



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	viii
Daftar Grafik	ix
BAB I Pendahuluan	I - 1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	I - 4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	I - 7
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian	
Target Kinerja APBD	II - 1
2.1 Ekonomi Makro.....	II - 1
2.2 Kebijakan Keuangan.....	II - 17
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	II - 30
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III - 1
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	III - 1
BAB IV Kebijakan Akuntansi	IV - 1
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV - 4
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	IV - 5
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	IV - 57
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	V - 1
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	V - 1
5.1.1 Pendapatan Daerah.....	V - 1
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer.....	V - 92

5.1.3	Transfer	V	-	164
5.1.4	Pembiayaan Daerah	V	-	165
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	V	-	169
5.3	Laporan Operasional.....	V	-	172
5.3.1	Kegiatan Operasional.....	V	-	172
5.3.2	Kegiatan Non Operasional.....	V	-	231
5.3.3	Pos Luar Biasa.....	V	-	235
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	V	-	235
5.5	Neraca	V	-	232
5.5.1	Aset.....	V	-	240
5.5.2	Kewajiban.....	V	-	463
5.5.3	Ekuitas.....	V	-	503
5.6	Laporan Arus Kas.....	V	-	508
5.6.1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	V	-	508
5.6.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi.....	V	-	514
5.6.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	V	-	518
5.6.4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	V	-	520
5.6.5	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	V	-	522
5.6.6	Kenaikan (Penurunan) Kas.....	V	-	524
BAB VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan			
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi.....	VI	-	1
6.2	Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok.....	VI	-	2
6.3	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional.....	VI	-	3
6.4	Kerjasama Antar Daerah.....	VI	-	6
6.5	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA).....	VI	-	21
6.6	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dan Dekonsentrasi.....	VI	-	25
BAB VII	Penutup.....	VII	-	1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta Tahun 2017	II - 3
2.	Tabel 2.2	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang Tahun 2017	II - 4
3.	Tabel 2.3	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2017	II - 7
4.	Tabel 2.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 (miliar rupiah)	II - 11
5.	Tabel 2.5	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 (miliar rupiah)	II - 12
6.	Tabel 2.6	PDRB-Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 (miliar rupiah)	II - 14
7.	Tabel 2.7	PDRB-Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 (miliar rupiah)	II - 14
8.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	III - 5
9.	Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016	V - 2
10.	Tabel 5.2	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016	V - 3
11.	Tabel 5.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017	V - 34
12.	Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017	V - 36
13.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017	V - 47
14.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017	V - 57
15.	Tabel 5.7	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017	V - 61
16.	Tabel 5.8	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2017	V - 62
17.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2017	V - 63

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
18.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017	V - 64
19.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2017	V - 67
20.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	V - 75
21.	Tabel 5.13	Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT-BTO) Tahun Anggaran 2017	V - 78
22.	Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017	V - 80
23.	Tabel 5.15	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016	V - 86
24.	Tabel 5.16	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017	V - 94
25.	Tabel 5.17	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017	V - 124
26.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016	V - 163
27.	Tabel 5.19	Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2017	V - 173
28.	Tabel 5.20	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017	V - 174
29.	Tabel 5.21	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017	V - 175
30.	Tabel 5.22	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2017	V - 189
31.	Tabel 5.23	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2017	V - 190
32.	Tabel 5.24	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2017	V - 191
33.	Tabel 5.25	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2017	V - 192
34.	Tabel 5.26	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2017	V - 194
35.	Tabel 5.27	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2017	V - 195
36.	Tabel 5.28	Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2017	V - 198

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
37.	Tabel 5.29	Reakpitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016	V - 218
38.	Tabel 5.30	Kas Daerah Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 241
39.	Tabel 5.31	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2017	V - 269
40.	Tabel 5.32	Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 270
41.	Tabel 5.33	Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 272
42.	Tabel 5.34	Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 273
43.	Tabel 5.35	Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2017	V - 285
44.	Tabel 5.36	Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2016	V - 287
45.	Tabel 5.37	Perhitungan Piutang Bunga Deposito Per 31 Desember 2017	V - 287
46.	Tabel 5.38	Daftar Nilai Piutang Kewajiban Konfensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2017	V - 294
47.	Tabel 5.39	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2016	V - 312
48.	Tabel 5.40	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2017	V - 313
49.	Tabel 5.41	Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2017	V - 315
50.	Tabel 5.42	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2017	V - 317
51.	Tabel 5.43	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 318
52.	Tabel 5.44	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 320
53.	Tabel 5.45	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 341
54.	Tabel 5.46	Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 413
55.	Tabel 5.47	Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2017	V - 414

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
56.	Tabel 5.48	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 416
57.	Tabel 5.49	Kewajiban Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 426
58.	Tabel 5.50	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 463
59.	Tabel 5.51	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 463
60.	Tabel 5.52	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 466
61.	Tabel 5.53	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 468
62.	Tabel 5.54	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 468
63.	Tabel 5.55	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di BLUD tiga terbesar Per 31 Desember 2017	V - 469
64.	Tabel 5.56	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2017	V - 469
65.	Tabel 5.57	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 471
66.	Tabel 5.58	Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 472
67.	Tabel 5.59	Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 474
68.	Tabel 5.60	Utang Belanja Barang Jasa BLUD, RSUD, dan RSKD Per 31 Desember Tahun 2017 dan 2016	V - 481
69.	Tabel 5.61	Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 486
70.	Tabel 5.62	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 486
71.	Tabel 5.63	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 494
72.	Tabel 5.64	Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 509
73.	Tabel 5.65	Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 515

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
		2016	
74.	Tabel 5.66	Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2017 dan 2016	V - 518
75.	Tabel 5.67	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2017	V - 522
76.	Tabel 6.1	Alokasi Bantuan Keuangan per Kota/Kabupaten Tahun 2017	VI - 7
77.	Tabel 6.2	Bantuan Hibah Oprasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2013-2017	VI - 9
78.	Tabel 6.3	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2017	VI - 27
79.	Tabel 6.4	Nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017	VI 30



BAB I

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2017 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;

27. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akruai;
28. Peraturan Gubernur Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
29. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
30. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan

perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.



BAB II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2017 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Produk DKI Jakarta

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun nilai ekspor yang melalui wilayah kepabeanan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 telah mencapai 51.673,81 juta US \$.

Sedangkan ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta.

Pada tahun 2017, nilai ekspor produk DKI Jakarta mencapai 9.369,00 juta US\$ dan paling banyak diekspor ke negara Singapura sebesar 1.684,26 juta US\$, diikuti Amerika Serikat sebesar 938,34 juta US\$ dan Philippines sebesar 762,88 juta US\$. Selengkapnya ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta Tahun 2017

NEGARA TUJUAN		NILAI FOB (JUTA US\$)
ASEAN		4,139.66
1	Philippines	762.88
2	Singapore	1,684.26
3	Thailand	534.81
4	Malaysia	646.96
5	Vietnam	432.10
	Asean Lainnya	78.65
ASIA		2,683.67
6	Hongkong	395.63
7	India	241.67
8	Tiongkok	730.95
9	Japan	475.06
10	Taiwan	168.97
	Asia Lainnya	671.38
Australia dan Oceania		255.97
11	Australia	211.65
	Australia dan Oceania lainnya	44.32
Amerika		1,301.85
12	United States	938.34
	Amerika Lainnya	363.52
Total 12 Negara		7,223.28
Lainnya		2,145.72
Total		9,369.00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

Sedangkan berdasarkan golongan barang, pada tahun 2017 perusahaan yang berada di DKI Jakarta paling banyak mengekspor komoditas Kendaraan dan bagiannya sebesar 1.830,45 juta US\$, diikuti Perhiasan/Permata sebesar 1.705,60 juta US\$ dan Ikan dan Udang sebesar 784,82 juta US\$. Selengkapnya nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang Tahun 2017


GOLONGAN BARANG		NILAI FOB (JUTA US\$)
1	Kendaraan dan Bagiannya	1,705.60
2	Perhiasan/Permata	1,830.45
3	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	659.43
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	427.64
5	Ikan dan Udang	784.82
6	Mesin/Peralatan Listrik	441.15
7	Barang-barang Rajutan	367.69
8	Bahan Bakar Mineral	236.65
9	Sabun dan Preparat Pembersih	259.86
10	Tembaga	332.84
Total 10 Komoditi		7,046.14
Lainnya		2,322.87
Total Ekspor Produk DKI Jakarta		9,369.00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

2) Impor

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri. Adapun nilai impor yang melalui kepabeanan DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 81.762,85 juta US \$. Selama tahun 2011-2017, impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut.

Grafik 2.1
Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2017




Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau *Broad Economic Category* pada tahun 2017, dari seluruh nilai impor DKI Jakarta sebanyak 68,48 persennya didominasi oleh impor golongan penggunaan barang bahan baku dan penolong, disusul impor golongan penggunaan barang modal sebanyak 21,89 persen dan 9,63 persen golongan penggunaan barang konsumsi. Selengkapnya impor melalui DKI Jakarta menurut golongan penggunaan barang dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Adapun impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2
Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang
Tahun 2016 – 2017



Uraian	2016	2017
Barang Konsumsi	7.191.00	7.876.12
Bahan Baku & Penolong	49.416.00	55.991.97
Barang Modal	14.387.00	17.894.76

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

Sedangkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang *harmonized system* (HS) pada tahun 2017, Mesin-mesin/Pesawat Mekanik mendominasi impor DKI Jakarta sebesar 14.538,82 juta US\$, diikuti Mesin/Peralatan Listrik sebesar 12.746,61 juta US\$ dan Kendaraan dan Bagiannya sebesar 5.967,03 juta US\$ sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang Tahun 2017

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US\$)
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	14,538.82
2	Mesin/Peralatan Listrik	12,746.61
3	Plastik dan Barang dari Plastik	4,958.35
4	Kendaraan dan Bagiannya	5,967.03
5	Besi dan Baja	4,705.13
6	Bahan Kimia Organik	2,254.21
7	Karet dan Barang dari Karet	1,460.16
8	Perangkat Optik	2,155.93
9	Benda-benda dari Besi dan Baja	1,257.42
10	Tembaga	1,165.04
Total 10 Komoditi		51,208.71
Lainnya		30,554.14
Total Impor Melalui DKI Jakarta		81,762.85

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat kunjungan pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat perbelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu, inisiatif dan upaya berbagai kalangan untuk menyelenggarakan event tetap berskala internasional, seperti Jakarta International Java Jazz, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion and Food Festival dan event internasional lainnya menjadi alasan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jakarta.

Jumlah wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 2,66 juta kunjungan. Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta selama tahun 2011 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Grafik 2.3 berikut.

Grafik 2.3
Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018


b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) mencapai 1.635,85 triliun rupiah dengan PDRB perkapita per tahun sebesar 157,68 juta rupiah. Ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2017 rata-rata telah tumbuh sebesar 6,22 persen per tahunnya atau diatas rata-rata nasional yang tumbuh sebesar 5,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengangkutan dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,71 persen dan diikuti oleh Listrik Gas dan Air Bersih sebesar 10,04 persen.

Struktur perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha pada tahun 2017 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu Keuangan, *Real Estate* dan Jasa Perusahaan (36,36 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran (21,83 persen); Industri Pengolahan (13,44 persen); Konstruksi (12,81 persen); dan Pengangkutan dan Komunikasi (11,10 persen).

Grafik 2.4

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2011-2017




Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2017 bergerak fluktuatif titik terendah inflasi terjadi pada bulan April 2017 sebesar -0,02 persen dan titik tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 0,99 persen. Sehingga inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,72 persen atau meningkat sebesar 1,35 persen dibandingkan inflasi tahun 2016. Hal ini seiring dengan pergerakan inflasi Nasional yang juga meningkat menjadi 3,61 persen.

Grafik 2.5
Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Tahun 2016-2017



Uraian	Des-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	Mei-17	Jun-17	Jul-17	Agt-17	Sep-17	Okt-17	Nov-17	Des-17
Perkembangan Inflasi	0,27	0,99	0,33	0,05	(0,02)	0,49	0,46	0,40	0,13	0,05	0,06	0,08	0,65

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018


Laju inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 5,06 persen diikuti kelompok Sandang sebesar 4,98 persen dan kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 4,69 persen.

d. Struktur Ekonomi

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 2.410,37 triliun rupiah atau meningkat sebesar 10,71 persen dari tahun 2016 yang sebesar 2.177,12 triliun rupiah.

Grafik 2.6
PDRB - Harga Berlaku Tahun 2017 (Triliun Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) ditopang oleh sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan) sebesar 73,08 persen dari total PDRB diikuti sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) sebesar 26,60 persen dan sebesar 0,32 persen sisanya berasal dari dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 (Miliar Ruiah)

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%)
	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)	2017*)
Pertanian	0.97	1.62	1.71	1.87	1.99	2.06	0.09%
Pertambangan dan Penggalian	5.18	4.29	4.54	5.03	5.18	5.75	0.24%
Industri Pengolahan	172.33	209.78	239.60	274.49	295.04	323.93	13.44%
Listrik Gas dan Air Bersih	10.23	5.75	6.29	6.78	7.13	8.29	0.34%
Konstruksi	126.27	210.65	234.18	261.07	280.43	308.84	12.81%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	224.04	340.87	397.03	436.20	468.08	526.17	21.83%
Pengangkutan dan Komunikasi	114.23	160.07	183.23	206.91	233.56	267.50	11.10%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	305.62	367.62	413.59	719.35	805.84	876.34	36.36%
Jasa-jasa	140.81	246.40	281.23	71.72	79.87	91.51	3.80%
Produk Domestik Regional Bruto	1,099.69	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.39	100.00%
PDRB Tanpa Migas	1,094.51	1,542.75	1,756.87	1,978.39	2,171.94	2,404.64	99.76%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2017 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 59,60 persen, investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 39,18 persen dan konsumsi pemerintah sebesar 12,66 persen. Selain itu, tercatat pula proporsi Net Impor sebesar 15,19 persen terhadap PDRB.

Tabel 2.5
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017
(Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun					
	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	627.78	943.85	1,069.51	1,157.94	1,277.89	1,436.52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT		26.81	35.40	35.72	41.31	47.74
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	106.13	211.85	220.74	240.12	256.31	305.25
Pembentukan Modal Tetap Bruto	426.81	683.50	725.06	808.55	854.18	944.35
Perubahan Inventori Ekspor Barang dan Jasa		3.69	3.49	5.56	17.86	42.63
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	620.13	272.13	298.31	329.76	330.15	895.52
Net Ekspor Antar Daerah	677.16	964.20	1,164.99	951.76	924.44	1,261.64
Produk Domestik Regional Bruto	1,103.69	1,547.04	1,761.41	1,983.42	2,177.12	2,410.37


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 mencapai 232,34 juta rupiah per kapita per tahun atau meningkat sebesar 11,71 persen dari tahun 2016 yang sebesar 207,99 juta rupiah. Secara nasional, PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku mencapai 4,48 kali lebih tinggi dari PDRB per kapita nasional.

Grafik 2.7

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 (Juta Rupiah)



Uraian	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)
DKI Jakarta	138.86	155.17	174.82	194.87	207.99	232.34
Nasional	33.50	36.50	41.81	45.18	47.96	51.89


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018
*) Atas Tahun Dasar 2010

5) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan DKI Jakarta pada Tahun 2017 juga terus mengalami pertumbuhan mencapai 1.635,86 trilyun rupiah atau meningkat 6,22 persen dari tahun 2016 yang sebesar 1.539,38 trilyun rupiah.

Grafik 2.8

PDRB – Harga Konstan Tahun 2017 (Triliun Rupiah)



Uraian	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2017*)
PDRB Harga Konstan	422.24	449.81	1,297.20	1,374.35	1,454.10	1,539.38	1,635.86

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

6) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,68 persen diberikan oleh sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 4,69 persen diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,44 persen dengan laju pertumbuhan 10,71 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,17 persen dengan laju pertumbuhan 5,56 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti, sektor industri pengolahan, sektor Jasa-jasa, sektor Konstruksi dan sektor Listrik Gas dan Air Bersih. Sedangkan sektor pertanian dan sektor pertambangan-penggalian menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang dari 0,1 poin.

Tabel 2.6
PDRB – Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017
(Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai (Triliun Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2017	Sumber Pertumbuhan (%)
	2015*)	2016*)	2017*)		
Pertanian	1.38	1.39	1.39	0.14%	0.00%
Pertambangan dan Penggalian	2.96	2.91	2.92	0.27%	0.00%
Industri Pengolahan	186.81	193.61	207.99	7.43%	0.93%
Listrik Gas dan Air Bersih	4.58	4.57	5.03	10.04%	0.03%
Konstruksi	195.81	198.49	209.00	5.30%	0.68%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	307.45	322.62	340.56	5.56%	1.17%
Pengangkutan dan Komunikasi	187.06	207.49	229.72	10.71%	1.44%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	516.60	552.21	578.11	4.69%	1.68%
Jasa-jasa	51.72	56.10	61.13	8.97%	0.33%
Produk Domestik Regional Bruto	1,454.35	1,539.38	1,635.85	6.27%	6.27%
PDRB Tanpa Migas	1,451.39	1,536.47	1,632.93	6.28%	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

7) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2017 PDRB menurut pengeluaran atas harga konstan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,22 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.7
PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017
(Miliar Rupiah)

Pengeluaran	Tahun (Triliun Rp)			Pertumbuhan (%)		
	2015*)	2016*)	2017*)	2015*)	2016*)	2017*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	850.79	897.53	948.41	5.25%	5.49%	5.67%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	27.04	30.20	33.93	-4.65%	11.67%	12.37%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	179.52	183.89	185.17	3.82%	2.43%	0.70%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	654.61	664.86	705.98	2.54%	1.57%	6.19%
Perubahan Inventori	5.60	9.25	12.20	96.56%	65.12%	31.89%
Ekspor Barang dan Jasa	227.74	226.78	588.92	-1.11%	-0.42%	159.68%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	710.31	705.09	838.76	-10.95%	-0.73%	18.96%
Net Ekspor Antar Daerah	219.35	231.97	-	-24.34%	5.75%	-100.00%
Produk Domestik Regional Bruto	1,454.35	1,539.38	1,635.85	5.89%	5.85%	6.27%


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

8) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

Sedangkan PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga konstan pada tahun 2017 mencapai 157,68 juta rupiah per kapita per tahun atau meningkat 7,22 persen dari tahun 2016 yang 147,06 juta rupiah.

Grafik 2.9

PDRB – Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)




Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

9) Investasi

Jumlah investasi yang masuk di DKI Jakarta mencapai 108,94 triliun rupiah atau meningkat 87,53 persen dari tahun 2016 yang sebesar 58,09 triliun. Jumlah investasi tersebut merupakan tertinggi selama 6 tahun terakhir. Untuk investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terealisasi sebesar 47,3 triliun rupiah atau meningkat 1,42 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Sementara untuk investasi PMA (Penanaman Modal Asing) terealisasi sebesar 61,64 triliun rupiah atau meningkat 49,42 triliun rupiah dari tahun sebelumnya.

Grafik 2.10

Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2018

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
16. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
17. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2016 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*),

perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2013-2017 dan RKPD tahun 2017. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.1 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah

- a. Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- b. Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.

- c. Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru

1.2 Peningkatan Law Enforcement

- a. Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

1.3 Intensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi online sistem terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- b. Membangun sistem informasi pajak daerah terkonsolidasi.
- c. Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
- d. Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- e. Melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM untuk mendapatkan data kuota BBM para perusahaan penyalur BBM dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-KB.
- f. Melakukan koordinasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan dalam rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan pajak rokok
- g. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi dan pemungutan pajak daerah
- h. Membangun sistem terintegrasi antara Pemprov DKI, BPN, PPAT, dan Bank dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online
- i. Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah
- j. Melakukan pendataan, penyisiran dan pemeriksaan terhadap objek atau subjek pajak daerah
- k. Melakukan cleansing data piutang pajak daerah

1.4 Ekstensifikasi Pajak Daerah

- a. Optimalisasi penerapan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20% direncanakan menjadi 30%
- b. Melakukan perluasan basis Pajak Daerah:
 - Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
 - Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan BUMD menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan
 - Optimalisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong pengalihan penyelenggaraan jenis reklame papan menjadi jenis reklame LED
 - Penyesuaian NJOP PBB pada zona komersial mendekati harga pasar
 - Optimalisasi pengenaan pajak restoran terhadap jenis usaha restoran dengan peredaran usaha diatas Rp.200 juta/tahun
 - Melakukan perubahan dasar pengenaan pajak reklame dan penyesuaian tarif Kelas Jalan

1.5 Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah

- a. Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
- c. Memaksimalkan dan menyempurnakan pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

1.6 Peningkatan *Law Enforcement*

- a. Menerapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

- b. Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.
 - c. Menegakkan peraturan-peraturan pemerintah daerah seperti penertiban parkir liar dan kios-kios penunggak pembayaran retribusi daerah.
- 1.7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
- a. Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi Daerah.
 - b. Melakukan pembaharuan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- 2.1 Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 - 2.2 Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - 2.3 Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD), dan lain-lain.
 - 2.4 Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
 - 2.5 Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
 - 2.6 Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*.
3. Dana Perimbangan
- Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil

Bukan Pajak (sumber daya alam) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Penyesuaian/BOK/UMKM.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

5. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

5.1 Pemberlakuan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor baru sebesar 15 persen.

5.2 Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang sebelumnya 2,4 persen menjadi 6 persen untuk masyarakat pelanggan diatas 3.500 kva.

5.3 Perubahan tarif Pajak Parkir yang sebelumnya 20 persen menjadi 30 persen.

5.4 Meningkatkan Tarif Pajak Hiburan terhadap jenis hiburan tertentu sebesar 35 persen untuk jenis hiburan malam dan sejenisnya, sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 75 persen untuk jenis hiburan tertentu.

5.5 Melakukan pemungutan pajak daerah dengan peningkatan online sistem wajib pajak bekerjasama dengan bank BRI dengan mengimplementasikan Cash Management System (CMS) terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan.

5.6 Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan pemberlakuan perubahan dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame berjalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan.

5.7 Menerapkan penyelenggaraan reklame dengan teknologi LED, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak

reklame dan menata ruang kota Jakarta menjadi lebih indah dalam penempatan reklame.

- 5.8 Mendorong kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengalihan on-street parking menjadi off-street parking dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
- 5.9 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
- 5.10 Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- 5.11 Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu.
- 5.12 Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan
- 5.13 Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2017 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten administrasi ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud. Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

- 1) Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- 2) Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD

- 1) Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
- 2) Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun kelima yang tertuang di dalam RPJMD yaitu memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap

capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya.

- 3) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- 4) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 - 2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
- 6) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- 7) Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur pada pasal 96 ayat Perda 14 tahun 2011 tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.
- 8) Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana yang diamanatkan pada arah kebijakan pembangunan RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 – 2017.

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pendidikan
- 2) Kesehatan
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- 6) Sosial

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

- 1) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

E. Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terdiri dari:

- 1) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 2) Kebijakan untuk Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
- 3) Kebijakan untuk Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
- 4) Kebijakan untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
- 5) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
- 6) Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
- 7) Kebijakan untuk Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga terdapat komponen pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah timbul antar lain karena ada selisih pendapatan dan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Unggulan

1. Pengembangan Sistem Transportasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

- a) Telah dilaksanakannya kegiatan Survey Capaian SPM Transjakarta busway;
- b) Penambahan unit Busway PT. Transportasi Jakarta menjadi sebanyak 1.529 armada terdiri dari 179 articulated bus, 594 single bus, 109 maxi bus, 178 medium bus, 16 double decker, dan 454 minibus pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 623 armada terdiri dari 222 unit articulated bus, 341 single bus, dan 60 kopaja pada tahun 2016.
- c) Jumlah penumpang busway per hari sebanyak 385.185 penumpang meningkat dari tahun 2016 yakni 310.038 penumpang per hari dan headway rata-rata angkutan regular adalah 7.06 menit dan headway rata-rata angkutan malam hari adalah 25.65 menit.
- d) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya terdapat 34 rute menjadi 32 rute karena dihapuskannya 2 rute yakni rute Tebet - Mampang Prapatan – Ragunan dan Rute Manggarai - Mampang Prapatan- Ps Minggu karena dinilai bersinggungan dengan rute lainnya.
- e) Telah dilaksanakannya Soft Launching Program OK OTRIP pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan program OK OTRIP masyarakat cukup/hanya membayar Rp 5.000,- untuk sekali perjalanan dari Asal ke Tujuan walaupun berganti-ganti kendaraan angkutan umum. Program ini akan meringankan biaya transportasi warga. Pembayaran ongkos angkutan dengan cara Non Tunai menggunakan Kartu/Card Base. Harga Kartu

Perdana Rp 40.000,- dengan isi saldo Rp 20.000,- dan dapat diisi ulang/top up. Di 4 kawasan

Sehubungan dengan Program layanan Angkutan Umum Integrasi terjangkau program OK OTRIP telah dilakukan:

- Pemilihan dan Penetapan Trayek Uji Coba untuk pelaksanaan program OK OTRIP
 - Identifikasi alternative trayek uji coba berdasarkan peta jaringan trayek existing
 - Penerbitan SK Kepala Dinas tentang penetapan Trayek Uji Coba
 - Pemilihan dan Penetapan Operator (Bus Sedang dan Bus Kecil) dalam setiap trayek Uji
 - Perhitungan dan Penetapan Tarif
 - Perhitungan Tarif RP/KM Bus Kecil dan Bus Sedang
 - Penyampaian Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Transjakarta untuk koordinasi dengan LKPP dalam pendampingan penetapan Rp/KM selama masa uji coba
 - Pembuatan Payung Hukum
 - Pergub 33 tahun 2017 tentang SPM
 - Pergub Integrasi Angkutan umum ke dalam system BRT
 - Pembuatan SK Gubernur tentang Tim Pelaksana Program OK OTRIP
 - Pembangunan Sistem Pembayaran
 - Penjajakan dengan Bank sebagai penghimpun transaksi pembayaran tarif angkutan
 - Penyiapan Prasarana Pendukung
 - Pemasangan Rambu Bus Stop
- f) Dioperasikannya Transjakarta Tanah Abang Explorer untuk melayani masyarakat di sekitaran kawasan Tanah Abang mulai tanggal 22 Desember 2017 dengan rata-rata jumlah penumpang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah 10.255 penumpang per hari dan dilayani oleh 10 – 15 unit armada per hari.

g) Telah dilaksanakannya pembangunan jalur disabilitas/difabel yaitu telah dibangunnya jalur khusus disabilitas (blindsheet) sepanjang ± 1.566 m² meliputi Area Lt 1, Lt. MZ, LT 2 di Terminal Terpadu Pulogebang.

2) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel

a) Telah dilaksanakan Pengadaan Tanah untuk MRT (Koridor) Jl. Lebak Bulus - Bunderan Senayan seluas 635 m² di Kelurahan Pondok Pinang.

b) Progres pembangunan MRT dari 49,46% (2016) menjadi 90,25% (2017) (Progress terdiri dari Elevated: 85.20%, Underground: 95.35% dan Railways System: 63.01%)

c) Progres Fisik Light Rail Transit (LRT) sampai dengan 31 Desember 2017 mencapai 52,67%.

3) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

a) Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan Jalan di Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Bina Marga lima kota administrasi :

No	Wilayah	Luas Terlaksana m ²	Dengan Panjang m ²	Jumlah m ²
1	Jakarta Barat			134.672,41
	Dinas Bina Marga	4.217,20	8.766,03	
	Sudin Jakbar	130.455,21	12.406	
2	Jakarta Pusat			264.702,56
	Dinas Bina Marga	27.517,39	19.790,48	
	Sudin Jakpus	237.185,17	5.022,56	
3	Jakarta Utara			259.603,46
	Dinas Bina Marga	84.159,03	4.308,07	
	Sudin Jakut	175.444,44	35.572	
4	Jakarta Selatan			202.237,46
	Dinas Bina Marga	190.147,22	32.561,64	
	Sudin Jaksel	12.090,24	2.459,28	
5	Jakarta Timur			141.929,41
	Dinas Bina Marga	86.541,77	38.039,32	
	Sudin Jaktim	55.387,64	12.856,26	
	TOTAL			1.003.145,30

b) Terlaksananya Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor seluas 273.117,16 m² di lima kota administrasi Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

No	Wilayah	Luas Terlaksana m ²	Dengan Panjang m'	Jumlah m ²
1	Jakarta Pusat			67.206,64
	Dinas Bina Marga	15.970,00	4.010	
	Sudin Jakpus	51.236,64	17.306	
2	Jakarta Barat			10.130,00
	Dinas Bina Marga	10.130,00	2.160	
	Sudin Jakbar			
3	Jakarta Utara			54.893,23
	Dinas Bina Marga	20.050,00	5.900	
	Sudin Jakut	34.843,23	8.079	
4	Jakarta Selatan			80.949,36
	Dinas Bina Marga	60.520,00	4.410	
	Sudin Jaksel	20.429,36	8.021	
5	Jakarta Timur			59.937,93
	Dinas Bina Marga	25.230,00	8.160	
	Sudin Jaktim	34.707,93	13.131	
	TOTAL		71.177	273.117,16

c) Pembangunan 3 Unit Fly Over, Simpang Tidak Sebidang dan 3 Unit Underpass dengan kegiatan Multiyears 2016-2017 dalam pelaksanaan, dengan progres hingga akhir tahun 2017 yaitu :

- Kegiatan Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Cipinang Lontar terkendala di proses ijin & relokasi utilitas PT KAI, sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 87,05% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.
- Kegiatan Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Bintaro Permai-Rel terkendala di proses ijin & relokasi utilitas PT KAI, sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 59,52% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.
- Kegiatan Pembangunan Fly Over Pancoran terkendala di klaim TNI-AU terkait lahan di depan Ex MBAU, sampai dengan

akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 79,56% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.

- Kegiatan Pembangunan Underpass Kartini terkendala di proses relokasi utilitas bawah tanah, sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 61,22% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.
- Kegiatan Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan terkendala di proses relokasi utilitas bawah tanah, sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 67,22% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.
- Kegiatan Pembangunan Underpass Matraman-Salemba terkendala di proses relokasi utilitas bawah tanah, sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai progres pelaksanaan 69,32% dan terus dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2018.

- d) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-Cileduk yang dilakukan secara Multiyears, telah rampung, dan Jalur Transjakarta Koridor 13 telah beroperasi sejak Agustus 2017.
- e) Penyelesaian Simpang Susun Semanggi, yang mulai beroperasi sejak Agustus 2017.
- f) Penyelesaian Peningkatan Jalur Busway seluas 62.126,55 m² dengan Panjang 17.750,44 m' di 12 koridor
- g) Penyelesaian Pekerjaan Concrete Barrier (Separator Busway) sepanjang 10.359 m di 12 koridor
- h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 jembatan dengan panjang 136,8 m' dan lebar 10 m' dengan lokasi di atas kali Pesanggrahan, Sespolwan, Pasar Jumat.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain:

- 1) Penyelesaian Simpang Tidak Sebidang (3 Unit Fly Over dan 3 Unit Underpass) masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya adanya beberapa utilitas bawah tanah yang harus di relokasi

seperti pipa PGN, pipa Palyja dan kabel PLN, serta perlunya izin bekerja di perlintasan rel kereta api yang masih belum dikeluarkan oleh PT. KAI.

- 2) Proses pembangunan trotoar yang terkendala dengan PKL dan motor yang parkir atau melintas.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Hal tersebut ditindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melaksanakan Bulan Tertib Trotoar sejak bulan Agustus 2017

2. Antisipasi Banjir, Rob Dan Genangan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain:

1) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir

- a) Diselesaikannya Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan Spun Pile sepanjang 154,5 m (2017) dan sepanjang 61,45 m (2016) di Kamal Muara, dari total rencana trace sepanjang 740 m, sehingga total yang sudah dipasang tanggul sampai dengan tahun 2017 sepanjang 215,95 m
- b) Diselesaikannya Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan spun pile sepanjang 336,64 m (2017) dan sepanjang 250 m (2016) di Kali Blencong, dari total rencana trace sepanjang 2750 m, sehingga total yang sudah dipasang tanggul sampai dengan tahun 2017 sepanjang 586,64 m
- c) Diselesaikannya Pembangunan waduk/ situ/embung Sistem Aliran Timur dimana realisasi sampai saat ini masih dalam tahap pengerukan pada lahan yang telah dibebaskan terhadap waduk/ situ/embung yang akan dibangun dengan volume sebesar 245.663 m³. Adapun lokasinya yaitu Embung Pekayon dengan volume sebesar 71.388 m³, Waduk Cimanggis dengan volume

sebesar 87.967 m³, Embung Jl. H. Dogol Jakarta Timur dengan volume sebesar 11.618 m³, Waduk Taman BMW dengan volume sebesar 31.535 m³, Embung Kaja dengan volume sebesar 13.278 m³, Embung Jl. Kesatriaan dengan volume sebesar 19.917 m³ dan Waduk Kp. Rambutan 9.959 m³

- d) Diselesaikannya Pembangunan waduk/ situ/embung Sistem Aliran Tengah dimana realisasi sampai saat ini tahap pengerukan waduk Jagakarsa sebesar 15.857,612 m³ serta pembangunan pagar sepanjang 232,8 m untuk pengamanan lahan dilokasi waduk Jagakarsa yang sudah dibebaskan selain itu pembangunan pagar di waduk brigif sepanjang 309,08 m yang bertujuan untuk pengamanan lahan terhadap lokasi yang sudah dibebaskan.
- e) Dimulainya Pembangunan waduk/ situ/embung Sistem Aliran Barat dimana realisasi sampai saat ini baru tahap pembangunan pagar BRC sepanjang 777,6 meter yang bertujuan untuk pengamanan lahan dilokasi Waduk Lebak Bulus 3 yang sudah dibebaskan.
- f) Diselesaikannya Pembangunan tanggul pemecah gelombang pulau sebira dengan menggunakan tetrapod sepanjang 354,70 m, Pembangunan tanggul pemecah gelombang pulau tidung dengan menggunakan kubus berongga sepanjang 1.189,61 m dan Pembangunan tanggul pemecah gelombang pulau untung jawa dengan menggunakan tetrapod sepanjang 594,40 m

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

Diselesaikannya Pembangunan Saluran, Saluran Penghubung dan kelengkapannya yang berada Jakarta Barat di 19 (sembilan belas) lokasi dengan panjang 7963,4 m, Jakarta Selatan di 7 (tujuh) lokasi dengan panjang 1.900 m dan Jakarta Timur di 5 (lima) lokasi dengan panjang 2.838 m

3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

- a) Diselesaikannya Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) yang berada dilokasi Daerah Jakarta Barat (RO Rawa Melati dan RO

Rawa Kompeni), Jakarta Utara (RO Kamal Muara Penjaringan, RO Kalibaru Çilincing dan RO Marunda) dan Kepulauan Seribu (RO Pulau Untung jawa, RO Pulau lancang, RO Pulau pari, RO Pulau tidung, RO Pulau pramuka, RO Pulau panggang, RO Pulau karya, RO Pulau kelapa, RO Pulau kelapa dua, dan RO Pulau harapan)

- b) Diselesaikannya Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah sebanyak 427 kali kunjungan ke pemilik sumur bor/pantek dengan rincian:

No	Wilayah	Wasdal			Jumlah
		Dinas/Sudin	Bersama Aetra	Bersama Palyja	
1	Jakarta Selatan	123		21	144
2	Jakarta Utara	28	33		61
3	Jakarta Timur	56	45		101
4	Jakarta Barat	32		1	33
5	Jakarta Pusat	82	6		88
	Total	321	28	78	427

Kemudian dari hasil pengawasan tersebut ditemukan sumur tidak berijin sebanyak 175 sumur dengan rincian :

No	Wilayah	Sumur Ilegal			Jml	Cor	Proses Izin/ Pasang Meter
		Bor	Pantek	Dewatering			
1	Jakarta Selatan	5	26	0	31	4	3
2	Jakarta Utara	5	21	0	26	4	1
3	Jakarta Timur	9	69	1	79	12	8
4	Jakarta Barat	1	8	1	10	2	2
5	Jakarta Pusat	2	25	2	29	9	4
	Total	22	149	4	175	31	18

- c) Diselesaikannya Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter air untuk ijin baru sebanyak 24 unit dan penggantian meter air lama sebanyak 21unit dengan perincian meter air yang dipasang ukuran 1 inci sebanyak 19 unit, ukuran 2 inchi sebanyak 21 unit dan 1.5 inchi sebanyak 5 unit. Sedangkan untuk pengadaan telah dilaksanakan pengadaan sebanyak 117 unit.

4) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

- a) Diselesaikannya Pengadaan tanah kali/saluran di Prov. DKI Jakarta dengan luas sebesar 62.578 m² yang terdiri dari Kali Ciliwung sebesar 44.952 m², Kali Sunter 15.076 m², NCICD Kel Kamal Muara sebesar 2.550 m².
- b) Diselesaikannya Pengadaan Tanah untuk waduk/situ/embung dengan luas sebesar 63.193 m² yang terdiri dari Waduk Jl. Kesatrian, Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sebesar 17.735 m², Embung Jl. H. Dogol Kel Pdk Bambu, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sebesar 7.585 m², Waduk Marunda Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara sebesar 19.921 m², Waduk Cilangkap Jl. Giri Kencana Kel. Ciangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur sebesar 6.884 m², Waduk Kampung Rambutan Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur sebesar 3.142 m², Embung Kebagusan sebesar 7.926 m², Waduk Rawa Lindung sebesar 2.282 m².

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Timur ada beberapa kendala yaitu
 - a) Adanya lahan yang belum diserahterimakan yang menjadi kewajiban Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) sesuai dengan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) nomor 1442/1.711.5 tanggal 26 Juni 1997 mengenai Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah seluas ± 494.628 M² yang terletak di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara guna membangun Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (PLAP/STIP).
 - b) Lalu lintas kapal yang padat, sehingga menyulitkan untuk melakukan pemancangan.

- c) Beberapa segmen lokasi kerja masih ada Riprap (pasangan batu kosong) sehingga tidak bisa dilakukan pemancangan
- 2) Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta terkendala pembebasan lahan atas nama H. Khaidir yang baru terselesaikan mendekati akhir tahun anggaran.
- 3) Pengadaan tanah kali/saluran/waduk/situ/embung di Prov. DKI Jakarta ada beberapa kendala yaitu
 - a) Menjelang akhir tahun anggaran (Bulan Desember 2017) terkait proses penerbitan SP2D dipersyaratkan harus ada review dahulu dari Inspektorat terkait lahan yang akan dilakukan pembayaran.
 - b) Menjelang akhir tahun anggaran (Bulan Desember 2017) sisa uang TU (Tambah Uang) yang masih tersedia tidak bisa dipergunakan untuk LS (Lumpsum)
- 4) Permasalahan saat ini terkendalanya pengumpulan data pemanfaatan air tanah yang belum terintegrasi dalam satu sistem database sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam kalkulasi data pengguna air tanah.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Proses serah terima lahan STIP agar segera di serah terimakan.
- 2) Agar segera dilakukan pembebasan lahan di awal-awal tahun anggaran.
- 3) Perlunya adanya aturan yang baku terkait mekanisme proses pembayaran ganti lahan
- 4) Di tahun 2018 akan dibangun suatu sistem database air tanah yang berbasis web dimana semua data pencatatan dan data pelanggan terupdate secara maksimal dan rinci.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Kota

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

a) Dilaksanakannya pembangunan rumah susun yaitu sebagai berikut :

- Selesai 2.717 unit hunian, yaitu berupa Rusunawa Cakung Barat (4 blok, 300 unit hunian), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2 (2 blok, 200 unit hunian), Rusunawa Rawa Bebek (4 blok, 400 unit hunian), Rusunawa Jatinegara Kaum (3 blok, 300 unit hunian), Rusunawa Lokbin Semper (1 tower, 235 unit hunian), Rusunawa Marunda (3 blok, 300 unit hunian), Rusunawa KS Tubun (3 tower, 524 unit hunian), Rusunawa Lokbin Rawa Buaya (2 tower, 358 unit hunian), Rusunawa Jatinegara Kaum (3 blok, 300 unit hunian) dan Rusunawa Pinus Elok (1 blok, 100 unit hunian).
- Dalam tahap finishing sebanyak 5.060 unit/ finishing, yaitu berupa Rusunawa Penjaringan (2 tower, 394 unit/ finishing), Rusunawa Penggilingan (2 tower, 460 unit/ finishing), Rusunawa Pulo Gebang dan Penggilingan (3 tower, 636 unit/ finishing), Rusunawa Rawa Bebek Tower 2 (1 tower, 255 unit/ finishing), Rusunawa Nagrak Tower 6-10 (5 tower, 1.275 unit/ finishing), Rusunawa Nagrak Tower 11-14 (4 tower, 1.020 unit/ finishing), Rusunawa Rorotan (4 tower, 1.020 unit/ finishing).
- Dalam tahap struktur sebanyak 3.854 unit/ struktur, yaitu berupa Rusunawa BLK Pasar Rebo (2 tower, 346 unit/ struktur), Rusunawa Pengadegan (1 tower, 188 unit/ struktur), Rusunawa Lokbin Tegal Alur (1 tower, 95 unit/ struktur), Rusunawa Lokbin Rawa Buaya Tower 3,4 dan 5 (3 tower, 420 unit/ struktur), Rusunawa Polri Pesing (1 tower, 255 unit/ struktur), Rusunawa Nagrak Tower 1-5 (5 tower, 1.275 unit/ struktur), Rusunawa Penggilingan (4 tower, 1.020 unit/ struktur) dan Rusunawa Pulo Gebang (1 tower, 255 unit/ struktur).

2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Diselesaikannya Penyelesaian Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebanyak 100 lokasi, dengan uraian Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 15 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 20 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 20 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 20 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 20 lokasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 5 lokasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Pembangunan rumah susun adalah berkurangnya waktu penyelesaian pekerjaan karena proses penghapusan aset yang berlangsung sangat lama, adanya kendala dari pedagang pasar eks Lokbin Rawabuaya yang masih menempati lokasi dan belum direlokasi dan juga terlambatnya penyediaan stok material oleh produsen.
- 2) Selain permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, terdapat kendala yang ditemui dalam pencapaian backlog perumahan diantaranya ketersediaan lahan yang semakin sedikit, pelaksanaan kegiatan yang memakan waktu cukup lama mulai dari perencanaan, pelelangan hingga pembangunan, ketersediaan anggaran daerah yang tidak hanya mencakup pembangunan perumahan, serta kurangnya kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan penyediaan rumah.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Diberikannya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada kontraktor sesuai dengan Pergub Nomor 189 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Pergub Nomor 195 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2017

tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

- 2) Dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah dan juga pembangunan gedung secara mixed use dengan pasar, lokasi binaan (lokbin) dan fungsi lainnya, menggunakan sistem waktu pelaksanaan kegiatan minimal dua tahun (multi years), mengusulkan kegiatan pembangunan ke pemerintah pusat dan juga memanfaatkan kewajiban pengembang/pihak swasta, serta menggunakan dampingan tenaga ahli/staf profesional dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- a) Diselesaikannya Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Truck Compactor kapasitas 10 m³ sebanyak 25 unit, truck compactor kapasitas 15 m³ sebanyak 50 unit.
- b) Diselesaikannya Pengadaan Alat-alat Berat Kebersihan berupa Road Sweeper Kecil sebanyak 6 unit, Pengadaan Road Sweeper Besar sebanyak 25 unit, Pengadaan Alat Berat Wheel Loader sebanyak 5 unit.
- c) Diselesaikannya Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Gerobak Motor sebanyak 1000 unit.
- d) Diselesaikannya Pembangunan Bank Sampah Seksi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Kecamatan Kemayoran.
- e) Diselesaikannya Pengadaan Alat-Alat Berat dan Kelengkapannya sebanyak 201 unit yang terdiri dari Amphibious excavator AX75LRP Uper Unit Takeuchi TB228 + Side Undercarriage sebanyak 5 Unit, Amphibious Excavator AX330ERP Upper Unit Sumitomo SH210LC-5LR + Side Undercarriage sebanyak 7 Unit, Forklift DP50N sebanyak 1 Unit,

Portable Diesel Pump Type PAS6-KDS3A sebanyak 20 Unit, Wheel Excavator Mini R60W-9S sebanyak 5 Unit, Excavator SH75X sebanyak 7 Unit, Hydraulic Excavator EC210B sebanyak 3 Unit, Hydraulic Excavator EC210BLR sebanyak 5 Unit, Crawler Crane HS8070 HD sebanyak 1 Unit, Vibro Hammer MS35 Krupp Vibrator sebanyak 1 Unit, Hydraulic Breaker MB 1500E sebanyak 5 Unit, 300 DUTRO 130 HD 6,8 PS DUMP AERO sebanyak 24 Unit, 500 RANGER FL 260 JW Self Loader sebanyak 1 Unit, Hydraulic Jack Hammer LH 220 sebanyak 47 Unit, Wheel Excavator Mini R60W-9S sebanyak 5 Unit, Wheel Excavator R140W-9S sebanyak 5 Unit, Amphibious Excavator AX75LRP Upper Unit Takeuchi TB228 + Side Undercarriage sebanyak 5 Unit, Amphibious Excavator AX330ERP Upper Unit Komatsu PC200-8 SLF + Side Undercarriage sebanyak 4 Unit, Hydraulic Excavator EC210B sebanyak 3 Unit.

- f) Diselesaikannya Pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya yang sebanyak 201 unit yang terdiri dari Excavator Long Arm Merk Hyundai (Service Berat) sebanyak 9 Unit, Excavator Standar Merk Hyundai (Service Sedang) sebanyak 2 Unit, Excavator Standar Merk Hyundai (Service Berat) sebanyak 5 Unit, Excavator Kecil Merk Hyundai (Service Sedang) sebanyak 1 Unit, Excavator Long Arm Merk Hyundai (Service Sedang) sebanyak 5 Unit, Excavator Long Arm Merk Sumitomo (Service Berat) sebanyak 1 Unit, Excavator Long Arm Merk Sumitomo (Service Sedang) sebanyak 5 Unit, Excavator Kecil Merk Komatsu (Service Sedang) sebanyak 1 Unit, Excavator Terapung Long Arm Besar Merk GTREX TX200-6 UPPER UNIT KOMATSU PC200-8 (Service Sedang) sebanyak 5 Unit, Excavator Standar Merk Komatsu (Service Sedang) sebanyak 1 Unit, Excavator Terapung Long Arm Besar (Service Berat) sebanyak 4 Unit, Wheel Loader Merk Hyundai (Service Berat) sebanyak 1 Unit, Excavator Terapung Long Arm Kecil (04-12 Ton) (Service Berat) sebanyak 3 Unit, Excavator

Terapung Long Arm Kecil (04-12 Ton) (Service Sedang) sebanyak 4 Unit, Excavator Long Arm Merk Kobelco (Service Berat) sebanyak 2 Unit, Excavator Kecil (04-08 Ton) Merk Sumitomo (Service Sedang) sebanyak 6 Unit, Dredger Merk WaterMaster (Service Sedang) sebanyak 3 Unit, Excavator Standar Jenis Spider Merk Euromach (Service Berat) sebanyak 1 Unit, Dump Truk 5 M3 Merk Isuzu (Service Besar) sebanyak 15 Unit, Dump Truk 13 M3 Merk Isuzu (Service Sedang) sebanyak 12 Unit, Dump Truk 13 M3 Merk Isuzu (Service Besar) sebanyak 10 Unit, Dump Truk 22 M3 Merk Isuzu (Service Sedang) sebanyak 9 Unit, Dump Truk 22 M3 Merk Isuzu (Service Besar) sebanyak 17 Unit, Dump Truk 5 M3 (Service Ringan) sebanyak 15 Unit, Dump Truk 13 M3 (Service Ringan) sebanyak 20 Unit, Dump Truk 22 M3 (Service Ringan) sebanyak 10 Unit, Dump Truk 5 M3 (Service Besar) sebanyak 8 Unit.

- g) Adapun data alat berat yang dimiliki Dinas SDA hingga tahun 2017 per kategori alat yaitu dump truck 13 m3 ada 36 unit, dump truck 22 m3 ada 77 unit, dump truck 5 m3 ada 223 unit, dump truck 8 m3 ada 23 unit, mobil crane ada 3 unit, self loader ada 5 unit, trailer dolly ada 3 unit, trailer low boy ada 1 unit, trailer lowbed ada 1 unit, dredger besar ada 5 unit, dredger kecil ada 6 unit, dredging ada 2 unit, ponton ada 12 unit, terrain crane ada 1 unit, tongkang ada 3 unit, excavator amphibious besar ada 45 unit, excavator amphibious kecil ada 13 unit, excavator amphibious mini ada 31 unit, excavator amphibious sedang ada 5 unit, excavator kecil ada 8 unit, excavator long arm ada 42 unit, excavator mini ada 32 unit, excavator spider kecil ada 5 unit, excavator spider mini ada 2 unit, excavator standar ada 25 unit, shovel loader ada 3 unit, wheel excavator kecil ada 5 unit, wheel excavator mini ada 10 unit)
- h) Diselesaikannya Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 11 unit yang terdiri dari 1 unit

Bulldozer, Tandem Roller 2 unit, Mobil Storing 2 unit dan Dump Truck Kecil 6 unit.

- i) Diselesaikannya Pemeliharaan Alat Berat sebagai berikut Pemeliharaan 1 unit Bulldozer, 15 unit Excavator, 4 unit Dump Truck, 1 unit Tyre Roller, 1 unit Shovel Loader dan 1 unit Tyre Roller

2) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Dilaksanakannya kontrak kerja para Pekerja Kontrak Perorangan/PJLP dalam rangka penyelesaian penanganan kebersihan dan tugas lingkungan sebanyak 9.513 orang yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup 6 wilayah kota administrasi dan kabupaten, Unit Pengelola Sampah Terpadu, Unit Penanganan Kebersihan Badan Air, Unit Penanganan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.
- b) Diselesaikannya Pengadaan Tong Sampah beroda 660 Liter sebanyak 1.000 unit dan 120 Liter sebanyak 500 unit.
- c) Diselesaikannya Pengadaan Bus Toilet VIP sebanyak 20 unit dan Bus Toilet Disabilitas sebanyak 2 unit
- d) Diselesaikannya Kegiatan Sertifikasi ISO 9001 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 dokumen.
- e) Diselesaikannya pengelolaan sampah TPST Bantargebang, dengan volume rata-rata 6.875,49 ton/hari.

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

- a) Diselesaikannya Pengadaan Mesin Pencacah Sampah sebanyak 5 unit yang diserahkan ke Bank Sampah di 5 wilayah Kota Administrasi.
- b) Diselesaikannya Pengadaan Tong Composter sebanyak 60 unit yang diserahkan ke 17 sekolah katagori adiwiyata.
- c) Diselesaikannya Pengadaan Timbangan Elektrik sebanyak 80 unit yang diserahkan ke Bank Sampah di 5 wilayah Kota Administrasi.

4) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

- a) Diselesaikannya Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari IPAL Malaka Sari, IPAL 1 dan 2 Waduk Grogol, IPAL Sunter Selatan, Aerator Waduk Tomang, dan 3 IPAL di Kepulauan Seribu (Pulau Pramuka, Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa)
- b) Diselesaikannya Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah di wilayah Jakarta Barat yaitu SPAL Rusun Dinas Kebersihan Cengkareng dan SPAL Rusun Dinas Gulkarmat Cengkareng, dan di Kepulauan Seribu yaitu SPAL Pulau Tidung sebanyak 2 zona dan SPAL Pulau Panggang sebanyak 4 zona
- c) Diselesaikannya Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang berupa rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Sumber Daya Air sebanyak 77 dokumen.

5. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Rth

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Diselesaikannya Pembebasan Lahan untuk RTH Taman sebanyak 30 lokasi seluas 100.029 m².
 - b) Diselesaikannya Pembebasan Lahan untuk RTH Makam sebanyak 10 lokasi seluas 25.856 m².
- 2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman**
 - a) Diselesaikannya Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2017 yang berlangsung dari tanggal 21 Juli sd 21 Agustus 2017 di Lapangan Banteng.

- b) Diselesaikannya Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan keterampilan sebanyak 10 angkatan dengan jumlah peserta 300 orang.
- c) Diselesaikannya Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pemulasaraan Jenazah melalui pelatihan keterampilan sebanyak 10 angkatan dengan jumlah peserta 400 orang.

6. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

- a) Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL sebanyak 908 unit yang terdiri dari 209 unit Etalase kuliner, 500 unit Etalase non kuliner, 97 unit Gerobak varian 1, 54 unit Gerobak varian 2 dan 48 unit Gerobak varian 3. Dan telah diberikan kepada 449 pedagang yang telah terverifikasi.
- b) Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi Warga Rusun di Jakarta Pusat, yaitu:
 - Rusun Jatirawasari : 13 unit etalase kaca dan 13 unit kursi lipat
 - Rusun Karang Anyar : 17 unit etalase kaca dan 17 unit kursi lipat
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi Warga Rusun di Jakarta Barat, yaitu :
 - Rusun Tambora : 37 unit etalase kaca, 37 unit kursi dan 15 unit tenda kerucut
 - Rusun Flamboyan : 37 unit etalase kaca, 37 unit kursi dan 20 unit tenda kerucut
 - Rusun Pesakih : 37 unit etalase kaca, 37 unit kursi dan 15 unit tenda kerucut
- d) Penyiapan Sarana dan Prasarana PKL di Jakarta Selatan berupa 61 plank papan nama.

- e) Penataan Pedagang Kaki Lima Perawatan Lokbin Pasar Minggu bagi 224 pedagang di Lokbin Pasar Minggu.
- f) Penyediaan Sarana dan Prasarana UMKM bagi warga Rusun sebanyak 11 Rusun di Jakarta Timur
- g) Renovasi Sarana dan Prasarana Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara di Lokbin Lorong 103 dalam bentuk pembuatan tangga Tangga, Plafond, Pagar, Jembatan Penghubung, Paving Block / Conblock
- h) Pengadaan sarana dan Prasarana Co Working Space yang dilaksanakan berupa biaya operasional untuk tenaga ahli sebanyak 8 (delapan) orang dan PHL sebanyak 7 (tujuh) orang, serta biaya listrik. Untuk pembelian alat – alat (Belanja Modal) tidak dapat dilaksanakan karena harga lebih rendah dari harga pasar.

2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

- a) Diselesaikannya realisasi penempatan tenaga kerja dengan target sebanyak 20.000 orang dapat direalisasikan sebanyak 25.121 termasuk di dalamnya:
 1. Tahun 2017 telah direalisasikan penempatan kerja pemegang kartu AK1 (Kartu Kuning) sebanyak 19.388 pencari kerja
 2. Tahun 2017 telah di diselesaikan realisasi penempatan lulusan pusat pelatihan kerja sebanyak 4235 dari 5316 pencari kerja yang dilatih.
 3. Tahun 2017 telah di realisasikan penempatan pelatihan, pelatihan SIM A dan Pelatihan Satuan Keamanan sebanyak 1498 dari 2125 pencari kerja yang dilatih.
- b) Diselesaikannya realisasi pemberdayaan tenaga kerja Mandiri / Wira Usaha Baru (WUB) sebanyak 770 orang
- c) Diselesaikannya Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 50 orang

- d) Diselesaikannya Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK Penyediaan Informasi Pasar Kerja off-line dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 604 perusahaan, 30.710 lowongan kerja.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL yang dianggarkan untuk 1199 unit, hanya dapat terealisasi 908 unit. Dari 908 unit tersebut, hanya dapat diberikan ke 449 pedagang, karena dari nama pedagang yang diusulkan hanya 449 pedagang yang terverifikasi.
- 2) Jumlah fungsional Pengantar Kerja yang terus menurun mempengaruhi jumlah pencari kerja yang ditempatkan.
- 3) Pengangguran terbuka di DKI Jakarta masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah yaitu setingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
- 4) Lemahnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja.
- 5) Ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk permasalahan di atas adalah lebih selektif dalam memilih penyedia dan nama-nama pedagang harus benar-benar diverifikasi datanya sebelum diusulkan sehingga perencanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Menambah jumlah fungsional pengantar kerja agar penempatan pencari kerja di perusahaan bisa maksimal
- 3) Mengembangkan Pelatihan Tenaga Kerja mandiri atau Progam wirausaha baru agar tenaga kerja secara mandiri mampu berusaha dan menghasilkan pendapatan secara mandiri tanpa menjadi karyawan.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan yang di butuhkan dan berpotensi terserap di Pasar Kerja seperti, pelatihan keahlian supir dan satuan pengamanan/security dll.
- 5) Akselerasi penerapan sertifikasi kompetensi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang lulus pelatihan kerja.

- 6) Mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan pasar tenaga kerja dan kondisi pertumbuhan usaha di DKI Jakarta.

7. Pembangunan Budaya Multi-Kultur

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Diselesaikannya Konservasi Bangunan Cagar budaya Museum Bahari, Pembuatan Tanggul Pulau Onrust, Penataan tata pameran Museum Sejarah Jakarta, Penataan dan Pemeliharaan koleksi Museum Sejarah, Pemeliharaan dan perawatan Gedung dan Kantor Museum Sejarah, Fumigasi koleksi dan cagar budaya Museum Sejarah, Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Prasasti, Pemeliharaan koleksi Museum Seni, Konservasi Museum Wayang, Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Kantor Museum Seni, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan lingkungan Cagar Budaya (TSP dan TACB), Peningkatan Pencahayaan Monas, Penyempurnaan Gedung Serba Guna Perkampungan Budaya Betawi di Zona A.

2) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

Diselesaikannya Pemilihan Abang dan Nene Jakartra 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Kepulauan Seribu, Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Partisipasi Pawai Lintas Budaya, Festival Teater Jakarta, Apresiasi dan kompetisi Seni Religi, Apresiasi Kompetisi Seni Pelajar TK, SD, SMP, SLTA di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan, Weekend Kota Tua, Pegelaran Evaluasi Hasil Pelatihan bagi Pelaku, Pameran Seni Budaya dan

Sejarah, Pameran Keramik, Pameran Lukisan, Pameran Tenun Lembata dan Adonara “Soleh Oha”, Pameran Wastra Batik, Pentas Wayang Nusantara.

3) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan,

Diselesaikannya Pemilihan Abang dan Nene Jakarta Tingkat Provinsi, Pengembangan Seni Tradisi Budaya Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih Tingkat Kota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Lebaran Betawi, Napak Tilas Museum Joang '45, Inventarisasi Koleksi Museum (Updating data) Museum Kebaharian dan Museum Sejarah, Pengawasan Cagar Budaya di lima (5) Wilayah Kota Administrasi, Nominasi Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Masih rendahnya pelibatan masyarakat pada pengembangan seni budaya. Masyarakat belum secara sukarela berperan aktif mengembangkan seni budaya.
- 2) Seni budaya belum menjadi harapan hidup bagi pelaku seni dan komunitas seni.
- 3) Perkembangan ilmu teknologi informasi yang begitu pesat mengakibatkan kecenderungan tergesernya budaya daerah oleh budaya asing.
- 4) Banyak jenis dan unsur budaya tidak terjaga keasliannya dan belum teregistrasi secara baik sebagai pengakuan hak kekayaan intelektual.
- 5) Masih kurang memadainya sarana prasarana kebudayaan yang modern dan sesuai dengan tuntutan jaman.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan pelibatan masyarakat pada pengembangan seni budaya telah dilakukan berbagai upaya antara lain : melibatkan

pelaku seni atau komunitas seni (masyarakat) dalam menyelenggarakan event-event seni budaya (Betawi dan nasional), pemberdayaan sanggar-sanggar, pemberian penghargaan terhadap pelaku seni, mengadakan berbagai lomba seni budaya baik yang berjenjang maupun tingkat provinsi.

- 2) Untuk menjadikan seni budaya sebagai harapan hidup / sarana mencari nafkah bagi pelaku seni dan komunitas seni, telah dilakukan upaya pemberdayaan pelaku seni atau komunitas seni (sanggar-sanggar) melalui mengikutsertakan dalam pelbagai event-event yang diselenggarakan, dan memberikan stimulus bantuan peralatan kesenian, mengikutsertakan dalam pelatihan seni budaya kearah yang lebih profesional.
- 3) Untuk menghindari dampak negatif perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) dan arus informasi global yang mengakibatkan kecenderungan tergesernya budaya daerah oleh budaya asing telah dilakukan upaya pelatihan berbagai jenis seni yang menyertakan guru-guru Taman Kanak-Kanak, SD, SLTP, dan SLTA. Melakukan wajib kunjung bagi pelajar ke Museum, ke detinas pariwisata sambil memberi pemahaman betapa kayanya seni budaya yang kita miliki sehingga sangat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- 4) Untuk melindungi dan menjaga jenis dan unsur agar terjaga keasliannya dan teregistrasi secara baik sebagai pengakuan hak kekayaan intelektual, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan eksperimentasi seni budaya yang hampir punah, melakukan kegiatan Nominasi Warisan Budaya Tak Benda dan mengusulkan ke Lembaga terkait pengakuan sebagai hak milik kekayaan intelektual.
- 5) Untuk meningkatkan sarana prasarana kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan jaman telah dilakukan pembangunan dan pengembangan gedung-gedung pertunjukan kesenian dengan fasilitas modern sesuai standar internasional, berkapasitas besar, lengkap dan nyaman. Salah satu kegiatannya adalah penataan /

revitalisasi museum, rehab gedung-gedung kesenian, pengembangan sarana dan prasarana di PKJ TIM, kawasan Perkampungan Budaya Betawi.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

- a) Pengadaan maintenance online system yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyediakan tenaga teknis dalam membantu wajib pajak pengguna alat e-POS, mengatasi keluhan yang disampaikan pengguna melalui pengaduan call center serta menindaklanjuti penyelesaian permasalahan melalui kunjungan langsung.
- b) Pengadaan UPS Ruang server yang mempunyai maksud dan tujuan untuk Mengamankan sistem komputer dan server, perangkat jaringan dari gangguan-gangguan listrik terputusnya aliran listrik dari PLN yang dapat mengganggu sistem komputer baik berupa kerusakan software, data maupun kerusakan hardware dan membantu kinerja operasional jalannya sistem aplikasi apabila terputusnya aliran listrik.
- c) Pengadaan A TS Oracle database 12c dan A TS Oracle Spatial & Graph dan Pengadaan Real Application Cluster mempunyai maksud dan tujuan untuk Meningkatkan high availability dan scalability dari sebuah database dengan memberikan proteksi jika terjadi kegagalan hardware atau software dan System yang dapat menjamin akses data secara kontinyu.
- d) Pengadaan Pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak mempunyai maksud untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dalam menunjang Program Prioritas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan tujuan untuk mengakomodir pemeriksaan pajak parkir berbasis teknologi automatic gate surveillance parkir, menyediakan interoperabilitas

sistem kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan sistem kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Instansi lainnya, menyediakan sistem informasi realisasi penerimaan pajak daerah berbasis nomor objek dan ketetapan, memutakhirkan aplikasi pelayanan pajak terhadap perubahan struktur organisasi pajak daerah

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a) Telah terlayani sebanyak 5.330.060 dokumen perizinan dan non perizinan meningkat 16 % dibandingkan tahun 2016, pada 267 outlet di tingkat kelurahan, 42 outlet di tingkat kecamatan, 6 outlet di tingkat kota/kabupaten dan 1 outlet di tingkat provinsi.
- b) Tercapainya Zero Delay Online dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP, dengan persentase tepat waktu sebesar 99 persen pada tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016 sebesar 99 persen.
- c) Dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 98,6 persen pada tahun 2017 dari sebesar 97 persen pada tahun 2016 sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap pemberian layanan perizinan dan non perizinan. Survei dilakukan selama 3 kali dalam 1 tahun. Metode yang digunakan dengan menghubungi langsung melalui sarana elektronik (telephone) kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan. Penyajian wawancara menggunakan kuesioner terstruktur (Structured Questionnaire) yang terdiri dari 9 pertanyaan unsur pelayanan dan 1 pertanyaan tingkat kepuasan secara keseluruhan. Daftar calon responden yang akan diwawancara benar-benar telah menyelesaikan layanan yang diajukan atau dengan kata lain mereka (calon responden) telah menerima hasilnya. Analisa hasil survei dilakukan menggunakan 2 metode, yakni menggunakan pengukuran skala likert, yakni dengan menghitung rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan dan menggunakan metode analisa top 2 boxes, yaitu menghitung

jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas terhadap keseluruhan layanan yang didapatkan.

- d) Diselesaikannya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penyelesaian Pengaduan/ Keluhan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 28 aduan, dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah aduan mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 81.7 %, Hal ini dikarenakan Sumber daya petugas DPMPSTSP yang meningkat baik jumlah maupun kompetensinya. Dan untuk mempercepat penyelesaian pengaduan serta sebagai media penyimpanan data pengaduan sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan mudah di akses maka dikembangkan Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Terpadu (Si-Pinter) yang akan membantu masyarakat mendapatkan kepastian penanganan pengaduan apabila mengalami masalah dalam pengurusan perizinan dan non perizinan
- e) Diselesaikannya dan dikembangkannya 216 jenis perizinan dan non perizinan secara online yang dapat diakses melalui 10 portal pada tahun 2017 dari sebanyak 60 jenis perizinan dan non perizinan secara online yang dapat diakses melalui 5 portal pada tahun 2016 yaitu :
- <http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id>, sebanyak 1 Jenis Izin
 - <http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/>, sebanyak 8 Jenis Izin
 - <https://simppsdb.kemsos.go.id>, sebanyak 2 Jenis Izin
 - <http://pelayanan.jakarta.go.id>, sebanyak 145 Jenis Izin
 - <http://perizinan.kkp.go.id/izindaerah>, sebanyak 5 Jenis Izin
 - <http://hubda.bptspdki.net>, sebanyak 17 Jenis Izin
 - <http://api.kemendag.go.id> sebanyak 2 Jenis Izin
 - <http://tka-daerah.kemnaker.go.id> sebanyak 2 Jenis Izin
 - <http://sosial.bptspdki.net> sebanyak 24 Jenis Izin
 - <http://pertanahan.bptspdki.net> sebanyak 10 Jenis Izin

- f) Dikembangkannya layanan Call Center 1500164 melalui video call guna memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam mengurus perizinan non perizinan. Jumlah layanan informasi izin dan non izin melalui Call Center mencapai 216.540
- g) Dilaksanakannya inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni :
- Pengembangan Tanda Tangan Elektronik untuk 20 Jenis Perizinan terkait izin Perhubungan Darat.
 - Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas perizinan dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (269 jenis) dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon merupakan pimpinan/ karyawan. Sampai dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 180.691 Perizinan dan Non perizinan dari 96.254 perizinan pada tahun 2016 atau meningkat 87,7 %
 - Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan Mobile Service Unit sebanyak 3 unit, telah melayani sebanyak 44.914 perizinan dan non perizinan pada tahun 2017 dari 2.416 perizinan pada tahun 2016
 - Aplikasi AJIB pada sistem operasi android dan IOS sudah dapat digunakan pemohon dan memudahkan dalam pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan.
 - Sistem Antrian Online sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan.
 - Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pelayanan perizinan dan non perizinan dari tingkat daerah hingga tingkat pusat dan menambahkan jam pelayanannya

menjadi Hari Senin- Jumat pukul 07.30 s.d 17.00 WIB dan Hari Sabtu pukul 08.00 s.d 12.00, dalam rangka memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Mall Pelayanan Publik telah diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan sampai saat ini telah melayani 38.594 perizinan (dilengkapi dengan detail tanggal buka dan pelayanan yang telah dilayani dan jumlah perizinan)

- One Day Service (ODS) yakni pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16 jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan Fast Track untuk investor atau pengusaha yang melakukan pengurusan perizinan langsung oleh direktur atau yang ditugaskan (level manager) khusus untuk perizinan dan non perizinan, antara lain : RPTKA, IUJK, Evaluasi SIUPJPT dan Legalisir yang telah mencapai 3965 layanan.
- Pengembangan portal “internalpelayananjakarta.net” yang didalamnya memuat panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non perizinan bagi 316 outlet service point pada tahun 2017 dari 318 outlet service point pada tahun 2016.
- Pelaksanaan kegiatan PTSP Goes To Mall dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lebih memperkenalkan produk perizinan kepada masyarakat luas yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 10.00 s.d 14.00 WIB. PTSP Goes To Mall diadakan diantaranya Lippo Mall Kemang, Plaza Atrium Senen, Pondok Indah Mall (PIM) 2, Gandaria City Mall, Blok M Plaza, Metro Pasar Baru, Season City, Cibubur Junction, Mall Taman Palem, Mall Kelapa Gading, Senayan City dan Aeon Mall Jakarta Garden City pukul 10.00 s.d 16.00. Berupa pelayanan konsultasi dan pertanyaan mengenai prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan

- h) Diselesaikannya kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP dengan sasaran para staf dan pejabat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota serta pelatihan Service Excellent untuk pegawai non PNS (AJIB dan CRO) dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 1200 peserta pada tahun 2017 dari 1.000 peserta pada tahun 2016. Pada Tahun 2017 diselenggarakan Bimtek Teknis Perizinan yang mencakup pemberian pemahaman tentang dasar hukum, SOP, pelaksanaan perizinan dan non perizinan hingga tata cara survei lapangan. Bimtek Teknis Perizinan diprioritaskan untuk Pegawai PNS yang bertugas sebagai pelaksana teknis sebanyak kurang lebih 700 orang pegawai dari tingkat provinsi sampai kelurahan
- i) Diselesaikannya simplifikasi/penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan dan non perizinan dari semula 476 jenis perizinan dan non perizinan menjadi sebanyak 269 jenis perizinan dan non perizinan.
- j) Disusunnya katalog perijinan yang memuat standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Jenis, Persyaratan dan kewenangan Unit Pelaksana PTSP Tingkat Provinsi, Kota Administrasi/Kabupaten serta Kecamatan dan Kelurahan . Katalog perizinan dicetak sebanyak 600 buku.
- k) Tahun 2017 DPMPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks Ease Of Doing Business (EODB) yang dikeluarkan oleh World Bank atas 2 Kota di Indonesia yakni Jakarta dan Surabaya dari peringkat 91 menjadi peringkat 72. Dengan meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang. Adapun kontribusi DPMPTSP adalah :
- Kemudahan memulai bisnis dengan 6 prosedur dan membutuhkan 7 hari
 - Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/ kontruksi yang semula 7 prosedur dan waktu

48 hari dipangkas menjadi 6 prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 49 hari.

- l) Tahun 2017 DPMPTSP telah dinilai oleh Ombudsman untuk Kepatuhan Pelayanan Publik dan mendapatkan nilai 85,43 yang termasuk dalam Zona Hijau dibandingkan dengan tahun 2016 yang mendapatkan nilai 74,64 termasuk dalam Zona Kuning, penilaian ini diambil dari 1.790 produk layanan.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Jumlah ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 1.287 pegawai PNS dan pegawai non pns sebanyak 980 pegawai sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai DPMPTSP sebanyak 3.200 pegawai masih terdapat kekurangan 933 pegawai.
- 2) Kualitas SDM yang belum seluruhnya memahami serta memenuhi standar pelayanan.
- 3) Kurangnya sarana teknis pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Masih terdapat keluhan dari pemohon terkait lamanya waktu proses perizinan dan non perizinan dan keluhan terkait perlakuan dan pelayanan petugas PTSP yang tidak sesuai peraturan Perundangan yang berlaku sebanyak 28 aduan.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Dilakukan rekrutment pegawai non pns sebanyak 980 pegawai yang terdiri dari 620 pegawai Non Skill seperti PHL, Caraka, AJIB, CRO dan Call Center dan 360 orang pegawai dengan Skill atau keahlian seperti Arsitek, Inspektur Bangunan dan Juru Ukur/ Surveyor guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang.
- 2) Dilakukan bimbingan teknis regulasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan dilingkup pegawai DPMPTSP
- 3) Diusulkan pengadaan alat-alat ukur penunjang kebutuhan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 4) Saat ini telah dilakukan kajian mengenai penyederhanaan /simplifikasi prosedur perizinan dan non perizinan, serta secara terus menerus dilakukan perbaikan SOP layanan perijinan non perijinan serta pemberian Bimtek Service Excellent.

9. Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

- a) Diselesaikannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi peserta didik TKN, SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMAN/MAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp.1.497.236.215.951,- untuk 990.894 peserta didik yang terdiri dari :

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN bagi 2.928 peserta didik dengan total anggaran Rp.5.476.030.125,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.581 peserta didik dengan anggaran Rp.1.138.320.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik dengan anggaranRp.4.156.812.000,- dengan rincian :

- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp.24.070.125,- dengan realisasi Rp.20.459.553
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.100.660.000,- dengan realisasi Rp.1.706.255.925
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 816.180.000,- dengan realisasi Rp.655.826.808
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.396.800.000,- dengan realisasi Rp.1.032.018.138

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/MIN, SMPN/MTsN dan SMAN/SMKN/MAN bagi 977.701 peserta didik dengan total anggaran Rp.1.514.302.872.000 terdiri dari :

- SDN sejumlah 789.400 peserta didik dengan anggaran Rp.476.836.416.000,-

- SMPN sejumlah 222.558 peserta didik dengan anggaran Rp.309.286.296.000,-
 - SMAN/MAN sejumlah 79.727 peserta didik dengan anggaran Rp.453.557.760.000,-
 - SMKN sejumlah 45.009 peserta didik dengan anggaran Rp.274.622.400.000,-
- b) Diselesaikannya penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLBN, SMP/SMPLBN, SMA/SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp.889.834.146.600,-dengan rincian :
- SD/SDLBN dengan anggaran Rp.486.385.266.600,- dengan realisasi Rp.451.867.853.944
 - SMP/SMPLBN dengan anggaran Rp.218.578.752.000,- dengan realisasi Rp.213.588.150.774
 - SMALBN dengan anggaran Rp.123.415.728.000,- dengan realisasi Rp.120.224.000.968
 - SMKN dengan anggaran Rp.61.454.400.000,- dengan realisasi Rp.59.653.990.808
- c) Diselesaikannya pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 778.058 peserta dengan total anggaran Rp.3.174.521.640.000 dengan rincian:
- tingkat SD/MI dengan anggaran Rp.1.203.993.900.000 untuk 396.642 peserta didik terdiri dari 300.007 peserta didik SD/MI Negeri dan 96.635 peserta didik SD/MI Swasta.
 - tingkat SMP/MTs dengan anggaran Rp.822.193.800.000 untuk 212.296 peserta didik terdiri dari 115.260 peserta didik SMP/MTs Negeri dan 97.036 peserta didik SMP/MTs Swasta.
 - tingkat SMA/SMK/MA dengan anggaran Rp.1.145.618.640.000 untuk 168.042 peserta didik terdiri dari 39.833 peserta didik SMA/SMK/MA Negeri dan 128.209 peserta didik SMA/SMK/MA Swasta.

- PKBM dengan anggaran Rp.2.715.300.000 untuk 1.078 peserta didik terdiri dari 412 peserta didik PKBM Negeri dan 666 peserta didik PKBM Swasta.
- d) Diselesaikannya pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 2.191 mahasiswa yang tersebar di 68 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dengan anggaran sebesar Rp.56.088.000.000

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

- a) Diselesaikannya Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 93 Sekolah yang terdiri dari 68 SDN, 21 SMPN, 1 SMAN dan 3 SMKN
- b) Diselesaikannya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1 SDN dan 4 SMPN;
- c) Diselesaikannya Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 3 gedung sekolah yang terdiri dari 1 SDN dan 2 SMPN.

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- a) Diselesaikannya Pengadaan Perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Sekolah sebanyak 262 Unit Komputer.
- b) Diselesaikannya Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) SD/MI/SDL Buntut 150.000 Siswa
- c) Diselesaikannya Peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi 9.578 orang
- d) Diselesaikannya Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri bagi 8.641 orang
- e) Diselesaikannya Ujian Berstandar Nasional Pada Program Paket B/Wustha untuk 8.000 orang
- f) Diselesaikannya Ujian Berstandar Nasional Pada Program Paket C untuk 12.000 orang

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

Diperlukan database penduduk miskin yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial yang terintegrasi;

10. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- a) Diselesaikannya Pembiayaan Premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah sebesar Rp 1.025.730.494.000.- Pencapaian kepesertaan sampai bulan desember 2017 adalah 3.937.591 peserta. Dan direncanakan pada tahun 2018, ditargetkan 95 persen penduduk DKI Jakarta memiliki Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan tahun 2016 telah diselesaikan Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp 831.348.139.650,- untuk 3.487.096 peserta.
- b) Diselesaikannya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diluar kuota dan benefit Jaminan Kesehatan nasional sebesar Rp 70.000.000.000.- dengan realisasi Rp 28.678.059.800 tahun 2016 telah diselesaikan Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diluar kuota dan benefit Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 47.425.525.061,-.
- c) Diselesaikannya kegiatan analisa dan pengembangan Pelaksanaan JKN sebesar Rp 21.215.000.- tahun 2016 telah diselesaikan Monitoring dan Evaluasi JPK.
- d) Validasi dan Rekonsiliasi Data kepesertaan PBI daerah sebesar Rp 73.400.000.-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a) Dilaksanakannya proses rehab total 23 (dua puluh tiga) Puskesmas Kelurahan yakni Puskesmas Pasar Baru, Semper Barat 2, Semper Barat 3, Kalideres 2, Kemanggisan, meruya Utara, rawa Buaya, Tegal Alur 1, tegal Alur 3, Tomang, Lebak

Bulus, Manggarai, Manggarai Selatan, Menteng Atas, Pulo, Bidara Cina 2, cakung Timur, ceger, cililitan, Kelapa dua Wetan, Klender 3, Lubang Buaya dan Pinang Ranti. Untuk Puskesmas Kecamatan Rehab Total 3 (tiga) Puskesmas Kecamatan johan Baru, duren Sawit dan Jatinegara. Pembangunan Puskesmas kecamatan sebanyak 2 (dua) Puskesmas kecamatan jagakarsa dan Mampang Prapatan. Sedangkan pembangunan Puskesmas Kelurahan 6 (enam) yakni; Cempaka Putih, kebun melati, kebun sirih, kali Baru, Pademangan Timur dan Kelapa 2.

- b) Diselesaikannya Telah dilakukan Pembangunan RSUD kelas D 2 (dua) yakni RSUD kelas D Cipayung dan Kebayoran Lama. serta dilakukan pengembangan RSUD tipe D ada 3 (tiga) lokasi yakni RSUD Tipe D Kramat jati, Cilincing dan Koja. pada Dilaksanakannya pula penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk 2 RSUD kelas D yaitu Kebayoran baru dan pasar minggu (jati padang) yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan, Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan, kamar operasi pengadaan alat kamar operasi di 2 (dua) RSUD Kelas D berupa electro cauter, lampu operasi, major set surgery, meja operasi, mesin anesthesi, minor set surgery, patient monitor, ventilator dan suction. pengadaan modal alat non medis seperti meubelair, alat rumah tangga, alat listrik serta pengadaan bahan pakai habis medis dan non medis.

3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

- a) Diselesaikannya Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM.
- b) Diselesaikannya Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan

Nasional), Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan kesehatan lansia, Seminar dalam rangka HALUN (Hari Lanjut Usia), upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan anak balita dan anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/perempuan (KtA/P) di Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data program ISPA diare, peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi saluran pernafasan atas dan diare.

4) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- a) Diselesaikannya berbagai kegiatan dalam upaya pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian Penyakit HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan Surveilans Campak, AFP dan PD3I dan Penyakit Lainnya, Pencegahan dan Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta, seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor KLB/ potensial KLB/ KLB danantisipasi wabah.
- b) Diselesaikannya Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Peningkatan Kualitas Kesehatan

Lingkungan di Masyarakat, Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok, Pembuatan NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok Pintu Layani Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan Terintegrasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain Kegiatan Rakernas dalam hal promosi kesehatan tidak dilakukan karena Dinas Kesehatan tidak mendapatkan undangan dari panitia Rakernas.

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi Apbd 2017 Dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp18.208.285.167.195,00 dengan total penyerapan sebesar Rp16.140.647.745.866,00 atau 88,64%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri Jenjang TKLB
- b) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri Jenjang SDLB
- c) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri Jenjang SMPLB
- d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri Jenjang SMALB
- e) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri
- f) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD Tingkat Provinsi dengan 1.000 anak
- g) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsisebanyak 11 gugus

h) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di RPTRA dan Rusunawa di 25 lokasi

2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

sudah dijelaskan pada program unggulan

3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal

a) Apresiasi GTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2017 sebanyak 800 Guru dan Tenaga Kependidikan

b) Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-52 Thn 2017 dan Expo Program PAUDNI

4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

a) Gebyar Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus berupa pemberian penghargaan karya inovatif sebanyak 14 gugus

b) Pemusatan Latihan dan Lomba Keterampilan Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

c) Pemusatan Latihan dan Lomba Literasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional

d) Pemusatan Latihan dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional

e) Pemusatan Latihan dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional

f) Pengadaan Komputer Bicara sebanyak 11 unit

g) Pengadaan Printer Braille sebanyak 11 unit

h) Pengadaan alat peraga bagi peserta didik tuna rungu

i) Pengadaan alat peraga bagi peserta didik tuna netra

5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

sudah dijelaskan pada program unggulan

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

sudah dijelaskan pada program unggulan

7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

a) Peningkatan Pengelolaan Dewan Pendidikan

b) Seleksi dan Lomba Budaya Mutu SD Tingkat Nasional

- c) Pengadaan Raport SD
- d) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

9) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan

- a) Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2017 - 2021
- b) Penyusunan e-RKAS
- c) Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2017
- d) Penyusunan Laporan Monev Anggaran Tahun 2017
- e) Penyusunan LPPD Dinas Pendidikan Tahun 2017

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan, antara lain:

- 1) Dihasilkannya Persentase Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a) SD/MI : 105,00 persen
 - b) SMP/MTs : 108,51 persen
 - c) SMA/SMK/MA : 92,36 persen
- 2) Dihasilkannya Persentase Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a) SD/MI : 96,15 persen
 - b) SMP/MTs : 84,79 persen
 - c) SMA/SMK/MA : 71,87 persen
- 3) Dihasilkannya Persentase Angka Putus Sekolah:
 - a) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SD sebesar 0,01 persen
 - b) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMP sebesar 0,06 persen
 - c) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMA/SMK sebesar 0,15persen

- 4) Dihasilkannya Pelaksanaan Program KJP senilai Rp.3.174.521.640.000,- untuk 778.058 peserta didik yang terdiri dari:
 - a) Sekolah Negeri : 455,512 siswa (58,54 persen)
 - b) Sekolah Swasta : 322,546 siswa (41,46 persen)
- 5) Dihasilkannya Anggaran Program BOP senilai Rp.1.519.598.004.000,-
- 6) Dihasilkannya Rerata Nilai UN/USBD tahun 2016 :
 - a) SD : 70,11
 - b) SMP : 60,00
 - c) SMA : 60,99
 - d) SMK : 50,68
- 7) Dihasilkannya Penyelenggaraan lomba sebagai berikut :
 - a) Jenjang SD :
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Nasional meraih 1 Emas (Matematika) dan 7 Perak (Matematika dan IPA)
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional meraih 6 emas (Renang, Bulutangkis, Pencak silat dan Senam), 3 Perak (Senam, Pencak Silat dan Karate) dan 3 Perunggu (Renang dan Karate)
 - Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional meraih 1 Perak
 - Apresiasi Sastra SD meraih Juara I (Teknologi Tepat Guna) dan Juara II (Sirkuit Ketangkasan)
 - b) Jenjang SMP :
 - OSN meraih 1 Emas, 4 Perak dan 9 Perunggu (Matematika, IPA dan IPS)
 - O2SN meraih 1 Emas, 2 Perak dan 2 Perunggu (Karate, Renang, Pencak Silat dan Bulutangkis)
 - FLS2N meraih 1 Emas (Solo Vocal)
 - c) Jenjang SMA :

- OSN meraih 14 Emas, 24 Perak dan 11 Perunggu (Matematika, Fisika, Kimia, Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan dan Geografi)
- O2SN meraih 2 Emas, 1 Perak dan 2 Perunggu (Karate, Pencak Silat dan Renang)
- FLS2N meraih 2 Emas dan 1 Perak (Solo Gitar, Tari dan Monolog)
- Tingkat Internasional meraih 3 Emas (International Physics Olympiad di Indonesia, International Biology Olympiad di Indonesia dan International Geography Olympiad di Serbia), 1 Perak (International Physics Olympiad di Indonesia) dan 3 Perunggu (International Olympiad in Informatics di Iran dan International Geography Olympiad di Serbia)

d) Jenjang SMK :

- LKS meraih 11 Emas (Autobody repair, Plumbing and Heating, Graphic Design Tecnology, Mechatronics, Cooking, Beauty Theraphy (Skin Care), Tourist Industry/UJP, Nautica, Post Harvest Technology, Fishery, dan Agronomy), 6 Perak (Automobile Technology, CAD Building (auto CAD), Electronic Application, Restaurant Service, Hotel Accommodation, dan Caring (pekerjaan sosial)) dan 6 Perunggu (Printing, Telecom Distribution Technology, Ladies Dressmaking, Accounting, Wood Craft/ Kriya Kayu, dan Landscape Gardening)
- O2SN meraih 1 Perunggu (Karate Tanding Putri)
- FLS2N meraih 2 Perak (Gitar Klasik, Cipta dan baca puisi) dan 1 Perunggu (tari tradisional SMK Seni)

e) Jenjang PAUD

- Gugus PAUD tingkat Provinsi Juara I (Gugus PAUD Ahmad Yani), Juara II (Gugus PAUD Pelangi) dan Juara III (Gugus PAUD Tjut Nyak Dien)
- Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Provinsi Juara I (TK Aisyiyah)

- Lomba Pengawas TK Terbaik Tingkat Nasional Juara III
 - Lomba Instruktur Tata Busana Medali Emas
 - Lomba Pengelola PAUD Medali Perak
 - Lomba Instruktur Tata Rias Pengantin Medali Perunggu
- 8) Dipertahankannya Persentase peserta didik penerima BOP Sekolah Negeri sebesar 100 persen
 - 9) Dipertahankannya Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar sebesar 100 persen
 - 10) Dipertahankannya persentase lembaga keterampilan non formal dan informal yang dibina sebesar 100 persen
 - 11) Dihasilkannya kebijakan sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta diberlakukan seluruh sekolah negeri baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK dengan jumlah 2.026 sekolah yang terdiri dari :
 - a) TK : 18 Sekolah
 - b) SD : 1.537 Sekolah
 - c) SMP : 292 Sekolah
 - d) SMA : 116 Sekolah
 - e) SMK : 63 Sekolah
 - 12) Dihasilkannya Persentase kelulusan sekolah terdiri dari :
 - a) Tingkat kelulusan SMP sebesar 100,00 persen
 - b) Tingkat kelulusan SMA sebesar 100,00 persen
 - c) Tingkat kelulusan SMK sebesar 100,00 persen
 - 13) Dihasilkannya Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) terdiri dari :
 - a) Rata-rata nilai UN tingkat SMP adalah 6,00
 - b) Rata-rata nilai UN tingkat SMA adalah 6,99
 - c) Rata-rata nilai UN tingkat SMK adalah 5,68
 - 14) Tahun 2017 telah dipertahankannya persentase jumlah sekolah ramah anak sebesar 100 persen
 - 15) Dihasilkannya dan dipertahankannya target perbandingan penerimaan peserta didik baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI sebagai berikut;

- a) SD : 35% Jalur Umum, 60% Jalur Lokal dan 5% Luar DKI
- b) SMP dan SMA : 35% Jalur Umum, 55% Jalur Lokal, 5% Luar DKI dan 5% Jalur Prestasi
- c) SMK : 90% Jalur Umum, 5% Jalur Prestasi dan 5% Luar DKI

- 16) Dihasilkannya Meningkatnya persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan layak sebesar 78,04 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 68,21 persen pada tahun 2016.
- 17) Dipertahankannya persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebesar 100 persen.
- 18) Jumlah Guru di Sekolah Negeri dan Swasta per jenjang pendidikan beserta jumlah sekolah

No	Jenjang	Jumlah Sekolah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK	18	2.123	2.141
2	SD	1.537	950	2.487
3	SMP	292	766	1.058
4	SMA	116	338	454
5	SMK	63	522	585

No	Jenjang	Jumlah Guru		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK	130	9.803	9.933
2	SD	23.787	12.190	35.977
3	SMP	9.485	8.005	17.490
4	SMA	4.937	5.017	9.954
5	SMK	2.717	7.191	9.908

No	Jenjang	Jumlah Siswa		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK	1.378	88.790	90.168
2	SD	575.405	225.470	800.875
3	SMP	214.361	144.699	359.060
4	SMA	88.021	73.816	161.837
5	SMK	45.331	166.020	211.351

19) Jumlah sekolah berdasarkan akreditasi dan jenjang pendidikan

No	Jenjang	Akreditasi			Jumlah
		A	B	C	
1	SD	440	121	7	568
2	MI	28	26	10	64
3	SMP	120	47	6	173
4	MTs	6	5	6	17
5	SMA	33	4	1	38
6	MA	4	4		8
7	SMK	91	53	8	152
8	SLB	2	1		3
		724	261	38	1.023

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp9.140.773.471.022,00 dengan total penyerapan sebesar Rp7.741.900.222.588,00 atau 84,70.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

- a) Pengadaan dan distribusi PMT Ibu Hamil KEK
- b) Pengadaan dan distribusi MP ASI bagi baduta Gakin
- c) Pengadaan dan distribusi PMT pemulihan Balita Kurus/Gizi Kurang
- d) Upaya kesehatan neonatus dan bayi
- e) Upaya kesehatan anak balita dan pra sekolah
- f) Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat
- g) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- h) Pemantauan bayi risiko tinggi
- i) Tumbuh kembang anak
- j) Pelayanan gizi di pos gizi

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

- 4) **Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 5) **Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 6) **Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman**
 - a) Workshop pengadaan obat e-katalog dan tata kelola obat dan perbekalan kesehatan terpadu
 - b) Penyusunan peraturan Gubernur tentang tata kelola kefarmasian
 - c) Pembinaan pengawasan dan pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat Tradisional dan Kosmetik
 - d) Monitoring dan Evaluasi keamanan pangan produk industri rumah tangga
 - e) Pengadaan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - f) Pengadaan obat dan vaksin
 - g) Pengadaan peralatan dan bahan laboratorium
 - h) Pengadaan bahan kimia/reagensia
 - i) Pengadaan alat dan bahan pakai habis
- 7) **Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan**
 - a) Peningkatan pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS
 - b) Pengembangan SDM Non PNS
- 8) **Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana**
 - a) Pelaksanaan layanan kesehatan Pra Rumah sakit
 - b) Pelaksanaan dukungan kesehatan gadar, bencana dan bantuan kesehatan
 - c) Investigasi Rumor KLB /Potensial KLB / KLB
 - d) Pelayanan Kesehatan lapangan Even nasional dan Internasional
 - e) Forum Komunikasi Sistem penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
 - f) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan gawat darurat Terpadu

- g) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes)
- h) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di lapangan
- i) Pelaksanaan Gladi Posko di bidang kesehatan
- j) Pelaksanaan Piket Siaga Pusdaldukkes
- k) Pelaksanaan Promosi kesehatan pasca bencana

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan, antara lain:

- 1) Meningkatnya peserta yang disediakan dana jaminan pemeliharaan kesehatan Daerah sebanyak 3.937.591 peserta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 3.487.096 peserta pada tahun 2016.
- 2) terselesaikannya cakupan masyarakat miskin dan rentan yang ber-KTP DKI Jakarta yang terdaftar dan mendapat layanan kesehatan di PPK Tk. I (Puskesmas) sebesar 265,6 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 224,03 persen pada tahun 2016
- 3) Meningkatnya persentase Kelurahan Siaga Aktif sebanyak 100 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 92 persen pada tahun 2016
- 4) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 41,56/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 dari sebelumnya 52,66/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.
- 5) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) sebesar 2,53/1000 pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 4,61/1000 pada tahun 2016 per kelahiran hidup.
- 6) Meningkatnya jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan sebanyak 30 pasar 2017 dari sebelumnya sebanyak 27 pasar pada tahun 2016.
- 7) Meningkatnya jumlah rusun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan sebanyak 24 rusun pada tahun 2017 dari sebelumnya 15 rusun pada tahun 2016.

- 8) Meningkatnya jumlah RSUD kelas D di kecamatan sebanyak 22 RSUD pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 19 RSUD tahun 2016. Sehingga pada tahun 2017 telah tersedia RS Tipe A sebanyak 1 Unit, Tipe B sebanyak 6 Unit, Tipe C sebanyak 1 Unit, Tipe D sebanyak 22 Unit, Puskesmas Kecamatan 44 Unit, Puskesmas Kelurahan 267 Unit, dan Ambulance Gawat Darurat sebanyak 90 unit dan yang beroperasi sebanyak 65 unit.
- 9) Meningkatnya jumlah tempat tidur kelas tiga di RSUD sebanyak 83,40 persen (3.157 unit) pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 75 persen (2.744 unit) pada tahun 2016
- 10) Menurunnya tingkat angkat kesakitan akibat penyakit DBD sebanyak 32,41 / 100.000 pasien perpenduduk pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 198,8/100.000 pasien per penduduk pada tahun 2016.
- 11) Meningkatnya persentase cakupan akses layanan kesehatan pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebesar 100 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 88 persen pada tahun 2016
- 12) Dipertahankannya jumlah puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM) sebanyak 44 Puskesmas.
- 13) Meningkatnya tingkat persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas sebesar 94,31 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 91,14 persen pada tahun 2016.
- 14) Dipertahankannya tingkat persentase obat rasional yang digunakan pada layanan kesehatan pemerintah sebesar diatas 96 persen.
- 15) Dipertahankannya jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran diatas 15 item
- 16) Dilaksanakannya penambahan SDM Kesehatan non PNS yang kompeten berdasarkan kebutuhan sebanyak 1.111 orang pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 1.480 orang pada tahun 2016. Sehingga jumlah SDM Kesehatan pada tahun 2017 sebanyak PNS 23.286 orang dan Non PNS 17.661 orang.

17) Tahun 2017 telah berhasil dipertahankan response time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana dengan waktu 15 menit

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2017 Dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp8.323.011.475.933,00 dengan Total Penyerapan Sebesar Rp6.251.219.723.086,00 Atau 75,11%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di wilayah Provinsi DKI Jakarta

b) Pemeliharaan Berkala Jalan, Jalan Arteri, Kolektor di wilayah Provinsi DKI Jakarta

c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Underpass di wilayah Provinsi DKI Jakarta

d) Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran

e) Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapannya di wilayah Provinsi DKI Jakarta

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

4) Program Pengembangan Sistem Drainase

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

6) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase

- a) Perbaikan Infrastruktur Saluran/Kali sistem aliran Barat, Tengah dan Timur
- b) Jasa Operator Pompa, Operator Alat Berat, Operator Pintu Air, Operator Pompa Mobile dan Administrasi
- c) Pemeliharaan Infrastruktur Saluran, Tanggul dan Pemecah Gelombang di Kepulauan Seribu
- d) Pemeliharaan situ-situ dan waduk retensi di Provinsi DKI Jakarta
- e) Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya
- f) Perbaikan Infrastruktur Waduk/Situ/Embung
- g) Perbaikan Infrastruktur Saluran, Saluran Penghubung dan kelengkapannya

8) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

9) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

10) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber

- a) Apresiasi Masyarakat Peduli Persampahan
- b) Operasi Tangkap Tangan Pelanggaran Bidang Kebersihan
- c) Pembangunan Bank Sampah Seksi Dinas Kebersihan Kec. Kemayoran
- d) Pendampingan Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber
- e) Pengadaan Papan Larangan Kebersihan
- f) Pengadaan Timbangan Elektrik Untuk Bank Sampah
- g) Peningkatan Kualitas Pengolahan Kompos pada tempat-tempat Pengolahan 3R
- h) Penyediaan Mesin Pencacah Sampah
- i) Penyediaan Prasarana dan Sarana Bank Sampah
- j) Penyediaan Sarana Kelengkapan Kegiatan Bank Sampah

k) Penyediaan Tong Composter

11) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

- a) Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
- b) Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah di Prov. DKI Jakarta
- c) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah
- d) Pemeliharaan Infrastruktur Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kepulauan Seribu

12) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

13) Program Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Sarana Jaringan Utilitas

Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas

14) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pekerjaan Umum

- a) Perencanaan UP Senen Extension
- b) Perencanaan STS Bekasi Raya-Cakung Cilincing
- c) Perencanaan STS Lenteng Agung – IISIP
- d) Perencanaan Jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara TA 2018
- e) Perencanaan Teknis Jembatan, Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2018
- f) Perencanaan Jembatan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2018

15) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pekerjaan Umum

Pengelolaan Helpdesk Respon Opini Publik Pengaduan Masyarakat

16) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi SKPD Urusan Pekerjaan Umum

Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Data dan Informasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum, antara lain :

- 1) Dilaksanakannya Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta seluas 162.181,79 m² dengan panjang 162.181,79 m dengan rincian :
 - a) Pekerjaan aspal (layer hotmix) seluas 129.598,88 m² dengan panjang 15.601,47 m
 - b) Pekerjaan beton seluas 22.447,82 m² dengan panjang 3.558,88m
 - c) Pekerjaan marka jalan pada fly over dan underpass dengan marka thermoplastic seluas 10.135,09 m² dengan panjang 84.274,74 m
 - d) Pekerjaan Perbaikan Expansion Joint pada Fly Over di wilayah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2.021 m
- 2) Dilaksanakannya Pemeliharaan Jalan Arteri/ Kolektor di 5 wilayah kota administrasi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga seluas 1.454.495,16 m² yang meliputi :

No	Wilayah	Luas Terlaksana m ²	Jumlah m ²
1	Jakarta Pusat		199.962,69
	Pekerjaan Aspal	193.191,43	
	Pekerjaan Beton	2.488,00	
	Pekerjaan Marka Jalan	4.283,26	
2	Jakarta Barat		437.134,08
	Pekerjaan Aspal	427.520,07	
	Pekerjaan Beton	4.780,00	
	Pekerjaan Marka Jalan	4.834,01	
3	Jakarta Utara		157.020,71
	Pekerjaan Aspal	134.411,71	
	Pekerjaan Beton	18.560,00	
	Pekerjaan Marka Jalan	4.049,00	
4	Jakarta Selatan		313.683,62
	Pekerjaan Aspal	305.830,62	
	Pekerjaan Beton	2.386,41	
	Pekerjaan Marka Jalan	5.466,59	
5	Jakarta Timur		346.694,06
	Pekerjaan Aspal	334.684,07	
	Pekerjaan Beton	5.599,99	

	Pekerjaan Marka Jalan	6.410,00	
	TOTAL		1.454.495,16

- 3) Dilaksanakannya Pemeliharaan Jalan Lokal di 5 wilayah kota administrasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Bina Marga di 5 wilayah kota administrasi seluas 2.626.694,05 m², antara lain :

No	Wilayah	Luas Terlaksana (m ²)	Jumlah (m ²)
1	Sudin BM Jakarta Pusat		307.343,99
	Kec. Cempaka Putih	37.705,05	
	Kec. Gambir	49.415,06	
	Kec. Johar Baru & Senen	35.828,77	
	Kec. Kemayoran	77.151,71	
	Kec. Menteng	38.104,55	
	Kec. Sawah Besar	27.490,15	
	Kec. Tanah Abang	41.648,71	
2	Sudin BM Jakarta Utara		140.467,48
	Kec. Penjaringan	9.063,11	
	Kec. Pademangan	11.174,79	
	Kec. Tanjung Priok	40.312,94	
	Kec. Koja	30.141,04	
	Kec. Kelapa Gading	6.750,38	
	Kec. Cilincing	43.025,23	
3	Sudin BM Jakarta Barat		684.985,54
	Kec. Taman Sari	44.815,83	
	Kec. Tambora	51.883,99	
	Kec. Grogol Petamburan	94.972,20	
	Kec. Palmerah	38.568,70	
	Kec. Kebon Jeruk	126.755,24	
	Kec. Kembangan	170.370,37	
	Kec. Cengkareng	82.874,74	
	Kec. Kalideres	74.744,48	
4	Sudin BM Jakarta Selatan		531.543,52
	Kec. Kebayoran Baru	69.604,48	
	Kec. Kebayoran Lama	114.697,01	
	Kec. Mampang Prapatan	15.855,01	
	Kec. Pasar Minggu	103.508,94	
	Kec. Setia Budi	13.766,10	
	Kec. Tebet	31.894,00	
	Kec. Cilandak	71.190,48	

No	Wilayah	Luas (m ²)	Terlaksana	Jumlah (m ²)
	Kec. Pancoran		34.989,38	
	Kec. Pesanggrahan		49.640,89	
	Kec. Jagakarsa		26.397,26	
5	Sudin BM Jakarta Timur			962.353,52
	Kec. Cakung		163.702,40	
	Kec. Cipayung		89.767,96	
	Kec. Ciracas		63.102,71	
	Kec. Duren Sawit		200.153,70	
	Kec. Jatinegara		82.661,98	
	Kec. Kramat Jati		58.262,15	
	Kec. Makasar		49.555,41	
	Kec. Matraman		35.735,81	
	Kec. Pasar Rebo		55.102,92	
	Kec. Pasar Pulogadung		164.308,48	
	TOTAL			1.454.495,16

- 4) Dilaksanakannya Perbaikan Jalan Lingkungan/ Orang seluas 2.369.406 m² yang dilakukan oleh Suku Dinas Bina Marga di 5 kota administrasi, yang meliputi :

No	Wilayah	Luas (m ²)	Terlaksana	Jumlah (m ²)
1	Sudin BM Jakarta Pusat			146.669,62
	Kec. Cempaka Putih		22.615,20	
	Kec. Gambir		15.532,95	
	Kec. Johar Baru		16.187,18	
	Kec. Kemayoran		28.561,06	
	Kec. Menteng		14.354,82	
	Kec. Sawah Besar		12.644,81	
	Kec. Senen		14.065,52	
	Kec. Tanah Abang		22.708,10	
2	Sudin BM Jakarta Utara			140.467,48
	Kec. Penjaringan		9.063,11	
	Kec. Pademangan		11.174,79	
	Kec. Tanjung Priok		40.312,94	
	Kec. Koja		30.141,04	
	Kec. Kelapa Gading		6.750,38	
	Kec. Cilincing		43.025,23	
3	Sudin BM Jakarta Barat			508.200,50
	Kec. Taman Sari		14.891,46	
	Kec. Tambora		29.413,71	

No	Wilayah	Luas (m ²)	Terlaksana	Jumlah (m ²)
	Kec. Grogol Petamburan		37.325,46	
	Kec. Palmerah		27.946,33	
	Kec. Kebon Jeruk		103.960,43	
	Kec. Kembangan		111.618,38	
	Kec. Cengkareng		91.801,90	
	Kec. Kalideres		91.242,83	
4	Sudin BM Jakarta Selatan			574.484,33
	Kec. Kebayoran Baru		53.023,19	
	Kec. Kebayoran Lama		77.915,58	
	Kec. Mampang Prapatan		19.151,90	
	Kec. Pasar Minggu		77.641,66	
	Kec. Setia Budi		33.272,54	
	Kec. Tebet		59.881,39	
	Kec. Cilandak		66.437,15	
	Kec. Pancoran		31.818,81	
	Kec. Pesanggrahan		54.137,93	
	Kec. Jagakarsa		101.204,18	
5	Sudin BM Jakarta Timur			999.584,05
	Kec. Cakung		90.134,89	
	Kec. Cipayung		133.530,50	
	Kec. Ciracas		119.509,09	
	Kec. Duren Sawit		49.496,59	
	Kec. Jatinegara		145.294,58	
	Kec. Kramat Jati		90.561,04	
	Kec. Makasar		96.083,65	
	Kec. Matraman		90.801,04	
	Kec. Pasar Rebo		124.025,10	
	Kec. Pasar Pulogadung		60.147,57	
	TOTAL			2.369.406

- 5) Dilaksanakannya pengadaan tanah jalan dan jembatan di 5 kota administrasi seluas 25.340 m², dan di tahun 2016 seluas 14.694 m², antara lain:

No	Wilayah	Luas (m ²)	
		2016	2017
1	Jakarta Barat	45	2.152
2	Jakarta Pusat	543	775
3	Jakarta Utara	4.705	7.477
4	Jakarta Selatan	4.943	1.594
5	Jakarta Timur	4.458	13.342

	TOTAL	14.694	25.340
--	-------	--------	--------

- 6) Dilaksanakannya Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas Bawah Tanah di Provinsi DKI Jakarta berupa mainhole sebanyak 1.238 unit, dan di tahun 2016 sebanyak 729 unit.
- 7) Diselesaikannya dokumen rencana pembangunan UP Senen Extension, STS Bekasi Raya-Cakung Cilincing dan STS Lenteng Agung – IISIP. Serta Dokumen Perencanaan Jembatan di Kota Administrasi Jakarta Utara
- 8) Diselesaikannya Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Sistem Aliran Timur terdiri dari Pemeliharaan bangunan rumah pompa = 11 rumah pompa (pompa rawa badak, pompa banglio, pompa waduk sunter selatan, pompa kelapa gading, pompa sunter utara, pompa sunter selatan, pompa sunter utara, pintu air sungai landak, pompa pengadilan-taman BMW, pompa kodamar, pompa ancol), Pemeliharaan pompa = 3 pompa (pompa sunter 1 kodamar, pompa sunter utara, pompa koja), Pemeliharaan pompa mobil hydraulic = 5 unit, Pemeliharaan pintu air = 11 pintu air (PA. HEK, PA. Banglio, PA. waduk sekkau halim, PA. Sungai Landak, PA. Kali Sentiong, PA. Kali Utan Kayu, PA. Flushing Ancol)
- 9) Diselesaikannya Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Sistem Aliran Tengah yang berupa perbaikan rumah jaga pompa/pintu air sebanyak 12 unit yang terdiri dari rumah jaga pompa sisi utara pompa cideng, rumah jaga 2A & 2B Pompa Cideng, rumah jaga pompa waduk pluit, rumah jaga pompa duri, rumah jaga pompa pasar ikan, rumah jaga pompa waduk melati, rumah jaga pompa atmajaya, rumah jaga pintu air marina ancol, rumah jaga pompa pondok labu, rumah jaga pompa waduk pluit timur, rumah jaga pompa waduk muara angke dan rumah jaga pintu air manggarai. Selain itu dilaksanakan pula Perbaikan Conveyor Rumah Pompa Waduk Melati Gedung Sisi Barat, Perbaikan Conveyor Rumah Pompa Cideng, Perbaikan Panel Pompa Pluit

Timur, Perbaikan Pompa Setiabudi Timur No. 1,2 dan 3, Perbaikan Conveyor Rumah Pompa Melati, Penggantian Karet Conveyor Rumah Pompa Setiabudi Timur, Treatment Trafo 2000 KVA Pompa Pluit Barat, Treatment Trafo Rumah Pompa Setiabudi Barat, Treatment Trafo Rumah Pompa Setiabudi Timur, Treatment Trafo Rumah Pompa Waduk Melati, Treatment Trafo Rumah Pompa Cideng, Treatment Trafo Rumah Pompa Muara Angke, Perbaikan Pompa Axial Rumah Pompa Mangga Dua Utara No.2, Perbaikan Pompa Axial Rumah Pompa Mangga Dua Selatan No.1 & 2, Perbaikan Rotary Screen Pompa Melati Sisi Barat No. 2, Perbaikan Pompa Setiabudi Barat, Perbaikan Panel Pompa No.1 & 2 KSB Amacan, Perbaikan Panel Pompa Duri No. 1, 2 & 3, Perbaikan Pintu Air Gunung Sahari 1 dan 2, Dan Pintu Air Muara Angke, dan (Penggantian Kawat Seling Pintu Air Marina No. 1 dan No. 5

10) Diselesaikannya Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air, Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Sistem Aliran Barat terdiri dari Perbaikan pompa sebanyak 36 unit yaitu pompa Tomang barat 5 unit, pompa grogol 1 unit, pompa tanjungan 1 unit, pompa mobile 11 unit, pompa poglar 6 unit, pompa kapuk 4 unit, pompa wijaya kusuma 2 unit, pompa jelambar 3 unit, pomnpa perumnas cengkareng 3 unit dan perbaikan pintu air sebanyak 10 unit yaitu pintu air grogol 1 unit, pintu air kampong gusti 1 unit, pintu air tanjungan 1 unit, pintu air daan mogot km 13 1 unit, pintu air kali mookervart 1 unit, pintu air kali apuran atas 1 unit, pintu air kali seman 4 buah.

11) Diselesaikannya Perbaikan Infrastruktur Saluran/Kali sistem aliran timur yang terdiri dari pengerukan kali cakung lama sepanjang 2.783,8 m, pengerukan kali mati pademangan sepanjang 227 m, pengerukan kali lagoa kanal sepanjang 319 m, pengerukan kali cakung drain sepanjang 319 m dan pengerukan kali cipinang halim RW 05 sepanjang 202 m, pengerukan waduk ria – rio dengan volume sebesar ± 43.000 m³ dan perbaikan turap di beberapa kali/sungai diantaranya Kali Betik Lanjutan RW 12 Pegangsaan Dua

sepanjang 768 m, Saluran Waduk Adhyaksa sepanjang 164.25 m, Inlet Waduk Sunter Utara sepanjang 74 m, Kali Mati sepanjang 226.5 m, Kali Sentiong Paru sepanjang 33 m, kali Caglak sepanjang 14.3 m, Sal. Griya Mulya Jakarta Utara sepanjang 17 m, Inlet Outlet Yos Sudarso II sepanjang 30.5 m, Saluran Inlet, Outlet Waduk Sekkau sepanjang 48.7 m, Kali Cipinang sepanjang 125.1 m, Inlet Outlet Yos Sudarso I sepanjang 52 m, kali Cijantung sepanjang 198.8 m, Kali Baru RW 001 Kelurahan Tengah sepanjang 317.2 m, Kali Utan Kayu sepanjang 54.3 m, Kali Pademangan Timur (Samping Waduk Segneg) sepanjang 150 m, Kali Cipinang di Kelurahan Halim RW. 05 sepanjang 186 m, Kali Cipinang Kelurahan Dukuh sepanjang 42 m, Kali Sentiong Kelurahan Paseban sepanjang 125.2 m, Kali IKIP dekat inlet Waduk Ria-Rio sepanjang 54 m.

- 12) Diselesaikannya Perbaikan Infrastruktur Saluran/Kali sistem aliran tengah yang terdiri dari pengerukan kali ciliwung sepanjang 2.338 m, pengerukan kali krukut kemang sepanjang 855,3 m, pengerukan kali mampang sepanjang 130 m, pengerukan kali ciliwung manggarai sepanjang 3.999,8 m dan pengerukan kali ciliwung istiqlal sepanjang 250,3 m. Selain itu dilaksanakan pula pekerjaan turap kali mampang Jl. Pondok Karya sepanjang 28 m, perbaikan tanggul bronjong batu kali sepanjang 25 m di kali krukut, Pdk Labu segmen 2 PR 00 –PR 01, perbaikan tanggul bronjong batu kali sepanjang 34,6 m di kali krukut, Pdk Labu segmen 2 PR 14 –PR 16, perbaikan tanggul bronjong batu kali sepanjang 196,9 m di kali krukut, Pdk Labu segmen 3 PR 00 –PR 13, perbaikan tanggul bronjong batu kali sepanjang 19,3 m di kali krukut, Pdk Labu segmen 4 PR 00 –PR 01, Perbaikan Turap Kali Ciliwung Lama, Jalan Mangga Besar sepanjang 63 m, perbaikan turap batu belah di setu babakan Jakarta selatan sepanjang 772,5 m, perbaikan turap kali krukut Jl. Tambora IV sepanjang 49 m, perbaikan turap kali mampang Jl. Pdk. Karya I sepanjang 6,4 m, perbaikan turap kali baru barat Jl. Psr. Minggu sepanjang 18,3 m.

- 13) Diselesaikannya Perbaikan Infrastruktur Saluran/Kali sistem aliran barat yang terdiri dari pengerukan Kali Mookevert PR. 05 s.d PR. 09 sepanjang 312 m, pengerukan Kali Grogol dari Out Let PHB. Pluis s.d Jemb. Jl. Palmerah Barat sepanjang 195 m, pengerukan Kali Mookevert PR. 09 s.d PR. 13 sepanjang 328.50 m, pengerukan Kali Semanan Rw. 4,5,6 Kelurahan Duri Kosambi sepanjang 411.11 m, pengerukan Kali Mookevert PR. 13 s.d PR. 17 sepanjang 176 m, pengerukan Kali Sekretaris Pr. 14 s.d Pr. 30 sepanjang 730 m, pengerukan Kali Mookevert Pasar Hipli sepanjang 163 m, pengerukan Kali Grogol dari Jl. Palmerah Barat s.d Jl. Kemanggisan Utama sepanjang 1310 m. Disamping itu dilaksanakan juga dilaksanakan juga pekerjaan perbaikan Turap Kali Semanan RW 4,5,6 Duri Kosambi sepanjang 265 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Sekretaris (Jl Kali Sekretaris) sepanjang 302,7 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Grogol (Komplek Golkar Kemanggisan Palmerah) sepanjang 36 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Sepak (Kec. Kembangan) sepanjang 43 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Parapet Pompa Tanjungan (Lanjutan) sepanjang 114,6 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Grogol (Jl. Kemandoran Pluis) sepanjang 139,8 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Waduk Tomang Jl. Tanjung Duren Utara 12 (Lanjutan) sepanjang 100 m, Pelaksanaan Perbaikan Turap Saluran PHB Jalan Kyai Tapa sepanjang 61.2 m, Pelaksanaan Perbaikan Turap Kali Grogol Kecamatan Gelora sepanjang 12,1 m, Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Turap Kali Sekretaris sepanjang 176 m.
- 14) Diselesaikannya Perbaikan Infrastruktur Waduk/Situ/Embung Sistem Aliran Barat terdiri dari pengerukan waduk tomang barat dengan volume 8.125 m³ dan pengerukan waduk teluk gong dengan volume 4.500 m³
- 15) Diselesaikannya Perbaikan Infrastruktur Waduk/Situ/Embung Sistem Aliran Tengah yang terdiri dari pengerukan embung kemang dengan

volume 514,35 m³ dan pengerukan situ babakan dengan volume 48.619,8 m³

- 16) Meningkatnya persentase sampah dalam kota yang tertangani secara tepat waktu sebesar 86,91 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 83,78 persen pada tahun 2016
- 17) Meningkatnya penanganan kebersihan berupa pelayanan kebersihan lingkungan, taman dan makam di 5 Wilayah Kota sebanyak 71.215,37 ton setahun atau 194,58 ton/hari pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 62.050 ton/tahun atau 170 ton/hari pada tahun 2016
- 18) Meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPST Bantar Gebang sebesar 2.516.431,03 ton setahun atau 6.875,49 ton/hari pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 2.395.125,45 ton/tahun atau 6.561,99 ton/hari pada tahun 2016.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp5.945.139.046.225,00 dengan total penyerapan sebesar Rp3.766.877.781.943,00 atau 63,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

- a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/Bangunan di Rusun Sewa Beli
- b) Penyelesaian masalah sengketa Perumahan dan Rumah Susun di PN dan PTUN
- c) Penyiapan dan Relokasi Warga yang Terkena Program Penataan Kota

2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

- a) Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rumah Susun Muara Baru
 - b) Pembangunan Masjid di Rumah Susun Cipinang Besar Selatan
 - c) Pembangunan Masjid di Rumah Susun Pulo Gebang
 - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Marunda
- 4) **Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun**
Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Marunda, Muara Baru, Kapuk Muara, Penjaringan, Flamboyan, Tipar Cakung, Pinus Elok, Komarudin, Cipinang Besar Selatan, Pondok Bambu, Pulo Gebang, Jatinegara Kaum, Cipinang Muara dan Pulo Jahe
- 5) **Program Pembangunan Gedung Pemda**
- a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
 - b) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKP (D&B Multi Years)
 - c) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta (Multi Years) (Progress 100%)
 - d) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta (Multi Years)
 - e) Lanjutan Pembangunan Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta (Progress 70%)
 - f) Lanjutan Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta (Progress 30%)
 - g) Lanjutan Rehab Total Kantor PMI Jakarta Selatan (Progress 85%)
 - h) Lanjutan Pembangunan Gedung UPPD Ciracas
 - i) Lanjutan Pembangunan Gedung UPPD Penjaringan (Progress 100%)
 - j) Pembangunan Asrama Perwira & Bintara serta Prasarana Pendukung Sekolah Polisi Wanita (Progress 30%)
 - k) Pembangunan Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Adm Jakarta Utara (Progress 40%)

- l) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Mess dan GOR Makoopsau I di Lanud Halim Perdanakusuma
- m) Penyelesaian Utilitas dan Prasarana Gedung Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- n) Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalulintas Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKP
- o) Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalulintas Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- p) Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalulintas Gedung BPMPKB

6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda

- a) Perbaikan Rutin Gedung DPGP dan Masjid Al Amanah
- b) Rehab Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara

7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

Penyusunan Draft Raperda Rumah Susun

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan penertiban dan pengosongan rumah/bangunan liar di 1 (satu) lokasi Rumah Susun Sederhana Milik Bidaracina, Jakarta Timur.
- 2) Diselesaikannya 6 (enam) perkara/masalah sengketa perumahan dan rumah susun di PN dan PTUN.
- 3) Dilaksanakannya kegiatan penyiapan dan relokasi warga yang terkena program penataan kota berupa pembuatan video graphic recording dan dokumenter sebanyak 3 paket dengan tema : Penyediaan Rusunawa bagi Warga yang Terkena Dampak Penataan Kota (lokasi : Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Jl. Raya Bekasi Km.2, Rusunawa Semper, Rusunawa Daan Mogot dan Rusunawa Rawa Buaya), Pemberdayaan Warga Bekas Relokasi

(lokasi : Rusun Marunda, Rusun Rawa Bebek, Rusun Daan Mogot dan Rusun Tambora) dan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak/RPTRA (lokasi RPTRA Kalijodo, RPTRA Waduk Pluit dan gambar pemukiman padat penduduk).

- 4) Dilaksanakannya kegiatan pembangunan rumah susun multi years 2016-2017 di 9 lokasi dengan progres fisiknya yaitu Rusun Lokbin Rawa Buaya (100%), Rusun Penjaringan (92,38%), Rusun Penggilingan (96,17%), Rusun BLK Pasar Rebo (75,21%), Rusun Pulo Gebang dan Penggilingan (92,25%), Rusun Pengadegan (63,93%), Rusun Rawa Bebek Tower 2 (99,05%), Rusun Lokbin Tegal Alur (87,30%) dan Rusun Lokbin Rawa Buaya Tower 3,4 dan 5 (73,13%).
- 5) Diselesaikannya kegiatan lanjutan pembangunan rumah susun tahun 2016 di 8 lokasi dengan progres fisik 100% yaitu Rusun Cakung Barat, Rusun Jl. Bekasi Km.2, Rusun Rawa Bebek, Rusun Jatinegara Kaum, Rusun Pinus Elok, Rusun Lokbin Semper, Rusun Marunda dan Rusun KS.Tubun.
- 6) Dilaksanakannya pembangunan rumah susun single year di 5 lokasi/7 kegiatan dengan progres fisiknya yaitu Rusun Nagrak Tower 1-5 (75,30%), Rusun Nagrak Tower 6-10 (93,77%), Rusun Nagrak Tower 11-14 (93,05%), Rusun Jl. Rorotan IV (90,83%), Rusun Penggilingan dan Rusun Pulo Gebang (82,02%).
- 7) Diselesaikannya perancangan dasar rumah susun untuk 9 lokasi yaitu di Rusun Jl. Inspeksi BKT, Rusun Rawa Kerbau, Rusun Jl. Yos Sudarso, Rusun Karang Anyar, Rusun Tambora, Rusun PIK Pulo Gadung, Rusun Cakung Barat, Rusun Pulo Jahe dan Rusun Kelapa Gading Timur.
- 8) Dimulainya pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan rumah susun dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas untuk 13 lokasi yaitu di Rusun KS Tubun, Rusun Lokbin Rawa Buaya, Rusun Lokbin Semper, Rusun Pulo Jahe, Rusun Pulo Gebang, Rusun Jl. Inspeksi BKT, Rusun Jl. Yos Sudarso, Rusun Kelapa Gading Timur,

Rusun PIK Pulo Gadung, Rusun Tambora, Rusun Karang Anyar, Rusun Cakung Barat dan Rusun Polri Pesing.

- 9) Diselesaikannya kegiatan kajian penyediaan rumah susun di provinsi DKI Jakarta.
- 10) Dilaksanakannya kegiatan pengadaan tanah untuk perumahan provinsi DKI Jakarta di 3 (tiga) lokasi dengan total luas 7.601 m² yaitu Jl. Padat Karya (Rorotan VI) Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara (seluas 1.429 m²), Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara (seluas 912 m²) dan Jl. Kampung Kandang Sapi Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara (seluas 5.260 m²).
- 11) Dilaksanakannya kegiatan pembangunan masjid dan sarana prasarana di rumah susun Muara Baru dengan progres 100%.
- 12) Dilaksanakannya kegiatan pembangunan masjid di rumah susun Cipinang Besar Selatan dengan progres fisik 100%.
- 13) Dilaksanakannya kegiatan pembangunan masjid di rumah susun Pulo Gebang dengan progres fisik 100%.
- 14) Dilaksanakannya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah susun Marunda dengan progres fisik 100%.
- 15) Dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan berkala rumah susun di 14 lokasi dengan progres fisiknya yaitu di Rusun Marunda (94,54%), Rusun Muara Baru (95,01%), Rusun Kapuk Muara (93,74%), Rusun Penjaringan (87,79%), Rusun Flamboyan (100%), Rusun Tipar Cakung (95,84%), Rusun Pinus Elok (95,68%), Rusun Komarudin (88,35%), Rusun Cipinang Besar Selatan (84,15%), Rusun Pondok Bambu (100%), Rusun Pulo Gebang (78,22%), Rusun Jatinegara (100%), Rusun Cipinang Muara (77,05%) dan Rusun Pulo Jahe (100%).
- 16) Diselesaikannya kegiatan Pembangunan Masjid Raya Jakarta.
- 17) Dilaksanakannya kegiatan perbaikan rutin gedung DPGP dan masjid Al Amanah.
- 18) Dilaksanakannya penyusunan draft Raperda Rumah Susun dalam bentuk Draft Awal Raperda tentang Rumah Susun.

- 19) Data backlog Perumahan berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2016 sebanyak 302.319 unit dan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sebanyak 17.624 unit rusunawa dan 3.384 unit rusunami.
- 20) Bertambahnya bangunan Gedung Pemda dan bangunan hibah sebanyak 6 bangunan, antara lain adalah Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKP, Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Provinsi DKI Jakarta, Kantor PMI Jakarta Selatan, Gedung UPPD Ciracas, Gedung Mess dan GOR Makoopsau I, Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat dan tersedianya 3 Dokumen Evaluasi Lingkungan dan Kajian Manajemen Rekayasa Lalulintas sebagai dokumen perizinan.
- 21) Terlaksananya rehabilitasi bangunan Gedung Pemda sebanyak 1 bangunan yaitu Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Penataan Ruang, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp225.390.047.583,00 dengan total penyerapan sebesar Rp205.704.099.469.00 atau 91,27%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Ketentuan Transfer Development Right (TDR) dalam Pemanfaatan Ruang

2) Program Pemanfaatan Ruang

- a) Penyusunan Ketentuan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung
- b) Penyusunan Ketentuan Mekanisme Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta

- c) Penyusunan ketentuan bangunan gedung hijau
- 3) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan**
Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan
- 4) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang**
Pengembangan dan Pengelolaan Jakarta City Planning Gallery
Berupa pemasangan partisi ruangan
- 5) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang**
 - a) Pengadaan Perangkat Jaringan
 - b) Pemeliharaan Perangkat Lunak
- 6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Penataan Ruang**
Pelatihan pengawasan ketentuan bangunan gedung hijau
- 7) Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota**
Pembuatan Mozaik Foto Udara

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang, antara lain :

- 1) Bertambahnya Dokumen / Ketentuan penataan ruang sebagai pedoman perencanaan dan pemanfaatan ruang yaitu dokumen Ketentuan Transfer Development Right (TDR) dalam Pemanfaatan Ruang sebagai bahan masukan evaluasi RDTR
- 2) Bertambahnya Dokumen / Ketentuan penataan ruang sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 3 dokumen antara lain adalah dokumen ketentuan terkait Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung, dokumen Mekanisme Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Provinsi DKI Jakarta dan dokumen ketentuan bangunan gedung hijau
- 3) Terlaksananya kegiatan Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dan Bangunan dengan hasil jumlah bangunan yang dibongkar pada tahun 2017 sebanyak 544 bangunan dan Kegiatan Pembuatan Papan Segel sebagai penunjang kegiatan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan.

- 4) Bertambahnya SDM yang Kapasitasnya semakin meningkat sebanyak 30 orang untuk mengikuti pelatihan bangunan gedung hijau dengan tujuan agar memahami dan menguasai ketentuan bangunan gedung hijau

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp108.891.260.918,00 dengan total penyerapan sebesar Rp 96.386.058.776,00 atau 88,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

- a) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian
- b) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian 6 Wilayah Kota/Kab Administrasi

2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

- a) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah
- c) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 6 Wilayah Kota/Kab Administrasi

3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

- a) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan
- b) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan 6 Wilayah Kota /Kab Administrasi

4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-Rotterdam)
- b) Pengembangan Kompetensi Perencana bagi Bappeda/ Kanpeko/ Kab dan SKPD

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

- a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)
- b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P)
- c) Penyusunan RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta
- d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta
- e) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
- f) Pengelolaan dan Pengembangan e-Musrenbang
- g) Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan APBD
- h) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta
- i) Pengembangan Sistem e-Monev
- j) Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD 2018-2022
- k) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Database Perencanaan Spasial, Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial
- l) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur
- m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta
- n) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
- o) Penyelenggaraan Musrenbang 6 Wilayah Kota/Kab Administrasi
- p) Pengendalian Forum Perencanaan Berjenjang 6 Wilayah Kota/Kab Administrasi

6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

- a) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
 - b) Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030
 - c) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
 - d) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup 6 Wilayah Kota/Kab Administrasi
- 7) Program Pengembangan Data/ Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan**
- a) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda
 - b) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan
 - c) Pengembangan Sistem Knowledge Management Bappeda
 - d) Pengelolaan Data Terbuka dan Statistik Daerah
- 8) Program Peningkatan Kemampuan IPTEK dan Inovasi**
Pengembangan Hasil Riset Pembangunan Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan, antara lain:

- 1) Dilaksanakannya koordinasi rencana pembangunan perekonomian dengan pemanfaatan hasilnya sebesar 85 persen.
- 2) Dilaksanakannya koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat dengan pemanfaatan hasilnya sebesar 85 persen.
- 3) Dilaksanakannya koordinasi rencana pembangunan pemerintahan dengan pemanfaatan hasilnya sebesar 85 persen.
- 4) Dilaksanakannya koordinasi rencana pembangunan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup dengan pemanfaatan hasilnya sebesar 85 persen.
- 5) Meningkatnya persentase kompetensi SDM perencana dan organisasi perencana menjadi 71 persen.
- 6) Dokumen rencana pembangunan telah diselesaikan tepat pada waktunya sebesar 100 persen.
- 7) Telah berhasil diraih ketepatan waktu penyampaian APBD sebesar 100 persen.

- 8) Telah berhasil diraih persentase ketepatan waktu penyampaian LKPJ AMJ sebesar 100 persen
- 9) Telah berhasil dipertahankan persentase pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan sebesar 100 persen.
- 10) Persentase implementasi rencana pembangunan berhasil dicapai sebesar 80 persen.
- 11) Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi dengan hasil persentase implementasi RPJPD, RTRW, dan RPJMD dalam pembangunan daerah sebesar 70 persen.
- 12) Meningkatnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terakomodir sebesar 45 persen pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 30 persen pada tahun 2016.
- 13) Hasil penelitian daerah yang termanfaatkan sebesar 100 persen.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan, pada tahun 2017 telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.743.422.918.332,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.117.358.269.196,00 atau 77,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan

- a) Telah dilaksanakannya kegiatan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota di 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dengan hasil penertiban sebagaimana terlampir;
- b) Telah dilaksanakannya Bulan Tertib Trotoar mulai Bulan Agustus 2017.
- c) Telah dilaksanakannya Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota dengan lokasi sebagaimana terlampir.

3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

- a) Telah dibangunnya 2 lajur uji pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB Kedaung Angke sehingga sampai dengan tahun 2017 jumlah lajur uji kendaraan bermotor berjumlah 17 lajur.
- b) Telah dilakukannya pengujian kendaraan bermotor dengan jumlah wajib uji pada tahun 2017 dengan total kendaraan wajib uji perdana sebanyak 32.632 kendaraan dan kendaraan wajib uji berkala sebanyak 434.579 kendaraan dengan 381.213 kendaraan lulus dan 53.366 kendaraan tidak lulus uji.

4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel

Sudah dijelaskan pada program unggulan

5) Program Pembangunan Transportasi Perairan

- a) Telah dilaksanakannya pembangunan dermaga di Pulau Kelapa;
- b) Telah dilaksanakannya Pembangunan Trastle Dermaga Pulau Pramuka;
- c) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Piazza kabupaten;
- d) Telah dilaksanakannya pelayanan angkutan perairan di Kepulauan Seribu dengan total penumpang pada 2016 sebanyak 686 pnp/hari dan di tahun 2017 sebanyak 917 penumpang per hari.

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Telah dilaksanakannya pelayanan angkutan bus sekolah dengan jumlah penumpang pada tahun 2017 sebanyak 21.437 penumpang per hari mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 32.691 penumpang per hari dikarenakan adanya penghapusan 2 (Dua) rute yakni rute Tebet - Mampang Prapatan – Ragunan dan rute Manggarai - Mampang Prapatan- Ps Minggu karena dinilai bersinggungan dengan rute lainnya.

7) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah

- a) Penyediaan Prasarana Angkutan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Terminal
- b) Pengamanan Terminal DKI Jakarta
- c) Pemeliharaan Terminal

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perhubungan, antara lain :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran sebagai berikut:

No.	Jenis Penindakan	Jumlah
1	BAP / Tilang	95,426
2	Stop Operasi	27,282
3	Bap Polisi	144,870
4	Stop Operasi Polisi	-
5	Penderekan	45,464
6	OCP	142,240
	- Roda 2	97,772
	- Roda 4	44,468
7	Jaring / Angkut	13,844
Jumlah		469,126

- 2) Dilaksanakannya kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di tingkat provinsi maupun di 5 (lima) wilayah kota administrasi. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Lokasi
1	Provinsi DKI Jakarta	Jl. Jend. Sudirman-Jl. MH. Thamrin (Patung Pemuda Membangun s.d Bundaran Patung Kuda/ Patung Arjuna)
2	Jakarta Pusat	Jl. Suryo Pranoto (Persimpangan Jl. Harmoni s.d Persimpangan RSUD Tarakan)
3	Jakarta Utara	Jl. Boulevard Raya (Bundaran La Piazza-Jl. Perintis Kemerdekaan)
4	Jakarta Timur	Jl. Pemuda (Persimpangan Arion s.d Persimpangan Jl.Pemuda-Jl. Bekasi Raya)
5	Jakarta Selatan	Jl. Sisingamangaraja (Tugu Selamat Datang s.d Jl. Trunojoyo-Jl. Kyai Maja (CSW))
6	Jakarta Barat	Kawasan Kota Tua Tamansari (Jl. Kali Besar Utara-Jl. Kali Besar Timur-Jl. Kali Besar Barat-Jl. Kopi-Jl. Kali Besar Timur 2-sebagian Jl. Kali Besar Timur 3-Jl. Kali Besar Timur 4-Jl. Kali Besar Timur 5-Jl. Pos Kota)

- 3) Dihasilkannya pengendalian lalu lintas pada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggota Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara lain:

No.	Nama Kegiatan	Hasil Kegiatan
1.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Car Free Night	Pada tgl 31 Desember 2017 Menugaskan 489 Personil di daerah Jl. Sudirman - MH. Thamrin pada jam 14.00 - 02.00 WIB
2.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas pada saat Penataan Kawasan Tanah Abang	Menugaskan 100 Personil mulai tanggal 22 Desember 2017
3.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Sholat Subuh Berjamaah, Dzikir, Tausiah, Sholat Maulid Nabi, Tablig Akbar, dan Reuni 212 serta Tasyakuran	Menugaskan 234 Personil yang tersebar di 18 Titik Ploting pada tanggal 1-2 Desember 2017
4.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Milo Jakarta Internasional 10 K Tahun 2017	Menugaskan 93 Personil pada tanggal 23 Juli 2017 di Kawasan Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan
5.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Rakernas & HUT ke-6 Partai Nasdem	Menugaskan 172 Personil pada tanggal 13-17 November 2017 di Kemayoran
6.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Unjuk Rasa Sumpah Pemuda	Menugaskan 104 Personil pada tanggal 28 Oktober 2017
7.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Menugaskan 263 Personil pada tanggal 16 Oktober 2017
8.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Aksi Damai 299	Menugaskan 220 Personil pada tanggal 29 September 2017
9.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Countdown Asian Games 2018 & Malam Apresiasi Seni Budaya Kemerdekaan RI ke-72	Menugaskan 89 Personil pada tanggal 18 Agustus 2017
10.	Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas Milo Jakarta Internasional 10 K Tahun 2017	Menugaskan 93 Personil pada tanggal 23 Juli 2017 di Kawasan Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan

- 4) Dihasilkannya kegiatan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2017. Pemenang kegiatan tersebut kemudian akan maju menjadi perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke tingkat nasional.
- 5) Dihasilkannya kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, antara lain:
 - a) Pembangunan sarana dan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway dan non koridor busway berupa Marka jalan, Rambu lalu lintas, Cermin lalu lintas, dan Road stud.
Adapun lokasi pembangunan sarana dan prasarana rekayasa lalu lintas di koridor busway Koridor 1 dan 2 telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas; dan Koridor 8, 9, dan 10 telah dilakukan pemasangan road stud/paku jalan dan cermin lalu lintas.
 - b) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
 - c) Pengecatan Marka Jalan
 - d) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
- 6) Telah dilaksanakannya rekayasa lalu lintas dengan lokasi sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan
1	Rekayasa lalu lintas di Simpang Matraman terkait pembangunan underpass matraman
2	Rekayasa lalu lintas terkait penutupan putaran balik di kebon nanas
3	Pengaturan di kawasan RPTRA Kalijodo (penutupan simpang dari arah yang akan masuk dan keluar tol Tubagus Angke
4	Penutupan putaran balik di sisi Timur Cawang Interchange terkait pembangunan LRT
5	Pembangunan koridor 13 Transjakarta (elevated busway)
6	Pengaturan simpang susun semanggi
7	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan underpass mampang (simpang kuningan Jl. HR Rasuna Said - Mampang Prapatan
8	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan Flyover Pancoran (simpang pancoran Jl. Pasar Minggu 0 Jl. Dr. Saharjo)

No.	Nama Kegiatan
9	Rekayasa Lalu Lintas terkait pembangunan underpass kartini (simpang pondok indah Jl. Pondok Indah - Lebak Bulus)
10	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan flyover bintaro (jl. Bintaro permai - jl. Veteran)
11	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan flyover cipinang (Jalan I Gusti Ngurah Rai)
12	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan LRT Kelapa Gading - Velodrome
13	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan LRT Jabodebek (Cawang - Dukuh Atas)
14	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan 6 ruas jalan tol (jl. Boulevard barat - Jl. Pegangsaan dua - Jl. Bekasi Raya
15	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan Jalan Tol Depok - Antasari (Jl. Pangeran Antasari - Jl. TB Simatupang)
16	Rekayasa lalu lintas terkait pembangunan Jalan Tol Becakayu (Jl. Raya Kalimalang)
17	Rekayasa lalu lintas terkait penutupan perlintasan sebidang KA Klender (Jl. I Gusti Ngurah Raii - Jl. Bekasi Timur Raya)
18	Rekayasa lalu lintas terkait penutupan perlintasan sebidang KA Pisangan (Jl. I Gusti Ngurah Rai)
19	Rekayasa lalu lintas terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya pukul 08.00 - 18.00 WIB

7) Telah dilaksanakannya penutupan perlintasan sebidang kereta api dengan lokasi sebagai berikut:

a) Tahap 1

- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Pejompongan;
- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Pondok Kopi;
- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Pasar Minggu;
- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA TB. Simatupang.

b) Tahap Dua

- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Bandengan Utara dan Bandengan Selatan;

- Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Hasyim Ashari (Roxy);
 - Terlaksananya penutupan perlintasan sebidang KA Jalan Angkasa.
- 8) Dihasilkannya pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah terbangun saat ini dengan melaksanakan penggantian terhadap komponen-komponen tertentu yang mengalami kerusakan.
 - 9) Dihasilkannya Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 11 (sebelas) lokasi sebagai berikut:
 - a) Terbangunnya APILL Lampu Lalu Lintas di 2 Lokasi
 - b) Terbangunnya Lampu Penyeberangan Orang di 9 Lokasi
 - c) Terbangunnya Warning Light di 13 Lokasi
 - 10) Dihasilkannya kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada 4 (empat) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor yakni UPPKB Ujung Menteng, UPPKB Pulo Gadung, UPPKB Cilincing dan UPPKB Kedaung Angke
 - 11) Dihasilkannya Penambahan Lajur Uji Kendaraan sebanyak 2 (dua) lajur di lokasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - 12) Dilaksanakannya Pengujian Kendaraan Bermotor dengan penggunaan Sistem Drive Thru dan Booking Online diseluruh pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta.
 - 13) Dilaksanakannya kerja sama dengan civitas akamedik yaitu Universitas Indonesia yang menghasilkan:
 - a) Penyusunan dokumen teknis pelaksanaan tender Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b) Penyusunan Dokumen Teknis Mekanisme Kerja Teknis Dan Indikator Capaian Layanan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 14) Dilaksanakannya Pengembangan Lokasi Pengelolaan Parkir Pelataran/Gedung dengan lokasi sebagai berikut:
 - a) Park and Ride Thamrin 10
 - b) Pelataran Parkir RPTRA Kalijodo
 - c) Pelataran Parkir Gedung Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta
 - d) Pelataran Parkir Gedung Nyi Ageng Serang
 - e) Pelataran Parkir Terminal Terpadu Pulogebang
 - f) Pelataran Parkir Pasar Bunga Rawa Belong
- 15) Pemasangan dan Peningkatan Sistem Gate Parkir dengan lokasi sebagai berikut:
 - (a) Pelataran Parkir Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur
 - (b) Pelataran Parkir Motor IRTI Monas
 - (c) Pelataran Parkir eks Gedung Parkir Glodok
 - (d) Pelataran Parkir Pasar Ciracas
 - (e) Pelataran Parkir Pasar Palmeriam
 - (f) Pelataran Parkir Pasar Cibubur
 - (g) Pelataran Parkir Pasar Gembrong
 - (h) Pelataran Parkir Pasar Cempaka Putih
 - (i) Pelataran Parkir Pasar Asem Reges
 - (j) Pelataran Parkir Pasar Santa
 - (k) Pelataran Parkir RPTRA Kalijodo
- 16) Meningkatnya jumlah Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang tersedia pada tahun 2017 sebanyak 312 TPE di 31 ruas jalan dari sebelumnya sebanyak 201 (dua ratus satu) unit di 31 ruas jalan pada tahun 2016.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.825.067.782.879,00 dengan penyerapan sebesar Rp1.499.854.725.118,00 atau 82,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Emisi Tidak Bergerak)
- b) Penilaian Dokumen Lingkungan
- c) Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai
- d) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
- e) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (Masterplan Sungai Sunter, Jatikramat, Kalibaru Barat, Cakung, Buaran)
- f) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Limbah B3)
- g) Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah
- h) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup
- i) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup (Air Limbah)
- j) Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk
- k) Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara teluk Jakarta

2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan (Pameran Lingkungan)
- b) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
- c) Penilaian Program Adipura

- d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- 4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan**
 - a) Penanaman Pohon
 - b) Pengadaan Sarana Pemeliharaan Hutan Kota dan Hutan Mangrove
 - c) Pembangunan Prasarana Hutan Kota
 - d) Pemeliharaan Prasarana Hutan Mangrove
 - e) Pemeliharaan Prasarana Hutan Kota
- 5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**
 - a) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)
- 6) Program Konservasi Flora dan Fauna**
 - a) Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES
 - b) Penanaman Tanaman Mangrove
 - c) Pengadaan Makanan Binatang/Satwa TMR
 - d) Pembangunan pagar kandang gajah TMR
 - e) Pengadaan Obat Satwa
- 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan**
 - a) Coral Day dan Sail Krakatau
 - b) pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) di Provinsi DKI Jakarta
 - c) Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPLBM)
 - d) Rehabilitasi Penanaman Mangrove
 - e) perawatan transplantasi karang dan padang lamun
- 8) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman**

Sudah dijelaskan pada program unggulan.

9) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

- a) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan Kota dan TPU di Provinsi DKI Jakarta
- b) Pemangkasan/Penopongan dan Penebangan Pohon
- c) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan Cibubur, Kelurahan Kebagusan, Kelurahan Cipinang, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Ciracas, dan Kelurahan Joglo
- d) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Kelurahan Pekayon, Kelurahan Marunda, Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat
- e) Pemeliharaan RTH Kebun Bibit, Makam, Taman dan Jalur Hijau
- f) Pemeliharaan RTH Taman untuk Penanaman dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
- g) Pemeliharaan RTH untuk Penyiraman dan Pengangkutan
- h) Penataan Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan
- i) Penataan Jalur Hijau, Bibit, Makam dan Taman
- j) Pengadaan Rumput, Tanah Merah dan Sarana Pembibitan
- k) Pengamanan Air Mancur Bundaran HI dan Air Mancur HKS
- l) Pengamanan Gedung-gedung Kantor, Gudang Barang, Bengkel Pool Kendaraan, Area Buper Ragunan dan Kebun Bibit Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- m) Pengamanan RTH Taman dan Makam
- n) Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman

10) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

- a) Pembangunan Lampu
- b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Instalasi Penyiraman
- c) Pemeliharaan Ornamen Kota, Jam Kota, Lampu Taman, Sarana Penyiraman dan Air Mancur
- d) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi
- e) Penanaman dan Penyulaman Tanaman Hias di Kawasan Monas
- f) Perbaikan Sarana Penyiraman di Sentra Primer, Jakarta Timur

11) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada program unggulan.

12) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

- a) Penyediaan Upah Petugas Pelayanan Pemakaman
- b) Penyediaan Biaya Akomodasi Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Angkutan Jenazah Ke Luar Kota
- c) Pembayaran Premi Asuransi Akibat Bencana Pohon Tumbang
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman

13) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Lingkungan Hidup

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup, antara lain :

- 1) Diselesaikannya pemantauan kualitas sumber air sungai untuk ditetapkan dan diinformasikan status mutu airnya sebanyak 90 titik pantau pada tahun 2016 di 5 wilayah kota
- 2) Diselesaikannya pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sebanyak 55 kasus pada tahun 2016
- 3) Diselesaikannya pengawasan kegiatan usaha dengan total sebanyak 200 kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu air limbah
- 4) Dihasilkannya penyelesaian penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani sebanyak 376 kasus yang terdiri dari pengawasan Penataan Sanksi Administratif sebanyak 41 kegiatan/ usaha, jumlah Sanksi Administratif 327 kegiatan/ usaha dan jumlah Surat Penataan 8 kegiatan/ usaha
- 5) Diselesaikannya pemantauan kualitas air tanah sebanyak 267 titik, pemantauan kualitas air laut/muara teluk sebanyak 45 titik dan pemantauan kualitas situ/waduk sebanyak 40 situ/waduk
- 6) Diselesaikannya pengawasan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) sebanyak 503 kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu emisi tidak bergerak

- 7) Dilaksanakannya pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) sebanyak 117 kali
- 8) Diselesaikannya pengendalian pencemaran limbah B3 sebanyak 160 kegiatan usaha (90 kegiatan usaha melalui pengawasan aktif dan 70 kegiatan usaha melalui pengawasan pasif)
- 9) Diselesaikannya penerbitan dokumen rekomendasi lingkungan (AMDAL) sebanyak 73 rekomendasi
- 10) Diselesaikannya pengawasan implementasi dokumen lingkungan pada tahap konstruksi dan operasi sebanyak 1.127 dokumen
- 11) Tahun 2017 telah terlaksananya peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 3 kelompok (adipura, adiwiyata, dan kalpataru)
- 12) Diselesaikannya pelaksanaan peran serta dunia usaha dalam ketaatan pengelolaan lingkungan melalui program Peningkatan Perusahaan (PROPER) sebanyak 375 kegiatan usaha
- 13) Dilaksanakannya Pembangunan Prasarana Hutan Kota di 4 lokasi berupa pekerjaan pemagaran sepanjang 1.946,34 m'.
- 14) Dilaksanakannya Pemeliharaan Prasarana Hutan Kota di 2 lokasi berupa renovasi gedung kantor dan mushola dengan luasan 352,56 m².
- 15) Dilaksanakannya Pemeliharaan Prasarana Hutan Mangrove di 2 lokasi berupa pekerjaan railing sepanjang 412 m'.
- 16) Dilaksanakannya Pengadaan 1.325 batang pohon untuk kegiatan Penanaman Pohon.
- 17) Penanaman Tanaman Mangrove berupa Tertanamnya tanaman mangrove sebanyak 20.000 pohon di Pulau Tidung.
- 18) Dilaksanakannya kegiatan Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi dan Non Appendix CITES sebanyak 4 kali terhadap pedagang tanaman dan hewan di Pasar Pramuka dan di wilayah DKI Jakarta lainnya.
- 19) Dilaksanakannya Pembangunan Pagar Kandang Gajah di Taman Margasatwa Ragunan sepanjang 154 m'.

- 20) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) di Provinsi DKI Jakarta berupa Terlaksananya :
- a) 2 kali kunjungan ke Kepulauan Seribu (tanggal 20 Juli 2017 dan 11 Oktober 2017) serta
 - b) 2 kali pertemuan fullday meeting terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta (tanggal 18 September 2017 dan 19 Desember 2017)
- 21) Coral Day dan Sail Krakatau berupa Terlaksananya 2 kegiatan yaitu :
- a) Coral day : pelaksanaan pada tanggal 18 sd 20 September 2017 di Pulau Tidung yang diikuti oleh 100 orang peserta, dan
 - b) Sail Sabang : dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 5 Desember 2017 di Sabang.
- 22) Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPLBM) berupa Tersedianya 200 set alat snorkling yang diberikan kepada 6 pengelola DPLBM, pengadaan melalui lelang cepat dengan pemenang PT. Anugerah Berkat Risen dilakukan pada tanggal 18 Mei s.d 16 Juni 2017
- 23) Perawatan transplantasi karang dan padang lamun berupa tersedianya 3.000 Substrat dan 15.000 Benih, di Lokasi DPLBM Pulau Panggang dan Pulau Tidung kontrak 11 Oktober sampai dengan 11 Desember 2017
- 24) Rehabilitasi Penanaman Mangrove berupa - Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan (Paranet) 6 roll, - Terlaksananya penyediaan barang pakai habis pertanian dan perkebunan (Furadan 3 G, NPK, Pupuk Kandang dan Pupuk Kompos) 4 jenis, - Terlaksananya pengadaan bibit tanaman mangrove : a. Propagul 9000 buah, b. Ketapang 1.000 pohon, dan c. Pohon mangrove 6.000 pohon), - Tersedianya bahan obat-obatan (pupuk cair organik) 25 botol, - Terlaksananya sewa sarana mobilitas air (kapal) 12 kali.
- 25) Diselesaikannya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di 14 lokasi dengan luasan 140.325,62 m² yang terdiri dari RTH Taman

sebanyak 6 lokasi seluas 34.775,14 m², RTH Taman Jalur Hijau sebanyak 7 lokasi seluas 83.746,50 m² dan RTH Makam sebanyak 1 lokasi seluas 21.803,98 m².

- 26) Diselesaikannya Penataan Ruang Terbuka Hijau di 63 lokasi (di 5 wilayah Kota Administrasi) dengan luasan 348.576,12 m² yang terdiri dari 2 lokasi Kebun Bibit seluas 5.168 m², 24 lokasi RTH Taman seluas 71.153,78 m², 18 lokasi RTH Taman Jalur Hijau seluas 18.828,84 m² dan 19 lokasi RTH Makam seluas 253.425,50 m².
- 27) Diselesaikannya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di 5 wilayah Kota Administrasi untuk RTH Taman, Taman Jalur Hijau dan Makam.
- 28) Diselesaikannya Pembangunan Lampu di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 861 titik yang terdiri dari 173 titik lampu di wilayah Jakarta Pusat, 201 titik lampu di wilayah Jakarta Barat, 140 titik lampu di wilayah Jakarta Selatan, 245 titik lampu di wilayah Jakarta Timur dan 102 titik lampu di wilayah Jakarta Utara.
- 29) Diselesaikannya Pembangunan Sarana dan Prasarana Instalasi Penyiraman di 41 titik di 5 wilayah Kota Administrasi.
- 30) Diselesaikannya Perbaikan Sarana Penyiraman di 1 lokasi yaitu Sentra Primer, Jakarta Timur.
- 31) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemakaman sebanyak 4 jenis dengan rincian berupa 24.300 m kain kafan, 1.080 buah kantong jenazah, 1.380 buah peti jenazah dan 1.390 set tikar dan ramuan.
- 32) Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar/ Tunawan dari TKP ke RSCM, Panti, Rumah dan RSUD ke TPU sebanyak 4.022 pelayanan.
- 33) Penyediaan Upah/ Jasa Petugas Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar kepada 48 orang petugas.
- 34) Penyediaan Upah/ Jasa Operasional Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Kendaraan Jenazah Ke Luar Kota sejauh 50.000 km.

- 35) Diselesaikannya diselesaikan peningkatan sarana laboratorium lingkungan dengan kondisi pengadaan 5 peralatan laboratorium, 98 jenis reagen dan 100% tertanganinya IPAL dan Limbah B3 UPT LLHD
- 36) Dihasilkannya Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman sebanyak 38.953 pohon, pada tahun 2016 sebanyak 59.996 pohon mangrove
- 37) Dihasilkannya Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi seluas 141,062 Ha, pada tahun 2016 seluas 149 Ha
- 38) Dihasilkannya 1 kajian tata ruang laut, tahun 2016 dihasilkan 1 Naskah Akademis Rencana Zonasi Rinci Wilayah
- 39) Terlaksananya Pengamanan RTH Taman dan Makam di 5 wilayah Kota Administrasi.
- 40) Terlaksananya Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman berupa
 - a) terselesaikannya pembayaran 63 klaim asuransi akibat bencana pohon tumbang yang terdiri atas 43 unit kendaraan, 15 bangunan, 2 fisik dan 3 orang meninggal dunia.
 - b) Terlaksananya Penopangan/Pemangkasan/Perawatan Pohon sebanyak 42.875 pohon di yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Suku-suku Dinas Kehutanan di 5 wilayah Kota Administrasi dan Penanganan Pohon Tumbang sebanyak 291 pohon dan Pohon Sempal sebanyak 182 pohon.
- 41) Dihasilkannya Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dengan lokasi pensertifikatan aset tanah sebagai berikut :
 - a) Pengukuran/pengembalian batas perluasan Hutan Kota Rawa Buaya sesuai SPT No.374/-078.6 Tgl. 15 Juni 2017 seluas 51.545 m2.
 - b) Pengukuran/pensertifikatan tanah aset Taman Petak Kodok sesuai SPT No.498/-078.6 Tgl. 04 Sept 2017 seluas 2.500 m2.

- c) Pengukuran/pemetaan Pos Pelayanan Kehutanan Jl. Daan Mogot KM. 17 RT.002/04 Kel./Kec. Kalideres sesuai SPT No.641/-078.6 Tgl. 21 Nov 2017 seluas 200 m2.
- 42) Terlaksananya Pemeliharaan Air Mancur dan Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman, Sarana Penyiraman dan Air Mancur yang terdiri dari :
- a) Pemeliharaan patung dan ornamen sebanyak 26 buah.
 - b) Pemeliharaan jam kota di 19 lokasi sebanyak 18 unit
 - c) Pemeliharaan lampu taman di 5 wilayah Kota Administrasi di 418 lokasi sebanyak 4.997 unit lampu dan 4.032 tiang dan lampu TPU di 5 wilayah Kota Administrasi di 77 lokasi sebanyak 2.918 unit lampu dan 2.243 tiang.
 - d) Pemeliharaan sarana penyiraman di 37 lokasi sebanyak 10.830 sprinkler dan 105 unit pompa.
 - e) Pemeliharaan air mancur di 28 lokasi sebanyak 118 unit pompa dan 843 nozzle.
- 43) Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman pada Kerombong, Green Wall, Green Column dan Planter box yang terdiri dari :
- a) Pemeliharaan kerombong sebanyak 17 lokasi
 - b) Pemeliharaan green column sebanyak 20 lokasi
 - c) Pemeliharaan green wall sebanyak 5 lokasi
 - d) Pemeliharaan pot tanaman di 9 lokasi sebanyak 27 pot
 - e) Pemeliharaan Planter box di 1 lokasi sebanyak 56 box
- 44) Terlaksananya jumlah RTH yang merupakan hasil partisipasi masyarakat yang terdiri dari :
- a) Penataan Taman Bintaro Bertajuk "Pengabdian Masyarakat 2017, Sharing For The Better Community" di Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Ikatan Mahasiswa Planologi Universitas Tarumanegara (IMAPLANTA) Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara Jakarta.

- b) Penataan dan Pemeliharaan Taman Halaman Depan Kantor Jl. Mangga II Blok X No. 23 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat oleh PT. Indadi Inti.
 - c) Pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Taman Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Gerakan Ciliwung Bersih.
 - d) Penataan Jalur Hijau di Lokasi Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara oleh PT. Nusa Kirana Real Estate.
 - e) Penataan Taman di Lokasi Taman Gunung Sahari RW .013 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Palang Merah Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - f) Pembangunan Pedestal Patung Menembus Batas di Kawasan Kalijodo (CSR) dan Hibah Bersyarat Patung Menembus Batas oleh Teguh Ostenrik dan PT. Sinar Sosro.
 - g) Pemberian Hibah 5000 (Lima Ribu) Bibit Pohon Pelindung oleh PT. Korindo Abadi.
 - h) Pemberian Hibah 5 (Lima) Unit Lampu Taman Schreder oleh PT. Fauzi Panca Manunggal di Taman Ayodya Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - i) Pemberian Hibah Kain Kafan dan Bantuan Penyediaan Konsumsi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Pemulasaraan Jenazah di 12 (Dua Belas) Rumah Susun di DKI Jakarta.
 - j) Kolaborasi Pelaksanaan Kegiatan Hutan Jakarta di Hutan Kota Srengseng Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Komunitas Seru Bareng.
 - k) Pelatihan Pertamanan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 bersama PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Jakarta.
- 45) Terlaksananya pembebasan tanah untuk RTH taman dan makam seluas 12,59 Ha.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp457.776.250,00 dengan total penyerapan sebesar Rp336.840.000,00 atau 73,58%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota

Pembuatan Mozaik Foto Udara

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang, antara lain :

Tersedianya Mozaik Foto Udara hasil kerjasama dengan TNI AU sebagai dasar untuk pembuatan Peta Dasar I DKI Jakarta terkini

10. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp268.102.288.794,00 dengan total penyerapan sebesar Rp228.629.365.749,00 atau 85,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan

- a) Penyusunan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Perekaman Register Akta Berbasis TI

2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Pengadaan Tonner Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b) Percepatan Pelayanan Akta Kematian
- c) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
- d) Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Massal di 5 Wilayah Kota

- e) Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit Bersalin dan Umum
 - f) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan
 - g) Pemeliharaan Printer tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, dan RSUD
 - h) Pengadaan Alat Pendingin Ruang Server
 - i) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD
 - j) Pemeliharaan Server Data Center
 - k) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - l) Pengadaan Perangkat Pelayanan Adminduk dan Integrasi Sektoral
 - m) Pemeliharaan Komputer tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, dan RSUD
 - n) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus
 - o) ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi Ktp-el)
 - p) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
 - q) Monitoring Teknis Pelayanan Aplikasi SIAK, KTP-el dan e-AKTA
 - r) Pemeliharaan Software dan Database Data Center
 - s) Penyediaan Pekerja Kontrak Perorangan Dukcapil
- 3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
- a) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Website Resmi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - b) Penyajian Data Dan Konsolidasi Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS Dan ITAP Dengan Kantor Imigrasi Di 5 Kota Administrasi
 - c) Penyusunan/Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
 - d) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - e) Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil
- 4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- a) Peningkatan Pemahaman Tata cara, Mekanisme, Prosedur Penerbitan Dokumen Dukcapil di Kelurahan, Kecamatan, Sudin dan Loker Dukcapil lainnya
- b) Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk
- c) Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Binaan Panti/Lapas/Rutan Di Provinsi DKI Jakarta
- d) Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, antara lain:

- 1) Dihasilkannya regulasi/ kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan sebanyak 21 SOP antara lain :
 - a) Pelaporan Pencatatan Kelahiran WNI
 - b) Pelaporan Pencatatan Kematian WNI
 - c) Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI
 - d) Pelaporan Pencatatan Perceraian WNI
 - e) Pelaporan Pendaftaran Orang Asing Sementara SKTT
 - f) Pelaporan Pendaftaran Orang Asing Tetap
 - g) Pelaporan Penerbitan KTP-EI WNI
 - h) Pelaporan Penerbitan KTP-EI WNI karena hilang atau rusak
 - i) Pelaporan Penerbitan KK karena hilang atau rusak
 - j) Pelaporan Pindah Penduduk antar Provinsi
 - k) Pelaporan Pindah Datang Penduduk antar Provinsi
 - l) Pelaporan Pencatatan Sipil Luar Negeri
 - m) Pelaporan Pengakuan Anak
 - n) Pelaporan Pengangkatan Anak
 - o) Pelaporan Pengesahan Anak
 - p) Pelaporan Pendaftaran Penduduk Rentan
 - q) Pelaporan Pencatatan Biodata Penduduk bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
 - r) Pelaporan Pencatatan Perubahan Dokumen Pencatatan Sipil
 - s) Pelaporan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- t) Pelayanan Data dan Informasi Kependudukan
 - u) Pelayanan Pemanfaatan Data
- 2) Dihasilkannya terlaksananya perekaman register akta sebanyak 19.250 buku atau 962.500 lembar, lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 450.746 buah.
 - 3) Dihasilkannya penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 97,12 persen, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 0,43% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 97,55 persen dikarenakan data ini merupakan data semester I tahun 2017 dikarenakan data konsolidasi tahun 2017 belum disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - 4) Dihasilkannya penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 97,96 persen, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 98,67 persen, hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya :
 - a) Masih merupakan data semester I tahun 2017 dikarenakan data konsolidasi tahun 2017 belum disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Kewenangan penyediaan blangko KTP, Jaringan KTP dan konsolidasi data ganda masih berada di tingkat pusat
 - 5) Dihasilkannya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 99,97 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,20 persen.
 - 6) Dihasilkannya penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 100 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 82,98 persen.
 - 7) Dihasilkannya pemanfaatan database penduduk bagi instansi vertikal maupun horizontal sebanyak 26 instansi yaitu :
 - a) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
 - b) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
 - c) PT. Bank Central Asia, Tbk
 - d) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
 - e) PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk

- f) PT. Bank Panin, Tbk
- g) Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T.,.SH.MH.MM
- h) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah DKI Jakarta
- i) Kepolisian
- j) PT. Integrity Indonesia
- k) PT. PT. Veris Consulting
- l) Univ Indonesia
- m) Univ Trisakti
- n) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o) Lembaga Keuangan (OJK)
- p) Instansi Internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- q) Kedutaan Asing (Taipei Economix and Trade Office)
- r) Badan Pelayanan Pajak Daerah ProviNSi Dki Jakarta
- s) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
- t) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Divre IV
- u) Dinas Pendidikan Provinsi Dki Jakarta
- v) RSUD Budhi Asih (Jakarta Timur)
- w) RSUD Pasar Rebo (Jakarta Timur)
- x) RSUD Koja (Jakarta Utara)
- y) RSUD Pasar Minggu (Jakarta Selatan)
- z) RSUD Tarakan (Jakarta Pusat)

Terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 22 instansi,

- 8) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan sebesar 96,55 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 91,00 persen.
- 9) Terlaksananya pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders di bidang administrasi kependudukan sejumlah 95,48 persen pada tahun 2017 atau menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 99,23 persen

- 10) Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan (adminduk) di 11 lokasi binaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

No	Nama Panti	Jumlah WBS yang Direkam
1	PSBI Bangun Daya 1	21
2	PSBL Harapan Sentosa 1	93
3	PSAA Putra Utama 4	13
4	PSBL Harapan Sentosa 3	122
5	PSTW Budi Mulia 3	96
6	PSBG Belaian Kasih	59
7	PSAA Putra Utama 2	5
8	PSP Bhakti Kasih	14
9	PSTW Budi Mulia 1 & Sasana Tresna Werdha Ciracas	75
10	PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung & Budi Murni	114
11	PSBI Bangun Daya 2	30
	Total	642

sedangkan pada tahun 2016 perekaman di 19 Panti Sosial sebanyak 2.479 Warga Binaan Sosial (WBS)

- 11) Dihasilkannya persentase keterlambatan pengurusan KTP sebesar 0,79 persen, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 1,7 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terbatasnya ketersediaan blangko KTP.
- 12) Dihasilkannya persentase keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran sebesar 5,19 persen terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,03 persen.
- 13) Dihasilkannya menurunnya persentase keterlambatan pengurusan Akta Kematian sebesar 3,13 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 12,17 persen.
- 14) Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor sarana teknologi informasi berupa toner, tinta printer, film image, printer cleaning dan lainnya sebanyak 26 jenis selama 12 bulan
- 15) Terlaksananya percepatan pelayanan akta kematian dikarenakan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat tentang pembuatan akta kematian maka diperlukan kerjasama dengan Dinas

Pertamanan dan Pemakaman, Rumah Sakit dan PTSP dan selain itu juga sebagai amanat Permendagri No. 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum

- 16) Terlaksananya penyediaan barang cetakan khusus (security printing dan formulir) antara lain berupa: KK sebanyak 800.000 set, Blanko Akta Kematian sebanyak 50.000 lembar, Buku Register 11.500 buku, Cetak Formulir (F.1.06 Formulir Biodata Penduduk untuk perubahan data WNI) sebanyak 200 blok, Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 30.000 keping dan Surat Keterangan (OS 20; Pindah Orang Asing Pemegang ITAS (EPO)) SKTT sebanyak 200 blok
- 17) Terlaksananya pencatatan perkawinan massal di 5 wilayah kota, kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas status anak di akta kelahiran karena masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan belum dicatatkan di kantor pencatatan sipil, adapun hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Wilayah	Jumlah Pasangan Perkawinan Masal
1	Jakarta Pusat	63
2	Jakarta Utara	55
3	Jakarta Barat	44
4	Jakarta Selatan	50
5	Jakarta Timur	30
	Total	242

- 18) Terlaksananya Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran di Rumah Sakit Bersalin dan Umum, kegiatan ini berupa monitoring pada Rumah Rumah Sakit Bersalin dan Umum, hal ini merupakan optimalisasi pelaksanaan percepatan kepemilikan akta kelahiran yang bekerja sama dengan rumah sakit, yang bertujuan untuk menciptakan anak lahir langsung mendapat akta kelahiran.
- 19) Terlaksananya pengadaan pencetakan, leaflet kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 15.000 lembar.
- 20) Terpeliharanya Printer tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, dan RSUD sehingga keberlangsungan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik.

- 21) Tersedianya Alat Pendingin Ruang Server, kegiatan ini dalam upaya untuk server tetap terjaga suhunya dengan baik sehingga menunjang kelancaran operasional server kependudukan..
- 22) Terpeliharanya Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, Kelurahan dan RSUD sehingga keberlangsungan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik.
- 23) Terpeliharanya server data center sehingga keberlangsungan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik, pekerjaan ini dilakukan pada 17 unit server setiap bulan pada data center Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- 24) Tersedianya Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan hasil berupa :
- Head Printer (Epson LQ-2180) sebanyak 60 unit
 - Motherboard Data (Epson LQ-2180) sebanyak 25 unit
 - Land Card PCI sebanyak 12 unit
 - Power Supply PC sebanyak 12 unit
 - Memory Server sebanyak 6 unit
- 25) Tersedianya Perangkat Pelayanan Adminduk dan Integrasi Sektoral dengan hasil sebagai berikut :
- PCI HBA Card sebanyak 6 unit
 - Storage Server sebanyak 1 unit
 - Finger Print Scanner KTP-el sebanyak 113 unit
 - Iris Scanner KTP-el sebanyak 25 unit
 - Pembaca KTPel (Card Reader) sebanyak 103 unit
 - Komputer/ PC sebanyak 20 unit
 - Printer Dot Matrix sebanyak 50 unit
 - Printer Laserjet sebanyak 200 unit
 - Harddisk Eksternal sebanyak 79 unit
- 26) Terpeliharanya Komputer tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, dan RSUD sehingga keberlangsungan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik,

pekerjaan pemeriksaan pemeliharaan komputer dilakukan untuk 391 unit perangkat komputer pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu tahun.

- 27) Tersedianya Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database Kependudukan sehingga keberlangsungan operasional pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan baik.
- 28) Terlaksananya ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el), dengan hasil untuk menjamin keberlangsungan operasional pelayanan KTP-el agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam melayani warga masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa KTP-el termasuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi perekaman, jaminan keberlangsungan operasional pelayanan KTP-el ditujukan untuk kebutuhan 267 unit perangkat perekaman KTP-el.
- 29) Tersedianya sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation dengan hasil pekerjaan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan sewa jaringan colocation melakukan pekerjaan sewa operasional jaringan untuk akses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara mobile maupun untuk kebutuhan backup jaringan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang difasilitasi Dinas Kominfo.
 - b) Kegiatan sewa jaringan mobile access melakukan sewa operasional jaringan mobile access yang digunakan untuk kegiatan monitoring pelayanan secara mobile dan pekerjaan sewa operasional jaringan private (M2M) untuk kebutuhan kegiatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan secara mobile.
 - c) Kegiatan sewa jaringan DRC melakukan pekerjaan untuk backup operasional sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan menempatkan perangkat beserta sistem sebagai mirror pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil pada lokasi di luar daerah.

- 30) Terlaksananya Monitoring Teknis Operasional SIAK, KTP-el dan e-AKTA hasil dari kegiatan ini adalah :
- Terlaksananya operasional layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kelurahan, Kecamatan, dan Rumah Bersalin Puskesmas Kecamatan.
 - Kepuasan masyarakat dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diterima.
- 31) Tersedianya Pekerja Kontrak Perorangan Dukcapil sebanyak 25 orang yang bertugas untuk perekaman register akta.
- 32) Terlaksananya Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Website Resmi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, kegiatan ini untuk pembuatan laporan pengelolaan data dan informasi kependudukan melalui situs resmi kependudukancapil.jakarta.go.id dan informasi/pengaduan dari portal lapor UKP4 dan jakarta.go.id.
- 33) Terlaksananya penyajian data dalam bentuk buku hasil registrasi pendaftaran penduduk sementara orang asing pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta.

a. Pemegang ITAS di Provinsi DKI Jakarta

No	Wilayah	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Dinas	4.669	-
2	Jakarta Pusat	6.600	5.185
3	Jakarta Utara	6.198	4.910
4	Jakarta Barat	3.545	3.232
5	Jakarta Selatan	31.228	16.099
6	Jakarta Timur	57	689
7	Adm. Kep. Seribu	-	-
	Total	52.297	30.115

b. Pemegang ITAP di Provinsi DKI Jakarta

No	Kegiatan/Pelayanan	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pelayanan EPO	7.988	6.654
2	Perubahan Status	1.195	1.416
3	Pelayanan Mutasi Alamat/ Jabatan	467	225
4	Pelayanan SKDLN	217	54
	Total	9.867	8.349

- 34) Tersedianya Buku Profil Kependudukan sebanyak 200 Buku dan Buku Tematik Profil anak, Tematik mobilitas penduduk dan tematik kelahiran dan kematian sebanyak 60 buku.

- 35) Terlaksananya penyusunan data statistik vital dan penyajian data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam bentuk buku Laporan Statistik Vital Triwulan dan Tahunan sebanyak 170 buku, buku Saku Layanan Informasi Kependudukan sebanyak 800 Buku dan Buku Laporan Statistik Vital Semesteran sebanyak 60 Buku dan Tahunan sebanyak 110 Buku
- 36) Terlaksananya Perawatan Arsip Register Akta Catatan Sipil berupa fumigasi pada regiser yang berada di Gudang Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Jl. S. Parman No. 7 Jakarta Barat.
- 37) Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Tata cara, Mekanisme, Prosedur Penerbitan Dokumen Dukcapil di Kelurahan, Kecamatan, Sudin dan Loker Dukcapil lainnya, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penegakan mekanisme dan tata kerja antara peraturan dan kondisi di lapangan.
- 38) Terlaksananya Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk, kegiatan ini bertujuan untuk menangani/ menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas administrasi kependudukan, memberikan keterangan dan informasi kepada lembaga hukum terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan serta menangani dan menghadapi tuntutan hukum terhadap kasus administrasi kependudukan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada lembaga hukum
- 39) Terlaksananya Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing, kegiatan ini merupakan perwujudan atau action dari kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan serta peningkatan profesionalisme aparat daerah sebagai pelayan langsung kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, adapun hasil dari Biduk adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	Jumlah WNA
1	Apartemen Gading Nias	19 orang
2	Apartemen Bellagio Residence	11 orang
3	Apartemen Green Park View	6 orang
4	Apartemen Green Park View	6 orang
5	Apartemen Sunter Park View	20 orang
6	Mediterrania Garden Residence	24 orang
7	Apartemen Graha Cempaka	20 orang
8	Apartemen Pesona Bahari	12 orang
9	Apartemen Taman Pasedenia	36 orang
10	Apartemen Puri Park View	12 orang
11	Apartemen Thamrin Residence	34 orang

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dialokasikan APBD sebesar Rp20.088.615.989,00 dengan total penyerapan sebesar Rp17.960.231.542,00 atau 89,41%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) **Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak**
 - a) Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban KtP KtA bagi Anggota/ Pengurus Organisasi Kemasyarakatan
 - b) Pelatihan Tingkat Lanjut Pengelolaan RPTRA bagi Pengelola RPTRA
- 2) **Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan**
 - a) Gelar Kreativitas Forum Anak Tingkat Kota/Kab, Provinsi dan Nasional
 - b) Modelling Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Usia Dini
 - c) Orientasi pengelola RPTRA
 - d) Pelatihan Pendampingan Kota Layak Anak
 - e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RPTRA
 - f) Penyediaan Sarana pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
 - g) Supervisi Pelayanan di RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Pelatihan Pelayanan dan Pendampingan Korban KtP KtA bagi Anggota/ Pengurus Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 117peserta
- 2) Pelatihan Tingkat Lanjut Pengelolaan RPTRA bagi Pengelola RPTRAsebanyak 453 peserta
- 3) Gelar Kreativitas Forum Anak Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota/Kab yang diikuti oleh 350 peserta
- 4) Meningkatnya pilot project Kota Layak Anak dari 39 Kelurahan di tahun 2014 menjadi 73 kelurahan di tahun 2015, dan 76 pada tahun 2016, dan tahun 2017 menjadi 5 wilayah kota.
- 5) Pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat pratama untuk 5 wilayah kota, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Harapan untuk tahun ke depan adalah Kepulauan Seribu mendapat predikat pratama dan 5 wilayah kota mendapat predikat madya.
- 6) Pada tahun 2017 jumlah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebanyak 9 dan Forum Anak sebanyak 89 kelompok.
- 7) Pada tahun 2017 jumlah RPTRA yang berada di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 292 dengan mitra pendamping RPTRA sebanyak 60 Mitra.
- 8) Tahun 2017 telah tercapainya indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, sebesar 100%.
- 9) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan/kekerasan terhadap anak untuk tahun 2017 (nov) sebanyak 964 kasus, jumlah posko pengaduan kekerasan tepat di 12 lokasi.
- 10) Penghargaan Tingkat Nasional yang Diperoleh Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. KLA kategori Pratama untuk 5 Kotamadya (Jak-Pus, Jak-Ut, Jak-Bar, Jak-Sel, Jak-Tim)
- b. SMA 3 sebagai Sekolah Ramah Anak
- c. Puskesmas Kel. Petojo Selatan sebagai Puskesmas Ramah Anak
- d. Penghargaan Akta Lahir bagi anak
- e. Provinsi Penggerak Kota/Kab. Layak Anak.

12. Urusan Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, telah dialokasikan APBD sebesar Rp16.423.411.669,00 dengan total penyerapan sebesar Rp16.029.350.468,00 atau 97,60%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

- a) Akselerasi penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus
- b) Akselerasi Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dan PUS MUPAR di Bidan Praktek Mandiri (BPM)
- c) Gebyar Program KKBPK pada Hari keluarga Nasional Tingkat Kota dan Provinsi
- d) Kemitraan Peran Perusahaan dalam pelayanan KB
- e) Orientasi Sistem Data Pelayanan KB Berbasis TI Tahun 2017 Tingkat Provinsi
- f) Pelayanan KB gratis
- g) Pelayanan KB Melalui Mobil unit Keliling
- h) Pembekalan bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- i) Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran pada provider di Fasilitas Kesehatan
- j) Pengadaan Formulir Program Keluarga Berencana
- k) Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB kes Tingkat Kota/Kab dan Provinsi

- l) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan Tingkat Kota/Kab dan Provinsi
- m) Penggerakan Pelayanan KB di wilayah dan sasaran khusus
- 2) Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja**
 - a) Pembekalan Kesehatan Reproduksi pada PUS MUPAR bagi pengelola RPTRA
 - b) Promosi Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Tingkat Provinsi
- 3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan**
 - a) Pembekalan KIE bagi PPKB RW Dalam Meningkatkan Jumlah Usia Pasangan Subur Yang Menjadi Peserta KB
 - b) Pembekalan KIE pada Penyuluh Keluarga Berencana mengenai Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
- 4) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**

Pembekalan KIE pada Penyuluh Keluarga Berencana mengenai Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
- 5) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga**
 - a) Gelar Produk Unggulan Kelompok UPPKS Tk. Nasional
 - b) Pembekalan kepada Kader BKB, BKR, BKL
 - c) Pembekalan Pencegahan Penularan HIV/AIDS bagi Ibu Rumah Tangga di Rumah Susun
 - d) Pembentukan Kampung KB

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain :

- 1) Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB baru pada tahun 2017 menjadi 178.803 akseptor.
- 2) Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif untuk tahun 2017 menjadi 67,15%.
- 3) Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun menjadi 0,35%.

No	Kota/Kabupaten	2017	2016
1	Jakarta Pusat	933	949
2	Jakarta Utara	1.470	1.486
3	Jakarta Barat	2.052	2.075
4	Jakarta Selatan	1.188	1.214
5	Jakarta Timur	1.638	1.650
6	Kepulauan Seribu	89	91
Jumlah		0,35	0,37

- 4) Tahun 2017 indikator Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan KIE Pencegahan Penularan Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil Kepada Bayinya, telah tercapai 100%.
- 5) Persentase cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 85,18%.

Kab/Kota Administrasi	PUSKLP UPPKS	PUSKLP UPPKS YG BER-KB	%
Jakarta Pusat	649	578	89.06
Jakarta Utara	524	425	81.11
Jakarta Barat	837	725	86.62
Jakarta Selatan	998	828	82.97
Jakarta Timur	501	430	85.83
Kep. Seribu	60	54	90.33
DKI Jakarta	3,569	3,040	85.18

- 6) Penghargaan Tingkat Nasional yang Diperoleh Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a) Diterimanya penghargaan kepada Salma Azmi, Juara 2 Putri Duta GenRe Indonesia Jalur Masyarakat yang dilaksanakan di Padang Panjang.
 - b) Diterimanya penghargaan kepada Reynaldi Wijaya Putra, Juara 3 Putra Duta GenRe Indonesia Jalur Pendidikan yang dilaksanakan di Padang Panjang.
 - c) Diterimanya penghargaan kepada Halimahtu Sadiyah, Juara 3 Putri Duta GenRe Indonesia Jalur Pendidikan yang dilaksanakan di Padang Panjang.

- d) Diterimanya penghargaan kepada Peter Pakpahan, Juara Favorit Putra Duta GenRe Indonesia Jalur Pendidikan yang dilaksanakan di Padang Panjang.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp548.918.145.663,00 dengan total penyerapan sebesar Rp473.043.405.251,00 atau 86,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- a) Pelaksanaan sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (Tim PIPA) sebanyak 2 kali dalam setahun
- b) Pengendalian dan Penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan
- c) Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik
- d) Pemulangan PMKS Ke Daerah Asal
- e) Penyediaan makanan dan minuman Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial;
- f) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Sosial (WBS) di Panti Sosial;
- g) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

- a) Rehab Gedung Panti Sosial
- b) Rehab Gedung SKKT
- c) Penyediaan sarana dan prasarana sosial
- d) Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sosial

3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- a) Penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial berprestasi;
- b) Penilaian tenaga kesejahteraan sosial berprestasi;

4) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

- a) Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin;
- b) Pelatihan petugas pendamping UEP/KUBE keluarga miskin

5) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b) Pembentukan kampung siaga bencana;
- c) Penyediaan bufferstok bencana;
- d) Penyediaan Hunian Sementara (Huntara) bagi Korban bencana;
- e) Penyediaan peralatan dapur umum bencana;
- f) Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana
Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana;
- g) Pelayanan sosial orang terlantar sebanyak 3011 orang;
- h) Pemberian penghargaan kepada janda pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan sebanyak 163 orang

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial, antara lain :

- 1) Meningkatnya persentase PMKS yang dapat di tampung di panti sosial sebanyak 19,6 % (7.614 WBS dari populasi PMKS 38.732 orang) pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 17,4 % pada tahun 2016; dengan kapasitas panti sebanyak 6700 orang di 45 lokasi
- 2) Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial diinstruksikan untuk melaksanakan penghalauan/pemantauan, penjangkauan sosial kepada PMKS jalanan meliputi pengemis, pengamen, pengelap mobil, gelandangan, penjaja seks komersial dan pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat seperti psikotik, kusta dan/atau penyakit kronis lainnya sehingga dilaksanakan peningkatan pelaksanaan penghalauan/pemantauan, penjangkauan sosial kepada PMKS pada 48 rawan titik PMKS di

tahun 2016 melebihi target pada Renstra 2013-2017. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan penjagaan 228 rawan titik PMKS baik di zona 1 hingga zona 3 dengan total titik jaga sebesar 276 titik rawan PMKS;

- 3) Terpilihnya Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai juara 2 pada penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial berprestasi tingkat Nasional;
- 4) Terpilihnya Karang Taruna Kelurahan Guntur Provinsi DKI Jakarta sebagai juara 7 pada penilaian Karang Taruna Berprestasi tingkat Nasional;
- 5) Terpilihnya Lembaga Kesejahteraan Sosial berprestasi tingkat Provinsi sebanyak 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Tahun 2017;
- 6) Terpilihnya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara 3 pada penilaian Pekerja Sosial Masyarakat berprestasi tingkat Nasional;
- 7) Terpilihnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi DKI Jakarta sebagai juara 3 pada penilaian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan berprestasi tingkat Nasional;
- 8) Terpilihnya Tenaga Kesejahteraan Sosial berprestasi tingkat provinsi sebanyak 5 orang tenaga kesejahteraan sosial pada tahun 2017;
- 9) Terbina dan terlatihnya 150 pendamping UEP/KUBE yang berhasil memajukan UEP binaannya sebanyak 840 UEP;
- 10) Penyaluran WBS hasil binaan panti yang siap bekerja kelapangan kerja / dunia usaha sebanyak 580 orang WBS;
- 11) Mempertahankan dan memenuhi standar respon time Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana selama 3 jam dari 419 kejadian bencana;
- 12) Tercapainya persentase korban bencana alam yang mendapatkan perlindungan sosial sebanyak 100%
- 13) Jumlah kejadian bencana terdiri dari 359 kebakaran dan 59 banjir serta 1 tanah longsor dengan jumlah korban kebakaran 15.599 orang dan banjir 36.919 orang serta longsor 6 orang.

c. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

1. PMKS yang berasal dari hasil penjangkauan sosial PMKS jalanan ataupun penyerahan dari masyarakat sebagian besar diidentifikasi sebagai Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya lanjut usia yang mengalami gangguan/ masalah kejiwaan sedangkan daya tampung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (PSBL 1, PSBL2 dan PSBL 3) sebanyak 1.830 orang dan sudah dihuni sebanyak 2.865 orang sehingga over kapasitas;
2. Pelaksanaan penghalauan/ pemantauan, penjangkauan sosial kepada PMKS Jalanan pada kawasan/ zona titik rawan mengakibatkan PMKS jalanan berpindah – pindah lokasi;
3. Pelaksanaan pemulangan PMKS ke daerah asal menjadi tidak efektif dikarenakan masih belum maksimalnya pembinaan PMKS atau penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Daerah asal sehingga menyebabkan PMKS masih tetap berkeinginan mengadu nasib dengan datang dan mencari nafkah di Jakarta.

Dengan solusi sebagai berikut :

1. Terkait permasalahan penanganan PMKS yang diidentifikasi sebagai Orang DenganGangguanJiwa (ODGJ) dan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Dinas Sosial melakukan:
 - a. Mengembangkan inovasi penanganan ODMK/ODGJ yang terpadu dan berkelanjutan melalui penerapan Instrumen Sosial bagi Psikotik Dinas Sosial (ISPDS);
 - b. Dinas Sosial menyampaikan usulan pengembangan Panti Sosial Tresna Werdha dengan membentuk 1 (satu) Panti Sosial yang secara khusus memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Lanjut Usia dengan gangguan /masalah kejiwaan;
2. Dinas Sosial mengembangkan dan meningkatkan peran Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) serta pemanfaatan teknologi aplikasi maupun dengan laporan

berbasis sosial media sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam menangani PMKS jalanan sehingga informasi mobilitas PMKS dapat terbarukan secara aktual dan memungkinkan ditindaklanjuti segera;

3. Dinas Sosial akan melakukan peningkatan pengembangan strategi kebijakan penanganan PMKS, peningkatan koordinasi dan kerjasama internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun eksternal seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Asal PMKS sehingga penanganan PMKS jalanan bisa dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.

14. Urusan Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, telah dialokasikan APBD sebesar Rp268.875.112.588,00 dengan total penyerapan sebesar Rp251.418.594.300,00 atau 93,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**
sudah dijelaskan pada program unggulan
- 2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - a) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - b) Pelatihan Kerajinan Tangan di Jakarta Pusat
 - c) Pelatihan Satuan Pengamanan
 - d) Pelatihan Mengemudi SIM A .
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**
 - a) Peningkatan Peran dan Fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta
 - b) Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta

4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja

- a) Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Elektronika
- b) Pengadaan Peralatan Pelatihan Teknik Informatika
- c) Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Tehnik Pendingin

5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Perpindahan dan Penempatan Transmigran ke Lokasi Transmigrasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, antara lain :

- 1) Telah dilaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan Di 7 (tujuh) Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Lima Wilayah sebanyak 7441 orang
- 2) Terlaksananya pelatihan Satuan Pengamanan sebanyak 425 orang
- 3) Terlaksananya Pelatihan Pengemudi SIM A sebanyak 1700 orang,
- 4) Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri atau Wira Usaha Baru (WUB) sebanyak 770 orang.
- 5) Terlaksananya pelatihan kerajinan tangan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 100 orang.
- 6) Meningkatnya Lembaga Pelatihan ter-Akreditasi dari Pembinaan Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja-Swasta (LPK-S) sebanyak 65 Lembaga pada tahun 2017 dari sebanyak 50 lembaga pada tahun 2016.
- 7) Terlaksananya Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sebanyak 5000 orang.
- 8) Terlaksananya Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 1080 perusahaan.
- 9) Dihasilkannya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebanyak 6000 orang.

- 10) Peningkatan Peran dan Fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta 12 kali dalam setahun
- 11) Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta 12 kali dalam setahun
- 12) terselesaikannya Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja pada tahun sebanyak 14 Pelatihan.
- 13) Dihasilkannya Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan di Tempat Kerja sebanyak 6543 Perusahaan
- 14) Dihasilkannya Terlaksananya pemeriksaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja sebanyak 1432 Perusahaan
- 15) Tahun 2017 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,- yang sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750,-
- 16) Tahun 2017 Jumlah Perusahaan di DKI Jakarta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 95.828 perusahaan dengan jumlah pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 4.867.035 orang.
- 17) Terlaksananya Penempatan Lulusan Pelatihan Kerja di Tujuh Pusat Pelatihan Kerja sebanyak 4235 orang

15. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp201.000.724.161,00 dengan total penyerapan sebesar Rp165.648.999.166,00 atau 82,41%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Dilaksanakannya program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Usaha Koperasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi Rusunawa

2) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

- a) Akta Pendirian koperasi Bagi Sekolah Negeri
- b) Diklat Dasar dasar Perkoperasian

- c) Diklat Pengelolaan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer
- d) Bimtek Kompetensi Manajer KSP/USP

3) Program Pemberdayaan UMKM

- a) Pencanangan program wirausaha baru
- b) Pembinaan kewirausahaan pada pencanangan program wirausaha baru Kepulauan Seribu
- c) Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
- d) Bimtek Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Berbahaya dan Beracun Bagi PKL
- e) Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UMKM

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

Sudah dijelaskan dalam program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain :

- 1) Jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 271 koperasi dari 6.222 koperasi di tahun 2016 menjadi 6.493 koperasi di tahun 2017
- 2) Jumlah volume usaha koperasi di tahun 2017 sebesar Rp 8.2 Trilyun, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya Rp 4.5 Trilyun
- 3) Jumlah koperasi baru meningkat sebanyak 271 koperasi dari 8.229 koperasi di tahun 2016 menjadi 8.500 koperasi di tahun 2017
- 4) Jumlah pengelola Koperasi yang mengikuti Diklat dan Bimtek di tahun 2017 sebanyak 351 koperasi sedangkan untuk pengelola UKM nya sebanyak 309 UKM.
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi Rusunawa sebanyak 23 Koperasi Rusunawa (dalam bentuk ac, computer, kursi lipat, lemari kaca, meja dan printer)
- 6) Akta Pendirian koperasi Bagi Sekolah Negeri sebanyak 50 Koperasi sekolah
- 7) Diklat Dasar dasar Perkoperasian kepada 93 orang pengelola dan anggota koperasi

- 8) Diklat Pengelolaan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer sebanyak 109 orang peserta
- 9) Bimtek Kompetensi Manajer KSP/USP sebanyak 105 peserta
- 10) Pencanaan program wirausaha baru, sosialisasi memperkenalkan OKE OCE dengan 330 peserta
- 11) Pembinaan kewirausahaan pada pencanaan program wirausaha baru Kepulauan Seribu sebanyak 60 peserta
- 12) Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM sebanyak 141 UMKM
- 13) Bimtek Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Berbahaya dan Beracun Bagi PKL sebanyak 83 PKL
- 14) Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UMKM sebanyak 85 UMKM

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp25.895.971.348,00 dengan total penyerapan sebesar Rp21.809.285.749,00 atau 84,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal DKI Jakarta

2) Program Peningkatan Kinerja BUMD

- a) Pelaksanaan Seleksi Calon Pengurus BUMD
- b) Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan BUMD
- c) Pengembangan Sistem Informasi BUMD
- d) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD

3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

- a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal

4) Program Peningkatan Investasi

Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal, antara lain :

- 1) Pada Dihasilkannya Pergub 47 /2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didalamnya terdapat simplifikasi atau penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui :
 - a) Penyederhanaan persyaratan agar tidak terdapat duplikasi persyaratan, menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum, menyatukan persyaratan yang mempunyai substansi yang sama dan menghapuskan persyaratan yang mempersulit perkembangan dunia usaha.
 - b) Percepatan waktu penyelesaian permohonan melalui tanda tangan secara elektronik, pembubuhan stempel secara elektronik, pengajuan permohonan secara elektronik, koordinasi inter dan antar SKPD secara elektronik, penerapan nomor antrian secara elektronik dan pemrosesan permohonan inter dan antar SKPD secara elektronik.
 - c) Kepastian biaya melalui penginformasian biaya secara elektronik.
 - d) Kejelasan prosedur melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal.
 - e) Keterbukaan dan kejelasan informasi
 - f) Kemudahan penyampaian keluhan pengaduan
 - g) Kejelasan Penyelesaian pengaduan/keluhan
- 2) Dihasilkannya berdasarkan publikasi BKPM Republik Indonesia, jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 6.980 dengan rincian 497 proyek PMDN dan 6.483 proyek PMA meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 7.214 dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA.
- 3) Meningkatnya realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal dari PMA dan PMDN berjumlah Rp. 108.600.000.000.000,- (PMA berjumlah Rp.61.300.000.000.000,- dan PMDN berjumlah Rp.47.300.000.000.000,-) pada tahun 2017 dari sebelumnya

sebesar Rp. 58.092.455.000.000,- (PMA berjumlah Rp.45.875.565.000.000,- dan PMDN berjumlah Rp.12.216.890.000.000,-) pada tahun 2016

- 4) Dihasilkannya jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perizinannya adalah 1456 perusahaan dari 1.676 perusahaan pada tahun 2016.
- 5) Selama tahun 2017 Program Promosi dan Peningkatan Investasi menghasilkan laporan berupa kajian tentang potensi investasi di Jakarta antara lain terdiri dari
 - h) Kajian Potensi Investasi Sektor Pariwisata
 - i) Kajian Potensi Investasi Sektor Air Bersih
 - j) Kajian Potensi Investasi Sektor Transportasi
 - k) Kajian Potensi Investasi Sektor Air Limbah
 - l) Penyusunan Bahan Promosi Sektor Ketahanan Pangan
 - m) Penyusunan Bahan Promosi Sektor Utilitas Provinsi DKI Jakarta
 - n) Penyusunan Bahan Promosi Sektor Properti
- 6) Meningkatnya jumlah setoran PAD yang berasal dari BUMD sebesar Rp. 489.478.684.642,- pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp. 302.539.413.542,- pada tahun 2016. Peningkatan penerimaan yang berasal dari BUMD tidak terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan sehingga meningkatnya kinerja perusahaan.
- 7) Untuk program peningkatan kinerja BUMD telah dilakukan proses seleksi kepada calon Komisaris, Badan Pengawas dan Direksi BUMD untuk memenuhi kebutuhan posisi pengurus BUMD. Total calon yang dilakukan assessment sejumlah 28 orang dengan hasil 20 orang dinyatakan layak/direkomendasikan. Dari 20 orang yang layak/direkomendasikan 6 orang telah diangkat menjadi pengurus di beberapa BUMD, sementara 14 orang sisanya dijadikan cadangan potensial untuk kebutuhan calon pengurus berikutnya.
- 8) Selain itu sepanjang tahun 2017 juga telah dilakukan penyusunan KPI bagi Direksi, Badan Pengawas/ Dewan Komisaris serta corporate pada 13 BUMD dan KPI Direksi dan badan pengawas/Dewan Komisaris perwakilan DKI pada 6 PT Patungan,

serta telah disusunnya pedoman/regulasi dalam pengelolaan KPI Direksi, Badan Pengawas / Komisaris dan Corporate.

- 9) Selain itu pada tahun 2017 juga telah dilakukan kegiatan penyusunan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD dibagi menjadi tiga paket pekerjaan antara lain :
 - a) Penyusunan 5 draft Peraturan Gubernur terkait pembinaan BUMD antara lain terkait penghasilan pengurus BUMD, Pembentukan anak perusahaan, kepengurusan BUMD dan pengangkatan dan pemberhentian direksi.
 - b) Pelaksanaan survey gaji pengurus BUMD
 - c) Penyusunan Masterplan pengembangan BUMDSampai dengan akhir tahun 2017 ketiga paket pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- 10) Sementara itu sepanjang tahun 2017 juga telah dilakukan pengembangan sistem informasi BUMD yang terdiri dari:
 - a) Upgrading sistem informasi BP BUMD untuk mengintegrasikan dengan sistem informasi di 5 BUMD;
 - b) Melakukan standarisasi input dan pelaporan keuangan BUMD;
 - c) Penambahan fitur monitoring dan reporting yang lengkap bagi BP BUMD untuk melakukan fungsi pembinaan;
 - d) Input pelaporan rutin KPI BP BUMD;
 - e) Penambahan fitur e-rekrutmen pengurus BUMD.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp471.832.036.122,00 dengan total penyerapan sebesar Rp402.189.801.442,00 atau 85,24%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) **Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya**
 - a) Lomba Paduan Suara,
 - b) Apresiasi dan Kompetisi Seni Pelajar TK, SD, SMP dan SLTA,

- c) Lomba Film Dokumenter dan Film Pendek,
 - d) Lomba Karya Cipta Tari Betawi,
 - e) Konservasi Patung/Monumen,
 - f) Konservasi Koleksi Museum
- 2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan**
- a) Forum Konsultasi Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan,
 - b) Gebyar Budaya Betawi,
 - c) Kompetisi dan Apresiasi antar RPTRA di Jakarta Selatan,
 - d) Pelatihan; Seni Musik, Seni Rupa, Seni Tari Betawi Kreasi, Seni Tari Betawi Tradisi, Seni musik, Seni Teater di Balai Latihan Kesenian (BLK) di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan
- 5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan**
Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan, antara lain :

- 1) Bertambahnya pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu pada tahun 2016 berjumlah 21 (dua puluh satu) pada tahun 2017 menjadi 56 (lima puluh dua) pusat kebudayaan terdiri dari :
- a) Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Maruki (7 bangunan) :
 - Teater Besar
 - Teater Kecil
 - Graha Bhakti Budaya
 - Galeri Cipta II
 - Galeri Cipta III
 - r) Museum Taman Arkeologi Onrust
 - s) Situs Marunda
 - t) Rumah Si Pitung
 - u) Mesjid Al Alam Marunda
 - v) Makam TT Jongker
 - w) Pulau Cipir
 - x) Pulau Kelor

- Planetarium
- Kampus IKJ (Terdiri 5 Gedung)
- b) Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Maruki (7 bangunan) :
 - Teater Besar
 - Teater Kecil
 - Graha Bhakti Budaya
 - Galeri Cipta II
 - Galeri Cipta III
 - Planetarium
 - Kampus IKJ (Terdiri 5 Gedung)
- c) Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata
- d) Gedung Kesenian Miss Tjitjih
- e) Monumen Nasional
- f) Tugu Proklamasi
- g) Perkampungan Budaya Betawi Setu babakan (1 Kawasan)
- h) Pusat Kebudayaan Betawi (Eks Kodim)
- i) Museum Sejarah Jakarta
- j) Museum Seni Rupa dan Keramik
- k) Museum Wayang
- l) Museum Bahari
- m) Museum Tekstil
- n) Museum Djoang 45
- o) Museum Prasasti
- p) Museum Muhammad Husni Thamrin
- y) Pulau Bidadari
- z) Pusat Pelatihan Seni Budaya (PPSB) 5 Lokasi :
 - PPSB Jakarta Utara
 - PPSB Jakarta Timur
 - PPSB Jakarta Barat
 - PPSB Jakarta Selatan
 - PPSB Jakarta Pusat
- aa) Anjungan DKI TMII (2 Lokasi)
 - Anjungan DKI TMII
 - Gedung Sangkrini Jaya Raya
- bb) Graha Wisata (2 Lokasi)
 - Graha Wisata TMII
 - Graha Wisata Ragunan
- cc) Laboratorium Karawitan Condet
- dd) Kawasan Balai Kota
- ee) Makam Pangeran Jayakarta
- ff) Makam Pangeran Wijaya Kusuma
- gg) Balai Budaya Jakarta
- hh) Kampung Tugu
- ii) Mesjid Jami Al Mansyur (Tambora)
- jj) Kawasan Kota Tua
- kk) Taman Fatahillah
- ll) Kawasan Luar Batang
- mm) Kawasan Pecinan
- nn) Kawasan Pekojan

- q) Museum Sejarah Nasional
- 2) M^(Monas)
- eningkatnya jumlah pelaku seni budaya yang mendapat pelatihan di Balai Latihan Kesenian 5 (lima) wilayah tahun 2017 sebanyak 2.100 pelaku seni dan 15 jenis pelatihan terdiri dari : Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Guru Tk, Penyutradaraan Seni Teater, Seni musik Gambang Kromong Modern, Gendang, Marawis, Nasyid, Qasidah, Samrah, Seni Rupa Membetik, Tata Rias, Seni Tari Betawi Kreasi, Betawi Tradisi, Kreasi Daerah Lain, Seni Teater Tradisi. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.890 pelaku seni yang terlatih dengan 6 jenis.
- 3) Meningkatnya jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan pada tahun 2017 sebanyak 13 bangunan dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 12 bangunan.
- 4) Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi DKI Jakarta Meningkat menjadi 31 (tiga puluh satu) WBTB dibandingkan pada tahun 2016 berjumlah 23 (dua puluh tiga) WBTB terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a) Ondel Ondel | q) Gambang rancang |
| b) Topeng Betawi dan Lenong | r) Topeng Jantung |
| c) Tarian Blenggo | s) Keroncong Tugu |
| d) Upacara Babarit | t) Samrah |
| e) Bir Pletok | u) Topeng Blantek |
| f) Gabus Pucung | v) Gado-gado Betawi |
| g) Kerak Telor | w) Soto Betawi |
| h) Nasi Uduk | x) Kebaya Kerancang |
| i) Roti Buaya | y) Batik Betawi |
| j) Sayur Besan | z) Topeng Tunggal |
| k) Tanjidor | aa) Penganten Sunat |
| l) Palang Pintu | bb) Rebana Biang |
| m) Sahibul Hikayat | cc) Rebana Hadroh |
| n) Gambang Kromong | dd) Dodol Betawi |
| o) Silat Beksi | ee) Silat Cingkrik |
| p) Busana Pengantin | |

18. Urusan Pemuda Dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp599.083.235.372,00 dengan total penyerapan sebesar Rp428.458.009.264,00 atau 71,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- a) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi Peraturan Baris-Berbaris (PBB) Tingkat Provinsi
- b) Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta
- c) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta
- d) Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta
- e) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional
- f) Peningkatan Kemampuan Manajemen Organisasi Kepemudaan
- g) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran
- h) Perkemahan Pramuka Luar Biasa
- i) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjut (KML)
- j) Lomba Gugus depan Tergiat Pramuka Tingkat Provinsi
- k) Seleksi Paskibraka Provinsi ke Tingkat Nasional
- l) Latihan Gabungan Paskibraka Tingkat Provinsi
- m) Pemusatan Pelatihan dan Pengukuhan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
- n) Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Provinsi dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional
- o) Pengiriman Pemuda Pelopor Provinsi ke Tingkat Nasional
- p) Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Provinsi ke Tingkat Nasional
- q) Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional

- r) Pendampingan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Provinsi DKI Jakarta (KUPP)

2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

- a) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b) Invitasi Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- c) Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta
- d) Jakarta International Water Polo Betawi Cup Invitation
- e) Pekan olahraga Pelajar Provinsi (POPPOV) DKI Jakarta
- f) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Nasional/Try Out dan Kejuaraan Luar Negeri
- g) Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Menuju Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XV/2017 di Makassar, Sulawesi Selatan
- h) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIV/2017 Semarang Jawa Tengah
- i) Pengiriman Kontingen Mahasiswa pada Kejuaraan Nasional/ Try Out Dalam dan Luar Negeri
- j) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports Exchange Games
- k) Beijing Football Competition
- l) Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo International Youth Football
- m) Pemberian Penghargaan Kontingen POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah
- n) Pemberian Penghargaan Kontingen POMNAS XV/2017 DKI Jakarta
- o) Invitasi Cabang Olahraga Panahan Provinsi DKI Jakarta
- p) Invitasi Cabang Olahraga Renang Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta
- q) Invitasi Olahraga Hoki Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
- r) Pembinaan Olahraga Prestasi Mahasiswa Melalui Pembinaan PPLM Provinsi DKI Jakarta

- s) Jakarta International Gymnastic Invitation
- t) Jakarta International Aquatic Invitation (Renang Indah dan Loncat Indah)
- u) Persiapan ASIAN Games 2018
- v) Pelaksanaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta
- w) Penghargaan Bagi Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih asal Provinsi DKI Jakarta yang berprestasi pada SEA Games XXIX/2017 di Malaysia

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

- a) Pemagaran Lahan Marunda
- b) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Permainan
- c) Pengadaan Perlengkapan Kontingen POMNAS, POPNAS dan PEPARPENAS 2017
- d) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk POMNAS, POPNAS dan PEPARPENAS 2017
- e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PPLM
- f) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga Stadion Rawabadak

4) Program Pengembangan Olahraga

- a) Senam Kebugaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta
- b) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta
- c) Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta
- d) Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta
- e) Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar Provinsi DKI Jakarta
- f) Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta
- g) Kejuaraan Cabang Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta
- h) Pekan Paralimpik Provinsi DKI Jakarta
- i) POR Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
- j) Festival Pencak Silat Betawi
- k) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta

- l) Pengiriman Kontingen Disabilitas Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Internasional
- m) Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2017
- n) Pengiriman Kontingen Disabilitas Pada Peparpenas VIII – 2017

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga, antara lain:

- a) Telah terpilih 2 orang Paskibraka Provinsi DKI Jakarta sebagai Tim Paskibraka pengibaran bendera hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 atas nama Evan William dan Ratu Sarah Nadia Lubis.
- b) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Kejuaraan Paduan Suara Piala Mendagri 2017 di Kuningan, Jakarta Selatan dengan meraih Juara 1 dan BPK Penabur International Choir Competition dengan meraih gold medal.
- c) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Beijing Joy Dancing 2017 di Beijing, RRT dengan meraih delegasi penampilan terbaik.
- d) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Youth Choir pada Dalian International Art Festival 2017 di Dalian, RRT dengan meraih delegasi penampilan terbaik.
- e) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkingayu pada Public Speaking tingkat nasional di Medan, Sumatera Utara dengan meraih juara 1.
- f) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkingayu pada Public Speaking tingkat asia pasifik di Ulaanbatar, Mongolia dengan meraih juara 1.
- g) Keikutsertaan anggota Jakarta Chambers International yang bernama Wini Rizkingayu pada Public Speaking tingkat dunia di Amsterdam, Belanda dengan meraih peringkat 5 besar.

- h) Keikutsertaan Desi Widayanti pada Program Pemuda Pelopor tingkat nasional 2017 di Jakarta dengan meraih juara 1 kategori bidang pangan.
- i) Beijing Football Competition yaitu pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Sepakbola U-18 Provinsi DKI Jakarta pada 6th Beijing Cup Football Tournament U-18 Tahun 2017 di Beijing, Tiongkok melibatkan 17 orang atlet, 2 pelatih dan 2 ofisial tim. Kontingen Sepakbola Pelajar DKI Jakarta berhasil meraih Juara 2 dari 8 peserta antar lain Jakarta, Beijing (Chong Qing No.7), Beijing, Beijing (Zheng Zhou No.2), Seoul, Beijing (He Nan), Birmingham dan Beijing (Xi'an Tie Yi). Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama antar anggota Sister City.
- j) Jakarta International Aquatic Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Aquatic (Renang Indah dan Loncat Indah) bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PRSI DKI Jakarta yang diselenggarakan di Kolam Renang Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar, Ragunan Jakarta Selatan di bulan Desember 2017.
- k) Jakarta International Gymnastic Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Senam (Ritmik Putri, Artistik Putra/Putri dan Aerobik Putra/Putri) bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PERSANI DKI Jakarta yang dilaksanakan di GOR Senam Radin Inter, Jakarta Timur pada bulan November 2017 dengan jumlah peserta kurang lebih 350 orang terdiri dari dalam dan luar negeri.
- l) Jakarta International Water Polo Betawi Cup Invitation, menghasilkan event internasional cabang olahraga Polo Air bekerjasama dengan Pengurus Provinsi PRSI DKI Jakarta yang dilaksanakan di Kolam Renang Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro Jakarta Selatan pada bulan Desember 2017 dengan jumlah peserta 8 tim dari dalam dan luar negeri.
- m) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju AJSEG, telah melaksanakan pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Bulutangkis dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta menuju

Asia Junior Sports Exchange Games dengan melibatkan Jakarta, Beijing, Hongkong, Kuala Lumpur, Taipei, Ulanbaatar, Singapore, Iwate, Bangkok, Fukushima, Yangon. Ibaraki, Tomsk, Tokyo (A), Tokyo (B), Hanoi dan Delhi. Kontingen DKI Jakarta melibatkan antara lain 6 orang atlet Bulutangkis, 2 orang pelatih Bulutangkis, 6 orang atlet Tenis Meja, 2 orang pelatih Tenis Meja dan 2 ofisial tim. Pada kegiatan Asia Junior Sports Exchange Games Tahun 2017, Kontingen Bulutangkis DKI Jakarta menempati peringkat pertama dari 20 kota peserta sedangkan Tenis Meja menempati peringkat 16 dari 20 kota peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kerjasama antar anggota Sister City.

- n) Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo, pengiriman atlet pelajar cabang olahraga Sepakbola U-14 Provinsi DKI Jakarta pada Tokyo International Youth Football di Tokyo, Jepang melibatkan 16 orang atlet, 2 pelatih dan 2 ofisial tim. Kontingen Sepakbola Pelajar DKI Jakarta belum berhasil meraih juara dari 20 peserta antar lain Jakarta, Ibaraki, Boca Junior, Tokyo Junior High School, Paris, Beijing, Seoul, Miyagi, Sundowns, Tokyo TC, New South Wales, J.League, Iwate, Corinthians, Berlin, Tokyo Verdy, Fukushima dan Cairo.
- o) Persiapan ASIAN Games 2018, dilasanakan beberapa persiapan pendukung pelaksanaan Tuan Rumah event internasional ASIAN Games XVIII/2018 di Jakarta-Palembang. Persiapan dukungan antara lain sosialisasi ASIAN Games XVIII/2018 berupa pengadaan backdrop, spanduk dan roll benner ASIAN Games XVIII/2018 yg di pasang pada Gelanggang Olahraga dan Gelanggang Remaja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
- p) Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan Invitasi Cabang Olahraga Angkat Besi Provinsi DKI Jakarta pada bulan Mei bertempat di Gedung Angkat Besi

PPOP Ragunan Jakarta Selatan. Diikuti sebanyak 13 klub angkat besi dengan jumlah total peserta sebanyak 80 atlet pelajar.

- q) Invitasi Cabang Olahraga Panahan Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan Invitasi Cabang Olahraga Panahan Provinsi DKI Jakarta pada bulan April bertempat di Lapangan Panahan PPOP Ragunan Jakarta Selatan. Invitasi melombakan nomor FITA Recurve, FITA Compound dan Standar Bow tingkat SD dan SMP. Diikuti sebanyak 14 klub panahan se-Jabodetabek dengan jumlah total peserta sebanyak 100 atlet pahanan pelajar.
- r) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta pada bulan Juli bertempat di GOR Soemantri Brodjonegoro, GOR Ciracas, GOR Kecamatan Pasar Minggu, Stadion Atletik Rawamangun, Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan GOR Kecamatan Pulo Gadung. POPPROV diikuti oleh 5 Wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan melombakan 10 cabang olahraga Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Karate, Pencak Silat, Renang, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo dan Tenis Meja tingkat SD, SMP dan SMA dengan jumlah peserta sebanyak 1000 atlet pelajar. Jakarta Timur keluar sebagai Juara Umum pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV) DKI Jakarta Tahun 2017.
- s) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIV/2017 Semarang Jawa Tengah, Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS XIV/2017 Semarang Jawa Tengah pada bulan September di Semarang, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia dengan melombakan 19 cabang olahraga yaitu Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bola Voli Pasir, Bulutangkis, Dayung, Gulat, Judo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Tarung Derajat, Tenis, Tinju dan Tenis Meja. Kontingen Provinsi DKI Jakarta berjumlah 500 orang terdiri dari 380 atlet dan 120 ofisial. Provinsi DKI Jakarta memperoleh peringkat II pada POPNAS XIV/2017

dengan Jawa Barat keluar sebagai Juara Umum dengan selisih 2 medali emas.

- t) Pemberian Penghargaan Kontingen POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah, Pemberian Penghargaan Kontingen POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah pada bulan Desember di Balai Agung Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan diberikan kepada atlet dan pelatih DKI Jakarta berprestasi pada Pelaksanaan POPNAS XIV/2017 di Semarang Jawa Tengah.
- u) Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Nasional/Try Out dan Kejuaraan Luar Negeri, Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta Pada Kejuaraan Nasional/Try Out dan Kejuaraan Luar Negeri selama April s.d Desember Tahun 2017 sebanyak 42 pengiriman mengikuti Kejuaraan Nasional dan Try Out dalam negeri. Pengiriman dilaksanakan sebagai ajang uji coba dan alat ukur keberhasilan pembinaan atlet pelajar di Provinsi DKI Jakarta. Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta berasal dari cabang olahraga di PPOP Ragunan dan POPNAS yaitu Angkat Besi, Atletik, Bola Basket, Bola Voli, Bola Voli Pasir, Bulutangkis, Dayung, Gulat, Judo, Karate, Panahan, Pencak Silat, Renang, Senam, Sepakbola, Sepak Takraw, Taekwondo, Tinju dan Tenis Meja.
- v) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Lapangan Bola Voli Petamburan, Jakarta Pusat dengan jumlah peserta sebanyak 16 tim putra dan 16 tim putri yang berasal Klub Bola Voli di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya dan selalu ditutup secara resmi oleh pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah maupun Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- w) Invitasi Cabang Olahraga Hoki Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Gedung Serbaguna Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 17 s.d 19 Maret 2017 dengan jumlah peserta yaitu 9

- Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh DKI Jakarta. Dengan mempertandingkan 2 kategori yaitu Tim Putra dan Tim Putri.
- x) Invitasi Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Gedung Squash GOR Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 25 s.d. 29 November 2017 dengan jumlah peserta 105 atlet yang berasal dari 8 Klub asal DKI Jakarta dan Banten dengan mempertandingkan 20 nomor pertandingan.
 - y) Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Menuju Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS) XV/2017 di Makassar, Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 21 Oktober 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kontingen DKI Jakarta mengirimkan 119 putra-putri terbaiknya yang tersebar di 34 Perguruan Tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Selain itu juga didukung oleh Pelatih dan official sejumlah 144 orang perwakilan dari DISPORA, BAPOMI Provinsi DKI Jakarta serta dari Perguruan Tinggi, untuk menghantarkan Kontingen DKI Jakarta meraih Juara Umum dengan raihan 51 medali Emas, 32 medali Perak dan 35 medali Perunggu.
 - z) Pengiriman Kontingen Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada Kejuaraan Nasional/Try Out Dalam dan Luar Negeri
 - a) Kejuaraan Nasional Panahan 2nd Jogja Open Archery Competition Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 29 Maret 2017 di Yogyakarta. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Panahan pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan 1 medali Perunggu pada nomor Perorangan Putra.
 - b) Kejuaraan Bali Six's Ke 21 Tahun 2017 cabang olahraga Kriket dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 18 April 2017 di Lapangan Udayana, Bali. DKI Jakarta mengirimkan Tim Kriket Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan berhasil menempati Rangking ke 2.

- c) Kejuaraan Nasional Tenis Meja Iwa Karniwa Open Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 28 April s.d 1 Mei 2017 di GOR Saparua Bandung, Jawa Barat. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Tenis Meja pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta. Kejuaraan ini menjadi bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya dan sebagai wadah untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- d) Kejuaraan Nasional Cadet , Junior dan Senior KartikaCup X Tahun 2017 cabang olahraga Judo dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 Mei 2017 di GOR X'Tra Arena Cikutra Bandung, Jawa Barat. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Judo pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 5 medali Emas, 4 medali Perak dan 3 medali Perunggu , yang mengantarkan DKI Jakarta berhasil meraih predikat Juara Umum.
- e) Invitasi Taekwondo USM Cup III Tahun 2017 cabang olahraga Taekwondo dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 15 Mei 2017 di Gelora USM Semarang, Jawa Tengah. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Taekwondo pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 1 medali Emas, 2 medali Perak dan 3 medali Perunggu.
- f) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada kegiatan Try Out Pencak Silat PPLM DKI Jakarta Kategori Tanding dengan Tim Pencak Silat UNS Surakarta Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16 Juli 2017 di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.

- g) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada kegiatan Try Out Pencak Silat PPLM DKI Jakarta kategori TGR (Tunggal Ganda Regu) dengan Tim Pencak Silat IPSI Kabupaten Badung, Bali Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Agustus 2017 di Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- h) Pengiriman kontingen mahasiswa DKI Jakarta pada kegiatan Try Out Sepaktakraw PPLM DKI Jakarta dengan Tim Sepaktakraw Surabaya Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 10 September 2017 di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi program pembinaan prestasi berikutnya, untuk mengukur peta kekuatan dan kelemahan tim dan untuk menambah pengalaman bertanding para atlet.
- i) Kejuaraan Nasional “Gajah Mada Swimming Competition Tahun 2017” cabang olahraga Renang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 11 September 2017 di Kolam Renang Fakultas Ilmu Keolahragaan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. DKI Jakarta mengirimkan atlet mahasiswa cabang olahraga Renang pada program Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) Provinsi DKI Jakarta, dengan perolehan medali 5 medali Emas, 4 medali Perak dan 3 medali Perunggu , yang menghantarkan DKI Jakarta berhasil meraih predikat Juara Umum.
- aa) Pemberian Penghargaan Kontingen POMNAS XV/2017 DKI Jakarta, Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta berhasil mempertahankan gelar Juara Umum ke 15 kalinya dengan perolehan medali sebanyak 51 medali Emas, 32 medali Perak dan 35 medali Perunggu.
- bb) Invitasi Cabang Olahraga Renang Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di Kolam Renang Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 30 November s.d 2 Desember 2017 dengan jumlah peserta dari 11 Perguruan

Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh DKI Jakarta, dengan mempertandingkan 35 nomor pertandingan.

- cc) Pembinaan Olahraga Prestasi Mahasiswa Melalui Pembinaan PPLM Provinsi DKI Jakarta. mulai dibentuk dan dilaksanakan kegiatan Pusat Pembinaan dan Latihan Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta yang terdiri dari 14 cabang olahraga, yaitu Atletik, Bola Voli Pasir, Catur, Judo, Karate, Kempo, Menembak, Pencak Silat, Panahan, Petanque, Renang, Sepaktakraw, Taekwondo dan Tenis Meja. Program PPLM DKI Jakarta terdiri dari 19 orang pelatih, 21 orang asisten pelatih dan 171 orang atlet melalui proses seleksi antar Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini didukung oleh Tenaga Ahli yang meliputi 1 orang Dokter Spesialis, 5 orang Petugas Monitoring, 13 Petugas Masseur dan 13 orang Tim Strength AND Conditioning (SC).
- dd) Rehabilitasi Gelanggang Olahraga Stadion Rawabadak berupa penggantian perbaikan Atap tribun, tribun, saluran air, pengecatan, Plumbing dan Mekanikal elektrik serta pekerjaan halaman
- ee) Telah dilakukan pengamanan aset tanah berupa Pemagaran Lahan Marunda yang berlokasi di Jalan Sarang Bango Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara.
- ff) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Permainan untuk didistribusikan ke masyarakat, sekolah, RT/ RW di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- gg) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga serta Perlengkapan Kontingen dalam rangka POMNAS, POPNAS dan PEPARPENAS 2017.
- hh) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga untuk PPLM untuk latihan para mahasiswa di Pusat Pelatihan selama 1 tahun.
- ii) Terlaksananya Aspirasi Masyarakat sebanyak 119 Lokasi, berupa :
 - a. Pembangunan Fasilitas Olahraga sebanyak 2 lokasi di lingkungan Rw.04 Kel.Cipinang, Pulo Gadung dan Perawatan dan pemeliharaan fasilitas olahraga di RPTRA

- b. Pembangunan dan Perbaikan Lapangan Basket sebanyak 11 lokasi
- Pembangunan Lapangan Olahraga Basket sebanyak 8 lokasi di Komplek Angkasa Pura RT. 06 RW. 007 Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jl. Brantas RT 003/01 Kelurahan Cideng; Jl. Cipeucang I RT. 002 RW. 012 Kelurahan Koja; Madrasah Tsanawiyah Negeri 32 Jl. Muchtar raya Gg. H. Liun Kel. Petungkungan Utara Kec. Pesanggrahan; Jl. H Baun Rt 02/01 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak; RTH Sepakat, RT 003 RW 02, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; Jl. Taman Komplek KOPTI RW 06 Kecamatan Cipayung; dan Taman RW 9 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit
 - Perbaikan Lapangan Olahraga Basket sebanyak 3 lokasi di JL.Pipit, Bangau, Merak RT.02 Kelurahan Sukapura; RT.005/02 Kelurahan Tugu Utara; dan Jl.Tanjung Duren Utara 2 RW 02 Kelurahan Tanjung Duren Utara
- c. Pembangunan Lapangan Bulutangkis sebanyak 70 lokasi
- Pembangunan Lapangan Olahraga Bulutangkis sebanyak 41 lokasi di Jl. Kampung Rawa Sawah RT.06 RW.02 Kelurahan Johar Baru; Jl Danau Maninjau RT. 004 RW. 04 Kelurahan Bendungan Hilir; Gg. UU RT.002 RW.04 Kelurahan Johar Baru; RT. 005 RW. 08 Kelurahan Cempaka Baru; Taman Interaksi Sosial Jl. Kalibaru Timur Gang 7 RT. 003 RW. 07 Kelurahan Bungur; Jl Kalibaru Timur Gang 7 RT. 014 RW. 07 Kelurahan Bungur; Taman Pyrus RT.008 RW.02 Kelurahan Sumur Batu; Gang Mantri IV RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kemayoran; Jalan Kwini No. 8 RT.004 RW. 01 Kelurahan Senen; RT. 004 RW. 02 Kelurahan Paseban; RT.006 RW.01 Kelurahan Petamburan; Rumah Susun Apron RT 08 RW.10 Kelurahan Kebon Kosong; Rusun Dakota RT. 002,006 RW.011 Kelurahan Kebon Kosong; Jalan Rembiga I RT.002 RW.07 Kelurahan Gunung Sahari Utara; Jl. Keramat sawah

RT. 02 RW. 07 Kelurahan Paseban; Jl. Kemayoran Gempol
RT.01 RW.08 Kelurahan Kebon Kosong; Jl. Cempaka Baru II
RT.008 RW.06 Kelurahan Cempaka Baru; Jl. Jatibaru II
RT.010 RW.04 Kelurahan Kampung Bali; Rumah Susun
Tanah Tinggi belakang Blok 1 RW.014 Kelurahan Tanah
Tinggi; Sekretariat RW. 012 Kelurahan Kebon Kosong;
RW.010 kel.marunda kec.cilincing jakarta utara; RT005/013
Kelurahan Pejagalan; Kantor Kecamatan Setiabudi; Gang
Musola Al Hayat Rt 009/04 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak;
RT 11 Rw 01 Komplek Garuda Kel. Bukit Duri Kec. Tebet; Jl.
H Kuming II RT 005 RW 011 Kelurahan Cijantung
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur; RT 009, RT 013, RT
022, RT 011 Kel. Kebon Manggis Kecamatan Matraman; RT
04 RW 4 Kelurahan Cipinang Besar Utara Kecamatan
Jatinegara; Jl. Sadar Gang Sadar 2 RT 001 RW 014
Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara; RT 4
RW 16 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara;
RT 004 RW 07 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati;
RT 09 RW 10 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati;
Jalan Maskoki Raya RW 05 Kelurahan Jati Kecamatan
Pulogadung; Jalan Kusen II Kelurahan Kayu Putih
Kecamatan Pulogadung; Jalan Mustika Jaya I RT 07
Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung; Komplek
Bukit Permai RT 002 RT 004 RW 011 Komplek Villa Cibubur
Indah RT 006 RW 11 Kelurahan Cibubur Kecamatan
Ciracas; Jalan Raya Centex, Gg. H. Hanafi RT 012/03 dan
RT 010/03 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas; RT 008
RW 02 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung; Jalan
Delima VI Blok 7 RT 003/05 Kelurahan Malaka Sari
Kecamatan Duren Sawit; RT 001 RW 012 Kelurahan Pondok
Bambu Kecamatan Duren Sawit; dan RT 012 RW 02
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit

- Perbaiki Lapangan Olahraga Bulutangkis sebanyak 29 lokasi di Jl. Pelita IX RT. 010/04 Kel. Jati Pulo; RT.002/02 Kel Kemanggisan Kec. Palmerah; Rt 012 Rw 05 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan; Jl. Petogogan I Gg. IB Rt 02 Rw 011 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru; Jl. Peninggaran Timur 2 pb Wayang Rt 09/09 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama; Rt 004/04 Kel. Tegal Parang Kec. Mampang Prapatan; Jl. Kemang Utara Raya Rt 006 Rw 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan; Jl. Family Rt 008/002 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa; Jl. setiabudi I Rt 003 Rw 007 Kel. Karet Kec. Setiabudi; Komplek Guru Rt 03/02 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu; Jl. Jatayu Rt 009 Rw 003 Kel. Kebayoran lama Selatan Kec. Kebayoran Lama; Jl. Karet Belakang Gg. CCRT Rt 002/05 Kel. Karet Kec. Setiabudi; Jl. Depsos IX Rt 04 Rw 02 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan; Jl. Depsos X Rt 005 Rw 02 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan; Rt 005 Blok F Rt 007 Blok H dan Rt 008 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan; Rt 005/03 Kel. Rawajati Kec. Pancoran; Jalan Melon 1 RT 007/04 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung; Jl. Lebak Para RT 004 dan RT 005 RW 05 Jl. Lebak Empang RT 002 dan RT 003 RW 05 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur; Jl Penegak I RT 04 RW 01 Kel. Pal Meriam Kecamatan Matraman; Jl. gg Mas RT 004 RW 02 Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara; RT 006/05 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati; Cawang III RT 007 RW 011 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati; Jalan Cipinang Baru Raya RT 12 RW 06 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung; Balai Warga RW 02 Jalan Manunggal III RT 05/02 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur Lapangan Bulu tangkis Jalan Manunggal Raya RT 03/02 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

Jalan Benda Jaya V RT 008/012 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit; RW 06 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit; Fasum Cendani 2 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit; RW 07 Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan Jalan Bambu Ori II RT 001 RW 011 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit

- d. Pembangunan dan perbaikan Lapangan Futsal sebanyak 13 lokasi
- Pembangunan Lapangan Olahraga Futsal sebanyak 10 lokasi di GG Mandor VII RW.05 Kelurahan Pasar Baru; Rumah Susun Boing RW.13 Kelurahan Kebon Kosong; Rw. 03 Kelurahan Sunter Jaya; Jl. Agung Utara 6B Rt. 003 Rw. 08 Kelurahan Sunter Agung; RT 03 rw 016 Kelurahan Semper Barat; Jalan Agung Barat 10 kelurahan Sunter Agung; MTsN 13 Jl. H Muhtar Raya Gg. H Doel Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan; Karang Taruna Rt 09/02 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa; SMPN 212 Jl Benda Atas Pasar Minggu; dan Rt 007 Rw 06 Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi.
 - Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal sebanyak 3 lokasi di RW 019 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara; JL.Tanjung Duren Utara VI Kel.Tanjung Duren Utara Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat; dan Rt 001 Rw 03 Kel. Rawajati Kec. Pancoran
- e. Pembangunan dan Perbaikan Lapangan Olahraga Bola Volley sebanyak 20 lokasi
- Pembangunan Lapangan Olahraga Bola Volley sebanyak 11 lokasi di Jl. Petamburan 6 RW. 06 Kelurahan Petamburan; Jl danau semayang RT. 007 RW. 04 Kelurahan Bendungan Hilir; Jl. Cempaka putih barat XXI RT 002/008 Kelurahan Cempaka Putih Barat; RT.006 RW.11 Kelurahan Kebon Kacang; Jl. Jambu I Rt 002/02 Kel. Cipedak Kecamatan

Jagakarsa; Taman Bacang Rw 01 Kelurahan Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru; RW 15 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara; RT 14 Rusun Damkar Kecamatan Ciracas; Jalan Kayatun Raya Kelurahan Halim Kecamatan Makasar; RT 008 RT 009 RT 15 RW 02 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit; dan SMPN 104 Jl. Mampang Prapatan XII Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan

- Perbaiki Lapangan Olahraga Volley sebanyak 9 lokasi di RT 012 RW 03 Kelurahan Semper Barat; Jalan Trisula RT.008 RW.01 Kel.Semper Timur Kec.Cilincing Kota Jakarta Utara; RW. 08 Kelurahan Sukapura; Depan kantor sekretariat rw 05 Kelurahan Kelapa Gading Barat; Pos Rw 06 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu; Komplek Kartika Jaya Jalan Kartika II RT 003 RW 04 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur; Jalan Melon RT 06/04 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung; Jl Kelapa Sawit I RT 001 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman; dan Jalan Pelangi RT 007/09 Kelurahan Halim Kecamatan Makasar
- f. Pembangunan Lapangan Olahraga Multi Fungsi sebanyak 3 lokasi di RT.001 RW.018 Jl. Tegal Amba Kel. Klender Kec. Duren Sawit; Panti Asuhan anak putra Utama 4 Cengkareng; dan SMKN 57 Jl. Taman Margasatwa Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu
- jj) Senam Kebugaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta di 3 lokasi yaitu : 1. Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, 2. Kantor Dinas Teknis Jatibaru, dan 3. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Dengan melibatkan 29 instruktur senam dilaksanakan secara bergantian dan rutin di hari Jumat Pagi sepanjang tahun.
- kk) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta mempertandingkan 2 (dua) cabang olahraga beladiri yaitu pencak

silat dan gulat berlokasi di GOR Ciracas (pencak silat) dan GOR Gulat PPOP Ragunan (Gulat) sebanyak 600 peserta. Pelaksanaan di bulan Agustus 2017.

- ll) Kejuaraan Atletik Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan 8 (delapan) kali dari bulan Maret sampai dengan Desember 2017. Yang melombakan dari berbagai kelompok umur dan nomor lomba lari, lompat dan lempar. Sebanyak 40 nomor lomba, dengan peserta total 3.000 orang dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Yang mana penyelenggaraanya di laksanakan di gelanggang olahraga Rawamangun Jakarta Timur.
- mm) Kejuaraan Renang Pelajar Bulanan Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan 8 (delapan) kali dari bulan Maret sampai dengan Desember 2017. Yang melombakan dari berbagai kelompok umur dan nomor lomba sebanyak 24 nomor lomba, dengan peserta total 2.400 orang dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Yang mana penyelenggaraanya di laksanakan di kolam renang milik Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di 5 wilayah kota dengan penjadwalan secara bergantian.
- nn) Kejuaraan Sepatu Roda Pelajar Provinsi DKI Jakarta, atlet-atlet sepatu roda Provinsi DKI Jakarta yang potensial dari berbagai klasifikasi mulai dari kelas pemula, kelas standard, sampai dengan kelas speed (kecepatan tinggi) sebanyak 300 Peserta. Momen ini dijadikan ajang untuk talent scouting atlet dalam rangka persiapan jangka panjang untuk menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2019 di Papua.
- oo) Kejuaraan Olahraga Antar Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta berkerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda 5 Wilayah kota Administrasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta dan Pengurus Provinsi masing – masing cabang olahraga. Pelaksanaannya dilakukan di bulan Oktober di dua lokasi, PPOP Ragunan dan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu. Dengan jumlah pondok pesantren yang ikut serta sebanyak kurang

lebih 28 ponpes. Juara Umum diraih oleh Ponpes Luhur Tsaqafah, Jakarta Selatan.

- pp) Kejuaraan Cabang Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta, bibit-bibit atlet disabilitas berbakat dari 5 (lima) cabang olahraga sesuai klasifikasi ketunaannya, antara lain Bocce Tuna Grahita, Sepakbola Tuna Grahita, Futsal Tuna Rungu, Bulutangkis Tuna Rungu, dan Renang untuk seluruh ketunaan baik Tuna Dhaksa, Tuna Grahita, Tuna Rungu, maupun Tuna Netra Sebanyak 1802 peserta. Dilaksanakan pada bulan Oktober dan November bertempat di PPOP Ragunan Jakarta Selatan, GOR Rawamangun, dan Kolam Renang pada Gelanggang Remaja Jakarta Pusat.
- qq) Pekan Paralimpik Provinsi DKI Jakarta difokuskan untuk mempertandingkan khusus peserta kategori pelajar disabilitas dari perwakilan kontingen masing-masing Kota Administrasi. Ditujukan sebagai ajang seleksi menjaring atlet disabilitas terbaik yang akan menjadi tulang punggung Kontingen Disabilitas Provinsi DKI Jakarta dalam mengikuti Multi Event Tingkat Nasional yaitu Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) pada bulan November 2017 di Solo.
- rr) POR Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember di lapangan parkir IRTI Monas. Dimana peserta yang terlibat adalah para anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dari masing – masing SKPD. Cabang olahraga yang perlombakan adalah olahraga tradisional yang diberikan modifikasi sedikikan rupa antara lain Olahraga Tradisional Hadang dan Panca Dolanan (Balap karung–Egrang Batok – Lari Balok – Gelindingan – Dampu) dan beberapa permainan tradisional yang dijadikan ajang eksibisi.
- ss) Festival Pencak Silat Betawi, yang menampilkan berbagai pertunjukan seni silat betawi dari berbagai aliran dan berbagai perguruan. Dengan total jumlah peserta 27 perguruan dan 513 pesilat betawi, mulai dari usia dini, muda, sampai dengan usia lanjut. Di Kategori Beksi, Juara I diraih oleh : Beksi Selempang Betawi dan

di kategori Kategori Cingkrik Juara I diraih oleh : Cingkrik Sanggar Pitung.

- tt) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta yang melombakan 5 cabang permainan rakyat. Antara lain Terompah Panjang, Dagongan, Enggang, Tarik Tambang, dan Balap Karung. Pesertanya berasal dari pelajar SMA dari 5 wilayah kota, yang sebelumnya dilakukan proses seleksi di masing – masing sudinpora. Kontingen Jakarta Utara berhasil menjadi juara umum dengan meraih 3 juara Pertama di masing – masing lomba.
- uu) Pengiriman Kontingen Disabilitas Provinsi DKI Jakarta pada Kejuaraan Internasional, yaitu dilakukan Pengiriman Atlet Disabilitas Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti Kejuaraan Internasional antara lain, Kejuaraan Tenis Meja Tuna Dhaksa dalam ITTF Para Table Tennis ‘Ciutat del Prat’ Spanish Open 2017 di Barcelona pada bulan Juli dengan prestasi mampu meraih 2 emas dan 1 perak. Kemudian pengiriman Atlet Renang dan Bulutangkis Tuna Rungu pada Olimpiade Olahraga Tuna Rungu “23rd Summer Deaflympics 2017” di Samsun, Turki dimana mampu menempati urutan ke-37 klasemen umum dengan perolehan 1 perak dan 1 perunggu. Dengan perolehan tersebut, untuk kawasan Asia, maka Indonesia yang hanya diwakili oleh 5 atlet Tuna Rungu Provinsi DKI Jakarta berada di urutan ke-9 dibawah Korea Selatan, China, Jepang, Iran, Taiwan, Thailand, Kazakhstan, dan India.
- vv) Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berkebutuhan Khusus Berprestasi Tahun 2017, telah diberikan penghargaan bonus uang tunai bagi para Pelatih dan Atlet Disabilitas yang berprestasi meraih medali baik pada event tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan sebagai ucapan terima kasih atas perjuangan para atlet dan pelatih dalam mengharumkan nama Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia di dunia olahraga Nasional dan Internasional. Total sebanyak 53 orang yang berstatus sebagai atlet dan pelatih berprestasi yang telah diberikan

penghargaan. Acara penghargaan dilaksanakan pada akhir bulan November di Balai Agung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

ww) Pengiriman Kontingen Disabilitas dalam mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) VIII – 2017 pada bulan November di Kota Solo – Jawa Tengah. Kontingen berkekuatan total 73 orang, terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial yang telah terseleksi dari Pekan Paralimpik tingkat Provinsi dan dilakukan pembinaan selama 3 bulan. Kontingen Provinsi DKI Jakarta total mampu meraih 3 medali Emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu sehingga menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada peringkat ke 13 di klasemen akhir keseluruhan. Provinsi Jawa Tengah selaku tuan rumah berhasil menjadi Juara Umum.

19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan APBD sebesar Rp90.404.376.439,00 dengan total penyerapan sebesar Rp66.206.422.411,00 atau 73,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a) Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- b) Peningkatan Pemahaman Ideologi Bangsa di DKI Jakarta
- c) Pemantapan kader Bela Negara
- d) Gema Bela Negara
- e) Pelaksanaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)
- f) Dialog Interaktif Membangun Karakter Anak Bangsa yang Berjiwa Pancasila
- g) Wisata Pendidikan Kebangsaan

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a) Peningkatan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Partai Politik
- b) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik

- c) Peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi
- d) Posko Bersama Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
- e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
- f) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

- a) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- b) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini di Provinsi DKI Jakarta
- c) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta Yang Kondusif
- d) Survei Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta
- e) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial bagi Masyarakat di DKI Jakarta
- f) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
- g) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta
- h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran
- i) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta
- j) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika
- k) Pemantauan IPOLEKSOSBUD

4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

- a) Dialog membangun semangat cinta seni dan Budaya
- b) Pemantapan Nilai-Nilai Budaya Lokal Terhadap Dominasi dan Pengaruh Budaya Asing
- c) Peningkatan Ketahanan Ekonomi
- d) Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta
- e) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

f) Penguatan Organisasi KeMasyarakatan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, antara lain:

- 1) Dipertahankannya cakupan ormas etnis dan keagamaan serta sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan 50 Sekolah, 37 ormas etnis, dan 10 ormas keagamaan.
- 2) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 mencapai angka 70,85 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 yang sebesar 85,32. Capaian kinerja demokrasi Provinsi DKI Jakarta tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Sedangkan untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 hasilnya akan didapat pada pertengahan Tahun 2018.
Penurunan IDI terjadi dikarenakan terjadinya demo besar yang mengusung isu-isu SARA, adanya ujaran kebencian dan inotoleransi dari sebagian masyarakat yang datang dari luar Jakarta, serta unjuk rasa anarkistis dan menurunnya hak-hak politik di DKI Jakarta yang ditandai dengan ancaman kebebasan berpendapat pada Pilkada 2017
- 3) Menurunnya potensi konflik di kalangan masyarakat menjadi 10 konflik dari sebelumnya sebanyak 13 konflik pada tahun 2016.
- 4) Dipertahankannya Jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan mandiri yaitu 5 dari 370 Ormas, dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar.
- 5) Meningkatnya cakupan pemilih pemula yang memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu sebanyak 4700 orang dari sebelumnya sebanyak 4400 orang pada tahun 2016.
- 6) Terfasilitasinya partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif sebanyak 9 partai.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp9.831.069.667.083,00 dengan total penyerapan sebesar Rp8.759.600.678.384,00 atau 89,10%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Penyerasian, Penyelarasan, dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah

2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

- a) Identifikasi Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Energi di Provinsi DKI Jakarta
- b) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD
- c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua
- d) Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Bidang Perekonomian
- e) Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Kepariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta
- f) Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta
- g) Monitoring Pelaksanaan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta
- h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta
- i) Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta
- j) Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta

- k) Monitoring, Evaluasi dan Perumusan kebijakan Pertanian di Provinsi DKI Jakarta
 - l) Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta
 - m) Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah**
Penyusunan Raperda /Pergub/Kepgub/Regulasi Lainnya terkait kebijakan SKPD di Bawah Koordinasi Biro Tata Pemerintahan
- 4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia**
- a) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
 - b) Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna
 - c) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
 - d) Pengelolaan dan Updating Website JDIH Biro Hukum
 - e) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)
 - f) Pengurusan Perkara di Pengadilan
 - g) Peningkatan Pengetahuan HAM
 - h) Penyelesaian Sengketa Pertanahan
- 5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial**
- a) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Lingkungan
 - c) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
 - d) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pelayanan Kesehatan
 - e) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Lapas, Rutan, Panti, RSUK, RSUD/RSKD
 - f) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan
 - g) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB bagi PUS

- h) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan RPTRA
 - i) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - j) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Distribusi Raskin di Provinsi DKI Jakarta
 - k) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
 - l) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
 - m) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - n) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Bidang Sosial
 - o) Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Provinsi
- 6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri**
- a) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
 - b) Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Event dan Organisasi Internasional
 - c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik
 - d) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta pada Organisasi Internasional
 - e) Penyelenggaraan Corps Diplomatic Gathering
 - f) Penyelenggaraan Jakarta International Youth Program
 - g) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/Kabupaten;
 - h) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Kerjasama Perkotaan dan Lembaga/ Badan;
 - i) Pelaksanaan Tugas Koordinator Bantuan Keuangan dan Hibah
 - j) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Provinsi/ Kabupaten

- k) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan
- l) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Perkotaan
- m) Pelaksanaan Keikutsertaan MPU dan APPSI

7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual

- a) Pelaksanaan Acara Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
- b) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Keolahragaan, dan Kepemudaan
- c) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Mental Spiritual
- d) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip
- e) Pemantauan Keberangkatan (embarkasi) dan Pemulangan (debarkasi) Petugas Haji Daerah
- f) Pembinaan Petugas Haji dan Petugas Kloter
- g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah
- h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i) Penyediaan/Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah
- j) Penyewaan Pondokan/Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci
- k) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Keolahragaan dan Kepemudaan
- l) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Mental Spiritual
- m) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip
- n) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah

8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

- a) Monitoring Sistem Prasarana Jalan
- b) Monitoring Sistem dan Jaringan Transportasi

c) Monitoring Sistem Prasarana Sumber Daya Air

9) Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

- a) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan dan Rumah Susun
- b) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis
- c) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d) Pendalaman Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara
- e) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi
- f) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan
- g) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bangunan
- h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Para Pemegang SIPPT
- i) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD
- j) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban

10) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

- a) Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Mekanikal Elektrikal
- b) Pengendalian Hama Terpadu Gedung Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta
- c) BKO Pengamanan Kompleks Balaikota Lintas Sektoral (TNI/POLRI)
- d) Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor
- e) Pengadaan Meubelair
- f) Pembuangan Limbah Khusus Gedung Kompleks Balaikota
- g) Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor
- h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- i) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah

- j) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi Gubernur

11) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

- a) Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- b) Perumusan, Pembahasan dan Penyusunan Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah Lingkup Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan.
- c) Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik.
- d) Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Survey Kepuasan Masyarakat.

12) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

- a) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah
- b) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
- c) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- d) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah
- e) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah
- f) Penyediaan Sarana dan Perlengkapan Kebutuhan Kepala Daerah
- g) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja

13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b) Penyelarasan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- c) Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
- d) Penunjang Kegiatan Fraksi
- e) Pelaksanaan Reses DPRD
- f) Medical Cek Up Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan

- g) Pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta HUT Kota Jakarta
- h) Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Dewan
- i) Kunjungan Kerja Sister City DPRD Provinsi DKI Jakarta
- j) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
- k) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan
- l) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar / Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta
- m) Pengelolaan Persidangan Paripurna
- n) Penerimaan Tamu Luar Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
- o) Kunjungan Kerja Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
- p) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainnya
- q) Penyelenggaraan Pertemuan Asosiasi DPRD dan Forkom Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia
- r) Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
- s) Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta

14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten

- a) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2017
- b) Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam APEKSI
- c) Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dewan Kota

15) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten

- a) Pengurusan Perkara di Pengadilan tingkat Kota/Kabupaten
- b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan tingkat Kota

16) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten

- a) Pelaksanaan Upacara Hari Besar di Kabupaten Adm. Kep Seribu
- b) Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan
- c) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi

17) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

- a) Pembangunan Kantor Lurah Cipinang Besar Selatan
- b) Pengadaan Meubelair Kantor Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kapuk Muara dan Kelapa Gading Barat Kota Adm. Jakarta Utara
- c) Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kalibata
- d) Rehab Kantor Lurah Kelurahan Duri Utara, Glodok, Pinangisia, Taman Sari, dan Tangki
- e) Rehab Sedang Kantor Camat Pademangan,
- f) Rehab Total Kantor Lurah Balekambang, Balimester, Gambir, Jatinegara, Kampung Melayu, Kayu Manis, Kayu Putih, Petojo Selatan, dan Pondok Ranggon
- g) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Ciganjur dan Grogol Selatan

18) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

- a) Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI
- b) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- c) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur KORPRI DKI Jakarta
- d) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam, Kristen, Budha dan Hindu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- e) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan
- f) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- g) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

19) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- a) Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar

- b) Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan
- d) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kerja

20) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2016.
- b) Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2016.
- d) Pembinaan Unit Kerja Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM).
- e) Penilaian Unit Kerja Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM).
- f) Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

21) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Penyusunan atau Penyempurnaan Peraturan-Peraturan terkait dengan Pengelolaan Barang Daerah
- b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- c) Penyusunan Naskah Akademik Revisi Perda

22) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

- a) Pelelangan Penghapusan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b) Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta
- c) Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Ketiga
- d) Pemasangan Papan Nama Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- e) Pemutahiran database BAST Aset Fasos Fasum/Hibah dari Pihak Ketiga
- f) Pendataan, Penelitian, penilaian dan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- g) Penelitian Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pengembang dan Pemanfaatan Aset Daerah
- h) Pengamanan Administrasi dan Penguasaan Tanah Milik/Hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j) Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Barang Daerah
- k) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/UKPD Untuk E-Komponen
- l) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD
- m) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah
- n) Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

23) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Pendampingan Penerapan Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis Akrua
- b) Pembahasan dan Penyusunan RAPERDA dan RAPERGUB pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta
- c) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta AUDITED dan UNAUDITED
- d) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I
- e) Peningkatan Kapabilitas Penyusun Laporan Keuangan berbasis akrua
- f) Penyelesaian APBD Tahun Anggaran 2017
- g) Penyusunan Perubahan Pergub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
- h) Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
- i) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
- j) Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2017

- k) Penyelesaian Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun 2016
- l) Pembinaan SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
- m) Pendampingan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
- n) Rekonsiliasi Pendapatan Akrual dengan SKPD/UKPD dan Instansi terkait
- o) Pengadaan alat Publikasi Dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh Pasal 21
- p) Bimbingan Teknis Bendahara mahir Pajak Pusat
- q) Pendampingan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- r) Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Bidang Keuangan.

24) Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Investasi Daerah

25) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

- a) Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah
- b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah
- c) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perpajakan Daerah
- d) Penyusunan Peraturan Perpajakan Daerah

26) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

- a) Maintenance Online System
- b) Pengembangan aplikasi konsolidasi data pajak
- c) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Online system Pajak Daerah
- d) Sewa Jaringan Online System

27) Program Pelayanan Pajak Daerah

- a) Lanjutan Pembangunan Gedung UPPD
- b) Pelayanan Pajak melalui Gerai Pajak di Mall

- c) Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah
- d) Penyusunan Pengelolaan Piutang di Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- e) Perbaikan Gedung Dinas Pelayanan Pajak

28) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a) Seleksi Terbuka Jabatan
- b) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah Dan Antar SKPD
- c) Rekrutmen CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- d) Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- e) Penyelesaian Proses Tenaga Honorer Kategori II dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- f) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

29) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

- a) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai
- b) Penyelenggaraan Donor Darah
- c) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- d) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- e) Pelayanan pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

30) Program Pendidikan dan Pelatihan

- a) Diklat Bendahara Pengeluaran
- b) Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi
- c) Diklat Kepemimpinan Tingkat III
- d) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
- e) Diklat Manajemen BLUD
- f) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah

- g) Diklat Manajemen Sekolah
- h) Diklat Pelayanan Prima
- i) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j) Diklat Pengawas Sekolah
- k) Diklat Pengelolaan Barang Daerah
- l) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua
- m) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
- n) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum
- o) Diklat PPNS
- p) Diklat Prajabatan Golongan I dan II (K1/K2)
- q) Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2)
- r) Diklat Revolusi Mental
- s) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- t) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen
- u) Diklat Teknis Perundang-Undangan
- v) Diklat Teknis Training of Fasilitator
- w) Pengiriman Kediklatan
- x) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar

31) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

- a) Akreditasi Kediklatan, Prosedur SMM ISO 9001:2015 dan Penyusunan SOP
- b) Kerjasama Diklat Satu Pintu
- c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi profesi
- d) Pengelolaan Website dan Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan
- e) Pengembangan e-learning
- f) Penyusunan Kurikulum dan Modul Diklat
- g) Penyusunan Standar Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi Jabatan
- h) Revitalisasi Badan Diklat
- i) Training Needs Analysis
- j) Seleksi Pegawai Tugas Belajar

32) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI

Penandatanganan Penetapan Kinerja SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

33) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI

- a) Pelaksanaan Sidang Baperjab, Pengarahan dan Pengambilan Sumpah serta Serah Terima Jabatan Struktural
- b) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai Dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN Dan LP2P
- c) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta
- d) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS
- e) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS
- f) Penyusunan dan Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian
- g) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai
- j) Pengembangan Alat ukur Psikologi berbasis CAT (Computer Assisted Test)

34) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional
- b) Supervisi/Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
- c) Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

35) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

- a) Pendampingan Kelurahan Rawan Bencana
- b) Pendampingan Sekolah Aman Bencana

- c) Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana bagi Manajemen dan Siswa Yayasan/Sekolah Penyandang Disabilitas
- d) Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik
- e) Penyediaan Pojok KIE (KOMunikasi, Informasi, dan Edukasi) Penanggulangan Bencana di RPTRA dan bagi Kegiatan Publikasi edukasi Lainnya
- f) Piket Siaga Bencana Daerah BPBD Provinsi DKI Jakarta
- g) Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir Tingkat Provinsi
- h) Strategi Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana Daerah

36) Program Tindakan Kedaruratan Pada Saat Bencana dan Pasca Bencana

- a) Penyediaan Perlengkapan Penanganan Bencana Daerah
- b) Penyediaan Sarana Pendukung Psikososial

37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

- a) Desiminasi Informasi Bencana
- b) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta
- c) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
- d) Pembayaran abodemen Call Center 112 BPBD Provinsi DKI Jakarta
- e) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta
- f) Penyediaan dan perawatan server penunjang penanggulangan bencana
- g) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana
- h) Penyediaan Perangkat Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi DKI Jakarta
- i) Perawatan Peralatan Early Warning System (EWS)

38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

- a) Pembentukan Kelompok Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Pada Gedung Pemerintah dan Rusunawa dibawah 8 Lantai
- b) Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan Kebakaran (Taman Mini)
- d) Petugas Kontrak Operasional Pemadam Kebakaran Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakut
- e) Simulasi Penanggulangan Kebakaran di Masyarakat

39) Program Penanggulangan Kebakaran

- a) Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- b) Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi, Industri, Mall, Obyek Vital, Kawasan Pemukiman, Bangunan Menengah dan Rendah
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Command Center

40) Program Penyelamatan

- a) Diklat Fire Rescue
- b) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG)
- c) Diklat Perwira Kebakaran Tk. I
- d) Diklat Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)

41) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

- a) Pemeliharaan Kantor Sudin Damkar & PB
- b) Pemeliharaan Pos Pemadam Kebakaran
- c) Pemeliharaan Rescue Boat
- d) Pemeliharaan/Perbaikan Hidran dan Tandon Air
- e) Pemeliharaan/Rehab Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- f) Pengadaan Alat Pelindung Diri Penanggulangan Lebah
- g) Pengadaan Alat Pemadam API Ringan (APAR) untuk Masyarakat

- h) Pengadaan Ban KDO/KDO khusus
- i) Pengadaan Motor Pompa Apung
- j) Pengadaan Peralatan bengkel/ Battery charger
- k) Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional
- l) Pengadaan Perlengkapan Mobil Penanggulangan Kebakaran

42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sudah dijelaskan dalam program unggulan

43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional
- b) Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha
- c) Pelaksanaan Tim Terpadu dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha pada Hari-Hari Besar Keagamaan
- d) Penindakan dan Penyegehan Tempat Usaha yang Melanggar Ketentuan (Perda Nomor 15 Tahun 2011 dan Perda Nomor 10 Tahun 2004)
- e) Pelaksanaan Piket Posko Operator 29
- f) Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
- g) Pelaksanaan Piket Monitoring Tramtibum 1x24 Jam Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
- h) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan malam Tahun Baru 2018
- i) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada Jalan Protokol dan Fasilitas Umum
- j) Pemantauan Daerah Rawan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- k) Pemusnahan Minuman Beralkohol Hasil Penertiban
- l) Pengawasan Penertiban Pelaksanaan HBKB
- m) Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Tempat Usaha berdasarkan UUG (Undang-Undang Gangguan)
- n) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat di Lingkar Luar Kawasan Monas

- o) Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Wisatawan di wilayah Kanupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- p) Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda 8 Tahun 2007 di wilayah Kota Administrasi
- q) Pengawasan, pengendalian dan penertiban di kawasan Jatinegara
- r) Penyediaan Kendaraan Tahanan

44) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP

Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP Kepulauan Seribu

45) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian

- a. Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- b. Pengadaan Sarana Pendukung Telekomunikasi
- c. Penyelenggaraan Acara-Acara seremonial Pimpinan
- d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Acara Seremonial Pimpinan
- e. Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta ke 490 Tahun 2017 (Provinsi)
- f. Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta
- g. Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Tenafga Administrasi Biro
- h. Pengadaan Perlengkapan Kerja Petugas
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)
- j. Pemeliharaan Lift Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota (termasuk Blok B)
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Sipil dan Arsitektur)
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas (Mekanikal Elektrikal)
- m. Pengamanan Kantor Balaikota dalam mengantisipasi Aksi Unjuk Rasa

- n. Pengadaan Pengharum Ruangan Otomatis Gedung Komplek Balaikota

46) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD)
- b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan
- c) Pengadaan/Pengiriman
Diklat/Bimtek/Workshop/Sosialisasi/Seminar
- d) Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)
- e) Pelatihan Petugas Pendataan dan Penilai PBB

47) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian

- a) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
- b) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan

48) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Penyusunan Memory serah terima jabatan Gubernur Tahun 2017

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, antara lain:

- 1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Terlaksananya pengharmonisasian 6 Peraturan Daerah dan 201 Peraturan Gubernur, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya

pengharmonisasian 6 Peraturan Daerah dan 401 Peraturan Gubernur

- 3) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian
- 4) Terlaksananya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Koperasi dan UMKM di Provinsi DKI Jakarta di 18 Lokasi Binaan dan 248 Lokasi Sementara
- 5) Terlaksananya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta di 83 mal, 2.672 mini market dan 44 pasar
- 6) Terlaksananya Laporan Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta di 5 Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dan 4 UPT
- 7) Terlaksananya Laporan Identifikasi Kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Energi di Provinsi DKI Jakarta di 28.479 IKM
- 8) Terlaksananya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Kepariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta di 11 destinasi wisata yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta
- 9) Terlaksananya Laporan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Transportasi di Provinsi DKI Jakarta
- 10) Terlaksananya Laporan Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Pertanian di Provinsi DKI Jakarta di 77 Gang Hijau dan Budidaya Perikanan di Kepulauan Seribu
- 11) Terlaksananya Laporan Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta di 44 pasar yang terpantau pada Info Pangan Jakarta
- 12) Terlaksananya Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
- 13) Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD di 13 BUMD dan 10 PT Patungan
- 14) Terlaksananya Laporan Monitoring Pelaksanaan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perekonomian pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta
- 15) Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Bidang Perekonomian

- 16) Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua
- 17) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
- 18) Dihasilkannya 1 draft hasil Penyempurnaan dan Pembahasan RUU dan 1 Naskah Akademik serta 1 draft Perda RT/RW, tahun 2016 telah dihasilkan Terseleksiannya 1 draft Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draft RUU Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007.
- 19) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 20) Penyelesaian pengurusan 65 perkara di pengadilan, terdiri dari 50 perkara perdata dan 15 perkara TUN, tahun 2016 telah dihasilkan Penyelesaian pengurusan 44 perkara di pengadilan, terdiri dari 37 perkara perdata dan 7 perkara TUN.

PERKARA	PERDATA			TUN			KET (2 + 5)
	MASUK	PROSES	SELESAI	MASUK	PROSES	SELESAI	
TAHUN 2017	50	33	17	15	4	11	65

- 21) Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan sebanyak 177 sengketa di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2016 telah dihasilkan Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan sebanyak 400 sengketa di Provinsi DKI Jakarta.
- 22) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna sebanyak 300 peserta, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna sebanyak 200 peserta.
- 23) Terbentuknya 17 Kelurahan Sadar Hukum dengan diikuti oleh 595 peserta, tahun 2016 telah dihasilkan Terbentuknya 29 Kelurahan Sadar Hukum.
- 24) Terlaksananya kegiatan dalam rangka Peningkatan Pengetahuan HAM yang diikuti 200 peserta, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM yang diikuti 200 peserta. Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

- 25) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, telah menghasilkan :
- a. Draft Revisi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Tuberkulosis;
 - b. Surat Edaran Nomor 41/SE/2017 tentang Peran Aksi Deteksi Dini Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke 490 bagi Karyawan/Karyawati di Lingkungan Perkantoran Balai Kota DKI Jakarta (24 Juli 2017);
 - c. Instruksi Gubernur Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Imunisasi Measles Rubella Tahun 2017 (1 Agustus 2017);
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 113 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan Terpadu (15 Agustus 2017);
- 26) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kesehatan Lingkungan menghasilkan kebijakan :
- a. Ingub no 72 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Administrasi Sehat Tahun 2017
 - b. Ingub No 86 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Alokasi Pajak Rokok
 - c. Kepgub No 915 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten/kota Sehat
- 27) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kesehatan Masyarakat, menghasilkan kebijakan :
- a. Pergub No 191 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
 - b. Ingub No 95 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - c. Kepgub No 2161 Tahun 2017 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

- 28) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pelayanan Kesehatan, menghasilkan kebijakan :
- a. Pergub No 32 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan belum menerapkan remunerasi
 - b. Instruksi Gubernur nomor 109 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Penduduk pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
 - c. Draft Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - d. Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penutupan Apotek Rakyat dan Penataan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Provinsi DKI Jakarta.
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kefarmasian.
 - f. Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
 - g. Keputusan Gubernur Nomor 1705 Tahun 2017 tentang Tarif Pengelolaan Darah
 - h. Keputusan Gubernur Nomor 1369 Tahun 2017 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan
 - i. Keputusan Gubernur Nomor 2221 tahun 2017 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Keracunan Makanan di Bumi Perkemahan Cibubur dan Korban Ledakan Gas Di Pademangan Barat.
- 29) Tersedianya telaahan atas pelaksanaan kebijakan Pelayanan Kesehatan di Lapas, Rutan, Panti, RSUD/RSKD berupa rekomendasi pertimbangan perbaikan kebijakan pelayanan kesehatan.
- 30) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan menerbitkan

- a. Peraturan Gubernur nomor 158 tahun 2017 tentang Kerja Sama Rumah Sakit Swasta Dengan Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b. Instruksi Gubernur Nomor 94 tahun 2017 tentang Pencegahan Kecurangan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- 31) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB bagi PUS menghasilkan Pergub No 43 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana
- 32) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) menghasilkan Pergub No 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- 33) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan RPTRA menghasilkan kebijakan :
- a. Pergub No 123 Tahun 2017 tahun Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
 - b. Kepgub No 1542 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo
- 34) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Ingub No 90 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang Laktasi/Menyusui di Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Pergub No 120 Tahun 2017 tentang Honorarium Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 35) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Distribusi Raskin di Provinsi DKI Jakarta
- a. Pergub No 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu
 - b. Pergub No 76 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Tahun 2017 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- c. Kepgub No 1198 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Beras Sejahtera Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
- 36) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat menghasilkan Pergub No 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 37) Tersedianya telaahan atas Kebijakan Sarana dan Prasarana Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
 - 38) Tersedianya telaahan atas pelaksanaan kebijakan Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 39) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Bidang Sosial menghasilkan
 - a. Pergub No 8 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monas dan Museum pada hari biasa bagi masyarakat tertentu.
 - b. Pergub No 193 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia
 - c. Kepgub No 2270 Tahun 2017 tentang Besaran Biaya Makan Bagi WBS pada Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepgub No 2325 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Sebagian Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur
 - 40) Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Provinsi menghasilkan
 - a. Ingub No 79 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat
 - b. Kepgub No 1268 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi
 - c. Kepgub No 1754 Tahun 2017 tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat
 - 41) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri
 - 42) Keikutsertaan Pemprov DKI Jakarta dalam Jakarta International Youth Program dengan mengirimkan 31 peserta.

- 43) Meningkatnya hubungan, kerjasama dan partisipasi daerah pada event dan organisasi internasional yang efektif dan efisien dengan Jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah dalam Organisasi dan Event Internasional sebanyak 20 Organisasi Internasional dan 23 Event Internasional.
- 44) Meningkatnya kerjasama Sister City yang mendukung pelaksanaan 9 program unggulan Pemprov DKI Jakarta dengan jumlah kerjasama Sister City yang dihasilkan sebanyak 3 calon sister city, 13 kota aktif melaksanakan program, Kunjungan ke 5 Sister City yang mendukung 9 isu utama Pemerintah Daerah dan keikutsertaan 31 peserta dalam Jakarta International Youth Program.
- 45) erfasilitasinya tawaran/penjajakan kerjasama dari/dengan mitra kerjasama luar negeri kepada Gubernur atau Organisasi Perangkat daerah sebesar 100%
- 46) Tahun 2017 tersusunnya 1 Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi bagi Kebutuhan Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi DKI Jakarta.
- 47) Terlaksananya fasilitasi penyusunan naskah kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga/ Badan sebanyak 99 KB/ PKS, 1 PKS dengan Kabupaten Bangka Barat, 7 KB/PKS antar Pemerintah Daerah Jabodetabekjur (rincian KB/ PKS pada Bab VI), tahun 2016 telah terlaksana fasilitasi penyusunan naskah kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga/ Badan sebanyak 784 KB/ PKS, 1 naskah KB dengan Kabupaten Bangka Barat, 5 SKB anggota FKD-MPU, 5 KB/PKS antar Pemerintah Daerah Jabodetabekjur;
- 48) Terlaksananya koordinasi pembahasan sebanyak 77 proposal, peninjauan lapangan awal, pembahasan 17 rekomendasi tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah Bodetabekjur, tahun 2016 telah tersusun 10 Laporan Pelaksanaan Bantuan Hibah dan Bantuan

Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan 7 Laporan Pencairan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

- 49) Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan PKS bidang transmigrasi semula direncanakan ke Provinsi Sulawesi Utara tidak terealisasi karena belum ada PKS Transmigrasi yang ditandatangani dikarenakan keterbatasan akses untuk pembahasan, tahun 2016 telah terlaksana kegiatan monitoring implementasi PKS bidang transmigrasi ke Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
- 50) Terlaksananya monitoring terhadap 16 Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga dan Badan terkait kegiatan CSR dalam bentuk jasa dan asset, tahun 2016 telah terlaksana monev terhadap 24 Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Badan.
- 51) Terlaksananya pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan bantuan keuangan tahun 2015 dan 2016 kepada terhadap 24 kegiatan bantuan keuangan di Pemerintah Kab/Kota Bodetabekjur, tahun 2016 telah terlaksana kegiatan monitoring 17 pelaksanaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan dan 5 kesepakatan dan PKS antar Pemerintah Daerah.
- 52) Terlaksananya kewajiban pembayaran iuran keanggotaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota MPU dan APPSI.
- 53) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Siritual
 - a) Pelaksanaan Acara Keagamaan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari acara agama Islam dan Kristen yaitu kunjungan safari Jum'at, Safari Ramadhan, Silaturahmi Ulama Umaro dan Monitoring Malam Natal Keliling Tahun 2017
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Keolahragaan, dan Kepemudaan :
 1. Monitoring implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda, menghasilkan saran / rekomendasi :
 - Perbaiki manajemen data hard file dan soft file, meliputi data perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan,

sehingga bisa mengukur monitoring dan evaluasi secara tepat.

- Perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan SKPD dan kondisi real di lapangan.
2. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kepemudaan, menghasilkan saran / rekomendasi :
- a. Pendataan yang lebih detail untuk organisasi kepemudaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Menghimpun masukan dari organisasi kepemudaan terkait tentang program kegiatan pembinaan generasi muda.
 - c. Untuk monitoring dan evaluasi selanjutnya agar disertai dengan kunjungan lapangan, melakukan wawancara langsung kepada pengelola organisasi kepemudaan agar mendapatkan data dan hasil sesuai yang ingin dicapai.
3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan keolahragaan, Peraturan Gubernur Nomor 172 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Veldrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya; serta Keputusan Gubernur Nomor 854 Tahun 2017 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Veldrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya, menghasilkan saran / rekomendasi :
- Adanya persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila perubahan pelaksanaan dari dokumen teknis, berdasarkan usulan dari PT.Jakpro sebagai pelaksana, terutama yang menyebabkan perubahan biaya pembangunan.
 - Pencairan dana terkait SPJ APBD-P 2017 dan APBD 2018 perlu mendapat dukungan dan perhatian, mengingat bulan November 2017 konsultan datang ke Indonesia dan tahun 2018 ada 3 kali (Bulan Februari, April, Juli 2018 perlu disiapkan anggarannya)

- Dukungan SDM baik Dinas, Sudin dan Instansi terkait yang masuk di Keppub, Ingub maupun Pergub sesuai tupoksinya.
 - Permudah dalam pengajuan anggaran dan komponennya yang terkait Asian Games.
 - Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)
 - Transportasi dibantu oleh Dinas Perhubungan, Bina Marga dan karantina.
- c) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Mental Spiritual :
1. Kegiatan acara keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 adalah menyenggarakan kegiatan Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa kunjungan Safari Jum'at, Safari Ramadhan, Silaturahmi Ulama Umara dan monitoring Natal Keliling Tahun 2017, menghasilkan saran / rekomendasi :
 - Pertemuan antara Ulama/ tokoh agama dan Umara harus dilakukan berkesinambungan mengingat peran Ulama/ tokoh agama sebagai panutan mempunyai daya Tarik terutama di masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
 - Data dan informasi tempat ibadah (Masjid) yang merupakan tempat dilakukannya kunjungan kegiatan keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus akurat dan tepat sasaran.
 - Jadwal kunjungan dan tempat yang akan dikunjungi diharapkan tidak berubah sampai akhir kegiatan untuk memastikan data transfer bantuan yang akan diberikan oleh BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
 - Permasalahan yang menyangkut pembinaan bidang mental spiritual dan pendidikan perlu dilakukan koordinasi

- yang lebih intens dengan para ulama/ Tokoh Agama agar didapatkan solusi serta jalan keluar yang terbaik.
- Seluruh kegiatan Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu diliput oleh media massa baik cetak maupun elektronik, maka untuk itu perlu dikoordinasikan bersama unit terkait mengenai dukungan yang dibutuhkan.
 - Bantuan yang diberikan berupa dana pembinaan untuk Masjid alokasinya tidak hanya dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta, namun perlu disosialisasikan kepada unit terkait serta perusahaan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - Kegiatan Sholat Jum'at keliling diharapkan menjadi sebuah kegiatan prioritas dikarenakan dengan kegiatan Jum'at keliling tidak hanya bertujuan untuk Sholat Jum'at bersama masyarakat semata namun juga dapat menampung secara langsung aspirasi masyarakat di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta
 - Natal Keliling menjadi salah satu kegiatan keagamaan untuk melihat secara langsung kegiatan Misa Malam Natal dan juga melihat kerukunan umat beragama untuk saling toleransi, namun terkait Gereja-gereja yang dikunjungi diharapkan setiap tahunnya berpindah ke Gereja lainnya guna dapat mengetahui kondisi dan situasi di Gereja tersebut.
2. Kegiatan seleksi dan pelatihan petugas haji daerah Provinsi DKI Jakarta, meliputi pembuatan Surat Edaran Gubernur tentang rekrutmen/penerimaan petugas haji daerah tahun 2017, pengumuman rekrutmen Petugas Haji Daerah tahun 2017, Seleksi Petugas Haji Daerah Tahun 2017, Penetapan Petugas Haji Daerah Tahun 2017, Pelatihan Petugas Haji Daerah Tahun 2017 dan pengukuhan Petugas Haji Daerah Tahun 2017, menghasilkan saran / rekomendasi :

- Perlu koordinasi yang lebih efektif dan efisien antara Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam membina kedisiplinan petugas haji daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - Perlu kerjasama dan kekompakkan antara para petugas dalam melayani Jemaah baik sesama petugas kloter maupun antara petugas kloter dan non kloter.
 - Perlu dibentuk tim pengawas untuk memantau kinerja petugas karena masih ada petugas yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada melayani Jemaah haji.
3. Kegiatan pemantauan dan Evaluasi Implementasi bahan kebijakan mental spiritual (Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017), menghasilkan saran / rekomendasi :
- Dalam melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana hibah, syarat yang dibutuhkan formatnya sudah baku dan diberikan contoh.
 - Hibah disarankan turun lebih cepat dan untuk lembaga bentukan Pemprov DKI diprioritaskan.
 - Dalam melengkapi berkas-berkas proposal diharapkan tidak berulang-ulang. Pemberian bantuan seyogyanya disesuaikan dengan besarnya anggaran yang diajukan
- d) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip :
4. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan; Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (BOPPAUD), Kebijakan Pimpinan terkait pendirian PAUD. Menghasilkan saran / rekomendasi :

- Bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan penyusunan dan pembahasan kiranya dapat dilaksanakan setiap tahun, mengingat kegiatan tersebut sangat mendukung tugas dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
 - Dinas Pendidikan agar melaksanakan pembinaan secara terus menerus terhadap satuan-satuan pendidikan non formal, baik pembinaan teknis maupun administrasi.
 - Berkenaan dengan perizinan satuan-satuan pendidikan non formal, agar SKPD terkait senantiasa memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku
- e) Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan perpustakaan (Taman Bacaan Masyarakat), menghasilkan saran / rekomendasi :
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip harus membuat pedoman penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
 6. Dinas Perpustakaan dan Arsip bisa mengajukan anggaran untuk pembelian buku-buku untuk Taman Bacaan Masyarakat melalui mekanisme hibah dengan kode rekening belanja pakai habis.
 7. Dinas Perpustakaan dan Arsip harus memberi apresiasi kepada masyarakat yang berperan dan meningkatkan minat baca sesuai dengan aturan dalam Perda Perpustakaan.
 8. Terkait legalitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Dinas Pendidikan dimohon untuk memberikan ijin pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sedangkan Dinas Perpustakaan dan Arsip berperan dalam hal pembinaannya.
- f) Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan BOP dan KJP tahun 2017, menghasilkan saran / rekomendasi :

9. Koordinasi yang terjalin dengan baik antar SKPD/UKPD terkait perlu terus ditingkatkan agar dalam penyusunan bahan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.
 10. Kebijakan di bidang pendidikan perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait dengan kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
 11. Hasil evaluasi implementasi kebijakan KJP dan BOP tahun 2017 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme serta kebijakan yang mendasarinya.
 12. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah sifatnya dinamis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang mendasari perlunya kebijakan tersebut ditetapkan.
 13. Perlunya percepatan terhadap penyusunan bahan kebijakan agar kebijakan yang akan dihasilkan dapat diimplementasikan sesegera mungkin karena memiliki peran yang signifikan terhadap suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait.
- g) Pemantauan Keberangkatan (embarkasi) dan Pemulangan (debarkasi) Petugas Haji Daerah
 - h) Pembinaan Petugas Haji dan Petugas Kloter
 - i) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah
 - j) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k) Penyediaan/Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah
 - l) Penyewaan Pondokan/Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci
 - m) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Keolahragaan dan Kepemudaan :

14. Keputusan Gubernur No.790 Th.2017 tentang Panitia Daerah Pendukung Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.
 15. Kep Gub Nomor 854 Tahun 2017 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya
 16. Keputusan Gubernur Nomor 1322 Tahun 2017 tentang Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2017-2018
 17. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Layanan Gratis Penggunaan Kolam Renang bagi Pelajar Pemegang Kartu Jakarta Pintar dan Fasilitas Pemuda dan Olahraga bagi Sekolah pada Hari dan Waktu Tertentu
- n) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Mental Spiritual :
18. Kep Gub Nomor 169 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Badan Pembina dan Pengurus KODI Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2021
 19. Kep Gub Nomor 366 tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi, Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2017
 20. Keputusan Gubernur No.435 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas SK Gub Nomor 512 Tahun 2015 tentang Susunan Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Masa Bhakti 2015 – 2019
 21. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2017
 22. Keputusan Gubernur No.745 Tahun 2017 Tentang Penetapan Masjid KH.Hasyim Asyari Jakarta Sebagai Masjid Raya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

23. Keputusan Gubernur No.789 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH.Hasyim Asyari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2020
24. Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
25. Keputusan Gubernur Nomor : 913 Tahun 2017 Tentang Petugas Haji Daerah Tahun 1438 H / 2017 M
26. Keputusan Gubernur Nomor 1321 Tahun 2017 tentang Kafilah Provinsi DKI Jakarta Pada STQ Nasional Ke XXIV Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Utara
27. Kep Gub 1433 tentang Kepengurusan LBIQ 2016 – 2019
28. Kep Gub No.1577 Tahun 2017 tentang Penguksan Susunan Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Periode 2015-2020
29. Kep Gub Nomor 625 Tahun 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1663 tahun 2014 tentang susunan pengurus lembaga pengembangan pesta paduan suara Gerejawi daerah periode tahun 2014 – 2018
30. Keputusan Gubernur Nomor 1897 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Gubernur 531 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Periode Tahun 2016-2018.
31. Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVII Tahun 2017 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka keikutsertaan pada MTQ Nasional XXVII Tingkat Nasional Tahun 2018

o) Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip :

32. Kep Gub nomor 350 tahun 2017 Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi Tahun Pelajaran 2016/2017
33. Keputusan Gubernur Nomor : 958 Tahun 2017 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017.
34. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah/ Madrasah
35. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri.
36. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
37. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Non Formal.
38. Keputusan Gubernur Nomor : 1786 tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 366 tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi, Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2017.
39. Peraturan Gubernur Nomor 127 tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
40. Keputusan Gubernur Nomor 1784 Tahun 2017 tentang Penetapan satuan Pendidikan Anak Usia Dini Penerima dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2017.

- p) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah
 - q) Jumlah kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual yang disusun. Hasil :
 - 41. Diselesaikannya sebanyak 27 kebijakan (8 Pergub, 18 Keppub dan 1 Ingub)
 - 42. Pembinaan Mental Spiritual monitoring dan dukungan pelaksanaan STQ Tingkat Nasional ke-XXIV di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Provinsi DKI Jakarta meraih juara umum
 - 43. Rekomendasi perijinan rumah ibadah sebanyak 13 rekomendasi
 - r) Persentase jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan dan pembinaan pelaksanaan ibadah haji :
 - 44. Jumlah jamaah haji yang mendapatkan tambahan layanan sebanyak 8.148 jamaah, dengan jumlah petugas haji daerah sebanyak 50 orang (TPHD = 25 dan TKHD = 25) terbagi dalam 21 Kloter. Mendapatkan obat-obatan dan tersedianya posko petugas haji daerah.
 - 45. Jumlah Jamaah haji DKI Jakarta yang wafat sebanyak 10 orang.
- 54) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota
- a) Monitoring Sistem Prasarana Jalan
 - 46. Pemantauan dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Proyek Strategis Nasional (Tol Depok-Antasai, Tol Cibitung-Cilincing, Tol Becakayu, dan 6 Ruas Jalan Tol);
 - 47. Pemantauan dan Koordinasi pembangunan Jalan Arteri dan Kolektor;
 - 48. Pemantauan dan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over dan Underpass);
 - 49. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Penataan Pedestrian.
 - b) Monitoring Sistem dan Jaringan Transportasi

- 50. Pemantauan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Transportasi Berbasis Rel (MRT dan LRT);
 - 51. Pemantauan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Transportasi (Halte, JPO, dll);
 - 52. Pemantauan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga. Tahun 2017 belum ada pembangunan pelabuhan/dermaga karena masih tahap pembuatan Rancangan Induk Pelabuhan (RIP) Provinsi DKI Jakarta
- c) Monitoring Sistem Prasarana Sumber Daya Air
- 53. Monitoring Pemeliharaan Waduk/Situ/Embung oleh Dinas Tata Air yang mencakup Wilayah Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur dan Pusat.
 - 54. Monitoring Rencana Pembangunan Waduk/Situ/Embung oleh Dinas Tata Air mencakup Wilayah Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, & Pusat dimana saja? terlampir
 - 55. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sistem Reverse Osmosis di Kepulauan Seribu oleh Dinas Tata Air
 - 56. Monitoring Pelaksanaan Proyek JUFMP / JEDI Paket 4, 5, 6, dan 7 oleh Dinas Tata Air, BBWSCC, dan Kementerian PUPR
 - 57. Koordinasi Percepatan Pembangunan Tanggul NCICD Tahap 1 oleh Dinas Tata Air dan BBWSCC
- 55) Program Koordinasi Kebijakan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- a) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan dan Rumah Susun berupa mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan terkait sinkronisasi data dan kebijakan pembangunan kawasan seperti kawasan perumahan dan permukiman, kawasan sistem pusat kegiatan, kawasan khusus, kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan penyediaan rumah susun baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi

DKI Jakarta dan hal lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan kawasan dan rumah susun.

b) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis

Mengoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan dalam rangka peningkatan percepatan implementasi pengembangan kawasan strategis Provinsi DKI Jakarta meliputi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi pada kawasan yang berpotensi untuk perkembangan ekonomi secara terpadu, kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya yang dapat meningkatkan nilai sosial budaya, kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata air dan kawasan Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta

c) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Monitoring Kemajuan Penambahan RTH;
- Koordinasi Penetapan Hutan/ Taman Hutan Kota;
- Koordinasi Delineasi Lokasi TPU di 5 Wilayah Kota;
- Monitoring dan Koordinasi Pelaksanaan Proklamasi dan HBKB;
- Perumusan Peraturan terkait dengan RTH dan Kualitas Udara.

d) Pendalaman Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara

Untuk mendukung tingkat pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta oleh SKPD terkait melalui fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi data kegiatan pemulihan kualitas udara pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan uji emisi kendaraan, serta dukungan pembahasan regulasi kegiatan-kegiatan aksi dalam penurunan emisi gas rumah kaca

e) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi

- Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan IPAL Terpusat;
 - Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan IPAL Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
 - Monitoring dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan IPAL sAIG (Australia-Indonesia Infrastructure Initiative) Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi di Kepulauan Seribu
 - Monitoring dan Koordinasi Pembangunan IPAL Komunal Kawasan yang dibangun oleh Kementerian PUPR
 - Perumusan Peraturan terkait dengan limbah air
- f) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan
Mengoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan program: Pengelolaan kebersihan di darat, Pengelolaan kebersihan di Badan Air, Pembangunan TPS di lahan TPU, Pembangunan ITF, Kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi untuk pengelolaan TPST Bantar Gebang (monitoring pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban), Program 3R, Komposting dan peran serta masyarakat dalam pengurangan timbunan sampah di sumber, Koordinasi program B to B pengelolaan kebersihan oleh pengelola kawasan, Evaluasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPST Bantar Gebang dan Isu-isu lain yang berkembang (TL disposisi pimpinan yang harus dikoordinasikan)
- g) Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bangunan
Mengoordinasikan dan memfasilitasi permasalahan terkait dengan bangunan gedung milik swasta dan Pemerintah Pusat, Daerah dan Gedung Pemugaran serta Bangunan Bangunan Reklame dalam penyelenggaraan yang sesuai dengan estetika kota dan yang lainnya yang terkait dengan proses perizinan bangunan
- h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Para Pemegang SIPPT

- Monitoring Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPR;
 - Koordinasi Penyelesaian Kewajiban yang Tertunda;
 - Perumusan Peraturan terkait dengan Fasos Fasum;
 - Penyusunan dan Sinkronisasi Data pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPR;
 - Penyelesaian Konversi Pemenuhan Kewajiban RSM/S dan sanksi SP3L;
 - Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan terkait Sanksi SP3L;
 - Perumusan Peraturan terkait Penyelesaian Sanksi SP3L.
- i) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD
- Monitoring Realisasi Penyerapan Anggaran SKPD;
 - Monitoring Kegiatan Tahun Jamak dan Kegiatan Prioritas;
 - Monitoring Penyerapan APBD untuk Pengadaan Tanah.
- j) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) adalah Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) atau yang dahulu dikenal dengan Surat Izin Prinsip Penunjukan Tanah (SIPPT). Penyusunan PPK merupakan amanat dari:
- Perda No 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pasal 10 Ayat 2: Berdasarkan SIPPT selanjutnya disusun Perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
 - Kepgub No 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 18 Ayat (2) : pengendalian administrative dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Pembangunan (sekarang Asbang LH) dibantu Biro Bina Penyusunan Program (sekarang Biro PKLH).
 - Pergub 209 tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang pasal 24 terhadap pemenuhan

kewajiban dituangkan dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban yang dibuat secara Notarial Akta.

Mengacu pada peraturan tersebut di atas maka Pemegang SIPPT yang memiliki kewajiban membangun / menyerahkan Prasarana Sarana Umum serta kewajiban lainnya harus membuat dan menandatangani Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Hasil koordinasi pada tahun 2017:

- 26 (dua puluh enam) berkas perjanjian telah ditandatangani.
- 26 (dua puluh enam) berkas perjanjian masih dalam proses paraf serta perbal di SKPD terkait).
- Selain itu juga sebanyak 55 (lima puluh lima) berkas SIPPT telah dikirimkan surat pemberitahuan via pos tercatat untuk memproses perjanjian

Hasil koordinasi pada tahun 2016:

- 27 (dua puluh tujuh) berkas perjanjian telah ditandatangani.
- 52 (lima puluh dua) berkas perjanjian masih dalam proses paraf serta perbal di SKPD terkait).
- Selain itu juga sebanyak 76 (tujuh puluh enam) berkas SIPPT telah dikirimkan surat pemberitahuan via pos tercatat untuk memproses perjanjian

- 56) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah
- 57) Terlaksananya pengelolaan Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan yang terdiri dari perbal sebanyak 7.468 surat dan surat masuk yang ditujukan kepada Pimpinan sebanyak 27.716 surat.
- 58) Terlaksananya koordinasi pengamanan dari unsur TNI/Polri di Kompleks Balaikota sebanyak 14 Orang.
- 59) Terlaksananya penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan mekanikal elekterikal.
- 60) Terlaksananya dukungan pelaksanaan Wisata Balaikota dengan jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu sebanyak 133.508 orang.

- 61) Terlaksananya pengendalian hama terpadu Gedung Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan Provinsi DKI Jakarta
- 62) Terlaksananya penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana Perlengkapan Keamanan Kantor
- 63) 64) Terlaksananya pengadaan meubelair
- 64) Terlaksananya pembuangan limbah khusus Gedung Komplek Balaikota
- 65) Diselesaikannya 2 kegiatan yakni Pengelolaan dan Administrasi Tata usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah bagi Sekda serta 4 Asisten Sekda serta Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi Gubernur bagi 4 Deputi Gubernur dan 8 Asisten Deputi Gubernur.
- 66) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
- 67) Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada 12 (dua belas) Unit Perangkat Daerah.
- 68) Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan pada 9 (sembilan) Kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) Kelurahan.
- 69) Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dengan menghasilkan 44 (empat puluh empat) Proposal Inovasi Pelayanan Publik.
- 70) Tersusunnya Peta Jabatan pada 42 Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
- 71) Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal Semester II Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017.
- 72) Tersusunnya Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Serah Terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen sebagai Tindak Lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
- 73) Tersusunnya Instruksi Gubernur pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

- a) Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada SKPD/UKPD.
 - b) Instruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penyusunan Konsep Penyederhanaan Proses Penertiban Reklame.
- 74) Tersusunnya Peraturan Gubernur pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
- a) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah.
 - c) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada SKPD/UKPD.
 - d) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Tingkat Kelurahan.
 - e) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada SKPD/UKPD.
 - f) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
 - g) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Penggunaan Dokumen Administrasi Perpajakan Daerah.
 - h) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
 - i) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

- j) Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada SKPD/UKPD.
 - k) Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Penyelenggaraan Ketenteraman Umum.
 - l) Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 290 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai.
 - m) Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
 - n) Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan kepada Kota Administrasi.
 - o) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik.
 - p) Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.
 - q) Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
 - r) Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
 - s) Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 410 tentang Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan.
 - t) Peraturan Gubernur Nomor 199 Tahun 2017 tentang Pembubaran Panti Sosial Pamardi Putra Husnul Khotimah.
 - u) Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya.
- 75) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

- 76) Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah yang profesional dan efisien dengan pelaksanaan aktifitas keprotokolan daerah sebanyak 2.370 acara resmi Pemerintah Daerah, 535 agenda penerimaan/pelayanan tamu resmi Pemerintah Daerah dan 100% tindaklanjut surat Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan outcome berupa persentase tindaklanjut surat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam standar waktu yang ditentukan sebesar 100%
- 77) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 78) terselesaikannya Peraturan Daerah pada Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
- a) Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang P2 APBD Tahun 2017
 - b) Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
 - c) Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
 - d) Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah
 - e) Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
 - f) Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2018
- 79) terselesaikannya 3 kali reses DPRD.
- 80) Terfasilitasinya pelaksanaan Pansus DPRD sebanyak 10 pansus yaitu :
- a) Pembahasan Panitia Khusus ASET
 - b) Panitia Khusus Mengenai Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017
 - c) Panitia Khusus Revisi Tata Tertib
 - d) Panitia Khusus Reses ke 1
 - e) Panitia Khusus Mengenai Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK Tahun 2016
 - f) Panitia Khusus Muara Penataan Pelabuhan Muara Angke
 - g) Panitia Khusus Honorer K2
 - h) Panitia Khusus Reses ke 2

- i) Panitia Khusus Mengenai Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 - j) Panitia Khusus Reses ke 3
- 81) Terlaksananya Kunjungan Kerja 5 Komisi DPRD sebanyak 6 kali pada 6 DPRD Tk I dan 12 DPRD Tk II, 6 Pemerintah Provinsi dan 5 Pemerintah Kota/Kab dan 4 Perusahaan. Serta kunjungan kerja Badan Musyawarah DPRD sebanyak 6 kali pada 5 DPRD Tk I dan 4 DPRD Tk II
 - 82) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten
 - 83) terselesaikannya penataan Lokasi Usaha Sementara di 97 lokasi (Jakarta Pusat 46 lokasi, Jakarta Utara 4 lokasi, Jakarta Barat 37 Lokasi, Jakarta Selatan 3 Lokasi, dan Jakarta Timur 7 Lokasi)
 - 84) Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan Program UKS melalui Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional dengan mendapat Juara Pertama kategori Sekolah dengan Kinerja Terbaik yaitu TK Bhakti YKKP Jakarta Barat.
 - 85) Terlaksananya koordinasi pembinaan tatanan Kota Sehat dan Sekolah Sehat dengan mendapat Penghargaan Swasti Sabha Wistara.
 - 86) Terlaksananya Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) di enam wilayah kota/ kabupaten.
 - 87) Terlaksananya koordinasi dan monitoring kerja bakti di enam wilayah kota/ kabupaten.
 - 88) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota berupa Pelaksanaan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Pelaksanaan MPM (Mekanisme Pemutakhiran Mandiri)
 - 89) Terlaksananya Partisipasi enam wilayah Kota/Kab pada APEKSI
 - 90) Terselenggaranya Tugas dan Fungsi Dewan Kota di enam wilayah Kota/Kab
 - 91) Terlaksananya koordinasi dan monitoring kewajiban pengembang pemegang SIPPT di enam wilayah kota/ kabupaten.
 - 92) Terlaksananya koordinasi dan monitoring kerja bakti di enam wilayah Kota/Kab

- 93) Terlaksananya kegiatan event promosi Kabupaten di tingkat nasional
- 94) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/Kabupaten
- 95) Tertanganinya Penanganan Perkara di lembaga Peradilan dengan hasil sebagai berikut :
- a) Jakarta Pusat sebanyak 5 perkara: 2 in kracht dan 3 masih dalam proses
 - b) Jakarta Utara sebanyak 23 Perkara di Pengadilan, terdiri dari 22 perkara perdata dan 1 perkara Tata Usaha Negara
 - c) Jakarta Barat sebanyak 21 perkara terdiri dari in kracht 3 dan masih dalam proses 18 perkara,
 - d) Jakarta Selatan sebanyak 45 perkara: 16 in kracht dan 13 masih dalam proses persidangan, 5 banding, 8 kasasi, 3 peninjauan kembali
 - e) Jakarta Timur sebanyak 25 perkara, 1 in kracht, 22 perkara masih belum berketetapan tetap
- 96) terselesaikannya pelayanan bantuan hukum bagi PNS Walikota Jakarta Pusat sebanyak 8 perkara
- 97) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/Kabupaten
- 98) Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan sebagai berikut :
- a) Jakarta Pusat sebanyak 950 acara
 - b) Jakarta Utara sebanyak 1.096 acara
 - c) Jakarta Barat sebanyak 1.021 acara
 - d) Jakarta Selatan sebanyak 1.050 acara
 - e) Jakarta Timur sebanyak 1.195 acara
 - f) Kab. Kep. Seribu sebanyak 1.742 acara
- 99) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Resmi sebagai berikut :
- a) Jakarta Pusat sebanyak 10 kali terdiri dari 10 acara dan 1380 tamu pejabat langsung
 - b) Jakarta Barat sebanyak 1.021 acara
 - c) Jakarta Selatan sebanyak 1.027 acara

- d) Jakarta Timur sebanyak 1.195 acara
- 100) Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Upacara Hari Besar di Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
- 101) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
- 102) Pembangunan Gedung Kantor Lurah
 - a) Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Lurah Kalibata Jakarta Selatan
 - b) Pembangunan Kantor Lurah Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur
- 103) Rehab Total Gedung Kantor Lurah
 - a) Kantor Lurah Gambir dan Petojo Selatan, Jakarta Pusat
 - b) Kantor Lurah Grogol Selatan dan Ciganjur, Jakarta Selatan
 - c) Kantor Lurah Balekambang, Kayumanis, Kayuputih, Kampung Melayu, dan Balimester Jakarta Timur
- 104) Rehab Sedang Kantor Camat
 - Kantor Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- 105) Rehab Kantor Lurah
 - Kantor Lurah Duri Utara, Glodok, Tamansari, Pinangsia, dan Tangki Jakarta Barat
- 106) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
- 107) Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI
- 108) Pelaksanaan Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 109) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 110) Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur
- 111) Pembinaan Olahraga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta yang Berprestasi
- 112) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur KORPRI DKI Jakarta
- 113) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 114) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

- 115) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 116) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 117) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan
- 118) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 119) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 120) PORSENBUD Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
- 121) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 122) Terlaksananya Unit Pemberantaraan Pungutan Liar Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kab Administrasi (sesuai Kep Gub Provinsi DKI Jakarta Nomor 2786 Tahun 2016) dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 84 pengaduan, yang di tindaklanjuti 6 pengaduan dan yang tidak ditindaklanjuti sebanyak 78 pengaduan, dari 78 pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pengaduan lokasi kejadian diluar wilayah DKI Jakarta, pengaduan yang tidak terpukti pungli dan pengaduan non pungli.
- 123) Dihasilkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
- 124) Tersusunnya 1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016.
- 125) Tersedianya fasilitas penunjang operasional kantor (Makan minum Rapat, ATK, perawatan aset sebanyak 100 Unit Notebook/laptop dan pengadaan laptop dan printer masing-masing 10 unit).
- 126) Terlaksananya Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan berupa Pra pemuktahiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (TLHP APIP) dan pemuktahiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (TLHP APIP) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2017 Itjen Kemendagri RI baru melakukan proses pemeriksaan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Desember s.d. 21 Desember untuk 11 SKPD dan hasil dari pemeriksaan tersebut baru di sampaikan pada tanggal 1 Februari 2018 sementara tindak lanjut dari hasil tersebut belum bisa ditindaklanjuti karena masih dalam proses sanggahan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada Itjen Kemendagri RI.

127) Terlaksananya Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kas Akhir Tahun, dengan hasil sebagai berikut :

a) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengawasan kinerja/ reguler dengan target sesuai dengan data yang tercantum dalam PKPT sebanyak 24 objek pengawasan. Pengawasan kinerja/ reguler dilaksanakan untuk dapat menilai kinerja SKPD/UKPD secara komprehensif. Realisasi pengawasan sebanyak 19 objek pengawasan. sedangkan 5 objek pengawasan tidak dapat direalisasikan disebabkan pemeriksaan dari aparat pengawas eksternal yang jadwalnya berbenturan dengan jadwal PKPT. Berdasarkan surat perintah tugas reguler, LHP yang telah diterbitkan sebanyak 19 laporan.

b) Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2017 beserta Stock Opname di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara serentak oleh Inspektorat Provinsi beserta Inspektorat Wilayah dan pelaksanaannya sampai dengan Bulan Januari 2018.

128) Terlaksananya Reviu dan Evaluasi Laporan Keuangan serta Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

a) Untuk Tahun 2017 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Reviu Laporan Keuangan semester I, dari 720

SKPD/UKPD entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya digabung menjadi 43 entitas akuntansi pengabung, yang dilakukan sampling reuiu sebanyak 8 (delapan) SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan RSUD Pasar Rebo. sementara untuk semester II masih dalam proses pelaksanaan. ?apakah termasuk UKPD.

b) Pada tahun anggaran 2017 Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menilai dan mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara sampling, hasil sampling terdapat 16 SKPD yang dinilai untuk SAKIP TA 2016 dan telah diperoleh data dengan nilai tertinggi hingga terendah sebagaimana tabel berikut :

NO	SKPD	NILAI (%)
1	Dinas Kehutanan	69,41
2	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	67,89
3	Dinas Bina Marga	67,58
4	Dinas Kebersihan	65,04
5	Dinas Perindustrian dan Energi	64,93
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64,51
7	Dinas Kesehatan	63,34
8	Dinas Sumber Daya Air	62,91
9	Dinas Pendidikan	62,11
10	Dinas Sosial	60,76
11	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	60,56
12	BPPBJ	58,85
13	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	58,55
14	BP BUMD	50,57
15	Badan Pengelola Keuangan Daerah	36,99
16	Dinas Perhubungan dan Transportasi	50,58

129) Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2016 dan tahun sebelumnya sebagai berikut :

a) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

untuk tahun 2016 dan tahun sebelumnya telah 100 persen selesai.

b) Progres penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI tahun 2017 dan tahun - tahun sebelumnya sebanyak 6.219 rekomendasi atau 71,63 persen dari total sebanyak 8.682 rekomendasi (per 17 januari 2018).

130) Capaian indikator kinerja persentase atas tindak lanjut pengawasan/ pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 (tahun 2017 masih dalam proses pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tindaklanjutnya mulai tahun 2018) yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 72,85 % persen dari jumlah rekomendasi. *data sama dengan poin 95 akan dikonfirmasi ulang

131) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

132) Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

133) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

134) Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016.

135) Tersusunnya Keputusan Gubernur pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

a) Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

b) 6 (enam) Keputusan Gubernur tentang Standarisasi Peralatan Kerja Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Inspektorat.

- c) Keputusan Gubernur Nomor 263 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.
- d) Keputusan Gubernur Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat.
- e) Keputusan Gubernur Nomor 316 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017.
- f) Keputusan Gubernur Nomor 988 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 2591 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak kepada Walikota.
- g) Keputusan Gubernur Nomor 1652 Tahun 2017 tentang Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2017.
- h) Keputusan Gubernur Nomor 1175 Tahun 2017 tentang Penetapan Akronim dan/atau Singkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- i) Keputusan Gubernur Nomor 1751 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik PGRI Kusuma Bangsa.
- j) Keputusan Gubernur Nomor 1853 Tahun 2017 tentang Atribut Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- k) Keputusan Gubernur Nomor 1856 Tahun 2017 tentang Gedung Mal Pelayanan Publik.
- l) Keputusan Gubernur Nomor 1897 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 631 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Periode Tahun 2016-2018.
- m) Keputusan Gubernur Nomor 2364 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atas nama Mohammad Yusuf, AK, ME, CFR.A dan Kawan-Kawan sebanyak 13 (tiga belas) orang.

- n) Keputusan Gubernur Nomor 2365 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Tim Walikota/Bupati Untuk Percepatan Pembangunan atas nama Juremi, S.Sos, MAP dan Kawan-Kawan sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.
- 136) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 137) Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 30 peraturan, terdiri dari :Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
- 138) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah
- 139) Telah diselesaikan sertifikasi tanah sebanyak 13 Bidang yaitu :
- a) 2 (Dua) Sertifikat HPL (Pulau C dan D)
 - b) 4 (Empat) Sertifikat Hak Pakai (Taman BMW)
 - c) 7 (Tujuh) Sertifikat Hak Pakai (Jalan di Kelapa Gading).
 - d) Dalam Proses :
 - e) 4 (Empat) Sertifikat Hak Pakai (Alkal)
 - f) 7 (Tujuh) Sertifikat Hak Pakai (Suban Jak-Tim)
 - g) 4 (Empat) Sertifikat Hak Pakai (Suban Jak-Ut)
 - h) 12 (Dua belas) Sertifikat Hak Pakai (Suban Jak-Pus)
- 140) SK Penetapan nilai limit Barang Milik Daerah
- 141) Telah dilaksanakan penanganan tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diklaim oleh masyarakat bulan Januari s/d Desember 2017 sebanyak 25 (Dua puluh lima) Lokasi
- 142) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 143) Pedampingan Penerapan Sistem Aplikasi Akuntansi Berbasis AkruaI berupa pengembangan sistem
- 144) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta UNAUDITED
- 145) Bimbingan Teknis Bendahara Mahir Pajak Pusat sebanyak 720 SKPD/UKPD dengan 800 peserta
- 146) Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Bidang Keuangan sebanyak 1 internal bpkd SKPD/UKPD dengan 100 peserta

- 147) Pembahasan dan Penyusunan RAPERDA dan RAPERGUB Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta
- 148) Penyusunan Perubahan Pergub Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
- 149) Pelaksanaan Tutup Buku Tahun 2017
- 150) Pembinaan SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebanyak 83 SKPD/UKPD dengan 415... peserta
- 151) Pengadaan Alat Publikasi Dalam Rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPh Pasal 21 yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Perorangan
- 152) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta AUDITED
- 153) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I
- 154) Peningkatan Kapabilitas Penyusun Laporan Keuangan berbasis akrual sebanyak 720 SKPD/UKPD dengan 1.680 peserta
- 155) Penyelesaian APBD Tahun Anggaran 2017
- 156) Pendampingan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 720SKPD/UKPD dengan 1740 peserta
- 157) Penyelesaian Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Akhir Tahun 2016
- 158) Pendampingan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA) BPKAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
- 159) Penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
- 160) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
- 161) Terbangunnya sistem informasi pendapatan daerah untuk mendukung SKPD/ UKPD dalam melaksanakan laporan keuangan berbasis akrual
- 162) Program Pengelolaan Anggaran Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
- 163) terselesaikannya laporan jasa penasehat investasi atas rencana investasi dan/ atau divestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

164) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

165) Diselesaikannya jumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah yang disusun dan ditetapkan sebanyak 16 Peraturan dari 5 Peraturan yang ditargetkan, untuk kegiatan :

a) Penyusunan Peraturan Perpajakan Daerah, yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Masa Transisi Penggunaan Dokukem Perpajakan Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pajak Yang Terutang Tahun Pajak 2008 Sampai Dengan Tahun Pajak 2017
- Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB 2017 Untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2017
- Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing Dan Badan Atau Perwakilan

Lembaga Internasional

- Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Pokok Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017, Tahap I
- Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2017 tentang Pengenaan 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali Dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)
- Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame
- Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017
- Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

b) Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perpajakan Daerah, yaitu Naskah Akademis Raperda Pajak Parkir dan Raperda Pajak Penerangan Jalan

166) Jumlah kasus perpajakan daerah yang terselesaikan (pendampingan dalam memberikan keterangan pelayanan pajak), sebanyak 16 Kasus dari 10 Kasus yang ditargetkan, yaitu

a) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 87/-089

b) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor Pendampingan 207/- 075, 421/- 075, 589/-1,72

- c) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 432/- 08, 646/-075, 965/-075, 791/-075, 1301/-075, 1643/-07
 - d) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 641 dan 642/- 075
 - e) ST Kepala Badan Pajak dan Retda Nomor 1061/- 075, 1062/-075, 1245/-075, 1246/-075
 - f) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor Pendampingan 1217/-075
 - g) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 1300/-075, 1427/-07
 - h) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 1315/-075
 - i) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 1747 dan 1986, 2145,2333 /-075
 - j) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 1786/-075
 - k) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 1927/-075
 - l) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2614/-075
 - m) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2630/-075
 - n) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2720 dan 2928, 3050/-075
 - o) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor Pendampingan 2796/-075
 - p) ST Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor Pendampingan 3114/-075
- 167) Program Pelayanan Pajak Daerah
- 168) Dilakukan kegiatan Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di 43 UPPRD Kecamatan sebanyak 1.145 Objek Pajak. Kegiatan ini bertujuan sebagai penerapan aturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir tunggakan pajak daerah yang masih menjadi permasalahan utama dalam perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, UPPRD juga melakukan pelayanan terhadap 8 (delapan) Jenis Pajak yaitu: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- 169) Kegiatan Pelayanan Pajak melalui Gerai Pajak ada 3 (tiga) Gerai yaitu di Mall Taman Palm, Mal Artha Gading dan Thamrin City. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- 170) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung yang dilakukan di 4 (empat) UPPRD Kecamatan yakni Duren Sawit, Pancoran, Pasar Minggu dan Cilincing. Kegiatan ini merupakan fasilitas vital yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan pajak daerah. Mengingat akan perlunya sarana dan prasarana yang memadai dalam wujud pembangunan UPPRD Gedung Mandiri yang selama ini masih menumpang di tiap-tiap kecamatan. Untuk Pembangunan Gedung UPPRD Duren Sawit dan Cilincing masih belum selesai dan akan dilanjutkan kembali.
- 171) Terlaksananya kegiatan pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah.
- 172) Terlaksananya pelayanan pada gerai-gerai pajak Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 wilayah kota yakni :
 - a) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat yaitu Gerai Pajak Mal Thamrin City.
 - b) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yaitu Gerai Pajak Mal Artha Gading.
 - c) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat yaitu Gerai Pajak Mal Taman Palem.
 - d) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan Gerai Pajak Gandaria City.
 - e) Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur yaitu Gerai Pajak Tamini Square.
- 173) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- 174) Dihasilkannya tersusunnya peraturan kepegawaian berupa 7 Peraturan Gubernur, 7 Keputusan Gubernur, 5 Instruksi Gubernur, 4 Surat Edaran Gubernur dan 1 Instruksi Sekretaris Daerah)
- 175) Terlaksananya Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 124 orang.
- 176) Terpenuhinya Formasi jabatan struktural dan jabatan tertentu lainnya melalui mekanisme seleksi terbuka sebanyak 64 kandidat/talent pool Eselon II
- 177) Terpenuhinya rekomendasi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diperoleh dari hasil penetapan BKN sebanyak 1.051 pegawai.
- 178) Terpenuhinya formasi kebutuhan pegawai di 62 SKPD/UKPD sesuai dengan kompetensi.
- 179) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
- 180) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kesejahteraan pegawai sebanyak 1 kajian.
- 181) Terlaksananya kegiatan donor darah sebanyak 2 kali pelaksanaan
- 182) Terlaksananya pemberian penghargaan masa kerja ASN kepada 5.052 pegawai.
- 183) Terlaksananya ketepatan waktu penetapan Surat Keputusan (SK) dan pembayaran uang pensiun bagi 3.064 pegawai.
- 184) Terlaksananya Pembekalan pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebanyak 100 pegawai.
- 185) Program Pendidikan dan Pelatihan
- 186) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 1 angkatan @ 30 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 30 orang.
- 187) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI sebanyak 3 angkatan, @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 89 orang.
- 188) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 90 orang

- 189) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 5 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 150 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 150 orang
- 190) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 4 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 120 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 120 orang.
- 191) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 10 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 302 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 290 orang
- 192) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 2 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 60 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 58 orang
- 193) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar sebanyak 104 orang telah dilaksanakan dengan jumlah 161 orang terdiri dari penunjukan yaitu :

No.	Uraian	Jumlah
1	Penunjukan Baru Th. 2017	39 orang
2	Semester lanjutan 2016	92 orang
3	Semester lanjutan 2015	30 orang
	Jumlah	161 orang

Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri al. :

- a) Universitas Indonesia sebanyak 80 orang;
- b) Universitas Gajah Mada sebanyak 19 orang;
- c) Universitas Institut Teknologi Bandung sebanyak 8 orang;
- d) Universitas Diponegoro sebanyak 2 orang;
- e) Universitas Brawijaya sebanyak 1 orang;
- f) Universitas Padjadjaran sebanyak 1 orang;
- g) Universitas Negeri Jakarta sebanyak 1 orang;
- h) Universitas Sumatra Utara sebanyak 1 orang
- i) Universitas Airlangga sebanyak 1 orang

Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri al. :

- a) Universitas of Birmingham, Inggris sebanyak 1 orang;
- b) Universitas of Illinois At Urbana Champaign, AS sebanyak 2 orang;

- c) Universitas of Antewp, Belgia sebanyak 1 orang;
 - d) Erasmus University Rotterdam Belanda sebanyak 1 orang;
 - e) University of Twente, Netherlands sebanyak 2 orang;
 - f) University of Seoul sebanyak 2 orang;
 - g) University of Melbourne sebanyak 1 orang.
- 194) Diklat Prajabatan Golongan I dan II (K1/K2) sebanyak 73 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 2.190 orang telah selesai diselenggarakan 62 angkatan jumlah peserta 1.868 orang dengan kelulusan 1.865 orang
- 195) Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2) sebanyak 107 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 3.210 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 3.207 orang
- 196) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 4 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 120 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 120 orang
- 197) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 10 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 300 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 288 orang
- 198) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 90 orang
- 199) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebanyak 2 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 60 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 60 orang
- 200) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 89 orang
- 201) Diklat Revolusi Mental sebanyak 10 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 300 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 295 orang

- 202) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai dilaksanakan dengan kelulusan 90 orang
- 203) Diklat Teknis Training of Fasilitator sebanyak 1 angkatan @ 30 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 30 orang
- 204) Diklat Pengawas Sekolah sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai dilaksanakan dengan kelulusan 105 orang
- 205) Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi sebanyak 5 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 150 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 149 orang
- 206) Pengiriman Kediklatan sebanyak 572 orang telah selesai diselenggarakan dengan realisasi 572 orang antara lain :
- a) Diklat JF. Arsiparis TK. Ahli, Pusdiklat ANRI 20 org;
 - b) Pelatihan Mind Setting, ITTC 20 org;
 - c) Diklat Penyuluhan Pertanian, Pusdiklat Pertanian 4 org;
 - d) Pelatihan Mediasi Hukum, Untar 2 org.;
 - e) Diklat Assesor, Knowcap 6 org.;
 - f) Pelatihan Dasar-dasar Demografi, LD UI 13 org.;
 - g) Pelatihan Dinamic Negotiation, Gramedia Academy 2 org.;
 - h) Diklat Kepemimpinan TK. II, LAN RI 3 org.;
 - i) Diklat Orientasi Perkeretaapian (akt. 1), STTD Bekasi 23 org.
 - j) Pelatihan Public Speaking, Solusi Cipta Budaya 2 org.;
 - k) Diklat MOT, LAN RI 2 org.;
 - l) Diklat TOC, LAN RI 4 org.;
 - m) Workshop Tata Laksana dan SOP, Knowcap 6 org.;
 - n) Knowledge Management Summit, Knowledge MSI 1 org.;
 - o) Diklat Green Building, GBCI 20 org.;
 - p) Diklat Cawid, LAN Jatinangor 1 org.;
 - q) Diklat Pelatihan Survey, PT. Aynkra Indonesia 20 org.;
 - r) CB Penyelenggara Diklat, SCB 40 org;
 - s) Diklat TOC, LAN Bandung 3 org.;
 - t) Diklat MOT, LAN Bandung 1 org.;

- u) Diklat TOT Subsantif, LAN Bandung 4 org.;
 - v) Diklat KTI, LAN 2 org.;
 - w) Diklat Orientasi Perkeretaapian (akt.2), STTD Bekasi 21 org.;
 - x) Diklat TOT Dasar CPNS, LAN Bandung 3 org.;
 - y) Diklat Assesor Pimpemdagri, Kemendagri 2 org.;
 - z) Diklat TOT Substantif, LAN Bandung 6 org.;
 - aa) Diklat Pertanahan, LIM 30 org.;
 - bb) Bimtek Adendum Kontrak Akt. IV, LKPP 14 org.;
 - cc) Diklat Mind Setting, ITTC 20 org.;
 - dd) Diklat Media Speaking untuk Eselon 2, SCB 51 org.
 - ee) Pelatihan Pemetaan Aspirasi Masyarakat (Camat dan Lurah),
Netriva 150 org.;
 - ff) Diklat KM Training, ITTC 2 org.;
 - gg) Bimtek Adendum Kontrak Akt. V, LKPP 16 org.;
 - hh) Diklat MC dan Protokol, CTC 15 org.;
 - ii) Diklat Infografis, BAYO 20 org.
 - jj) Pelatihan Tata Kelola Klinis dan Penerapannya (RSUD), PT.
Ayra 23 org.
- 207) Diklat PPNS sebanyak 30 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 30 orang
- 208) Diklat Teknis Perundang-undangan sebanyak 1 angkatan @ 30 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 30 orang.
- 209) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 angkatan @ 30 orang jumlah peserta 90 orang telah selesai diselenggarakan dengan kelulusan 89 orang
- 210) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi 30 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi 86 orang
- 211) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI bagi 89 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis AkruaI bagi 1.237 orang

- 212) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah bagi 90 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah bagi 90 orang
- 213) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan bagi 150 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan bagi 276 orang
- 214) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Manajemen BLUD bagi 120 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Manajemen BLUD bagi 119 orang
- 215) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Manajemen Sekolah 339 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Manajemen Sekolah bagi 150 orang
- 216) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi 58 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi 116 orang
- 217) Diselesaikannya terselenggaranya Pengiriman Pegawai Tugas Belajar 91 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Pengiriman Pegawai Tugas Belajar bagi 171 orang
- 218) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Golongan I, II (K1/K2) bagi 1.865 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan I, II (K1/K2) bagi 1.187 orang
- 219) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan III (K1/K2) bagi 3.207 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan III Reguler bagi 865 orang
- 220) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Pelayanan Prima bagi 120 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Pelayanan Prima bagi 148 orang
- 221) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi 288 orang, tahun 2016 telah diselesaikan

Terselenggaranya Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi 210 orang

- 222) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan serta Estate Managemen 90 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Managemen bagi 209 orang
- 223) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi 60 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi 150 orang
- 224) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang Daerah 89 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang Daerah bagi 206 orang
- 225) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Revolusi Mental bagi 295 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Workshop Resolusi Mental bagi 1500 orang
- 226) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Bendahara Pengeluaran bagi 90 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Bendahara Pengeluaran bagi 196 orang
- 227) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi bagi 149 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi bagi 300 orang
- 228) Diselesaikannya terselenggaranya Pengiriman Kediklatan bagi 572 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Pengiriman Kediklatan bagi 182 orang
- 229) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat PPNS bagi 30 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Diklat PPNS Satpol PP bagi 65 orang
- 230) Diselesaikannya terselenggaranya Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum bagi 89 orang, tahun 2016 telah diselesaikan

Terselenggaranya Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum bagi 90 orang

231) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

232) Pengelolaan Web dan Pengembangan Sistem Informasi Kediklatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan dengan ruang lingkup al. :

a) Sosialisasi dan bimbingan teknis system informasi kediklatan bagi fihak-fihak yang terkait dalam perannya di system informasi kediklatan seperti penyelenggara, peserta, adminSKPD, Coach, pengajar dan petugas kelas.

b) Implementasi penggunaan sistem informasi kediklatan yang terintegrasi dan berbasis website dalam penyelenggaraan diklat yang melibatkan stakeholder diklat seperti penyelenggara, peserta, admin SKPD, Coach, pengajar/narasumber dan petugas kelas dalam satu platform aplikasi secara online.

c) Memaksimalkan fungsi website resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan SMS Broadcast sebagai media informasi kediklatan yang efektif dan efisien.

d) Update website (profil BPSDM dan update data pegawai 16 SKPD nomenklatur baru).

e) Penyempurnaan Simdiklat

f) Collcoation server

g) Seleksi pegawai tugas belajar dan pengelolaan pegawai tubel

h) Basis data pengembangan kompetensi tiap pegawai yang terhubung dengan data alumni pada Simdiklat

i) Pengelolaan basis data alumni untuk melakukan pertukaran pengetahuan (knowledge management)

j) Executive information sytem untuk Kepala BPSDM.

233) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 1 dokumen yang terdiri dari penetapan kebutuhan pengembangan kompetensi dan program tugas belajar.

234) Revitalisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 bidang (Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana).

a) Kelembagaan ada 4 bidang yaitu :

- Penguatan kelembagaan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan penguatan tugas pokok dan fungsi BPSDM menjadi lebih luas sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengembangan kompetensi aparatur.
- Penyusunan produk-produk hukum yang mendukung pengembangan kompetensi, beberapa produk hukum yang telah dihasilkan selama tahun 2017 antara lain :
 - a. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penerapan Learning dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 ttg Tugas Belajar
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - f. Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
 - g. Keputusan Gubernur Nomor 1429 Tahun 2017 tentang Penetapan Peta Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2018
- Kajian Pembentukan UPT PSPP BPSDM menjadi LSP2

- Kajian Pembentukan BLUD di BPSDM
- b) Sumber Daya Manusia ada 4 bidang yaitu :
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik (widyaiswara) melalui pembinaan internal dan pembangunan komitmen
 - Penyusunan kajian akademis terkait jenjang karir jabatan pelaksana
 - Penyusunan kajian akademis terkait strategi pengembangan SDM Perkeretaapian Provinsi DKI Jakarta
 - Penyusunan Man Power Planning Kediklatan
- c) Program ada 3 bidang yaitu :
- Penyusunan konsep program klinik kompetensi bagi SKPD/UKPD oleh UPT PSPP
 - Penguatan system penjaminan mutu melalui pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penguatan peran Komite Penjaminan Mutu
 - Pengembangan Knowledge Management dengan cara :
 - h. Pembentukan berbagai Community of Practice, baikCoP internal di BPSDM maupun CoP eksternal yang dibentu dari alumni kegiatan diklat
 - i. Penghimpunan Knowledge Asset dari pengalaman expert maupun dari Proyek Perubahan terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat VI.
- d) Sarana dan Prasarana ada 4 bidang yaitu :
- Pengembangan portal Knowledge Management
 - Penyusunan kajian terkait kebutuhan ruang kelas dan fasilitas gedung BPSDM
 - Penyempurnaan Sistem Pemantauan Admin SKPD terhadap pegawai terkait pengembangan kompetensi
 - Penyempurnaan database alumni pengembangan kompetensi
- 235) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai dilaksanakan dengan capaian 595 orang

- 236) Diselesaikannya terselenggaranya Seleksi Pegawai Tugas Belajar bagi 120 orang, tahun 2016 telah diselesaikan Terselenggaranya Seleksi Pegawai Tugas Belajar bagi 100 orang
- 237) Diselesaikannya terselenggaranya Akreditasi Kediklatan, Prosedur SMM ISO 9001:2015 dan Penyusunan SOP telah selesai dilaksanakan dengan capaian 3 jenis (Akreditasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelatihan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tempat uji kompetensi, Upgrading SMM ISO 9001:2008 menjadi SMM ISO 9001:2015 dan tersusunnya 27 jenis SOP kediklatan), Tahun 2016 telah diselesaikan terselenggaranya Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis (22 SOP dan 1 Sertifikat (Survelence ISO).
- 238) Diselesaikannya terselenggaranya Pengembangan E-learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 modul (Manajemen Sekolah, Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen, E-Bimtek, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Manajemen PNS), Tahun 2016 telah diselesaikan terselenggaranya pengembangan E-learning dengan capaian 6 modul E-Learning (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan, Revolusi Mental, Manajemen SDM, Administrasi Dasar, Aneka Prajabatan)
- 239) Tahun 2017 Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 5 kurikulum Diklat (Pelayanan Prima, Manajemen Sekolah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Manajemen PNS, Bina Damai, Bendahara), Tahun 2016 Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 kurikulum diklat (Diklat Revolusi Mental, Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual, Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, Diklat Bendahara Pengeluaran, Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan serta Estate Manajemen, Manajemen Badan Layanan Umum Daerah).

- 240) Tahun 2017 Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 30 modul (diklat manajemen sekolah 10 jenis, Diklat manajemen PNS 5 jenis, diklat pengelolaan BMD 5 jenis, diklat pelayanan prima 6 jenis, diklat bina damai 5 jenis), Tahun 2016 telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul (Revolusi Mental 6 jenis, Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual 6 jenis, Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 6 jenis, Diklat Bendahara Pengeluaran 6 jenis, Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Estate Manajemen 6 jenis, Manajemen Badan Layanan Umum Daerah 6 jenis)
- 241) Tahun 2017 Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 331 orang, Tahun 2016 Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 300 orang
- 242) Tahun 2017 Penyusunan Standar Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 standar kompetensi jabatan (Operator Kereta Api, Regulator Kereta Api, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang Daerah), Tahun 2016 Penyusunan Standar Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi Jabatan selesai dilaksanakan dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan (Standar Kompetensi Jabatan Pol PP, Standar Kompetensi Jabatan P2UPD).
- 243) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI
- 244) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/Sertiikasi Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) dan diklat Substantif bagi pegawai Inspektorat, yang terbagi dalam :

No.	Nama Diklat/Bimtek/Workshop	Jumlah Jam Latihan
1	Diklat Pengelolaan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua BPSDM DKI	48
2	Diklat Teknis Perundang-Undangan BPSDM DKI	80
3	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	180
4	Diklat Khusus Intelijen Terapan	32
5	Diklat Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan, dan Pembuatan Laporan dalam Audit Investigasi	32
6	Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barjas Pemerintah untuk APIP	40
7	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	128
8	Workshop Satgas Saber Pungli	24
9	Bimtek Pemutusan Kontrak Pekerjaan Konstruksi dan Audit Pengadaan Barjas & Permasalahannya	10
10	Diklat PIM III	
11	Diklat SPIP	40
12	Diklat Penilaian Maturitas SPIP	40
13	Bimtek Program Telaah Sejawat AAPI	5
14	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pemda	24
15	Diklat Penilaian Angka Kredit P2UPD	32
16	Diklat Perkoperasian	15
17	Workshop Peningkatan Kapabilitas Auditor AAPI dalam Menghadapi Era Digital	6
18	Diklat Reviu LKPD	40
19	Workshop Risiko dan Pengendalian Teknologi Informasi	3
20	Diklat Pemeriksaan Kinerja	32
21	Diklat Penilaian Angka Kredit Auditor	32
22	Workshop Teknik Audit Berbantu Komputer (TL temuan telaah sejawat)	5
23	Workshop Pelaksanaan Audit	15
24	Diklat Probitas Audit dan Audit Forensik	32
25	Bimtek Angka Kredit Auditor	3
26	Bimtek Angka Kredit P2UPD	3

245) Terlaksananya Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 13 kali.

246) Terlaksananya Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (PI) dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan

- (PP) PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penerbitan Sertifikat Lulus ujian kepada 1.064 pegawai
- 247) Tersedianya data potret kompetensi sebanyak 2.393 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 10 standar kompetensi Badan.
- 248) Tersusunnya alat ukur berbasis CAT (Computer Assisted Test) yang dikembangkan sebanyak 1 alat ukur.
- 249) Terlaksananya Digitalisasi Dokumen/ Map Data pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 16.023 dokumen/ map.
- 250) Terlaksananya pengelolaan dan penataan arsip pegawai Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 65.114 Arsip Pegawai.
- 251) Terlaksananya pembuatan dan pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) sebanyak 3 aplikasi.
- 252) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 253) Termonitornya perkembangan praja IPDN (akademik dan non akademik) dalam rangka peningkatan prestasi sebanyak 1 kali.
- 254) Terlaksananya penilaian Kinerja yang obyektif bagi SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 148 SKPD/ UKPD
- 255) Terlaksananya penegakan disiplin PNS/ CPNS dalam bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin kepada 687 pegawai dan penyelesaian Ijin Perceraian bagi 89 pegawai
- 256) Terlaksananya Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penetapan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 8.072 SK.
- 257) Terlaksananya proses identifikasi potensi diri dalam rangka peningkatan kompetensi jabatan dan kinerja melalui konseling kerja dan feedback terhadap 2.100 orang.
- 258) Terbinanya 4 rumpun jabatan fungsional serta penerbitan Surat Keputusan (SK) alih fungsi dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak SK.
- 259) Terlaksananya Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/Janji sebanyak 4.875 pegawai.

260) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

261) Diselesaikannya Rambu-Rambu Evakuasi Bencana pada 50 lokasi yang terdiri dari :

- a) Jakarta Pusat 10 lokasi (1. RPTRA Rawa Indah, 2. RPTRA Kebon Sirih, 3. RPTRA Kampung Benda, 4. RPTRA Kampung Budaya, 5. RPTRA Mardani Asri, 6. RPTRA Komando Ceria, 7. RPTRA Bandar Kemayoran, 8. RPTRA Gondangdia, 9. RPTRA Melati, 10. RPTRA Hati Suci);
- b) Jakarta Barat 10 lokasi (1. RPTRA Poraya, 2. RPTRA Alur Kemuning, 3. RPTRA Utama, 4. RPTRA Alur Dahlia, 5. RPTRA Cambela, 6. RPTRA Intiland Teduh, 7. RPTRA Cempaka, 8. RPTRA Karina Sayang, 9. RPTRA Sugriwa, 10. RPTRA Alur Anggrek);
- c) Jakarta Selatan 10 lokasi (1. RPTRA Malinjo, 2. RPTRA Kecapi, 3. RPTRA Muawwanah 150, 4. RPTRA Cendekia, 5. RPTRA Taman Jangkrik, 6. RPTRA Taman Lenteng Agung, 7. RPTRA Ciganjur Berseri, 8. RPTRA Shibi, 9. RPTRA Bagus, 10. RPTRA Baung);
- d) Jakarta Timur 10 lokasi (1. RPTRA Ikapola, 2. RPTRA DKI Berseri, 3. RPTRA DKI Berseri, 4. RPTRA Payung Tunas Teratai, 5. RPTRA Gebang Sari, 6. RPTRA Kebon Pala Berseri, 7. RPTRA Cililitan, 8. RPTRA Jatinegara, 9. RPTRA Cipinang Besar Selatan, 10. RPTRA Utakara Beriman);
- e) Jakarta Utara 10 lokasi (1. RPTRA Tunas Harapan, 2. RPTRA Sutra Indah I, 3. RPTRA Sutra Indah 2, 4. RPTRA Sutra Indah 3, 5. RPTRA Sutra Indah 4, 6. RPTRA Rawa badak Utara, 7. RPTRA Danau Sunter, 8. RPTRA Sunter Mas, 9. RPTRA Sunter Indah, 10 RPTRA Nirmala)

Sesuai dengan Pergub Nomor 145 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana didukung Pergub nomor 40 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Pergub nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Bab IV Layanan dan Kegiatan Pasal 7c. Kebencanaan, Tahun 2015 telah diselesaikan Kajian Kawasan Evakuasi Bencana sesuai standar, meliputi : minimal berdaya tampung 100 orang pengungsi dan memiliki luas 100m2 di 56 Titik Evakuasi Bencana

- 262) Tahun 2017 dilaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik di 15 lokasi yaitu: Rusun Mutiara Pulo Gebang, Rusun Komarudin Penggilingan, Rusun Pondok Bambu, Rusun Cipinang Besar Selatan, Rusun Cipinang Muara, Rusun Tambora, Rusun Flamboyan, Rusun Pesakih, Rusun Marunda Cluster A, Rusun Marunda Cluster B, Rusun Marunda Cluster C, Rusun Marunda Cluster D, Rusun Karanganyar, Rusun Griya Tipar Cakung, Rusun Cakung Barat.
- 263) Tahun 2017 dilaksanakan Penyusunan Standarisasi Rumah Sakit dan Pasar Aman Bencana sebagai langkah pencegahan ancaman bencana yang mungkin terjadi pada rumah sakit dan pasar. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Rumah Sakit dan Pasar Aman Bencana adalah menyusun pedoman standar minimal yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dan pasar sebagai lokasi yang siap didalam menghadapi ancaman bencana.
- 264) Diselesaikannya Pelaksanaan Strategi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana yang diikuti peserta dalam lembaga usaha untuk mendapatkan masukan tentang Strategi Keterlibatan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana dengan outcome meningkatnya pemahaman serta sinergi antara pemerintah dengan para penyelenggara usaha dalam penanggulangan bencana.
- 265) Dilaksanakannya Pendampingan Sekolah Aman Bencana di 50 sekolah yaitu:
- a) di Wilayah Jakarta Pusat 7 lokasi (1. SMP Muhammadiyah 2 Kemayoran, 2. SD Muhammadiyah 01 Kemayoran, 3. SDN

- Cempaka Putih Barat 15 Pg, 4. SMP Negeri 10, 5. SDN Sumur Batu 03 Pg, 6. SMK Negeri 38, 7. SMPN 04),
- b) Wilayah Utara 10 lokasi (1. SDN Semper Barat 09 Pg, 2. MI Miftahul Jannah, 3. SMAN 40, 4. SDN Rawa Badak Utara 03 Pg, 5. SMAN 13, 6. SDN Pulau Panggang 02 Pagi, 7. SDN Sunter Agung 13 Pg, 8. SMP Negeri 140, 9. SDN Sunter Agung 12 Pg, 10. SDN Kapuk Muara 01),
- c) Wilayah Jakarta Barat 6 lokasi (1. SDN Rawa Buaya 01 Pg, 2. SDN Tanah Sereal 01 Pg, 3. SMP Damai, 4. SMP Islam Chairiyah Mansuriyah, 5. SDN Kota Bambu 02, 6. SMA Ricci I),
- d) Wilayah Jakarta Selatan 7 lokasi (1. SDN Kebon Baru 07 Pg, 2. SDN Kebon Baru 1 Pg, 3. SMA Negeri 8, 4. SDN 03 Manggarai Selatan, 5. SD Perguruan Rakyat 2, 6. SMP Perguruan Rakyat 2, 7. SDN Kuningan Timur 01 Pg)
- e) Wilayah Jakarta Timur 20 lokasi (1. SMP Santa Maria De Fatima, 2. SDN Utan Kayu Selatan 14 Pg, 3. SDN Klender 15, 4. SDN Duren Sawit 08 Pg, 5. SDN Jatinegara 08 Pg, 6. SDN Jatinegara 09 Pg, 7. SMK PGRI 8 Jakarta, 8. SMA Negeri 81, 9. SMPN 257, 10. SDN Klender 16, 11. SDN Kampung Melayu 02, 12. SMA Negeri 113, 13. SDN Rawa Bunga 11, 14. SDN RAWA Bunga 12, 15. SDN Klender 14, 16. SDN Pondok Bambu 15 Pg, 17. MTSN 33 Jakarta Timur, 18. SMP Negeri 268, 19. SDN HALIM 01 Pg, 20. SDN Kampung Melayu 01),
- 266) Diselesaikannya Pelaksanaan Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana untuk Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan sebanyak 2 Orang dan Belanja Tenaga Ahli 45 Orang (Operasional Pusdalops), Tahun 2016 telah diselesaikan Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) sebanyak 26 Orang Tenaga Kerja Kontrak
- 267) Diselesaikannya Penyediaan Perlengkapan Penanganan Bencana Daerah 8 jenis yang terdiri dari: Belanja Perkakas Kerja (Lampu Emergency 15 buah dan Tali Tambang 30 roll), Belanja Modal

Pengadaan Tenda Pleton(Tenda Kerucut 15 set), Belanja Modal pengadaan Kursi Kerja (Kursi Lipat 30 buah), Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Velbed 15 unit), Belanja Modal Alat dan Sarana Olahraga (Meja Camping 15 unit)

- 268) Diselesaikannya Pelaksanaan Piket Siaga Bencana Tingkat Provinsi selama 5 Bulan, Tahun 2016 telah diselesaikan Piket Siaga Bencana dilakukan di 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten pada bulan Januari s.d Maret dan November s.d Desember dengan Petugas Internal BPBD Provinsi DKI Jakarta
- 269) Dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Kelurahan Rawan Bencana di 34 kelurahan yaitu : Kelurahan Petamburan, Kelurahan Semper Barat, Kelurahan Semper Timur, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Warakas, Kelurahan Pademangan Barat, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar Baru, Kelurahan Pekojan, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Pengadegan, Kelurahan Bukit Duri, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Ulujami, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cawang, Kelurahan Duri Kosambi, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya, Kelurahan Tegal Alur, Kelurahan Cengkareng Barat.
- 270) Diselesaikannya Penyusunan Dokumen Review Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta (1 Dokumen), Tahun 2016 telah diselesaikan Penyusunan Rencana Kontijensi Tk.Provinsi dan Monitoring Rencana Kontijensi Tingkat Kelurahan sebagai panduan bagi para Pemangku Kepentingan dalam menetapkan Rencana Operasi pada fase siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat Banjir Provinsi DKI Jakarta
- 271) Diselesaikannya Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana bagi Manajemen dan Siswa Yayasan Sekolah Penyanang Disabilitas di 5 Sekolah SLB N 7 Jakarta

Timur (Manajemen sekolah :20 orag; siswa SLB: 100 orang), SLB N 3 Jakarta Pusat (Manajemen sekolah :20 orag; siswa SLB: 100 orang), SLB N 4 Jakarta Utara (Manajemen sekolah :20 orag; siswa SLB: 100 orang), SLB N 2 Jakarta Selatan (Manajemen sekolah :20 orag; siswa SLB: 100 orang), SLB N 6 Jakarta Barat (Manajemen sekolah :20 orag; siswa SLB: 100 orang)

272) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

273) Bidang Pencegahan Kebakaran telah melaksanakan pembentukan dan pembinaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebanyak 187 kelompok pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 68 kelompok pada tahun 2016.

274) Tahun 2017 bidang Pencegahan Kebakaran memeriksa 523 gedung dengan hasil 63 gedung diperiksa untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 240 gedung diperiksa untuk memperoleh Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) dan lain-lain

No	Kategori	Total	Persentase
1	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	63	6.09 %
2	Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	240	23.21 %
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	522	50.48 %
4	Pengawasan dalam Masa Konstruksi	40	3.87 %
5	Pengawasan dalam Masa Pembinaan	135	13.06 %
6	Rekomendasi Sistem	20	1.93 %
7	Penegakan Perda	10	0.97 %
8	Tes Siamnese Connection	4	0.39 %
	Total Gedung yang Diperiksa	523	100.00%

275) Program Penanggulangan Kebakaran

276) Tahun 2017 telah terlaksanannya Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Gladi ini bertujuan untuk meningkatkan Kepedulian Masyarakat dan Pengelola Gedung di DKI Jakarta terhadap bahaya kebakaran dan bagaimana penanganannya ketika terjadi di gedung tersebut. Pelaksanaan Gladi tahun 2017 ini terlaksana di Obyek Vital yaitu Kementrian Sekretaris Negara RI dan Bangunan Tinggi Gedung Lippo Kuningan. Pemilihan Bangunan Tinggi dan Obyek Vital ini dikarenakan ketika terjadi kebakaran terdapat potensi korban jiwa

dan bangunan yang besar. Gladi Gabungan Operasional ini melibatkan sumberdaya manusia dari petugas damkar dan juga Petugas pengelola gedung, Sedangkan untuk peralatan menggunakan sarana prasarana dari gedung di bantu prasarana dari damkar. Penggunaan sarana prasarana dan SDM dari pengelola gedung dan juga damkar dimaksudkan untuk evaluasi kekurangan dan kelemahan dari kedua belah pihak sehingga diharapkan warga masyarakat, pengelola gedung maupun petugas melaksanakan gladi sesuai protap atau tugas dan fungsi masing-masing bagian.

277) Tahun 2017 tercatat seluruh kejadian kebakaran di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1471 kejadian, naik 25,6% dari tahun sebelumnya yaitu 1171 kejadian. Hal-hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan bukan hanya jumlah kebakaran yang menurun melainkan bagaimana meminimalisir dampak dari kebakaran sehingga diharapkan kebakaran menghasilkan sekecil mungkin kerugian ekonomi maupun kerugian jiwa. Intensitas kebakaran yang paling besar secara berturut-turut adalah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan terakhir adalah kepulauan seribu

278) Jumlah kejadian kebakaran yang dapat diatasi sendiri oleh masyarakat pada tahun 2017 sebanyak 150 kejadian meningkat 173% dari Tahun 2016 yaitu sebanyak 55 kejadian. Berdasarkan dugaan penyebab kejadian kebakaran, penyebab kejadian kebakaran terbanyak dikarenakan listrik yaitu sebesar 63% dengan prosentase yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75%. Dominannya penyebab kejadian kebakaran karena listrik memerlukan penanganan lebih lanjut yang memerlukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

279) Berdasarkan kejadian kebakaran pada Tahun 2017 wilayah dengan frekuensi kebakaran terbanyak adalah Jakarta Timur 360 Kasus kemudian diikuti oleh Jakarta Barat 325 Kasus, Jakarta

Selatan 316 Kasus, Jakarta Utara 265 Kasus, Jakarta Pusat 189 Kasus dan Kepulauan Seribu 16 Kasus.

- 280) Tercapainya target Respond Time sebesar 15 menit sebesar 114,63 persen (target 82 persen dan realisasi 94 persen) dengan rata-rata respon time yang dicapai sebesar 11 menit pada tahun 2017 dan sebesar 120,99 persen (target 81 persen dan realisasi 98 persen) dengan rata-rata respon time yang dicapai sebesar 9 menit pada tahun 2016. Jumlah Kejadian kebakaran yang dapat dikuasai dalam waktu kurang dari 120 menit sebesar 90,5% dengan rata-rata waktu pemadaman sebesar 70 menit pada tahun 2017 dan sebesar 92 persen dengan rata-rata waktu pemadaman sebesar 118 menit pada tahun 2016. Kendalanya dikarenakan frekuensi kebakaran yang meningkat namun daya dukung sarana prasarana serta personil tidak bertambah.
- 281) Program Penyelamatan
- 282) Meningkatnya jumlah penanganan kejadian penyelamatan sebanyak 878 kejadian dari tahun sebelumnya sebanyak 710 kejadian atau meningkat 23 persen. Dengan frekuensi penyelamatan tertinggi terjadi pada pengendalian hewan sebesar 47,7% kemudian disusul dengan penanganan pohon tumbang sebesar 29,1%.
- 283) Pada tahun 2017, salah satu target yang ingin dicapai oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamat sebesar 100% dan telah tercapai hingga 99%, dengan kriteria bahwa yang telah lulus diklat damkar 1 maka telah memiliki kualifikasi penyelamat.
- 284) Capaian UPT Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu dilaksanakannya lima jenis diklat yaitu
- a) Diklat Fire Rescue sebanyak 663 orang dengan tujuan. mengetahui berbagai macam peralatan penyelamatan dan cara penggunaannya serta teknik penyelamatan dan dapat

melakukan penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran atau bencana lainnya.

- b) Diklat Operator Tkt II sebanyak 30 orang dengan tujuan memberikan pembekalan ilmu lanjutan Diklat Operator bagi para petugas Operator Damkar (30 Org).
- c) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebanyak 60 orang dengan tujuan Memberikan ilmu dalam hal Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) bagi para Pengelola Bangunan Rumah Susun di lingkungan Pemda DKI Jakarta.
- d) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I sebanyak 30 peserta dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan sebagai Inspektur kebakaran agar menguasai ilmu serta tupoksinya.
- e) Diklat Petugas Penyuluh Lapangan sebanyak 30 orang dengan tujuan memberikan pembekalan bagi para petugas Dinas Gulkarmat dalam hal ilmu Petugas Penyuluh Lapangan bagi para Petugas Penyuluh dalam melaksanakan tupoksinya.
- f) Diklat Perwira Tk. I sebanyak 300 orang dengan tujuan memberikan Pembekalan ilmu bagi para Petugas Kepala Regu dalam hal ilmu Perwira Tk. I.
- g) Diklat Perwira Tk. II sebanyak 126 orang dengan tujuan memberikan Pembekalan dalam hal ilmu perwira Tk. II bagi para Petugas Kepala Peleton dalam melaksanakan Tupoksinya sebagai Kepala Peleton.

285) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

286) Dilaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Petugas Operasional Penanggulangan Kebakaran. Pengadaan ini bertujuan untuk emenuhi kurang perlengkapan petugas berupa fire helmet dan fireman glove yang diperlukan untuk alat pelindung diri petugas operasional.

- 287) Tahun 2017 telah dilaksanakan Perawatan dan Perbaikan Kendaraan Operasional, kegiatan ini meliputi semua perawatan kendaraan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu belum adanya komponen pemeliharaan kendaraan merk tertentu sehingga penyerapan kegiatan ini relative kecil yaitu 37,38%.
- 288) Tahun 2017 telah dilaksanakan Pengadaan Ban KDO/KDO khusus untuk mengakomodir kebutuhan ban seluruh kendaraan operasional pemadam kebakaran dan penyelamatan di DKI Jakarta. Beratnya bobot kendaraan operasional pemadam kebakaran membutuhkan adanya pergantian suku cadang secara rutin seperti ban kendaraan guna menunjang performa kendaraan itu sendiri.
- 289) Tahun 2017 telah dilaksanakan Pengadaan Alat Pemadam API Ringan (APAR) untuk Masyarakat Kepulauan Seribu sebanyak 2259 unit. APAR ini diberikan kepada masyarakat dengan target tiap 2 rumah memiliki satu APAR, mengingat meningkatnya jumlah frekwensi kebakaran di kepulauan seribu.
- 290) Dilaksanakannya pemeliharaan rescue boat, kegiatan tersebut untuk mengakomodir kondisi fire boat yang dimiliki oleh Disgulkarmat yang mengalami kerusakan. Fire boat digunakan untuk mengatasi kebakaran di wilayah perairan DKI Jakarta dan juga untuk penunjang operasional petugas pemadam yang bertugas di Kepulauan Seribu.
- 291) Pada Tahun 2017 jumlah titik hidran di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1374 titik. Sebanyak 755 titik kondisinya baik dan keluar air, 522 titik tidak keluar air dan 97 titik hilang. Permasalahan optimalisasi penggunaan hydran terletak pada debit sumber air yang belum mencukupi untuk dapat digunakan oleh pemadam kebakaran.
- 292) Capaian Bidang Prasarana dan Sarana Tahun 2017 mengenai jumlah mobil pompa yang baik kondisinya sebesar 61 persen pada tahun 2017 dan sebesar 87 persen pada tahun 2016 dan jumlah

hidran dalam kondisi baik sebesar 54,94 persen pada tahun 2017 dan sebesar 71 persen pada tahun 2016. hal ini dikarenakan terkendala komponen perawatan dari ATPM yang tidak terinput pada saat perencanaan dan juga kendala scheduling perawatan yang dijalankan ATPM

- 293) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 294) Pada tahun 2017 realisasi tingkat penyelesaian pengaduan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) sebesar 86 persen menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 99 persen. Hal ini dikarenakan tindak lanjut pengaduan tersebut masih menunggu respon dari SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan dengan tugas Satpol PP. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 yang hanya sebesar 80 persen, maka realisasi tersebut tercapai.
- 295) Terlaksananya Pengamanan Jakarta Marathon di sepanjang Jl. Thamrin-Sudirman.
- 296) Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional sebanyak 15 kegiatan.
- 297) Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada Jalan Protokol, sebanyak 4 media informasi yang melanggar Perda berhasil ditertibkan. 563 media informasi pada tahun 2016
- 298) Terlaksananya Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 sebanyak 4 kegiatan (Pencanangan HUT ke-490 Kota Jakarta dan Konser Kebangkitan Nasional, HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru 2018 dan Jakarta 10 K). 3 kegiatan pada tahun 2016
- 299) terselesaikannya pengaduan masyarakat sebanyak 1 pengaduan masyarakat terkait tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG). 9 pengaduan pada tahun 2016

- 300) Terlaksananya pemantauan daerah rawan ketentraman dan ketertiban umum setiap hari dimulai dari bulan April s.d Desember 2017.
- 301) Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Masyarakat di Lingkar Luar Kawasan Monas sebanyak 2 kali dalam seminggu dimulai dari bulan April 2017 dan setiap giat menurunkan 60 personil Satpol PP.
- 302) Terlaksananya penanganan penertiban tempat usaha hiburan pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 1816 tempat usaha. Dari jumlah tersebut, 1762 tempat usaha sudah dilakukan pengawasan dan hanya 54 tempat usaha saja yang melakukan pelanggaran dan sudah ditertibkan. 1548 tempat usaha pada tahun 2016
- 303) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian tempat usaha sebanyak 7 tempat usaha. Dari jumlah tersebut dilakukan penutupan sementara terhadap 2 tempat usaha yang melanggar ketentuan.
- 304) Terlaksananya penindakan dan penyegelan tempat usaha yang melanggar ketentuan (Perda 15 tahun 2011 dan Perda 10 tahun 2004) sebanyak 4 tempat usaha.
- 305) Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sepanjang Jl. Thamrin-Sudirman. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menurunkan 30 personil setiap pelaksanaan kegiatan HBKB.
- 306) Terlaksananya Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam di empat (4) lokasi (Balaikota, Sekitaran Monumen Nasional, Taman Suropati dan Bundaran HI).
- 307) Terlaksananya Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan pasca penertiban bagi pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya sebanyak 35 kegiatan.
- 308) Terlaksananya pemusnahan hasil operasi minuman beralkohol sebanyak 13.533 botol pada tahun 2017 dari 4.140 botol pada tahun 2016 minuman beralkohol.

- 309) Terlaksananya Piket Asistensi dan Operator Radio 29 sebanyak 6 lokasi pada tahun 2017 dari sebanyak 6 lokasi pada tahun 2016
- 310) Meningkatnya Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial dan Gangguan Bencana sebanyak 2745 kejadian pada tahun 2017, meningkat dari sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 971 kejadian.
- 311) Terlaksananya pengawasan dan pengamanan kunjungan wisata di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 312) Terselenggaranya sidang yustisi terhadap pelanggaran Perda 8 Tahun 2007 di Lima Wilayah Kota Administrasi
- 313) Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan penertiban di kawasan Jatinegara sebanyak 1 kegiatan.
- 314) Tidak terlaksananya Penyediaan Kendaraan Tahanan dikarenakan proses pengadaan membutuhkan waktu 3 bulan hingga bulan Januari 2018 dan demi meminimalisir risiko agar tidak menjadi temuan BPK, maka proses pengadaan pun diundur dan dimasukkan ke dalam APBD 2018.
- 315) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian
- 316) Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor
- 317) Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 318) Terlaksananya Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana pengadaan perlengkapan kebersihan kantor
- 319) Terlaksananya pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 320) Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung Telekomunikasi
- 321) Tahun 2017 terlaksana penyelenggaraan acara-acara seremonial baik yang dilaksanakan di dalam Lingkungan Kompleks Balaikota sebanyak 665 acara dan yang diselenggarakan di Luar Lingkungan Kompleks Balaikota sebanyak 105 acara.
- 322) Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Acara Seremonial Pimpinan

- 323) Terlaksananya Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta
- 324) Terlaksananya Penyediaan dan Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenaga Administrasi Biro
- 325) Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)
- 326) Terlaksananya Pemeliharaan Lift Gedung Blok B, G dan H Kompleks Balaikota
- 327) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (Sipil dan Arsitektur)
- 328) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas (Mekanikal Elektrikal)
- 329) Terlaksananya pengamanan Kantor Balaikota dalam mengantisipasi Aksi Unjuk Rasa
- 330) Terlaksananya pengadaan pengharum ruangan otomatis Gedung Kompleks Balaikota
- 331) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian
- 332) Tahun 2017 telah diselesaikan pelaksanaan perjalanan dinas sebanyak 404 perjalanan dinas dalam negeri ke 29 (duapuluh sembilan) Provinsi sebanyak 1.647 orang dan 66 perjalanan dinas luar negeri ke 21 (duapuluh satu) negara sebanyak 428 orang.
- 333) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian
- 334) Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Penyusunan Memory serah terima jabatan Gubernur Tahun 2017

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Ketahanan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp272.805.377.927,00 dengan total penyerapan sebesar Rp239.160.305.883,00 atau 87,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/ Pemasaran

- a) Pekan Nasional (PENAS) 2017
- b) Kajian Besaran Subsidi Pangan Bagi Masyarakat
- c) Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan Di Wilayah DKI Jakarta
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Lintas Sektoral
- e) Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru
- f) Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan

2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu
- b) Pengadaan Bahan Kimia
- c) Pengadaan Gas Laboratorium
- d) Pembangunan Kompetensi Personel Laboratorium
- e) Pengadaan Peralatan Laboratorium

3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

- a) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium Perikanan
- b) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium Perikanan
- c) Pengadaan Peralatan Laboratorium Perikanan
- d) Pengadaan Sarana Pendukung Laboratorium Perikanan
- e) Pengisian Ulang Tabung Gas Laboratorium Perikanan
- f) Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan
- g) Perawatan Peralatan Laboratorium Perikanan

4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet)

- a) Inhouse Training dan Peningkatan Kompetensi Personil
- b) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium
- c) Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pengujian Laboratorium
- d) Pemusnahan Limbah Cair dan Padat Laboratorium
- e) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium
- f) Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium
- g) Pengisian Ulang Tabung Gas Laboratorium

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan, antara lain :

- 1) Dipertahankannya jumlah ketersediaan pangan persentase pasokan 100 persen, yaitu:
 - a) Persentase pasokan beras sebesar 100 persen (Ketersediaan beras per hari 2.575 ton, sedangkan kebutuhan beras per hari 2.338 ton).
 - b) Persentase pasokan daging sebesar 100 persen (Ketersediaan daging sapi per hari 1.441 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi per hari 179 ton).
 - c) Persentase pasokan ikan sebesar 100 persen (Ketersediaan ikan per hari 12.187 ton, sedangkan kebutuhan ikan per hari 515 ton).
 - d) Persentase pasokan ayam sebesar 100 persen (Ketersediaan ayam per hari 653 ton, sedangkan kebutuhan ayam per hari 338 ton).
 - e) Persentase pasokan telur dan susu sebesar 100 persen (Ketersediaan telur per hari 4.450 ton, sedangkan kebutuhan telur per hari 264 ton dan ketersediaan susu per hari 418 ton, sedangkan kebutuhan susu per hari 190 ton).
 - f) Persentase pasokan sayur mayur sebesar 100 persen (Ketersediaan sayur mayur per hari 1.558 ton, sedangkan kebutuhan sayur mayur per hari 1.331 ton).

- g) Persentase pasokan buah-buahan sebesar 100 persen (Ketersediaan buah-buahan per hari 1.648 ton, sedangkan kebutuhan buah-buahan per hari 942 ton).
- 2) Meningkatnya persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya sebesar 99,82 persen baik/aman pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 91,25 persen baik/aman pada tahun 2016.
 - 3) Dihasilkannya jumlah sertifikat hasil uji tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan 1.720 sertifikat, sebelumnya tahun 2016 telah dihasilkan lebih dari 1.900 sertifikat.
 - 4) Meningkatnya persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya sebesar 99,57 persen baik/aman pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 98,23 persen baik/aman pada tahun 2016.
 - 5) Meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji perikanan yang dikeluarkan sebanyak 61.583 sertifikat pada Tahun 2017, meningkat dari sebelumnya sebanyak 29.052 sertifikat pada tahun 2016.
 - 6) Persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya sebesar 99,68 persen baik/aman pada tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 99,88 persen baik/aman.
 - 7) Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan sebanyak 18.023 sertifikat pada tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 yang sebanyak 20.201 sertifikat.
 - 8) Pekan Nasional (PENAS) 2017 berupa PENAS Petani Nelayan XV Tahun 2017 diselenggarakan pada tanggal 6 - 11 Mei 2017, diikuti oleh 108 orang (Peserta Utama sebanyak 84 orang, Pendamping sebanyak 16 orang, dan Peninjau sebanyak 8 orang)
 - 9) Kajian Besaran Subsidi Pangan Bagi Masyarakat berupa Tersedianya besaran subsidi 6 (enam) komoditas pangan (Daging Sapi, Daging Ayam, Telur Ayam, Ikan, Susu dan Beras) dalam 3

tingkatan Pemenuhan Kebutuhan Energi (79,63%; 90,47%; 100,30%) yang diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta serta kriteria Rumah Tangga yang pantas menerima manfaatnya

- 10) Penyusunan Naskah Akademis Ketahanan Pangan Di Wilayah DKI Jakarta berupa 1 buah Naskah Akademis Ketahanan Pangan sebagai rekomendasi untuk penyusunan RAPERDA Ketahanan Pangan
- 11) Pemberdayaan masyarakat rawan pangan berupa Bertambahnya empat kelompok wirausaha baru di Kel. Pulau Panggang
- 12) Pemberdayaan masyarakat Johar Baru berupa Terwujudnya pembinaan pemberdayaan usaha masyarakat sebanyak 30 orang di RW 010 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru berupa pelatihan olahan pangan, nasi goreng dan dodol.
- 13) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Lintas Sektoral di :
 - a) Jakarta Selatan, berupa Terlaksananya bantuan sarana prasarana untuk 27 kelompok yang terdiri dari :
 - 7 (Tujuh) Kelompok Pembudidaya Ikan,
 - 8 (Delapan) Sekolah / Yayasan dan
 - 12 (Dua Belas) RPTRA di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pembudidaya ikan serta Sekolah/Yayasan mendapatkan bantuan berupa 2 Unit Bak Fiber, 2 Unit Pompa Celup, 400 ekor Ikan Lele, dan 100 Kg Pakan Ikan
RPTRA mendapatkan bantuan berupa 500 ekor Ikan Nila Ukuran 3 Jari dan 100 Kg Pellet Ikan
 - b) Jakarta Barat berupa Penambahan volume pematangan lahan UPI di muara angke sebanyak 11.000 m3 dan Pintu air untuk pengendali aliran air kawasan mangrove
 - c) Jakarta Pusat berupa Tersedianya sarana dan prasarana perikanan, berupa bak fiber sebanyak 16 unit (untuk 11 SD dan 5 SMP)
 - d) Jakarta Utara berupa Bertambahnya penyediaan sarana dan prasarana perikanan lintas sektoral di RPTRA 6 Kecamatan

sebanyak 4 Jenis (Pompa, Bak Fiber, Benih ikan dan Pakan Ikan)

- 14) Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa
 - a) Terawasinya pangan dari bahan berbahaya, hasilnya :
 - komoditas Pertanian 16.967 sampel terdeteksi positif 31 sampel,
 - komoditas Peternakan 8.685 terdeteksi positif 28 sampel, dan
 - Perikanan 18.055 sampel terdeteksi positif 79 sampel.
 - b) Tersedianya prasarana pengawasan pengambilan sampel dilapangan sebanyak 6 jenis,
- 15) Pengadaan Peralatan Laboratorium berupa Pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 2 jenis
- 16) Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium berupa Pengadaan peralatan pendukung laboratorium sebanyak 24 jenis
- 17) Pengadaan bahan kimia sebanyak 169 jenis
- 18) Pengadaan gas laboratorium sebanyak 8 jenis
- 19) Pembangunan kompetensi laboratorium dan SPU Klender berupa Pelaksanaan kegiatan lomba kreatifitas olahan hasil pertanian sebanyak 3 kali
- 20) Pembangunan kompetensi personal laboratorium berupa Pembangunan kompetensi personil laboratorium sebanyak 39 orang
- 21) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium Perikanan berupa Pengadaan media dan kemikalia sebanyak 189 jenis
- 22) Pengadaan Peralatan Laboratorium Perikanan berupa Pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 9 jenis
- 23) Pengadaan Sarana Pendukung Laboratorium Perikanan berupa Pengadaan sarana pendukung laboratorium sebanyak 105 jenis
- 24) Perawatan Peralatan Laboratorium Perikanan berupa Pelaksanaan kegiatan perawatan alat laboratorium sebanyak 23 jenis
- 25) Peningkatan Kompetensi Laboratorium Perikanan berupa pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk 60 orang, inhouse training sebanyak 3 kegiatan, narasumber sebanyak 23 orang

- 26) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium Perikanan sebanyak 60 jenis
- 27) Pengisian Ulang Tabung Gas Laboratorium Perikanan sebanyak 8 jenis
- 28) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium berupa Tersedianya 236 jenis bahan kimia dan media laboratorium
- 29) Pemusnahan Limbah Cair dan Padat Laboratorium berupa Terlaksananya pemusnahan limbah sebanyak 1,308 liter selama 12 bulan
- 30) Pelaksanaan Kalibrasi Alat Laboratorium berupa Terkalibrasinya 13 jenis alat laboratorium
- 31) Pengisian Ulang Tabung Gas Laboratorium berupa Tersedianya 5 jenis isi ulang tabung gas laboratorium untuk 9 bulan
- 32) Pengadaan Peralatan Pendukung Laboratorium sebanyak
- 33) Peningkatan Kompetensi Laboratorium berupa terlaksananya jaminan mutu akreditasi laboratorium SNI ISO/IEC 17025 : 2008 untuk 65 parameter pengujian akreditasi
- 34) Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Pengujian Laboratorium sebanyak 9 jenis

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD sebesar Rp304.171.068.670,00 dengan total penyerapan sebesar Rp239.673.160.666,00 atau 78,80%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**
 - a) Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional
 - b) Inkubator Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - c) Modelling Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunitas Pemberdayaan Masyarakat Kota Jakarta (KPMKJ) di RPTRA

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

- a) Bhakti Sosial Safari Ramadhan
- b) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi
- c) Gebyar Posyandu di Kabupaten kep. Seribu
- d) Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)
- e) Orientasi Pendamping Pengelola Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat
- f) Orientasi Pengelola UP2K
- g) Orientasi SIM PKK
- h) Pelaksanaan Bimtek Bagi Kader PKK
- i) Pelatihan Administrasi Kader Jumantik dan Posyandu
- j) Pelatihan Administrasi Kader Posyandu
- k) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (termasuk PKK, LMK, Posyantek) Tahun 2017
- l) Pelatihan Managemen organisasi dan kepemimpinan dalam pemberdayaan warga, khususnya peningkatan kualitas remaja RW.04 (Kel. Jati)
- m) Pembekalan Kader Poktan PKK dengan Mitra di RPTRA
- n) Pembekalan Pemutakhiran SIM PKK
- o) Penguatan Kelembagaan PKK dalam Mensejahterakan Keluarga Tingkat Kota/Kab dan Provinsi
- p) Peningkatan Integritas dan Konsistensi bagi Masyarakat di Kecamatan Johar Baru
- q) Peningkatan Keterampilan Pengolahan Sampah melalui Teknologi Tepat Guna bagi Perempuan di Kecamatan Johar Baru
- r) Peningkatan Kualitas PIK Keluarga dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kep Seribu
- s) Peningkatan Pemahaman tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Masyarakat di Kecamatan Johar Baru
- t) Pertemuan Forum TKPK Tingkat Provinsi

- u) Rakerda Penanggulangan Kemiskinan
- v) Rakor PKK Tingkat Provinsi
- w) SIM PKK Tk Kabupaten Adm. Kep. Seribu
- x) Temu Kader Poktan PKK di RPTRA
- y) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
- z) Pengadaan Sarana dan Prasarana RPTRA di Kabupaten Adm. Kep. Seribu

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

- 1) Meningkatnya jumlah Jenis Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan dan dimasyarakatkan pada tahun 2016 sebanyak 15 jenis dan meningkat menjadi 17 jenis pada tahun 2017. Berikut jenis TTG yang dikembangkan dan dimasyarakatkan :

No	Kota / Kab	Posyantek / Lembaga	Inovasi Ttg / Nama Alat / Produk	Pengelola/ Pengusaha	Keterangan / Hki
1	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 1	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
2	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 2	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
3	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 3	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
4	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 4	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
5	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 5	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
6	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Eco Power Booster / Penghemat Bahan Bakar Generasi 6	Ir. Ajat Sudrajat & Ir. Edi Arifin	Sudah terdaftar
7	Jakarta Selatan	Universitas Nasional	Kompur Masak Berbahan Bakar Air	Universitas Nasional	Sudah terdaftar
8	Jakarta Pusat	SMK 01	Energi Tenaga Surya	Ibu Siti (SMK 01)	
9	Jakarta Selatan	ISTN	Kompur Briket		
10	Jakarta	Politeknik Negeri Jakarta	Pemarut / Pemas Kelapa	Supriyadi (Posyantek Tamansari)	
11	Jakarta Selatan	Posyantek Setiabudi	Anti Api Balik / Alat Pengaman Kompur Gas	Setyono	

No	Kota / Kab	Posyantek / Lembaga	Inovasi Ttg / Nama Alat / Produk	Pengelola/ Pengusaha	Keterangan / Hki
12	Jakarta Timur	Posyantek Matraman	Mesin Pemipil Jagung	Ismail Sidi (Wartek Kel. Kayu Manis)	Uji Verifikasi (Test Report) oleh Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
13	Jakarta Timur	Posyantek Duren Sawit	Alat Penetas Telor	Arman (Wartek Kel. Klender)	Sudah terdaftar
14	Jakarta Timur	Posyantek Matraman	Mesin Penepung Multiguna	Ismail Sidi (Wartek Kel. Kayu Manis)	
15	Jakarta Barat	Posyantek Kebun Jeruk	Mesin Ice Cream Cincang	Khodijah	
16	Jakarta Timur	Posyantek Duren Sawit	Mesin Pengupas Sabut Kelapa	Sukahar (Posyantek Duren Sawit)	Yang akan dibawa ke Gelar TTG
17	Jakarta Selatan	Universitas Budi Luhur	Mesin Irigasi Otomatis Berbasis Kelembaban Tanah	Universitas Budi Luhur	Yang akan dibawa ke Gelar TTG

- 2) Tahun 2017 indikator Persentase Pemanfaat Bina Sosial PPMK Yang Sudah Berusaha/Bekerja Setelah Mendapatkan Pelatihan, PPMK, sebesar 55%.
- 3) Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang Aktif terlibat dalam penggerakan kegiatan gotong-royong sebanyak 2.300 anggota pada tahun 2017 dibandingkan sebelumnya yang sebanyak 2.672 anggota pada tahun 2016.
- 4) Penghargaan Tingkat Nasional yang Diperoleh Tahun 2017, Penghargaan kepada Posyantek Kemayoran, Juara 3 Lomba Posyantek Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XIX di Sulawesi Tengah.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp246.339.930,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp220.454.050,00 atau 89,49%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Statistik Daerah

- 1) Survei Potensi Pengembangan Perekonomian di Rumah Susun DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik, antara lain:

Tersusunnya Laporan Hasil Potensi Pengembangan Perekonomian di Rumah Susun DKI Jakarta berupa rekomendasi pemberian bantuan dari pemerintah kepada penghuni rusunawa baik berupa pelatihan, pendampingan, maupun bantuan modal akan lebih tepat jika diberikan secara terstruktur, terencana, dan kontinu. Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi penghuni rusunawa adalah sinergi antara program pemerintah dengan rusunawa akan lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu program pemerintah yang sangat relevan untuk dihubungkan dengan program peningkatan ekonomi penghuni rusunawa adalah program OKE-OCE yang berada di setiap kecamatan. Tim OKE-OCE yang diamanahkan untuk melahirkan pengusaha-pengusaha baru di DKI bisa melakukan pendekatan khusus untuk penghuni rusunawa mengingat penghuni rusunawa yang memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal diluar rusunawa. Selain itu juga, besarnya tunggakan yang disebabkan oleh ketidakmampuan penghuni rusun dalam membayar sewa menjadi beban yang cukup besar bagi pemerintah Provinsi DKI.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp35.863.641.893,00 dengan penyerapan sebesar Rp27.668.228.225,00 atau 77,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah**
 - a) Fumigasi Arsip/Dokumen
 - b) Penyuntikan Anti Rayap Arsip/Dokumen

c) Pemeliharaan dan Pengolahan Arsip

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor Blok A Pulomas

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan Kegiatan Urusan Kearsipan, antara lain:

- 1) Tahun 2017 jumlah arsip yang tersimpan di depo arsip sebanyak 184.957 boks arsip meningkat dari 174.466 boks pada tahun 2016.
- 2) Dilaksanakannya pembinaan pengelola kearsipan terhadap 41 SKPD dan 13 BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Tahun 2017 telah tersedia 5 gedung/depo arsip yang terdapat di 4 lokasi
- 4) Tahun 2017 telah tersedia jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar sebanyak 609 ruang dan media terdiri dari 31 ruang dan 578 media simpan arsip.
- 5) Tahun 2017 jumlah layanan kearsipan yang telah dilakukan sebanyak 5.313 pada tahun 2017, meningkat dari sebelumnya sebanyak 4.878 pada tahun 2016.
- 6) Tahun 2017 telah terselesaikannya pembangunan gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Pulomas.
- 7) Dilaksanakannya penciptaan arsiparis sebanyak 20 orang, sampai dengan tahun 2017 terdapat 160 orang yang sudah mengikuti diklat penciptaan arsiparis di seluruh SKPD lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dan telah diangkat sebanyak 18 orang di SKPD-SKPD, sisanya 142 orang belum diangkat sebagai arsiparis di SKPD masing-masing.

c. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017 terdapat kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Depo Arsip Jakarta Selatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat gagal lelang. Kegiatan ini dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2018 dengan penyesuaian nilai anggaran.

25. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp276.465.381.705,00 dengan total penyerapan sebesar Rp237.522.866.804,00 atau 85,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Pemerintahan
- b) Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Keuangan

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

- a) Pembangunan, Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Jakarta Smart City
- b) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan PORTAL Berita Pemprov DKI Jakarta
- c) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan PORTAL Pemprov DKI Jakarta
- d) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- e) Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Kehumasan
- f) Pengelolaan Monitoring dan Analisa Berita Media
- g) Pengelolaan Data dan Penyediaan Informasi Publik
- h) Pengelolaan Publikasi Berbasis Media Tercetak dan Media Luar Ruang
- i) Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Kehumasan
- j) Partisipasi Pemprov DKI Jakarta Pada Pameran/Promosi
- k) Perencanaan/Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Jakarta Smart City

- l) Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Instruktur Jakarta Smart City
- m) Penyelenggaraan Komisi Informasi Publik
- n) Penyelenggaraan Komisi Penyiaran Daerah
- o) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Informasi Publik di Provinsi DKI Jakarta
- p) Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Jejaring Penyiaran di Provinsi DKI Jakarta
- q) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
- r) Pengelolaan Respon Opini Publik
- s) Lomba Jurnalistik Pemprov DKI Jakarta
- t) Lomba Fotografi dan Video Pemprov DKI Jakarta
- u) Pengelolaan Jakarta One Card
- v) Pengelolaan Publikasi Asian Games 2018

3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC)
- b) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Metropolitan Area Network
- c) Pengadaan dan Pemeliharaan Database dan Aplikasi Software
- d) Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Data Center (DC)
- e) Penataan , Pengembangan dan Pengelolaan Local Area Network
- f) Penataan , Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System
- g) Pengadaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika
- h) Pemeliharaan Instruktur Teknologi Informatika
- i) Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data
- j) Pengadaan dan Pengelolaan Perangkat Lunak Operating System

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

- a) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- b) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Multimedia

5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik

- a) Pengadaan, Pengembangan dan Pengelolaan TIK LPSE
- b) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-PROCUREMENT)Sistem Nasional
- c) Pembangunan Sistem IT Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- d) Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

- 1) Meningkatnya sistem informasi berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengembangan pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD dan terlaksananya penataan dan pengembangan Aplikasi e-Absensi, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPKD, Aplikasi Asset serta sistem e-TKD, Aplikasi Anjab ABK, Aplikasi e-PJLP, Aplikasi pesan ruangan, Aplikasi perjalanan Dinas, Aplikasi e-Perkara.
- 2) Terlaksananya pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD berupa integrasi sistem informasi perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pengelolaan pembangunan.
- 3) Tercapainya peningkatan kualitas layanan data dan informasi publik dengan tersedianya sarana informasi kepada masyarakat berupa media cetak, media elektronik, media luar ruang , website dan media sosial.
- 4) Telah melakukan integrasi sistem informasi sebanyak 12 sistem informasi yang terintegrasi pada tahun 2017
- 5) Telah melakukan pengembangan aplikasi PTSP sebagai berikut :

- a) 39 jenis perizinan non perizinan online yang terdiri dari 23 izin Bidang Kesehatan, 6 izin Bidang Pendidikan, 2 izin Bidang Perdagangan, 2 izin Tenaga Kerja dan 2 izin Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b) Perubahan design portal pelayanan.jakarta.go.id;
 - c) Perubahan modul-modul yang telah online dan output Surat Keputusan perizinan non perizinan menyesuaikan perubahan kebijakan DPM & PTSP;
 - d) Peningkatan kinerja sistem;
 - e) Integrasi data kepegawaian antara Sistem Pelayanan.jakarta.go.id dengan Sistem Informasi Kepegawaian serta;
 - f) Integrasi data SIUP, TDP dan TDG dengan Kementerian Perdagangan RI.
- 6) Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak dan Media Luar Ruang meliputi :
- a) Tersedianya cetakan majalah Media Jaya selama 6 edisi, masing-masing dengan oplah sebanyak 5.800 eksemplar. Dengan demikian terhadap total oplah sebanyak 34.800 eksemplar.
 - b) Tersedianya cetakan Poster 8 tema, oplah tiap tema sebanyak 1.450 eksemplar dan cetakan Leaflet 8 tema, oplah tiap tema 1.450 eksemplar. Dengan demikian terhadap total oplah Poster sebanyak 11.600 eksemplar dan Leaflet sebanyak 11.600 eksemplar.
 - c) Terdistribusinya barang cetakan Majalah Media Jaya, Poster, Leaflet dan CD ke wilayah DKI Jakarta, sesuai dengan titik-titik distribusi sesuai perjanjian kerjasama. Untuk Majalah Media Jaya dikirim ke 1.419 titik, Poster ke 1.400 titik, Leaflet ke 88 titik dan CD Materi Visualisasi Motion Grafis ke 355 titik.
 - d) Tersedia dan terpasangnya Roll Banner sebagai bahan publikasi di 357 titik

- 7) Tersedianya data dan informasi Pemprov DKI Jakarta melalui website www.jakarta.go.id dan www.beritajakarta.id dengan jumlah pengunjung pada tahun 2017 sebanyak 68.319.137 Pengunjung tahun 2016 sebanyak 51.580.583 pengunjung
- 8) Tersedianya monitoring dan analisa berita media dalam memonitor dan menganalisa pemberitaan dari media massa cetak, televisi dan online Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya :
 - a) Isu harian berita media massa : 650
 - b) Isu mingguan : 49
 - c) Isu kasuistik : 12
 - d) Agenda rapim : 47
 - e) Total berita media cetak : 47.431 berita (berita positif : 12.115, netral : 24.604 dan negatif : 10.712)
 - f) Total tonality media online : 131.322 berita (berita positif : 41.013, netral : 54.204 dan negatif : 36.105)
 - g) Total berita media TV : 33.016 berita (berita positif : 3937, netral : 28890 dan negatif : 189)
- 9) Pelayanan informasi internal Provinsi DKI Jakarta melalui layanan SMS Blast dengan pesan yang dikirim sebanyak 1.178 dan penerima pesan sebanyak 100.226 selama tahun 2017
- 10) Jumlah aspirasi yang disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta sebanyak 6.078 laporan dan melalui Qlue sebanyak 235.447 laporan serta Lapor! SP4N sebanyak 4.034 laporan dengan total 245.559 laporan selama tahun 2017.
- 11) Meningkatnya jumlah respon terhadap aspirasi yang masuk sebanyak 89 persen pada tahun 2017 81 persen pada tahun 2016 dengan jumlah aspirasi yang masuk sebanyak 245.559 aspirasi pada tahun 2017 dan 537.667 aspirasi pada tahun 2016
- 12) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Jakarta Smart City dan terintegrasinya layanan sebagai berikut :
 - a) 380 data set ke peta Jakarta Smart City
 - b) 6668 CCTV ke dalam portal Jakarta Smart City

- c) Terlaksananya keikutsertaan di 12 (dua belas) pameran/event Nasional dan Internasional.
- 13) Melaksanakan pengumpulan, penganalisaan, pengolahan, dan verifikasi data pada Portal data Jakarta, dengan data sebagai berikut:
 - a) Data telah dipublish sebanyak : 1.049 dataset, dengan rincian total 1.928 file
 - b) Data private (dirahasiakan) sebanyak : 71 dataset, dengan rincian total 225 file
 - c) Data yang belum diverifikasi sebanyak : 461 dataset, dengan rincian total 727 file
 - d) Data yang belum layak untuk dipublish sebanyak : 55 dataset, dengan rincian total 99 file.
 - 14) Telah melakukan pengelolaan jumlah titik layanan sebanyak 341 layanan jaringan yang dikelola pada tahun 2017
 - 15) Bertambahnya jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps menjadi sebanyak 323 titik pada tahun 2017 dari sebelumnya sebanyak 266 titik pada tahun 2016
 - 16) Tersedianya Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi sebagai backup/replikasi mainframe Data Center.
 - 17) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan sistem nasional
 - 18) Terlatihnya pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) sebanyak 1075 orang selama tahun 2017, 1.250 orang pada tahun 2016
 - 19) Berupa termanfaatkannya Sistem IT "ELANG" terdiri 4 Modul dan 43 Tahapan, 1.531 user oleh 229 SKPD/UKPD di lingkungan Prov. DKI Jakarta dan Pengadaan Server untuk Sistem IT "ELANG"
 - 20) Berupa peningkatan pemahaman SKPD/UKPD terkait peraturan pengadaan barang/jasa sebanyak 640 peserta berupa
 - a. Bimtek Penyusunan Spesifikasi dan HPS;
 - b. Pelatihan Evaluasi Dokumen Penawaran;
 - c. Pelatihan Penyusunan Rancangan Kontrak;

- d. Pelatihan Strategi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. Pelatihan Supply Chain Management

c. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan kompetensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.
2. Terbatasnya waktu untuk memasukan usulan harga komponen barang yang dibutuhkan sehingga sulit memperbaharui ke dalam sistem.
3. Terbatasnya kapasitas dan media backup data pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE
4. Aplikasi SPSE dan aplikasi lainnya seperti SiRUP dan SPSE mengalami gangguan karena adanya pengembangan/perubahan/update versi di aplikasi oleh LKPP sebagai pembuat aplikasi tersebut.
5. Kurangnya perangkat kerja untuk mendukung aktifitas yang tinggi sehingga memungkinkan terjadinya kerusakan.
6. Ketidaksiapan SKPD dalam memenuhi kebutuhan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi.
7. Terkait pengelolaan informasi, PPID pada SKPD/UKPD belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Belum meratanya ketersediaan desk pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD untuk memudahkan pemohon informasi melakukan pelayanan informasi publik.
9. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
10. Integrasi berita media massa yang dilakukan pada tahun 2017 terkendala karena karakteristik media massa yang berbeda-beda. Aktualisasi media cetak tertinggal dari media elektronik lainnya

seperti TV dan online yang real-time sehingga perlu mendapat perhatian dalam akurasi saat analisis data.

11. Tindaklanjut aspirasi publik yang kurang cepat SKPD/UKPD terkait karena kurangnya pemahaman serta kesadaran untuk menindak lanjuti aduan masyarakat.

Dengan solusi sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pekerjaan perlu didukung Tenaga Ahli Profesional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) .
2. Mengatur jadwal untuk melakukan survey harga pasar sebagai pendukung dalam updating komponen harga.
3. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di LPSE untuk meningkatkan kapasitas dan media backup data sehingga proses pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat berjalan dengan optimal.
4. LPSE Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dan konsultasi terkait permasalahan teknis tersebut ke LKPP agar permasalahan teknis gangguan pada aplikasi SPSE
5. Penambahan sarana kerja dan optimalisasi pemeliharaan perangkat kerja
6. Mendorong SKPD untuk menyiapkan dokumen pendukung sebagai pedoman pengembangan aplikasi seperti SOP, dan lain-lain
7. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengembangan /pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID seluruh PPID pada SKPD/UKPD maka dilaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada PPID SKPD/UKPD mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
8. Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih memudahkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara online, sehingga informasi publik yang disajikan dapat terklasifikasi dengan baik;

9. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan baik dengan menempatkan desk pelayanan informasi, tidak hanya pada PPID Provinsi, tetapi juga seluruh PPID pada SKPD/UKPD, agar dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat.
10. Mengevaluasi efektifitas media massa cetak terhadap media massa jenis lainnya serta perlunya strategi untuk menganalisa data secara periodik agar mendapatkan analisa data berita secara aktual.
11. Mengadakan sosialisasi kepada SKPD/UKPD melalui seluruh kanal informasi yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Povinsi DKI Jakarta sehingga aspirasi publik ditindaklanjuti dengan lebih cepat dan sesuai harapan masyarakat.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp151.708.297.174,00 dengan total penyerapan sebesar Rp106.464.374.978,00 atau 70,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pengembangan Budaya Baca

- a) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan budaya membaca di kalangan remaja melalui pagelaran event (kegiatan) Abang None Buku Jakarta yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat wilayah kota/kabupaten sampai ke tingkat provinsi.
- b) Kegiatan promosi dalam mengenalkan perpustakaan digital iJakarta dan memaksimalkan pemanfaatannya serta memasyarakatkan dan mengajak masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Kegiatan dilakukan melalui media massa radio, penayangan promosi videotron, keikutsertaan pameran di Pekan Raya Jakarta dan melalui instruksi sekretaris daerah
- c) Pemberdayaan IKANOBU (Ikatan Abang None Buku) sebagai duta buku dalam menyebarkan minat dan kegemaran membaca kepada masyarakat.

- d) Penyediaan bahan pustaka berupa buku, surat kabar, dan majalah mengakomodir aspirasi masyarakat.

2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

- a) Penyediaan surat kabar dan majalah.
- b) Pengadaan suplies buku.
- c) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perpustakaan
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis bercerita pada pengelola perpustakaan masyarakat dan perpustakaan di RPTRA

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

- a) Pengadaan koleksi perpustakaan digital (e-book) untuk dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi iJakarta.
- b) Penyediaan sarana prasarana untuk perpustakaan RPTRA berupa rak buku perpustakaan, AC split, dan kelengkapan ruang perpustakaan RPTRA
- c) Pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan konvensional untuk perpustakaan kota, perpustakaan kelurahan dan kecamatan, taman bacaan masyarakat, dan RPTRA.
- d) Pengembangan sarana teknologi informasi.
- e) Rehab ringan gedung perpustakaan Sudin Pusip Jakarta Utara.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

- 1) Jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1.893.392 orang (terdiri dari 1.870.070 pengunjung perpustakaan konvensional dan 23.711 downloader iJakarta) pada tahun 2017, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.185.694 orang pada tahun 2016.
- 2) Jumlah koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 1.127.525 eksemplar (433.168 judul) pada tahun 2017, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 835.941 eksemplar (396.659 judul) pada tahun 2016.
- 3) Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat (TBM) yang dibina sebanyak 185 TBM/ Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2017,

dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 391 TBM/ Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2016.

- 4) Jumlah lokasi titik layanan perpustakaan keliling sebanyak 562 lokasi titik layanan yang dilayani oleh 34 mobil perpustakaan keliling pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 305 titik layanan pada tahun 2016.
- 5) Tersedianya jumlah perpustakaan berstandar nasional sebanyak 6 perpustakaan.
- 6) Tersedia perpustakaan kecamatan dan kelurahan sebanyak 16 perpustakaan dan perpustakaan RPTRA sebanyak 192 perpustakaan pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 16 perpustakaan pada tahun 2016.
- 7) Dilaksanakannya penilaian akreditasi terhadap 46 perpustakaan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil 18 perpustakaan terakreditasi. Sejumlah 4 Perpustakaan berhasil mendapat predikat terakreditasi A, terakreditasi B sebanyak 4 (empat) perpustakaan sedangkan yang mendapatkan akreditasi C adalah 10 Perpustakaan.
- 8) Dinas perpustakaan dan kearsipan telah menyusun 8 (delapan) Standar Pelayanan Minimal Perpustakaan yaitu, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Umum Kota/Kabupaten, Perpustakaan di RPTRA, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dasar, Perpustakaan SMP, Perpustakaan SMA.

c. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- Pada tahun 2017 terdapat kegiatan Rehab Total Gedung Kantor Sudin Pusip Jakarta Timur dengan nilai anggaran Rp. 29.997.924.338 yang tidak dapat terselesaikan akibat terjadi wanprestasi pihak pelaksana lapangan.

Dengan solusi sebagai berikut :

- Sebagai tindak lanjutnya, kegiatan ini dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2018.

27. Urusan Pertanian

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp33.296.925.916,00 dengan total penyerapan sebesar Rp27.292.463.468,00 atau 81,97%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
- b) Pengolahan Daur Ulang Limbah Bunga
- c) Pengadaan Sarana Laboratorium Anggrek Kultur Jaringan
- d) Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

- a) Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Produk Ternak
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Ternak Percontohan
- c) Pengadaan Pakan dan Obat Hewan

3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

- a) Pelayanan Masyarakat Veteriner pada Hari Besar Keagamaan Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten
- b) Pembangunan RPHU Rorotan Jakarta Utara
- c) Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Hewan
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
- e) Pengawasan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Asian Games XVIII
- f) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis
- g) Pengendalian Penyakit Rabies Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a) Pelayanan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali Hama (RPH)
- b) Pembinaan Saka Taruna Bumi dan Saka Wana Bakti
- c) Pemeliharaan Gang Hijau
- d) Pemeliharaan Pohon Induk dan Bibit
- e) Pemeliharaan Sentra Pertanian Kebun Pertanian Rorotan BPP Sukapura
- f) Pengadaan pohon penghijauan produktif, Pelindung dan Biofarmaka
- g) Pengadaan Tanaman Cabe
- h) Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida
- i) Pengembangan Biopestisida dan Klinik Tanaman
- j) Pengembangan Budidaya Sayuran di KBT Jakarta Timur
- k) Pengembangan Kawasan Kampung Hijau/Gang Hijau Tingkat Kota dan Kabupaten
- l) Pengembangan Pertanian Perkotaan Tingkat Provinsi
- m) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Lintas Sektoral
- n) Perbanyak Bibit

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanian, antara lain :

- 1) Jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan sebanyak 6 kali pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 10 kali pada tahun 2016.
- 2) Omset pemasaran Daun Pelengkap, Bunga Potong, Bunga Rampai, Bibit Tanaman Anggrek, Tanaman Hias, Bibit Tanaman Buah sebesar Rp. 75,9 miliar per tahun pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 87 miliar per tahun pada tahun 2016.

- 3) Teratasinya penyebaran zoonosis berupa 4 kasus Avian Influenza dan 1 kasus Brucellosis pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang berupa 7 kasus Avian Influenza dan 0 kasus Brucellosis pada tahun 2016.
- 4) Dipertahankannya jumlah kasus penyakit anthrax sebanyak 0 kasus.
- 5) Dipertahankannya jumlah kasus penyakit rabies sebanyak 0 kasus.
- 6) Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian berupa '-
Pengadaan sarana pengolahan hasil pertanian kepada 7 poktan, adapun sarana yang diberikan sebagai berikut :
 - a) KWT Melati : Kompor gas, lemari kaca, panci stainless, sealer cup dan termometer tusuk
 - b) KWT Amnur : Kompor gas, panci stainless dan sealer cup
 - c) Gapoktan Sari Rosela : Kompor gas, lemari kaca, panci stainless dan termometer tusuk
 - d) KWT Alkesa : Kompor gas, lemari kaca dan panci stainless
 - e) KWT Kenanga : Kompor gas, lemari kaca, panci stainless, sealer cup dan termometer tusuk
 - f) KWT Seruni : Kompor gas, lemari kaca dan panci stainless
 - g) KWT Animous : Kompor gas, lemari kaca, panci stainless, sealer cup dan termometer tusuk
 - h) Bimbingan teknis diversifikasi olahan pada Rusun Tipar Cakung sebanyak 20 orang, Rusun Pulo Gebang sebanyak 20 orang dan Rusun Jatinegara Barat sebanyak 20 orang.
- 7) Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias berupa Pengadaan 3 jenis bunga dan tanaman hias selama 12 bulan.
- 8) Pengadaan Sarana Laboratorium Anggrek Kultur Jaringan berupa Pengadaan sarana laboratorium kultur jaringan anggrek sebanyak 24 jenis.
- 9) Pengolahan Daur Ulang Limbah Bunga berupa Tersedianya pupuk limbah bunga sebanyak 84 M3.
- 10) Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Produk Ternak berupa -
Pengadaan Perkakas Kerja (Cool box 20 buah, Pengadaan kayu bakar 20 ikat, pengadaan minyak tanah 50 liter, pengadaan pakaian

- kerja lapangan jaket lapangan cold storage 30 Buah, dan pengadaan alat pendingin /ferrzer 12 unit), Pemusnahan barang bukti (Daging sapi tidak layak konsumsi : 3.022,65 kg, Daging ayam tidak layak konsumsi : 170 ekor, dan Telur 51 Kg) dan Operasional Pengawasan lalulintas peredaran ternak dan hasil ternak 12 bulan
- 11) Pengadaan Pakan dan Obat Hewan berupa erlaksananya kegiatan Pengadaan Pakan sebanyak 30 Jenis untuk 12 bulan dan Pengadaan obat hewan dan ternak Sebanyak 41 Jenis
 - 12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Ternak Percontohan berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Ternak Percontohan sebanyak 10 Jenis
 - 13) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis di provinsi berupa - Hasil Vaksinasi : Anthrax 2.033 ekor, Vaksinasi SE 2.344 ekor dan Vaksinasi Brucellosis 626 ekor, - Pengadaan Obat Hewan 15 item , - Pengadaan Cetakan Khusus 6 item dan - Rapat Koordinasi 1 kali /60 orang.
 - 14) Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Hewan berupa Pengadaan Meja Operasi Hidrolik sebanyak 1 unit
 - 15) Pelayanan Masyarakat Veteriner pada Hari Besar Keagamaan Tingkat Provinsi berupa - Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban di Penampungan hewan kurban 107.195 Ekor Di 1.673 lokasi penampungan/ penjualan, - Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Hewan Kurban 60.087 Ekor di 3.902 lokasi pemotongan hewan kurban, - Peningkatan Kapasitas SDM Pemeriksa : 817 orang
 - 16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berupa - Pengadaan alat kebersihan 41 unit, - Pengadaan Pisau 25 buah, - Sarung tangan karet 130 box, masker 200 box, Perkakas Kerja (handsprayer 15 buah, Helm Lapangan 40 buah, keranjang 100 buah), pengasah pisau 25 buah, power sprayer 4 unit. Pakaian Kebersihan (apron 50 buah, sepatu boot 150 buah), bahan Kimia (Alkohol 8 botol, aquadest 160 botol)
 - 17) Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis di Kota Administrasi :

- a) Jakarta Pusat sertifikasi unggas kesayangan di Masyarakat berupa 16 kali sosialisasi zoonosis, penerbitan 354 sertifikat unggas, pengawasan ayam bangkai sebanyak 25.835 ekor, penangkapan hewan rentan rabies (41 ekor anjing, 442 ekor kucing, dan 4 ekor kera).
 - b) Jakarta Utara berupa Meningkatnya keamanan masyarakat terhadap penyakit hewan menular strategis antrax dan avian influenza
 - c) Jakarta Barat berupa sweeping unggas pangan sebanyak 5367 ekor (2548 ekor ayam kampung, 1548 ekor burung dara, 1089 ekor bebek/entok, 40 angsa dan unggas lainnya 142 ekor) serta dibongkarnya 1340 unit kandang di 8 Kecamatan. vaksinasi anthrax sebanyak 494 ekor (298 ekor sapi, 1 ekor kerbau, 80 ekor kambing, dan 115 ekor domba) di 3 Kecamatan (Cengkareng, Kembangan dan Kalideres).
 - d) Jakarta Selatan berupa vaksinasi SE (1.349 ekor/ 142 %), Vaksinasi Brucellosis (373 ekor/ 71.05 %), pengobatan (799 ekor/ 319.6 %), SKU (3.500 ekor/ 47.95%), Desinfeksi(600 lokasi), sweeping (1.433 ekor/ 35.83%), dan sterilisasi kucing (74 ekor/ 33 %).
 - e) Jakarta Timur Vaksinasi Anthrax pada ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba sebanyak 1.157 ekor, Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah betina sebanyak 238 ekor, dan Vaksinasi Septichaemia Epizootica (SE) pada sapi perah, sapi potong dan kerbau sebanyak 989 ekor
- 18) Pengendalian Penyakit Rabies Tingkat Kota Administrasi :
- a) Jakarta Pusat berupa vaksinasi rabies sebanyak 6.378 ekor (3.607 ekor anjing, 2.757 ekor kucing, 26 ekor kera, dan 66 ekor musang).
 - b) Jakarta Utara berupa penangkapan hewan penular rabies sebanyak 3.500 ekor (anjing, kucing, kera, musang)
 - c) Jakarta Barat berupa vaksinasi rabies di 8 Kecamatan sebanyak 6165 ekor (2709 ekor anjing, 3380 ekor kucing, 31 ekor kera

- dan 45 ekor musang), dan penangkapan hewan penular rabies sebanyak 1.066 ekor (95 ekor anjing, 964 ekor kucing, 5 ekor kera, 2 ekor musang).
- d) Jakarta Selatan berupa Vaksinasi rabies (7.294 ekor/ 130.02 %), HPR (1.374 ekor/ 124.9 %)
 - e) Jakarta Timur berupa vaksinasi sebanyak 7.541 ekor (2.586 ekor anjing, 4.827 ekor kucing, 29 ekor kera dan 99 ekor musang) dan penangkapan hewan penular rabies sebanyak 452 ekor (56 ekor anjing, 392 ekor kucing dan 4 ekor) dan sterilisasi 8 ekor kucing.
 - f) Kep. Seribu berupa vaksinasi rabies sebanyak 1.399 ekor (1.388 ekor kucing; 10 ekor anjing dan 1 ekor kera)
- 19) Pelayanan Masyarakat Veteriner pada Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Administrasi :
- a) Jakarta Pusat berupa pengawasan di 198 lokasi TPnHK sebanyak 9.349 ekor (1.165 ekor sapi, 8.000 ekor kambing, 184 ekor domba), Pengawasan hewan qurban di 366 lokasi TPHK sebanyak 5.283 ekor (1.364 ekor sapi, 3.862 ekor kambing, 4 ekor kerbau, dan 53 ekor domba) dan Pengawasan produk pangan asal hewan (PAH) pada hari besar keagamaan sebanyak 3 kali (6 swalayan).
 - b) Jakarta Utara berupa tersedianya daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) pada hari besar keagamaan di 6 kecamatan dengan hasil 160 penampung dan 228 pemotong
 - c) Jakarta Barat berupa peningkatan pemahaman tatacara pemotongan dan penanganan daging hewan kurban kepada para petugas pemeriksa hewan dan daging kurban bagi petugas Sudin KPKP Jakarta Barat dan Petugas dari Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 100 orang, pemeriksaan kesehatan hewan di TPHK di 8 Kecamatan sebanyak 1.398 tempat dengan jumlah hewan 14.327 ekor (sapi 3.587 ekor, kerbau 109 ekor, kambing 10.214 ekor, dan domba 417 ekor) dengan hasil hewan yang diperiksa pada

umumnya hewan sehat, namun terdapat beberapa organ yang diafkir sebanyak 176,3 Kg (berupa paru, hati dan Limpa), pemeriksaan kesehatan hewan di TPnHK di 8 Kecamatan sebanyak 316 lokasi, dengan jumlah hewan 18.069 ekor (sapi 3.933 ekor, kerbau 102 ekor, kambing 12.852 ekor, domba 1.182 ekor).

- d) Jakarta Selatan berupa pemeriksaan di 460 TPnHK (Tempat penampungan hewan kurban) dan 1.490 TPHK (Tempat pemotongan hewan kurban)
 - e) Jakarta Timur berupa pengawasan di 528 lokasi TPnHK sebanyak 33.504 ekor (7.426 ekor sapi, 4 ekor kerbau, 24.815 ekor kambing dan 1.259 ekor domba) dengan hasil pengafkiran terhadap organ hati \pm 284,38kg, paru \pm 110,65kg dan limpa \pm 1,9kg yang terdapat cacing hati (Fasciolosis) dan kerusakan pada paru – paru (Pneumonia).
 - f) Kep. Seribu berupa terlaksananya peningkatan masyarakat veteriner, yaitu terkontrolnya daging hewan kurban dari penyakit, tersosialisasinya Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Sareat Agama Islam serta Aspek Kesrawan dan Bantuan perkakas berupa : 30 buah celemek, 30 buah golok, 30 jas laboratorium, 30 pisau stainless dan 240 meter terpal plastik (A3) bagi masyarakat, pengurus dan panitia dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1438 H/2017 M di 7 lokasi masjid/pulau di wilayah Kepulauan Seribu
- 20) Surveilans Penyakit Zoonosa (Avian Influenza, Rabies, Brucella, SE) berupa pembayaran Honor Tenaga Ahli Analisis Penyakit Hewan Menular sebanyak 2 Orang Pelaksanaan tanggal 28 November 2017
- 21) Pembangunan RPHU (Rumah Pemotongan Hewan Unggas) Rorotan Jakarta Utara berupa terbangunnya 1 unit RPHU di Rorota Jakarta Utara seluas 1510.30 m², dengan rincian Rumah pemotongan 243.78 m², Toilet umum 24.99 m², Locker, toilet, cool storage 49.28m², GWT 50 m², Food court 85,91m², Diving (pintu

masuk) 41,50 m², Cleaning station (belakang pemotongan) 58.65 m², Pos jaga 17.50 m², Parkir motor beratap 58.10 m², Galeri/kandang bebek 456.00 m², Warung kopi 16.88 m², Rumah pompa 24.36 m², Kantor 300.90 m², Incenerator 14.45 m², Musholla 68 m²

- 22) Pengawasan Kesehatan Hewan Dalam Rangka Asian Games XVIII berupa Jasa konsultasi EDFZ 1 unit (Konsultan luar negeri IOC : 1 Laporan
- 23) Pengembangan Pertanian Perkotaan Tingkat Provinsi berupa Tersedianya 531 buah handsprayer, Tersedianya : a. 750 buah Rak besi 3 susun b. 10.990 meter selang air c. 44 set rak hidroponik d. 70 buah rak vertikultur e. 22 buah vertiminaponik. Tersedianya : a. 924 botol growmore b. 396 buah gunting stek c. 6.970 kantong komposd. 1.460 lembar media tanam rockwool e. 899 kg pollybag f. 29.640 buah pot plastikg. 699 buah pot tray h. 1.124 kg pupuk organik granilari. 3.500 karung sekam bakar.
- 24) Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida berupa hasil pengawasan di 12 kios (Jakarta Timur 4 kios; Jakarta Utara 3 kios; Jakarta Selatan 1 kios; Jakarta Barat 3 kios dan Jakarta Pusat 1 kios)
- 25) Jumlah Pelanggaran sebanyak 5 pelanggaran dengan hasil/kesimpulan terdapat Perizinan masih ada yang belum diperbaharui, Pestisida yang sudah kadaluarsa, Penjualan Pupuk bersubsidi bukan oleh kios resmi, Menjual Pupuk bersubsidi dengan harga diatas HET, dan Menjual Antibiotik jenis amoxilin untuk obat ayam
- 26) Pembinaan Saka Taruna Bumi dan Saka Wana Bakti berupa Pembinaan di 6 wilayah Kota/Kabupaten dengan jumlah siswa sebanyak 600 orang (100 orang per wilayah kota/kabupaten) dari 106 Sekolah setingkat SMA/SMK
- 27) Pengembangan Kawasan Kampung Hijau/Gang Hijau Tingkat Kota/Kabupaten :

- a) Jakarta Pusat berupa tersedianya benih sayuran dan sarana produksi (pupuk, media tanam dan pot) untuk 44 Kelurahan.
 - b) Jakarta Utara berupa meningkatkan kualitas gang hijau di pemukiman 15 titik gang hijau
 - c) Jakarta Barat berupa pengadaan Sarana untuk 23 Gang Hijau,
 - d) Jakarta Selatan berupa Pemeliharaan 16 Gang Hijau
 - e) Jakarta Timur berupa terlaksananya pengadaan 8 jenis tanaman dan saprodi untuk 25 gang hijau
 - f) Kep. Seribu berupa tertanamnya dan terpeliharanya kawasan hijau/gang hijau di Kab. Adm. Kep. Seribu
- 28) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Lintas Sektoral Kota/Kabupaten:
- a) Jakarta Pusat berupa tersedianya bibit tanaman dan sarana produksi (pupuk, media tanam dan pot) untuk 22 lokasi RPTRA.
 - b) Jakarta Utara berupa bertambahnya persediaan sarana dan prasarana pertanian lintas sektoral yakni belanja pot tanaman, pupuk kandang, sekam bakar, benih bayam, benih kangkung, benih sawi bibit tanaman jeruk, gandarusa, media tanam, sambung nyawa, cabe, daun dewa, ginseng, jahe, kumis kucing.
 - c) Jakarta Selatan berupa 34 jenis tanaman yang terdiri dari tanaman toga dan tanaman buah
 - d) Jakarta Timur berupa tersedianya pengadaan bibit tanaman untuk 20 RPTRA, 47 Lomba Sekolah Sehat dan Pameran (Flona dan Lebaran Betawi)
 - e) Kep. Seribu berupa Tertanamnya dan terpeliharanya tanaman toga, sayuran dan buah di Kab. Adm. Kep. Seribu
- 29) Pengembangan Budidaya Sayuran di KBT Jakarta Timur berupa Terlaksananya pemanfaatan lahan basah di kawasan KBT di Kecamatan Duren Sawit, Jatinegara dan Cakung sebanyak 5 kelompok tani berupa pengadaan saprodi (Arit, golok, sapu lidi, cangkul, gembor, Polybag dan Pot Tray, Pupuk), Bibit Tanaman dan 3 Unit Pompa Air.

- 30) Pemeliharaan Sentra Pertanian Kebun Pertanian Rorotan BPP Sukapura berupa meningkatkan kualitas lingkungan dan kebersihan di kawasan kebun bibit Pertanian Rorotan/BPP Sukapura seluas 2,08 ha
- 31) Pemeliharaan Pohon Induk dan Bibit berupa Terpeliharanya pohon induk sebanyak 767 pohon dan calon pohon induk sebanyak 5.206 pohon serta stock bibit sebanyak 294.268 pohon
- 32) Perbanyak Bibit berupa Tersedianya : seedling tanaman produktif sebanyak 28.000 phn, benih bayam merah 5 pack, cabe rawit 15 pack. Padi 129 kg, selada betawi 20 pack, terong ungu panjang 20 pack dan tomat 20 pack.
- 33) Pengembangan Biopestisida dan Klinik Tanaman berupa produksi biopestisida 10 ton, klinik tanaman 1000 sampel
- 34) Pelayanan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali Hama (RPH) berupa terlaksananya Pelayanan Brigade Proteksi Tanaman dan Regu Pengendali Hama sebanyak 120 kali
- 35) Pengadaan pohon penghijauan produktif, Pelindung dan Biofarmaka berupa Tersedianya bibit tanaman produktif sebanyak 11.200, tanaman kehutanan/pelindung sebanyak 7.150, biofarmaka 69.000, tanaman hias 3.850. Jml Keseluruhan 91.200 phn
- 36) Pengadaan Tanaman Cabe berupa tersedianya bibit cabe sebanyak 21.400 polybag

28. Urusan Kehutanan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp147.114.022,00 dengan total penyerapan sebesar Rp146.726.800,00 atau 99,74%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) **Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan**
 - a) Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkayuan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kehutanan, antara lain :

- 1) Dipertahankannya Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan.
- 2) Meningkatnya pelayanan jasa per kayu yang ditangani sebesar 64.584 m³ pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 1.200 m³ pada tahun 2016
- 3) Tahun 2017 tidak ada kegiatan patroli hutan kota namun dialihkan kepada kegiatan pengendalian peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan non appendix cites sebanyak 4 kali kegiatan.

29. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.447.732.215.177,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.109.698.183.794,00 atau 76,65%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**
 - a) Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Prov DKI Jakarta
 - b) Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c) Pengadaan Genset di Pulau Sebira sebanyak 1 unit sebesar 125 KVA
- 2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota**
 - a) Pengadaan Armatur Pencahayaan Kota
 - b) Pembayaran Rekening PJJ
 - c) Pengadaan Kabel Pencahayaan Kota di 6 Wilayah Kab/Kota
 - d) Pengadaan Material Pendukung Pencahayaan Kota di 6 Wilayah Kab/Kota

- e) Pengadaan Panel Pencahayaan Kota di 6 Wilayah Kab/Kota
 - f) Pengadaan Tiang dan Stang Ornamen Pencahayaan Kota di 6 Wilayah Kab/Kota
 - g) Pengadaan Lampu Hias di 6 Wilayah Kab/Kota di 6 Wilayah Kab/Kota
 - h) Pengadaan Peralatan Kerja Pencahayaan Kota di 6 Wilayah Kab/Kota
 - i) Pembangunan/peningkatan kualitas Pencahayaan Kota Di 5 (Lima) Wilayah Kota (Asmas)
- 3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan**
- a) Pemantauan Penurunan Tanah Secara Berkala dengan Sistem Geodetik

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain :

- 1) Terlaksananya pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Protokol, kolektor, lingkungan dan gang/ MHT sebanyak 94.368 titik dengan teknologi lampu PJU LED Smart System, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Protokol, kolektor, lingkungan dan gang/ MHT sebanyak 89.417 titik dengan teknologi lampu PJU LED Smart System.
- 2) Dihasilkannya normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi sebanyak 746 kWh meter, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi sebanyak 493 kWh meter.
- 3) Dihasilkannya pemantauan penurunan tanah dengan system GPS Geodetik pada 100 titik pantau, tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah dengan sistem Ekstensometer pada 1 lokasi dengan 3 titik pengeboran dengan kedalaman 300 meter (1 titik) dan 150 meter (2 titik)
- 4) Dihasilkannya koordinasi pemanfaatan jalur pipa gas Muara Karang-Muara Tawar sepanjang 25 km yang masuk wilayah DKI Jakarta,

tahun 2016 telah dihasilkan Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah melalui jalur pipa gas Pulogebang-Kampung Melayu sepanjang 12 km oleh Pertamina.

- 5) Dihasilkannya operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebanyak 31 unit berupa SPBG Online, Mobile Refueling Unit (MRU) dan SPBG Eco-Station.
- 6) Dihasilkannya koordinasi pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero), antara lain:
 - a) Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Grogol II
 - b) Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Gambir Lama
 - c) Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Plumpang II
 - d) Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Pulogadung II
 - e) Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) / Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) / UGC Looping Jakarta
- 7) Terlaksananya keberfungsian pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 108,7 KWP berupa PJU Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 5 walikota, 7 pulau Kep. Seribu, bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), PLTS terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pulau Karya.

30. Urusan Pariwisata

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp18.208.393.319,00 dengan total penyerapan sebesar Rp11.050.048.617,00 atau 60,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

- a) Penyediaan Jasa Registrasi Keanggotaan Organisasi Kepariwisata Nasional/Internasional

2. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- a) Pemilihan Abang dan None 2017
- b) Pemberdayaan Abang dan None
- c) Pergelaran Kesenian Terpilih
- d) Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara
- e) Penyelenggaraan Parade Musik Tradisi
- f) Penyelenggaraan Kirap Karnaval Keprajuritan Nusantara
- g) Penyelenggaraan Atraksi Pencak Silat
- h) Penyelenggaraan Kuliner dan Bazar Ibu-ibu PKK se Provinsi DKI Jakarta

3. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

- a) Jakarta Museums of Social Media Competitions.
- b) Penyelenggaraan Familiarizations Trip
- c) Pengadaan Bahan dan Fasilitas Pendukung Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Dalam Negeri
- d) Pengadaan Bahan dan Fasilitas Pendukung Promosi Pariwisata dan Kebudayaan ke Luar Negeri
- e) Pengadaan bahan dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Kemitraan Pariwisata (Asosiasi Pariwisata Internasional)
- f) Pengelolaan dan Pengembangan Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta-tourism.go.id)
- g) Sewa Colocation Aplikasi Server Website www.jakarta-tourism.go.id dan Aplikasi Mobile Enjoy Jakarta
- h) Sewa Tempat Pelayanan Informasi Pariwisata dan Jakarta dan Sewa Tempat Papan Display Petunjuk Informasi dan Budaya di TIC Djakarta.

4. Program Peningkatan Industri Kepariwisata

- a) Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata
- b) Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD)

- c) Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Industri Pariwisata pada Bulan Suci Ramadhan 1438 H/ 2017 M
- d) Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata Tingkat Kota

5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

- a) Penatan dan Pembuatan Gerai Tourist Information Center di Bandara Soekarno-Hatta berdiri sejak 1985 jumlah pengunjung ada tahun 2017 sebanyak 18.133 orang.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pariwisata, antara lain :

- 1) Dihasilkannya 685 SDM Profesi Kepariwisataan sebanyak 14 (empat belas) Pelatihan terdiri dari dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 570 peserta pelatihan SDM Profesi Kepariwisataan. Jenis Pelatihan Travel Consultant, Pramuwisata Muda, Security Kepariwisataan, Receptionist, Liasion Officer (MICE), Room Attendant, Commis Chef, Waiter/Waitrees, SDM Pengelola/Management Pariwisata berbasis Masyarakat di Kepulauan, Pramuwisata Madya, Tour Leader, Barista, Guide Deving, SDm Pengelola/Management Homestay berbasis Masyarakat di Kepulauan Seribu.
- 2) Dipertahankannya jumlah kemitraan dengan lembaga kepariwisataan Nasional dan Internasional sebanyak 3 lembaga/ Organisasi Kepariwisataan Nasional/ Internasional terdiri dari : Keanggotaan International Congrees and Convention Association (ICCA), Tourism Promotion Organization (TPO) dan International Association of Golf Tour Operator (IAGTO).
- 3) Jakarta Museums of Social Media Competitions dengan hasil terkumpulnya 295 materi yaitu 39 video blog dan 199 materi fotografi dengan periode lomba 39 hari, hal ini untuk memperkenalkan museum-museum yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Sewa Tempat Pelayanan Informasi Pariwisata dan Jakarta dan Sewa Tempat Papan Display Petunjuk Informasi dan Budaya di TIC Djakarta yang berdiri sejak 1972 dan free untuk sewa ruangan di TIC

Jakarta Theater. Mulai tahun 1998 dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyewa ruangan di TIC Djakarta Theatre dengan jumlah pengunjung sebanyak 1.790 wisatawan asing pada tahun 2017.

- 5) Penatan dan Pembuatan Gerai Tourist Information Center di Bandara Soekarno-Hatta yang berdiri sejak 1985 dengan jumlah pengunjung sebanyak 18.133 orang pada tahun 2017
- 6) Meningkatnya jumlah kunjungan wisman sebanyak 2.658.055 wisman pada tahun 2017, dari tahun sebelumnya sebanyak 2.512.005 wisman pada tahun 2016.
- 7) Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus sebanyak 35.464.110 orang pada tahun 2017, dari tahun sebelumnya sebanyak 31.645.333 orang pada tahun 2016.
- 8) Jumlah kapasitas dan fasilitasi MICE pada 3 (tiga) lokasi yakni Jakarta Convention Center (JCC), Ciputra World Jakarta dan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.

c. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2017, permasalahan yang ditemukan antara lain

- 1) Masih banyak sumber daya manusia profesi pariwisata belum tersertifikasi menurut standar kompetensi internasional.
- 2) Masih rendahnya promosi berbagai destinasi wisata dan pengelolaan yang tidak optimal.
- 3) Fasilitas dan aksesibilitas destinasi wisata kurang memadai.
- 4) Belum banyak paket-paket wisata terpadu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata masih belum optimal.

Dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan kompetensi SDM profesi pariwisata sesuai standar internasional telah dilakukan berbagai pelatihan profesi kepariwisataan. Dilaksanakannya 14 jenis pelatihan profesi kepariwisataan oleh Unit Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan,

dan telah dilakukan kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk sertifikasi kompetensi profesi pariwisata.

- 2) Untuk meningkatkan promosi berbagai destinasi wisata di Jakarta, telah dilakukan promosi terpadu yang melibatkan asosiasi-asosiasi dibidang pariwisata, seperti : Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), PHRI, ASITA, dan Pusat Perbelanjaan. Bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI dan Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, serta bekerjasama dengan jurnalis dalam negeri dan luar negeri (asing) dalam kegiatan Famtrip Jakarta.
- 3) Untuk meningkatkan fasilitas destinasi wisata telah dilakukan upaya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di destinasi wisata (Museum, Kawasan PBB, PKJ Tim), dan untuk memudahkan aksesibilitas menuju destinasi wisata telah dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti : pembangunan dermaga menuju ke Kepulauan Seribu oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, jalur wisata bekerjasama dengan Transjakarta dan lain-lain.
- 4) Untuk memperbanyak paket-paket wisata terpadu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta di bidang usaha Perjalanan Umum/Travel dan agen-agen perjalanan wisata.
- 5) Untuk mengotimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan upaya membangun jaringan informasi berbasis media yang mudah diakses publik, dan penyebaran informasi kegiatan/event pariwisata di Jakarta (Calender of Event) melalui jejaring sosial, media cetak, dan elektronik.

31. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp306.332.231.991,00 dengan total penyerapan sebesar Rp288.375.508.928,00 atau 94,14%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan**
 - a) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap**
 - a) Distribusi Benih Ikan Laut
 - b) Pelatihan Diving
 - c) Pemantauan Kualitas Lingkungan Budidaya Ikan dan Sertifikasi CBIB dan CPIB
 - d) Pembangunan Sarana dan Prasarana Untuk Lahan UPI di Muara Angke
 - e) Pembuatan Lumbung Ikan Melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan
 - f) Penandaan, Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan
 - g) Penertiban Kawasan Pelabuhan
 - h) Penetapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Muara Angke
 - i) Pengadaan Induk Ikan, Telur, Obat Ikan dan Pakan Induk Ikan
 - j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
 - k) Pengadaan Sarana Pelelangan Ikan dan Nelayan
 - l) Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke
 - m) Perawatan Kolam dan Saluran
 - n) Rehab Gedung ex Pelelangan Ikan/Pasar Ikan (Cagar Budaya)
- 3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**
 - a) Pelatihan Olahan Pangan Ikan
 - b) Pengawasan Mutu di UPI Skala Besar dalam rangka Pra SKP dan Pra Verifikasi HACCP serta Penerapan Teknologi dan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Bagi UPI Skala Kecil di DKI Jakarta

- c) Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
- d) Peningkatan Gemar Makan Ikan
- e) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan dan Perikanan Lintas Sektoral

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain :

- 1) Jumlah benih/ bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan sebanyak 7.963.284 ekor pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 163.166.154 ekor pada tahun 2016.
- 2) Meningkatnya penyelesaian penanganan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan sebanyak 98 pelanggaran pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 32 pelanggaran pada tahun 2016.
- 3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta berupa Terlaksananya 10 kali pengawasan SDKP di perairan DKI Jakarta (Patroli) bekerjasama dengan PPSDKP dan Polair. Hasil Patroli telah diperiksa 107 kapal. Adapun pengawasan lalu lintas produk SDKP dilaksanakan 16 kali terdiri dari pengawasan ikan hias sebanyak 4 kali di 6 lokasi, ikan formalin (telusur) dan dugaan penambahan bahan kimia di pengolah sebanyak 10 kali dan import/ekspor 2 kali
- 4) Peningkatan Sarana Prasarana Nelayan berupa Pengadaan sarpras untuk nelayan di jakarta utara dan kep. Seribu meliputi : 6 unit gilnet millenium; 200 buah jaring rampus; 200 buah jaring rajungan; 300 set pancing handline dasaran; 300 set pancing handline gadjrut predator; 300 set pancing handline konceran selatan; 300 buah pancing handline kotrekan; 40 unit mesin kapal 7 pk; 40 unit mesin kapal 16 pk; 40 unit mesin kapal 24 pk; 120 unit propeller
- 5) Penandaan, Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan berupa Pengadaan perlengkapan petugas cek fisik serta pelaksanaan kegiatan Cek Fisik dan Dokumen Kapal

Penangkap dan Pengangkut Ikan di wilayah Jakarta Utara selama 12 bulan

- 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Untuk Lahan UPI di Muara Angke berupa - Penambahan volume pematangan lahan UPI di muara angke sebanyak 11.000 m³, -Pintu air untuk pengendali aliran air kawasan mangrove
- 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa Terlaksananya pengadaan : benih ikan kerapu macan sebanyak 12.594 ekor ukuran 10-15 cm, dan - keramba jaring apung sebanyak 46 unit untuk 7 kelompok pembudidaya ikan di Kepulauan Seribu
- 8) Pemantauan Kualitas Lingkungan Budidaya Ikan dan Sertifikasi CBIB dan CPIB berupa Terlaksananya pengadaan alat uji kualitas air berupa : - WTW BOD 1 unit, dan- WTW COD 1 unit
- 9) Penetapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Muara Angke berupa Laporan Penetapan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Muara Angke
- 10) Rehab Gedung ex Pelelangan Ikan/Pasar Ikan (Cagar Budaya) berupa Terlaksananya rehab total gedung ex pelelangan ikan/pasar ikan (Cagar Budaya) di Penjaringan, Jakarta Utara
- 11) Penyusunan Naskah Akademis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke berupa Laporan Naskah Akademis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke
- 12) Pembuatan Lumbung Ikan Melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan berupa 48 unit lokasi perairan Kelurahan Pulau Panggang di Timur Pulau Pramuka dan di Timur Pulau Opak
- 13) Pelatihan Diving berupa Pelaksanaan tanggal 08 sampai dengan 11 Agustus 2017 lokasi P. Pramuka peserta 20 orang pemula dan 20 orang rescue
- 14) Penertiban Kawasan Pelabuhan berupa pembayaran honor anggota TNI / Polri sebanyak 4 orang dan pengadaan perkakas kerja sebanyak 9 jenis (Bar gergaji mesin ukuran 20" : 4 buah, Gergaji pegangan plastik ukuran 22" : 15 buah, Golok bahan besi tempa : 20

buah, Helm proyek : 30 buah, Karung plastik : 300 buah, Linggis bahan besi : 20 buah, Palu besi gagang kayu : 20 buah, Rantai gergaji mesin ukuran 20" : 4 buah, Tali tambang plastik ukuran 10 mm : 10 roll.

- 15) Pengisian Logbook Kapal Penangkapan Ikan berupa peningkatan jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook sebanyak 100 unit
- 16) Pengadaan Sarana Pelelangan Ikan berupa Pengadaan perkakas kerja sebanyak 4 jenis, berupa selang air diameter 3/4" sepanjang 500m, selang air diameter 1/2" sepanjang 500 m, timbangan gantung kapasitas 100 kg sebanyak 3 unit, dan trays sebanyak 200 unit.
- 17) Pengadaan Induk Ikan dan Telur berupa pengadaan induk ikan sebanyak 8 jenis dalam rangka produksi benih sebanyak 7.000.000 ekor
- 18) Pengadaan Sarana Budidaya Perikanan berupa tersedianya sarana budidaya perikanan sebanyak 28 jenis dalam rangka produksi benih sebanyak 7.000.000 ekor
- 19) Pengadaan Pakan dan Obat Ikan berupa tersedianya pakan ikan konsumsi dan pakan ikan hias (7 jenis) dan obat perikanan (12 jenis)
- 20) Perawatan Kolam dan Saluran berupa pengadaan karung plastik sebanyak 24.000 buah
- 21) Pengadaan Pakan Ikan dan Obat Ikan berupa Terlaksananya belanja barang pakai habis (filter bag, plankton net dan termometer) 6 Jenis, terlaksananya belanja bahan obat-obatan (probiotik, antibiotik, minyak ikan dan vitamin) 10 jenis, terlaksananya belanja bahan kimia (alkohol, aquabidest, kaporit dan NH₃, NO₂, Test Kit) 9 jenis, terlaksananya belanja bahan makanan ternak 15 jenis, terlaksananya belanja bahan percontohan 2 jenis.
- 22) Pengadaan Induk Ikan dan Pakan Induk Ikan berupa Adanya penambahan induk ikan sebagai modal produksi benih ikan 20 Ekor dan terpenuhinya bahan makanan untuk pemeliharaan induk ikan 2 jenis.

- 23) Distribusi Benih Ikan Laut berupa Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan (Karung Plastik) 800 buah, terlaksananya kegiatan penyediaan pengisian tabung gas oksigen sebanyak 20 tabung dan terlaksananya kegiatan penyediaan sewa sarana mobilitas air 10 kali.
- 24) Peningkatan Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN) berupa Bertambahnya edukasi terhadap manfaat ikan bagi siswa di 2 SD DKI Jakarta yaitu : - Tanggal 18 Mei 2017 di SDN 01, 03 dan 05 Pasar Baru sebanyak 347 anak; - Tanggal 24 Agustus 2017 di SDN Pademangan Barat 03, 04, 12 dan 13 Pagi sebanyak 362 anak
- 25) Pengawasan Mutu di UPI Skala Besar dalam rangka Pra SKP dan Pra Verifikasi HACCP serta Penerapan Teknologi dan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Bagi UPI Skala Kecil di DKI Jakarta berupa Terlaksananya pembinaan Pra SKP dan Pra Verifikasi HACCP sebanyak 364 kali bagi Perusahaan di DKI Jakarta dan pembinaan pengolah ikan di Kepulauan Seribu, sehingga dapat memenuhi syarat / ketentuan GMP dan SSOP
- 26) Pelatihan Olahan Pangan Ikan Tingkat Kota/Kabupaten :
- a) Jakarta Pusat berupa meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam hal cara pengolahan ikan yang baik dan berkualitas di 8 Kecamatan (berupa siomay, tekwan, abon, dan saos rumput laut) sebanyak 160 orang, per Kecamatan 20 orang.
 - b) Jakarta Utara berupa meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap olahan pangan ikan sebanyak 225 orang
 - c) Jakarta Barat berupa pengadaan peralatan dan bahan praktek pembuatan olahan ikan berupa : Blender 8 Buah, Panci dua susun 8 buah, Apron 160 buah, Kompor Gas 8 set, Penggorengan 8 buah, bawang putih 8 kg, kakap putih 64 kg, tenggiri papan 64 kg, tepung tapioka 64 kg yang telah dipergunakan untuk pelatihan pengolahan ikan kepada 160 orang kader PKK Kelurahan

- d) Jakarta Selatan berupa Pelatihan dan pemberian sarana dan prasarana kepada 200 orang pengolah ikan yang berasal dari 10 Kecamatan dengan rincian 200 apron, 200 panci susun, 200 blender yang dilaksanakan di 6 RPTRA dan 2 kelurahan
 - e) Jakarta Timur berupa terlaksananya kegiatan pelatihan olahan dengan bahan baku ikan bagi 125 PKK dari 8 Kecamatan di Wilayah Kota Adm Jaktim sesuai dengan hasil Musrenbang Tk Kota
- 27) Peningkatan Gemar Makan Ikan Tingkat Kota/Kabupaten :
- a) Jakarta Pusat berupa meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang gizi hasil olahan ikan sebanyak 660 anak SD di 6 SD.
 - b) Jakarta Utara berupa meningkatnya konsumsi makan ikan pada anak sekolah dasar di SD 02 Marunda sebanyak 400 siswa
 - c) Jakarta Barat berupa pengadaan : Goodiebag 620 bks, Bakso Ikan 620 Bks, Kaki Naga 620 Bks, Nugget Ikan 620 Bks yang telah di distribusikan kepada :124 orang masyarakat umum, 240 orang siswa SDN Tegal Alur 09 pagi dan 256 orang siswa SDN Tegal Alur 08 pagi
 - d) Jakarta Selatan berupa sosialisasi tentang manfaat ikan 600 siswa yang terdiri dari SDN 017 Grogol Selatan dan MI Al-Karimiyah di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
 - e) Jakarta Timur berupa sosialisasi tentang manfaat ikan bagi anak usia sekolah dasar sebanyak 500 orang yang terdiri dari : 250 orang SDN 05 Munjul dan 250 orang Ponpes Ulul Ilmi
 - f) Kep. Seribu berupa sosialisasi gemar makan ikan Lokasi Pulau Pramuka dan Pulau Kelapa peserta 620 orang
- 28) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Lintas Sektoral di Kota Adm. Jakarta Timur berupa Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan berupa 6000 bibit lele,3000 bibit gurame dan 6000 bibit nila, 24 Pompa Air, 24 Unit Aerator, Pelet ikan 1300 Kg serta konsumsi kegiatan sebanyak 120 Box yang

ditujukan untuk RPTRA , Rusunawa dan , pameran (flona dan Lebaran Betawi) dan pemberian DO bibit pertanian ke masyarakat = 1.520 bibit pohon produktif, toga (polybag) sebanyak 11.903 buah, bibit kelor = 337 buah, bibit cabe = 1.443 buah,

29) Peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan berupa terbangunnya tiang para-para sebanyak 713 buah di Rt. 01 dan 02 Rw. 03 Pulau Sebira Kel. Pulau Harapan

30) Pengendalian Mutu Hasil Perikanan berupa Belanja alat kebersihan dan pembersih, alat laboratorium, perkakas kerja, alat kesehatan pakai habis, bahan laboratorium dan bahan percontohan/sample

32. Urusan Perdagangan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp10.425.648.668,00 dengan total penyerapan sebesar Rp8.918.380.577,00 atau 85,54%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

a) Keikutsertaan Pameran Dalam Kota

2) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

a) Pengembangan Daya Saing Produk UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2017

3) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

a) Pengawasan Barang Beredar di Pasar

b) Pengawasan UKM dan PKL

c) Intensifikasi Perlindungan Bahan Berbahaya Produk Makanan

4) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

a) Pengawasan Kemetrologian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

5) Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

- a) Pengadaan Alat Penunjang Kemetrolgian
- b) Pengadaan Alat Uji Kemetrolgian
- c) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan pembentukan Pasar Tertib Ukur.
- d) Pemeliharaan Alat Kemetrolgian

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perdagangan, antara lain :

- 1) Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Ekspor yang diterbitkan selama tahun 2017 sebanyak 306.517 SKA meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 261.393 SKA
- 2) Jumlah pelaku pelaku usaha yang menerapkan SNI di tahun 2017 sebanyak 123 pelaku usaha
- 3) Jumlah masyarakat yang memahami kemetrolgian di tahun 2017 sebanyak 74.793 orang pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 102.302 orang pada tahun 2016
- 4) Keikutsertaan Pameran Dalam Kota sebagai berikut Pameran Inacraft (4 UKM), Pekan Raya Jakarta (4 UKM) dan Gelar Produk Khas Daerah (4 UKM)
- 5) Pengembangan Daya Saing Produk UKM Pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 yang diikuti oleh 10 UKM
- 6) Pengawasan UKM dan PKL kepada 1500 PKL pada Pasar dan Loksem yang tersebar di 5 (lima) wilayah
- 7) Pengawasan Barang Beredar di Pasar terhadap 5 (lima) jenis produk komoditi makanan
- 8) Intensifikasi Perlindungan Bahan Berbahaya Produk Makanan yang berupa pembelian 4 (empat) jenis alat test kit untuk pengujian bahan berbahaya pada makanan.
- 9) Pengawasan Produk SNI Wajib berupa pengujian laboratorium kepada 1 (satu) jenis barang yang masuk kategori SNI Wajib
- 10) Pengawasan Kemetrolgian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) terhadap 10 (sepuluh) produk dari 2 (dua) perusahaan
- 11) Pengadaan Alat Penunjang Kemetrolgian sebanyak 6 item

- 12) Pengadaan Alat Uji Kemetrollogian sebanyak 2 unit
- 13) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan pembentukan Pasar Tertib Ukur di 120 pasar.
- 14) Pemeliharaan Alat Kemetrollogian sebanyak 8 instalasi

33. Urusan Perindustrian

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi

Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp102.387.832.523,00 dengan total penyerapan sebesar Rp94.320.386.985,00 atau 92,12%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

- a) Pengadaan alat dan peningkatan kompetensi bagi pengawas industri di DKI Jakarta

2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

- a) Sertifikasi Halal dan Pendaftaran HKI bagi IKM
- b) Pengembangan sentra IKM
- c) pengawasan penerapan Bahan Tambah Pangan (BTP) pada industri makanan dan minuman, manajemen halal dan SNI wajib di DKI Jakarta
- d) Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- e) Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Penghuni Rusun

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

- a) Pengadaan Alat Laboratorium dan Penunjangnya

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perindustrian, antara lain :

- 1) Dihasilkannya pembinaan terhadap 50 industri perbengkelan yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 25 industri perbengkelan pada tahun 2016.

- 2) Jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar sebanyak 228 unit pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 256 unit pada tahun 2016
- 3) Dihasilkannya pembinaan dan pemberdayaan pada Lokasi Rusun Pinus Elok, Rusun Cipinang Besar Selatan, daerah Johar Baru, Rusun Karang Anyar
- 4) Meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar sebanyak 6.347 produk pada tahun 2017, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 6.090 produk pada tahun 2016.
- 5) Sertifikasi Halal dan Pendaftaran HKI bagi 450 IKM
- 6) Pengembangan sentra IKM untuk 350 IKM dalam bentuk pengembangan desain kemasan, pemasaran online, desain fashion dan pengembangan industri berbahan dasar kayu



BAB III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp62.517.744.026.535,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp64.823.887.369.820,00 atau 103,69%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 melebihi target sebesar Rp2.306.143.343.285,00 atau 3,69%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp53.784.706.312.513,00,

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp11.039.181.057.307,00 atau 20,52 %

3.1.2 Belanja Daerah Dan Transfer

Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp61.821.923.000.480,00. Realisasi Belanja Daerah Dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp51.066.081.379.887,00 atau 82,60%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.755.841.620.593,00 atau 17,40 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat Rp47.128.810.245.854,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2017 naik sebesar Rp3.937.271.134.033,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Dan Transfer Tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengalami surplus. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp64.823.887.369.820,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp51.066.081.379.887,00 sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2017 mengalami surplus sebesar Rp13.757.805.989.933,00.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp7.706.289.336.723,00 dan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp1.003.985.193.194,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.711.817.362.299,00 atau 93,62%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.303.641.224.699,00 atau 93,02% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.001.652.362.778,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2017 sebesar Rp79.391.502.822,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2017 sebesar Rp9.984.453.464.820,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.207.434.910.162,00 atau 92,22%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang pada anggaran tahun 2017 tercatat Rp17.198.897.958,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp16.814.811.715,00 atau 97,77%.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan yang melebihi target Rp 2.306.143.343.285,00 di Tahun Anggaran 2017
2. Sisa anggaran belanja dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 Rp 10.755.841.620.593,00
3. Pembiayaan tidak mencapai target Tahun Anggaran 2017 Rp 103.977.163.655,00

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp13.165.982.127.533,00.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam tabel 3.1.

TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017 (Audited)	Δ%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	62.517.744.026.535,00	64.823.887.369.820,00	103,69	53.784.706.312.513,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	41.687.387.826.535,00	43.901.488.807.743,00	105,31	36.888.017.587.716,00
1.2	Pendapatan Transfer	18.696.340.600.000,00	18.969.291.389.929,00	101,46	15.271.661.452.714,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.134.015.600.000,00	1.953.107.172.148,00	91,52	1.625.027.272.083,00
2	BELANJA & TRANSFER	61.821.923.000.480,00	51.066.081.379.887,00	82,60	47.128.810.245.854,00
2.1	Belanja Operasi	46.006.855.071.777,00	39.660.198.435.607,00	86,20	37.952.281.887.604,00
2.2	Belanja Modal	15.410.230.846.929,00	11.045.723.233.626,00	71,67	8.965.470.014.533,00
2.3	Belanja Tak Terduga	40.114.311.774,00	16.038.572.534,00	39,98	744.309.687,00
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	364.722.770.000,00	344.121.138.120,00	94,35	210.314.034.030,00
Surplus/Defisit		695.821.026.055,00	13.757.805.989.933,00		6.655.896.066.659,00
3	PEMBIAYAAN	(695.821.026.055,00)	(591.823.862.400,00)		1.050.393.270.064,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	9.305.831.336.723,00	8.711.817.362.299,00	93,62	5.607.751.958.338,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.001.652.362.778,00	9.303.641.224.699,00	93,02	4.557.358.688.274,00
4	SILPA		13.165.982.127.533,00		7.706.289.336.723,00



BAB IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 720 SKPD/UKPD. Selanjutnya, sejumlah 720 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada

tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.2 Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat

diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat :

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi **seluruh kriteria** sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi **seluruh kriteria huruf a, b dan c** sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komunikasi		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur,

- bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

- 1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 - a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
- b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 - (1) Menilai kualitas piutang;
 - (2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan

- e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- (1) Kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar;
 - (3) kualitas diragukan; dan
 - (4) kualitas macet.
- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.

i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
c	Diragukan	50 %	50 %		50 %
d	Macet	100 %	100 %		100 %

k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian per jenis saldonya menurut
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.

2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergulir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar :

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa :

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (equity method)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 - 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan

- hewan/ternak dan tumbuhan
- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Uang Jaminan/Retensi;
- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud

tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah :
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah

berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

I. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai. Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Fasos

Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan

(KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang

kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan asset dari penyerahan

kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.

- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

- 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan :

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
- 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2017 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).



BAB V

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp62.517.744.026.535,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 Rp64.823.887.369.820,00 atau 103,69% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp43.901.488.807.743,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp18.969.291.389.929,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.953.107.172.148,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2016
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	41.687.387.826.535	43.901.488.807.743	105,31	36.888.017.587.716
2	Pendapatan Transfer	18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46	15.271.661.452.714
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.134.015.600.000	1.953.107.172.148	91,52	1.625.027.272.083
Jumlah		62.517.744.026.535	64.823.887.369.820	103,69	53.784.706.312.513

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp36.500.782.226.176,00 atau 103,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.359.500.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 mencapai target sebesar Rp1.141.282.266.176,00 atau 3,22%. Realisasi tersebut

mengalami peningkatan sebesar Rp4.887.584.631.514,00 atau 15,46% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp31.613.197.634.662,00.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2016
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.750.000.000.000	8.005.898.498.574	103,30	7.143.530.355.999
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.000.000.000.000	5.027.240.287.850	100,54	5.003.996.134.800
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.150.000.000.000	1.153.231.799.802	100,28	1.094.901.392.986
4	Pajak Air Tanah	100.000.000.000	96.679.543.773	96,68	112.417.511.698
5	Pajak Hotel	1.550.000.000.000	1.559.516.918.042	100,61	1.499.798.259.793
6	Pajak Restoran	2.700.000.000.000	2.752.068.115.536	101,93	2.453.440.079.189
7	Pajak Hiburan	800.000.000.000	755.379.514.979	94,42	769.535.965.131
8	Pajak Reklame	900.000.000.000	964.653.743.479	107,18	899.975.503.275
9	Pajak Penerangan Jalan	750.000.000.000	754.469.006.056	100,60	714.835.029.419
10	Pajak Parkir	500.000.000.000	484.833.460.923	96,97	465.990.849.020
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.579.500.000.000	6.757.424.793.475	121,11	3.913.363.242.875
12	Pajak Rokok	580.000.000.000	582.734.593.614	100,47	531.269.133.932
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.000.000.000.000	7.606.651.990.073	95,08	7.010.144.176.545
	JUMLAH	35.539.500.000.000	36.500.782.266.176	103,23	31.613.197.634.662

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua

kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 8.005.898.498.574,00 atau 103,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.750.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp862.368.142.575,00 atau 12,07% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.143.530.355.999,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2017 antara lain:

- a) Terdapat modus penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan WP dengan melakukan pengajuan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pribadi menjadi badan usaha supaya tidak dikenakan tarif progresif PKB

- b) Tingginya potensi pengajuan restitusi dan kompensasi terkait perubahan status angkutan berbasis on-line dari orang pribadi menjadi badan
- c) Banyaknya pemberitahuan BDU tidak sampai karena WP tidak ditemukan karena tingkat akurasi database PKB masih belum optimal
- d) Kendaraan yang sudah diblokir ternyata pada saat cek progresif masih muncul sehingga dikenakan Pajak Progresif.
- e) Pelayanan pembayaran PKB via ATM masih belum sesuai harapan
- f) Sistem e-Samsat masih terkendala integrasi sistem dengan bank DKI yang belum optimal, prosedurnya Hanya menggunakan ATM Bank DKI & Mobile Banking Bank DKI dan Switcher berada di Bank DKI sesuai dengan Pergub 204 / 2014
- g) Operasional SAMLING di UP PKB dan BBN KB tergantung Instansi lain / POLDA Metro Jaya
- h) Pembayaran PKB di muka / digabung dengan pembayaran 1 Debitor ke Perusahaan Pembiayaan kendaraan bermotor (Leasing) perlu mempertimbangkan :
 - Tahun pajak / masa pajak
 - NJKB hanya berlaku selama 1 tahun.
 - Penguasaan sudah beralih ke Perusahaan Pembiayaan
 - Pengaruhnya terhadap jumlah penjualan KBM

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada Tahun Anggaran 2017 antara lain:

- a) Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pemungutan PKB khususnya masalah tarif progresif (Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor);

- b) Bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dan OJK terkait dengan pengembangan mekanisme pemungutan PKB atas kendaraan bermotor leasing yang lebih efektif
- c) Berkoordinasi dengan beberapa bank terkait dengan penambahan kanal pembayaran PKB menggunakan e-samsat
- d) Menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai implementasi pemungutan PKB berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- e) Pemutakhiran Data Kendaraan Bermotor (KBm) Atas Kendaraan Baru, Bekas dan Perpanjangan Melalui Sistem;
- f) Pendataan atas KBm yang Belum Daftar Ulang dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera mendaftarkan KBmnya;
- g) Pendataan atas kendaraan yang memiliki potensi seperti Kendaraan Alat Berat khususnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- h) Pencairan Tunggakan PKB yang belum daftar ulang (BDU) melibatkan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD).
- i) *Sunset Policy Programme*, penghapusan sanksi administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- j) Menyusun dan mengembangkan system integrasi perijinan usaha dalam bentuk tax clearance/ keterkaitan fiskal secara menyeluruh kepada wajib pajak
- k) Razia Bersama atas KBm BDU bekerja sama dengan DITLANTAS Polda Metro Jaya

- l) Kegiatan Penagihan Door-to-door atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha
- m) Menyusun dan mengembangkan system pemungutan pajak parkir progresif berdasarkan data BDU Kendaraan Bermotor dengan parameter sebagai berikut :
- *Early warning* dalam sistem perpajakan
 - Penempelan sticker terhadap KBm BDU
 - Pengenaan tarif layanan parkir sebesar 5x tarif parkir tertinggi
- n) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain:
- Drive Thru di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,
 - Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk 5 (lima) wilayah Kota Administrasi, Gerai Samsat sebanyak 4 (empat) yang berlokasi di Mal PGC, Mal Taman Palem, Mal Artha Gading, dan Mal Taman Mini Square.

DAFTAR BDU KENDARAAN BERMOTOR PERIODE 2013 S.D. 2017													
NO	JENIS	BDU THN 2013		BDU THN 2014		BDU THN 2015		BDU THN 2016		BDU THN 2017		JUMLAH	
01	SEDAN DAN SEJENISNYA	9.613	70.797.828.600	10.837	69.772.365.900	14.254	75.922.610.700	19.400	77.817.790.400	30.045	93.757.748.900	84.149	388.068.344.500
02	JEEP SEGALA MERK	2.328	31.973.007.000	2.914	35.201.958.700	4.202	39.395.385.500	7.138	49.636.202.500	16.169	84.875.745.800	32.751	241.082.239.500
03	MINI BUS, MICRO BUS	12.821	109.161.105.300	17.936	127.675.915.400	29.568	165.679.242.700	57.020	224.344.744.500	140.715	375.129.695.200	258.060	1.001.990.703.100
04	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.377	30.958.060.300	6.388	29.497.412.400	7.659	27.412.476.100	9.855	21.632.215.800	15.947	22.242.829.500	45.226	131.742.984.100
05	BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.653	36.283.418.400	3.044	30.541.294.100	3.308	22.118.308.800	5.034	20.208.937.500	10.311	26.418.921.500	24.350	135.570.880.300
06	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.741	21.369.422.800	2.129	20.406.991.300	2.409	18.709.845.300	3.024	13.718.643.400	4.946	15.908.452.400	14.249	90.113.355.200
07	OTOLET/OPELET MICROLET	165	187.740.300	186	143.086.900	273	149.044.400	786	281.597.700	1.790	589.779.800	3.200	1.351.249.100
08	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	280	97.828.800	929	98.377.800	1.995	63.956.300	2.373	131.685.100	1.913	226.370.600	7.490	618.218.600
09	SEPEDA MOTOR	319.625	214.052.825.000	358.403	194.560.368.200	401.504	160.149.897.800	523.426	147.107.064.800	796.720	141.412.114.000	2.389.678	857.282.269.800
10	ALAT-ALAT BERAT	2.141	19.803.308.600	2.637	17.729.754.200	3.018	16.389.087.300	3.523	11.475.788.100	6.108	12.571.140.500	17.427	77.969.078.700
11	TOTAL	356.744	534.684.545.100	405.403	525.627.524.900	468.190	525.989.854.900	631.579	566.354.669.800	1.024.664	773.132.798.200	2.886.580	2.925.789.392.900

KET: KONDISI DATA 1 JANUARI 2018

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp5.027.240.287.850,00 atau 100,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23.244.153.050,00 atau 0,46% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.003.996.134.800,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017 antara lain:

- a) Terdapat peningkatan mutasi kendaraan bermotor yang keluar dari wilayah yuridiksi DKI Jakarta sehingga secara long term dapat mempengaruhi laju penerimaan PKB dan BBNKB
- b) Masih adanya pemilik KBm yang meminjam KTP pemilik lama.
- c) Adanya mutasi kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan oleh WP.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- a) Menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor sebagai implementasi pemungutan PKB berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- b) Pendataan Data KBm Atas Kendaraan Baru dan Mutasi KBm antar daerah;
- c) Peningkatan pelayanan BBN-KB melalui percepatan pelayanan di kantor Samsat dan kendaraan Samsat Keliling maupun Gerai Samsat dan pelayanan PKB di UPPD Kecamatan;
- d) Penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.153.231.799.802,00 atau 100,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp58.330.406.816,00 atau 5,33% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.094.901.392.986,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017 antara lain:

- a) Mekanisme pemungutan PBBKB yang hanya satu kali dikenakan terhadap bahan bakar, meskipun terhadap bahan bakar terjadi lebih dari satu kali transaksi (Perda 10 Tahun 2010).

- b) Kemampuan ekonomi masyarakat dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang mempengaruhi penurunan transaksi bahan bakar.
- c) Beralihnya moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke jasa transportasi *online*.
- d) Pemungutan PBB-KB yang didasarkan pada asas pemanfaatan dan bukan berdasarkan lokasi transaksi penjualan atau titik serah.
- e) Harga bahan bakar berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2017 antara lain:

- a) Melakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait serta mengundang seluruh perusahaan penyalur bahan bakar yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak;
- b) Menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan penyetoran PBB KB dan pelaporan SPTPD tepat waktu setiap bulannya, sekaligus memberikan pembinaan dan arahan bagi penyalur bahan bakar tentang tata cara pelaksanaan pemungutan PBB KB;
- c) Melakukan koordinasi dengan BPH Migas terkait dengan permohonan data alokasi bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta;
- d) Menginventarisasi dan meneliti perusahaan penyedia bahan bakar yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) dari Kementerian ESDM RI untuk diterbitkan NPWPD bagi perusahaan baru yang akan melakukan penyaluran bahan bakar di Provinsi DKI Jakarta.

4). Pajak Pemanfaatan Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam

lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan
- f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp96.679.543.773,00 atau 96,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.737.967.925,00 atau 14,00% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp112.417.511.698,00.

Adapun faktor penyebab belum tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2017 dan penurunan realisasi penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan saja jika air PAM mati;
- b) Wajib Pajak membatasi penggunaan air tanah karena buruknya kualitas air tanah terutama di daerah dekat pesisir / pantai;
- c) Banyak meteran yang rusak dan terlambat mendapat penggantian dari PU Dinas Tata Air;
- d) Pengadaan meteran tergantung kepada PU Dinas Tata Air;
- e) Sulit mendata objek pajak.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Pendataan sumur air tanah dan dewatering serta menganalisa penggunaan debit air bekerjasama dengan Dinas PU Tata Air dan PT. AETRA;
- b) Melakukan penagihan pasif dan penagihan melalui PPNS;
- c) Melakukan pendataan *dewatering*.

5). Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,

rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.559.516.918.042,00 atau 100,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.550.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp59.718.658.249,00 atau 3,98% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.499.798.259.793,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2017 belum optimal, dikarenakan:

- a) Pesatnya pertumbuhan hotel baru di daerah penyangga (Bogor, Bekasi, Tangerang);
- b) Kurang optimalnya penerimaan Pajak Hotel dari Rumah Kos;
- c) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;

- d) Bertambahnya hotel baru tidak berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat hunian;
- e) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri;
- f) Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan pajak dan angsuran pajak;
- g) Masih adanya wajib pajak tidak patuh.
Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target diantaranya:
 - a) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal pajak berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
 - b) Penagihan pasif;
 - c) Penyampaian surat himbauan setoran masa dan Surat himbauan pembetulan SPTPD;
 - d) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
 - e) Memberikan stimulus kepada Wajib Pajak dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
 - f) Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
 - g) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui internet/e-banking);
 - h) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
 - i) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD/UKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
 - j) Penempelan stiker penunggak pajak;
 - k) Penagihan pajak oleh PPNS;
 - l) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

6). Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.752.068.115.536,00 atau 101,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.700.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp298.628.036.347,00 atau 12,17% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.453.440.079.189,00

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2017 belum optimal, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Turunnya daya beli masyarakat;
- b) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;
- c) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri;
- d) Masih adanya wajib pajak tidak patuh;
- e) Adanya objek pajak restoran yang menghentikan kegiatan usahanya (tutup/non aktif) baik wajib pajak group maupun non group
- f) Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal

- g) Masih adanya beberapa piutang pajak hiburan tahun 2017 yang belum tertagih
- h) Belum efektifnya pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- i) Pendataan potensi pertumbuhan objek pajak baru yang belum optimal
- j) Berkembangnya kawasan penyangga ibu kota dalam hal pertumbuhan Mall dan Restoran
- k) Pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak.
Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:
 - a) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi;
 - b) Penagihan pasif;
 - c) Melakukan pendataan objek pajak baru melalui fiscal cadaster
 - d) Melakukan analisa potensi dari masing-masing objek pajak dan memberikan imbauan untuk melakukan setoran perbaikan
 - e) Melakukan peningkatan penerimaan melalui transaksi online dan pembayaran non tunai
 - f) Membentuk Tim Penelaah Penjamin Kualitas Pemeriksaan Wajib Pajak
 - g) Melakukan penagihan piutang pajak daerah bersama Tim OPD KPK-RI
 - h) Melakukan upaya penagihan mulai dari teguran, pemasangan plank/stiker sampai dengan penagihan aktif (Surat Paksa)
 - i) Penyampaian surat himbauan pembedulan SPTPD;
 - j) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
 - k) Memberikan stimulus kepada Wajib Pajak dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;

- l) Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
- m) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail dan e-banking;
- n) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- o) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
- p) Penempelan stiker penunggak pajak;
- q) Penagihan menggunakan PPNS;
- r) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

7). Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan boling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp755.379.514.979,00 atau 94,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.156.450.152,00 atau 1,84% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp769.535.965.131,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Hiburan pada Semester I Tahun Anggaran 2017 belum optimal, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Adanya beberapa objek pajak hiburan yang menghentikan kegiatan usahanya (tutup) ± 77 objek yang tutup;
- b) Adanya objek pajak hiburan yang ditutup berkaitan dengan peredaran narkotika (Diamond Diskotik & MG Diskotik);
- c) Adanya objek pajak hiburan yang tidak diperpanjang perijinannya sehubungan dengan sosiologis masyarakat (Alexis);
- d) Mulai beralihnya masyarakat dari hiburan konvensional (bioskop, video game) menjadi hiburan *mobile*;
- e) Menyebarnya pusat hiburan ke daerah penyangga ibukota;
- f) Tingkat kepatuhan dan kewajaran pembayaran dari wajib pajak yang belum optimal;
- g) Turunnya daya beli masyarakat;
- h) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;
- i) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri;

- j) Masih adanya wajib pajak tidak patuh;
- k) Pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi;
- b) Penagihan pasif;
- c) Penyampaian surat himbauan setoran masa;
- d) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- e) Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- f) Memberikan stimulus kepada Wajib Pajak dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
- g) Pengawasan melalui *online system* (CMS BRI dan e-POS);
- h) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail / e-banking;
- i) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- j) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
- k) Penempelan stiker penunggak pajak;
- l) Penagihan melalui PPNS;
- m) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP

8). Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c) Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan,

lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp964.653.743.479,00 atau 107,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp64.678.240.204,00 atau 7,19% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp899.975.503.275,00

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Reklame pada tahun 2017 antara lain:

- a) Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendorong reklame jenis papan atau *billboard* beralih ke jenis LED (hight cost)
- b) Penurunan belanja iklan disebabkan perlambatan ekonomi.
- c) Penurunan potensi karena adanya media luar ruang yang terkena imbas proyek pengembangan sarana transportasi masal (MRT).
- d) Pemberlakuan Pergub Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.
- e) Adanya penggolongan reklame produk dan non produk.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Melakukan pemeriksaan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru.
- b) Penyesuaian klarifikasi kelas jalan dan tarif jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
- c) Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR).

- d) Melakukan pencairan tunggakan dan penagihan terhadap reklame yang belum melakukan daftar ulang.
- e) Sosialisasi kepada penyelenggara reklame untuk menggunakan reklame LED .
- f) Adanya *law enforcement* berupa penagihan dan pembongkaran papan reklame yang menunggak pajaknya.

9). Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan

listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp754.469.006.056,00 atau 100,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp39.633.976.637,00 atau 5,54% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp714.835.029.419,00.

Dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum optimal, dikarenakan beberapa hal, di antaranya:

- a) Jenis Pajak ini secara langsung terkait dengan Kebijakan Pemerintah Pusat khususnya dengan tarif TDL.
- b) Tergantung adanya pemakaian listrik oleh konsumen listrik.
- c) Tergantung kepada jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan PT PLN Persero Disjaya dan Tangerang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d) Sulitnya mendapatkan data terkait dengan kelengkapan penyeteroran Pajak Penerangan Jalan (data pelanggan, penggunaan listrik (KWH), jumlah pembayaran PTL) dari Wajib Pajak;
- e) Sampai dengan saat ini tarif PPJ untuk Provinsi DKI Jakarta belum mengalami perubahan (kenaikan) sebagaimana tarif

PPJ untuk daerah penyangga/provinsi lainnya (Banten, Bandung, dll);

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Rapat koordinasi dengan PLN dan instansi terkait.
- b) Melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang melalui rapat-rapat koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak dengan PT PLN dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- c) Pemantauan pembayaran Pajak Penerangan Jalan setiap bulan pada BPKD dan PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang.

10). Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang

diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp484.833.460.923,00 atau 96,97% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.842.611.903,00 atau 4,04% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp465.990.849.020,00

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Parkir belum optimal dikarenakan faktor sebagai berikut :

- a) Adanya perubahan dasar pengenaan pajak, dimana tarif parkir sudah termasuk pajak dan asuransi (sebelumnya *excluded tax* menjadi *included tax*);
- b) Masih adanya wajib pajak tidak patuh;
- c) Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak.
- d) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri
- e) proyek pembangunan infrastruktur pemerintah di lokasi tertentu mempengaruhi okupansi lahan parkir

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi;
- b) Penagihan pasif;
- c) Penyampaian surat himbauan setoran masa;
- d) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
- e) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan WP;

- f) Memberikan stimulus kepada WP dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
- g) Pengawasan pajak melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
- h) Perbaiki pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail dan e-banking);
- i) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
- j) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
- k) Penempelan stiker penunggak pajak;
- l) Penagihan menggunakan PPNS;
- m) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

11). Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola

rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp6.757.424.793.475,00 atau 121,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.579.500.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.844.061.550.600,00 atau 72,68% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.913.363.242.875,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2017 antara lain:

- a) Pemberlakuan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB terhadap transaksi dengan NJOP sampai dengan 2 milyar.
- b) Belum adanya perubahan Peraturan Daerah tentang pengenaan BPHTB terhadap PPJB.
- c) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan.
- d) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun.
- e) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian property dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

- a) Percepatan proses validasi BPHTB dengan menerapkan *one day service*;
- b) PKS dengan BPN terkait *Tax Clearance* validasi BPHTB
- c) Koordinasi dan Supervisi dengan Tim OPD KPK - RI

- d) Penelitian dan perhitungan serta verifikasi atas bukti pembayaran BPHTB;
- e) Sosialisasi BPHTB kepada masyarakat.

12). Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp582.734.593.614,00 atau 100,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp580.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp51.465.459.682,00 atau 9,69% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2016 sebesar Rp531.269.133.932,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan Pajak Rokok sampai dengan belum optimal, karena Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang terkait langsung dengan kebijakan Pemerintah Pusat berupa cukai rokok yang mekanisme pemungutannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah berdasarkan komposisi jumlah penduduk provinsi serta adanya pembatasan merokok di tempat tertentu dan adanya larangan iklan/reklame rokok dan produk tembakau.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan pajak rokok adalah dengan melakukan koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk memperoleh data wajib pajak dan optimalisasi pembayarannya.

13). Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp7.606.651.990.073,00 atau 95,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp596.507.813.528,00 atau 8,51% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.010.144.176.545,00.

Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan PBB-P2 sampai dengan TA 2017 belum optimal, dikarenakan:

- a) Penghapusan PBB-P2 dengan NJOP s.d. 1 milyar
- b) Penurunan ketetapan dan penyampaian SPPT PBB, yang disebabkan oleh :
 - Pemecahan NOP / pemecahan bangunan strata tittle (Apartemen / Rusun);
 - Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan pajak dan angsuran pajak Pembedulan SPPT;
 - Pembatalan SPPT (telah menjadi fasos/fasum).
- c) Masih adanya masyarakat yang belum mematuhi pembayaran PBB-P2;
- d) Masih adanya basis data objek pajak PBB-P2 yang bermasalah dalam pemungutannya, disebabkan oleh:
 - Tanah sengketa;
 - Penetapan ganda (*double object*);
 - SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan.
- e) Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2017 antara lain:

- a) Penghapusan sanksi administrasi sebesar 50% untuk tunggakan s.d Tahun 2009 dan 25% untuk tunggakan Tahun 2010 – 2012;
- b) Pelaksanaan pelayanan malam hari dan sabtu minggu;
- c) Pembukaan gerai pembayaran PBB-P2 di mal;
- d) Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola;
- e) Inventarisasi tanah dan bangunan terhutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya melalui Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- f) Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak;
- g) Pendataan objek pajak baru;
- h) Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran;
- i) Cleansing data;
- j) Penilaian masal dan individual;
- k) Penagihan pasif offensif dengan Tim OPD KPK – RI.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 semula ditargetkan Rp677.885.370.000,00 setelah perubahan target tersebut naik sebesar Rp2.266.930.000,00 atau 0,33% menjadi sebesar Rp680.152.300.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp624.137.343.759,00 atau 91,76%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp56.014.956.241,00 atau 8,24%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp675.475.066.072,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp51.337.722.313,00 atau 7,60%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tergambar pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	111.639.400.000	120.603.321.070	108,03	86.539.552.416
II	Retribusi Jasa Usaha	158.927.900.000	162.998.706.234	102,56	218.742.129.859
III	Retribusi Perizinan Tertentu	409.585.000.000	340.535.316.455	83,14	370.193.383.797
Jumlah		680.152.300.000	624.137.343.759	91,76	675.475.066.072

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017 semula ditetapkan sebesar Rp103.793.400.000,00 naik menjadi sebesar Rp111.639.400.000,00 atau 7,56% pada perubahan anggaran Tahun 2017. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp120.603.321.070,00 atau 108,03%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp8.963.921.070,00 atau 8,03%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat Rp86.539.552.416,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2017 naik sebesar Rp34.063.768.654,00 atau 39,36%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017 pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	49.792.400.000	39.219.802.900	78,77	38.290.058.150
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	800.000.000	484.896.342	60,61	687.108.898
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.500.000.000	13.850.573.500	184,67	4.889.186.650

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	157.000.000	150.000.000	95,54	106.635.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.465.000.000	1.059.131.001	72,30	856.340.998
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	28.200.000.000	45.976.074.642	163,04	23.107.054.103
7	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	16.625.000.000	12.226.707.733	73,54	12.713.984.297
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	168.506.952	-	718.610
9	Retribusi Pelayanan Pasar	7.100.000.000	7.467.628.000	105,18	5.888.465.710
Jumlah		111.639.400.000	120.603.321.070	108,03	86.539.552.416

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp49.792.400.000,00. Realisasinya mencapai Rp39.219.802.900,00 atau 78,77% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp10.572.597.100,00 atau 21,23%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp38.290.058.150,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp929.744.750,00 atau 2,43%.

Jika dilihat dari target Pendapatan dengan penerimaan Tahun Anggaran 2017, tidak mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya :

- 1) Masih banyaknya kendaraan Taksi Online (Grab Car, Go Car dan Uber), (Bus besar, sedang dan kecil), Bus gandeng/tempel, mobil barang, Kاجen IV/roda tiga dan mobil penumpang umum yang belum melakukan Uji Berkala dikarenakan para pemilik/perusahaan dan pengemudi belum sadar akan pentingnya melakukan Uji Berkala demi keselamatan di jalan.
- 2) Kurangnya kepedulian para pengemudi dengan kondisi kendaraan yang memang sudah tidak layak jalan.
- 3) Kurangnya pengawasan di jalan dari petugas untuk menindak bagi kendaraan yang memang sudah tidak memenuhi standarisasi, sehingga para pengemudi masih merasa nyaman di jalan.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, cepat dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait.
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum.

- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem Drive Thru.
- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp484.896.342,00 atau 60,61% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp315.103.658,00 atau 39,39%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp687.108.898,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp202.212.556,00 atau 29,43%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan

terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai Rp13.850.573.500,00 atau 184,67% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target sebesar Rp6.350.573.500,00 atau 84,67%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.889.186.650,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp8.961.386.850,00 atau 183,29%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi.
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran.
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp157.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai Rp150.000.000,00 atau 95,54% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak mencapai target sebesar Rp7.000.000,00 atau 4,46%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp106.635.000,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp43.365.000,00 atau 40,67%.

Realisasi tersebut diantaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp.1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp1.465.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.059.131.001,00 atau 72,30% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp405.868.999,00 atau 27,70%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp856.340.998,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp202.790.003,00 atau 23,68%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain, permohonan rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp28.200.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp45.976.074.642,00 atau 163,04% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp17.776.074.642,00 atau 63,04%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari industri dan pengangkutan sampah pedagang kaki lima/usaha mikro, selain itu bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium, dan penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp23.107.054.103,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp22.869.020.539,00 atau 98,97%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu;
- 4) Penggunaan aplikasi e-retribusi dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi; dan
- 5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp16.625.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp12.226.707.733,00 atau 73,54% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp4.398.292.267,00 atau 26,46%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.713.984.297,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp487.276.564,00 atau 3,83%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di bidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang sebagian besar diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis di Rumah Sakit Umum Kecamatan yang baru dibentuk.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 tidak targetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp168.506.952,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp718.610,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp167.788.342,00 atau 23.349,01%.

i. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp7.100.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 mencapai Rp7.467.628.000,00 atau 105,18% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar melebihi target sebesar Rp367.628.000,00 atau 5,18%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.888.465.710,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp1.579.162.290,00 atau 26,82%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp158.927.900.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp162.998.706.234,00 atau 102,56%, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melebihi target sebesar Rp4.070.806.234,00 atau 2,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp218.742.129.859,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2017 turun sebesar Rp55.743.423.625,00 atau 25,48%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017 disajikan lebih rinci pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117.210.580.000	121.574.596.759	103,72	178.528.836.153
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.095.600.000	27.266.687.388	104,49	23.265.715.267
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	791.000.000	762.672.500	96,42	1.033.316.160
4	Retribusi Potong Hewan	1.300.000.000	1.200.428.100	92,34	950.160.021
5	Retribusi Jasa Terminal	5.125.200.000	5.752.962.487	112,25	7.788.932.558
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.505.000.000	1.224.097.000	81,34	959.088.200
7	Retribusi Penyeberangan di Air	2.000.520.000	362.900.000	18,14	1.610.439.500
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.900.000.000	4.854.362.000	99,07	4.605.642.000
	Jumlah	158.927.900.000	162.998.706.234	102,56	218.742.129.859

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya

perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp117.210.580.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp121.574.596.759,00 atau 103,72% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp4.364.016.759,00 atau 3,72%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp178.528.836.153,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp56.954.239.394,00 atau 31,90%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*, pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;

- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
- 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
- 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
- 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
- 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp26.095.600.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp27.266.687.388,00 atau 104,49% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp1.171.087.388,00 atau 4,49%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, kolam renang, gedung olah raga dan stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp23.265.715.267,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp4.000.972.121,00 atau 17,20%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti Google/ Street view serta bekerjasama dengan media komunitas pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien

dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp791.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp762.672.500,00 atau 96,42% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp28.327.500,00 atau 3,58%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.033.316.160,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp270.643.660,00 atau 26,19%.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp1.300.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp1.200.428.100,00 atau 92,34% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp99.571.900,00 atau 7,66%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp950.160.021,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp250.268.079,00 atau 26,34%.

Hambatan pencapaian retribusi ini diantaranya:

- 1) Faktor lokasi rumah potong hewan yang rendah dan rawan banjir setiap awal tahun sehingga mengganggu kegiatan rumah potong hewan;
- 2) Menurunnya penerimaan jumlah unggas dan ternak dari daerah; dan
- 3) Menurunnya daya beli masyarakat.

Adapun strategi yang dapat dilakukan agar target retribusi rumah potong hewan tercapai adalah memperlancar

distribusi pemasukan unggas dan ternak dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta.

e. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp5.125.200.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp5.752.962.487,00 atau 112,25% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp627.762.487,00 atau sebesar 12,25%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp7.788.932.558,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp2.035.970.071,00 atau 26,14%. Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang mana tarif retribusi mengalami penurunan;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;

- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket.
- 4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.
- 5) Terdapat beberapa Kios maupun Loker yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp1.505.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp1.224.097.000,00 atau 81,34% dari target yang

ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp280.903.000,00 atau 18,66%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp959.088.200,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp265.008.800,00 atau 27,63%.

Kenaikan realisasi retribusi ini disebabkan meningkatnya kuantitas kapal yang berlabuh dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dikelola, dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

g. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan.

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp2.000.520.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp362.900.000,00 atau 18,14% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.637.620.000,00 atau sebesar 81,86%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.610.439.500,00, maka penerimaan tahun 2017 turun sebesar Rp1.247.539.500,00 atau 77,47%.

Kendala Yang dihadapi oleh UP.APK Dinas Perhubungan dalam mencapai target antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak semua kapal siap untuk berlayar karena kapal dalam perawatan/ masih dalam pengurusan surat-surat kapal.
- 2) Keadaan cuaca yang buruk mengakibatkan kapal tidak dapat berlayar.

h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha.

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp4.900.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp4.854.362.000,00 atau 99,07% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp45.638.000,00 atau sebesar 0,93%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp4.605.642.000,00, maka penerimaan tahun 2017 naik sebesar Rp248.720.000,00 atau 5,40%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan

prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp409.585.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp340.535.316.455,00 atau 83,14%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp69.049.683.545,00 atau 16,86%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp370.193.383.797,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2017 turun sebesar Rp29.658.067.342,00 atau 8,01 %.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Trayek	1.750.000.000	665.574.000	38,03	766.812.000
2	Retribusi Izin Gangguan	25.835.000.000	12.947.866.648	50,12	32.276.410.694
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	320.000.000.000	260.577.585.414	81,43	287.585.722.675
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	60.000.000.000	64.584.290.393	107,64	47.824.438.428
5	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.000.000.000	1.760.000.000	88,00	1.740.000.000
	Jumlah	409.585.000.000	340.535.316.455	83,14	370.193.383.797

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2017 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp665.574.000,00 atau 38,03%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp1.084.426.000,00 atau 61,97%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp766.812.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp101.238.000,00 atau 13,20%.

b. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan.

Retribusi Izin Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp25.835.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp12.947.866.648,00 atau 50,12%, dengan demikian realisasi izin gangguan tidak mencapai target sebesar Rp12.387.133.352,00 atau 49,88%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp32.276.410.694,00, terlihat

mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar Rp19.328.544.046,00 atau 59,88%.

Realisasi atas Retribusi Izin Gangguan Mengalami Penurunan dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal tersebut mulai berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas No.16/SE/2017 Tentang Penyesuaian Izin Gangguan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang gangguan yang berlaku mulai 2 Mei 2017.

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp320.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp260.577.585.414,00 atau 81,43%, dengan

demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp59.422.414.586,00 atau 18,57%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp287.585.722.675,00, retribusi ini di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp27.008.137.261,00 atau 9,39%.

d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp64.584.290.393,00 atau 107,64%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.584.290.393,00 atau 7,64%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp47.824.438.428,00, retribusi ini di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.759.851.965,00 atau 35,04%.

e. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp1.760.000.000,00 atau 88,00%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp240.000.000,00 atau 12,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol Tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp1.740.000.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp20.000.000,00 atau 1,15%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017, ditetapkan sebesar Rp465.893.684.641,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp489.478.684.673,00 atau 105,06%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut melebihi target sebesar Rp23.585.000.032,00 atau 5,06%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp303.204.423.956,00, terlihat pendapatan di tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp186.274.260.717,00 atau 61,44%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	92.752.977.500	115.812.977.501	124,86	78.857.018.405
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	373.140.707.141	373.665.707.172	100,14	223.197.381.431
3	Badan Pengelola	0	0	0	1.150.024.120
Jumlah		465.893.684.641	489.478.684.673	105,06	303.204.423.956

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp92.752.977.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp115.812.977.501,00 atau 124,86%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2016 yang jumlahnya sebesar Rp78.857.018.405,00 maka terlihat pendapatan di tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp36.955.959.096,00 atau 46,86%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8

Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PDAM Jaya	0	22.810.000.000	-	0
2	PD Dharma Jaya	0	250.000.000	-	0
3	PD Pasar Jaya	36.386.532.924	36.386.532.925	100	33.457.930.232
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	42.038.356.242	42.038.356.242	100	31.732.962.062
5	PD PAL Jaya	14.328.088.334	14.328.088.334	100	13.666.126.111
Jumlah		92.752.977.500	115.812.977.501	124,86	78.857.018.405

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp373.140.707.141,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 Rp373.665.707.172,00 atau 100,14%, dengan demikian

penyertaan modal sudah melampaui target sebesar Rp525.000.031,00 atau 0,14%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp223.197.381.431,00, terlihat pendapatan di tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar Rp150.468.325.741,00 atau 67,41%.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2017 dapat di lihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT. Pembangunan Jaya	28.800.000.000	28.800.000.000	100,00%	24.800.000.000
2	PT. Food Station Cipinang	3.704.354.140	3.704.354.140	100,00%	3.007.195.324
3	PT. J.I.E.P	11.010.621.272	11.010.621.272	100,00%	4.613.538.245
4	PT. Delta Jakarta, Tbk	37.836.126.000	37.836.126.000	100,00%	25.224.084.000
5	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	35.711.999.938	35.711.999.969	100,00%	79.487.999.931
6	PT. Kawasan Berikat Nusantara	7.426.454.446	7.426.454.446	100,00%	3.035.587.209
7	PT Cemani Toka	759.828.160	759.828.160	100,00%	0
8	PT. Asuransi Bangun Askrida	4.572.152.980	4.572.152.980	100,00%	4.367.544.287
9	PT. Jakarta Propertindo	49.167.537.185	49.167.537.185	100,00%	7.351.856.970
10	PT. Bank DKI Jakarta	193.488.397.170	193.488.397.170	100,00%	69.522.075.465
11	PT. Jakarta Tourinsindo	0	0	-	500.000.000
12	PT. Jakarta International Expo	0	525.000.000	-	1.050.000.000
13	PT. Transportasi Jakarta	0	0	-	0
14	PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta	663.235.850	663.235.850	100,00%	237.500.000
15	PT. Mass Rapid Transit	0	0	-	0
Jumlah		373.140.707.141	373.665.707.172	100,14%	223.197.381.431

3. Pendapatan dari Badan Pengelola (BP)

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan pendapatan dari Badan pengelola yaitu BP THR Lokasari. Hal itu terkait dengan terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 247 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari, dimana pembubaran tersebut diberlakukan per tanggal 30 Juni 2017.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp5.181.841.841.894,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp6.287.090.513.134,00 atau 121,33%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD melebihi target sebesar Rp1.105.248.671.240,00 atau 21,33%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp4.296.140.463.026,00 terlihat pendapatan di tahun 2017 naik sebesar Rp1.990.950.050.108,00 atau 46,34%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada tabel 5.10

Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	298.842.054.624	193.544.953.251	64,76	14.807.187.252

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	350.000.000.000	729.232.885.826	208,35	727.979.780.548
3	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	60.010.000.000	49.252.464.697	82,07	36.337.195.866
4	Hasil Lelang Titik Reklame	-	-	-	608.045.323
5	Klaim Asuransi Aset	2.000.000.000	343.291.403	17,16	431.910.000
6	Jasa Giro	140.000.000.000	179.499.507.085	128,21	128.006.216.143
7	Pendapatan Bunga	650.000.000.000	807.272.253.870	124,20	682.397.872.598
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	107.700.000.000	35.344.555.982	32,82	103.024.117.496
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.300.000.000	1.396.711.354	7,63	9.247.553.526
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.600.000.000	5.092.807.514	90,94	4.965.870.867
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	2.703.578.160.465	3.097.529.693.068	114,57	1.950.448.104.605
12	Hasil Tagih Eks BPPN	-	424.465.747	-	674.012.416
13	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	5.197.366.000	7.669.362.715	147,56	-
14	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	70.000.000.000	22.152.601.925	31,65	25.382.499.202
15	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	4.241.232.500	50.285.281.442	1.185,63	3.568.611.093
16	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	11.000.000.000	10.477.339.105	95,25	9.544.700.955
17	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	25.000.000	438.499.976	1.754,00	-
18	Pendapatan Lain-lain	-	419.945.454.898	-	149.319.153.210
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	11.190.000.000	20.972.361.672	187,42	5.122.002.707
20	Pendapatan Sanksi Pajak	604.278.473.462	406.854.841.178	67,33	371.994.436.565
21	Pendapatan Denda Retribusi	139.879.554.843	212.841.949.240	152,16	70.499.416.057
22	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	36.519.231.186	-	1.781.776.597
Jumlah		5.181.841.841.894	6.287.090.513.134	121,33	4.296.140.463.026

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp298.842.054.624,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp193.544.953.251,00 atau 64,76%, dengan demikian realisasi

penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp105.297.101.373,00 atau 35,24%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp14.807.187.252,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp178.737.765.999,00 atau 1.207,10%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2017 diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
 Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
 Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	263.392.054.624	177.692.000.000	67,46	-
2	Penjualan Brandgang	7.000.000.000	-	-	-
3	Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	309.812.400	619,62	333.248.664
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	200.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	8.000.000.000	9.618.848.986	120,24	6.692.905.476
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	200.000.000	-	-	-
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	20.000.000.000	5.924.291.865	29,62	7.781.033.112
Jumlah		298.842.054.624	193.544.953.251	64,76	14.807.187.252

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi atas Rekomendasi HGB diatas HPL Tanah Eks Kota Praja merupakan rekomendasi atas Perolehan/Peralihan/ Penjaminan Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atau Hak Lainnya di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan dan Permohonan Hak diatas Bidang Tanah Eks Desa atau Tanah Eks Kota Praja. Sesuai Pergub Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pergub No 239 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu hak atas bidang tanah hak pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam pergub ini terdapat penurunan tarif, sehingga pemilik

lahan/tanah tersebut membayar dengan kesadaran karena saat ini tarif perhitungan lebih ringan dari tahun-tahun sebelumnya.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp350.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL dan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah mencapai Rp729.232.885.826,00 atau 208,35%. Dengan demikian realisasi penerimaannya melebihi target sebesar Rp379.232.885.826,00 atau 108,35%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp727.979.780.548,00. Penerimaan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.253.105.278,00 atau 0,17%.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp60.010.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp49.252.464.697,00 atau 82,07%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp49.252.464.697,00 diantaranya yaitu:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp11.219.022.821,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp38.024.591.876,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp8.850.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2016 sebesar

Rp36.337.195.866,00. Realisasi di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp12.915.268.831,00 atau 35,54%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2017 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan lelang, mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama dalam hal pembatasan ukuran luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame. Realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2016 tercatat sebesar Rp608.045.323,00.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp343.291.403,00 atau 17,16%.

Apabila realisasi Klaim Asuransi Aset tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2016 sebesar Rp431.910.000,00. Realisasi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp88.618.597,00 atau 20,52%.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp140.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp179.499.507.085,00 atau 128,21%, dengan demikian realisasi Jasa Giro melebihi target sebesar Rp39.499.507.085,00 atau 28,21%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp179.499.507.085,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp169.718.288.402,00;

2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp9.781.218.683,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp128.006.216.143,00, terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp51.493.290.942,00 atau 40,23%.

7. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp650.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp807.272.253.870,00 atau 124,20%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp157.272.253.870,00 atau 24,20%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp682.397.872.598,00, terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp124.874.381.272,00 atau 18,30%.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.41/1996 Tanggal 15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan /pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku penerima Pendapatan Bunga Deposito, termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan. Pada Tahun 2017, PT Bank DKI selaku Bank Penyimpan Dana Deposito Pemprov DKI Jakarta melakukan pemotongan pajak penghasilan sebesar Rp1.139.726.016,00 dan telah disetorkan ke Kas Negara. Atas kesalahan tersebut PT Bank DKI telah mengembalikan penerimaan tersebut ke Kas

Daerah dan meminta proses restitusi/pengembalian tersebut kepada Direktorat Djendral Pajak.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp79.391.502.822,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp107.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp35.344.555.982,00 atau 32,82%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp72.355.444.081,00 atau 67,18%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp233.262.418,00;
- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp16.172.900,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp35.095.120.664,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp5.704.729.658,00;
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Kemendagri sebesar Rp54.624.000,00; dan

- 3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp29.335.767.006,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp103.024.117.496,00, maka di Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp67.679.561.514,00 atau 65,69%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp18.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.396.711.354,00 atau 7,63%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp16.903.288.646,00 atau 92,37%.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Jaminan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp9.247.553.526,00, maka di Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp7.850.842.172,00 atau 84,90%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp5.600.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.092.807.514,00 atau 90,94%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp5.092.807.514,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp88.281.375,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp4.959.914.364,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp44.611.775,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp4.965.870.867,00 maka di Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp126.936.647,00 atau 2,56%.

11. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah

diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Salah satu dampak perubahan ini terlihat dalam kodefikasi dan klasifikasi akun Pendapatan BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2016 akun Pendapatan BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan BLUD sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp2.703.578.160.465,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.097.529.693.068,00 atau 114,57%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2017 melebihi target sebesar Rp393.951.532.603,00 atau 14,57%.

Kenaikan realisasi Pendapatan BLUD tersebut merupakan pengesahan atas pendapatan BLUD yang belum disahkan sampai dengan Tahun 2017 diantaranya pada BLUD RS Cengkareng sebesar Rp46.948.601.209,00, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp42.691.080.000,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp41.422.156.490,00, BLUD RS Koja sebesar Rp40.163.450.627,00 dan Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp32.353.730.555,00.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.950.448.104.605,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.147.081.588.463,00 atau 58,81%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 tersaji pada tabel 5.12 berikut ini.

Tabel 5.12
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.648.848.031.704	3.032.024.447.415	114,57	-
2	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	42.825.015.492	46.001.873.250	107,42	-
3	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	11.905.113.269	19.503.372.403	163,82	-
4	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah Kesehatan Masyarakat	-	-	-	492.833.123.194
5	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah RSUD	-	-	-	1.346.789.753.110
6	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah Perhubungan	-	-	-	67.664.800.306
7	Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi	-	-	-	25.161.403.529
8	Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan	-	-	-	2.210.611.373
9	Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	3.049.850.598
10	Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	-	12.738.562.495
Jumlah		2.703.578.160.465	3.097.529.693.068	114,57	1.950.448.104.605

Pada realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah tidak termasuk komponen Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2017 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00.

12. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Tahun Anggaran 2017 tidak ditargetkan. Namun, terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp424.465.747,00.

Apabila realisasi Hasil Tagih Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp674.012.416,00 terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp249.546.669,00 atau 37,02%.

13. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp5.197.366.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.669.362.715,00 atau 147,56%.

Realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun sebesar Rp7.669.362.715,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Pembayaran air rusun sewa sebesar Rp5.083.219.993,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pembayaran Listrik Rusun Sewa sebesar Rp2.586.142.722,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI.

14. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp70.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp22.152.601.925,00 atau 31,65%, dengan demikian realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di tahun 2017

tidak mencapai target sebesar Rp47.847.398.075,00 atau 68,35%.

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut diperoleh dari:

- a. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Aset Pemda sebesar Rp3.241.774.991,00;
- b. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp18.910.826.934,00.

Apabila realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi N Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp25.382.499.202,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp3.229.897.277,00 atau 12,72%.

15. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp4.241.232.500,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.285.281.442,00 atau 1.185,63%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2017 melebihi target sebesar Rp46.044.048.942,00 atau 1.085,63%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp3.568.611.093,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp46.716.670.349,00 atau 1.309,10%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, sebagaimana pada tabel 5.13.

Tabel 5.13
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi
		Target	Realisasi		2016
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	250.000.000	321.000.000	128,40	-
2	PT Duta Pertiwi	290.400.000	290.400.000	100,00	252.000.000
3	PT Bakrie Investindo	180.000.000	180.000.000	100,00	150.000.000
4	PT Dharma Alumas Sakti	219.817.000	219.817.226	100,00	366.362.042
5	PT Jaya Real Propertindo	155.000.000	154.000.000	99,35	-
6	PT Duta Masa Nusa	500.000.000	1.000.000.000	200,00	-
7	PT Perwita Margasakti	82.000.000	82.000.000	100,00	82.000.000
8	PT Pasifik Prima Buana Mas	179.868.000	-	-	-
9	PT Pesona Marga Mandiri	296.450.000	296.450.000	100,00	592.900.000
10	PT Metropolitan Kencana Tbk.	850.000.000	850.000.000	100,00	810.000.000
11	PT Gama Investa Lestari	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000
12	PT Fajar Setia Mandiri	185.000.000	185.000.000	100,00	100.000.000
13	Yayasan Patmos	97.436.000	97.435.855	100,00	88.578.050
14	Yayasan Katholik Mardi Luhur	36.602.500	-	-	-
15	Yayasan Tiara Kasih	22.500.000	22.500.000	100,00	22.500.000
16	Yayasan Tunas Muda	40.263.000	170.443.760	423,33	50.000.000
17	Yayasan Pelatihan E dan P	94.153.000	94.152.851	100,00	85.593.501
18	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	146.743.000	146.742.750	100,00	259.677.500
19	PT Grand Indonesia	555.000.000	555.000.000	100,00	505.000.000
20	PT Jaya Real Property	-	-	-	144.000.000
21	Hasil Kerjasama Aset Daerah Lain-lain	-	45.560.339.000	-	-
Jumlah		4.241.232.500	50.285.281.442	1.185,63	3.568.611.093

16. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp11.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi sebesar Rp10.477.339.105,00 atau 95,25%. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi

Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

17. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp25.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp438.499.976,00 atau 1.754,00%.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut diperoleh dari:

- a. Pelanggaran Ketertiban sebesar Rp138.788.000,00;
- b. Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp268.991.976,00; dan
- c. Pelanggaran atas Penggunaan Alat Meter Air sebesar Rp30.720.000,00.

18. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain terealisasi sebesar Rp419.945.454.898,00 pada Tahun Anggaran 2017. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2016 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Apabila realisasi Pendapatan Lain-Lain tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp149.319.153.210,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp270.626.301.688,00 atau 181,24%.

19. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan Rp11.190.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.972.361.672,00 atau 187,42%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melebihi target sebesar Rp9.782.361.672,00 atau 87,42%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp5.122.002.707,00, terlihat realisasi di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp15.850.358.965,00 atau 309,46%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	8.319.611.686	16.639,22	520.301.309
2	Bidang Kesehatan	1.000.000.000	1.383.934.159	138,39	226.331.641
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	10.319.125.619	103,19	4.237.666.861
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	239.613.275	-	721.890
5	Bidang Penataan Ruang	30.000.000	19.446.633	64,82	1.074.172
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	100.000.000	121.614.004	121,61	13.285.020
7	Bidang Perhubungan	10.000.000	291.957.270	2.919,57	66.954.566
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	270.347.832	-	55.029.576
9	Bidang Pertanahan	-	6.711.194	-	637.672
JUMLAH		11.190.000.000	20.972.361.672	187,42	5.122.002.707

20. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp604.278.473.462,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp406.854.841.178,00 atau 67,33%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp197.423.632.284,00 atau 32,67%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp371.994.436.565,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp34.860.404.613,00 atau 9,37%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp199.643.569.582,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp80.366.979.044,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp119.276.590.538,00.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.247.016.376,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.247.016.376,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp1.128.821.981,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp976.359.019,00;

- 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp152.462.962,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp4.501.502.207,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp3.818.143.985,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp596.738.284,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp86.619.938,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp12.863.828.907,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp11.305.802.028,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp1.112.117.585,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp445.909.294,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp9.961.257.397,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp9.110.599.300,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp356.962.897,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp493.695.200,00.
- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp46.635.276.352,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp7.237.800.729,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp39.397.475.623,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp1.534.181.208,00 yang terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp1.351.620.757,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp114.571.271,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp56.806.477,00;
- i. Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.182.703,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.173.402.330,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp656.271.824,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp89.630.269,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp427.500.237,00;
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp127.165.984.838,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp126.140.331.001,00; dan
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.025.653.837,00.

21. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp139.879.554.843,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp212.841.949.240,00 atau 152,16%, dengan demikian realisasi penerimaan melebihi target sebesar Rp72.962.394.397,00 atau 52,16%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.186.761.194,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.740.227.877,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp207.914.960.169,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp70.499.416.057,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp142.342.533.183,00 atau 201,91%.

22. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak ditargetkan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp36.519.231.186,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp163.365.455,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp70.349.533,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp93.015.922,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp36.355.865.731,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp36.110.982.881,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp244.882.850,00.

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.781.776.597,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp34.737.454.589,00 atau 1.949,60%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp18.696.340.600.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp18.969.291.389.929,00 atau 101,46%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	18.696.340.600.000	18.969.291.389.929	101,46	15.271.661.452.714
1.1	Bagi Hasil Pajak	15.384.527.488.000	16.605.608.520.001	107,94	12.304.612.421.602
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	75.008.683.000	118.364.374.359	157,80	106.847.462.006
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	15.309.518.805.000	16.487.244.145.642	107,69	12.197.764.959.596
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	152.529.563.000	241.880.930.262	158,58	83.970.656.912
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-	115.992.480	~	0
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	5.748.409	~	18.892.981
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	7.819.551	~	0
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000	525.422.890	35,19	381.306.800
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	102.117.861.000	120.622.764.037	118,12	10.294.871.800
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	48.918.578.000	120.603.182.895	246,54	73.275.585.331
1.3	Dana Alokasi Khusus	3.159.283.549.000	2.121.801.939.666	67,16	2.883.078.374.200

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2017 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp15.384.527.488.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp16.605.608.520.001,00 atau 107,94%, dengan demikian tahun 2017 penerimaan Bagi Hasil Pajak melampaui target sebesar Rp1.221.081.032.001,00 atau 7,94%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2016 yang tercatat Rp12.304.612.421.602,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2017 naik sebesar Rp4.300.996.098.399,00 atau 34,95%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp75.008.683.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai sebesar Rp118.364.374.359,00 atau 157,80%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp111.448.995.343,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp3.967.207.520,00;
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp2.948.171.496,00;

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi melebihi target sebesar Rp43.355.691.359,00 atau 57,80%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp106.847.462.006,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2017 naik sebesar Rp11.516.912.353,00 atau 10,78%.

b. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp15.309.518.805.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar

Rp16.487.244.145.642,00 atau 107,69%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp14.637.922.829.547,00;
- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp1.849.321.316.095,00;

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2017 melebihi target sebesar Rp1.177.725.340.642,00 atau 7,69%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp12.197.764.959.596,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2017 naik sebesar Rp4.289.479.186.046,00 atau 35,17%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.
- 3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak pada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan.
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepadamasyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp152.529.563,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp241.880.930.262,00 atau 158,58%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Rp115.992.480,00;
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp5.748.409,00;
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebesar Rp7.819.551,00;
- d. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp525.422.890,00;
- e. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp120.622.764.037,00;
- f. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp120.603.182.895,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2017 melampaui target sebesar Rp89.351.367.262,00 atau 58,58%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp83.970.656.912,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2017 naik sebesar Rp157.910.273.350,00 atau 188,05%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima.

- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah.
- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dalam diatur sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik Berbasis Kinerja dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2017 Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilakukan berbasis kinerja untuk seluruh bidang Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diukur atas penyerapan dan capaian output. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2017, Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.159.283.549.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar

Rp2.121.801.939.666,00 atau 67,16%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.247.765.787.238,00.
2. Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp72.133.200.000,00
3. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp762.004.584.000,00.
4. Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Rp7.863.900.000,00
5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp6.453.940.428,00
6. Dana Akreditasi Puskesmas sebesar Rp8.500.070.000,00
7. Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM Rp1.000.000.000,00 sebesar
8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp16.080.458.000,00

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2017 tidak mencapai target sebesar Rp1.037.481.609.334,00 atau 32,84%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp2.883.078.374.200,00 realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2017 turun sebesar Rp761.276.434.534,00 atau 26,40%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp2.134.015.600.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp1.953.107.172.148,00 atau 91,52%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp11.650.920.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan

sebesar Rp1.941.456.252.148,00. Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp1.625.027.272.083,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp11.097.600.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp1.613.929.672.083,00.

Pendapatan LRA tersebut tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

1. Pendapatan penerimaan aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)–LO sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.1.4.i.3;
2. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp16.372.673.038.695,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.1.4.i.2;
3. Penerimaan Hibah dalam bentuk barang sebesar Rp543.941.979.455,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp61.821.923.000.480,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar Rp51.066.081.379.887,00 atau 82,60%, sehingga sisa anggaran di tahun 2017 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp10.755.841.620.593,00 atau 17,40 %.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp47.128.810.245.854,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi di tahun 2017 sebesar Rp3.937.271.134.033,00 atau 8,35%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2017 tergambar pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	46.006.855.071.777	39.660.198.435.607	86,20	37.952.281.887.604
1	Belanja Pegawai	22.606.123.775.863	20.245.514.324.792	89,56	19.359.807.013.530
2	Belanja Barang dan Jasa	16.737.239.960.178	13.662.113.026.908	81,63	13.062.670.779.326
3	Belanja Bunga	35.556.257.523	31.897.471.844	89,71	11.739.277.402
4	Belanja Subsidi	1.921.329.347.884	1.405.914.619.150	73,17	903.898.736.862
5	Belanja Hibah	1.472.760.030.329	1.112.078.352.913	75,51	2.161.217.950.484
6	Belanja Bantuan Sosial	3.233.845.700.000	3.202.680.640.000	99,04	2.452.948.130.000
II	Belanja Modal	15.410.230.846.929	11.045.723.233.626	71,68	8.965.470.014.533
1	Belanja Tanah	2.241.740.188.724	1.291.846.953.545	57,63	1.970.939.912.239
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.407.300.491.085	1.934.885.465.301	80,38	1.780.464.137.977
3	Belanja Gedung dan Bangunan	8.288.550.723.893	5.837.362.392.365	70,43	1.687.059.996.551
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.462.201.669.794	1.974.059.648.125	80,17	3.287.656.766.815
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.437.773.433	7.568.774.290	72,51	239.349.200.951
III	Belanja Tak Terduga	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
1	Belanja Tak Terduga	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
IV	Transfer	364.722.770.000	344.121.138.120	94,35	210.314.034.030
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	346.986.146.000	342.488.546.000	98,70	208.527.191.300
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	17.736.624.000	1.632.592.120	9,20	1.786.842.730
Jumlah (I,II, III, dan IV)		61.821.923.000.480	51.066.081.379.887	82,60	47.128.810.245.854

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah diklasifikasikan

menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 dianggarkan Rp46.006.855.071.777,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp39.660.198.435.607,00 atau 86,20%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.346.656.636.170,00 atau 13,80%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp22.606.123.775.863,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.245.514.324.792,00 atau 89,56%, dengan demikian sisa

anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 2.360.609.451.071,00 atau 10,44%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.245.514.324.792,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp15.490.209.497.025,00, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp1.659.626.827.989,00 dan Belanja Penghasilan Lainnya sebesar Rp1.313.055.345.449,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp16.737.239.960.178,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.662.113.026.908,00 atau 81,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.075.126.933.270,00 atau 18,37%. Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, diantaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp1.050.450.304.753,00, belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sebesar Rp345.322.100,00 serta terdapat jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID senilai Rp15.016.317.715,00 yang dicatat sebagai beban barang dibayar di muka kepada PT. Pertamina

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, diantaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp5.063.405.710.703,00 diantaranya adalah Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp709.503.982.011,00.
- 2) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.254.644.755.686,00 diantaranya Belanja Pemeliharaan Jalan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp335.341.265.087,00.
- 3) Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp1.450.196.336.563,00 diantaranya adalah Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp593.811.868.310,00.
- 4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.320.932.666.884,00 diantaranya adalah Belanja Barang dan Jasa BLUD pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng sebesar Rp146.835.158.333,00.
- 5) Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp1.045.268.829.825,00 diantaranya adalah Belanja Premi Asuransi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.025.730.494.000,00.

Pada akun Belanja Barang dan Jasa terdapat komponen Belanja Operasional BLUD yang mencatat seluruh pengeluaran operasional di BLUD yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan.

Belanja yang Belum Disahkan merupakan belanja operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2017 belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah. Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan sampai dengan Desember 2017 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp35.556.257.523,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp31.897.471.844,00 atau 89,71% yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp3.658.785.679,00,00 atau 10,29 %.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp1.921.329.347.884,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.405.914.619.150,00 atau 73,17 % yang digunakan untuk Belanja Subsidi Kepada PT Trans Jakarta sebesar Rp1.238.414.774.150,00 dan BUMD PD Dharma Jaya Rp167.499.845.000,00. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp515.414.728.734,00,00 atau 26,83 %.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah,

Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp1.472.760.030.329,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.112.078.352.913,00 atau 75,51 %, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp360.681.677.416,00 atau 24,49 %.

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.112.078.352.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	496.278.662.929	365.090.358.913	73,57
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	47.648.390.000	8.779.790.000	18,43
3	Belanja Hibah Dana BOS	727.483.453.400	561.080.080.000	77,13
4	Belanja Hibah BOP Madrasah	201.349.524.000	177.128.124.000	87,97
	Jumlah	1.472.760.030.329	1.112.078.352.913	75,51

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp3.233.845.700.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.202.680.640.000,00 atau 99,04%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp31.165.060.000,00,00 atau 0,96 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp3.174.521.640.000,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp26.019.000.000,00;
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.140.000.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp15.410.230.846.929,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.045.723.233.626,00 atau 71,68%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp4.364.507.613.303,00 atau 28,32%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.241.740.188.724,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.291.846.953.545,00 atau 57,63% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp949.893.235.179,00 atau 42,37%.

Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD diantaranya adalah:

- a) Pembebasan Tanah Sarana Umum Taman pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp431.881.097.327,00 terealisasi sebesar Rp425.724.669.494,00 atau 98,57%.
- b) Pembebasan Tanah Jalan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp550.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp317.326.942.233,00 atau 57,70%.
- c) Pembebasan Tanah Saluran Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp569.548.840.451,00 terealisasi sebesar Rp231.714.321.992,00 atau 40,68%.
- d) Pembebasan Tanah Waduk pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp390.704.006.946,00 terealisasi sebesar Rp206.223.263.000,00 atau 52,78%.
- e) Pembebasan Tanah Makam pada Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp94.635.706.826 atau 94,64%.

Dari realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah tersebut terdapat belanja sebesar Rp32.000.000,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.407.300.491.085,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.934.885.465.301,00 atau 80,38% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp472.415.025.784,00 atau 19,62%.

Jenis belanja untuk peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp668.765.448.384,00. Realisasinya adalah sebesar Rp560.080.286.783,00 atau 83,75 %, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dianggarkan sebesar Rp286.961.116.277,00, terealisasi sebesar Rp247.423.643.549,00 atau 86,22%.
 - b) Pengadaan Kendaraan Eskavator pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp145.627.466.590,00 terealisasi sebesar Rp127.803.298.000,00 atau 87,76%.
 - c) Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp155.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp121.289.405.920,00 atau 78,25%.
 - d) Pengadaan Crane pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp16.544.500.000,00 terealisasi sebesar Rp16.538.280.000,00 atau 99,96%.
 - e) Pengadaan Dump Truck pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp 8.754.478.089,00 terealisasi sebesar Rp8.467.600.280,00 atau 96,72%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp311.299.977.132,00. Realisasinya adalah sebesar Rp277.343.821.501,00 atau 89,09 %. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp191.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp174.835.348.000,00 atau 91,25%.
 - b) Pengadaan Ambulans pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dianggarkan sebesar Rp41.283.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.383.695.232,00 atau 90,55%.

- c) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Dinas Perindustrian dan Energi dianggarkan sebesar Rp13.470.724.309,00 terealisasi sebesar Rp12.777.000.000,00 atau 94,85%.
 - d) Pengadaan Jeep pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah dianggarkan sebesar Rp7.804.276.250,00 terealisasi sebesar Rp7.804.276.250,00 atau 100%.
 - e) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dianggarkan sebesar Rp8.315.331.173,00 terealisasi sebesar Rp4.905.204.500,00 atau 58,99%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp16.613.243.350,00. Realisasinya adalah sebesar Rp10.186.615.100,00 atau 61,32 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp5.176.936.600,00 dan terealisasi sebesar Rp3.395.150.000,00 atau 65,58%.
- b) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp3.433.387.100,00 dan terealisasi sebesar Rp2.266.125.000,00 atau 66,00%.
- c) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp4.341.132.125,00 terealisasi sebesar Rp2.221.975.000,00 atau 51,18%.
- d) Pengadaan Kontainer pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp976.624.275,00 terealisasi sebesar Rp648.175.000,00 atau 66,37%.

- e) Pengadaan Gerobak pada Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp876.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp531.300.000,00 atau 60,61%.
- 4) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp17.364.600.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp9.075.199.852,00 atau 52,26%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Kapal Motor pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dianggarkan sebesar Rp7.623.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.484.909.852,00 atau 71,95%.
- b) Pengadaan Speed Boat pada Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp3.685.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.212.000.000,00 atau 87,16%.
- c) Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp357.500.000,00 terealisasi sebesar Rp209.000.000,00 atau 58,46%.
- d) Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel pada Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp155.100.000,00 terealisasi sebesar Rp125.290.000,00 atau 80,78%.
- e) Pengadaan Kapal Motor pada Kelurahan Pulau Harapan Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp44.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.000.000,00 atau 100%.
- 5) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp723.360.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp489.460.000,00 atau 67,66 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor berupa Pengadaan Perahu Karet pada SKPD sebagai berikut:

- a) Pengadaan Perahu Karet pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp477.250.000,00 atau 80,35%;
- b) Pengadaan Perahu Karet pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp19.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.210.000,00 atau 61,67 %;
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp4.527.248.732,00. Realisasinya adalah sebesar Rp830.017.110,00 atau 18,33 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp148.000.000,00 terealisasi sebesar Rp141.900.000,00 atau 95,88%
- b) Pengadaan Mesin Kompresor pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dianggarkan sebesar Rp84.700.000,00 terealisasi sebesar Rp80.272.500,00 atau 94,77%.
- c) Pengadaan Perkakas Khusus diantaranya pada Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp71.072.320,00 realisasi sebesar Rp69.895.000,00 atau 98,34%.
- d) Pengadaan Mesin Praktikum pada Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp61.600.000,00 terealisasi sebesar Rp60.500.000,00 atau 98,21%.

e) Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja pada Kelurahan Cipinang Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp42.350.000,00 terealisasi sebesar Rp41.140.000,00 atau 97,14%.

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar Rp4.716.048.031,00. Realisasinya adalah sebesar Rp3.476.977.569,00 atau 73,73 %.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Alat Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian dianggarkan sebesar Rp737.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp736.920.100,00 atau 99,99%.

b) Pengadaan Alat Pertamanan pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp784.089.711,00 dan terealisasi sebesar Rp497.719.750,00 atau 63,48%.

c) Pengadaan Alat Pertamanan pada Sudin Kehutanan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp663.143.782,00 dan terealisasi sebesar Rp467.318.500,00 atau 70,47%.

d) Pengadaan Alat Pertamanan pada Sudin Kehutanan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp413.719.537,00 dan terealisasi sebesar Rp298.980.000,00 atau 72,27%.

e) Pengadaan Alat Pertamanan pada Sudin Kehutanan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp350.251.671,00 dan terealisasi sebesar Rp273.039.800,00 atau 77,96%.

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp12.081.110.475,00. Realisasinya adalah sebesar Rp9.432.593.431,00 atau 78,08%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp1.587.392.400,00 dan terealisasi sebesar Rp1.574.021.900,00 atau 99,16%.
 - b) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp1.162.035.600,00 terealisasi sebesar Rp1.152.900.100,00 atau 99,21%.
 - c) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp1.145.944.800,00 dan terealisasi masing-masing sebesar Rp1.136.935.800,00 dan atau 99,21%.
 - d) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp915.479.620,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp887.051.000,00 dan atau 96,89%.
 - e) Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp594.660.000,00 terealisasi masing-masing sebesar Rp589.985.000,00 dan atau 99,21%.
- 9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp127.501.189.851,00. Realisasinya adalah sebesar Rp 95.416.396.499,00 atau 74,84%
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Mesin Pompa Air pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp19.411.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.560.000.000,00 atau 59,55%.
 - b) Pengadaan Alat Pendingin pada Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar

Rp13.804.389.500,00 dan terealisasi sebesar Rp11.290.117.982,00 atau 81,79%.

- c) Pengadaan Alat Pendingin pada BLUD Rumah Sakit Koja dianggarkan sebesar Rp9.688.841.659,00 terealisasi sebesar Rp9.688.841.659,00 atau 100%.
- d) Pengadaan Alat Ukur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp6.624.801.920,00 terealisasi sebesar Rp6.225.082.600,00 atau 93,97%.
- e) Pengadaan Alat Pendingin pada Kota Administrasi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp6.114.366.280,00 terealisasi sebesar Rp5.688.301.000,00 atau 93,03%.

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp131.799.536.835,00. Realisasinya adalah sebesar Rp117.961.900.352,00 atau 89,50 %

Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp32.787.764.122,00 dan terealisasi sebesar Rp30.049.595.820,00 atau 91,65%.
- b) Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp16.641.520.960,00 dan terealisasi sebesar Rp15.847.998.189,00 atau 95,23%.
- c) Pengadaan Printer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp10.582.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.173.000.000,00 atau 96,13%.
- d) Pengadaan Komputer Mainframe/Server pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan

sebesar Rp5.283.895.799,00 dan terealisasi sebesar Rp5.249.917.700,00 atau 99,36%.

e) Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp5.218.752.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.092.756.416,00 atau 97,59%.

11) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp76.941.938.495,00. Realisasinya adalah sebesar Rp35.725.675.605,00 atau 46,43%.

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Kursi Kerja pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur sebesar Rp2.294.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.183.780.800,00 atau 95,19 %.

b) Pengadaan Meja Kerja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.547.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.388.133.631,00 atau 89,72%.

c) Pengadaan Kursi Kerja pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara sebesar Rp1.481.645.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.319.670.000,00 atau 89,07%.

d) Pengadaan Kursi Kerja pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan sebesar Rp1.408.149.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.259.733.440,00 atau 89,46%.

e) Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dianggarkan sebesar Rp1.361.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.237.500.000,00 atau 90,91%.

12) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio dianggarkan sebesar Rp20.237.149.972,00. Realisasinya adalah sebesar Rp14.942.149.189,00 atau 73,84%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan CCTV pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp1.635.026.250,00 terealisasi sebesar Rp1.274.102.500,00 atau 77,93%.
 - b) Pengadaan Sound System pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp755.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp575.872.000,00 atau 76,27%.
 - c) Pengadaan Peralatan Studio Visual pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dianggarkan sebesar Rp 528.748.000,00 terealisasi sebesar Rp518.320.000,00 atau 98,03%.
 - d) Pengadaan Kamera pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp626.967.000,00 terealisasi sebesar Rp512.724.059,00 atau 81,78%.
 - e) Pengadaan Sound System pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp487.630.000,00 terealisasi sebesar Rp424.545.000,00 atau 87,06%;
- 13) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp 17.899.014.652,00. Realisasinya adalah sebesar Rp11.028.792.802,00 atau 61,62%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan dianggarkan sebesar Rp4.349.990.370,00 terealisasi sebesar Rp4.274.404.500,00 atau 98,26%.
- b) Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp4.808.457.500,00 terealisasi sebesar Rp1.424.870.000,00 atau 29,63%.

- c) Pengadaan Radio UHF pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp1.346.730.000,00 terealisasi sebesar Rp1.270.500.000,00 atau 94,34%.
 - d) Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dianggarkan sebesar Rp551.100.000,00 terealisasi sebesar Rp511.099.600,00 atau 92,74%.
 - e) Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp680.955.000,00 terealisasi sebesar Rp434.973.200,00 atau 63,88%.
- 14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp24.089.626.990,00. Realisasinya adalah sebesar Rp19.292.534.289,00 atau 80,09%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Pengadaan Alat Ukur Universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke dianggarkan sebesar Rp6.206.920.390,00 dan terealisasi sebesar Rp5.287.136.030,00 atau 85,18%.
 - b) Pengadaan Alat Ukur Universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung dianggarkan sebesar Rp5.590.585.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.431.432.018,00 atau 79,27%.
 - c) Pengadaan Ukur Geodesi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp3.271.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.951.203.200,00 atau 90,20%.
 - d) Pengadaan Alat GPS pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp2.408.159.600,00 terealisasi sebesar Rp1.988.915.471,00 atau 82,59%.
 - e) Pengadaan Alat Ukur Universal pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing dianggarkan

sebesar Rp2.649.788.240,00 dan terealisasi sebesar Rp1.931.429.830,00 atau 72,89%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp457.437.813.218,00. Realisasinya adalah sebesar Rp336.843.961.896,00 atau 73,64%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Alat Kamar Operasi pada BLUD Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp28.807.513.185,00 dan terealisasi sebesar Rp20.898.338.990,00 atau 72,54%.
- b) Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp35.788.472.368,00 dan terealisasi sebesar Rp19.681.117.340,00 atau 54,99%.
- c) Pengadaan Alat Ruang HCU/ICCU pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp21.557.875.312,00 dan terealisasi sebesar Rp18.866.362.250,00 atau 87,51%.
- d) Pengadaan Alat-Alat Ruang Kamar Perawatan pada BLUD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp24.987.275.837,00 dan terealisasi sebesar Rp17.681.512.447,00 atau 70,76%.
- e) Pengadaan Alat Radiologi pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp19.259.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.531.548.000,00 atau 75,45%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp48.534.476.316,00. Realisasinya adalah Rp33.247.452.178,00 atau 68,50%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp7.111.511.051,00 dan terealisasi sebesar Rp5.226.958.542,00 atau 73,50%.
- b) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan pada RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp5.281.420.099,00 dan terealisasi sebesar Rp4.186.700.738,00 atau 79,27%.
- c) Pengadaan Alat-Alat Uji Laboratorium pada Laboratorium Kesehatan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.397.830.800,00 dan terealisasi sebesar Rp3.675.100.000,00 atau 83,57%.
- d) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp4.991.052.256,00 dan terealisasi sebesar Rp3.172.317.739,00 atau 63,56%.
- e) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp2.837.129.200,00 dan terealisasi sebesar Rp2.494.800.000,00 atau 87,93%.

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp231.990.000,00. Realisasinya adalah Rp18.810.000,00 atau 8,11%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pengadaan Detektor Logam pada Unit Pengelola Kawasan Monas dianggarkan sebesar Rp21.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.600.000,00 atau 82,05%;

- b) Pengadaan Sentolop/Senter pada Sudin Kehutanan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp4.070.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.210.000,00 atau 29,73%
- 18) Belanja Modal Dana BOS pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp245.079.383.617,00 terealisasi sebesar Rp242.121.624.911,00 atau 98,79%.
- 19) Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp221.457.335.035,00. Realisasinya adalah Rp157.371.196.234,00 atau 71,06%.
- Belanja Modal BLUD diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belanja Modal BLUD pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp17.723.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.062.078.409 atau 84,99%.
- b) Belanja Modal BLUD pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp44.123.091.158,00 terealisasi sebesar Rp12.494.182.057,00 atau 28,32%.
- c) Belanja Modal BLUD pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp12.184.420.660,00 terealisasi sebesar Rp9.181.527.539,00 atau 75,35%.
- d) Belanja Modal BLUD pada BLUD Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp6.014.102.230,00 terealisasi sebesar Rp5.169.818.936,00 atau 85,96%.
- e) Belanja Modal BLUD pada BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp4.798.919.850,00 terealisasi sebesar Rp4.685.735.466,00 atau 97,64%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat belanja sebesar Rp50.482.006.640,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset. Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161

Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.434.693.200,00 sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp8.288.550.723.893,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.837.362.392.365,00 atau 70,43% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.451.188.331.528,00 atau 29,57%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut diantaranya:

- 1) Pengadaan Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dianggarkan sebesar Rp4.187.715.715.283,00 terealisasi sebesar Rp2.735.941.418.878,00 atau 65,33%.
- 2) Pengadaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp1.392.170.669.887,00 terealisasi sebesar Rp 1.238.715.243.555,00 atau 88,98%.
- 3) Pengadaan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp662.400.147.647,00 terealisasi sebesar Rp467.778.068.283,00 atau 70,62%.
- 4) Pengadaan Gedung Kantor pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dianggarkan sebesar Rp637.660.007.036,00 terealisasi sebesar Rp351.575.302.664,00 atau 55,14%.
- 5) Pengadaan Gedung Kantor pada BLUD Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp304.274.453.516,00 terealisasi sebesar Rp231.604.912.256,00 atau 76,12%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut terdapat belanja sebesar Rp14.834.560.058,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menambah nilai aset Gedung dan Bangunan dan terdapat belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp9.047.974.447,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.462.201.669.794,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.974.059.648.125,00 atau 80,17% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp488.142.021.669,00 atau 19,83%. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut diantaranya:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dianggarkan sebesar Rp2.008.162.738.512,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.651.066.436.528,00 atau 82,22%

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp552.808.940.790,00 terealisasi sebesar Rp503.667.793.120,00 atau 91,11%.
- b) Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp377.565.484.190,00 terealisasi sebesar Rp300.524.817.200,00 atau 79,60%.
- c) Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp425.685.974.264,00 atau Rp277.799.668.250,00 atau 65,26%.

- d) Pengadaan Bahu Jalan/Trotoar pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp159.915.314.586,00 terealisasi sebesar Rp155.121.351.476,00 atau 97,00%.
- e) Pengadaan Konstruksi Jalan Provinsi pada Sudin Bina Marga Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp115.632.441.329,00 terealisasi sebesar Rp110.528.339.258,00 atau 95,59%.
- 2) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dianggarkan sebesar Rp21.122.443.406,00. Realisasinya adalah sebesar Rp18.060.015.811,00 atau 85,50%.
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp20.480.845.504,00 terealisasi sebesar Rp17.444.897.820,00 atau 85,18%.
- b) Pengadaan Konstruksi Jembatan Timbang pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp538.346.171,00 terealisasi sebesar Rp511.866.260,00 atau 95,08%.
- c) Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta dianggarkan sebesar Rp103.251.731,00 terealisasi sebesar Rp103.251.731,00 atau 100%.
- 3) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dianggarkan sebesar Rp345.454.145.199,00. Realisasinya adalah sebesar Rp244.249.007.462,00 atau 70,70%.
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp103.537.632.496,00 terealisasi sebesar Rp88.174.150.221,00 atau 85,16%.

- b) Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp82.994.590.942,00 terealisasi sebesar Rp53.784.096.519,00 atau 64,80%.
- c) Pengadaan Konstruksi Konstruksi Bangunan Pantai pada Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp49.218.269.023,00 terealisasi sebesar Rp38.858.624.538,00 atau 78,95%.
- d) Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) pada Sudin Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp19.593.667.845,00 terealisasi sebesar Rp15.879.389.047,00 atau 81,04%.
- e) Pengadaan Konstruksi Saluran Air pada Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp16.687.232.053,00 terealisasi sebesar Rp10.805.454.401,00 atau 64,75%.
- 4) Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota dianggarkan sebesar Rp85.773.845.090,00. Realisasinya adalah sebesar Rp59.585.692.024,00 atau 69,47%.
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum pada Unit Pengelola Kawasan Monas dianggarkan sebesar Rp28.669.964.690,00 terealisasi sebesar Rp23.814.386.200,00 atau 83,06%.
- b) Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum pada Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp23.890.612.483,00 terealisasi sebesar Rp13.750.026.554,00 atau 57,55%.
- c) Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum pada Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta

- Timur dianggarkan sebesar Rp18.232.091.994,00 terealisasi sebesar Rp12.684.716.880,00 atau 69,57%.
- d) Pengadaan Lampu Hias Taman pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp7.097.320.137,00 terealisasi sebesar Rp4.420.745.065,00 atau 62,29%.
 - e) Pengadaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum pada Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp3.792.055.353,00 terealisasi sebesar Rp2.577.737.800,00 atau 67,98%.
- 5) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dianggarkan sebesar Rp1.688.497.587,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.098.496.300,00 atau 65,06%.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Instalasi Listrik pada Kota Administrasi Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp833.250.000,00 terealisasi sebesar Rp459.800.000,00 atau 55,18%.
- b) Pengadaan Instalasi Listrik pada Sekretariat DPRD dianggarkan sebesar Rp327.738.785,00 terealisasi sebesar Rp179.025.000,00 atau 54,62%.
- c) Pengadaan Instalasi Listrik pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp163.460.000,00 atau 99,07%.
- d) Pengadaan Instalasi Listrik pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp152.014.500,00 atau 92,13%.
- e) Pengadaan Instalasi Listrik pada Unit Pengelola Metrologi dianggarkan sebesar Rp141.570.000,00 terealisasi sebesar Rp110.550.000,00 atau 78,09%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat belanja sebesar Rp177.891.688,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana

diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp10.437.773.433,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.568.774.290,00 atau 72,51% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.868.999.143,00 atau 27,49%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut diantaranya:

- 1) Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan dianggarkan sebesar Rp8.371.984.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp6.581.453.565,00 atau 78,61%.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Pengadaan Buku Umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp1.550.340.000,00 terealisasi sebesar Rp1.413.857.896,00 atau 91,20%.
- b) Pengadaan Buku Umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp1.707.464.000,00 terealisasi sebesar Rp1.340.185.110,00 atau 78,49%.
- c) Pengadaan Buku Umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp1.715.680.000,00 atau Rp1.212.015.343,00 atau 70,64%.
- d) Pengadaan Buku Umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp1.253.120.000,00 terealisasi sebesar Rp1.027.002.295,00 atau 81,96%.

- e) Pengadaan Buku Umum pada Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp977.680.000,00 terealisasi sebesar Rp795.119.981,00 atau 81,33%.
- 2) Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp492.525.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp442.236.300,00 atau 89,79%.
- Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Alat Musik Kesenian pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dianggarkan sebesar Rp423.390.000,00 terealisasi sebesar Rp390.618.800,00 atau 92,26%.
- b) Pengadaan Benda-Benda Bersejarah pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dianggarkan sebesar Rp18.975.000,00 terealisasi sebesar Rp18.562.500,00 atau 97,83%.
- c) Pengadaan Alat Musik Kesenian pada PSPP Khusnul Khotimah dianggarkan sebesar Rp18.700.000,00 atau Rp18.205.000,00 atau 97,35%.
- d) Pengadaan Alat Musik Kesenian pada Unit Pengelola Anjungan Graha Wisata dianggarkan sebesar Rp15.730.000,00 terealisasi sebesar Rp14.850.000,00 atau 94,41%.
- 3) Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman dianggarkan sebesar Rp1.344.546.500,00. Realisasinya adalah sebesar Rp418.421.075,00 atau 31,12%.
- Belanja Modal Pengadaan Tanaman diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Tanaman Hortikultura pada Sudin Kehutanan Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp195.909.780,00 terealisasi sebesar Rp164.541.300,00 atau 83,99%.

- b) Pengadaan Tanaman Hortikultura pada Sudin Kehutanan Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp420.299.220,00 terealisasi sebesar Rp97.638.750,00 atau 23,23%.
 - c) Pengadaan Tanaman pada Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp83.600.000,00 terealisasi sebesar Rp67.100.000,00 atau 80,26%.
 - d) Pengadaan Tanaman Hortikultura pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp382.259.680,00 terealisasi sebesar Rp43.416.670,00 atau 11,36%.
 - e) Pengadaan Tanaman pada Sudin Kehutanan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp24.908.400,00 terealisasi sebesar Rp18.618.600,00 atau 74,75%.
- 4) Pengadaan Alat dan Sarana Olahraga dianggarkan sebesar Rp228.717.933,00. Realisasinya adalah sebesar Rp126.663.350,00 atau 55,38%.
- Belanja Modal Pengadaan Alat dan Sarana Olahraga diantaranya adalah sebagai berikut :
- a) Pengadaan Alat Olahraga Lapangan/Outdoor pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dianggarkan sebesar Rp164.918.895,00 terealisasi sebesar Rp106.695.600,00 atau 64,70%.
 - b) Pengadaan Alat Olahraga Lapangan/Outdoor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp7.548.074,00 terealisasi sebesar Rp7.547.925,00 atau 99,99%.
 - c) Pengadaan Alat Olahraga Fitness pada PSBG Belaian Kasih dianggarkan sebesar Rp7.260.000,00 atau Rp6.754.825,00 atau 93,04%.
 - d) Pengadaan Alat Olahraga Air pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dianggarkan sebesar Rp5.723.300,00 terealisasi sebesar Rp5.665.000,00 atau 98,98%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut terdapat senilai Rp1.112.442.015,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap, namun dicatat sebagai beban barang dalam Laporan Operasional

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp40.114.311.774,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp16.038.572.534,00 atau 39,98% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp24.075.739.240,00,00 atau 60,02%..

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2017, dapat digambarkan pada Tabel 5.17 berikut ini.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN WAJIB	59.903.392.638.864	49.526.279.680.718	82,68	45.439.571.230.431,00
1.	Pendidikan	18.208.285.167.195	16.140.647.745.866	88,64	9.965.902.644.030,00
2.	Kesehatan	9.140.773.471.022	7.766.476.525.697	84,97	6.840.555.866.799,00
3.	Pekerjaan Umum	8.323.011.475.933	6.251.219.723.086	75,11	7.997.765.483.830,00
4.	Perumahan	5.945.139.046.225	3.766.877.781.943	63,36	1.155.591.097.763,00
5.	Penataan Ruang	225.390.047.583	205.704.099.469	91,27	235.230.956.262,00
6.	Perencanaan Pembangunan	108.891.260.918	96.304.621.906	88,44	93.264.406.526,00
7.	Perhubungan	2.743.422.918.332	2.117.358.269.196	77,18	903.525.217.762,00
8.	Lingkungan Hidup	1.825.067.782.879	1.499.854.750.118	82,18	1.472.537.326.892,00
9.	Pertanahan	457.776.250	336.840.000	73,58	-
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	268.102.288.794	228.629.365.749	85,28	268.007.197.449,00
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.088.615.989	17.960.231.542	89,41	12.720.843.105,00
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	16.423.411.669	16.029.350.468	97,60	18.704.188.696,00
13.	Sosial	548.918.145.663	473.043.405.251	86,18	458.387.707.942,00
14.	Ketenagakerjaan	268.875.112.588	251.418.594.300	93,51	280.448.878.012,00
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	201.000.724.161	165.497.448.416	82,34	159.128.622.610,00
16.	Penanaman Modal	25.895.971.348	21.809.285.749	84,22	25.662.931.889,00
17.	Kebudayaan	471.832.036.122	402.189.801.442	85,24	377.669.360.828,00
18.	Pemuda dan Olahraga	599.083.235.372	428.458.009.264	71,52	407.656.134.804,00
19.	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	90.404.376.439	66.206.422.411	73,23	71.803.110.760,00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian	9.831.069.667.083	8.759.548.018.239	89,10	14.031.845.166.334,00

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi Tahun 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
21.	Ketahanan Pangan	272.805.377.927	239.160.305.883	87,67	45.032.959.244,00
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	304.171.068.670	239.673.160.666	78,80	278.829.807.281,00
23.	Statistik	246.339.930	220.454.050	89,49	235.541.600,00
24.	Kearsipan	35.863.641.893	27.668.228.225	77,15	1.930.181.210,00
25.	Komunikasi dan Informatika	276.465.381.705	237.522.866.804	85,91	227.131.576.031,00
26.	Perpustakaan	151.708.297.174	106.464.374.978	70,18	110.004.022.773,00
II	URUSAN PILIHAN	1.918.530.361.616	1.539.801.699.169	80,26	1.689.239.015.423,00
1.	Pertanian	33.296.925.916	27.292.463.468	81,97	38.697.200.288,00
2.	Kehutanan	147.114.022	146.726.800	99,74	288.182.700,00
3.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.447.732.215.177	1.109.698.183.794	76,65	1.234.871.559.332,00
4.	Pariwisata	18.208.393.319	11.050.048.617	60,69	40.571.462.818,00
5.	Kelautan dan Perikanan	306.332.231.991	288.375.508.928	94,14	359.185.390.435,00
6.	Perdagangan	10.425.648.668	8.918.380.577	85,54	2.864.781.632,00
7.	Industri	102.387.832.523	94.320.386.985	92,12	12.760.438.218,00
Jumlah (I dan II)		61.821.923.000.480	51.066.081.379.887	82,60	47.128.810.245.854,00

I. Belanja Daerah Urusan Wajib

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.208.285.167.195,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 16.140.647.745.866,00 atau 88,64%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.387.647.217.614,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.007.639.301.149,00 atau 84,08%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.831.756.841.665,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.567.884.443.396,00 atau 85,59%.

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp780.026.658.509,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp743.481.476.265,00 atau 95,31%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp60.941.403.704,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp46.608.297.809,00 atau 76,48%.

5) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.370.153.992,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.703.221.528,00 atau 86,52%.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.140.773.471.022,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.766.476.525.697,00 atau 84,97%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.525.026.653.432,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.278.957.479.680,00 atau 90,25%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.454.247.439.517,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.026.473.402.271,00 atau 70,58%.

3) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.258.907.064.925,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.107.053.226.197,00 atau 87,94%.

4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.099.560.549.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.054.500.953.800,00 atau 95,90%.

5) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp409.992.237.345,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp298.438.994.701,00 atau 72,79%.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.323.011.475.933,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp6.251.219.723.086,00 atau 75,11%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.988.925.262.448,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.632.488.177.467,00 atau 82,08%.

2) Program Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

Untuk Program Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.513.552.847.397,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp755.277.017.165,00 atau 49,90%.

3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.315.188.878.358,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.170.930.526.951,00 atau 89,03%.

4) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.201.621.379.225,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp877.644.463.721,00 atau 73,04%.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp988.823.725.477,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp805.863.355.058,00 atau 81,50%.

4. Urusan Perumahan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan, pada Tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.945.139.046.225,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.766.877.781.943,00 atau 63,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.511.800.196.506,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.807.683.519.378,00 atau 62,23%.

2) Program Pembangunan Gedung Pemda

Untuk Program Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp791.497.215.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp441.672.904.721,00 atau 55,80%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp168.073.820.114,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp117.718.833.123,00 atau 70,04%.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp164.582.507.447,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp157.750.893.358,00 atau 95,85%.

5) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

Untuk Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp137.833.703.959,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp106.372.086.581,00 atau 77,17%.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp225.390.047.583,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp205.704.099.469,00 atau 91,27%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.949.547.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.464.446.825,00 atau 84,42%.

2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Untuk Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp5.565.080.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.553.297.516,00 atau 81,82%.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Untuk Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp575.239.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp467.457.141,00 atau 81,26%.

4) Program Perencanaan Tata Ruang

Untuk Program Perencanaan Tata Ruang, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp470.231.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.800.000,00 atau 9,53%.

5) Program Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Untuk Program Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp194.682.083,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp193.318.620,00 atau 99,30%.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp108.891.260.918,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp96.304.621.906,00 atau 88,44%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp6.293.058.633,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.276.991.278,00 atau 83,85%.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.028.718.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.409.190.226,00 atau 56,55%.

3) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.314.397.925,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.708.226.600,00 atau 73,81%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.886.236.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp533.817.440,00 atau 28,30%.

5) Program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp678.560.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp636.413.350,00 atau 93,79%.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.743.422.918.332,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.117.358.269.196,00 atau 77,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp217.951.514.221,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp180.482.254.579,00 atau 82,81%.

2) Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp134.749.440.907,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp112.422.593.639,00 atau 83,43%.

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.755.350.172,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.628.586.558,00 atau 69,04%.

4) Program Pembangunan Transportasi Perairan

Untuk Program Pembangunan Transportasi Perairan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.924.183.816,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.056.545.195,00 atau 78,99%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.340.691.754,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.326.894.383,00 atau 83,51%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.825.067.782.879,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.499.854.750.118,00 atau 82,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

Untuk Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp531.881.097.327,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp520.360.376.320,00 atau 97,83%.

2) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Untuk Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp329.006.372.666,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp240.855.526.137,00 atau 73,21%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp328.161.647.435,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp183.894.517.755,00 atau 56,04%.

4) Program Konservasi Flora dan Fauna

Untuk Program Konservasi Flora dan Fauna, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp65.402.750.373,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp52.034.116.024,00 atau 79,56%.

5) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

Untuk Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.216.364.454,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.680.418.466,00 atau 68,28%.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp457.776.250,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp336.840.000,00 atau 73,58%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pemetaan dan Pengukuran Wilayah Kota, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp457.776.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp336.840.000,00 atau 73,58%.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp268.102.288.794,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp228.629.365.749,00 atau 85,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp50.894.166.240,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp43.507.750.322,00 atau 85,49%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.169.687.964,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.423.391.252,00 atau 76,83%.

3) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan

Untuk Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.969.540.540,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.385.199.462,00 atau 70,33%.

4) Program Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk Program Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.483.385.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp622.529.625,00 atau 41,97%.

5) Program Pengelolaan Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.291.637.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.151.757.867,00 atau 89,17%.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.088.615.989,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp17.960.231.542,00 atau 89,41%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.847.803.989,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.761.819.542,00 atau 89,49%.

2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp240.812.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp198.412.000,00 atau 82,39%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.423.411.669,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.029.350.468,00 atau 97,60%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Keluarga Berencana

Untuk Program Keluarga Berencana, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.938.438.902,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.825.837.241,00 atau 99,13%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.501.543.269,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.381.965.256,00 atau 95,22%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp447.507.868,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp311.138.221,00 atau 69,53%.

4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Untuk Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp241.728.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp233.380.000,00 atau 96,55%.

5) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp101.490.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.690.000,00 atau 97,24%.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp548.918.145.663,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp473.043.405.251,00 atau 86,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.765.069.079,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp126.961.097.718,00 atau 88,31%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp40.666.317.002,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.083.584.695,00 atau 83,81%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.894.758.574,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.839.706.370,00 atau 55,58%.

4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp19.493.892.734,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.726.579.836,00 atau 75,54%.

5) Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial

Untuk Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.283.969.135,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.905.445.758,00 atau 92,84%.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp268.875.112.588,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp251.418.594.300,00 atau 93,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp39.667.244.321,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp33.002.771.098,00 atau 83,20%.

2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.101.040.463,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.509.383.521,00 atau 85,24%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.039.663.252,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.626.848.490,00 atau 79,76%

- 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.145.738.164,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.107.150.840,00 atau 96,63%.

- 5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp216.820.428,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp192.779.120,00 atau 88,91%.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp201.000.724.161,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp165.497.448.416,00 atau 82,34%.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp36.678.793.606,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp32.186.244.826,00 atau 87,75%.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM, pada tahun 2017 telah dialokasikan

anggaran Rp28.896.846.037,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.975.692.472,00 atau 55,29%.

3) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Untuk Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.725.834.013,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.413.802.640,00 atau 81,92%.

4) Program Pemberdayaan UMKM

Untuk Program Pemberdayaan UMKM, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.051.315.225,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp768.952.900,00 atau 73,14%.

5) Program Peningkatan Usaha Koperasi

Untuk Program Peningkatan Usaha Koperasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp711.608.040,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp565.353.800,00 atau 79,45%.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.895.971.348,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.809.285.749,00 atau 84,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kinerja BUMD

Untuk Program Peningkatan Kinerja BUMD, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.987.567.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.444.487.516,00 atau 72,68%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.826.507.283,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.607.069.608,00 atau 87,99%.

3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp253.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp241.600.000,00 atau 95,49%.

4) Program Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

Untuk Program Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp190.830.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp153.350.000,00 atau 80,36%.

5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp132.100.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp118.800.000,00 atau 89,93%.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp471.832.036.122,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp402.189.801.442,00 atau 85,24%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp135.308.200.937,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp112.047.230.600,00 atau 82,81%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp95.508.712.665,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp75.559.854.509,00 atau 79,11%.

3) Program Pengembangan Promosi dan informasi Kebudayaan

Untuk Program Pengembangan Promosi dan informasi Kebudayaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.986.745.157,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.994.046.721,00 atau 79,19%.

4) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Untuk Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.282.786.945,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.624.354.307,00 atau 83,87%.

5) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.303.638.479,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.505.676.180,00 atau 89,07%.

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp599.083.235.372,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp428.458.009.264,00 atau 71,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Untuk Program Pembinaan Olahraga Prestasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp111.359.920.378,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp84.935.716.191,00 atau 76,27%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp90.770.502.069,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.199.680.746,00 atau 78,44%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp52.511.643.406,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp36.394.296.976,00 atau 69,31%.

4) Program Pengembangan Olahraga

Untuk Program Pengembangan Olahraga, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.639.639.063,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.242.137.450,00 atau 75,06%.

5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.884.606.426,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.140.527.350,00 atau 81,56%.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp90.404.376.439,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.206.422.411,00 atau 73,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.462.566.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.557.798.200,00 atau 86,00%.

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.412.893.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.491.793.500,00 atau 79,13%.

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Untuk Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.382.531.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.509.646.000,00 atau 74,19%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.681.651.514,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.174.944.117,00 atau 81,10%.

5) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.882.342.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp991.740.000,00 atau 52,69%.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.831.069.667.083,00 dan serta telah direalisasikan sebesar Rp8.759.548.018.239,00 atau 89,10%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.161.941.398.287,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.997.632.599.830,00 atau 92,40%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.066.288.906.716,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp797.915.598.345,00 atau 74,83%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp125.167.596.933,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp87.029.375.707,00 atau 69,53%.

4) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Untuk Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.538.103.755,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp74.510.403.119,00 atau 71,96%.

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp93.789.173.499,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp80.673.972.624,00 atau 86,02%.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp272.805.377.927,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp239.160.305.883,00 atau 87,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet), pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp50.293.537.041,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp44.138.244.576,00 atau 87,76%.

- 2) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.514.170.036,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.956.261.000,00 atau 88,47%.

- 3) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.564.669.142,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.858.892.465,00 atau 83,85%.

- 4) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet), pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.456.392.577,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.433.270.728,00 atau 77,04%.

- 5) Program Pengamanan ketersediaan pangan pengendalian akses harga promosi dan distribusi/ pemasaran

Untuk Program Pengamanan ketersediaan pangan pengendalian akses harga promosi dan distribusi/ pemasaran, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.221.963.203,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.683.763.410,00 atau 83,30%.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp304.171.068.670,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp239.673.160.666,00 atau 78,80%.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.442.862.212,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.749.808.637,00 atau 78,83%.

- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.737.967.008,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.591.570.263,00 atau 94,65%.

- 3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp308.701.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp284.128.500,00 atau 92,04%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp296.431.880,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp237.122.695,00 atau 79,99%.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp195.298.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp192.635.000,00 atau 98,64%.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp246.339.930,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp220.454.050,00 atau 89,49%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Statistik daerah. Untuk Program Statistik daerah, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp246.339.930,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp220.454.050,00 atau 89,49%.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.863.641.893,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp27.668.228.225,00 atau 77,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.369.465.243,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.268.670.000,00 atau 77,10%.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Untuk Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp494.176.650,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp399.558.225,00 atau 80,85%.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp276.465.381.705,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp237.522.866.804,00 atau 85,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp83.310.803.825,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp72.600.145.905,00 atau 87,14%.

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

Untuk Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.509.847.059,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.715.153.080,00 atau 85,91%.

3) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.143.219.706,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.586.973.112,00 atau 67,78%.

4) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Untuk Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.971.635.928,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.989.193.800,00 atau 80,24%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.532.238.154,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.424.008.126,00 atau 75,55%.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2017 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp151.708.297.174,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp106.464.374.978,00 atau 70,18%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.042.607.224,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.079.584.062,00 atau 31,97%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.664.431.812,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.915.058.383,00 atau 73,70%.

3) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp669.926.020,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp634.639.745,00 atau 94,73%.

4) Program Pengembangan Budaya Baca

Untuk Program Pengembangan Budaya Baca, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp445.854.028,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp332.957.214,00 atau 74,68%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp254.519.050,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp151.711.797,00 atau 59,61%.

II. Belanja Daerah Urusan Pilihan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pertanian pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.296.925.916,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 27.292.463.468,00 atau 81,97%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

Untuk Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.069.413.114,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.979.900.370,00 atau 81,90%.

2) Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.555.043.076,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.121.024.833,00 atau 82,04%.

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp2.081.219.014,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.614.062.065,00 atau 77,55%.

4) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

Untuk Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp591.250.712,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp577.476.200,00 atau 97,67%.

2. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.114.022,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp146.726.800,00 atau 99,74%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Untuk Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran Rp147.114.022,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp146.726.800,00 atau 99,74%.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.447.732.215.177,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.109.698.183.794,00 atau 76,65%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

Untuk Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.377.516.685.258,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.059.307.939.546,00 atau 76,90%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp65.368.497.235,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.548.259.084,00 atau 72,74%.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.948.721.770,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.151.728.400,00 atau 59,10%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.846.840.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp776.202.764,00 atau 42,03%.

5) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

Untuk Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp997.238.312,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp866.149.000,00 atau 86,85%.

4. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.208.393.319,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.050.048.617,00 atau 60,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.634.611.025,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.710.372.350,00 atau 69,65%.

2) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.918.838.552,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.864.521.717,00 atau 55,86%.

3) Program Peningkatan Industri Kepariwisata

Untuk Program Peningkatan Industri Kepariwisata, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.215.044.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp293.186.500,00 atau 24,13%.

4) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp266.750.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.496.550,00 atau 12,93%.

5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp173.149.242,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp147.471.500,00 atau 85,17%.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp306.332.231.991,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp288.375.508.928,00 atau 94,14%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Untuk Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.571.597.299,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp39.770.550.788,00 atau 89,23%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp44.540.892.911,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.418.077.550,00 atau 86,25%.

3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.377.248.179,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.775.092.489,00 atau 82,17%.

- 4) Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp487.348.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp351.585.350,00 atau 72,14%.

- 5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp436.127.702,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp222.306.176,00 atau 50,97%.

6. Urusan Perdagangan

- a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.425.648.668,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.918.380.577,00 atau 85,54%.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolgian

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kemetrolgian, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.917.382.335,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.137.082.431,00 atau 80,08%.

- 2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Untuk Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp725.090.719,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp417.307.000,00 atau 57,55%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp716.240.614,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp550.960.146,00 atau 76,92%.

4) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Untuk Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp297.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp294.624.000,00 atau 99,20%.

5) Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp288.750.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp258.107.800,00 atau 89,39%.

7. Urusan Industri

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Industri pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp102.387.832.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.320.386.985,00 atau 92,12%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.423.718.087,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.719.468.519,00 atau 77,04%.

2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk Industri, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.518.212.563,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.153.981.790,00 atau 69,81%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.026.308.073,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp724.631.600,00 atau 70,61%.

4) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengembangan dan Pengendalian Industri, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp276.705.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp210.650.000,00 atau 76,13%.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017, disajikan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18
 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
 Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG		26.708.540.310.510	23.737.494.610.673	88,88	23.768.629.446.037
I	BELANJA PEGAWAI	19.640.211.893.000	17.624.763.816.112	89,74	15.866.062.897.164
	1. Gaji dan Tunjangan	17.340.647.287.000	15.490.209.497.025	89,33	15.837.994.524.977
	2. Tambahan Penghasilan PNS	35.250.365.000	31.325.730.828	88,87	37.798.792.770
	3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	78.389.862.000	65.679.271.025	83,79	63.471.007.170
	4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	503.059.849.000	478.814.195.985	95,18	472.834.779.806
	5. Biaya Kematian Pegawai	224.306.000	224.305.800	100,00	22.653.770.270
	6. Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000	38.172.225.000	99,31	37.895.575.000
	7. Belanja Penghasilan Lainnya	1.410.072.551.000	1.313.055.345.449	93,12	1.305.652.282.579
	8. Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	234.131.673.000	207.283.245.000	88,53	249.466.275.000
II	BELANJA BUNGA	35.556.257.523	31.897.471.844	89,71	11.739.277.402
	Bunga Utang Pinjaman	35.556.257.523	31.897.471.844	89,71	11.739.277.402
III	BELANJA SUBSIDI	1.921.329.347.884	1.405.914.619.150	73,17	903.898.736.862
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	1.921.329.347.884	1.405.914.619.150	73,17	903.898.736.862
IV	BELANJA HIBAH	1.472.760.030.329	1.112.078.352.913	75,51	2.161.217.950.484
	1. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	496.278.662.929	365.090.358.913	73,57	1.120.243.705.484
	2. Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	47.648.390.000	8.779.790.000	18,43	11.228.495.000
	3. Belanja Hibah Dana BOS	727.483.453.400	561.080.080.000	77,13	995.765.350.000
	4. Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	201.349.524.000	177.128.124.000	87,97	33.980.400.000
V	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.233.845.700.000	3.202.680.640.000	99,04	2.452.948.130.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	3.195.500.000	2.140.000.000	66,97	4.744.100.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.174.562.200.000	3.174.521.640.000	100,00	2.442.858.030.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	56.088.000.000	26.019.000.000	46,39	5.346.000.000
VI	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	364.722.770.000	344.121.138.120	94,35	210.314.034.030
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	346.986.146.000	342.488.546.000	98,70	208.527.191.300
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	17.736.624.000	1.632.592.120	9,20	1.786.842.730
VII	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
	Belanja Tidak Terduga	40.114.311.774	16.038.572.534	39,98	744.309.687
BELANJA LANGSUNG		35.113.382.689.970	27.328.586.769.214	77,83	23.360.180.799.817
I	BELANJA PEGAWAI	2.965.911.882.863	2.620.750.508.680	88,36	1.332.040.005.958
	1. Honorarium Non PNS	1.918.908.445.983	1.659.626.827.989	86,49	1.318.296.945.830

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2017		%	Realisasi 2016
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	2. Biaya Pegawai BOS/Honorarium Pengelolaan Dana BOS	19.765.997.802	19.197.195.082	97,12	9.677.557.128
	3. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	5.836.486.000	3.215.114.697	55,09	4.065.503.000
	4. Belanja Pegawai BLUD	1.021.400.953.078	938.711.370.912	91,90	0
II	BELANJA BARANG DAN JASA	16.737.239.960.178	13.662.113.026.908	81,63	13.062.670.779.327
III	BELANJA MODAL	15.410.230.846.929	11.045.723.233.626	71,68	8.965.470.014.533
	Jumlah	61.821.923.000.480	51.066.081.379.887	82,60	43.031.322.947.557

5.1.3 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp364.722.770.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp344.121.138.120,00 atau 94,35%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp20.601.631.880,00 atau 5,65%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp344.121.138.120,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp342.488.546.000,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.632.592.120,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp342.488.546.000,00 diberikan kepada:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bekasi	316.525.076.000,00
2.	Pemerintah Kabupaten Bogor	5.628.470.000,00
3.	Pemerintah Kota Tangerang	15.000.000.000,00
4.	Pemerintah Kota Depok	3.000.000.000,00
5.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2.335.000.000,00
Jumlah		342.488.546.000,00

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.632.592.120,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2, Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	84.507.970,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	106.665.190,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	174.004.000,00
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	505.055.630,00
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4, Jakarta 10310	154.250.610,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	242.913.520,00
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta 13220	147.980.890,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	70.841.440,00
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun, Jakarta Timur 13220	146.372.870,00
Jumlah		1.632.592.120,00

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.711.817.362.299,00. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp7.706.289.336.723,00, Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp1.003.985.193.194,00, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp1.542.832.382,00.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp9.303.641.224.699,00 terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	79.391.502.822,00
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	9.207.434.910.162,00
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	Rp	16.814.811.715,00
Jumlah	Rp	9.303.641.224.699,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp79.391.502.822,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2017, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.207.434.910.162,00 merupakan penyertaan modal kepada:

- 1) PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp125.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2312 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2017 diberikan dalam rangka pembebasan lahan di Lebak Bulus Jakarta Selatan dalam rangka pengembangan kawasan transit terpadu/*Transit Oriented Development* (TOD) di sekitar stasiun MRT.
- 2) PD Pasar Jaya sebesar Rp200.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2216 Tahun 2017 tentang Pencairan

Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2017 diberikan dalam rangka pembangunan pasar rakyat.

- 3) PD Air Minum sebesar Rp300.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1704 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Air Minum Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PD Air Minum tahun 2017 diberikan dalam rangka investasi Sistem Pelayanan Air Minum Hutan Kota Wilayah Barat dan Utara.
- 4) PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp4.400.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2311 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Asuransi Bangun Askrida Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka *spin off* Unit Usaha Syariah.
- 5) PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp6.593.464.820,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2309 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan dan menambah alat produksi pada Hotel Grand Cempaka Business dan Grand Cempaka Ressort.
- 6) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp4.662.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2313 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 meliputi pembangunan infrastruktur *Light Rail Transit*, *Velodrome* dan *Equestrian Venues*.
- 7) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp3,389,441,445,342,00 Yang berasal dari Keputusan Gubernur Nomor 2308 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp444.000.000.000,00, Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk

pemenuhan biaya modal kerja operasional perusahaan, Penerusan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.941.456.252.148,00 dan Penerimaan Pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (lebak Bulus – Bundaran HI) sebesar Rp1.003.985.193.194,00

- 8) PT Penjamin Kredit Daerah sebesar Rp100.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2310 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kapasitas penjaminan.
- 9) PT Transportasi Jakarta sebesar Rp420.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan infrastruktur fasilitas kerja dan sarana berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Tahun 2017 sebesar Rp16.814.811.715,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.165.982.127.533,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2016		7.706.289.336.723,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(7.706.289.336.723,00)
Subtotal		<u>0,00</u>
Pendapatan	64.823.887.369.820,00	
Belanja	(51.066.081.379.887,00)	
Surplus	<u>13.757.805.989.933,00</u>	
Penerimaan Pembiayaan	8.711.817.362.299,00	
Pengeluaran Pembiayaan	(9.303.641.224.699,00)	
Pembiayaan Netto	<u>(591.823.862.400,00)</u>	

SiLPA Tahun 2017	13.165.982.127.533,00
Subtotal	13.165.982.127.533,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00
Lain-lain	0,00
SAL per 31 Desember 2017	13.165.982.127.533,00

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.169.843.325.931,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 dimana SiLPA tahun 2017 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp3.861.198.399,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp465.213.876,00, Potongan PFK sebesar Rp742.931.905,00, Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD sebesar Rp2.345.226.683,00, Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00, Potongan Non Pajak yang Belum Disetor sebesar Rp61.578.324,00, dan koreksi SiLPA berupa selisih kurs sebesar Rp460.658.606,00. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00 dan Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perparkiran sebesar Rp91.550,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		13.169.843.325.931
SiLPA		13.165.982.127.532
Selisih		3.861.198.399
Rincian Selisih SiLPA		
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		465.213.876
Utang PFK		742.931.905
Utang PPh Pusat	217.047.104,00	
Utang PPN Pusat	326.880.198,00	
Utang Asuransi	199.004.603,00	
Pendapatan Belum Disahkan		2.345.226.683
Kas di BLUD yang belum Disahkan	1.106.734.645,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K	990.536.051,00	
Pendapatan yang Belum Disetor	247.955.987,00	
Uang Titipan		10.361.262
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		61.578.324
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706)
Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perpajakan		(91.550)
Koreksi SiLPA		460.658.606
Pembulatan		(1)
Total		3.861.198.399

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 terdiri dari:

1.	Kas Daerah	Rp12.402.525.459.503,00
2.	Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp9.924.785.927,00
3.	Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp10.594.172.190,00
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp62.659.228.773,00
5.	Kas di BLUD yang disahkan	Rp680.514.367.488,00
6.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
7.	Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perpajakan	Rp91.550,00
8.	Koreksi SiLPA	Rp(460.658.606,00)
9.	Pembulatan	Rp1,00
	Jumlah	Rp13.165.982.127.532,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2017, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp32.472.780.897.183,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar

Rp80.004.765.369.334,00 dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp47.531.984.472.151,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp80.004.765.369.334,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp62.743.521.761.347,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp14.764.015.178.729,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.497.228.429.258,00

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan pada Tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2017	TA 2016
1.	Pendapatan Asli Daerah	62.743.521.761.347,00	47.134.104.847.359,00
2.	Pendapatan Transfer	14.764.015.178.729,00	16.325.457.995.170,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.497.228.429.358,00	1.742.140.897.114,00
Jumlah		80.004.765.369.434,00	65.201.703.739.643,00

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp62.743.521.761.347,20. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.20 dibawah ini.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2017	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	36.993.767.605.109,00	31.802.399.896.090,00
2.	Retribusi Daerah-LO	638.522.364.164,00	677.424.218.710,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.747.365.676.149,00	2.317.418.705.808,00
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	22.363.866.115.925,00	12.336.862.026.751,00
Jumlah		62.743.521.761.447,00	47.134.104.847.359,00

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp47.134.104.847.359,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.609.416.913.988,00 atau 33,12%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp36.993.767.605.109,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp31.802.399.896.090,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.814.613.734.844,00 atau 14,96%. Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut merupakan pendapatan pajak daerah (LRA) ditambah piutang tahun berjalan yang belum dibayar dikurangi pembayaran atas piutang tahun lalu ditambah kompensasi dikurangi

pemindahbukuan yang masuk ke pendapatan LRA dikurangi utang kelebihan pembayaran pajak dikurangi pendapatan diterima di muka. Lebih rinci mengenai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017	Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2016	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Kendaraan Bermotor	8.057.799.627.506	7.013.717.903.721,00	1.044.081.723.785,00	14,89
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.027.240.287.850	5.001.566.183.446,00	25.674.104.404,00	0,51
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.153.059.065.851	1.094.899.313.127,00	58.159.752.724,00	5,31
4	Pajak Air Tanah	99.949.788.632	113.404.703.391,00	- 13.454.914.759,00	-11,86
5	Pajak Hotel	1.559.276.730.185	1.512.313.453.051,00	46.963.277.134,00	3,11
6	Pajak Restoran	2.753.947.684.404	2.450.421.412.791,00	303.526.271.613,00	12,39
7	Pajak Hiburan	757.371.096.241	749.129.648.078,00	8.241.448.163,00	1,10
8	Pajak Reklame	993.562.068.954	652.927.466.080,00	340.634.602.874,00	52,17
9	Pajak Penerangan Jalan	754.392.494.249	714.835.029.419,00	39.557.464.830,00	5,53
10	Pajak Parkir	486.556.221.556	467.802.603.349,00	18.753.618.207,00	4,01
11	Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	6.292.893.702.125	3.915.267.762.982,00	2.377.625.939.143,00	60,73
12	Pajak Rokok	582.734.593.614	531.269.133.932,00	51.465.459.682,00	9,69
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.474.984.243.942	7.584.845.282.723,00	890.138.961.219,00	11,74
	Jumlah Pendapatan Pajak - LO	36.993.767.605.109	31.802.399.896.090,00	5.191.367.709.019,00	16,32

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKP yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp8.057.799.627.506,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.013.717.903.721,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.044.081.723.785,00 atau 14,89%. Rincian atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PKB - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	8.005.898.498.574,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	58.334.176.732,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(6.433.047.800,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - LO		8.057.799.627.506,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2017 tetapi BDU sebanyak 2.886.580 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.925.789.392.900,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017 sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2017**

NO	JENIS KENDARAAN	BDU THN 2013		BDU THN 2014		BDU THN 2015		BDU THN 2016		BDU THN 2017		TOTAL	
		JML. KBm	POTENSI PKB	JML. KBm	POTENSI PKB	JML. KBm	POTENSI PKB	JML. KBm	POTENSI PKB	JML. KBm	POTENSI PKB	JML. KBm	POTENSI PKB
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	9,613	70,797,828,600	10,837	69,772,365,900	14,254	75,922,610,700	19,400	77,817,790,400	30,045	93,757,748,900	84,149	388,068,344,500
2	KEEP SEGALA MERK	2,328	31,973,007,000	2,914	35,201,958,700	4,202	39,395,385,500	7,138	49,636,202,500	16,169	84,875,745,800	32,751	241,082,299,500
3	MINI BUS, MICRO BUS	12,821	109,161,105,300	17,936	127,675,915,400	29,568	165,679,242,700	57,020	224,344,744,500	140,715	375,129,695,200	258,060	1,001,990,703,100
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5,377	30,958,060,300	6,388	29,497,412,400	7,659	27,412,476,100	9,855	21,632,215,800	15,947	22,242,829,500	45,226	131,742,994,100
5	BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2,653	36,283,418,400	3,044	30,541,294,100	3,308	22,118,308,800	5,034	20,208,937,500	10,311	26,418,921,500	24,350	135,570,880,300
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1,741	21,369,422,800	2,129	20,406,991,300	2,409	18,709,845,300	3,024	13,718,643,400	4,946	15,908,452,400	14,249	90,113,355,200
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	165	187,740,300	186	143,086,900	273	149,044,400	786	281,597,700	1,790	589,779,800	3,200	1,351,249,100
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	280	97,828,800	929	98,377,800	1,995	63,956,300	2,373	131,685,100	1,913	226,370,600	7,490	618,218,600
9	SEPEDA MOTOR	319,625	214,052,825,000	358,403	194,560,368,200	401,504	160,149,897,800	523,426	147,107,064,800	796,720	141,412,114,000	2,399,678	857,282,269,800
10	ALAT-ALAT BERAT	2,141	19,803,308,600	2,637	17,729,754,200	3,018	16,389,087,300	3,523	41,475,788,100	6,108	12,571,140,500	17,427	77,969,078,700
TOTAL		356,744	534,684,545,100	405,403	525,627,524,800	468,190	525,989,854,900	631,579	566,354,669,800	1,024,664	773,132,798,200	2,886,580	2,925,789,392,900

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 sebesar Rp5.027.240.287.850,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.001.566.183.446,00 terjadi kenaikan sebesar Rp25.674.104.404,00 atau 0,51%. Rincian atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN BBN KB - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	5.027.240.287.850,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	-
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	-
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN BBN KB - LO		5.027.240.287.850,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 sebesar Rp.1.153.059.065.851,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.094.899.313.127,00 terjadi kenaikan sebesar Rp58.159.752.724,00 atau 5,31%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PBB-KB - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.153.059.065.851,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	-
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	-
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PBB-KB - LO		1.153.059.065.851,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp.99.949.788.632. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp113.404.703.391,00 terjadi penurunan sebesar Rp13.454.914.759,00 atau 11,86%. Rincian atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAT - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	96.677.864.629,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	12.599.231.325,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(9.139.530.233,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	(307.432,00)
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK AIR TANAH - LO		100.137.258.289,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp1.559.276.730.185,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.512.313.453.051,00 terjadi kenaikan sebesar Rp46.963.277.134,00 atau 3,11%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAJAK HOTEL - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.559.405.175.057,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	551.650.312,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(680.095.184,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK HOTEL - LO		1.559.276.730.185,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp.2.753.947.684.404,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.450.421.412.791,00 terjadi kenaikan sebesar Rp303.526.271.613,00 atau 12,39%. Rincian atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDPTN PAJAK RESTORAN - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	2.751.502.504.076,00
2	Retur atas penerimaan tahun 2017	(28.345.386,00)
3	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	10.793.683.783,00
4	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(7.906.638.911,00)
5	Kompensasi	-
6	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	(413.519.158,00)
8	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK RESTORAN - LO		2.753.947.684.404,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Retur atas penerimaan tahun 2017 merupakan Retur Bank DKI di tahun 2018 atas penerimaan tahun 2017.

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp.757.371.096.241,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp749.129.648.078,00 terjadi kenaikan sebesar

Rp8.241.448.163,00 atau 1,10%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PNDPTN PAJAK HIBURAN - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	754.691.673.776,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	7.552.613.204,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(4.691.422.645,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	(181.768.094,00)
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK HIBURAN - LO		757.371.096.241,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp.993.562.068.954,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp652.927.466.080,00 terjadi kenaikan sebesar

Rp340.634.602.874,00 atau 52,17%. Rincian atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAJAK REKLAME - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	962.544.867.927,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	107.865.923.509,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(77.883.061.277,00)
4	Kompensasi	1.184.404.561,00
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	(150.065.766,00)
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK REKLAME - LO		993.562.068.954,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Kompensasi merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 sebesar Rp754.392.494.249,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp714.835.029.419,00 terjadi kenaikan sebesar Rp39.557.464.830,00 atau 5,53%. Rincian atas

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PPI- LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	754.392.494.249,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	-
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	-
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK PENERANGAN JALAN - LO		754.392.494.249,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp.486.556.221.556,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp467.802.603.349,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.753.618.207,00 atau 4,01%. Rincian atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAJAK PARKIR - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	484.833.460.923,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	2.464.228.960,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(741.468.327,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK PARKIR - LO		486.556.221.556,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SKPD-KB yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp6.292.893.702.125,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.915.267.762.982,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.377.625.939.143,00 atau 60,73%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN BPHTB-LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	6.746.923.080.675,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	29.568.002.700,00
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(1.381.250,00)
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	(483.596.000.000)
PENDAPATAN BPHTB-LO		6.292.893.702.125,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang

Pendapatan diterima dimuka merupakan kelebihan penerimaan setoran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang akan diperhitungkan atau dikompensasi dengan periode atau masa pajak berikutnya.

I) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 sebesar Rp582.734.593.614,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp531.269.133.932,00 terjadi kenaikan sebesar Rp51.465.459.682,00 atau 9,69%. Rincian atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PAJAK ROKOK - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	582.734.593.614,00
2	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	-
3	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	-
4	Kompensasi	-
5	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	-
6	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	-
7	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN PAJAK ROKOK - LO		582.734.593.614,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2017 merupakan pendapatan LRA tahun 2017 ditambah dengan nilai SPPT yang terbit tahun 2017 (Piutang tahun berjalan) yang belum dilakukan pembayaran dikurangi dengan pembayaran atas piutang pajak tahun lalu sebesar Rp8.474.984.243.942,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.584.845.282.723,00 terjadi kenaikan sebesar Rp890.138.961.219,00 atau 11,74%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN PBB P2 - LO
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	7.605.801.493.637,00
2	Retur atas penerimaan tahun 2017	(1.830.486,00)
3	Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan yang Belum Dibayar	1.451.052.330.144,00
4	Pembayaran atas Piutang Pajak Tahun Lalu	(580.575.674.332,00)
5	Kompensasi	505.716.488,00
6	Pemindahbukuan Pembayaran Pajak Daerah	(395.293.210,00)
7	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak	(1.402.498.299,00)
8	Pendapatan Diterima Dimuka	-
PENDAPATAN BPHTB - LO		8.474.984.243.942,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Retur atas penerimaan tahun 2017 merupakan Retur Bank DKI di tahun 2018 atas penerimaan tahun 2017.

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terbit tahun 2017 namun belum dilakukan pembayaran.

Pembayaran atas piutang pajak tahun lalu merupakan pembayaran piutang tahun lalu yang diterima di tahun 2017.

Kompensasi dan Pemindahbukuan pembayaran pajak daerah merupakan kelebihan pembayaran pajak yang digunakan untuk pembayaran SPPT tahun berjalan.

Utang kelebihan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp638.522.364.164,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp677.424.218.710,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp38.901.854.546,00 atau 5,74%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tergambar pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)			
No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2017	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2016
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum-LO	123.856.967.337,00	82.761.175.014,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	176.593.178.698,00	220.864.966.670,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	338.072.218.129,00	373.798.077.026,00
Jumlah		638.522.364.164,00	677.424.218.710,00

Penurunan Retribusi Daerah – LO sebesar 5,74% selaras dengan penurunan Retribusi Daerah – LRA sebesar 7,60%. Penurunan tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Perubahan kebijakan mengenai retribusi daerah yang tidak dipungut lagi
- 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana sehingga tidak ada realisasi penerimaan di tahun berjalan

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2017. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2017 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.23
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
 Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2017
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2017	624.137.343.759,00
2	Piutang Retribusi 2017	78.363.442.831,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	17.779.280.429,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2017	211.760.450,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2017	720.491.827.469,00
6	Pendapatan Belum Disetor 2016	230.712.654,00
7	Piutang Retribusi 2016	59.231.344.954,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	4.364.349.500,00
	Pengurangan 2017	81.969.463.305 ,00
	Jumlah	638.522.364.164 ,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp123.856.967.337,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp82.761.175.014,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp41.095.792.323,00 atau 49,66%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2017 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2017. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Umum - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA tahun 2017 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima

dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2017
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2017	120.603.321.070,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2017	7.056.595.016,00
No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2017
1	2	3
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	17.779.280.429,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2017	25.366.000,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2017	145.464.562.515,00
6	Pendapatan Belum Disetor 2016	28.938.000,00
7	Piutang Retribusi Jasa Umum 2016	1.018.105.981,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	18.143.056.197,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	2.417.495.000,00
	Pengurangan 2017	21.607.595.178,00
	Jumlah	123.856.967.337,00

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp176.593.178.698,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp220.864.966.670,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp44.271.787.972,00 atau 20,04%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2017 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang

ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2017. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Usaha - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Usaha – LRA tahun 2017 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO
 Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2017
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2017	162.998.706.234,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2017	48.309.778.260,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2017	186.394.450,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2017	211.494.878.944,00
6	Pendapatan Belum Disetor 2016	201.774.654,00
7	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2016	32.753.071.092,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	1.946.854.500,00
	Pengurangan 2017	34.901.700.246,00
	Jumlah	176.593.178.698,00

Pada perhitungan Retribusi Jasa Usaha – LO masih terdapat sisa saldo kas BLUD Unit Pengelola Rumah Susun sebesar Rp155.960.968,00 dan BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir sebesar Rp9.863.686,00 yang dicatat pada rekening

Pendapatan Belum Disetor Tahun Anggaran 2016. Per 31 Desember 2017 sisa saldo kas BLUD Unit Pengelola Dana Bergulir dipindahkan pencatatannya ke Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LO pada rekening Pendapatan Belum Disetor.

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp338.072.218.129,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp373.798.077.026,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp35.725.858.897,00 atau 9,56%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2017 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2017. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2017 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.26 sebagai berikut:

Tabel 5.26
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
 Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu –LO TA 2017
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2017	340.535.316.455,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2017	22.997.069.555,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2017	0,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2017	363.532.386.010,00
6	Pendapatan Belum Disetor 2016	0,00
7	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2016	25.460.167.881,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	0,00
	Pengurangan 2017	25.460.167.881,00
	Jumlah	338.072.218.129,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.747.365.676.149,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam

Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2017 digambarkan pada Tabel 5.27.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	7.426.454.446,00
2	PT Cemani Toka	759.828.160,00
3	PT Asuransi Bangun Askrida	4.572.152.980,00
4	PT. Jakarta International Expo	525.000.000,00
5	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.734.082.240.563,00
Jumlah		2.747.365.676.149,00

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2017 sebesar Rp7.426.454.446,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 01 tanggal 12 Mei 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat Nusantara atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp7.426.454.446,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 9 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2017 sebesar Rp759.828.160,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 14 tanggal 24 Mei 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Cemani Toka atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp759.828.160,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2017 sebesar Rp4.572.152.980,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 47 tanggal 27 April 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp4.572.152.980,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. PT. Jakarta International Expo

Penerimaan dividen dari PT. Jakarta International Expo tahun 2017 sebesar Rp525.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 11 Desember 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

e. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.734.082.240.563,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2017 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2017	Jumlah
1	PD AM Jaya	100%	0,00	22.810.000.000,00	22.810.000.000
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	100%	119.436.680.100,00	893.947.716,00	120.330.627.816
3	PD Pasar Jaya	100%	88.909.205.209,00	0,00	88.909.205.209
4	PD PAL Jaya	100%	39.174.547.400,00	2.538.725.224,00	41.713.272.624
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	38,80%	382.989.575.081,00	27.129.030.327,00	410.118.605.408
6	PT Food Station Tjipinang	99,98%	16.234.796.086,00	500.273.218,00	16.735.069.304
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	42.947.498.394,00	0,00	42.947.498.394
8	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26,25%	73.449.995.623,00	0,00	73.449.995.623
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72,00%	158.557.419.045,00	4.353.898.624,00	162.911.317.669
10	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	99,99%	475.741.694.048,00	995.615.709,00	476.737.309.757
11	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	1.012.478.457.761,00	72.425,00	1.012.478.530.186
12	PT Transportasi Jakarta	99,43%	260.392.462.913,00	0,00	260.392.462.913
13	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	4.209.133.439,00	339.212.221,00	4.548.345.660
	JUMLAH		2.674.521.465.099,00	59.560.775.464,00	2.734.082.240.563,00

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD – LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp22.363.866.115.925,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017, digambarkan pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28
Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2017	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2016	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	799.694.002.773	406.979.533.576	392.714.469.197	96,49
b	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	26.326.630.704	30.290.006.689	(3.963.375.985)	-13,08
c	Hasil Lelang Titik Reklame	2.579.550.000	6.333.445.323	(3.753.895.323)	-59,27
d	Klaim Asuransi Aset	343.291.403	431.910.000	(88.618.597)	-20,52
e	Jasa Giro	179.509.837.783	127.988.193.156	51.521.644.627	40,25
f	Pendapatan Bunga	805.784.446.009	680.101.696.581	125.682.749.428	18,48
g	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	35.562.380.195	103.020.117.496	(67.457.737.301)	-65,48
h	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.396.711.354	9.247.553.526	(7.850.842.172)	-84,90
i	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	16.372.673.038.695	6.156.569.448.316	10.216.103.590.379	165,94
j	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	9.844.263.110	2.710.421.172	7.133.841.938	263,20
k	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	2.383.552.267.843	2.020.459.534.537	363.092.733.306	17,97
l	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	7.669.362.715	-	7.669.362.715	100,00
m	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	22.236.594.925	372.450.377.339	(350.213.782.414)	100,00
n	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	7.542.286.049	91.183.581.435	(83.640.995.386)	-91,73
o	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	10.539.526.274	9.511.478.072	1.028.048.202	10,81
p	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	438.499.976	-	438.499.976	100,00
q	Pendapatan Lain-lain	213.899.632.088	149.319.153.210	64.580.458.878	43,25
r	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	20.972.361.672	5.122.002.707	15.850.358.965	309,46
s	Pendapatan Sanksi Pajak	943.112.476.370	376.753.974.175	566.358.502.195	150,33
t	Pendapatan Denda Retribusi	215.129.021.645	1.608.464.580	213.520.557.065	13274,81

No	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2017	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2016	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
u	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	12.698.211.813	4.557.241.243	8.140.970.570	178,64
v	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	292.361.422.529	1.782.223.893.618	(1.489.862.471.089)	-83,60
	Jumlah	22.363.866.115.925	12.336.862.026.751	10.027.004.089.174	81,28

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp12.336.862.026.751,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.027.004.089.174,00 atau 81,28%. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2017, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp799.694.002.773,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp406.979.533.576,00 dimana pada CaLK Tahun 2016 nilai tersebut dicatat pada Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), maka terjadi kenaikan sebesar Rp392.714.469.197,00 atau 96,49%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan

LO maka Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	730.430.148.936,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	113.312.178.001,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	113.312.178.001,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	44.603.324.164,00
6	Koreksi Lebih Catat Lainnya	00,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	44.603.324.164,00
Jumlah (1+4-7)		799.694.002.773,00

Adapun rincian penambahan piutang per 31 Desember 2017 untuk SP3L sebesar Rp113.312.178.001,00 sebagai berikut;

No.	Nama Pengembang	Kewajiban	Persetujuan Prinsip		Per 31 Desember 2017 (Rp)
			Tanggal	Nomor	
IPPR yang terbit Tahun 2015					
1	PT. Citra Mas Pentama	Piutang Sanksi Sp3L	18-Dec-2015	4247/- 1.711.534	32.777.831.064,00
IPPR yang terbit Tahun 2017					
2	PT. Aryakencana Semesta	Piutang Sanksi Sp3L	13-Jan-2017	32/- 1.711.534	36.106.425.000,00
3	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	Piutang Sanksi Sp3L	27-Jan-2017	27/- 1.711.534	24.059.448.933,00
4	PT. Lintas Cipta Development	Piutang Sanksi Sp3L	12-Jun-2017	614/- 1.711.5	794.936.404,00
5	PT. Kode Sukses Sejahtera	RSM/S	21-Jul-2017	1717/- 1.711.534	6.982.594.200,00
6	PT Pardhika Wisti Sarana	Piutang Sanksi Sp3L	06-Dec-2016	4802/- 1.711.534	9.652.950.000,00
7	PT Lestari Kirana Persada	Piutang Sanksi Sp3L			2.937.992.400,00
TOTAL					113.312.178.001,00

b. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah - LO merupakan pendapatan atas hasil sewa asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp26.726.630.704,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp30.290.006.689,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.963.375.985,00 atau 13,08%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	48.610.201.587,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	14.704.099.752,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	25.939.367.165,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	40.643.466.917,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	11.565.733.135,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2017	50.961.304.665,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	62.527.037.800,00
Jumlah (1+4-7)		26.326.630.704,00

c. Hasil Lelang Titik Reklame – LO

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO diakui berdasarkan nilai Surat Perintah Setor atas hasil lelang titik reklame.

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.579.550.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar

Rp6.333.445.323,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.753.895.323,00 atau 59,27%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Hasil Lelang Titik Reklame – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	0,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	2.871.178.295,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	9.558.450.000,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	12.429.628.295,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	2.871.178.295,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2017	6.978.900.000,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	9.850.078.295,00
	Jumlah (1+4-7)	179.509.837.783,00

d. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi asset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp343.291.403,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp431.910.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp88.618.597,00 atau 20,52%.

e. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2017.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp179.509.837.783,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar

Rp127.988.193.156,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp51.521.644.627,00 atau 40,25%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut;

No	Uraian	Total Jasa Giro – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	179.499.507.085,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	12.888.875,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	12.888.875,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	00,00
6	Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2017	2.377.506,00
7	Koreksi Lebih Catat Lainnya	180.671,00
8	Pengurangan 2017 (8=5+6+7)	2.558.177,00
Jumlah (1+4-8)		179.509.837.783,00

Koreksi lebih catat lainnya merupakan koreksi atas penyajian jasa giro pada SKPD Kelurahan Sungai Bambu Jakarta Utara sebesar Rp180.671,00.

f. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga - LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2017 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 805.784.446.009,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp 680.101.696.581,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp125.682.749.428,00 atau 18,48%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Bunga-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	807.272.253.870,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	18.129.884.092,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	1.027.397.250,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	19.157.281.342,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	20.645.089.203,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	00,00
7	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka	00,00
8	Pengurangan 2017 (8=5+6+7)	20.645.089.203,00
Jumlah (1+4-8)		805.784.446.009,00

g. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2017.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp35.562.380.195,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp103.020.117.496,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp67.457.737.301,00 atau 65,48%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	35.587.205.195,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	17.074.937.096,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	17.074.937.096,00

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
5	Piutang Per 31 Desember 2016	17.099.762.096,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	17.099.762.096,00
Jumlah (1+4-7)		35.562.380.195,00

h. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.396.711.354,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp9.247.553.526,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.850.842.172,00 atau 84,90%.

i. Perolehan Aset Lainnya yang Sah – LO

Perolehan Aset Lainnya yang Sah LO mencakup penerimaan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO, Aset Fasos Fasum – LO, dan Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO dari pihak ketiga.

1) Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO

Pendapatan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) – LO tahun 2017 sebesar Rp68.989.000.000,00 merupakan renovasi aset yang dikerjasamakan dengan PT Gamma Investa Lestari atas Bangunan Hotel yang terletak di Sport Mall Kelapa Gading, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF 3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

2) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp16.372.673.038.695,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp6.156.569.448.316,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp10.216.103.590.379,00 atau 165,94%.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO dari pemenuhan kewajiban SIPPT tersebut tidak termasuk pendapatan atas penerimaan pemenuhan kewajiban SIPPT dalam bentuk jasa atau aset tidak dikapitalisasi sesuai dengan BAST dengan PT. Danayasa Arthatama Tbk. Nomor 3090/-1.711.534 tanggal 6 Desember 2017 berupa:

- a. Normalisasi fisik Kali Ciragil bawah dari jembatan jalan bendungan Jatiluhur sampai pertemuannya dengan Kali Krukut Kelurahan Bendungan Hilir senilai Rp10.545.000.000,00;
- b. Normalisasi fisik Kali Krukut dari pertemuannya dengan Kali Ciragil bawah sampai pertemuannya dengan banjir kanal barat Kelurahan Bendungan Hilir senilai Rp64.002.000.000,00.

3) Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) – LO

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp292.361.422.529,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.782.223.893.618,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.489.862.471.089,00 atau 83,60 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2017	0,00
2	Pendapatan non LRA	0,00
3	Piutang Per 31 Des 2017	2.630.275.789.346,00
4	Transfer Keluar Piutang Tahun 2016 ke SKPD Lain	2.361.550.057.047,00
5	Penyelesaian Piutang KLB/KDB	23.635.690.230,00
6	Penambahan (6=2+3+4+5)	5.015.461.536.623,00
7	Piutang Per 31 Desember 2016	2.361.550.057.047,00
8	Transfer Masuk Piutang Tahun 2016 ke SKPD Lain	2.361.550.057.047,00
9	Pengurangan (7=6+7)	4.723.100.114.094,00
Jumlah (1+6-9)		292.361.422.529,00

Adapun rincian Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut

No	Uraian	Nilai (Rp)	Kewajiban
1	Mitra Panca Persada, PT	579.326.163.428	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi
2	Mulia Karya Gemilang, PT	213.044.850.222	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot
			RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot
3	Sampoerna Land, PT	723.112.978.629	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU

No	Uraian	Nilai (Rp)	Kewajiban
			Penataan dan pengembangan Kota Tua
4	Singa Propertindo Haryono, PT	20.489.644.000	Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co) Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara
5	Putragaya Wahana, PT	240.741.181.770	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang
6	Kepland Investama, PT	551.410.069.808	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut) Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	9.459.555.840	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang
8	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	8.945.280.000	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olah raga di Lapangan Banteng
9	Alfindo Mercu Estate, PT	4.525.987.158	Pembangunan fasilitas penunjang infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantargebang
10	Sinar Mas Teladan, PT	220.748.365.258	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII Pembangunan Rusun diatas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai
11	Suryaraya Investama, PT	58.471.713.232	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Penyelesaian Pembangunan <i>landscape</i> Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo
	JUMLAH	2.630.275.789.346	

j. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.844.263.110,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp2.710.421.172,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.133.841.938,00 atau 263,20%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2017	5.092.807.514,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	53.276.226.463,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	53.276.226.463,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	48.524.770.867,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	48.524.770.867,00
Jumlah (1+4-7)		9.844.263.110,00

k. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.383.552.267.843,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp2.020.459.534.537,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO di Tahun Anggaran 2017

mengalami kenaikan sebesar Rp363.092.733.306,00 atau 17,97%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	2.392.438.906.021,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	512.573.923.872,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	199.828.771,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2016	1.856.661.500,00
5	Penambahan 2017 (4=2+3)	514.630.414.143,00
6	Pendapatan BLUD yang Belum Disahkan per 31 Desember 2017	143.450.079.381,00
7	Piutang Per 31 Desember 2016	373.362.613.668,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	4.457.932.872,00
9	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2016	2.246.426.300,00
10	Pengurangan 2017(7=5+6)	523.517.052.211,00
	Jumlah (1+4-10)	2.383.552.267.843,00

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2016 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's.

I. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.542.586.049,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp91.183.581.435,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp83.640.995.386,00 atau - 91,73 %.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	49.175.281.442,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	2.755.040.937,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	8.029.893.944,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	10.784.934.881,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	2.674.522.813,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	49.456.389.986,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	52.130.912.799,00
Jumlah (1+4-7)		7.542.586.049,00

m. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2017.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp10.539.526.274,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp9.511.478.072,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.028.048.202,00 atau 10,81%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2017	10.477.339.105,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	1.033.294.076,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 7 (4=2+3)	1.033.294.076,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	971.106.907,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	971.106.907,00
Jumlah (1+4-7)		10.539.526.274,00

n. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.972.361.672,00, jika dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp5.122.002.707,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.850.358.965,00 atau 309,46%.

o. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPKDB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp943.112.476.370,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp376.753.974.175,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp566.358.502.195,00 atau 150,33%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Sanksi Pajak – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Sanksi Pajak – LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	406.570.755.551,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	664.336.412.725,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
4	Penambahan 2017 (4=2+3)	664.336.412.725,00
5	Piutang Per 31 Desember 2016	127.794.691.906,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00
7	Pengurangan 2017 (7=5+6)	127.794.691.906,00
Jumlah (1+4-7)		943.112.476.370,00

Pendapatan Sanksi Pajak Daerah Lainnya – LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp.943.112.476.370,00 dirinci sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	SANKSI PAJAK (LO)
1	2	3
1	PKB-LO	195.910.521.277
2	BBN-KB-LO	2.213.015.126
3	PBB-KB-LO	6.081.659.381

NO	JENIS PAJAK	SANKSI PAJAK (LO)
4	PAT-LO	22.576.770.135
5	HOTEL-LO	56.520.540.157
6	RESTORAN -LO	336.843.828.152
7	HIBURAN-LO	72.430.620.455
8	REKLAME-LO	66.119.583.846
9	PPJ-LO	4.109.395.795
10	PARKIR-LO	43.747.513.970
11	BPHTB-LO	1.234.254.724
12	PBB-P2-LO	135.324.773.352
Grand Total		943.112.476.370

p. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusi dihitung dari jatuh tempo sejak SKRD ditetapkan.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp215.136.000.897,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp1.608.464.580,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp213.527.536.317,00 atau 13.275,24%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Retribusi – LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
1	2	3
1	Pendapatan -LRA 2017	212.841.949.240,00
2	Piutang Per 31 Des 2017	7.258.855.120,00
3	Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2017	36.195.537,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2016	540.797.946,00
5	Penambahan (4=2+3+4)	7.835.848.603,00
6	Piutang Per 31 Desember 2016	5.541.796.946,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2017	0,00

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
8	Pengurangan (7=6+7)	5.541.796.946,00
	Jumlah (1+5-8)	215.136.000.897,00

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2017 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp14.764.015.178.729,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 yang tercatat sebesar Rp Rp16.325.457.995.170,00 maka turun sebesar Rp1.569.488.664.142,00 atau 9,61%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2017 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer-LRA ditambah Piutang Tahun 2017 serta pengurangan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017, Piutang Tahun 2016, rincian dapat digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan -LRA Tahun 2017	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2016	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2017	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2017	Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2017
1	2	3	4	5	5	7 = 3-4+5-6
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	18,969,291,389,929	6,496,853,041,149	2,291,576,829,949	0	14,764.015.178.729
1.1	Bagi Hasil Pajak	16,605,608,520,001	6,468,079,406,682	2,253.644.677.181	0	12,391.173.790.500
a	Pajak Bumi dan Bangunan	118,364,374,359	63,807,448,867	1,406,606,467	0	55.963.531.959
b	Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH pasal 21)	16,487,244,145,642	6,404,271,957,815	2,252,238.070.714	0	12,335,210.285.541
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	241,880,930,262	28,773,634,467	37,932.152.768	0	251,039.448.563
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	115,992,480	0	0	0	115,992,480
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	5,748,409	5,748,409	0	0	0
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	7,819,551	7,819,551	0	0	0

No	Uraian	Pendapatan -LRA Tahun 2017	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2016	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2017	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2017	Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2017
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	525,422,890	44,188,011	0	0	481,234,879
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	120,622,764,037	4,066,196,200	0	0	116,556,567,837
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	120,603,182,895	24,649,682,296	37,932,152,768	0	133,885,653,367
1.3	Dana Alokasi Khusus	2,121,801,939,666	0	0	0	2,121,801,939,666

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.291.576.829.949,00, hal ini tertuang dalam penjelasan CaLK pada akun Piutang Dana Transfer.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.497.228.429.258,00, merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp1.941.456.252.148,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp11.650.920.000,00;
3. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp219.751.460.014,00;
4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp324.369.797.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Penerima	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	292.762.709.075
2.	BLUD RS Pasar Rebo	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	1.385.214.572
3.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat kontrasepsi dan Pil KB	21.486.455.794
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	8.556.140.000
5.	Sudin Kesehatan Jakarta Selatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	179.277.655
Jumlah Hibah Persediaan				324.369.797.096

Pendapatan tersebut tidak termasuk pendapatan hibah dalam bentuk jasa sebagai berikut:

a) CSR dalam bentuk Jasa

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani 10 PKS CSR dalam bentuk jasa sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal PKS	Bentuk CSR	Perusahaan	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Nomor 824/-072	Pemanfaatan IBM Server dan Aplikasi Lumen Helpdesk	PT Global Infotech Solution	5 tahun
2.	Perjanjian Kerjasama Nomor 2939/-076.97 dan Nomor 038/PKS/FY17/COV/2017	Revitalisasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Duri Utara	Plan International Indonesia	3 tahun
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor 911 Tahun 2017	Program Pelatihan Pengecatan Bagi Pekerja Kontrak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PT Propan Raya I.C.C.	1 tahun
4.	Perjanjian Kerjasama Nomor 1197/-1.841 dan Nomor 473/04/2017/TTL	Program Bedah Rumah di Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	PT Tatalogam Lestari	1 tahun
5.	Perjanjian Kerjasama Nomor 2775/-1.853.35 dan Nomor YMMJ/2017-07/01	Program Pengembangan Permuseuman di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Yayasan Mitra Museum Jakarta	5 tahun
6.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5283/-072 dan Nomor PKS-IP/PemProvDKI/BD/III/IX/2017	Edukasi dan Penyediaan Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di 186 Ruang Publik Terbuka Ramah Anak	PT Impresi Perdana	s.d. 31 Desember 2017
7.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 5339/-1.795.13 dan Nomor 069/PKS/IZZ/XI/2017	Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Peningkatan Kualitas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	PT Inzpire Zupazuma	6 Bulan
8.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 55 Tahun 2017 dan Nomor 178/PKS-SKO/RNF/VIII/2017	Revitalisasi Sarana Olahraga dan Taman Bermain Anak di Lapangan Banteng	PT Rekso Nasional Food	5 Tahun
9.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 371/-1.795.22	Pembangunan Pedestal Patung Menembus Batas di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Kalijodo	PT Sinar Sosro	5 Tahun
10.	Perjanjian Kerja Sama Nomor 1848 Tahun 2017 dan Nomor SAT-DINKES-JNJ/CORCOM/EDUKASI KESEHATAN/VIII/2017/556	Edukasi Kesehatan Masyarakat	PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan PT Johnson & Johnson Indonesia	1 Tahun

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2017 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2017 dan 2016 digambarkan pada Tabel 5.29

Tabel 5.29
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total Beban 2017	Total Beban 2016
Beban Operasi		47.187.863.334.031,00	43.127.412.644.360,00
1	Beban Pegawai	20.030.162.330.291,00	19.422.081.375.665,00
2	Beban Persediaan	2.577.052.681.914,00	2.365.636.175.652,00
3	Beban Barang	1.520.283.869.623,00	2.305.331.198.302,00
4	Beban Jasa	6.853.460.595.172,00	5.795.398.601.634,00

No.	Uraian	Total Beban 2017	Total Beban 2016
Beban Operasi		47.187.863.334.031,00	43.127.412.644.360,00
5	Beban Pemeliharaan	1.966.112.890.870,00	1.967.747.589.654,00
6	Beban Perjalanan Dinas	79.453.113.003,00	29.300.979.507,00
7	Beban Bunga	43.546.891.819,00	11.739.277.402,00
8	Beban Subsidi	1.426.198.754.150,00	903.898.736.862,00
9	Beban Hibah	1.124.653.370.578,00	2.161.217.950.484,00
10	Beban Bantuan Sosial	3.202.680.640.000,00	2.452.948.130.000,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.049.676.338.670,00	4.872.299.699.970,00
12	Beban Penyisihan Piutang	1.580.674.532.436,00	644.082.869.416,00
13	Beban Lain-lain	733.907.325.505,00	195.730.059.812,00
Beban Transfer		344.121.138.120,00	210.314.034.030,00
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	342.488.546.000,00	208.527.191.300,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.632.592.120,00	1.786.842.730,00
Jumlah Beban		47.531.984.472.151,00	43.337.726.678.390,00

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2017 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah, dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya antara lain utang tahun anggaran 2017 dan tahun 2016, belanja dibayar dimuka tahun 2017 dan 2016, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2016, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi serta kapitalisasi belanja ke aset tetap.

Beban operasi tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp47.187.863.334.031,00 dan Rp43.127.412.644.360,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp20.030.162.330.291,00 dan Rp19.422.081.375.665,00. Beban Pegawai diantaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai 2017 tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.803.431.288.258,00 Dinas Kesehatan sebesar Rp1.684.873.827.994,00, Satpol PP sebesar Rp694.961.702.630,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp619.732.583.641,00 dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp583.825.804.988,00.

Beban pegawai Tahun Anggaran 2017 tersebut termasuk kekurangan pembayaran tunjangan kinerja daerah tahun anggaran 2016 dan tunjangan fungsional tahun 2017 yang belum dibayarkan sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tentang utang pegawai.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp2.577.052.681.914,00 dan Rp2.365.636.175.652,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan habis pakai selama tahun 2017.

Nilai Beban persediaan tahun anggaran 2017 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2017.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya yaitu berdasarkan nilai utang pihak ketiga tahun 2017 dan 2016, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke persediaan, reklasifikasi belanja non persediaan ke persediaan, dan lebih/kurang catat persediaan awal.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2017 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD RS Cengkareng sebesar Rp135.829.233.043,00, BLUD RS Koja sebesar Rp110.831.254.373,00, BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp109.129.657.839,00, BLUD RS Tarakan sebesar Rp88.405.260.793,00 dan BLUD RS Budhi Asih Rp81.688.727.143,00.

c. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.520.283.869.623,00 dan Rp2.305.331.198.302,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan setelah dikurangi dengan belanja barang dibayar dimuka. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp408.612.396.351,00, Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp55.601.327.778,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp41.730.211.658,00, BLUD RS Koja sebesar Rp41.410.267.619,00 dan BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp35.596.640.249,00. Beban barang tahun anggaran 2017 dan 2016 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban barang non-BLUD	1.007.940.657.006,00	1.142.744.551.512,00
2	Beban barang BLUD	512.343.212.617,00	1.162.586.646.790,00
	Total	1.520.283.869.623,00	2.305.331.198.302,00

Dalam beban barang non-BLUD tersebut termasuk barang ekstrakomtabel pada beberapa SKPD diantaranya berupa stetoskop pada Puskesmas Tanjung Priok senilai Rp50.805.000,00.

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp6.853.460.595.172,00 dan Rp5.795.398.601.634,00. Beban jasa diantaranya terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa

konsultansi, dan beban sewa. Beban Jasa tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.063.853.200.719,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp736.976.603.431,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp378.472.012.107,00 Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp259.058.561.421,00, dan Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp104.089.604.312,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.966.112.890.870,00 dan Rp1.967.747.589.654,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp334.045.259.357,00, Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp249.048.610.696,00, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan sebesar Rp144.589.967.199, Sudin Bina Marga Jakarta Barat sebesar Rp130.394.043.266,00 dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp109.979.898.57.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp79.453.113.003,00 dan Rp29.300.979.507,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp31.124.746.558,00, Biro Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp23.814.532.381,00, Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp10.368.559.543, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp3.450.000.000,00, dan Inspektorat sebesar Rp2.249.230.000,00.

g. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp43.546.891.819,00 dan Rp11.739.277.402,00 terdapat

di PPKD, beban bunga merupakan beban sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

h. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.426.198.754.150,00 dan Rp903.898.736.862,00 terdapat pada PPKD. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2017 dan 2016. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	PT Transjakarta	1.238.414.774.150,00	898.456.636.862,00
2	PD Dharma Jaya	180.746.370.000,00	5.442.100.000,00
3	PT Food Tjipinang Station	7.037.610.000	0,00
Total		1.426.198.754.150,00	903.898.736.862,00

i. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.124.653.370.578,00 dan Rp2.161.217.950.484,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	365.090.358.913,00	1.120.243.705.484
2	Kelompok/Anggota Masyarakat	8.779.790.000,00	11.228.495.000
3	Hibah Dana BOS ke SD/SDLB	-	305.825.200.000
4	Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP	-	174.690.200.000
5	Hibah Dana BOS ke SMA	-	98.810.600.000
6	Hibah Dana BOS ke SMK	-	137.428.550.000
7	Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	127.563.200.000,00	62.391.200.000
8	Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	122.370.800.000,00	62.750.500.000

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
9	Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	82.115.040.000,00	39.687.550.000
10	Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	229.031.040.000,00	114.181.550.000
11	Hibah BOP Madrasah Ibtidaiyah Negeri	9.774.864.000,00	-
12	Hibah Hibah BOP Madrasah Tsanawiyah Negeri	36.350.820.000,00	-
13	Hibah Hibah BOP Madrasah Aliyah Negeri	74.411.040.000,00	-
14	Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	56.591.400.000,00	33.980.400.000
15	Hibah aset yang diserahkan kepihak lain diluar Pemprov DKI Jakarta	12.575.017.665,00	-
Total		1.124.653.370.578,00	2.161.217.950.484,00

Penganggaran dan pembayaran hibah dana BOS sebagai Belanja Langsung oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan belanja hibah oleh PPKD.

Terkait mekanisme penyaluran Dana BOS pada setiap sekolah dimulai dari pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) berdasarkan data Dapodik sebagai dasar pengajuan Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan (SP-TUP). Setelah disetujui oleh BPKD, Dinas Pendidikan membuat SPP dan SPM TUP untuk kemudian diterbitkan SP2D BOS dan dana dicairkan ke rekening masing-masing sekolah melalui *Cash Management System Bank DKI*. Saldo dana BOS akhir Tahun tersimpan di rekening sekolah.

j. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya resiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp3.202.680.640.000,00 dan Rp2.452.948.130.000,00 terdapat di PPKD. Beban Bantuan Sosial

adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat.

Beban bantuan sosial terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.140.000.000,00	4.744.100.000,00
2	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.174.521.640.000,00	2.442.858.030.000,00
3	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	26.019.000.000,00	5.346.000.000,00
Total		3.202.680.640.000,00	2.452.948.130.000,00

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang diberikan kepada individu/siswa/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

k. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp6.049.676.338.670,00 dan Rp4.872.299.699.970,00 yang terdiri dari;

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban Penyusutan	6.009.944.297.996,00	4.832.984.989.909,00
2	Beban Amortisasi	39.732.040.674,00	39.314.710.061,00
Total		6.049.676.338.670,00	4.872.299.699.970,00

1) Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp6.009.944.297.966,00 dan Rp4.620.402.001.322,00 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Peralatan dan Mesin	2.662.847.647.001,00	1.969.476.232.294,00
2	Gedung dan Bangunan	1.230.580.691.782,00	977.710.754.960,00
3	Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	1.972.709.946.852,00	1.851.974.705.363,00
4	Aset Tetap Lainnya	34.624.497.335,00	33.823.297.292,00
5	Aset Lainnya	109.181.515.026,00	0,00
Total		6.099.944.297.996,00	4.620.402.001.322,00

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp930.062.469.181,00, Dinas Bina Marga sebesar Rp892.909.345.080,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp315.112.524.643,00 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp258.536.990.349,00, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman sebesar Rp219.409.576.617,00, Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp202.529.180.454,00, dan PPAD sebesar Rp122.304.045.599,00.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp39.732.040.674 dan Rp39.314.710.061,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Oracle Database, Analytics Software*, hak paten, dan sistem informasi perencanaan. Beban amortisasi diantaranya terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp9.950.769.145,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika sebesar Rp7.557.672.793,00, Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp4.664.052.927,00, Dinas Perindustrian Dan Energi Rp4.266.694.670,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.590.280.000,00.

I. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.580.674.532.436,00 dan Rp644.082.869.416,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut diantaranya terdapat di Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.487.019.970.096,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp62.444.968.991, dan Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sebesar Rp18.939.907.134,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp733.907.325.505,00 dan Rp195.730.059.812,00, dimana beban sebesar Rp674.950.651.094,00 yang terdapat di PPKD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Beban penurunan nilai investasi	674.950.651.094,00	131.371.447.723,00
2	Beban penyisihan dana bergulir	0,00	764.147.805,00
3	Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap SKPD (SK sebelum tahun berjalan)	58.956.674.387,00	63.582.188.541,00
4	Beban Adiminstrasi Bank Setoran Penjualan Gedung dan Bangunan, pembulatan, dan koreksi piutang deviden BP THR Lokasari	23,00	275.743,00
5	Beban Selisih Transfer Persediaan	0,00	0,00
	Total	733.907.325.505,00	195.718.059.812,00

Salah satu diantara Beban Lain-lain berupa Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp674.950.651.094,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2017 dengan metode pencatatan ekuitas, dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2017	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	6 = 4 + 5
1	PD AM Jaya	0,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	0,00	41.006.301.625,00	41.006.301.625,00
3	PD Pasar Jaya	0,00	71.797.564.135,00	71.797.564.135,00
4	PD PAL Jaya	0,00	17.746.538.092,00	17.746.538.092,00
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	0,00	1.783.949.730,00	1.783.949.730,00
6	PT Food Station Tjipinang	0,00	2.483.323.011,00	2.483.323.011,00
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0,00	203.500.897,00	203.500.897,00
8	PT Delta	0,00	895.233.520,00	895.233.520,00

No.	Nama	Rugi Tahun 2017	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	6 = 4 + 5
	Djakarta, Tbk (Konsolidasi)			
9	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	0,00	13.616.781.669,00	13.616.781.669,00
10	PT Jakarta Propertindo	0,00	4.691.672.343,00	4.691.672.343,00
11	PT Bank DKI Jakarta	0,00	12.280.228.039,00	12.280.228.039,00
12	PT Jakarta Tourisindo	19.595.218.531,00	42.813.686,00	19.638.032.217,00
13	PT RS Haji Jakarta	0,00	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
14	PT Mass Rapid Transit Jakarta	116.884.377.800,00	324.832.879,00	117.209.210.679,00
15	PT Transportasi Jakarta	0,00	20.420.005.304,00	20.420.005.304,00
16	PT Penjamin Kredit Daerah	0,00	21.087.833,00	21.087.833,00
	Jumlah	136.479.596.331,00	538.471.054.763,00	674.950.651.094,00

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp344.121.138.120,00 dan Rp210.314.034.030,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	342.488.546.000	208.527.191.300
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.632.592.120	1.786.842.730
	Total	344.121.138.120	210.314.034.030

Adapun Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp342.488.546.000,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp) 2017	Realisasi (Rp) 2016
1.	Pemerintah Kabupaten Bogor Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor	5.628.470.000	2.900.000.000
2.	Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi	316.525.076.000	183.980.343.000
3.	Pemerintah Kota Depok	3.000.000.000	0,00
4.	Pemerintah Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang	15.000.000.000	15.196.848.300
5.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2.335.000.000	0,00
6.	Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jalan Siti Jenab nomor 1 Kabupaten Cianjur	0,00	6.450.000.000
Jumlah		342.488.546.000	208.527.191.300

Adapun Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.632.592.120,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2, Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	84.507.970,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	106.665.190,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	174.004.000,00
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	505.055.630,00
5.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4, Jakarta 10310	154.250.610,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	242.913.520,00
7.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta 13220	147.980.890,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	70.841.440,00
9.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun, Jakarta Timur 13220	146.372.870,00
Jumlah		1.632.592.120,00

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2017 merupakan surplus yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT.

Selama tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelepasan hak atas tanah dan badan jalan MHT senilai Rp177.692.000.000,00. Adapun tanah dan badan jalan tersebut tidak tercatat sebagai aset tetap karena bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat surplus sebesar Rp177.692.000.000,00 sesuai nilai kas yang diterima.

Pelepasan hak atas tanah tahun 2017 sesuai dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) BAST No. 2538/-1.795.12 atas nama PT. Duta Pertiwi;
- 2) BAST No. 2772/-1.792.1 atas nama PT. Ir. Nurdin Tampubolon; dan
- 3) BAST No. 2544/-1.795.12 atas nama PT. Prospek Duta Sukses.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2017 sebesar Rp43.584.121.074,00 merupakan defisit yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari defisit penjualan aset peralatan dan mesin dan penjualan aset gedung dan bangunan.

1. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penjualan peralatan mesin berupa kendaraan dinas operasional senilai Rp.5.924.291.865 dan inventaris kantor senilai Rp.309.812.400, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-16 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-16 (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
1.	Kendaraan Dinas Operasional	5.924.291.865	77.511.529.583	36.094.590.252	41.416.939.331	(35.492.647.466)
2.	Inventaris Kantor	309.812.400	4.365.387.783	2.452.246.668	1.913.141.115	(1.603.328.715)
	Jumlah	6.234.104.265	81.876.917.366	38.546.836.920	43.330.080.446	(37.095.976.181)

a. Kendaraan Dinas Operasional

Selama tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelelangan 315 unit kendaraan dinas operasional roda empat senilai Rp.5.924.291.865 yang ditindaklanjuti dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Gubernur 666 Tahun 2017;
- 2) Surat Keputusan Gubernur 1128 Tahun 2017;
- 3) Surat Keputusan Gubernur 1105 Tahun 2017; dan
- 4) Surat Keputusan Gubernur 59 Tahun 2017.

Adapun harga perolehan kendaraan dinas operasional yang dijual tersebut adalah sebesar Rp77.511.529.583,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.094.590.252,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp41.416.939.331,00.

Jika dibandingkan antara penerimaan kas hasil penjualan kendaraan dinas operasional dengan nilai bukunya, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp35.492.647.466,00.

b. Inventaris Kantor

Selama tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelelangan inventaris kantor antara lain berupa peralatan kantor senilai Rp309.812.400,00, yang ditindaklanjuti dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Suban Aset Kepulauan Seribu, Risalah Lelang Nomor 413/26/2017.
- 2) Suban Aset Jakarta Utara, Risalah Lelang Nomor 387/26/2017.
- 3) Suban Aset Jakarta Utara Risalah Lelang Nomor 217/2017, 178/2017, 174/2017, 172/2017, 177/2017.

Adapun harga perolehan inventaris kantor yang dijual tersebut adalah sebesar Rp4.365.387.783,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.452.246.668, sehingga nilai buku per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp1.913.141.115,00.

Jika dibandingkan antara penerimaan kas hasil penjualan inventaris kantor dengan nilai bukunya, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp1.603.328.715,00.

2. Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penjualan gedung dan bangunan senilai Rp. 9.618.848.986 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Risalah Lelang	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-16 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-16 (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
1.	340&341/2017	2.557.007.999	-	-	-	2.557.007.999
2.	354/2017	529.876.500	-	-	-	529.876.500
3.	805/25/2017	403.158.888	-	-	-	403.158.888
4.	355/2017	722.217.999	-	-	-	722.217.999
5.	648/25/2017	2.999.970.000	-	-	-	2.999.970.000

No.	Risalah Lelang	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-16 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-16 (Rp)	Surplus/ (Defisit) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
6.	296/2017	44.106.000	-	-	-	44.106.000
7.	532/25/2017	1.244.769.800	-	-	-	1.244.769.800
8.	416/2017	691.498.800	45.099.582.862	28.992.588.983	16.106.993.879	(15.415.495.079)
9.	Penjualan Langsung	426.243.000	-	-	-	426.243.000
	Jumlah	9.618.848.986	45.099.582.862	28.992.588.983	16.106.993.879	(6.488.144.893)

Selama tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelelangan 224 unit gedung dan bangunan senilai Rp9.618.848.986,00 yang ditindaklanjuti dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Risalah Lelang Nomor 340 Tahun 2017;
- 2) Risalah Lelang Nomor 341 Tahun 2017;
- 3) Risalah Lelang Nomor 354 Tahun 2017;
- 4) Risalah Lelang Nomor 805/25 Tahun 2017;
- 5) Risalah Lelang Nomor 355 Tahun 2017;
- 6) Risalah Lelang Nomor 648/25 Tahun 2017;
- 7) Risalah Lelang Nomor 296 Tahun 2017;
- 8) Risalah Lelang Nomor 532/25 Tahun 2017; dan
- 9) Risalah Lelang Nomor 416 Tahun 2017.

Namun, dari 9 risalah lelang tersebut, yang sudah ditindaklanjuti dengan SK Gubernur penghapusan aset tetap hanyalah 1 risalah, dengan nilai perolehan aset sebesar Rp45.099.582.862,00 dan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp28.992.588.983,00. Adapun sisanya akan diterbitkan SK Penghapusan pada tahun 2018, sehingga Defisit Penjualan Aset

Gedung dan Bangunan tahun 2017 menjadi sebesar Rp6.488.144.893,00.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada tahun 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp16.270.940.046,00 dan Rp1.538.053.806,00. Adapun Beban Luar Biasa terdiri dari realisasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2016 sebesar Rp16.038.572.534,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.2.1.1.3, ditambah saldo Utang Restitusi Pajak di tahun 2017 sebesar Rp1.731.477.832,00, dan dikurang saldo Utang Restitusi Pajak di tahun 2016 sebesar Rp1.499.110.320,00.

Adapun utang restitusi pajak tersebut tercatat pada Neraca Dinas Pelayanan Pajak, sedangkan pengakuan bebannya berada di Laporan Operasional PPKD.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 di Neraca sebesar Rp461.922.919.162.697,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2017 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp441.491.839.269.867,00.

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Pada tahun 2017, terdapat perubahan kebijakan penentuan kriteria kualitas piutang dana bergulir menggunakan metode *executing agency*, dimana sebelumnya dinilai hanya berdasarkan umur piutang.

Sebagai dampak atas perubahan kebijakan penyisihan dana bergulir tak tertagih tersebut, maka terdapat koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp69.654.069.785,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.2.1.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2017 adalah sebesar negatif Rp12.089.883.873.448,00, yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2017 adalah sebesar Rp24.067.420.862.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp19.428.149.295,00 terdiri dari:
 - a. Kurang catat Piutang Tahun 2016 sebesar Rp6.610.775.800,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp12.817.192.824,00;
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Jasa Giro belum disetor di SKPD sebesar Rp180.671,00
- 2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp39.985.566.524,00 merupakan kurang catat persediaan awal.
- 3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi permanen sebesar Rp4.626.849.806.195,00.
- 4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp16.428.971.326.363,00 terdiri dari:

- a. Kurang Catat Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp16.425.140.164.163,00;
 - b. Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp3.831.162.200,00;
- 5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp919.259.946.677,00 terdiri dari:
- a. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya yang Diserahkan ke Pihak Lain diluar SKPD sebesar Rp884.941.251.213,00;
 - b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2017 karena Temuan sebesar Rp256.474.174,00;
 - c. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp20.196.388.342,00;
 - d. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp13.865.832.948,00
- 6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban yaitu koreksi utang tahun 2016 sebesar Rp18.992.482.208,00.
- 7) Koreksi penambahan lainnya sebesar Rp2.013.933.585.690,00 terdiri dari:
- a. Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp5.919.140.652,00;
 - b. Pembatalan penyisihan dana bergulir karena pelunasan tahun 2017 sebesar Rp939.927.708,00;
 - c. Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD sebesar Rp32.109.293.379,00;
 - d. Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD Tahun 2017 sebesar Rp232.460.276.874,00.
 - e. Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya) sebesar Rp1.742.033.246.386,00;

- f. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp11.042.085,00;
 - g. Koreksi Kurang Catat Kas di Kas Daerah atas Selisih Kurs Tahun 2017 sebesar Rp460.658.606,00 yang disebabkan karena selisih kurs belum teralisasi untuk saldo rekening valas antara kurs nilai tengah BI per 31 Desember 2017 dan kurs setiap tanggal transaksi.
- b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2017 adalah sebesar Rp36.157.304.736.400,00 dengan rincian sebagai berikut

- 1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp37.464.594.034,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Piutang Tahun 2016 sebesar Rp32.593.903.754,00;
 - b) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp4.870.690.280,00.
- 2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp13.004.310,00 merupakan lebih catat persediaan awal.
- 3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp24.676.028.030.265,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp24.650.913.977.177,00;
 - b) Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan Inspektorat/ BPKatas aset pengadaan sebelum tahun 2017 sebesar Rp4.556.933.514,00;
 - c) Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp1.711.279.000,00.
 - d) Koreksi Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp 18.845.840.574,00.
- 4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp10.654.759.756.079,00 terdiri dari:

- a) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp10.653.776.581.262,00;
 - b) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp983.174.817,00.
- 5) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban sebesar Rp14.885.854.703,00 merupakan Koreksi Kurang Catat Utang Tahun 2016.
- 6) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp774.153.497.009,00 terdiri dari:
- a) Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp507.910.026,00;
 - b) Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp232.460.276.874,00;
 - c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Pajak – LO sebesar Rp540.853.968.224,00;
 - d) Koreksi Lebih Catat Dana Bergulir sebesar Rp1.341.885,00
 - e) Pembatalan Kesepakatan Pengadaan Transjakarta sebesar Rp330.000.000,00.

4. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.590.617.836.063,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	80.004.765.369.334,00	
Beban	(47.531.984.472.151,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		32.472.780.897.183,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		134.107.878.926,00
Beban Luar Biasa		(16.270.940.046,00)
Surplus – LO		32.590.617.836.063,00

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp12.412.915.459.306,00 dan Rp7.684.222.409.201,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Kas Daerah	12.402.525.459.503	7.684.218.354.701
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	0	1.771.000
3	Kas Transitoris	0	2.283.500
4	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	465.213.876	0
5	Kas dari Jaminan Bank Garansi	9.924.785.927	0
Jumlah		12.412.915.459.306	7.684.222.409.201

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 4 (empat) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp12.402.525.459.503,00 dan Rp7.684.218.354.701,00 tersaji pada tabel 5.30.

Tabel 5.30
Kas Daerah
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Rekening Bank	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-01575-9)	1.443.853.095.932	0
2	Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4)	0	7.343.038.967
3	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	166.998.143.810	1.925.157.112
4	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	66.178.859.403	21.849.472.653
5	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	86.699.376.185	16.171.029.446
6	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	221.550.772.869	112.942.002.365
7	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	108.808.642.345	11.274.221.314
8	Bank DKI (Rek. 108-02-01605-4)	629.055.701.113	0
9	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	17.084.185.527	10.868.881.334
10	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	1.464.984.311.707	89.502.085.676
11	Bank DKI (Rek. 108-02-71575-1)	36.407.531.415	0
12	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	0	960.060.723.319

No	Rekening Bank	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
13	Bank DKI (Rek. 140-02-01605-8)	0	15.252.424.059
14	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	1.754.945.500.366	748.887.709.571
15	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	96.006.803.259	191.390.010.080
16	BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8)	173.148.975.762	8.270.606.574
17	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	414.468.811.937	354.612.547.782
18	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	133.899.808.377	120.934.368.370
19	BTN (Rek. 00014-01-30-001756-6)	333.434.939.496	507.934.076.079
20	Deposito Bank DKI (150692)	150.000.000.000	150.000.000.000
21	Deposito Bank DKI (101495)	150.000.000.000	150.000.000.000
22	Deposito Bank DKI (101672)	200.000.000.000	200.000.000.000
23	Deposito Bank DKI (101676)	200.000.000.000	200.000.000.000
24	Deposito Bank DKI (70228-560-877)	500.000.000.000	500.000.000.000
25	Deposito Bank DKI (118 7601)	200.000.000.000	0
26	Deposito Bank DKI (118 7781)	200.000.000.000	0
27	Deposito Bank DKI (70128-102-293)	500.000.000.000	0
28	Deposito Bank DKI (108-25-03397-4)	500.000.000.000	0
29	Deposito Bank DKI (70128-102-528)	200.000.000.000	0
30	Deposito Bank DKI (101-25-121981)	500.000.000.000	0
31	Deposito Bank DKI (15264)	0	200.000.000.000
32	Deposito Bank DKI (15265)	0	200.000.000.000
33	Deposito Bank DKI (101507)	0	150.000.000.000
34	Deposito Bank DKI (Syariah Cab W. Hasyim)	0	500.000.000.000
35	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	220.000.000.000	220.000.000.000
36	Deposito Bank BRI (0019-01-015203-40-2)	400.000.000.000	400.000.000.000
37	Deposito Bank BRI (0019-01-016212-40-4)	100.000.000.000	0
38	Deposito Bank BRI (0019-01-016395-40-6)	100.000.000.000	0
39	Deposito Bank BRI (0019-01-017168-40-4)	400.000.000.000	0
40	Deposito Bank BRI (0019-01-014805-40-5)	0	200.000.000.000
41	Deposito Bank BRI (0019-01-014806-40-1)	0	300.000.000.000
42	Deposito Bank BRI (0019-01-015023-40-4)	0	500.000.000.000
43	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	100.000.000.000	100.000.000.000
44	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	135.000.000.000	135.000.000.000
45	Deposito Bank Mandiri (103-02-0517986-6)	100.000.000.000	100.000.000.000
46	Deposito Bank Mandiri (103-02-0520106-0)	200.000.000.000	200.000.000.000
47	Deposito Bank Mandiri (103-02-0513092-1)	0	100.000.000.000
48	Deposito Bank BTN (00014-01-40-023870-3)	200.000.000.000	0
49	Selisih kurs	460.658.606	0
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	12.402.525.459.503	7.684.218.354.701

Saldo Kas di Daerah Per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.402.525.459.503,00 belum termasuk kas atas penerimaan tahun 2017 yang masih tersimpan di rekening penampungan pendapatan daerah sebesar

Rp34.437.700.545,00, kas pembayaran belanja yang belum tersalurkan ke pihak penerima/pihak ketiga yang masih tersimpan di rekening penampungan pengeluaran sebesar Rp70.634.650.723,00, giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (outstanding check) sebesar Rp16.311.355.152,00, dan penerimaan kas bukan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terjadi karena kesalahan transfer bank sebesar Rp109.370.902,00 sebagaimana tersaji pada lampiran 1a.

b. Kas Transitoris

Sejak tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Kas Non Anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Transitoris ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4, menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran.

Saldo Kas Transitoris per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.283.500,00 merupakan penerimaan uang jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara. Adapun mutasi saldo Kas Transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Kas Non Anggaran Tahun 2017			
	Saldo Awal per 31 Desember 2016	Rp	2.283.500,00
	Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Bangunan Reklame Tahun 2017 (setor ke Kas Daerah)	Rp	(2.283.500,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2017	Rp	0,00

Saldo Kas Transitoris tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing tercatat sebesar Rp6.392.636.973,00 dan Rp6.259.239.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing tercatat sebesar Rp862.254.860,00 dan Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.104.152.623,00 dan Rp1.097.830.296,00 disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan.

c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 sebesar Rp465.213.876,00 merupakan kas pada rekening yang terindikasi dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Bank DKI nomor 10803112537 atas nama Satgas Dinas Tenaga Kerja dengan saldo sebesar Rp170.278.387,00;
- Rekening Bank DKI nomor 10803119671 atas nama Proyek Pemb Rumah Susun dengan saldo sebesar Rp145.454.763,00; dan
- Rekening Bank DKI nomor 10816099607 atas nama Titipan Jaminan Pajak Reklame dengan saldo sebesar Rp149.480.726,00.

d. Kas dari Jaminan Bank Garansi

Saldo d. Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.924.785.927,00 merupakan setara kas dalam bentuk Bank Garansi atas pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga yang belum

diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2017 yang terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp7.665.988.427,00;
- Dinas Sosial sebesar Rp491.202.000,00;
- Dinas Perpustakaan dan Kerasipan sebesar Rp1.052.595.500,00; dan
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp715.000.000,00.

Atas nilai bank garansi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencairkan seluruhnya pada tahun 2018.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp73.503.590.091,00 dan Rp22.118.245.979,00. Saldo kas per 31 Desember 2017 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi Sisa Belanja yang Belum Disetor sebesar Rp10.594.172.190,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor ke kas Negara sebesar Rp250.189.128,00, dan Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah untuk Dana BOS sebesar Rp 62.659.228.773,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 tidak termasuk kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 termasuk kekurangan fisik kas untuk penyetoran utang PFK (PPh 21,

PPh 22 dan PPN) di Kelurahan Pekojan sebesar Rp22.414.133,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 tidak termasuk pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp16.300.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27 April 2018, dan pengembalian belanja Tahun Anggaran 2017 atas pengeluaran yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban secara lengkap sebesar Rp9.915.151,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Maret dan April 2018, serta pengeluaran Kas di Sekretariat DPRD yang belum tercatat sebagai Belanja Tahun Anggran 2017 sebesar Rp37.534.600,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 1.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp247.955.987,00 dan Rp230.712.654,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan di Dinas Perhubungan sebesar Rp88.356.700,00, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan sebesar Rp149.781.537,00 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp9.817.750,00 yang terdapat pada Rekening Bank SKPD dan belum disetorkan ke Rekening BUD sampai dengan akhir periode.

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp683.176.320.547,00 dan Rp1.017.166.144.568,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Kas Tunai	2.056.626.103,00	1.320.020.275,00
2	Kas di Bank	679.564.476.030,00	1.013.150.761.377,00
3	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	492.742.777,00	1.086.455.531,00
4	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	990.536.051,00	1.608.907.385,00
5	Uang Titipan	10.361.262,00	0,00
6	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	61.578.324,00	0,00
	Jumlah	683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00

Rincian Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 pada unit sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	42.691.055.000,00	38.552.222.682,00
2	Dinas Perhubungan	1.106.734.645,00	233.554.122.644,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	32.353.639.005,00	20.447.126.679,00
4	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	604.031.520.221,00	562.103.663.187,00
5	BLUD RS Koja	0,00	29.320.866.882,00
6	BLUD RS Tarakan	0,00	2.924.562.737,00
7	BLUD RS Cengkareng	0,00	78.945.583.421,00
8	BLUD RS Pasar Rebo	0,00	28.746.536.734,00
9	BLUD RS Budhi Asih	0,00	12.016.502.428,00
10	BLUD RS Duren Sawit	0,00	9.299.189.022,00
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	1.061.471.697,00	1.255.768.152,00
12	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	1.931.899.979,00	0,00
	Jumlah	683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00

Pada Tahun Anggaran 2016 beberapa RSUD yaitu BLUD RS Koja, BLUD RS Tarakan, BLUD RS Cengkareng, BLUD RS Pasar Rebo, BLUD RS Budhi Asih dan BLUD RS Duren Sawit merupakan SKPD Penggabung, sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 BLUD tersebut diatas merupakan bagian dan

dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan baru dibentuk pada Tahun Anggaran 2017.

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.056.626.103,00 dan Rp1.320.020.275,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp679.564.476.030,00 dan Rp1.013.150.761.377,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut karena pengelolaannya bersifat khusus, maka pada akhir periode tahun anggaran 2017 tidak disetorkan ke kas daerah, untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perpustakaan yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Pada Tahun 2015 UPT Perpustakaan memiliki deposito Bank BNI sebesar Rp20.000.000.000,00, selanjutnya pada tahun 2016 deposito tersebut dicairkan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk membiayai belanja investasi berupa mesin Terminal Parking Electronics (TPE), Sedangkan sisa deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 diperpanjang secara otomatis dengan No. Seri PAB 0691260 dengan jangka waktu satu bulan.

Kas Tunai dan Kas di Bank yang ada di Dinas Perhubungan senilai Rp1.106.734.645 merupakan kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 Januari 2018.

b. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp492.742.777,00 dan Rp1.086.455.531,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir masa pelaporan.

c. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp990.536.051,00 dan Rp1.608.907.385,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	BLUD RS Koja	585.677.290,00	1.025.489.633,00
2	BLUD RS Tarakan	60.202.400,00	61.033.840,00
3	BLUD RS Cengkareng	236.768.771,00	356.558.541,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	69.156.153,00	57.140.271,00
5	BLUD RS Budhi Asih	27.731.437,00	105.185.100,00
6	BLUD RS Duren Sawit	11.000.000,00	3.500.000,00
	Jumlah	990.536.051,00	1.608.907.385,00

d. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank per 31 Desember 2017 yang ada di RSUD Pasar Minggu dengan nilai Rp1.046.437 dan di BLUD RS Koja dengan nilai Rp9.314.825 yang merupakan kelebihan pengembalian pembayaran pajak.

e. Potongan Non Pajak yang Belum Disetor

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2017 dan sudah disetor pada tahun 2018 yang ada di BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok dengan nilai Rp6.368.897,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, Rp30.861.547,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo dengan nilai Rp16.542.505 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, Rp7.805.375 untuk iuran BPJS Kesehatan.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2017 juga tidak termasuk Belanja yang belum disahkan. Belanja yang belum disahkan tersebut merupakan Belanja Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (BLUD UPK PPUMKMP).

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.169.843.325.931,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 dimana SiLPA tahun 2017 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp3.861.198.399,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp465.213.876,00, Potongan PFK sebesar Rp742.931.905,00, Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD sebesar Rp2.345.226.683,00, Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00, Potongan Non Pajak yang Belum Disetor sebesar Rp61.578.324,00, dan koreksi SiLPA berupa selisih kurs sebesar Rp460.658.606,00. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00 dan Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perparkiran sebesar Rp91.550,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		13.169.843.325.931
SiLPA		13.165.982.127.532
Selisih		3.861.198.399
Rincian Selisih SiLPA		
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		465.213.876
Utang PFK		742.931.905
Utang PPh Pusat	217.047.104,00	
Utang PPN Pusat	326.880.198,00	
Utang Asuransi	199.004.603,00	
Pendapatan Belum Disahkan		2.345.226.683
Kas di BLUD yang belum Disahkan	1.106.734.645,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K	990.536.051,00	
Pendapatan yang Belum Disetor	247.955.987,00	
Uang Titipan		10.361.262
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		61.578.324
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		(224.680.706)
Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perpajakan		(91.550)
Koreksi SiLPA		460.658.606
Pembulatan		(1)
Total		3.861.198.399

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 terdiri dari:

1. Kas Daerah	Rp12.402.525.459.503,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp9.924.785.927,00
3. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp10.594.172.190,00
4. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp62.659.228.773,00
5. Kas di BLUD yang disahkan	Rp680.514.367.488,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perpajakan	Rp91.550,00
8. Koreksi SiLPA	Rp(460.658.606,00)
9. Pembulatan	Rp1,00
Jumlah	Rp13.165.982.127.532,00

5.5.1.1.5 Piutang

5.5.1.1.5.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp8.330.819.399.092,00 dan Rp6.615.787.893.791,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	130.965.117.786	79.063.988.854
2. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010	242.507.010
3. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.991.700.455	4.030.050.322
4. Piutang Pajak Air Tanah	572.309.739.813	80.602.138.853
5. Piutang Pajak Hotel	28.620.071.963	15.391.169.367
6. Piutang Pajak Restoran	121.840.536.826	112.566.232.430
7. Piutang Pajak Hiburan	65.834.741.632	52.809.224.249
8. Piutang Pajak Reklame	503.074.271.676	233.791.725.093
9. Piutang Pajak Parkir	14.659.781.113	5.265.394.798
10. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	54.571.909.933	19.595.436.532
11. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.835.709.020.886	6.012.430.026.283
Jumlah	8.330.819.399.092	6.615.787.893.791

Piutang Pajak sebesar Rp8.330.819.399.092,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPRD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	6.615.787.893.791
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2016	Rp	792.564.450.493
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2017 (atas piutang 2016)	Rp	(688.052.319.959)
	Keputusan Keberatan/Pembebasan/Pengenaan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2017	Rp	(56.724.642.997)
	Kompensasi & Pindahbukuan	Rp	(622.585.361)
	Pembetulan	Rp	(14.174.191.089)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	1.258.953.545
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	6.650.037.558.423
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	11.036.819.102.431
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	(8.812.122.329.444)

	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	(544.372.970.018)
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2017	Rp	(1.690.121.049)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	2.148.158.749
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2017	Rp	1.680.781.840.669
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	8.330.819.399.092

Dari mutasi piutang diatas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan mutasi piutang pajak yang bersifat *Self Assessment*, penerimaan pembayaran pajak sebagai pengurang piutang sebesar jumlah penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), tidak memperhitungkan penerimaan setoran massa pajak.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp130.965.117.786,00 dan Rp79.063.988.854,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	79.063.988.854
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(6.433.047.800)
	Keputusan Keberatan/Pembebasan/ Pengenaan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2017	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	72.630.941.054
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	802.279.696.588
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2017)	Rp	(743.945.519.856)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2017)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	58.334.176.732
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	130.965.117.786

Penyajian piutang PKB senilai Rp130.965.117.786,00 merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) atas kendaraan bermotornya maka diklasifikasikan kedalam kendaraan bermotor yang belum daftar ulang (BDU). BDU bukanlah merupakan piutang PKB, dikarenakan belum dilakukan penetapan dan merupakan potensi penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak sebanyak 2.886.580 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.925.789.392.900,00. Potensi penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) pada saat jatuh tempo dan dihitung secara akumulasi. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan

pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2017 sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM DAFTAR ULANG
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN DAN PLAT NOMOR
PERIODE 1 JANUARI 2013 S.D 31 DESEMBER 2017**

NO	JENIS	BDU THN 2013		BDU THN 2014		BDU THN 2015		BDU THN 2016		BDU THN 2017		JUMLAH	
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	9.613	70.797.828.600	10.837	69.772.365.900	14.254	75.922.610.700	19.400	77.817.790.400	30.045	93.757.748.900	84.149	388.068.344.
2	JEEP SEGALA MERK	2.328	31.973.007.000	2.914	35.201.958.700	4.202	39.395.385.500	7.138	49.636.202.500	16.169	84.875.745.800	32.751	241.082.299.
3	MINI BUS, MICRO BUS	12.821	109.161.105.300	17.936	127.675.915.400	29.568	165.679.242.700	57.020	224.344.744.500	140.715	375.129.695.200	258.060	1.001.990.703.
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.377	30.958.060.300	6.388	29.497.412.400	7.659	27.412.476.100	9.855	21.632.215.800	15.947	22.242.829.500	45.226	131.742.994.
5	BTF WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.653	36.283.418.400	3.044	30.541.294.100	3.308	22.118.308.800	5.034	20.208.937.500	10.311	26.418.921.500	24.350	135.570.880.
6	DUMTRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.741	21.369.422.800	2.129	20.406.991.300	2.409	18.709.845.300	3.024	13.718.643.400	4.946	15.908.452.400	14.249	90.113.355.
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	165	187.740.300	186	143.086.900	273	149.044.400	786	281.597.700	1.790	589.779.800	3.200	1.351.249.
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	280	97.828.800	929	98.377.800	1.995	63.956.300	2.373	131.685.100	1.913	226.370.600	7.490	618.218.
9	SEPEDA MOTOR	319.625	214.052.825.000	358.403	194.560.368.200	401.504	160.149.897.800	523.426	147.107.064.800	796.720	141.412.114.000	2.399.678	857.282.269.
10	ALAT-ALAT BERAT	2.141	19.803.308.600	2.637	17.729.754.200	3.018	16.389.087.300	3.523	11.475.788.100	6.108	12.571.140.500	17.427	77.969.078.
	TOTAL	356.744	534.684.545.100	405.403	525.627.524.900	468.190	525.989.854.900	631.579	566.354.669.800	1.024.664	773.132.798.200	2.886.580	2.925.789.392.

Mutasi Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp242.507.010,00 dan Rp242.507.010,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	242.507.010
	Koreksi	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	-
	Keputusan Keberatan s/d 31 Desember 2017	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	242.507.010
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	2.170.000
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(2.170.000)
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	242.507.010

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar

Rp2.991.700.455,00 dan Rp4.030.050.322,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	4.030.050.322
	Koreksi	Rp	(1.038.349.867)
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	-
	Keputusan Keberatan s/d 31 Desember 2017	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	2.991.700.455
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari-Desember 2017)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2017	Rp	-
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	2.991.700.455

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp28.620.071.963,00 dan Rp15.391.169.367,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	15.391.169.367
	Koreksi	Rp	13.300.034.751
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(680.095.184)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	-
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	57.312.717
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	28.068.421.651
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	8.123.199.476
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(7.571.549.164)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2017	Rp	551.650.312
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	28.620.071.963

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp121.840.536.826,00 dan

Rp112.566.232.430,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	112.566.232.430
	Koreksi	Rp	6.068.175.746
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(7.906.638.911)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	(374.972.488)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	694.056.263
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	111.046.853.043
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	37.383.063.731
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(27.002.899.106)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	-
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	413.519.158
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	10.793.683.783
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	121.840.536.826

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp65.834.741.632,00 dan Rp52.809.224.249,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	52.809.224.249
	Koreksi	Rp	10.129.531.397
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(4.691.422.645)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	(114.805.500)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	149.600.927
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	58.282.128.428
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	40.164.823.105
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(30.374.781.782)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	(2.419.196.213)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	181.768.094
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	7.552.613.204
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	65.834.741.632

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp503.074.271.676,00 dan Rp233.791.725.093,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	233.791.725.093
	Koreksi	Rp	239.225.054.191
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(77.883.061.277)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	-
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	56.056.719
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	130.686.879
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	395.208.348.167
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	994.916.950.254
	Penerimaan Pembayaran (Januari –Desember 2017)	Rp	(885.972.401.700)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	(44.286.250)
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(1.184.404.561)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	150.065.766
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	107.865.923.509
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	503.074.271.676

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp14.659.781.113,00 dan Rp5.265.394.798,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	5.265.394.798
	Koreksi	Rp	7.670.901.555
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(741.468.327)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	-
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	724.127
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	12.195.552.153
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	6.652.921.116

	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(4.188.692.156)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	2.464.228.960
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	14.659.781.113

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp572.309.739.813,00 dan Rp80.602.138.853,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	80.602.138.853
	Koreksi	Rp	488.247.899.868
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(9.139.530.233)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	559.710.508.488
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	99.951.467.776
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(87.352.543.883)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	-
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	307.432
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	12.599.231.325
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	572.309.739.813

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai

dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.835.709.020.886,00 dan Rp6.012.430.026.283,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	6.012.430.026.283
	Koreksi	Rp	23.551.350.899
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	(580.575.674.332)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	(56.234.865.009)
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(566.528.642)
	Pembetulan	Rp	(14.174.191.089)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	226.572.632
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	5.384.656.690.742
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	9.017.549.485.385
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2017)	Rp	(7.025.484.449.497)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	(541.909.487.555)
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	(505.716.488)
	Utang Kelebihan Pembayaran pajak	Rp	1.402.498.299
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	1.451.052.330.144
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	6.835.709.020.886

Dalam rangka penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual dan sebagai upaya untuk meminimalisir piutang PBB-P2 yang tidak tertagih karena ketidakakuratan penerbitan SPPT PBB-P2 khususnya terhadap piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak yang dilimpahkan per 01 Januari 2013, pada tanggal 28 Agustus 2015 dan perubahan atas Intruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2015 dilakukan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Camat serta para Lurah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun isi dalam instruksi tersebut, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah diminta untuk:

1. Mengambil tindakan dan langkah-langkah dalam rangka terlaksananya pemutakhiran objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan cepat, benar dan akurat.
2. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah:
 - a. Melaksanakan penyusunan panduan atau pedoman teknis pelaksanaan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - b. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) beserta petugas verifikasi lapangan dari Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka verifikasi Objek Pajak PBB-P2;
 - c. Menyiapkan data dan aplikasi objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak pada masing-masing UPPRD;

- d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan sejak pelimpahan dari pelimpahan dari Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusbukuan piutang PBB-P2;
- f. Melakukan pemutakhiran data objek PBB-P2 yang memiliki tunggakan pajak sejak pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui proses penelitian dan pengecekan lapangan; dan
- g. Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Bidang Pengendalian setiap 2 (dua) minggu.

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp54.571.909.933,00 dan Rp19.595.436.532,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2016		
	Piutang per 31 Desember 2016	Rp	19.595.436.532
	Koreksi	Rp	5.409.851.951
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2017 atas Piutang 2016	Rp	1.381.250
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2016	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	25.003.907.233
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2017		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	29.795.325.000
	Penerimaan Pembayaran (Januari –Desember 2017)	Rp	(227.322.300)

	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2017)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2017	Rp	29.568.002.700
c.	Piutang per 31 Desember 2017 (a+b)	Rp	54.571.909.933

Mutasi Piutang Pajak Daerah tersaji pada lampiran 3.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.966.388.972.085,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp8.330.819.399.092,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp4.364.430.427.007,00.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2017 tersebut adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DESEMBER 2017							
NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH	JUMLAH PER JENIS PAJAK
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET		
1	PKB	58.334.176.732	72.630.941.054	-	-	130.965.117.786	7.554.764.989
2	BBN-KB	-	-	-	242.507.010	242.507.010	242.507.010
3	PBB-KB	-	200.728.076	2.790.972.378	-	2.991.700.454	1.415.558.997
4	P.A.T	12.599.231.325	53.893.010.059	44.507.657.996	465.458.799.615	576.458.698.995	493.164.925.775
5	HOTEL	551.650.312	9.136.739.497	909.233.437	18.022.448.717	28.620.071.963	19.393.497.636
6	RESTORAN	10.793.683.783	49.297.913.491	4.584.837.591	57.164.101.961	121.840.536.826	64.440.280.524
7	HIBURAN	7.552.613.204	31.674.845.486	5.704.678.824	20.902.604.117	65.834.741.631	26.960.191.144
8	REKLAME	107.865.923.509	84.064.089.423	38.657.843.989	272.486.414.755	503.074.271.676	300.761.075.309
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	2.464.228.960	3.093.984.183	265.936.576	8.835.631.394	14.659.781.113	9.290.319.246
11	BPHTB	29.568.002.700	1.898.781.256	5.238.425.988	17.866.699.989	54.571.909.933	20.823.631.122
12	ROKOK	-	-	-	-	-	-
13	PBB-P2	1.451.052.330.144	1.721.982.393.820	960.609.350.651	2.760.625.498.897	6.894.269.573.512	3.420.383.675.255
TOTAL PENYISIHAN		1.680.781.840.669	2.027.873.426.345	1.063.268.937.430	3.621.604.706.455	8.393.528.910.899	4.364.430.427.007
%		0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH		8.403.909.203	202.787.342.634	531.634.468.715	3.621.604.706.455	4.364.430.427.007	

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar ($X < 1$ Tahun) (0,5%);
- Kualitas Kurang Lancar ($1 < X < 3$ Tahun) (10%);
- Kualitas Diragukan ($3 < X < 5$ Tahun) (50%);
- Kualitas Macet ($X > 5$ Tahun) (100%).

Piutang pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.330.819.399.092,00 adalah hasil gabungan antara Badan, Suku Badan dan UPPRD di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dikurangi dengan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp4.364.430.427.007,00.

5.5.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp78.363.442.831,00 dan Rp59.231.344.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	7.056.595.016	1.018.105.981
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	48.309.778.260	32.753.071.092
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	22.997.069.555	25.460.167.881
	Jumlah	78.363.442.831	59.231.344.954

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.056.595.016,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp5.096.796.000,00 dengan jumlah terbesar yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Sementara Skala Mikro.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp48.309.778.260,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp37.155.192.641,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian lantai dasar Rusun sewa beli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp4.424.132.000,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Binaan Usaha Kecil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp871.338.700,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan pertanian sebesar Rp668.337.919,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan dan terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp20.790.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp22.997.069.555,00 terdapat di SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 yaitu Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.102.270.364,00 yaitu piutang atas Retribusi Pengawasan Pembangunan, Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp22.437.571.335,00 dan Rp29.936.416.918,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp55.925.871.496,00 dan Rp29.294.928.036,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.31
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	4.082.680.884	890.347.719,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.593.442.925	7.605.944.850,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	19.249.747.687	20.798.635.467,00
	Jumlah	55.925.871.496	29.294.928.036,00

5.5.1.1.5.3 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2017 sebesar Rp218.322.936,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PD Dharma Jaya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1870 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Tahun Buku 2016, bagian laba yang harus dibayarkan oleh PD Dharma Jaya sebesar Rp468.322.937,00. Namun selama Tahun 2017 yang telah disetor oleh PD Dharma Jaya sebesar Rp250.000.000,00, sehingga masih harus dibayar sebesar Rp218.322.936,00.

5.5.1.1.5.4 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp510.792.823.872,00 dan Rp370.867.306.668,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.32
Saldo Piutang BLUD
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	400.507.557.990	370.867.306.668
a.	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	4.922.814.099	1.733.616.250
b.	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	1.675.000	2.625.000
c.	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
d.	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
e.	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	27.729.099.497	28.057.402.997
f.	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	366.743.874.929	339.908.012.956
g.	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	273.035.000	328.590.000
h.	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501	21.819.501
2	Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	110.285.265.882	0
a.	Piutang BLUD RSUD	110.184.870.782	0
b.	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	100.395.100	0
	Jumlah	510.792.823.872	370.867.306.668

Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian dalam Bagan Akun Standar yang telah diimplementasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017. Salah satu dampak perubahan ini terlihat dalam kodefikasi dan klasifikasi akun piutang BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2016 akun Piutang BLUD diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan BLUD sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp400.507.557.990,00 dan Rp370.867.306.668,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

b) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp4.922.814.099,00 dan Rp1.733.616.250,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

c) Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta

Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.675.000,00 dan Rp2.625.000,00 diantaranya adalah piutang biaya pendidikan keperawatan.

d) Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan

Saldo Piutang BLUD Pengelola Perpustakaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp721.254.452,00 diantaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

e) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp93.985.512,00 dan Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan

piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

f) Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp27.729.099.497,00 dan Rp28.057.402.997,00,. Pada Tahun Anggaran 2017 Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung dipindahkan ke akun Piutang Jasa Layanan Umum BLUD. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Tabel 5.33

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.306.380.500	2.634.684.000
2	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
3	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
4	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
5	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
6	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
7	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	27.729.099.497	28.057.402.997

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

g) Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-

masing sebesar Rp366.743.874.929,00 dan Rp339.908.012.956,00, diantaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.34

Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	BLUD RS Tarakan	60.975.792.500	61.476.123.852
2	BLUD RS Cengkareng	93.276.283.386	53.058.107.651
3	BLUD RS Pasar Rebo	55.835.821.273	61.175.831.143
4	BLUD RS Budhi Asih	43.633.838.954	41.624.941.505
5	BLUD RS Duren Sawit	1.616.699.936	10.555.594.707
6	RSUD Kep. Seribu	446.629.200	32.700.000
7	RSUD Pasar Minggu	74.055.348.409	29.166.418.013
8	BLUD RSUK 5 wilayah kota administrasi	36.903.461.271	82.818.296.085
	Jumlah	366.743.874.929	339.908.012.956

Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebagian besar merupakan piutang kepada BPJS. Piutang tagihan kepada BPJS di RSUD dan RSKD adalah nilai tagihan pelayanan kesehatan berdasarkan tarif INA CBG's yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Piutang pelayanan kesehatan RSUD dan RSKD kepada BPJS per 31 Desember 2017 terdiri dari jumlah klaim yang diajukan oleh RSUD/RSKD ke BPJS dikurangi klaim yang telah dinyatakan tidak layak bayar oleh BPJS dan klaim yang dinyatakan layak bayar namun belum dibayarkan oleh BPJS per 31 Desember 2017, ditambah dengan klaim yang diajukan oleh RSUD/RSKD namun belum diverifikasi atau masih dalam proses verifikasi oleh BPJS dan ditambah dengan pelayanan kesehatan yang

telah diberikan pada Tahun Anggaran 2017 namun belum diajukan klaim.

h) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp273.035.000,00 dan Rp328.590.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

i) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang di sampai dengan 31 Desember 2017 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

2) Piutang Pendapatan Operasional BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Operasional BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp110.285.265.882,00 dan Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp110.184.870.782,00 dan Rp0,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS. Saldo piutang per 31 Desember 2017 terdapat di BLUD RS Koja.

b) Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp100.395.100,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp458.243.029.590,00 dan Rp327.013.300.840,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp52.549.794.282,00 dan Rp43.854.005.828,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	39.340.352.487	43.854.005.828
a	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	24.613.571	8.623.157
b	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	8.375	13.125
c	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
d	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	39.340.352.487	43.854.005.828
e	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.621.234.990	26.546.746.972
f	Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	11.842.687.664	16.447.952.912
g	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	36.458.825	35.320.600
h	Penyisihan Piutang ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	109.098	109.098
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD	13.209.441.795	0
a	Penyisihan Piutang RSUD	13.208.939.819	0
b	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	501.976	0
	Jumlah	52.549.794.282	43.854.005.828

5.5.1.1.5.5 Piutang Dana Transfer

Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.291.576.829.949,00 dan Rp6.496.853.041.149,00. Piutang Dana Transfer Tahun Anggaran 2017 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak TA 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Direktorat Dana Perimbangan. Jumlah alokasi bagi hasil Triwulan IV TA 2017 dan Piutang Dana Transfer diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya dan PMK Nomor 19/PMK.07/2017 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Selanjutnya, pagu Triwulan IV 2017 yang ditunda penyalurannya tersebut, akan diperhitungkan sebagai kurang

bayar dana bagi hasil pajak yang akan diusulkan untuk dapat dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2018 dan disalurkan ke daerah.

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.253.644.677.181,00 dan Rp6.468.079.406.682,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	PBB Migas	1.361.231.884	61.229.509.543
2	Biaya Pemungutan PBB	45.374.583	2.040.983.477
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan	-	536.955.847
4	PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29	-	876.279.643.424
5	PPh Pasal 21	2.252.238.070.714	5.527.992.314.391
	Jumlah	2.253.644.677.181	6.468.079.406.682

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 37.932.152.768,00 dan Rp 28.773.634.467,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	SDA Hutan	-	5.748.409
2	Dana Reboisasi	-	7.819.551
3	Pungutan Hasil Perikanan	-	44.188.011
4	Pertambangan Minyak Bumi	-	4.066.196.200
5	SDA Pertambangan Gas Bumi	37.932.152.768	24.649.682.296
	Jumlah	37.932.152.768	28.773.634.467

5.5.1.1.5.6 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp17.074.937.096,00 dan Rp17.099.762.096,00

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan terdapat 136 kasus dengan nilai sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00, dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 822 kasus sebesar Rp849.291.173.739,69 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp484.571.547.274,88, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp364.719.626.464,81.

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 659 kasus sebesar Rp53.969.568.865,40 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp18.707.037.013,40, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp35.262.531.852,00.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp11.903.435.359,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.074.937.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp5.171.501.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	72.410.425	115.100.000	488.709.514	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	10.600.000	12.755.625	23.355.625
4	Kasus Ketekoran Kas	10.777.084.641	-	1.702.051.701	1.284.399.600	13.763.535.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	9.200.000	-	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	393.181.816	-	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	10.777.084.641	72.410.425	2.230.133.517	3.995.308.513	17.074.937.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II)	53.885.423	7.241.043	1.115.066.759	3.995.308.513	5.171.501.737
	Sisa Piutang	10.723.199.218	65.169.383	1.115.066.759	-	11.903.435.359

5.5.1.1.5.7 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sama, yaitu sebesar Rp971.534.331,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa

kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp135.340.650,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp971.534.331,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp836.193.681,00 dimana Beban Penyisihan 2017 sebesar 219.838.635 dan terdapat Koreksi Penyisihan Kurang Catat atas penyisihan Tahun 2016 sebesar Rp611.497.374,00 yang penyisihan sebelumnya telah tercatat sebesar Rp4.857.672,00..

Adapun rincian Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Diragukan	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2017
		50%	100%	
I	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	270.681.300	700.853.031	971.534.331
II	Penyisihan	135.340.650	700.853.031	836.193.681
III	Piutang Netto (I-II)			135.340.650

5.5.1.1.5.8 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp20.524.241.484,00 dan Rp17.111.434.243,00 terdiri dari:

No	Uraian	31-Des-17 Rp	31-Des-16 Rp
I	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	15.406.772.252,00	11.565.733.135,00

No	Uraian	31-Des-17 Rp	31-Des-16 Rp
	Sewa Tanah	8.734.348.822,00	5.604.937.936,00
	Sewa Gedung	6.672.423.430,00	5.960.795.199,00
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Piutang Hasil lelang titik reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
III	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer /BOT)	1.921.645.729,00	2.420.812.396,00
	PT Jaya Real Propertindo	833.333,00	0,00
	PT Duta Masa Nusa	0,00	500.000.000,00
	Lain-Lain	1.920.812.396,00	1.920.812.396,00
IV	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate /BTO)	324.645.208,00	253.710.417,00
	PT Fajar Setia Mandiri	109.583.333,00	60.000.000,00
	Yayasan Katholik Mardi luhur	215.061.875,00	193.710.417,00
	Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.524.241.484,00	17.111.434.243,00

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO). Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk BOT/BTO sebesar Rp 50.285.281.442,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.16, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 4.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp17.976.806.452,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp20.524.241.484,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.547.435.032,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	0,00	13.031.147.252,00	2375625000	0,00	15.406.772.252,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	1.920.812.396,00	325.478.541,00	0	0	2.246.290.937,00
3	Piutang Titik Reklame	2.871.178.295,00	0	0	0	2.871.178.295,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	4.791.990.691,00	13.356.625.793,00	2.375.625.000,00	0,00	20.524.241.484,00
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	23.959.953,00	1.335.662.579,00	1.187.812.500,00	0,00	2.547.435.032,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	4.768.030.738,00	12.020.963.214,00	1.187.812.500,00	0,00	17.976.806.452,00

5.5.1.1.5.9 Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp80.418.510.254,00 dan Rp104.433.452.127,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – Sewa	18.274.307.390,00	17.903.740.121,00
2	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – BOT/BTO	62.144.202.865,00	86.529.712.006,00
	Jumlah Piutang Pemanfaatan Aset	80.418.510.254,00	104.433.452.127,00

Mutasi Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah tersaji dalam lampiran 4.

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp72.323.598.237,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp80.418.510.254,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih sebesar Rp8.094.912.017,00.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

No	Uraian	Kualitas Piutang			Jumlah Lancar (Rp)	
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)			
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	99.094.823,00	18.019.025.067,00	1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	99.094.823,00
2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - BOT/BTO		62.144.202.866,00	2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - BOT/BTO	
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	99.094.823,00	80.163.227.931,00		Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	99.094.823,00
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%		Persentase Penyisihan (II)	0,50%
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	495.474,00	8.016.322.793,00		Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	495.474,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	98.599.349,00	72.146.905.138,00		Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	98.599.349,00

5.5.1.1.5.10 Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp43.015.535.436,00 dan Rp43.440.001.183,00. Selama tahun 2017 terdapat penerimaan dari PT Bank DKI atas Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN sebesar Rp424.465.747,00, sehingga nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp Rp43.015.535.436,00.

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp163.185.297.701,00 telah dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta dari total hasil tagihan eks BPPN sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp164.283.775.864,00.

5.5.1.1.5.11 Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18.129.884.092,00 dan Rp20.645.089.203,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31-Des-17 (Rp)	31-Des-16 (Rp)
1.	Piutang Bunga Deposito Pada Bank	14.794.452.053,00	16.800.410.959
2.	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.335.432.039,00	3.844.678.244,00
	Total	18.129.884.092,00	20.645.089.203,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Bunga Deposito Pada Bank

Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp14.794.452.053,00 dan Rp16.800.410.959,00. Rincian Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.794.452.053,00 dapat dilihat pada tabel 5.35 berikut.

Tabel 5.35
Perhitungan Piutang Bunga Deposito Pada Bank
Per 31 Desember 2017

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrual	Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
1	Bank DKI	150692	4-Jan-18	27 hari	6,25%	150.000.000.000,00	693.493.151,00
2	Bank DKI	101495	25-Jan-18	6 hari	6,25%	150.000.000.000,00	154.109.589,00
3	Bank DKI	101672	11-Jan-18	20 hari	6,25%	200.000.000.000,00	684.931.507,00
4	Bank DKI	101676	18-Jan-18	13 hari	6,25%	200.000.000.000,00	445.205.479,00
5	Bank DKI	70228-560-877	10-Jan-18	21 hari	6,25%	500.000.000.000,00	1.797.945.205,00
6	Bank DKI	1187601	16-Jan-18	15 hari	6,25%	200.000.000.000,00	513.698.630,00
7	Bank DKI	1187781	16-Jan-18	15 hari	6,25%	200.000.000.000,00	513.698.630,00
8	Bank DKI	70128102293	31-Jan-18	0 hari	6,25%	500.000.000.000,00	0,00
9	Bank DKI	014671/108-25-03397-4	17-Jan-18	14 hari	6,25%	500.000.000.000,00	1.198.630.137,00
10	Bank DKI	020608/70128-102-528	29-Jan-18	2 hari	6,25%	200.000.000.000,00	68.493.151,00
11	Bank DKI	006533/101-25-121981	28-Jan-18	3 hari	6,25%	500.000.000.000,00	256.849.315,00
12	Bank BRI	1901011441406	07-Jan-18	24 hari	6,00%	220.000.000.000,00	867.945.205,00
13	Bank BRI	1901015203402	02-Jan-18	29 hari	6,00%	400.000.000.000,00	1.906.849.315,00

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akruai		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
14	Bank BRI	1901016212404	16-Jan-18	15	hari	6,00%	100.000.000.000,00	246.575.342,00
15	Bank BRI	1901016395406	03-Jan-18	28	hari	6,00%	100.000.000.000,00	460.273.973,00
16	Bank BRI	1901017168404	03-Jan-18	28	hari	6,00%	400.000.000.000,00	1.841.095.890,00
17	Bank Mandiri	1030204993485	04-Jan-18	27	hari	6,00%	100.000.000.000,00	443.835.616,00
18	Bank Mandiri	1030205037589	11-Jan-18	20	hari	6,00%	135.000.000.000,00	443.835.616,00
19	Bank Mandiri	1030205179866	02-Jan-18	29	hari	6,00%	100.000.000.000,00	476.712.329,00
20	Bank Mandiri	1030205201060	01-Jan-18	30	hari	6,00%	200.000.000.000,00	986.301.370,00
21	Bank BTN	1401400238703	08-Jan-18	23	hari	6,30%	200.000.000.000,00	793.972.603,00
		JUMLAH					5.255.000.000.000,00	14.794.452.053,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Pada Bank tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akruai atas bunga deposito per 31 Desember 2017, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

2) Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.335.432.039,00 dan Rp3.844.678.244,00.

Rincian piutang akruai bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 5.36 dan 5.37 berikut.

Tabel 5.36
Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga AkruaI Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-17	1.070.999.089,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-17	1.848.310.822,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-17	362.586.297,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-17	53.535.831,00
Jumlah						3.335.432.039,00

Tabel 5.37
Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga AkruaI Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00625-0	14-Dec-15	2.201.350.358
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-15	70.013.204
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	13-Dec-15	1.137.843.071
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00680-2	16-Dec-15	435.471.611
Jumlah						3.844.678.244

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akruaI atas bunga deposito per 31 Desember 2017, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2018 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.5.1.1.5.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar

Rp3.416.300.522.268,00 dan Rp2.540.460.976.970,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG	31-Des-17 (Rp)	31-Des-16 (Rp)
1.	Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	1.033.294.076,00	0,00
2.	Piutang Sanksi Pajak	664.336.412.725,00	127.794.691.906,00
3.	Piutang Denda Retribusi	7.251.875.868,00	4.647.072.546,00
4.	Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	113.312.178.001,00	44.603.324.164,00
5.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	83.993.000,00	0,00
6.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.630.275.789.346,00	2.361.550.057.047,00
7.	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	0,00	971.106.907,00
8.	Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	0,00	864.550.000,00
9.	Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	0,00	30.174.400,00
10.	Piutang Jasa Giro Kas Daerah	6.979.252,00	0,00
	Jumlah	3.416.300.522.268	2.540.460.976.970,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.033.294.076,00. Piutang tersebut merupakan bagi hasil komisi dari asuransi tenaga kerja antara SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012. Atas saldo Piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut seluruhnya akan diterima di bulan berikutnya, sesuai tanggal jatuh temponya. Piutang ini sebelumnya diakui sebagai piutang bagi hasil premi. Hal itu

dikarenakan perubahan kode rekening pendapatan di SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2) Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp.664.336.412.725,00 dan Rp127.794.691.906,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp536.541.720.819,00 dikarenakan sejak 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum dapat menyajikan piutang sanksi pajak sehingga di tahun 2017 dilakukan koreksi berupa penambahan piutang sanksi dengan melakukan pendataan atas seluruh Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang terbit dan sanksi yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar (SKPDKB).

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI PIUTANG SANKSI PAJAK DAERAH		
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA		
PER 31 DESEMBER 2017		
	31-Des-17	31-Des-16
Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	10.648.329.120	14.381.377.425
Piutang Sanksi BBN-KB	-	34.001.250
Piutang Sanksi Pajak Air Tanah	23.488.502.554	2.040.554.400
Piutang Sanksi PBB-KB	7.370.595.009	1.300.118.331
Piutang Sanksi Pajak Hotel	55.008.763.688	2.793.250.111
Piutang Sanksi Pajak Restoran	331.918.966.248	7.886.515.667
Piutang Sanksi Pajak Hiburan	65.113.908.929	2.622.927.679
Piutang Sanksi Pajak Reklame	21.721.026.029	2.236.718.535
Piutang Sanksi PPJ	22.300.532.773	18.191.136.978
Piutang Sanksi Pajak Parkir	42.912.582.577	674.526.640
Piutang Sanksi Pajak Bumi Bangunan-P2	80.195.479.846	72.036.691.332
Piutang Sanksi Pajak BPHTB	3.657.725.952	3.596.873.558
Jumlah Piutang Sanksi Pajak	664.336.412.725	127.794.691.906
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih	(454.733.914.450)	-
Piutang Sanksi Yang Masih Dapat Direalisasikan Per 31 Desember 2017	209.602.498.275	127.794.691.906

Penyisihan Piutang Sanksi Pajak

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp209.602.498.275,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp664.336.412.725,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp454.733.914.450,00.

3) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.251.875.868,00 dan Rp4.647.072.546,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-
2	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	7.251.875.868	4.647.072.546
	Jumlah	7.251.875.868	4.647.072.546

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.251.875.868,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp635.912.086,00 Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.825.044.081,00, dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.790.919.701,00.

4) Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.312.178.001,00 dan Rp44.603.324.164,00.

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan

bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT). Adapun pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L.

Saldo piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp113.312.178.001,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.603.324.164,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2017 sebesar Rp387.649.295.319,00 dan dikurangi dengan penerimaan pembayaran selama Tahun 2017 sebesar Rp318.940.441.482,00.

Adapun nilai Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2017 sebesar Rp113.312.178.001,00 tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31 Desember 2017 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	PT Citra Mas Pentama	18 Desember 2015	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
2	PT. Aryakencana Semesta	13 Januari 2017	32/-1.711.534	36.106.425.000,00
3	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	27 Januari 2017	27/-1.711.534	24.059.448.933,00
4	PT. Lintas Cipta Development	12 Juni 2017	614/-1.711.5	794.936.404,00
5	PT. Kode Sukses Sejahtera	21 Juli 2017	1717/-1.711.534	6.982.594.200,00
6	PT Pardhika Wisti Sarana	06 Desember 2016	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
7	PT Lestari Kirana Persada	16 Februari 2015	174/-1.711.534	2.937.992.400,00
Jumlah				113.312.178.001,00

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L) Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp94.149.254.246,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp113.312.178.001,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp19.162.923.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2017	Penyisihan Piutang				Piutang Netto	
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		Jumlah
1	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064	0	0	16.388.915.532	0	16.388.915.532	16.388.915.532
2	PT. Aryakencana Semesta	36.106.425.000	180.532.125	0	0	0	180.532.125	35.925.892.875
3	PT. Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933	120.297.245	0	0	0	120.297.245	23.939.151.688
4	PT. Lintas Cipta Development	794.936.404	3.974.682	0	0	0	3.974.682	790.961.722
5	PT. Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200	34.912.971	0	0	0	34.912.971	6.947.681.229
6	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000	0	965.295.000	0	0	965.295.000	8.687.655.000
7	PT Lestari Kirana Persada	2.937.992.400	0	0	1.468.996.200	0	1.468.996.200	1.468.996.200
Jumlah		113.312.178.001	339.717.023	965.295.000	17.857.911.732	0	19.162.923.755	94.149.254.246

Potensi penerimaan atas sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), yaitu :

- a. Sanksi SP3L adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak ketiga yang membebaskan lahan lebih dari 5.000m² atau kurang dari 5.000m² namun berada di jalan protokol sebelum SP3L terbit, maka dikenakan sanksi SP3L, ketentuan ini diatur dalam SK Gubernur Nomor 640 Tahun 1992, kecuali yang terdapat dalam SK Gubernur Nomor 134 Tahun 2011 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan.
- b. Bentuk kewajiban dari sanksi SP3L adalah :

- 1) Membiayai dan membangun sampai siap huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta. Fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersial yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 2) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kewajiban membangun RSM tersebut dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang sebagaimana diatur dalam SK Gub Nomor 1934 tahun 2002.
 - d. Perhitungan nilai konversi dilakukan oleh Tim Perhitungan Nilai Konversi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1185 Tahun 2011. Tim telah melakukan proses konversi kewajiban dan sampai dengan posisi 31 Desember 2016, telah terbit Ijin Konversi sebanyak 138 Surat Persetujuan, dengan 3 pembatalan izin prinsip, dan yang telah menyelesaikan pembayaran sebanyak 132 Surat Persetujuan.

Pada Tahun 2017 telah diterima ke Kas Daerah atas 17 Pemegang SIPPT senilai Rp318.940.441.482,00.

5) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban

reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp83.993.000,00 dan Rp0,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame.

6) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.630.275.789.346,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38

Daftar Nilai Piutang Kewajiban Kompensasi Atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) per 31 Desember 2017

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2016	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2017
					PENAMBAHAN 2017	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Mitra Panca Persada, PT	31-Des-15	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	579.326.163.428	0	0	579.326.163.428
2	Mulia Karya Gemilang, PT	31-Mei-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	213.044.850.222	0	0	213.044.850.222
			RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot				
3	Sampoerna Land, PT	07-Jun-16	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot	723.112.978.629	0	0	723.112.978.629
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU				
			Penataan dan pengembangan Kota Tua				
4	Singa Propertindo Haryono, PT	12-Okt-16	Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co)	20.489.644.000	0	0	20.489.644.000
			Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara				

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2016	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2017
					PENAMBAHAN 2017	PEMENUHAN KEWAJIBAN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
5	Putragaya Wahana, PT	16-Nov-16	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	264.376.872.000	0	23.635.690.230	240.741.181.770
6	Kepland Investama, PT	07-Des-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	551.410.069.808	0	0	551.410.069.808
			Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut)				
			Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke				
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	07-Des-16	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	9.459.555.840	0	0	9.459.555.840
8	Rahadi Santoso dan Irma Rahadi Santoso W	29-Mar-17	Pembangunan pagar dan fasilitas pendukung lapangan olah raga di Lapangan Banteng	0	8.945.280.000	0	8.945.280.000
9	Alfindo Mercu Estate, PT	13-Jun-17	Pembangunan faasilitas penunjang infrastruktur sistem pengolahan persampahan di TPST Bantargebang	0	4.525.987.158	0	4.525.987.158
10	Sinar Mas Teladan, PT	06-Okt-17	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	0	220.748.365.258	0	220.748.365.258
			Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII				
			Pembangunan Rusun diatas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai				
11	Suryaraya Investama, PT	06-Okt-17	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta	0	58.471.713.233	0	58.471.713.233
			Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot				
			Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng				
			Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo				
JUMLAH				2.361.220.133.927	292.691.345.649	23.635.690.230	2.630.275.789.346

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.630.275.789.346,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.361.220.133.927,00, ditambah dengan penetapan Tahun 2017 sebesar Rp292.691.345.649,00 dan dikurangi dengan pemenuhan kewajiban selama Tahun 2017 sebesar Rp23.635.690.230,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, sejak tanggal 16 Agustus 2017, Piutang Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diserahterimakan dari Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada bulan Desember tahun 2017 terdapat koreksi pengurangan piutang atas pemenuhan kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) berupa penyelesaian pekerjaan rehab Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Eks Gedung UPT Dana Bergulir dari PT. Putragaya Wahana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 3235/-076.343/015/PGW-NL/BAST/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

**Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB
(Koefisien Lantai Bangunan) Tak Tertagih**

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp2.617.124.410.400,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.630.275.789.346,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp13.151.378.946,00.

7) Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp971.106.907,00. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi merupakan piutang atas pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

Pada Tahun Anggaran 2017 Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi menjadi Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dengan kode rekening 1.1.05.01.04.006.

8) Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp864.550.000,00. Pada Tahun Anggaran 2017 Piutang Denda Penerimaan Kepada Pihak Ketiga tercatat menjadi Piutang Rekomendasi HGB HPL.

9) Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame

Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.174.400,00. Pada Tahun

Anggaran 2017 Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame tercatat menjadi Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame.

10) Piutang Jasa Giro Kas Daerah

Piutang Jasa Giro Kas Daerah per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.979.252,00, merupakan Jasa Giro Bulan Oktober Tahun 2017 yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2017 atas Rekening Bank DKI Nomor 108.02.71575.1 dalam bentuk Valuta Asing.

5.5.1.1.5.13 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp56.184.831.210,00 dan Rp14.906.919.919,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31-Des-17 (Rp)	31-Des-16 (Rp)
1.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	224.680.706,00	467.779.919,00
2.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
3.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	9.690.000.000,00	10.020.000.000,00
4.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	41.851.010.504,00	-
	Jumlah	56.184.831.210,00	14.906.919.919,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp224.680.706,00 dan Rp467.779.919,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp224.680.706,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.270.054,00 serta kelebihan

pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Pada Tahun Anggaran 2016 belum termasuk kelebihan pembayaran belanja barang persediaan di Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp3.165.956.514,00 yang masih dalam proses penetapan. Dari jumlah kelebihan pembayaran tersebut pada Tahun Anggaran 2016 telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp832.424.561,00 dan sisanya sebesar Rp2.333.531.953 telah disetor ke Kas Daerah Pada Tahun Anggaran 2017, sehingga Saldo Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di Dinas Perindustrian dan Energi Pada 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Sedangkan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp467.779.919,00 yang diantaranya sebesar Rp450.000,00 dan Rp242.649.213,00 merupakan kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara atas transaksi belanja yang dilakukan oleh BUD dan BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan yang telah dikompensasi oleh KPPN dan tercatat sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Kuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

3) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan

kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun.

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.690.000.000,00 dan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.020.000.000,00, pengurangan saldo piutang tersebut berasal dari pembayaran angsuran selama Tahun Anggaran 2017 PT. Putera Adi Karyajaya sebesar Rp165.000.000,00 dan PT. Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp165.000.000,00.

4) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp41.851.010.504,00 (*lihat Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran*). Pencatatan didalam Laporan Keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp40.866.767.166,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
1	Tambora III	98	0,00	0,00	0,00	2.059.918.154,00	2.059.918.154,00
2	Bendungan Hilir II	614	221.341.456,00	0,00	0,00	3.861.870.807,00	4.083.212.263,00
3	Jatibunder	40	0,00	0,00	0,00	248.500.119,00	248.500.119,00
4	Tanah Tinggi	428	0,00	0,00	0,00	2.495.778.082,00	2.495.778.082,00
No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
5	Karet Tengsin I	152	0,00	0,00	0,00	516.232.205,00	516.232.205,00
6	Petamburan	600	0,00	0,00	0,00	15.751.095.688,00	15.751.095.688,00
7	Karet Tengsin II	267	205.624.587,00	86.050.180,00	963.933.928,00	7.634.547.540,00	8.890.156.235,00
8	Tebet Barat I	320	0,00	0,00	0,00	1.389.182.796,00	1.389.182.796,00
9	Tebet Barat II	120	0,00	0,00	0,00	735.890.260,00	735.890.260,00
10	Bidara Cina	688	0,00	0,00	0,00	5.681.044.703,00	5.681.044.703,00
Total		3.327	426.966.043,00	86.050.180,00	963.933.928,00	40.374.060.353,00	41.851.010.504,00
Penyisihan			2.134.830,00	8.605.018,00	481.966.964,00	40.374.060.353,00	40.866.767.166,00

5.5.1.1.6 Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp106.904.784.490,00 dan Rp215.583.781.315,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	106.886.674.160,00	215.157.481.660,00
2	Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	18.110.330,00	426.299.655,00
Jumlah		106.904.784.490,00	215.583.781.315,00

Penjelasan secara lebih rinci atas Uang Muka tersebut adalah sebagai berikut :

1) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD sebesar Rp106.886.674.160,00, terdapat di Dinas Perhubungan dan

Transportasi merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, Uang muka tersebut merupakan hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000,00
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000,00
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000,00
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000,00
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800,00
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360,00
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000,00
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000,00
Jumlah				106.886.674.160,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 6 paket pengadaan bermasalah tersebut dimana Pemprov DKI sudah melakukan penyetoran UMK dan telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum dimana disebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

2) Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD sebesar Rp18.110.330,00 terdapat di BLUD RS Tarakan untuk pembayaran Diklat Dokter.

5.5.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp31.398.896.486,00 dan Rp18.305.829.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	15.016.317.715,00	472.376.749,00
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	16.382.578.771,00	17.833.452.767,00
Jumlah		31.398.896.486,00	18.305.829.516,00

1) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp15.016.317.715,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2017 masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina dan Shell Indonesia).

2) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp16.382.578.771,00 terdapat pada Badan Pengelola Aset Daerah sebesar Rp15.487.573.108,00 merupakan asuransi Bangunan Gedung sebesar Rp11.493.017.745,00 dan asuransi Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.994.555.363,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp605.833.334,00 merupakan asuransi akibat bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dan Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp289.172.329,00 merupakan asuransi atas kendaraan yang diparkir pada Unit Pengelola Perpustakaan.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan

atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum; dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 3.603 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.517 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.517 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 20.078.508 m². Dari jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahterimakan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 441 BAST dari 354 SIPPT dengan luas 10.710.370 m². Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.163 SIPPT seluas 9.368.138 m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban dari pemegang SIPPT sebanyak 441 BAST dari 354 SIPPT dengan luas 10.710.370 m². Seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual, penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan operasional. Sedangkan aset yang

diterima dicatat sebagai Aset Tetap - Fasos Fasum dalam kelompok aset lainnya sepanjang belum diserahkan sebagai aset tupoksi di SKPD, sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.5.1.5.4.6.

Dengan diterimanya Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 441 BAST dari 354 SIPPT dengan luas 10.710.370 m², masih terdapat potensi penerimaan aset dari para pemegang SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2017 sebanyak 1.163 SIPPT seluas 9.368.138 m².

Secara lebih rinci jumlah SIPPT yang terbit beserta jumlah kewajiban Fasos Fasum yang diserahkan dan yang belum diserahkan dari tahun 1971 sampai dengan 2017 disajikan sebagai berikut :

No	Wilayah	SIPPT EFEKTIF 1971-2017		BAST		Sisa Kewajiban	
		JUMLAH SIPPT	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah SIPPT BAST	Luas Lahan (m ²)	SIPPT	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8= 3- 5	9= 4-7
1	Jakarta Pusat	216	669.914	20	61.667	196	608.247
2	Jakarta Utara	253	5.009.756	78	2.217.665	175	2.792.091
3	Jakarta Barat	288	6.412.681	98	4.251.796	190	2.160.885
4	Jakarta Selatan	467	2.967.867	90	1.106.356	377	1.861.511
5	Jakarta Timur	275	4.133.627	66	2.910.544	209	1.223.083
6	Kepulauan Seribu	18	884.663	2	162.342	16	722.321
	Jumlah	1.517	20.078.508	354	10.710.370	1.163	9.368.138

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;

- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan
- d. Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemrprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, serta tingkat ketertagihannya yang belum pasti.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.8 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.123.316.384.810,00 dan Rp823.482.567.774,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan

operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2017 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.123.316.384.810,00 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	427.835.882.118,00
2	Persediaan Bahan/Material	421.715.740.286,00
3	Persediaan Barang Lainnya	273.764.762.406,00
Jumlah		1.123.316.384.810,00

Penjelasan lebih lanjut Nilai Persediaan Per 31 Desember 2017 antara lain sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp427.835.882.118,00, diantaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp71.987.578.014,00, diantaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- b. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur sebesar Rp48.419.790.591,00, diantaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- c. BLUD RS Cengkareng sebesar Rp20.849.633.185,00 diantaranya merupakan barang farmasi dan bahan laundry.

2) Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan/Material sebesar Rp421.715.740.286,00, diantaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp124.526.723.833,00, diantaranya merupakan persediaan obat-obatan, vaksin dan alat kebersihan;
- b. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp16.569.157.460,00, diantaranya merupakan persediaan berupa Alat Kontrasepsi dan Pil KB;
- c. BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp14.451.531.113,00, diantaranya merupakan Persediaan obat-obatan;

3) Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp273.764.762.406,00 diantaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp139.453.666.220,00, diantaranya bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga antara lain Pembangunan Rusun Polri Pesing Jakarta Barat sebesar Rp59.370.130.680,00, Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim sebesar Rp26.130.817.650,00, dan Rehap Total Wisma Atlet Senopati Kopassus sebesar Rp20.076.196.000,00;
- b. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp36.739.141.922,00, merupakan bangunan-bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Pembangunan Gedung Koni sebesar Rp15.314.131.800,00, Pembangunan Kantor PMI Jakarta Selatan sebesar Rp6.463.663.159,00, Pembangunan Gedung Asrama Perwira & Bintara Sepolwan sebesar Rp9.942.518.000,00 dan Pembangunan Gedung Mess dan GOR Makoopsau I di Lanud Halim Perdanakusuma sebesar Rp5.018.828.963,00;

- c. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp8.476.850.252,00, diantaranya berupa cetakan sarana prasarana pemungutan pajak.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 5.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari pihak luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp324.190.519.441,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp292.762.709.075,00 yang merupakan vaksin dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan;
- b. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp21.486.455.794,00 yang merupakan alat kontrasepsi dan pil KB dari BKKBN;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp8.556.140.000,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berupa blanko e-KTP; dan
- d. BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp 1.385.214.572,00 yang merupakan vaksin dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan.

Dari jumlah persediaan tersebut termasuk persediaan *slow moving* sebesar Rp 12.996.192.629,00 yang terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.964.962.940,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp9.031.229.689,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2017 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp12.920.870.995,00. Diantaranya berupa suku cadang mobil yang sudah tidak dapat digunakan, pamflet yang informasinya sudah tidak relevan, obat-obatan dan alat kontrasepsi yang sudah kadaluarsa. Persediaan yang telah usang tersebut diantaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Dinas Pertamanan dan Kehutanan sebesar Rp9.491.681.875,00;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.054.689.052;
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp553.168.081,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp. 72.248.330.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp1.217.178.075,00 dan telah diakui sebagai beban persediaan.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp43.955.635.493.529,00 dan Rp28.608.880.033.985,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan, diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan 2016.

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana

dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi DPPAPP.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp558.634.400.664,00, disajikan pada tabel 5.39 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	TOTAL
		3	4	5 = 3+4
1	2			
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	-	(338.475.881.320)	(338.475.881.320)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	(77.309.253)	(77.309.253)
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	436.351.583.078	122.282.817.586	558.634.400.664
VII	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	171.492.141	1.154.505.055
VIII	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	122.111.325.445	549.822.058.078
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	428.693.745.547	122.282.817.586	550.976.563.133
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Selama tahun 2017 terdapat penyetoran Dana Bergulir ke Kas Daerah oleh DPPAPP sebesar Rp1.542.832.382,00 dan koreksi pencatatan Dana Bergulir sebesar Rp(1.341.885,00), sehingga saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp557.090.226.397,00. Adapun penerimaan kas daerah atas penyetoran Dana Bergulir sebesar Rp1.542.832.382,00 diakui sebagai Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017.

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel 5.40 sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2017)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(1.542.832.382)	(338.554.532.458)	(340.097.364.840)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	-	-
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	434.808.750.696	122.281.475.701	557.090.226.397
VII	Saldo Kas dan Bank	-	861.718.256	861.718.256
VIII	Dana di Pemanfaat	427.150.913.165	121.419.757.445	548.570.670.610
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	427.150.913.165	122.281.475.701	549.432.388.866
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	7.657.837.531

Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah

sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang DPPAPP) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di DPPAPP per 31 Desember 2017 sebesar Rp434.808.750.696,00, yaitu dana awal sebesar Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK), dan penyeteroran kas daerah tahun 2017 sebesar Rp1.542.832.382,00 sebagaimana tersaji pada tabel 5.40. Dari nilai investasi sebesar Rp434.808.750.696,00 tersebut, tercatat sebesar Rp427.150.913.165,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK. Mutasi Investasi pada Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2016 (Audited)	Mutasi Tahun 2017		Saldo Akhir 31 Des 2017
			Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	559.819.468	(1.542.832.382)	-
2	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	(559.819.468)	-	427.150.913.165
3	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	-	-	7.657.837.531
	JUMLAH	436.351.583.078	-	(1.542.832.382)	434.808.750.696

Rincian dana di pemanfaat Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp434.808.750.696,00 tersaji pada tabel 5.41.

Tabel 5.41

Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK DPPAPP
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp 4.387.726.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp 43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp 8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp 331.036.629.913
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp 13.698.243.589
6	Data Tidak Lengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp 26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp 7.657.837.531
	Jumlah	Rp 434.808.750.696

Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp122.281.475.701,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00 dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp11.314.522.622,00, dikurang Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp338.554.532.458,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.40.

Dari nilai investasi sebesar Rp122.281.475.701,00 tersebut, tercatat sebesar Rp121.419.757.445,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp861.718.256,00 merupakan saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir.

Mutasi Investasi pada UPT Dana Bergulir selama tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2016 (Audited)	Koreksi	Saldo Awal 31 Des 2016 (setelah koreksi)	Mutasi Tahun 2017	Saldo Akhir 31 Des 2017
					Pengembalian dari KJK	
1	Saldo Kas dan Bank	171.492.141	(5.507.885)	165.984.256	695.734.000	861.718.256
2	Dana di Pemanfaat (teridentifikasi)	122.815.421.880	-	122.815.421.880	(632.602.000)	122.182.819.880
3	Dana di Pemanfaat (tdk teridentifikasi)	(704.096.435)	4.166.000	(699.930.435)	(63.132.000)	(763.062.435)
	JUMLAH	122.282.817.586	(1.341.885)	122.281.475.701	-	122.281.475.701

Koreksi pencatatan sebesar Rp(1.341.885,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Terdapat koreksi karena penyetoran pokok di 2016 yang diakui sebagai penyetoran jasa giro sebesar Rp82.817.141,00;
- b) Terdapat koreksi karena penyetoran bagi hasil yang dianggap sbg pengembalian pokok di tahun 2016 sebesar Rp4.166.000,00; dan
- c) Terdapat koreksi pencatatan lebih bayar di KJK rawa barat sebesar Rp3,00.

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp488.089.215.864,00, sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp70.545.184.800,00.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir yang dikelola UPT Dana Bergulir (Dinas Koperasi dan UMKM) menggunakan

metode *executing agency*, dimana sebelumnya dinilai hanya berdasarkan umur piutang.

Dengan menggunakan metode *executing agency*, akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih yang dikelola UPT Dana Bergulir (Dinas Koperasi dan UMKM) per 31 Desember 2016 terkoreksi sebesar Rp69.654.069.785,00, yang berdampak terhadap perubahan nilai ekuitas. Dengan koreksi tersebut, maka keseluruhan nilai penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir menjadi sebesar Rp557.743.285.649,00, dengan perhitungan disajikan dalam tabel 5.42.

Tabel 5.42
Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2016
		0,5%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	442.921.000	122.372.500.880	122.815.421.880
II	Penyisihan (metode <i>executing agency</i>)	2.214.605	122.372.500.880	122.374.715.485
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK		435.368.570.164	435.368.570.164
IV	Penyisihan		435.368.570.164	435.368.570.164
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV)			557.743.285.649
VI	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Neraca 31 Des 2016			488.089.215.864
VII	Koreksi Ekuitas (V – VI)			69.654.069.785

Selama tahun 2017 terdapat pengembalian dana bergulir dari pemanfaat sebesar Rp559.819.468,00 dari Bina Ekonomi PPMK dan sebesar Rp613.185.000,00 dari ex. UPT Dana Bergulir. Dengan adanya penerimaan pengembalian dana bergulir tersebut berdampak pada pengurangan/pemulihan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp939.927.708,00. Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel 5.43.

Tabel 5.43

Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2017

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2016
		0,5%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	200.256.000	121.982.563.880	122.182.819.880
II	Penyisihan	1.001.280	121.982.563.880	121.983.565.160
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	-	434.808.750.696	434.808.750.696
IV	Penyisihan	-	434.808.750.696	434.808.750.696
V	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV)	1.001.280	556.791.314.576	556.792.315.856

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp43.955.337.582.988,00 dan Rp28.538.334.849.185,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 6.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp43.660.833.627.988,00 dan Rp294.503.955.000,00. Dengan rincian dalam tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.44
 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
 Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2017 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2016 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0,00	0,00
2.	PD Dharma Jaya	100%	129.373.197.101,00	139.523.362.521,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	1.157.598.698.750,00	1.000.941.271.594,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	1.165.209.030.797,00	984.483.922.648,00
5.	PD PAL Jaya	100%	683.424.757.090,00	670.336.481.735,00
	Jumlah		3.135.605.683.738,00	2.795.285.038.498,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	2.879.655.219.572,00	2.500.120.563.894,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,98%	380.934.130.133,00	370.392.324.341,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	212.809.824.097,00	181.076.447.872,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	299.443.049.949,00	197.026.003.306,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.336.493.704.759,00	1.222.911.168.728,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,99%	15.004.074.881.149,00	5.345.411.626.398,00
7.	PT Ratax Armada	28,00%	0,00	0,00
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	8.201.485.715.268,00	7.394.775.810.291,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	454.320.071.158,00	467.364.638.555,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,99%	8.758.878.104.463,00	5.486.645.869.800,00
11.	PT Transportasi Jakarta	99,43%	2.595.702.155.846,00	1.938.497.114.623,00
12.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	401.431.087.856,00	297.567.065.879,00
	Jumlah		40.525.227.944.250,00	25.401.788.633.687,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		43.660.833.627.988,00	28.197.073.672.185,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM Unaudited tahun 2017 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp513.352.724.957,00.

PDAM Jaya menyetorkan deviden sebesar Rp.22.810.000.000,00 atas kontribusi tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan di tahun 2017. Dikarenakan ekuitas PDAM negatif maka penyetoran deviden tersebut diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional. Selain itu terdapat tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PDAM Jaya sebesar Rp.300.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1704 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2017 diberikan dalam rangka investasi sistem pelayanan air minum hutan kota wilayah barat dan utara. Dikarenakan ekuitas PDAM negatif maka tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PDAM Jaya tersebut diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp139.523.362.521,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp10.150.165.420,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp9.681.842.484,00,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 pada Laporan Keuangan PD Dharma Jaya Unaudited 2017;
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp 250.000.000,00 merupakan penyetoran dividen PD Dharma Jaya

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1870 tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp 218.322.936,00 merupakan piutang dividen PD Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audited PD Dharma Jaya Tahun 2017. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp129.373.197.101,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.000.941.271.594,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp156.657.427.156,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp5.628.542.793,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 pada Laporan Keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2017;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 125.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2312 Tahun

2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2017 diberikan dalam rangka pengembangan kawasan transit terpadu/Transit Oriented Development (TOD) di sekitar stasiun MRT Jakarta;

- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp 119.436.680.100,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp893.947.716,00 untuk mengakui Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional yang timbul karena adanya penambahan ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu koreksi saldo laba;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp42.038.356.242,00 merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1172 tahun 2017 tanggal 17 Juni 2017 dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- f. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp41.006.301.625,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu kewajiban imbalan

kerja, jasa produksi, dana sosial dan dana pensiun 2017.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.157.598.698.750,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp984.483.922.648,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp180.725.108.149,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp 200.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2216 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2017. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2017 diberikan dalam rangka pembangunan pasar rakyat;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp88.909.205.209,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp36.386.532.925,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor

1181 tahun 2017 tanggal 19 Juni 2016, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

- d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp71.797.564.135,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu pembayaran cadangan DHT, jasa produksi dan pembinaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.165.209.030.797,00,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp670.336.481.735,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp13.088.275.355,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp 3.449.629.157,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 pada Laporan Keuangan PD PAL Jaya Audited 2017;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp39.174.547.400,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- c. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 2.538.725.224,00 yang merupakan untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2017, yaitu berupa bunga deposito, jasa giro dan cadangan umum dan pengajuan tax amnesty;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp14.328.088.334,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1739 tahun 2017 tanggal 15 September 2017, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp17.746.538.092,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial serta beban komprehensif lain.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp638.424.757.090,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp2.500.120.563.894,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp379.534.655.678,00 yang terdiri dari:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp382.989.575.081,00 yang merupakan pengumuman laba 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017. Pengumuman laba

ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- b. Mutasi tambah sebesar Rp27.129.030.327,00 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp28.800.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- d. Mutasi kurang sebesar Rp1.783.949.730,00 yang merupakan selisih perhitungan deviden dengan pembayarannya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.879.655.219.572,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp370.392.324.341,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp10.541.805.792,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp16.234.796.086,00 yang merupakan bagian laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Bagian laba ini juga diakui

- sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp500.273.218,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
 - c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp5.586.361,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Food Station Tjipinang Audited 2017;
 - d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp3.704.354.140,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 14 Juni 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Food Station Tjipinang atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp3.704.354.140,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
 - e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.483.323.011,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu berupa tantiem.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp380.934.130.133,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp181.076.447.872,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp31.733.376.225,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp42.947.498.394,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp11.010.621.272,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 09 tanggal 12 Mei 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp11.010.621.272,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp203.500.897,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena

adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp212.809.824.097,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp197.026.003.306,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp102.417.046.643,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp73.449.995.623,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp67.698.410.540,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Delta Djakarta Audited 2017;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp37.836.126.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta yang telah diterima Kas Daerah pada tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp895.233.520,00 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017, yaitu berupa penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp299.443.049.949,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.222.911.168.728,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp113.582.536.031,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp158.557.419.045,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017;
- b. Mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.353.898.624,00 untuk mengakui adanya penambahan ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017;
- c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp35.711.999.969,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol yang telah diterima Kas Daerah pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Konsolidasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2017;

- d. Mutasi mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp13.616.781.669,00 untuk mengakui adanya pengurangan ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2017;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.336.493.704.759,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp5.345.411.626.398,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp9.658.663.254.751,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.573.785.154.522,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) Audited 2017;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.662.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2313 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur

- penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 meliputi pembangunan infrastruktur LRT, Velodrome dan Equestrian Venues;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp475.741.694.048,00 yang merupakan bagian laba dari PT Jakarta Propertindo 2017 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp49.167.537.185,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 19 Juni 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Propertindo atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp49.167.537.185,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 22 September 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp4.691.672.343,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2017 sesuai dengan nilai ekuitas PT Jakarta Propertindo yang tercantum dalam Laporan Keuangan Unaudited tahun 2017 dan diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp15.004.074.881.149,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp7.394.775.810.291,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp806.709.904.977,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.012.478.457.761,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp.72.425,00 yang merupakan penyesuaian hasil perhitungan deviden menggunakan persentase kepemilikan dengan penyetoran deviden;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp193.488.397.170,00 yang merupakan penyetoran deviden PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran deviden ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 29 tanggal 16 Maret 2017. Adapun deviden tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp12.280.228.039,00 yang merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp8.201.485.715.268,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp467.364.638.555,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp13.044.567.397,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.593.464.820,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2309 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Tourisindo Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan dan menambah alat produksi pada Hotel Grand Cempaka Business dan Grand Cempaka Ressort;
- b. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp19.595.218.531,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,35%. Pengumuman rugi ini diakui

sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp42.813.686,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2017 sesuai dengan nilai ekuitas PT Jakarta Tourisindo yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2017.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp454.320.071.158,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp5.486.645.869.800,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp3.272.232.234.663,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp3.389.441.445.342,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2308 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2017 dan penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat serta penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (lebak Bulus – Bundaran HI). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional;

- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp324.832.879,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp8.758.878.104.463,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.938.497.114.623,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp657.205.041.223,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.767.416.386,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2016 pada Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Unaudited 2017;
- b. terdapat mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp420.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1385 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan

- dalam rangka penyediaan pembangunan infrastruktur, fasilitas kerja dan sarana;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp260.392.462.913,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,43%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
 - d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp20.420.005.304,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2017 sesuai dengan nilai ekuitas PT Transportasi Jakarta yang tercantum dalam Laporan Keuangan Unaudited tahun 2017.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp2.595.702.155.846,00. Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta tersebut belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang masih dalam proses inbreng dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, saat ini tengah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Trans Jakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bis Trans Jakarta, halte Trans Jakarta, dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional dan perlengkapan/inventaris kantor. Adapun tujuan dari penilaian kembali

aset adalah untuk menjamin keterandalan nilai aset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2016, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2016, yaitu sebesar Rp297.567.065.879,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp103.864.021.977,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp100.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Penjamin Kredit Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2310 Tahun 2017 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2017. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kapasitas penjaminan;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp4.209.133.439,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2017 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2017, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp339.212.221,00 yang merupakan penambahan ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2017;

- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp663.235.850,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 09 tanggal 25 April 2017, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Penjamin Kredit Daerah atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp663.235.850,00 . Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 4 Juli 2017, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
- e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp21.087.833,00 yang merupakan pengurang ekuitas dalam Laporan Keuangan Audited PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2017.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp401.431.087.856,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp341.261.177.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.45.

Tabel 5.45

Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	5,99%	13.080.000.000,00	8.680.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
7.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta		0,00	51.157.222.000,00

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
	Jumlah PMP dengan Metode Biaya		294.503.955.000,00	341.261.177.000,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan Investasi yang menggunakan metode biaya:

- 1) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.
- 2) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14 Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RS Haji Jakarta.

Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan masih dalam sengketa. Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51% saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham. Sisa Kepemilikan 7% saham pada PT RS Haji Jakarta oleh Kopkar RS Haji Jakarta (Kopkar Usaha Pratama) selaku pemegang 6% saham dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (a.n Drs. H. Mubarak) selaku pemegang 1% saham. Sejak adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji Jakarta untuk

sementara dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008 tanggal 4 April 2008 dan secara *de facto* PT RS Haji Jakarta dalam keadaan tidak aktif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghibahkan seluruh saham RS Haji Jakarta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%) dengan nilai buku Rp51.157.222.000,00 kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan Teaching Hospital UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengajuan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Gubernur Nomor 44/-1.822.4 tanggal 17 Januari 2014. Adapun pengajuan permohonan tersebut telah dijawab oleh Ketua DPRD melalui surat nomor 35/-1.822.4 pada tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk menghibahkan saham sebesar 51% milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama RI dengan didahului Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Balairung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah dilakukan penandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT RS Haji Jakarta, Keputusan sirkuler tersebut telah diaktakan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S.,SH.MH Nomor 16 Tanggal 17 April 2017.

Berdasarkan keputusan sirkuler tersebut, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 714 Tahun 2017 tentang pemberian hibah saham PT RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama RI Tanggal 31

Maret 2017, dan naskah perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Agama RI Nomor 7 Tahun 2017-Nomor2 Tahun 2017 Tanggal 15 Mei 2017.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Tanah	298.499.135.884.947,00	295.047.301.522.144,00
2	Peralatan dan Mesin	23.984.923.949.031,00	20.694.146.032.418,00
3	Gedung dan Bangunan	31.214.105.901.427,00	25.196.220.526.094,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.403.967.992.805,00	35.571.427.457.658,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.676.564.224.112,00	1.364.063.565.649,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.456.879.960.908,00	4.626.604.247.917,00
	Jumlah	401.235.577.913.230,00	382.499.763.351.880,00

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 tersaji pada lampiran 7.

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.872.280.349.747,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran Rp 1.291.846.953.545,00

2017			
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	83.015.310.000,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	157.180.380,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	52.447.565.948,00
5.	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	4.903.999.338.729,00
6.	Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap	Rp	31.884.389.529,00
7.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	114.628.000,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	12.352.605.577.728,00
9.	Kurang Catat Transfer Masuk Dari SKPD Lain Tahun 2016	Rp	18.853.830.000,00
10.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	12.022.575.633.888,00
11.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	2.114.779.942.000,00
Jumlah		Rp	32.872.280.349.747,00

- a. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.291.846.953.545,00, diantaranya terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp520.360.376.320,00 berupa pengadaan tanah sarana umum untuk taman dan perluasan makam, dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp437.937.584.992,00 berupa pengadaan tanah untuk saluran air/sungai dan waduk.
- b. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp83.015.310.000,00, terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp78.004.500.000,00 berupa hibah tanah untuk sarana ibadah yang berlokasi di Pondok Indah Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Metropolitan Kencana, dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.010.810.000,00 berupa hibah tanah dari pengembang BP3L Sunter.

- c. Penambahan aset tetap Tanah dari Hutang Pihak ke-3 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp157.180.380,00 berupa biaya Notaris untuk pembuatan Akte Pelepasan Hak pada pengadaan tanah untuk pembangunan STS Bintaro Permai – Rel Kereta Api yang belum ditagihkan sampai akhir tahun 2017.
- d. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp52.447.565.948,00 merupakan reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Tanah berupa pematangan tanah dan turap untuk rumah susun.
- e. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp4.903.999.338.729,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.903.999.338.729,00 berupa penambahan bidang tanah yang terletak di Jl. Gatot Soebroto Kav.44, serta bidang tanah sekolah-sekolah sebanyak 700 sekolah (SMK Negeri 48, SMK Negeri 7, SLTP Negeri 27 dan lain-lain) yang diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi dan pencacahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama seluruh sekolah-sekolah.
- f. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Kas Konsinyasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp31.884.389.529,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.830.886.400,00 berupa pembayaran pembebasan tanah untuk saluran air, dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.053.503.129,00 berupa pembayaran pembebasan tanah untuk jalan.

- g. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan), terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp114.628.000,00 berupa tanah untuk jalan arteri dan akses terowongan dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp45.000.000,00.
- h. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Fosos-Fasum menjadi Aset Tetap terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.352.605.577.728,00 berupa tanah sarana jalan, tanah sarana olahraga, tanah sarana ibadah, tanah sarana taman, dan tanah sarana pendidikan atau sekolah.
- i. Penambahan aset tetap Tanah dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain sebelum tahun 2017, terdapat pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp18.853.830.000,00 berupa Tanah Ex BP7 di Jl. Pisangan baru dan Tanah di Jl. Mini III Kelurahan Bambu Apus yang merupakan kurang catat transfer masuk dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- j. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp12.022.575.633.888,00, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.346.590.533.720,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk jalan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.553.557.571.121,00 berupa penambahan bidang tanah sekolah-sekolah yang kurang dalam mencatat harga perolehan, serta Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar

Rp528.717.545.470,00 berupa kurang catat nilai perolehan tanah untuk jalan.

- k. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp2.114.779.942.000,00 diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.111.194.942.000,00, Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp3.510.000.000,00, dan Suku Badan Pengelola Aset Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp75.000.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.420.445.986.944,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	98.406.000.000,00
2. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi	Rp	1.227.745.080,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	Rp	821.984.382.520,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	11.032.666.934.500,00
5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Jasa	Rp	20.000.000,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	12.000.000,00
7. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke KDP	Rp	610.486.360,00
8. Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar Sebelum Tahun 2015	Rp	1.229.119.000,00
9. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	17.462.303.779.966,00
10. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	1.985.539.518,00
Jumlah	Rp	29.420.445.986.944,00

- a. Pengurangan aset tetap Tanah dari Penghapusan Tahun 2017, terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp98.406.000.000,00 berupa Tanah Ex Kantor Walikota Jakarta Selatan di Jl. Trunojoyo

No.1 Jakarta Selatan, yang dihibahkan ke Sekretariat Asean sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 848 Tahun 2017.

- b. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.227.745.080,00 berupa penitipan biaya pembebasan tanah untuk sarana jalan di Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kelurahan Joglo Kota Administrasi Jakarta Barat.
- c. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Belum Validasi sebesar Rp821.984.382.520,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp668.510.250.000,00 dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp153.474.132.520,00.
- d. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp11.032.666.934.500,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.000.422.215.000,00, Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp32.197.315.000,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp47.404.500,00.
- e. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Jasa terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 berupa kas konsinyasi atas pengadaan tanah untuk sarana jalan Waru – Jalan Pemuda Rawamangun.

- f. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Persediaan, terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.000.000,00 berupa pembelian materai untuk pembebasan tanah Kali Ciliwung dan Waduk Marunda.
- g. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke KDP sebesar Rp610.486.360,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp494.471.360,00 berupa Biaya pengukuran untuk pembangunan sungai kali Pesanggrahan, Kali Baru, Kali Angke, Waduk Rawa Melati, Waduk Brigif dan Waduk Pondok Rangon, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp75.867.000,00 serta Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp40.148.000,00 berupa biaya pengukuran dan pemetaan atas Pengadaan dan pelebaran Tanah Jalan yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Jalan tembus Kapuk Raya – Pantai Indah Selatan, Sunter Jaya dan Jalan Tembus Tugu Semper.
- h. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Trasfer Keluar SKPD Lain sebelum Tahun 2016 terdapat pada Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.229.119.000,00 karena adanya pencatatan ganda atas tanah kantor dengan Dinas Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015.
- i. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp17.462.303.779.966,00 diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.147.477.905.428,00, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.262.603.457.373,00

berupa Tanah sekolah-sekolah yang sebelumnya dilakukan pencatatan ganda dan memiliki kelebihan penjumlahan dalam mencatat harga perolehan, Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp515.188.130.717,00 dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp222.926.487.750,00.

- j. Pengurangan aset tetap tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang, terdapat pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.985.539.518,00 berupa Tanah BPP Kembangan yang juga tercatat sebagai aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

2. Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.741.219.758.235 yang terdiri :

1.	Belanja Modal TA 2017	Rp.	1.934.885.465.301,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp.	11.650.402.963,00
3.	Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan	Rp.	1.391.257.355,00
4.	Hutang Pihak Ke-3	Rp.	5.820.696.938,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	91.101.742.758,00
6.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp.	2.838.788.295,00
7.	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp.	5.579.983.841.953,00
8.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp.	92.000.000,00
9.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp.	53.083.143.705,00
10.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp.	3.411.301.145,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp.	1.832.591.225,00
12.	Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD	Rp.	5.325.486.395,00
13.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp.	9.164.457.601,00

14. Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain sebelum Tahun 2015	Rp.	7.000.000,00
15. Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Tahun 2015	Rp.	673.398.342,00
16. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	7.104.138.017,00
17. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp.	4.691.602.455,00
18. Koreksi Penambahan Lain-lain	Rp.	28.162.443.787,00
Jumlah	Rp.	7.741.219.758.235,00

- a. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.934.885.465.301,00, diantaranya terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp303.656.353.920,00 antara lain berupa *road sweeper* besar, *truck compactor* 10m² dan 15m², Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp275.140.855.401,00 antara lain berupa *excavator*, *truck crane* dan kapal motor pembersih gulma, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp252.735.984.911,00 antara lain berupa pengadaan alat pendingin dan pengadaan mesin pompa air, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp177.901.268.929,00 antara lain berupa mesin *amphibious excavator AX330ERP upper unit sumitomo SH 210LC-5LR+Side undercarriage, crawler crane HS8070 HD dan portable diesel pump type PAS6-KDS3A*, BLUD RS Koja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp78.462.451.620,00 antara lain berupa *CT Scane*, alat pendingin dan *digital radiography*, BLUD RS Tarakan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp74.967.314.278,00 antara lain berupa *Angiograph (GE) Inova IGS 520, Pendant ICU dan ventilator system*, BLUD RS Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp63.869.915.842,00 antara lain berupa *phototherapy unit, digital forehead dan*

sterilization system / sterrad 100 S, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp54.414.691.956,00 antara lain berupa *big data & neuro linguistic programming (NLP), server, storage, database & network dan server node apollo, software video analytic, support O/S RHEL 1 year (14 License)*, BLUD RS Cengkareng Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.465.673.172,00 antara lain berupa *ABBOTT Laboratories Architect C8000 System and accessories 1G06-11, Steam Sterilizer dan Draegerwerk AG & CO*, Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.338.809.377,00 antara lain berupa pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans, *ventilator dan zoll medical aed pro*, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp38.572.985.701,00 antara lain berupa printer plotter, alat ukur universal, alat ukur geodesi dan server, RSUD Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp32.417.047.326,00 antara lain berupa ventilator *carefusion aveva full clio. laparascopy tur (instrument)* dan patient monitor Mx 700 basic parameter, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.891.376.254,00 antara lain berupa radiology unit (rontgen), dental unit dan tempat tidur manual dewasa.

- b. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.650.402.963,00, diantaranya terdapat pada Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.819.389.516,00 antara lain berupa Mesin Retort, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.156.664.401,00, Dinas Pemberdayaan Perlindungan

Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.887.566.825,00 antara lain berupa Pompa, signage dan Panel Listrik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp1.037.917.500,00 antara lain berupa Electric Extrication Rescue Tool, AED Klinis dan pelatihan dan Wheeled Litter Carrier, serta di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain berupa Stationary Water Pump dan Generator Set (Lab Scale).

- c. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan sebesar Rp1.391.257.355,00, diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp662.636.339,00 berupa partisi dan door access, partisi dan meja beton Laboratorium. Penambahan juga terdapat di BLUD Puskesmas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 516.000.000,00 berupa JC Medical Gynecological Examining.
- d. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp5.820.696.938,00, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.592.510.000,00 antara lain berupa Brake Tester Combination, Joint Play Detector dan Speedometer Tester Roda 4.
- e. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp91.101.742.758,00, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.794.198.000,00, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp14.728.291.240,00 antara lain berupa Lighting Equipment dan Dance Sprunk. Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu-Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.098.853.282,00 Selain itu, juga terdapat penambahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp8.581.611.034,00 antara lain berupa Alat Pendingin AC Chiller RC 305 TR, dan juga terdapat di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.170.852.420,00 antara lain berupa Lampu Penerangan (lampu genset) dan KDPE (Magic Floating), dan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.888.065.350,00 antara lain berupa VMS (Multimedia Video Display), Pos Jaga Gate Keluar AKAP & Dalam Kota dan CCTV Network Keyboard. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap juga terdapat di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.788.500.000,00 berupa AC Chiller, dan penambahan di Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.624.142.100,00 antara lain berupa Treadmill, Elliptical Trainer dan Leg Press.

- f. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.838.788.295,00, diantaranya terdapat pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp876.970.000,00 berupa Mobil Ambulance, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp714.708.908,00 diantaranya berupa Ford Escape XLT AT dan Toyota New Corolla 1.8 G MT, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp226.725.454,00 berupa

Kendaraan bermotor Penumpang Mini Bus, dan Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp226.725.454,00 berupa Escape Komando.

- g. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Aset Belum Validasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp5.579.983.841.953,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- h. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp92.000.000,00, terdapat pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp92.000.000,00 antara lain berupa Perencanaan Desain Meubelair dan Interior Dinas Olah Raga.
- i. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp37.063.343.705,00, terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.063.343.705,00 antara lain berupa Sarana Pelengkap dan Mekanikal Elektrikal dan Truck + Attachment rumah pompa Penjaringan Jakarta Utara.
- j. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp3.411.301.145,00 diantaranya terdapat pada Rumah Sakit Umum Kec. Matraman Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp746.625.000,00 berupa Central Gas Medis dan Mesin Pengering Pakaian, Unit Pengelola Rumah Susun Marunda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp460.955.000,00, Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp315.659.300,00 berupa Werner Ladder sebesar Rp159.548.400,00, Point

Crimping Plier sebesar Rp39.580.200,00 Stamper Kodok sebesar Rp27.720.000,00.

- k. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp1.832.591.225,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Kec. Taman Sari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp776.400.653,00 diantaranya berupa TLD Card 2 Element & Badge sebesar Rp14.100.001,98 Sentral Gas Medis sebesar Rp660.000.000,00 , Ultrasound Therapy (Dual Frequency) sebesar Rp42.497.345,00, PPKD Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp184.800.000,00 berupa Kompor Gas Blower dan Peralatan Peraga (Trainer).
- l. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD sebesar Rp5.325.486.395,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat Rp1.154.574.515,00 diantaranya berupa Fotometer sebesar Rp476.000.000,00 Partus Set sebesar Rp117.855.000,00, Printer Kasir sebesar Rp35.502.610,00, BLUD RS Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp860.554.885,00 diantaranya berupa Mesin Nomor antrian Sebesar Rp184.800.000,00, Medical Refrigerator sebesar Rp106.873.724,00 Lemari alat sebesar Rp49.482.576,00
- m. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp9.164.457.601,00 terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.610.730.377,00 diantaranya berupa Pompa (kap 1000 lt/det) Dewa Ruci Rp1.978.140.052,00, Pompa (kap 2000 lt/det), pompa Kali Item sebesar Rp1.899.552.533,00, Pembangunan

kolam olak pompa MOI Kelapa Gading sebesar Rp1.660.918.664,00, dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mesin pompa air sebesar Rp74.140.000,00, Compresor AC sebesar Rp63.800.000,00, Microfon Shure Beta 58 A sebesar Rp25.080.000,00.

- n. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Sebelum Tahun 2016 sebesar Rp7.000.000,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Obgyn Bed.
- o. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Tahun 2016 sebesar Rp673.398.342,00 diantaranya terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp471.257.142,00 antara lain berupa Minibus Pather, dan di Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp111.100.000,00 berupa Engine Stand (Innova).
- p. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kurang Catat Nilai sebesar Rp7.104.138.017,00 diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.853.999.994,00 antara lain berupa Genset, Instrument, Compactor dan Hydrolic Unit.
- q. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp4.691.602.455,00, diantaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.349.700.000,00 antara lain berupa alat Telemetry, terdapat di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp939.400.000,00 antara lain berupa Head Light Tester Manual, Head Light Tester Robotic, Sound Level Meter dan Speedometer Roda 4, dan juga terdapat di Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp464.959.000,00 antara lain berupa Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova dan Toyota Altis.

- r. Penambahan aset Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp241.697.673.308,00

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember

2017 adalah sebesar Rp4.450.441.841.622 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	25.691.039.992,00
2.	Dari Belanja Modal Tahun 2017	Rp	1.434.693.200,00
3.	Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2017)	Rp	677.571.710,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	29.136.672.516,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	161.303.403.054,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	29.250.549.963,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	Rp	4.074.928.747.138,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	49.191.212.612,00
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang	Rp	25.948.948.859,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang - BLUD	Rp	2.122.334.919,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Jasa	Rp	517.415.401,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Pemeliharaan	Rp	45.065.250,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	21.848.242.211,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang	Rp	13.523.128.126,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang - BLUD	Rp	20.364.082,00

16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan	Rp	3.178.047.788,00
17.	Belanja Modal sebelum Tahun 2017 (Temuan)	Rp	88.084.608,00
18.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	6.542.863.928,00
19.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	3.128.181.002,00
20.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	630.403.923,00
21	Koreksi Pengurangan Lainnya	Rp	1.234.871.339,00
	Jumlah	Rp	4.450.441.841.622,00

- a. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp25.691.039.992,00, diantaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.847.299.004,00 berupa beberapa Kendaraan Dinas Operasional *Dredger* Hibah Belanda, *Crawler Excavator Hyundai*, Dump Truck Isuzu B 9445 ZQ, Dump Truck Isuzu B 9447 ZQ, Dump Truck Hino B 9803 KQ, Dump Truck Isuzu B 9600 KQ, Sepeda Motor B 6839 AQ. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan juga terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.821.999.996,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional *Compactor dan hydrolic unit, Hopper dan Feeder, Run Up Support, Tipping Ramp, Instrument, Maintenance Equipment, Overseas Inspection*, Genset, Sistem Distribusi Listrik, Jembatan Timbang, Stasiun Pengisian Bahan bakar, carwashing station, Pompa Air Bersih. Kemudian terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.152.782.000,00 berupa kendaraan dinas operasional Truck + Attachhment, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Ambulance.

- b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD, dari Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp1.434.693.200,00, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp589.985.000,00 berupa Alat Pemadam Api Ringan yang diserahkan kepada masyarakat, Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp182.160.000,00 berupa Gerobak sampah yang diserahkan kepada masyarakat, Kelurahan Pejagalan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp141.669.000,00 berupa Gerobak sampah yang diserahkan kepada masyarakat serta Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa meja kerja yang diserahkan kepada masyarakat.
- c. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp677.571.710,00, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp273.005.000,00 berupa kendaraan roda 4 kepada Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi DKI Jakarta dan PWNU DKI Jakarta sesuai keputusan Gubernur Nomor 1345 Tahun 2017, Ambulance Isuzu NHR 55 ke Kwarda Pramuka, dan berupa gerobak sampah yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp146.630.000,00. Serta terdapat pada Kelurahan Semanan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp146.630.000,00 berupa Gerobak Sampah yang diserahkan kepada Masyarakat.
- d. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar

Rp29.136.672.516,00, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Peralatan dan Mesin menjadi Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp15.224.800.000,00 berupa Mechanical and Electrical, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dari Peralatan dan mesin menjadi Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp3.917.760.669,00 berupa Jaringan Internet, Jaringan LAN, Jaringan Teknologi Informasi, BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat dari Peralatan dan mesin menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp1.529.924.000,00 berupa Frame Foto, Lukisan uk.80x80Cm dengan frame, dan Kanvas Foto Penari.

- e. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp161.303.403.054,00, diantaranya terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp57.655.391.808,00, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp12.486.669.112,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional Kend Bermotor Angkutan Barang, Sepeda Motor, Pick Up, Kend Bermotor Angkutan Barang /TPS Mobile, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain lain, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.708.623.117,00 berupa Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray, Tenda Pleton, Tenda Dapur, Personal Computer/PC Unit, Printer, dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp8.417.351.034,00 berupa Alat pendingin ruangan Alat Pendingin AC Chiller RC 305 TR, Alat Pendingin AC Chiller Trane 146,03 TR.

- f. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp29.250.549.963,00, diantaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.447.822.780,00 berupa Big Data and Neuro Linguistik Programming dan Oracle Database Enterprise, Business Intelligent Analytic Tools, Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.910.983.200,00 berupa Software developer KIT E-KTP, Software oracle database, Software Media Pack oracle Database 11G, Software Oracle Database 11G Standard.
- g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Belum Validasi sebesar Rp4.074.928.747.138,00, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.074.928.747.138,00
- h. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Rp49.191.212.612,00, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.162.443.787,00 dan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp20.245.467.488,00
- i. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang sebesar Rp25.948.948.859,00, diantaranya terdapat pada BLUD RS Koja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Status Table sebesar Rp361.538.250,00, Matras sebesar Rp642.446.640,00, Kursi Roda + Tiang Infus sebesar

Rp183.967.000,00, Bed Screen Double sebesar Rp321.220.000,00, dan BLUD RS Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.645.757.227,00 antara lain berupa Mayor Basic sebesar Rp325.172.609,00, Bandage Instrument sebesar Rp323.180.516,00, Bedside cabinet sebesar Rp312.000.000,00.

- j. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp2.122.334.919,00 diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.662.163.319,00 antara lain berupa *Chemetron Reusable Bubble Humidifier* sebesar Rp125.131.344,00, 15 Lpm Di Flowmeter sebesar Rp118.216.302,00, Bedside Cabinet sebesar Rp117.000.000,00, serta Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp276.985.300,00 antara lain berupa Pekerjaan Perbaikan Jaringan Listrik sebesar Rp162.388.400,00, Pengawasan Pembangunan Pelengkap Wisata Kuliner sebesar Rp37.547.400,00
- k. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Jasa sebesar Rp517.415.401,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu antara lain berupa Partisi 1 (Satu) Muka / Tampak Depan sebesar Rp32.706.300,00, Ruang Pengambilan Sampel Sputum sebesar Rp29.095.413,00.
- l. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp45.065.250,00 terdapat pada Kelurahan Pulau Harapan Kabupaten Kep. Seribu

sebesar Rp44.000.000,00 berupa Kapal Motor (Perbaikan) dan BLUD RS Cengkareng sebesar Rp1.065.250,00 berupa Service sofa single.

- m. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Persediaan sebesar Rp21.848.242.211,00, diantaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.937.128.700,00 berupa Lisensi Software VMS for 1000 Camera Merk Synectics, Google Maps API Viewer, Maintenance Splunk Helpdesk Support 24x7, On Call Support 8x5 Preventive & Corrective Maintenance, License Splunk, Patch Update Renewal Splunk Enterprise 1 Gb/day, kemudian pengurang juga terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.092.756.416,00 berupa ATS Oracle Database 12c, ATS Oracle Spatial & Graph, RAC Oracle. Kemudian terdapat pada BLUD Rumah Sakit Koja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.312.633.784,00 berupa alat-alat kesehatan, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.820.720.100,00 berupa Pakaian Lebah (Coverall), Penutup Kepala (head protector), outer beenet safety helmet, Penutup Kepala (head protector), beenet sweater and reuseable fullface mask respirator, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3,5 Kg, Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5, Polyester Hose 1,5 x 20 m, serta Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.540.719.500,00.
- n. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang sebesar Rp13.523.128.126,00,

diantaranya terdapat pada Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.325.196.450,00 berupa meja staf, kursi staf, kursi rapat, kursi besi metal, serta Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian Rp134.232.500,00 berupa Bangku/Kursi Kuliah MBD sebesar Rp12.652.500,00, Kursi lipat sebesar Rp78.680.000,00.

- o. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang - BLUD sebesar Rp20.364.082,00, terdapat pada Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp20.364.082,00 diantaranya berupa Panasonic AC CS-PN 18 RKP, Panasonic AC CS-PN 12 RKJ, Panasonic AC Split CS-YN-09 RKJ dan Brother Fax.
- p. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan sebesar Rp3.178.047.788,00 diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalul intas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp770.856.870,00, diantaranya berupa Baterai, Harddisk Eksternal, Jam Elektronik, Kabel Listrik, Kitchen Set (piring, gelas, dan mangkok dll), Lampu Lalu lintas (Trafic Light), Peralatan Jaringan Lain-lain, Perkakas Bengkel Lain-lain. Pengurang juga terdapat pada BLUD RS Duren Sawit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp760.513.172,00 antara lain berupa Busa Kasur sebesar Rp107.466.940,00, dan kasur sebesar Rp156.332.000,00.
- q. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Belanja Modal sebelum Tahun 2017 (Temuan) sebesar Rp88.084.608,00 terdapat pada Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berupa Sepeda Motor Honda.

- r. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp6.542.863.928,00 diantaranya terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.519.146.410,00 antara lain berupa Alat Pembersih (Biaya Jasa Pembersihan Darkting), Alat Pendingin (Perawatan), Alat Pendingin (Penggantian Sparepart AC Chiller Gedung Blok B2), Alat Pendingin (Penggantian sparepart AC York Gd. A), Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (Penggantian & Perbaikan AC Chiller Gdg. B1), Alat Pendingin (Perbaikan AC Chiller Blok D), Alat Pendingin (Perbaikan Splitduct Gedung B2), Printer (Biaya Pemeliharaan), BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.138.484.494,00 dan terdapat di Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197.871.300,00 diantaranya berupa Film Viewer sebesar Rp22.593.590,00 Kocher sebesar Rp14.242.500,00, dan Gea Bistos Fetal Doppler sebesar Rp9.500.000,00.
- s. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp3.128.181.002,00 diantaranya terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp2.125.114.227,00 diantaranya berupa Sofa 3 Dudukan sebesar Rp21.589.260,00, Type 4 Seat sebesar Rp20.826.300,00, dan Lemari Pakaian Type LPP sebesar Rp5.913.590,00, serta Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar

Rp484.000.000,00 berupa Kendaraan Roda 4 dan Kapal.

- t. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp630.403.923,00 terdapat pada BLUD RS Cengkareng Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diantaranya berupa Diagnostic memory sebesar Rp120.353.860,00, Rak Besi sebesar Rp49.809.375,00, Exhaust Fan Ceilling sebesar Rp33.000.000,00.
- u. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Pengurangan Lainnya sebesar Rp1.234.871.340,00 diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp662.636.339,00 dan BLUD Puskesmas Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp516.000.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.005.199.664.993,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2017	Rp	5.837.362.392.365,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	83.002.317.258,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	60.691.054.265,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	26.247.309.751,00
5.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	45.584.423.862,00
6.	Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	3.176.269.662.388,00
7.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga	Rp.	1.279.000.000,00

Lainnya Menjadi Aset Tetap		
8.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp 1.199.719.413.250,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp 25.626.492.818,00
10.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp 4.000.241.435,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD	Rp 1.288.697.162,00
12.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp 27.805.033.476,00
13.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp 10.185.847.010,00
14.	Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Transfer masuk sebelum Tahun 2015	Rp 3.824.162.200,00
15.	Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Transfer masuk Tahun 2015	Rp 187.000.000,00
16.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp 176.939.415.030,00
17.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp 1.083.489.529.415,00
18.	Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya	Rp 241.697.673.308,00
Jumlah		Rp 12.005.199.664.993,00

- a. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.837.362.392.365,00 diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.796.915.918.153,00 antara lain berupa pembangunan rumah susun nagrak 1-14 sebesar Rp993.705.838.889,00, kemudian pembangunan rumah susun di Jl. Rorotan sebesar Rp330.980.787.270,00, dan pembangunan rumah susun di Kelurahan Penggilingan sebesar Rp312.065.984.960,00. Kemudian terdapat juga penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.355.768.218.643,00 berupa konstruksi bangunan sekolah sekolah di wilayah DKI Jakarta .

- b. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp83.002.317.258,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp51.092.601.108,00 antara lain berupa bangunan serbaguna RPTRA Kalijodo sebesar Rp1.796.000.000,00 dari PT. Bumi Serpong Damai, kemudian bangunan gedung AKASIA sebesar Rp1.475.911.960,00 dari Yayasan Bhakti Tanoto, dan di Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.749.198.400,00 antara lain berupa Bangunan Fasilitas RTH Kalijodo Jl. Kependuan II Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara sebesar Rp18.455.000.000,00 dari PT. Bumi Serpong Damai.
- c. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp60.691.054.265,44 antara lain terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23.789.143.826,44 berupa Gedung Bangunan, dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Rp17.983.064.056,00 berupa Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas dan Pembangunan dan Pengembangan RSUD Kelas D
- d. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp26.247.309.751,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.824.120.486,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Borobudur sebesar Rp1.325.974.301,50 kemudian Bangunan Gedung Bahari sebesar Rp852.783.312,43 dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.283.389.000,00 antara lain berupa Rehab Total gedung

PSBK Balaraja sebesar Rp5.693.960.000,00 dan Rehab Berat Sasana Asuhan Anak Ceger sebesar Rp1.839.863.000,00

- e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp45.584.423.862,00 terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebesar Rp44.897.707.862,00 berupa Gedung dan Bangunan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp686.716.000,00 antara lain berupa Gedung Kantor Permanen rumah dinas menjadi kantor transito sebesar Rp267.020.000,00, dan Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen Barak Transito sebesar Rp142.800.000,00.
- f. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.176.269.662.388,00 yang terdiri dari 2.292 gedung bangunan sekolah sekolah Dinas Pendidikan yang didapat dari hasil inventarisasi dan pencacahan oleh Dinas Pendidikan dengan Sudin Pendidikan Wilayah Kota dengan melibatkan seluruh Sekolah yang ada di DKI Jakarta, antara lain berupa bangunan gedung SMU.Negeri 90 sebesar Rp214.768.300.000,00, bangunan gedung SMK Negeri 28, bangunan gedung SMU Negeri 11, bangunan gedung SMU Negeri 89, bangunan gedung SMU Negeri 102.
- g. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.279.000.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Gedung dan Bangunan.
- h. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah

selesai dikerjakan) sebesar Rp1.199.719.413.250,00 diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp644.826.122.303,00 antara lain berupa Flat/Rumah Susun Permanen dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp231.931.144.814,00 antara lain berupa Bangunan Gedung AGD Dinas Kesehatan Rp95.501.555.475,00, Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu sebesar Rp25.963.442.500,00.

- i. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp25.626.492.818,00 yang terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah (Masjid) di Jl.Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi sebesar Rp22.243.643.587,00.
- j. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp4.000.241.435,00 terdapat pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.932.041.435,00 antara lain berupa Traffic Light sebesar Rp79.426.969,39. dan juga di Rp60.096.505,11, serta pada Rumah Sakit Umum Kec. Taman Sari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp68.200.000,00 berupa Pemeliharaan Perbaikan IPAL.
- k. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp1.288.697.162,00 diantaranya terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp447.834.182,00 antara lain berupa Renovasi Gedung PKM Kecamatan Cipayung Rp357.598.530,00, dan di BLUD Puskesmas Kec. Sawah

Besar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp274.124.180,00 antara lain berupa Tralis Jendela, pagar, kanopi dan pintu sebesar Rp175.877.570,00.

- l. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp27.805.033.476,00 diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp13.966.166.902,00 antara lain berupa Perbaikan Rumah Susun Muara Baru sebesar Rp1.151.971.205,00 kemudian terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.993.172.005,00 antara lain berupa Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.188.478.139,00.
- m. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.185.847.010,00 diantaranya terdapat pada BLUD RS Koja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.688.421.521,00 berupa Belanja Pemeliharaan gedung kantor Blok C dan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.907.412.500,00 antara lain berupa Rehab atap gedung Blok R sebesar Rp1.881.789.000,00.
- n. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Sebelum Tahun 2016 sebesar Rp3.824.162.200,00 terdapat pada Kelurahan Rawa Buaya – Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Gedung Kantor.
- o. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Tahun 2015 sebesar Rp187.000.000,00 terdapat pada Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Bangunan ex BP7 Jl. Pisangan Baru.

- p. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp176.939.415.030,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp103.212.632.452,00 berupa Gedung dan Bangunan dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.338.849.501,00 berupa Rehab Bangunan Kantor dan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- q. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.083.489.529.415,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.060.150.220.158,00 antara lain berupa gedung dan bangunan SMPN 252 sebesar Rp14.078.204.000,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Rp 16.433.555.340,00 dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.748.412.236,00 berupa Gedung dan Bangunan.
- r. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp241.697.673.308,00 yang terdapat di Pejabat Pengelola Aset Daerah.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.987.314.289.660,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	262.136.758.761,00
2.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2017	Rp	9.047.974.447,00
3.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2017)	Rp.	1.864.687.000,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	308.322.138.008,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	82.951.195.139,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	Rp	199.578.567.563,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	352.480.351.795,00
8.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017	Rp	10.557.834.924,00

	ke Beban Barang		
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang – BLUD	Rp	1.158.892.824,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Pemeliharaan	Rp	2.396.874.650,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	843.198.680,00
12.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang	Rp	30.379.800.475,00
13.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.525.915.095,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan	Rp	2.822.918.521,00
15.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke KDP	Rp	3.778.070.818.739,00
16.	Transfer keluar sebelum Tahun 2015	Rp	482.160.000,00
17.	Belanja Modal sebelum Tahun 2017 (Temuan)	Rp	42.773.054,00
18.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	879.238.179.354,00
19.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	54.521.864.282,00
20.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	8.891.386.349,00
	Jumlah	Rp	5.987.314.289.660,00

- a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp262.136.758.761,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp114.479.997.420,00 berupa sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jakarta, penghapusan Bangunan Eks. Kantor Walikota Jakarta Selatan Blok I yang dihibahkan ke Sekretariat ASEAN sebesar Rp37.600.720.000,00, dan penghapusan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp42.209.560.000,00.
- b. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2017 sebesar Rp9.047.974.447,00 diantaranya terdapat pada Sudin Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.364.622.418,00 berupa perbaikan lapangan olahraga di beberapa kelurahan Jakarta Timur, dan di Suku Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp2.672.922.962,00 berupa Bangunan Sarana Olahraga yang diserahkan ke Kelurahan-Kelurahan di Jakarta Pusat.

- c. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp1.864.687.000,00 terdapat pada Sudin Pemuda dan Olah Raga Jakarta Utara antara lain berupa Gedung dan Bangunan.
- d. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp308.322.138,008,00 diantaranya terdapat pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp79.097.828.494,00 antara lain berupa Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun sebesar Rp12.531.401.246,00, dan juga terdapat Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya di Veledrome Rawamangun sebesar Rp13.846.687.498,00, dan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp75.628.455.658,00 antara lain berupa pematangan tanah dan turap lokasi rumah susun rawa bebek Jakarta timur sebesar Rp18.472.742.600,00 dan pematangan tanah dan turap lokasi rumah susun nagrak, Jakarta Utara sebesar Rp12.584.409.000,00.
- e. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp82.951.195.139,00 diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebesar Rp45.099.582.862,00 berupa Gedung dan Bangunan, dan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.772.061.648,00 antara lain berupa Gedung dan Bangunan.
- f. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi

sebesar Rp199.578.567.563,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa Gedung Sekolah.

- g. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp352.480.351.795,00 antara lain terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah sebesar Rp258.985.839.192,00 antara lain berupa Bangunan Kantor sebesar Rp9.417.025.840,00 dan Pos Keamanan Kantor sebesar Rp47.648.752,00, dan pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan sebesar Rp62.835.864.308,00 antara lain berupa Gedung dan Bangunan
- h. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang sebesar Rp10.557.834.924,00 antara lain terdapat pada Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.704.115.762,00 antara lain berupa Kontruksi/Pembelian Pagar Pengaman Jalan sebesar Rp1.326.704.748,60 dan Pemasangan Cermin tikungan sebesar Rp1.311.750.017,70, juga terdapat di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.124.412.000,00 berupa Rambu Jalan.
- i. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp1.158.892.824,00 terdapat pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Gardu Pos Parkir sebesar Rp190.322.000,00 dan Rambu Darat sebesar Rp 95.154.150,00.
- j. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.396.874.650,00 terdapat pada

Sudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.110.828.290,00 berupa Bangunan Gudang Terbuka Permanen sebesar Rp370.823.154,00 dan Rp326.168.039,00 serta Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp147.206.340,00 berupa Pengecatan Gedung.

- k. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke Persediaan sebesar Rp843.198.680,00 diantaranya terdapat di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 546.322.088,00, Unit Pengelola Museum Kesenjajaran Jakarta Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp175.327.692,00 antara lain berupa Pekerjaan acian sebesar Rp35.508.000,00, Pengecatan tembok sebesar Rp32.032.000,00, serta terdapat pengurangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp102.850.000,00 antara lain berupa Rambu Titik Kumpul sebesar Rp77.000.000,00.
- l. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang sebesar Rp30.379.800.475,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.310.137.136,00 berupa Guard Rail sebesar Rp585.156.000,13 dan Rp451.108.700,07 dan juga terdapat pengurang di Sudin Perhubungan Jakarta Pusat sebesar Rp9.824.108.135,00.
- m. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.525.915.095,00 terdapat pada Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan antara lain berupa Penggantian

Pintu Aluminium sebesar Rp187.382.250,00 dan Pengecatan Gedung PPMS sebesar Rp176.333.100,00.

- n. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan (Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp2.822.918.521,00 yang terdapat pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.798.288.221,00 antara lain berupa Rehab sarana usaha PKL sebesar Rp654.248.000,00 dan rehab sarana usaha PKL Lokasi Jl. Nusa I sebesar Rp.560.851.800,00.
- o. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 ke KDP sebesar Rp3.778.070.818.739,44 diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.544.814.746.127,44 antara lain berupa Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 - 10, Jakarta Utara sebesar Rp401.126.240.583,00 Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV, Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara sebesar Rp330.980.787.270,00 dan juga terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp629.763.086.616,00 berupa Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pendidikan dan Pelatihan.
- p. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Transfer keluar sebelum Tahun 2015 sebesar Rp482.160.000,00 terdapat pada Kelurahan Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.
- q. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Belanja Modal sebelum Tahun 2017 (Temuan) sebesar

Rp42.773.054,00 terdapat pada Kelurahan Lubang Buaya Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Bangunan Kantor.

- r. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp879.238.179.354,00 antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp767.237.481.845,00 berupa Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Sarana Pendidikan dan Pelatihan baik SD, SMP, SMU, SMKN di Jakarta dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp87,805,527,201.00 antara lain berupa Gedung dan Bangunan.

- s. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp54.521.864.282,00 antara lain terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sebesar Rp45.660.248.803,00 antara lain berupa Gedung dan Bangunan dan terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.867.086.630,00 antara lain berupa Gedung dan Bangunan.

Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp8.891.386.349,00 antara lain terdapat pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.843.970.000,00 berupa Revit TB Klender dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.421.083.949,00 antara lain berupa Perbaikan Rumah Susun Muara Baru sebesar Rp1.151.971.205,00 dan Perbaikan Rumah Susun Semper sebesar Rp510.011.895,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.222.406.466.614,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017	Rp	1.974.059.648.125,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	2.347.990.659,00
3. Hutang Pihak Ke-3	Rp	11.927.418.719,00
4. Penambahan dari Uang Muka	Rp	91.813.196.300,00
5. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	112.313.361.010,00
6. Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp	85.945.003.207,00
7. Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	2.329.122.992.485,00
8. Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	7.299.752.064,00
9. Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	527.211.975.902,00
10. Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD	Rp	287.655.000,00
11. Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	280.551.836.654,00
12. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	798.982.477.877,00
13. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	543.158.612,00
Jumlah	Rp	6.222.406.466.614,00

- a. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp1.974.059.648.125,00, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.254.558.527.866,00 antara lain berupa Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya pembangunan *Underpass* Mampang-Kuningan di Jakarta Selatan. Kemudian terdapat penambahan aset di Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp145.789.729.638,00 antara lain berupa Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan Cilincing, di Kecamatan Tanjung Priok, dan di Kecamatan Kelapa Gading dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp103.633.557.380,00 antara lain

berupa Trotoar Jalan Daan Mogot, Trotoar Tanjung Duren Barat dan Trotoar SMA Yadika.

- b. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.347.990.659,00 terdapat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.607.990.659,00 berupa Solar Cell (Panel +Inverter) dari JAKPRO ASRI, Instalasi Listrik dan Instalasi Air dari SUNTER JAYA BERSERI dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp740.000.000 antara lain berupa Jaringan Instalasi Pompa Gn. Sahari Sisi Selatan, Jaringan Instalasi Pompa Gn. Sahari Sisi Utara dan Saluran Skunder.
- c. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hutang Pihak Ke-3, sebesar Rp11.927.418.719,00, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp11.869.763.391,00, antara lain berupa pembangunan dan peningkatan simpang tak sebidang dan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp57.655.328,00 berupa Instalasi.
- d. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penambahan dari Uang Muka, sebesar Rp91.813.196.300,00 terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp91.674.807.500,00 antara lain berupa Pembangunan Underpass Mampang – Kuningan, Pembangunan Underpass Matraman – Salemba dan Pembangunan Underpass Kartini dan Unit Pengelola Kawasan Monas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp138.388.800,00 berupa Pembayaran uang muka Lampu LED Up Light taman.

- e. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp112.313.361.010,00, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Dinas pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.929.413.238,00 berupa Instalasi dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.102.799.710,00 berupa Sarana Pelengkap (Mekanikal dan Elektrikal).
- f. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap sebesar Rp85.945.003.207 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah berupa Kontruksi Jalan dan Saluran Drainase.
- g. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp2.329.122.992.485,00, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.300.315.863.120,00 antara lain berupa Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean-Blok M-Cileduk dan Pemb.Jembatan di atas Kali Pesanggrahan, Sespolwan, Pasar Jumat dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.538.484.865,00 berupa Polder Kampung Bandan.
- h. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp7.299.752.064,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah sebesar Rp7.299.752.064,00 antara lain berupa kolam olakan rumah Pompa Kelurahan Pluit Penjaringan dan Konstruksi JPO Kelurahan Kenari Kecamatan Senen

- i. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan sebesar Rp527.211.975.902,00 diantaranya terdapat pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp196.289.816.500,00 antara lain berupa Penggantian PJU Pendukung (LED SS 40W/Hori) Kecamatan Cipayung (5804) dan Penggantian PJU Pendukung (LED SS 40W/Delta)Kecamatan Cakung (4918), dan Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp164.385.286.500,00 antara lain berupa Pemasangan Lampu PJU Swakelola SS dan NON SS Wilayah Jakarta Barat dan Perbaikan High Mast Pole (HMP).
- j. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD sebesar Rp287.655.000,00 terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp169.735.000,00 berupa PEMBUATAN IPAL, dan di BLUD Puskesmas Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp117.920.000,00 berupa Bangunan Sipil IPAL Puskesmas Kelurahan Pegangsaan.
- k. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp280.551.836.654,00 diantaranya terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp97.805.259.262,00 antara lain berupa Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Tanjung Priok, Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Cilincing dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan, Orang dan Saluran di Kecamatan Koja, dan di Suku Dinas Bina

Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp81.729.213.461,00 antara lain berupa Jalan Kabupaten Lokal.

- i. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp798.982.477.877,00, diantaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp766.414.568.912,00 antara lain berupa Saluran, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.199.716.200,00 berupa Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper Kel.Tugu dan Pembangunan STS Cipinang Lontar dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp6.131.553.814,00 berupa Perbaikan Jalan Orang/Saluran di Kelurahan Jagakarsa.
- m. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp543.158.612,00, terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp455.382.878,00 berupa IPAL dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp87.775.734,00 berupa Jl. Radio 4. Jakarta Selatan.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.389.865.931.467,00 yang terdiri dari:

1. Penghapusan	Rp	2.631.290.000,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	10.159.225.668,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	421.596.614,00
4. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang	Rp	169.959.720,00

5. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Jasa	Rp	756.800,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	7.175.168,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang	Rp	659.787.598,00
8. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang - BLUD	Rp	377.020.500,00
9. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Pemeliharaan	Rp	37.325.485.541,00
10. Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan	Rp	81.472.600,00
11. Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke KDP	Rp	637.324.251.319,00
12. Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2017 (Temuan)	Rp	4.426.075.852,00
13. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	695.953.254.087,00
14. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	328.580.000,00
Jumlah	Rp	<u>1.389.865.931.467,00</u>

- a. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan sebesar Rp2.631.290.000,00, terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.438.460.000,00 berupa Jembatan Penyebrangan Orang dan Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp192.830.000,00 berupa Instalasi gardu Listrik.
- b. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp10.159.225.668,00, diantaranya terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.320.800.000,00 antara lain berupa peralatan saringan sampah dan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.746.444.730,00 berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik.

- c. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp421.596.614,00 terdapat pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp265.718.648,00 berupa PLTS Kapasitas Kecil (Lampu Penerangan Tenaga Surya), dan juga terdapat pengurangan di Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp155.877.966,00 berupa Instalasi Air Bersih Lain-lain
- d. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke Beban Barang sebesar Rp169.959.720,00 diantaranya terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp88.374.000,00 berupa Konstruksi IPAL dan Unit Pengelola Rumah Susun Jatirawasari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.000.000,00 berupa Panel Pompa Transfer dan Feed Pump Submersible (Pompa Celup).
- e. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke Beban Jasa sebesar Rp756.800,00 terdapat pada Kelurahan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Instalasi Listrik.
- f. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke Persediaan sebesar Rp7.175.168,00 terdapat pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air.

- g. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke beban Barang sebesar Rp659.787.598,00 diantaranya terdapat pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp346.705.749,00 berupa Lampu Taman dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp134.136.200,00 antara lain berupa Perbaikan Saluran dan Jalan Orang RW 03 Kel. Pasar Baru dan Perbaikan jalan orang RW 04 Kel. Kartini.
- h. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke beban Barang – BLUD terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp377.020.500,00 berupa Pembangunan atap Canopy Jembatan Penyeberangan Orang.
- i. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Pemeliharaan, terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp.37.325.485.541 berupa Jalan Kabupaten.
- j. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan (Selain Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp 81.472.600,00 terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta berupa Jaringan Listrik Command Center.
- k. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 KE KDP sebesar Rp637.324.251.319,00, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

sebesar Rp636.881.018.491,00 berupa Pembangunan Underpass Mampang – Kuningan, Pembangunan FO Pancoran, dan Pembangunan STS Cipinang Lontar dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp293.177.500,00 antara lain berupa Perencanaan IPAL RW.009 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, dan Perencanaan Normalisasi Saluran PHB Pulomas Barat.

- I. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Atas Belanja Modal Sebelum 2017 (temuan) sebesar Rp4.426.075.852,00, terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.149.490.752,00 berupa Normalisasi Aliran Barat, dan di Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp276.585.100,00 antara lain berupa Peningkatan jalan di wilayah Kecamatan Grogol Kalideres dan Peningkatan jalan di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan.
- m. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai Rp695.953.254.087,00 diantaranya terdapat pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp658.208.797.575,00 berupa Saluran dan Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp19.560.166.312 berupa Jalan Kabupaten.

Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Barang Rp328.580.000,00, terdapat pada Suku Dinas Sumber Data Air Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Jalan di Duren Bangka Kemang Timur 5.

5. Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.022.278.784.014,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017	Rp.	7.568.774.290,00
2. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp.	4.896.852.422,00
3. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	106.141.451.860,00
4. Reklasifikasi Aset Belum Validasi Menjadi Aset Tetap	Rp.	903.152.911.704,00
5. Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp.	50.050.000,00
6. Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD	Rp.	58.588.298,00
7. Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp.	373.230.000,00
8. Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	35,00
9. Koreksi Kurang Catat Barang	Rp.	36.925.405,00
Jumlah	Rp.	1.022.278.784.014,00

- a. Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.568.774.290,00, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.413.857.896,00 antara lain berupa Buku-Buku Umum seperti Cerita Rakyat Nusantara dan Kamus, kemudian juga terdapat penambahan di Suku Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.340.185.110,00 berupa Buku-Buku Perpustakaan, dan di Suku Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.212.015.343,00 berupa Buku-Buku.
- b. Penambahan aset tetap Lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.896.852.422,00, terdapat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk Provinsi DKI Jakarta berupa Lansekap Tanaman, Alat Permainan Anak (Play Ground) dan Ayunan Bangku di RPTRA yang terdapat pada 10 Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta.

- c. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp106.141.451.860,00, diantaranya terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp79.097.828.494,00 berupa Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola GOR Rawamangun, Veledrome Rawamangun, dan Gedung Futsal dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.014.957.446,00 berupa Penataan Ruang Jakarta Smart City, Raised Floor, Partisi Gypsum & Kaca.
- d. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Aset Belum Validasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp903.152.911.704,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa aset-aset lainnya, seperti barang-barang bercorak kesenian.
- e. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp50.050.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta berupa 2 buah Meja Tenis.
- f. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD sebesar Rp58.588.298,00 terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta berupa Ofset Macan Tutul Srilanka, Ofset Buaya Irian, dan Ofset Beruang Madu.
- g. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp373.230.000,00, terdapat pada

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berupa Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung PSBK Balaraja, Sasana Asuhan Anak Ceger, dan PSAA Putra Utama 1.

- h. Penambahan aset tetap Lainnya dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp35,00 terdapat pada Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berupa Lukisan, Patung dan Benda Seni Lainnya.
- i. Penambahan aset tetap Lainnya dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp36.925.405,00 diantaranya terdapat pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.974.100,00 berupa Buku-Buku dari Dana BOS dan Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.951.000,00 berupa Kostum Tari Jaipong, Kostum Tari Silat dan Kostum Tari Ponggav.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp709.778.125.551,00 yang terdiri dari:

1. Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2017)	Rp.	28.383.000,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	40.633.395.135,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp.	231.689.865,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp.	748.042.240,00
5. Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi	Rp.	665.350.898.642,00
6. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang	Rp.	901.610.790,00
7. Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp.	210.831.225,00

8. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang	Rp.	1.538.418.454,00
9. Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan	Rp.	114.765.200,00
10. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	20.091.000,00
Jumlah	Rp.	709.778.125.551,00

- a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD dari Aset Tetap (Selain Dari Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp28.383.000,00, terdapat pada Kelurahan Pulau Tidung Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp23.683.000,00 berupa Al-Quran dan Tanaman Hias ke Masyarakat di Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Jati Pulo Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp4.700.000,00 berupa Alat Tennis Meja dan Alat-alat Olahraga lain ke Masyarakat.
- b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp40.633.395.135,00, diantaranya terdapat pada Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Jakarta sebesar Rp14.728.291.240,00, yaitu reklas dari aset tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa Lighting Equipment dan Dance Sprunk, dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.477.416.725,00 berupa aset 10 RPTRA yang direklas ke beberapa kelompok aset, yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Jaringan dan Irigasi, serta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.283.389.000,00 berupa Rehab total Gedung PSBK Balaraja dan Rehab berat Sasana Asuhan Anak Ceger.

- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp231.689.865,00, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp221.179.365,00 berupa Rak Hidroponik, dan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat sebesar Rp8.000.000,00 berupa Alat Olahraga Tennis Meja dan Badminton.
- d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp748.042.240,00, terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta berupa Buku-buku.
- e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Belum Validasi sebesar Rp665.350.898.642,00, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berupa Buku-buku, Ensyclopedia, dan Kamus-kamus.
- f. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke Beban Barang sebesar Rp901.610.790,00, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp787.713.940,00 berupa Buku-Buku, dan terdapat di Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp97.638.750,00 berupa Tanaman Holtikultura.
- g. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan sebesar Rp210.831.225,00, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp168.248.300,00 berupa Tanam-tanaman, dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.800.000,00 berupa Boneka Tangan.

- h. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Ke Beban Barang (Selain Belanja Modal Tahun 2017) sebesar Rp1.538.418.454,00, diantaranya terdapat pada Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp336.271.118,00 berupa Tanaman dan rumput, rumah perosotan dan ayunan bangku, Kelurahan Pegangsaan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp209.992.998,00 berupa Tanaman dan Rumput, Kelurahan Mangga Dua Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp183.929.120,00 berupa Lansekap/Taman/Pohon dan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp180.091.345,00 berupa Hewan Eland, Harimau Benggala dan Komodo.
- i. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan sebesar Rp114.765.200,00, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat sebesar Rp70.455.000,00 berupa Alat Olahraga Badminton dan Volley dan Kelurahan Jati Pulo Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp32.430.200,00 berupa Pohon Pucuk Merah, Pohon Palembang dan Tanaman Holtikultura Mangga.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp20.091.000,00, terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp11.500.000,00 berupa Sepeda Magnetik, dan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp8.591.000,00 berupa Tanaman Bromelia, Bakung Air Mancur, dan Sutra Bombai Banci.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.597.739.017.652,00 yang terdiri dari:

1.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	156.891.620.685,00
2.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Ke KDP	Rp	4.416.005.556.418,00
3.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	16.596.000.000,00
4.	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	113.327.500,00
5.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	6.292.234.477,00
6.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1.811.319.360,00
7.	Koreksi Penambahan Lain - lain	Rp	28.959.212,00
	Jumlah	Rp.	4.597.739.017.652,00

- a. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp156.891.620.685,00, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp96.997.794.566,00, antara lain berupa pembangunan penggilingan (Fisik), pembangunan rusun penggilingan (pengawasan), pembangunan rusun nagrak tower, pembangunan rusun kel. Penggilingan Kec. Cakung, dan rusun Pulogebang Kel. Pulogebang (Fisik). Disamping itu juga terdapat pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp59.893.826.119,00 antara lain berupa pembangunan SDN Petamburan 07, SMPN 93 Gunung Sahari, SD Negeri Pademangan Barat 10, SDN Pademangan Barat 11/14, SDN Lagoa 07/08, SDN Rawabadak Utara 11 Pagi, SDN Bintaro 08, SDN Kebayoran Lama Utara 13, SDN Lenteng Agung 07, SDN Menteng Dalam 07, Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SMPN 69, Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN Kapuk 09/10, Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SMPN 204, Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN Mangga Besar

01/03/05/07, Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Sekolah Terpadu Tambora, Rehab Total Gedung SMPN 22/SDN Pinangsia 06 dan PKBM 36 P. Harapan.

- b. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Belanja Modal 2017 ke KDP sebesar Rp4.416.005.556.418,00, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.544.890.613.127,00, antara lain berupa revitalisasi rusun Penjaringan Jakarta Utara (Multi Years), pembangunan rumah susun Penggilingan Jakarta Timur (Multi Years), pembangunan rumah susun Pulogebang dan Penggilingan Jakarta Timur (Multi Years), Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp636.921.166.491,00, antara lain berupa pembangunan jalan Pembangunan Underpass Kartini, Pembangunan Underpass Mampang – Kuningan, pembangunan dan peningkatan simpang tak sebidang dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp629.763.086.616,00, antara lain berupa paket 1 bangunan sekolah SDN Petamburan 07, SMPN 93 Gunung Sahari, SD Negeri Pademangan Barat 10, SDN Pademangan Barat 11/14, SDN Lagoa 07/08, SDN Rawabadak Utara 11 Pagi, paket 2 bangunan SDN Bintaro 08, SDN Kebayoran Lama Utara 13, SDN Lenteng Agung 07, SDN Menteng Dalam 07, paket 3 bangunan sekolah SDN Kapuk 09/10, SDN Mangga Besar 01/03/05/07, Sekolah Terpadu Tambora (SDN 01/02/03, SMPN 63, SMAN 19), SMPN 204, SMPN 69 dan SMPN 22/SDN Pinangsia 06.
- c. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar

Rp16.596.000.000,00, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta berupa Pengembalian UM – Pembangunan simpang tak sebidang Cipinang Lontar.

- d. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD sebesar Rp113.327.500,00, terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Provinsi DKI Jakarta berupa Perencanaan pembangunan Loket Utara TMR dan Perencanaan Pagar Pengaman TMR.
- e. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp6.292.234.477,00, diantaranya terdapat pada BLUD Rumah Sakit Tarakan Provinsi DKI Jakarta Rp363.535.692,00, berupa pembangunan gedung rumah sakit dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.943.209.000,00, antara lain berupa perancangan Dasar Rumah Susun Jl. Inspeksi BKT Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung Jakarta Timur, Perancangan Dasar Rumah Susun Rawa Kerbau Jakarta Pusat, Perancangan Dasar Rumah Susun Jl. Yos Sudarso Raya Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta utara, Perancangan Dasar Rumah Susun Karang Anyar, Perancangan Dasar Revitalisasi Rumah Susun Tambora Jakarta Barat, Perancangan Dasar Rumah Susun Cakung Barat, Perancangan Dasar Rumah Susun Pulo Jahe Kel.Jatinegara, Kec.Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Perancangan Dasar Rumah Susun Kel.Kelapa Gading Timur, Kec.Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- f. Penambahan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar

Rp1.811.319.360,00, antara lain terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.684.989.263,00, antara lain berupa Pengukuran dan pemetaan bidang tanah lokasi pengadaan tanah pembangunan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper Kelurahan Tugu dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp126.330.097,00, berupa Cancel STS BPK yang sudah dilakukan pada rekon 2016.

- g. Penambahan aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan karena Koreksi Penambahan Lain – lain terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.959.212,00, antara lain berupa Gedung Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara (Jasa Konsultansi Pengawasan).

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.767.463.304.661,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	255.168.909,00
a.			
2.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	7.750.835.680,00
b.			
3.c.	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	3.529.049.033.735,00
4.d.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	230.408.266.337,00
e.	Jumlah	Rp	<u>3.767.463.304.661,00</u>

- a. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp255.168.909,00, terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu berupa Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai.

- b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan sebesar Rp7.750.835.680,00, terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berupa pembangunan Rusun Polri Pesing Jakarta Barat.
- c. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp3.529.049.033.735,00, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.300.385.491.120,00, berupa pembangunan jalan layang Kapten Tendean – Blok M – Ciledug, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp644.826.122.303,00, antara lain berupa bangunan gedung permanen dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp231.931.144.814,00 antara lain berupa pembangunan Gedung AGD Dinas Kesehatan, Pembangunan Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan, Pembangunan Puskesmas Kelurahan Rawa Badak, Pembangunan Puskesmas Kelurahan Ciganjur, dan pembangunan Puskesmas lainnya.
- d. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena karena lebih catat nilai sebesar Rp230.408.266.337,00, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp227.979.857.845,00, berupa pembangunan sekolah SDN Cakung Barat 14, SDN Karet Tengsing 13, SDN Balimester 04, SDN Kalibata 07, SDN Jagakarsa 06, SDN Cilangkap 01, SDN Kalisari 01, SDN Rawajati 06,

SDN Baru 02, SDN Petukangan Selatan 04/05, SDN Tegal Alur 07, dan lain – lain.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 tersebut sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap.

Pada tanggal 18 Januari 2018, terjadi peristiwa kebakaran gedung museum bahari. Atas kejadian tersebut akan dilakukan inventarisasi aset yang terbakar untuk dilakukan penghapusan aset. Selain itu upaya percepatan pembangunan Museum bahari telah dilakukan diantaranya dengan membentuk Tim Percepatan berfungsinya Museum bahari dan merumuskan tahapan pembangunan museum Bahari.

Selain aset tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 34 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 8.409.321,00m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 18.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang

mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu penyelesaian proses penilaian dan penerbitan Peraturan Daerah inbreng kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta akan menginbrengkan/menyerahkan aset BLUD Transjakarta sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta, setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Independen.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau

mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Posisi penyelesaian perkara hukum sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Perkara Perdata dan tata usaha negara
berdasarkan relaas pengadilan tahun 2015-2017

Pengadilan	Tahun				Kategori			Proses				
	≥ 2014	2015	2016	2017	Aset	Non-Aset	C. Action	Tk. Pertama	Banding	Kasasi	PK	Inkracht
Jakarta Timur	11	4	6	8	20	9	0	6	6	6	4	7
Jakarta Barat	6	4	9	9	11	17	0	10	4	2	6	5
Jakarta Utara	3	2	3	2	4	6	0	2	3	2	0	3
Jakarta Selatan	6	1	7	7	14	7	0	9	5	1	2	4
Jakarta Pusat	17	5	12	8	12	30	2	10	6	4	4	15
TUN	0	4	32	10	12	34	0	3	14	10	0	19
TOTAL	43	20	69	44	73	103	2	40	38	25	16	53

Keterangan :

Non Aset adalah Perkara selain perkara tanah antara lain gugatan terkait kebijakan, perjanjian dan wanprestasi

ClassAction adalah perkara atas Gugatan perwakilan kelompok

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung diantaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas ± 78 ha milik PT Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Upaya hukum atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya hukum Perlawanan (*derden verzet*) atas penetapan eksekusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23

September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162 m², di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m² dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m². Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan Kembali nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No.2971 K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :

- a. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010

b. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2010.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali tersebut. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain permasalahan tersebut di atas, saat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga atas pencatatan Aset Tetap Tanah yang tercatat pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Tahun 2015.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp.200.000.000.000,00; 3) *Lost Opportunity* senilai Rp.500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp.800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

- a. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
- b. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- c. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Gugatan para Penggugat kurang pihak, karena penundaan pembayaran merupakan keputusan dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga seharusnya Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta turut ditarik sebagai pihak Tergugat.

Untuk kelanjutan masalah ini, Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini masih menunggu putusan Banding yang dilakukan oleh Toeti NZ Soekarno.

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemprov DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs. :

a. Laporan Di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.

Selain itu :

1) Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.

2) Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.

b. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi

Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.

- c. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.
2. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemprov DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs. :
- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersurat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI untuk memohon pembatalan SHM atas nama Toeti NZ Soekarno Cs
 - b. Dinas Perumahan akan mengajukan gugatan wanprestasi kepada Toeti NZ Soekarno CS dikarenakan upaya musyawarah tidak mencapai mufakat melalui gugatan ke Pengadilan Jakarta Barat terhadap pihak penjual dengan substansi materi gugatan antara lain:
 - 1) Pembatalan akta jual beli
 - 2) Pengembalian pembayaran atas pembelian tanah cengkareng barat

Pada Tahun 2017 atas penguasaan tanah Cengkareng barat, telah dilakukan reklasifikasi dari akun kelompok aset tetap

tanah kepada Aset yang belum ditetapkan statusnya dalam kelompok aset lain-lain.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2017 tersebut sudah termasuk Aset Tanah hasil Pembelian RS Sumber Waras pada TA 2014 senilai Rp755.689.550.000,00. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI untuk menyelesaikan permasalahan pembelian Lahan Sumber Waras antara lain, yaitu

1. Ingub Prov. DKI Jakarta No. 103 Tahun 2017 tentang tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014, meminta Yayasan Kesehatan Sumber Waras segera memulihkan indikasi kerugian daerah dan menyetorkan minimal senilai Rp. 191.334.550.000,00
2. Sebagai tindak lanjut dari Ingub tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan telah mengirim surat Surat No. 11160/-1.93 tanggal 23 Agustus 2017 kepada Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang isinya yaitu, meminta Yayasan Kesehatan Sumber Waras untuk memulihkan indikasi kerugian negara dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Berkaitan dengan hal tersebut Ketua yayasan kesehatan sumber waras telah memberikan jawaban melalui surat no. 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal jawaban atas permintaan pemulihan indikasi kerugian daerah bahwa yayasan kesehatan sumber waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aset Gedung dan Bangunan dari dua pengembang sebagai

penyerahan aset yang merupakan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta yaitu:

1. PT Muara Wisesa Samudera Pulau G, berupa Bangunan Rusunawa Daan Mogot senilai Rp89.655.700.000,00 dan;
2. PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I, berupa Pembangunan Rusunawa Muara Baru senilai Rp90.539.800.000,00.

Serah terima yang telah dilakukan antara Pemprov DKI dengan Pengembang dilakukan berdasarkan Persetujuan Prinsip Pemenuhan sebagian kewajiban tambahan kontribusi reklamasi Pantai Utara.

Berdasarkan Persetujuan Prinsip bahwa penyerahan aset yang dilakukan oleh dua Pengembang yaitu PT MWS Pulau G dan PT JKP Pulau I pada Tahun 2015 merupakan sebagian dari Tambahan Kontribusi Reklamasi diluar Kontribusi sebesar 5% (lima persen), sedangkan kewajiban Tambahan Kontribusi Reklamasi secara keseluruhan akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur secara tersendiri. Sampai dengan saat ini, Pemprov. DKI Jakarta masih dalam proses komunikasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan perda yang diantaranya mengatur mengenai besaran persentase kewajiban tambahan kontribusi, sehingga belum dapat memastikan nilai kewajiban tambahan kontribusi yang harus dibebankan kepada pengembang.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	298.499.135.884.947	-	298.499.135.884.947
Peralatan dan Mesin	23.984.923.949.031	(17.876.802.422.613)	6.108.121.526.418
Gedung dan Bangunan	31.214.105.901.427	(15.183.844.812.545)	16.030.261.088.882
Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.403.967.992.805	(14.871.896.122.849)	25.532.071.869.956
Aset Tetap Lainnya	1.676.564.224.112	(297.960.786.571)	1.378.603.437.541
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.456.879.960.908	-	5.456.879.960.908
Jumlah	401.235.577.913.230	(48.230.504.144.578)	353.005.073.768.652

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp1.127.791.738.847,00. Selama tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan

nilai Dana Cadangan sebesar Rp79.391.502.822,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp1.207.183.241.669,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel 5.46 sebagai berikut.

Tabel 5.46
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2017	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo Awal 31 Des 2016	Bunga Jatuh Tempo Jan-Des 2017	Saldo Dana Cadangan 31 Desember 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-17	307.639.052.509	21.552.246.540	329.191.299.049
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Dec-17	630.190.494.602	44.442.955.357	674.633.449.959
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Dec-17	141.286.344.994	9.963.939.034	151.250.284.028
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,25%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-17	48.675.846.742	3.432.361.891	52.108.208.633
Jumlah						1.127.791.738.847	79.391.502.822	1.207.183.241.669

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp42.164.362.692.472,00 dan Rp40.995.690.680.082,00 dengan rincian dalam tabel 5.47 sebagai berikut:

Tabel 5.47
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017 dan 2016

ASET LAINNYA	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	11.425.215.959,00	48.524.770.867,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.498.705.739.298,00	6.385.119.814.778,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(436.569.854.252,00)	(400.512.727.332,00)
4. Aset Tidak Berwujud	250.497.917.582,00	220.728.943.724,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(194.675.014.902,00)	(148.473.981.973,00)
6. Aset Lain-Lain	38.428.766.048.729,00	36.863.408.468.608,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.408.055.628.942,00)	(1.973.104.608.590,00)
8. Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	0,00
9. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	42.164.362.692.472,00	40.995.690.680.082,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan rate sebesar 5%.
2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50M2 s.d 100 M2 yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual di kalikan 2 dari pembelian warga terprogram.

3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah dilokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram di kalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak di subsidi oleh Pemprov. DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2017 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan di sajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran sebelum dilakukan reklas atas bagian lancar, terdapat kenaikan sebesar Rp9.440.191.415,00 dan pembayaran sebesar Rp Rp4.688.735.819,00 sehingga didapat saldo Rp53.276.226.463,00, dari saldo tersebut kemudian dilakukan reklas atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp41.851.010.504,00 sehingga saldo akhir Tagihan Penjualan Angsuran menjadi Rp11.425.215.959,00 (*Lihat Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah*).

Mutasi kenaikan tersebut terjadi akibat adanya pengalihan unit rusun atau penjualan unit rusun dari warga terprogram kepada tambahan warga terprogram dan warga tidak terprogram sehingga harga jual unit rusun masing-masing naik menjadi 2 kali lipat dan 3 kali lipat.

Tabel 5.48
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Tambora III	-	00,00	1.859.901.462,00
2	Bendungan Hilir II	-	00,00	752.387.766,00
3	Jatibunder	-	00,00	246.606.570,00
4	Tanah Tinggi	-	00,00	1.798.312.223,00
5	Karet Tengsin I	-	00,00	1.222.689.016,00
6	Petamburan	-	00,00	14.690.234.672,00
7	Karet Tengsin II	41	11.425.215.959,00	21.354.838.973,00
8	Tebet Barat I	-	00,00	14.482.535,00
9	Tebet Barat II	-	00,00	735.890.260,00
10	Bidara Cina	-	00,00	5.849.427.390,00
Total		41	11.425.215.959,00	48.524.770.867,00

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp6.498.705.739.298,00 dan Rp6.385.119.814.778,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	2.034.296.585.918,00	1.969.555.686.398,00
2	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
3	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.004.854.572.572,00	3.024.998.547.572,00
4	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.191.199.704.808,00	1.122.210.704.808,00
	Jumlah	6.498.705.739.298,00	6.385.119.814.778,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga berdasarkan hasil dari sensus aset kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan penerimaan aset tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Seluruh Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 9.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahterimakan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan dan dipinjamakai. Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp 0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;
- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
 - d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Penjelasan mutasi kemitraan dengan pihak ketiga tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut :

1) Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

Mutasi kurang Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) tahun 2017 sebesar Rp20.143.975.000,00, terdiri dari tanah sebesar Rp18.243.975.000,00 dan bangunan sebesar Rp1.900.000.000,00, yang terletak di Jalan Blustru Glodok RT 001 RW 006, Kelurahan Mangga Besar Jakarta Barat, merupakan aset kemitraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Gerak Maju Abadi yang telah berakhir masa perjanjian kerjasamanya, sesuai BAST 2116/076.11. Namun, atas aset tersebut telah dilakukan Perjanjian Kerjasama baru antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Gerak Maju Abadi dalam bentuk sewa umum, sehingga dilakukan reklasifikasi pencatatan aset menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan.

2) Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)

Mutasi tambah Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) tahun 2017 sebesar Rp68.989.000.000,00 merupakan renovasi aset yang dikerjasamakan dengan PT Gamma Investa Lestari atas Bangunan Hotel yang terletak di Sport Mall Kelapa Gading, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF 3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

3) Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan

Mutasi tambah Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan tahun 2017 sebesar Rp136.233.399.520 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terdapat PKS Baru antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Al-Huda Kelapa Gading dalam bentuk sewa umum atas tanah sebesar Rp11.241.608.000,00, dengan luas 2.206 m² yang terletak di Jalan Musik Raya Blok Z-2 RT 003 RW 09, Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, digunakan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan. Adapun tanah tersebut berasal dari Aset Tetap - Fasos Fasum;
- b. Terdapat PKS Baru antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Kristen Tiara Kasih dalam bentuk sewa umum sebesar Rp858.132.000,00 atas tanah seluas 2.366 m² yang terletak di kompleks Perumahan Taman Semanan Indah, Jalan Dharma Raya Blok C1-2 Kelurahan Semanan Jakarta Barat. Digunakan untuk sarana pendidikan untuk SMP dan SMA. Adapun tanah tersebut berasal dari Aset Tetap - Fasos Fasum;
- c. Terdapat PKS Baru antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Gerak Maju Abadi dalam bentuk sewa umum atas tanah seluas 9.497 m² senilai Rp18.243.975.000,00 dan Bangunan senilai Rp. 1.900.000.000,00 yang sebelumnya berasal dari Aset

BOT yang sudah berakhir kerjasamanya sesuai BAST 2116/076.11. yang terletak di Jalan Blustru Glodok RT 001 RW 006, Kelurahan Mangga Besar Jakarta Barat yang digunakan sebagai Gedung pertokoan dan fasilitas parkir;

- d. Terdapat Mutasi tambah Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan dalam bentuk pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bareskrim Polri atas gedung eks unit pengelola teknis (UPT) dana bergulir dinas koperasi dan UMKM sebesar Rp11.364.994.290,00 terdiri dari tanah sebesar Rp1.853.600.000,00 dan bangunan sebesar Rp9.511.394.290,00 yang terletak di Jl. Inspeksi Tarum Barat Kav. Agraria Kelurahan Cipinang Jakarta Timur.
- e. Terdapat Mutasi tambah Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan dalam bentuk pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bareskrim Polri yang berasal dari pemenuhan kewajiban Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) PT. Putra Gaya Wahana berupa renovasi gedung eks. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp16.811.521.000,00 dan gedung eks. UPT. Dana Bergulir sebesar Rp6.824.169.230,00. Adapun pengakuan piutang KLB tersebut dilakukan pada Tahun 2016 di Neraca Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Sedangkan mutasi kurang Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan tahun 2017 sebesar Rp2.503.500.000,00 merupakan kerjasama dalam bentuk sewa umum yang telah selesai antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Putera Bahagia atas tanah sebesar Rp1.224.500.000,00 dan Bangunan sebesar Rp1.279.000.000,00 yang terletak di Jalan Desa Palasari

Kecamatan Cipanas Jawa Barat, sehingga dilakukan reklasifikasi pencatatan aset tersebut menjadi aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2016, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2017.

Nilai Buku untuk Aset BOT, BTO dan per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BOT dan BTO	31 Desember 2017		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	3.896.435.692.000,00	0,00	3.896.435.692.000,00
Gedung dan Bangunan	60.538.462.572,00	59.925.462.572,00	613.000.000,00

Jenis Aset BOT dan BTO	31Desember 2017		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
(BOT)			
Gedung dan Bangunan (BTO)	237.616.779.808,00	154.106.517.591,00	83.510.262.217
Jumlah	4.194.590.934.380,00	214.031.980.163,00	3.980.558.954.217

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan	31Desember 2017		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.543.848.480.299,00	0,00	1.543.848.480.299,00
Peralatan dan Mesin	16.222.237.597,00	14.337.371.423,00	1.884.866.174,00
Gedung dan Bangunan	419.593.452.792,00	208.176.592.668,00	211.416.860.124,00
Aset Tetap Lainnya	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00
Jumlah	1.979.688.080.688,00	222.537.874.091,00	1.757.150.206.597,00

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Penambahan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp30.343.914.303,00 yang terdiri dari:

- | | | | |
|----|--|----|-------------------|
| 1. | Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | Rp | 110.790.000,00 |
| 2. | Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | Rp | 234.532.100,00 |
| 3. | Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | Rp | 29.998.592.203,00 |

Jumlah

Rp **30.343.914.303,00**

- a. Penambahan aset tak berwujud dari Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp110.790.000,00, diantaranya terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp66.790.000,00 berupa website dan aplikasi, dan BLUD Puskesmas Kec.

Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp44.000.000,00 diantaranya berupa software dan aplikasi.

- b. Penambahan aset tak berwujud dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp234.532.100,00, terdapat pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta diantaranya berupa *ArcGIS for Server 10.2 Enterprise Standard Lisensi 8 Core*.
- c. Penambahan aset tak berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp29.998.592.203,00, diantaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.447.822.780,00 antara lain berupa *Oracle Database Enterprise Edition Latest Version* dan *Oracle MySQL Cluster Carrier Grade Edition*, dan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.910.983.200,00 berupa Website.

Pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp574.940.445,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang	Rp	57.073.500,00
2.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan	Rp	1.837.000,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang	Rp	402.350.275,00
4.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan	Rp	16.465.900,00
5.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	97.213.770
	Jumlah	Rp	574.940.445,00

- a. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 ke Beban Barang sebesar Rp57.073.500,00, terdapat pada Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp57.073.500,00 diantaranya berupa *Operating System Server*.

- b. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 menjadi Persediaan sebesar Rp1.837.000,00, terdapat pada Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara diantaranya berupa Antivirus.
- c. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2017) ke Beban Barang sebesar Rp402.350.275,00, terdapat pada Biro Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp306.361.143,00 antara lain berupa Software Operating System, Microsoft Office, Office Home & Business 2010, Windows 7 Home Premium 32bit, Windows 7 Home Premium 64bit.
- d. Pengurangan aset tak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2017) menjadi Persediaan sebesar Rp16.465.900,00, terdapat pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk antara lain berupa CD Original MS-Office Professional 2013 dan Perangkat lunak Software Microsoft office 2013 (Home & Bussiness).
- e. Pengurangan aset tak berwujud karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp97.213.770,00, terdapat pada Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp49.363.770,00 diantaranya berupa Website dan Aplikasi LCD dan Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp47.850.000,00 diantaranya berupa Software Aplikasi.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi pertama kali dilakukan pada Aset Tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penetapan masa manfaat aset tidak berwujud pada amortisasi pertama kali adalah 5 (lima) tahun kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud, amortisasi dilakukan selama masa manfaat tercantum dalam dokumen perolehan aset.

Nilai Buku Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SKPD	31 Desember 2017		
		Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.757.393.554	(41.806.015.560)	9.951.377.994
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	39.430.369.706	(19.340.528.189)	20.089.841.517
3	Badan Pajak Dan Retribusi Daerah	31.015.946.972	(19.933.703.106)	11.082.243.866
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	25.408.364.686	(23.155.238.782)	2.253.125.904
5	Dinas Perindustrian Dan Energi	23.852.368.450	(20.885.206.300)	2.967.162.150
6	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	13.676.635.349	(13.653.205.349)	23.430.000
7	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	13.671.302.700	(11.081.022.700)	2.590.280.000
8	Kota Administrasi Jakarta Utara	8.798.701.766	(8.798.701.766)	-
9	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan	7.084.290.190	(6.759.296.053)	324.994.137
10	Dinas Pendidikan	5.664.384.700	(4.531.507.776)	1.132.876.924
11	SKPD Dengan Nilai Aset Tidak Berwujud < Rp5 Miliar	30.138.159.509	(24.730.589.321)	5.407.570.188
	Jumlah	250.497.917.582	(194.675.014.902)	55.822.902.680

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp36.034.978.688.787,00 dan Rp36.863.408.468.608,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.49.

Tabel 5.49
Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2017 dan 2016

ASET LAIN-LAIN	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1. Aset Rusak Berat	1.029.033.534.463,00	907.176.584.877,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(236.354.535.362,00)	(195.436.651.830,00)
3. Aset Belum Validasi	61.159.117.130,00	14.517.766.519.533,00
4. Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya	12.203.999.757.024,00	0,00
5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(141.939.995.364)	0,00
6. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
7. Kas Dikonsinyasikan	154.912.104.244,00	185.568.748.693,00
8. Aset Tetap - Fasos Fasum	24.937.676.009.079,00	21.417.935.080.907,00
9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.029.761.098.216,00)	(1.973.104.608.590,00)
10. Tuntutan-perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.622.602,00	108.531.052,00
11. Aset BP THR Lokasari	38.328.511.922,00	12.472.994.111,00
12. Aset yang belum ditetapkan statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
13. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	14.132.460.000,00
Jumlah	36.034.978.688.787,00	36.863.408.468.608,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp246.388.564.572,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	244.907.884.672,00
2.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	12.584.692,00
3.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp.	1.468.095.208,00
Jumlah		Rp	246.388.564.572,00

- a. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp244.907.884.672,00 diantaranya terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp57.655.391.808,00 antara lain berupa Caravan, Kapal Motor, Perangkap Lainnya, Katrol, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebesar Rp45.099.582.862,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp12.772.061.648,00 antara lain berupa Aset Tetap, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp12.486.669.112,00 antara lain berupa Pick Up, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang /TPS Mobile, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain lain, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.708.623.117,00 antara lain berupa Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray, Tenda Pleton, Tenda Dapur, Personal Computer/PC Unit, Printer, Facsimile, Lemari Besi/Metal, Brand Kas, UPS/Stabilizer, Handy Cam, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf, Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf (Lipat), Proyektor + Attachment, Pick Up, Mobil Unit Visual Mini (Muviani) Darat, Forklift, Truck + Attachment, Sepeda Motor, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.485.935.000,00

antara lain berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Lain-Lain, Gedung Pos Jaga Permanen, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.417.351.034,00 antara lain berupa Alat Pendingin AC Chiller RC 305 TR dan Alat Pendingin AC Chiller Trane 146,03 TR, serta di Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.874.116.418 antara lain berupa AC Split, Pos Satpam VI Bengkel, Toilet Terarium III, Pompa Lain-lain, Mobil Tangki, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Mesin Hitung Elektronik, Rak Kayu, Filling Besi/Metal, Alat Kantor Lainnya (Lain-lain), Lemari Kayu, Kursi Tamu, Kursi Tangan, Bangku Tunggu, Lemari Es, Tripod Camera, Photo Tustel, Infusing Stand, Video Camera dan Recorder, Centrifuge, Kabel Listrik, Personal Komputer Lain-lain (CCTV), Peralatan studio Visual Lain-lain (CCTV), penambahan juga di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.371.590.924,00 antara lain berupa Truck + Attachhment, Pick Up, Gerobak Motor Roda Tiga, dan di BLUD RS Tarakan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.988.266.661,00 antara lain berupa Bangku Istirahat, Bangku Tunggu, Dispenser, Elevator #5 (Bed Pasien), Gas Rice Coker 3 deck, Kulkas, Kursi, Kursi Kerja, Kursi Makan, Kursi Besi, Kursi biasa, Lemari Arsip, Lemari Besi, Lemari Dinding, Lemari Kayu 2 Pintu, Loker, Loker Besi, Meja, Meja Kabinet, Papan Pengumuman, Papan Tulis, Printer, Sofa, Sofa Bed, Troly Linen, Troly Kecil, Anasthesi With Ventilator, Audiometer, Auto Refraktometer,

Automatic Processing Film, Bed Patient, Bed Patient/Bed periksa, Bed Patient/brankar, Bed Patient/bed periksa, Bed Patient Electric, Blood Warmer, Body Composition Analyzer, Bone Densitometri, Box Bayi, Brankas, Centrifuge, Electrocardiograph, ENT, Infant Incubator, Infant Warmer, Instrument Cabinet, Laparoflator, Laser Helium, Medicine Trolley, Micropipet (10 Micro Liter), Micropipet (100 Mikro Liter), Microscope Mata, Sterilisator, Transferring Patient/Brankar, Emergency Mobile Stretcher/brankar, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.537.750.960,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, Badan Pajak Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.477.871.908,00 antara lain berupa Facsimile, Kursi Kabag, Kursi Rapat, Kursi Staf, Printer, Televisi, Alat Penghancur Kertas, Alat Ukur Jarak (Distance Meter), Band Kas, Hub, Remote Control Unit, Unintemuptible Power Supply (UPS), AC Split, Filling Besi, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Lipat, Kursi Putar, Kursi Rapat, Kursi Tangan, Lemari Besi, Meja Komputer, Meja Tulis, P.C Unit, Perforator Besar, Pesawat Telephone, Rak Besi, Scanner, Alat Penghancur Kertas, Monitor, Server, Gerobak Lori, Kursi Putar, Kursi Tangan, Laptop, Tacho Generator For Drive Motor Reching, Microphone Connector Box, Televisi,

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Meja Komputer, Meja Komputer Kecil, Meja Panjang, Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio, Mesin Ketik Elektronik, Mesin Ketik Manual Longewagen (18), Mesin Ketik Manual Standar (14-16), CPU, Band Kas, di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp4.893.293.123,00 antara lain berupa Dump Truck, Truck + Attachment, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga lain-lain, Pick Up, Mobil Tinja, Sepeda Motor, Arm Roll Besar, Bangunan Gedung Terbuka Permanen, PLTS Kapasitas Kecil (Lampu Penerangan Tenaga Surya), kemudian terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp3.730.373.246,00 antara lain berupa Mesin Penghancur Kertas (Paper Shredder), Camera Digital Handy Cam, Dispencer, Komputer CPU, Komputer Unit, Laptop, Lemari Es, Mesin Absensi, Mesin Gergaji Kayu, Mesin Ketik Manual, Mesin Ketik Manual Standar (14-16), Monitor LCD, Printer, Printer Epson, Televisi, Camera Digital, Komputer/PC, Mesin Absensi Sidik Jari, Papan Tulis / White Board, Perahu Karet, Tenda Pleton, Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.576.782.033,00 antara lain sebagai berikut Sepeda Motor, Kursi Putar, CCTV, Kamera Pemantau / PTZ Camera, BLUD Puskesmas Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.750.725.255,00 antara lain berupa Alat Rontgen (alat kedokteran umum), Bangku Tunggu Pasien, Cold Chain, Dental unit, Electroradiogram, Genset, Incubator Bayi, Lampu Pembaca Rontgen, Lemari Kaca, Meja Kerja, Meja Pingpong, Meja Tulis, Mesin

Cuci, Tempat Tidur Partus, USG, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.826.766.026,00 antara lain berupa Truck + Attachment, Mobil Jenazah, Bangunan berupa bangunan green wall, Bangunan berupa Pagar, Gedung Pos Jaga Permanen, PSBI Bangun Daya I Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.802.822.351 antara lain berupa AC split, Tempat Tidur, Meja Kerja, Kursi Rapat, Pesawat Telepon, Tabung Gas, Kompor gas, Kursi Putar, Filling Besi / Metal, Kursi Makan, Kasur, Dispenser, UPS, Mesin Penghancur Kertas, Mesin Cukur Elektrik, Mesin Ketik Lain-lain, Dispenser, Filling Besi / Metal, Tempat Tidur Besi / Metal, Pompa Air, Jet Pump, Stabilizer, Trolley Stainless/Kereta Dorong, Lampu Armatour, Lemari Kayu, Filling Kabinet, Handy Talkie, Tempat Tidur WBS, Lemari Arsip, AC (Air Conditioner), Mesin cuci, Bangku Tunggu, Tempat Tidur, TV Ultra Slim 21, Printer, Printer Inkjet, Rice cooker GAS, Handy Talkie, Jet Pump, Mesin Steam, Kamera Digital, Mesin Pompa Air, Lemari Pakaian, Tempat Tidur Bertingkat, Mesin Cuci, Notebook / Laptop, Mesin fotocopy, Meja Rapat, Lemari WBS, White Board, Asrama.

- b. Penambahan Aset Rusak Berat dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp12.584.692,00, terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Mesin Hitung ElektronikCasio, Camera FilmKodak Easy Share/C533, Dispenser Sanyo, CPU Acer, ScannerHP / Scan jet 5200 C.
- c. Penambahan Aset Rusak Berat dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp1.468.095.208,00 terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa Mesin Ketik Manual Standar (14-

16)Royal / U275-18, Mesin Ketik ElektronikTA Royal, Alat Penghancur KertasShred-ET C-270A/C-270A/SC, Alat Penghancur KertasShred-ET C-1124, Alat Penghancur KertasShred-ET C-270A, P.C Unit Rakitan, P.C UnitAcer Veritron, P.C UnitHP / Compaq, P.C UnitIBM KPTI / Think Center A52, P.C UnitIBM Lenovo, P.C UnitAcer Veritron / G 7500, PrinterHP Laser JET / 2550, Lap TopIBM / Intel Centro 15, Lap TopToshiba / M45 Series, Peralatan Komputer Mainframe Lain-lainIBM / Dumb Terminal, Peralatan Komputer Mainframe Lain-lainIBM / Dumb Terminal, Peralatan Komputer Mainframe Lain-lainVisara / Dumb Terminal, CPU Acer, Printer Epson/LQ-2180, PrinterHP Inkjet / Office jet 6310 All in One, PrinterHP / Deskjet 5652, PrinterCanon Pixma / iX 5000 Deskjet Double Folio, Printer IBM/4247-003, Printer Epson/LQ-2180, Printer Tally High Speed/T2280, Scanner HP Scanjet / G 3110, Scanner UMAX/Astra / 4500, Scanner HP / Scan jet 5200 C, Scanner Epson / Perfection V30, ScannerUmax / Astra 4500, Server IBM / RS 6000, Server IBM / Netfinity 5600, Hub Visara/Multi Flexer, Unintemuptible Power Supply (UPS)ICA, Unintemuptible Power Supply (UPS)Proliet, Film ProjectorLayar Poyektor Elektrik, Layar Poyektor, Pesawat TelephoneSiemens / Euroset 2005, Facsimile Panasonic / KX-F2717 B, Wireless AmplifierTOA 600, Sofa.

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp124.531.614.986,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	75.038.797.389,00
2.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp.	48.423.212.157,00
3.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	297.551.440,00

4. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	772.054.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	124.531.614.986,00
		<hr/>

- a. Pengurangan Aset Rusak Berat karena Penghapusan sebesar Rp75.038.797.389,00, diantaranya terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.947.497.080,00 berupa barang barang inventaris antara lain berupa *Clawyer Excevator*, Pick Up, Sweeper Kecil, Shovel L, Arm Rol Besar, Shovel Loader, Truk Arm Besar, Truk Bak Besar Penyuluhan, Sweeper Besar, Street Washer, Traktor Head, Truk Tanki Air, Vacuum Tank, Fuel Tank, W.Loader, Wheel Loader, Shovel Dozer, Typer Kecil, Mobil Tanki, Compactor, M<LCV Sweeper, dan di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp13.632.506.780,00 antara lain berupa Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain/Typer Besar, Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain/ArmRoll Besar, Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain/ArmRull Kecil, Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain/Typer Kecil, Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain/Compactor Besar, Mobil Tinja, Sepeda Motor, Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain, di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp10.583.675.000,00 antara lain berupa Mobil Pompa 4000 L, Mobil truk Angkutan, Mobil Pompa 2500 L, Mobil Pompa 2,5 M3, Truck + Attachment, Break Squrt, Bangunan Gedung Kantor Permanen, serta di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp4.928.015.490,00 antara lain berupa Kendaraan Bermotor angkutan Barang, Mobil Tinja, Pick Up.

- b. Pengurangan Aset Rusak Berat karena Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp48.423.212.157,00, terdapat pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Sebesar Rp44.897.707.862,00, Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp876.970.000,00 berupa Mobil Ambulance, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp714.708.908,00 antara lain berupa Mobil FORD ESCAPE XLT AT dan Mobil TOYOTA NEW COROLLA 1.8 G MT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp686.716.000,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Klinik / Puskesmas / Laboratorium, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp226.725.454 antara lain berupa Escape Komando.
- c. Pengurangan Aset Rusak Berat karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp297.551.440,00, diantaranya terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp277.681.500,00 antara lain berupa Truck + Attachment, Truk Crane, Pick Up.
- d. Pengurangan Aset Rusak Berat karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp772.054.000,00, terdapat pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat diantaranya berupa Mobil Pick Up.

2) Aset Belum Validasi

Saldo atas aset belum validasi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp61.159.117.130,00 dan Rp 14.517.766.519.533,00. Pengurangan Aset Belum Validasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.456.607.402.403,00 dikarenakan Reklasifikasi Aset

Belum Validasi ke Aset Tetap, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta antara lain berupa Tanah sebesar Rp4.750.525.206.209,00 di Dinas Pendidikan Jl. Gatot Soebroto Kav.44, Tanah sekolah sebanyak 700 sekolah (SMK Negeri 48, SMK Negeri 7, SLTP Negeri 27) dan Gedung sebesar Rp2.976.642.983.825,00 di Dinas Pendidikan Jl. Gatot Soebroto Kav.44 dan Gedung sekolah sebanyak 2292 Gedung (SMK Negeri 28, SMU Negeri 11, SMU Negeri 89, SMU Negeri 102), sisa aset belum validasi sebesar Rp61.159.117.130,00 terdiri dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp6.039.235.839,00, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp54.936.208.746,00 dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp183.672.545,00.

3) Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp135.809.000,00. Aset tersebut terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara diantaranya merupakan aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

4) Aset Lain-lain BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) HAKKI Batik Betawi Rp 240.230.000,00

2) Pengamanan Aset	Rp 1.106.500.000,00
3) Master Plan dan Sisdur	<u>Rp 2.201.662.265,00</u>
Jumlah	<u>Rp 3.548.392.265,00</u>

5) Kas Dikonsinyasikan

Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2017 dan 2016 yaitu sebesar Rp154.912.104.244,00 dan Rp185.568.748.693,00. Kas dikonsinyasikan sebesar Rp154.912.104.244,00 terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp55.019.680.782,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp95.460.155.462,00 dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00. Kas dikonsinyasikan pada Dinas Bina Marga per 31 Desember 2016 sebesar Rp59.845.438.831,00. Selama tahun 2017 Dinas Bina Marga memperoleh penambahan nilai kas dikonsinyasikan sebesar Rp1.227.745.080,00 atas pengadaan tanah pelebaran jalan Joglo Raya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 01/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 10 April 2017. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, telah didapatkan 4 Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi ke pihak warga yang mengurangi Saldo Kas Konsinyasi per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi / No Peta Bidang	Nilai Konsinyasi	Tanggal Berita Acara Penyerahan dan Nomor Penetapan
1.	Kelurahan Gunung (Tanah untuk Pembangunan MRT) / Peta Bidang No 549	Rp2.778.248.552	25 Oktober 2017 dan Penetapan No 12/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel
2.	Kelurahan Gandaria Selatan (Tanah untuk Pembangunan MRT) / Peta Bidang No 341	Rp920.960.283	6 September 2017 dan Penetapan No 11/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel
3.	Kelurahan Gandaria Selatan (Tanah untuk Pembangunan MRT) / Peta Bidang No 337.2	Rp412.832.088	22 November 2017 dan Penetapan No 12/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

4.	Kelurahan Pulo (Tanah untuk Pembangunan MRT) / Peta Bidang No 426	Rp1.941.462.206	20 Juni 2017 dan Penetapan No 11/P/2016/PN.Jkt.Sel
	Jumlah	Rp6.053.503.129	

Selama tahun 2017 tidak terdapat penambahan kas konsinyasi pada Dinas Sumber Daya Air. Ganti kerugian tanah yang dititipkan tersebut telah diserahkan ke para pihak sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.830.886.400,00 sehingga kas yang dikonsinyasikan per 31 Desember 2017 sebesar Rp95.460.155.462,00. Bukti kepemilikan tanah tersebut sudah diserahkan oleh Pengadilan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga transaksi tersebut sudah dicatat sebagai penambah aset tetap tanah di Neraca.

Kas dikonsinyasikan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang senilai Rp4.432.268.000 merupakan saldo Audited 2015. Nilai tersebut merupakan titipan uang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan lahan yang bermasalah

6) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset Tetap – Fasos Fasum adalah aset yang diperoleh dari pihak ketiga pemegang SIPPT sebagai bentuk pemenuhan kewajiban untuk kepentingan umum yang masih tercatat di PPAD belum didistribusikan ke masing-masing SKPD.

Saldo Aset Tetap - Fasos Fasum per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.937.676.009.079,00 dan Rp21.417.935.080.907,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Tanah	22.345.972.814.650	18.837.431.524.750
2	Peralatan dan Mesin	37.412.521.983	74.141.255.984
3	Gedung dan Bangunan	488.922.991.441	482.932.219.848

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.049.566.560.504	2.007.968.126.824
5	Aset Tetap Lainnya	15.801.120.501	15.461.953.501
Total		24.937.676.009.079	21.417.935.080.907

Aset Tetap - Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT, izin prinsip, dan fasos fasum kewajiban. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap - Fasos Fasum pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	16.067.489.130.628	12.252.972.320.728
Peralatan dan Mesin	2.050.000.000	38.778.734.001
Gedung dan Bangunan	28.186.304.180	22.195.532.587
Jalan, Irigasi dan Jaringan	128.300.436.887	86.702.003.207
Aset Tetap Lainnya	339.167.000	-
Total	16.226.025.871.695	12.400.648.590.523

Mutasi tambah Aset Tetap - Fasos Fasum pada tahun 2017 berasal dari Penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 71 BAST yang berasal dari kewajiban pihak ketiga fasos fasum (SIPPT) sebesar 62 BAST, 7 BAST yang berasal dari izin prinsip, dan 2 BAST dari fasos fasum kewajiban. Total penerimaan nilai aset senilai Rp 16.226.365.038.695,00. Selain penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum terdapat penerimaan fisik sesuai dengan BAST dengan PT. Danayasa Arthatama Tbk. Nomor 3090/-1.711.534 tanggal 6 Desember 2017 berupa :

- a. Normalisasi fisik kali ciragil bawah dari jembatan jalan bendungan jatuluhur sampai pertemuannya dengan kali krukut kelurahan bendungan hilir senilai Rp10.545.000.000,00
- b. Normalisasi fisik kali krukut dari pertemuannya dengan kali ciragil bawah sampai pertemuannya dengan dengan banjir kanal barat kelurahan bendungan hilir senilai Rp64.002.000.000,00

Untuk rincian penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a) SIPPT

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
1	PT. Wisma Nusantara International	Tanah	Tanah Rencana Marga Jalan	13,541,031,000
2	PT. Bimantara Eka Sentosa	Tanah	Tanah Rencana Saluran	46,972,842,000
3	PT. Buana Surya Makmur	Tanah	Tanah Marga Jalan	8,838,300,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	6,368,775,000
4	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	Tanah	Tanah Marga Jalan	155,540,340,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	24,036,600,000
5	PT. Summarecon Agung, Tbk.	Tanah	Tanah Marga Jalan	1,083,111,372,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	850,892,250,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	783,416,865,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	1,539,674,955,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	1,661,297,715,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	2,039,477,130,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	1,805,219,463,000
6	PT. Tiara Metropolitan Jaya	Tanah	Tanah Marga Jalan	73,017,570,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan dan Drainase	6,344,100,000
7	PT. Mahardhika Propertindo	Tanah	Tanah Marga Jalan	17,146,170,000
		Tanah	Konstruksi Marga Jalan	901,335,728
8	PT. Wijaya Karya, Tbk.	Tanah	Tanah Marga Jalan	21,125,125,000
9	PT. Bangun Kuningan Indah	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	708,889,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Taman Kota	48,111,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Bidang Tanah	4,471,119,000
10	PT. Bumi Daya Makmur	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Jalan / Jembatan	4,199,242,000
11	PT. Bhumyamca Sekawan	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	10,936,935,000
		Tanah	Lahan Tanah Marga Jaalan	182,745,360,000
12	PT. Cipta Pesona Karya	Tanah	Tanah Marga Jalan	5,786,154,000
13	PT. Duta Anggada Realty Tbk	Tanah	Tanah Marga Drainase	1,351,740,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	10,943,895,000
14	PT. Mulia Karya Gemilang	Tanah	Tanah Marga Jalan	1,639,980,000
15	PT. Sarananeka Indah Pancar	Tanah	Tanah Marga Jalan	86,615,286,000
		Tanah	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman	2,715,357,000
16	PT. Wisma Bumiputera	Tanah	Tanah Marga Jalan	131,171,305,000
17	PT. Agung Podomoro Land, Tbk.	Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	204,161,160,000
		Tanah	Lahan Marga Jalan	1,050,471,678,900
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Penyempurnaan Hijau Taman	1,317,800,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	9,328,700,000
18	PT. Agung Podomoro Land, Tbk.	Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	106,401,650,000
19	PT. Alam Hijau Teduh	Tanah	Lahan Marga Jalan	10,023,750,000
		Tanah	Lahan	15,665,625,000
20	PT. Bangun Investa Graha	Tanah	Lahan Marga Jalan	98,907,540,000
21	PT. Bangun Investa Graha	Tanah	Lahan Marga Jalan	312,341,190,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	22,264,770,000
		Tanah	Lahan Suka	14,802,900,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
22	PT. Cakrawira Bumi Mandala	Tanah	Lahan Marga Jalan	15,435,000,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	264,600,000
		Tanah	Lahan Marga Drainase dan Tata Air	1,726,200,000
23	PT. Daksawira Perdana	Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Jalan	734,910,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Saluran	393,649,300
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Kansteen	19,441,400
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Trotoal	22,880,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Taman dan Tanaman	480,119,300
24	PT. Fajar Surya Perkasa	Tanah	Lahan Marga Jalan	1,332,616,750,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	6,487,625,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	5,316,125,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	10,623,375,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	31,169,000,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	6,487,625,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	4,215,625,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	3,887,250,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	3,896,125,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	17,057,750,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	5,174,125,000
25	PT. Jaya Lestari Persada	Tanah	Lahan Marga Jalan	56,210,835,000
26	PT. Multi Kreasi Kharisma	Tanah	Lahan Marga Jalan	291,954,150,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	47,675,235,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Lahan Marga Drainase dan Tata Air	9,143,460,000
27	PT. Taman Harapan Indah	Tanah	Lahan Marga Jalan	5,049,875,000
28	PT. Taman Harapan Indah	Tanah	Lahan Marga Jalan	29,745,180,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Taman	4,263,090,000
29	PT. Taman Harapan Indah	Tanah	Lahan Marga Jalan	25,578,957,000
30	PT. MultiCentral Arya Guna	Tanah	tanah marga jalan	3,331,185,000
31	PT Pulomas Jaya	Tanah	tanah marga jalan	42,242,715,000
32	PT. Taman Kedoya Barat Indah	Tanah	Lahan Marga Jalan	239,291,620,000
		Tanah	Lahan Penyempurna Hijau Umum	14,660,400,000
		Tanah	Lahan Marga Jalan	127,748,025,000
33	PT Graha Lestari Cipta Kencana	Tanah	Lahan Marga Jalan	24,075,800,000
34	PT Prima Bangun Investama	Tanah	Lahan Prasarana Jalan	790,000,000
35	PT Puriampora Intipratama	Tanah	Lahan Rencana Jalan	385,506,000
36	PT Chitatex Peni	Tanah	Lahan Prasarana Jalan	40,558,077,000
37	PT Lestari Kirana Persada	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Penyempurnaan Hijau Umum	25,200,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan (jalan 412,70 Trotoar 162,59 Saluran 95,50)	1,403,900,000
38	PT Jakarta Land	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Rencana Jalan (Jalan 1.082,60 Trotoar 341,175 Saluran 208)	3,943,000,000
39	PT Danayasa Arthatama	Jalan, Irigasi, Jaringan	Saluran bawah tanah (koker)	7,982,000,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	3,734,000,000
40	PT Kepland Investama	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Rencana Jalan (Jalan 763,40 Trotoar 26,85 Saluran 126)	1,917,600,000
41	PT Cipta Pesona Karya	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	6,171,159,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
42	PT Kalma Propertindo Jaya	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	149,700,000
43	PT Asiana Lintas Development	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga jalan	124,800,000
44	PT Sumber Daya Nusaphala	Tanah	Lahan Marga jalan	67,406,671,000
		Tanah	Lahan penyempurna hijau taman	3,293,938,000
45	PT Imeco Inter Sarana	Tanah	Lahan Marga Jalan	4,668,795,000
46	PT Sinar Pamaronda	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	792,000,000
47	PT Alfindo Mercu Estate	Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan	2,912,566,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Drainase	1,655,422,000
48	PT Duta Anggada Reality Tbk	Tanah	Lahan Marga Jalan	224,701,344,000
49	PT Arah Sejahtera Abadi	Tanah	Lahan Marga jalan	71,252,892,000
50	PT Kharisma Bhakti Sejahtera	Tanah	Lahan Peruntukan Hijau Taman	61,578,594,000
51	PT Griaceria Nusamekar	Tanah	Tanah Marga Jalan	97,776,882,000
52	PT Danayasa Arthatama tbk	Gedung / Bangunan	Shelter Bus	114,000,000
53	PT. Jakarta Land	Tanah	Tanah Sarana Ibadah	88,516,680,000
		Gedung / Bangunan	Bangunan Sarana Ibadah	22,195,532,587
		Tanah	Tanah Marga Jalan	101,237,640,000
54	PT. Swadaya Panduartha	Gedung / Bangunan	Bangunan Puskesmas 2 Lantai (131,12 M dan 139,02 M)	2,428,422,424
55	PT. Swadaya Panduartha	Gedung / Bangunan	Bangunan Puskesmas 3 Lantai (76,83m, 92,51m, 85,83 m)	3,448,349,170
56	PT. Indocater	Jalan, Irigasi, Jaringan	Gardu Listrik Pulau Tidung	339,167,000
57	PT. Lahan Yusra Serasi	Tanah	Tanah Marga Jalan	64,315,251,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	5,717,250,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Marga Jalan	18,706,842,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	198,198,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	1,074,843,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	3,834,369,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	251,559,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	617,463,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	1,882,881,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	625,086,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	808,038,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	785,169,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	4,367,979,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	381,150,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	358,281,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	99,099,000
58	PT. Pilar Megah Pradigdo	Tanah	Tanah Marga Jalan	112,250,523,000
		Tanah	Tanah Marga Jaalan	5,886,080,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Marga Jalan Saluran Box Culvert	8,487,000,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	786,450,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	1,127,245,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	149,800,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	2,224,530,000
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	681,590,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman	6,954,465,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman	326,476,000
		Tanah	Tanah Suka Rekreasi Olahraga (SRO)	2,741,340,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Bangunan Suka Rekreasi Olahraga	1,913,839,084
		Tanah	Tanah Suka Sosial Ibadah	749,000,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Bangunan Suka Sosial Ibadah	481,241,368
		Tanah	Tanah Suka Pelayanan Umum	1,900,899,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Konstruksi Bangunan Suka Pelayanan Umum	261,272,435
59	Pimpinan Provinsi Suster - Suster Santo Fransiskus dari Tobat dan Cinta Kasih Kristiani	Tanah	Tanah Marga Jalan	18,264,400,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	720,000,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	5,999,706,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	9,479,898,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	24,044,139,000
60	PT. Patal Indomahon	Tanah	Penyempurna Hijau Umum	2,981,727,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	2,718,900,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	4,531,500,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	11,863,467,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	2,555,766,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	507,528,000
61	PT. Makmur Karya Persada	Tanah	Tanah Marga Jalan	6,153,777,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	17,319,393,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Marga Jalan	10,395,261,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	40,094,712,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	8,954,244,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	290,016,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	15,343,659,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	634,410,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	2,872,971,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	5,102,469,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	8,002,629,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	942,552,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	6,625,053,000
		Tanah	Tanah Marga Jalan	4,404,618,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	6,634,116,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	851,922,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	924,426,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	172,197,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	317,205,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	1,685,718,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	2,419,821,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	1,468,206,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	1,622,277,000
		Jalan, Irigasi, Jaringan	Marga Drainase / Tata Air	1,241,631,000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	4,295,862,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	706,914,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Taman	262,827,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	398,772,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	7,540,416,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	15,987,132,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	2,320,128,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	8,954,244,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	19,585,143,000
		Tanah	Penyempurna Hijau Umum	7,196,022,000
62	PT. Tridana Bina Mulia	Tanah	Tanah Marga Jalan	1,824,375,000
				16.162.581.972.696

b) Izin Prinsip

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
1	Yeany Syafiudin	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	465,615,000
2	Jamal Abdullah Alweni	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	135,945,000
3	Eddy Supriadi	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	379,390,000
4	Mardiah Mulyadi	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	442,935,000
5	Amry Syahburhan Siregar	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	209,655,000
6	Ir. Teddy Budianto	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	83,325,000
7	Untung Woenardi	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	3,634,020,000
				5,350,885,000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Mahardika Propertindo	Tanah Jalan	3.331.185.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Mahardika Propertindo	Tanah Jalan	42.242.715.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Mahardika Propertindo	Tanah Jalan	21.125.125.000
6	858 Tahun 2017	Walikota Jakarta Timur	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Sarana Sosial Ibadah	37.597.812.000
		Walikota Jakarta Timur	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Sarana Sosial Ibadah	33.961.359.000
7	719 Tahun 2017	Kelurahan Ujung Menteng	PT Metropolitan Land	Tanah	3.361.650.000
8	720 Tahun 2017	Walikota Jakarta Timur	PT Metropolitan Land	Tanah Sarana Sosial Ibadah	7.741.005.000
		Walikota Jakarta Timur	PT Metropolitan Land	Tanah Sarana Sosial Ibadah	2.882.730.000
		Walikota Jakarta Timur	PT Metropolitan Land	Tanah Sarana Sosial Ibadah	3.020.880.000
9	889 Tahun 2017	Kepala Dinas Bina Marga	PT Cipta Indah Megah	Tanah Marga Jalan	18.160.625.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Perusahaan Gas Negara	Tanah Marga Jalan	162.988.650.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Puri Matahari	Tanah Marga Jalan	16.820.880.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Kencana Unggul	Tanah Marga Jalan	49.006.125.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Duta Faras	Tanah Marga Jalan	931.725.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Multi Arya Griya	Tanah Marga Jalan	4.642.650.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Kalma Propertindo	Tanah Marga Jalan	3.776.250.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Matahari Putra Prima	Tanah Marga Jalan	8.495.625.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Harmas Jalesveva	Tanah Marga Jalan	53.303.890.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Cakra Bina Lestari	Tanah Marga Jalan	246.538.125.000

NO	NO. SK PENGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Satwika Permai Indah	Tanah Marga Jalan	53.826.416.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Metropolitan Land	Tanah Marga Jalan	307.181.130.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Satwika Permai Indah	Tanah Marga Jalan	25.329.201.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Harmas Jalesveva	Kontruksi Jalan	8.183.554.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Wika Realty	Kontruksi Jalan	1.047.000.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Cakra Bina Lestari	Kontruksi Jalan	26.370.129.676
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Satwika Permai Indah	Kontruksi Jalan	20.807.126.424
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Satwika Permai Indah	Kontruksi Jalan	7.289.290.450
10	860 Tahun 2017	Kepala Dinas Perhubungan	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Parkir	9.946.938.000
11	945 Tahun 2017	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Rekreasi dan Olahraga	46.092.474.000
		Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Rekreasi dan Olahraga	53.705.397.000
12	1036 Tahun 2017	Kepala Dinas Pendidikan	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Pendidikan	131.857.440.000
		Kepala Dinas Pendidikan	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Pendidikan	17.836.485.000
13	878 Tahun 2017	Kepala Dinas Kesehatan	PT Mitra Sindo	Tanah Sarana Sosial Kesehatan	48.155.628.000
14	1039 Tahun 2017	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan	PT Jaladri Kartika Pakci	Sarana Pelengkap dan Mekanikal Elektrikal	7.737.100.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Kawasan Permukiman			
		Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PT Muara Wisesa Samudra	Sarana Pelengkap dan Mekanikal Elektrikal	7.487.700.000
15	888 Tahun 2017	Kepala Dinas Kehutanan	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Penyempurna Hijau Taman	32.151.777.000
16	1033 Tahun 2017	Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Tanah Jaringan/ Saluran	3.749.543.000
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Tanah Jaringan/ Saluran	1.614.976.000
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	3.164.138.040
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Cakra Bina Lestari	Saluran Drainase	295.811.087
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Cakra Bina Lestari	Saluran Drainase	1.902.918.400
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Cakra Bina Lestari	Saluran Drainase	5.489.710.770
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	2.293.360.412
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	676.074.901
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	1.013.154.784
		Kepala	PT Satwika	Saluran	1.679.505.912

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Dinas Sumber Daya Air	Permai Indah	Drainase	
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	397.537.560
		Kepala Dinas Sumber Daya Air	PT Satwika Permai Indah	Saluran Drainase	1.136.448.791
17	950 Tahun 2017	Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	2.693.925.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Perusahaan Gas Negara	Tanah Taman	44.529.435.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Kencana Unggul Sukses	Tanah Taman	11.098.500.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Matahari Putra Prima	Tanah Taman	2.881.125.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Satwika Permai Indah	Tanah Taman	4.102.819.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	405.240.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	345.375.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	750.615.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	2.661.690.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	990.080.000
		Kepala	PT	Tanah Taman	2.600.320.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Dinas Kehutanan	Metropolitan Land		
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	1.837.395.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	2.749.185.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	1.883.445.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	17.365.455.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	5.875.980.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	405.240.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	20.925.120.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	5.211.520.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	17.851.904.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	2.790.630.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Metropolitan Land	Tanah Taman	12.267.720.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Satwika	Tanah Taman	6.806.298.000

NO	NO. SK PENGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Pembangunan Jaya Ancol	Tanah Taman	24.036.600.000
		Kepala Dinas Kehutanan	PT Buana Surya Makmur	Tanah Taman	6.368.775.000
18	879 Tahun 2017	Kepala Dinas Bina Marga	PT Tiara Metropolitan Jaya	Tanah	6.344.100.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Tiara Metropolitan Jaya	Tanah	73.017.570.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Pembangunan Jaya Ancol	Tanah	155.540.340.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Buana Surya Makmur	Tanah	8.838.300.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	1.083.111.372.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	850.892.250.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	783.416.865.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	1.539.674.955.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	1.661.297.715.000
		Kepala Dinas Bina Marga	PT Summarecon Agung	Tanah	2.039.477.130.000
		Kepala	PT	Tanah	1.805.219.463.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
		Dinas Bina Marga	Summarecon Agung		
19	1143 tahun 2017	Badan Pengelola Aset Daerah	PT Jakarta Land	Tanah Sarana Ibadah / Masjid	88.516.680.000
		Badan Pengelola Aset Daerah	PT Jakarta Land	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	22.195.532.587
20	1102 Tahun 2017	Dinas Sumber Daya Air	PT Foton Mobilindo	Truck + Attachment	795.000.000
21	1034 Tahun 2017	Sudin LH Jakarta Utara	PT. Sari Kebon Jeruk	Tanah	4.313.760.000
				Total	12.377.031.524.522

b. Reklasifikasi ke Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tetap - Fasos Fasum yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga dicatat sebagai aset kerjasama yaitu:

NO	NAMA PIHAK KETIGA	TGL PKS	JENIS ASET	NILAI RUPIAH	NAMA PENYEWA
1	PT Taman Harapan Indah	20 Oktober 2017	Lahan Sarana Olah Raga	858.132.000	Yayasan Pendidikan Krisaten Tiara Kasih
	TOTAL			858.132.000	

c. Dobel catat

Koreksi dobel catat berupa truck pada Dinas Lingkungan Hidup berupa truck sebesar Rp22.758.934.001,00.

Rekapitulasi mutasi kurang tersebut berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah
Tanah	12.252.972.320.728
Peralatan dan Mesin	38.778.734.001
Gedung dan Bangunan	22.195.532.587
Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.702.003.207
Aset Tetap Lainnya	0
Total	12.400.648.590.523

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp1.973.104.608.590,00 dan beban penyusutan tahun 2017 sebesar Rp75.402.256.372,00. Harga Perolehan Aset Tetap - Fasos Fasum per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017			31 Desember 2016 (setelah koreksi)
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	22.345.972.814.650	(0)	22.345.972.814.650	18.531.456.004.750
Peralatan dan Mesin	37.412.521.983	(23.277.182.361)	14.135.339.622	74.141.255.984
Gedung dan Bangunan	488.922.991.441	(359.299.421.727)	129.623.569.714	482.932.219.848
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.049.566.560.504	(1.631.654.707.227)	417.911.853.277	2.007.968.126.824
Aset Tetap Lainnya	15.801.120.501	(15.529.786.901)	271.333.600	15.461.953.501
Jumlah	<u>24.937.676.009.079</u>	<u>(2.029.761.098.216)</u>	<u>22.907.914.910.863</u>	<u>21.111.959.560.907</u>

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Penataan Kota dengan data Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, dan BPTSP, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 3.603 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.517 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.517 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 20.078.508 m2. Dari jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahkan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 441 BAST dari 354 SIPPT dengan luas 10.710.370 m2. Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi

Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.163 SIPPT seluas 9.368.138 m².

Atas SIPPT tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencatat sebagai piutang fasos fasum dalam neraca karena nilai kewajiban pengembang untuk menyerahkan Aset Tetap - Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi dengan andal serta belum dapat dipastikan waktu penyerahan Aset Tetap - Fasos Fasum oleh pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatan kewajiban pengembang dilakukan secara ekstrakomptabel.

Aset Tetap - Fasos Fasum diakui sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat penguasaan atas aset berpindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan nilainya dapat diukur secara andal yaitu berdasarkan BAST yang terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan kewajiban pemegang SIPPT untuk menyerahkan fasos fasum melalui inventarisasi seluruh dokumen SIPPT, PPK dan BAST fasos fasum, dan mengembangkan sistem informasi fasos fasum sebagai media pengendalian kewajiban fasos fasum. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penagihan kewajiban yang salah satunya diwujudkan dengan penerapan kebijakan penyerahan fasos fasum sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

7) Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp108.622.602,00 dan Rp108.531.052,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Unit Pengelola Perparkiran.

8) Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp12.472.994.110,00. Nilai tersebut diakui berdasarkan posisi ekuitas pada Laporan Keuangan BP THR Lokasari tahun 2016 (Unaudited).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembubaran BP THR Lokasari sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 247 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari. Adapun Pergub tersebut ditindaklanjuti dengan BAST aset berupa bangunan dan barang inventaris dari Kepala BP THR Lokasari kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 senilai Rp32.473.836.155,00.

Untuk pengakuan nilai aset di BP THR Lokasari per tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Laporan Keuangan dalam Likuidasi per 31 Juli 2017 hasil Laporan Auditor Independen. Adapun posisi aset bersih BP THR Lokasari pada Laporan Keuangan dalam Likuidasi per 31 Juli 2017 tercatat senilai Rp38.328.511.922,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	230.780.318,65
Piutang Usaha	53.973.420,00
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00
Jumlah Aset Lancar	305.282.718,65
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.076.338.604,13
JUMLAH ASET	38.381.621.322,78
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak (**)	53.109.401,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.109.401,00
JUMLAH KEWAJIBAN	53.109.401,00
Aset Bersih	
Ekuitas Pemda	11.493.020.189,00
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	28.195.530.575,02
Saldo Laba (Rugi)	(1.360.038.842,23)
Jumlah Aset Bersih	38.328.511.921,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	38.381.621.322,78

Selama periode 1 Agustus 2017 s.d 31 Desember 2017 terdapat perubahan atas posisi aset dan kewajiban BP THR Lokasari tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Desember 2017
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	2.937.295.894,96
Piutang Usaha	689.917.990,00
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00
Jumlah Aset Lancar	3.647.742.864,96
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.076.338.604,13
JUMLAH ASET	41.724.081.469,09
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak (**)	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00

9) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp12.203.999.757.024,00 dan Rp0,00.

10) Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempolebih dari 1 tahun.

Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp14.132.460.000,00 merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V.

11) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Mutasi tambah aset koefisien lantai bangunan tahun 2017 sebesar Rp23.635.690.230,00. Penambahan aset tersebut merupakan koefisien lantai bangunan PT. Putragaya Wahana berupa renovasi gedung Eks. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp16.811.521.000,00 dan renovasi gedung Eks. UPT Dana Bergulir Dinas UMKM Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.824.169.230,00.

Sedangkan untuk mutasi kurangnya adalah renovasi aset tersebut dimutasi kepada aset kerjasama pihak ketiga lainnya sebesar Rp23.635.690.230,00. sehingga saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB tahun 2017 bernilai nol.

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Mutasi tambah aset koefisien dasar bangunan tahun 2017 sebesar Rp77.319.000.000,00 yaitu terdiri dari BAST dengan PT. Mulia Karya Gemilang sesuai dengan nomor BAST Nomor 756/-076.2 tanggal 31 Maret 2017. Aset tersebut terdiri dari 3 buah lahan pengganti yang masing – masing nilainya sebesar Rp39.643.560.000,00, Rp14.479.740.000,00, dan Rp23.195.700.000,00.

Sedangkan mutasi kurangnya yaitu aset tersebut dimutasi kepada Dinas Kehutanan sebesar Rp77.319.000.000,00 sehingga saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB tahun 2017 bernilai nol.

Sedangkan mutasi kurangnya yaitu aset tersebut dimutasi kepada Dinas Kehutanan sebesar Rp77.319.000.000,00 sehingga saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB tahun 2017 bernilai nol.

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp2.678.827.970.459,00 dan Rp1.485.383.731.060,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.50.

Tabel 5.50
Kewajiban
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	1.220.337.911.684,00	948.325.136.957,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	1.458.490.058.775,00	537.058.594.103,00
JUMLAH		2.678.827.970.459,00	1.485.383.731.060,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.220.337.911.684,00 dan Rp948.325.136.957,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.51 berikut ini:

Tabel 5.51
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.087.521.579,00	1.845.247.601,00
2.	Utang Bunga Pinjaman	11.649.419.975,00	0,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.428,00	0,00

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	614.526.979.500,00	499.741.678.825,00
3.	Utang Belanja	553.840.563.200,00	445.239.100.211,00
4.	Utang jangka pendek lainnya	5.603.804.002,00	1.499.110.320,00
	Jumlah	1.220.337.911.684,00	948.325.136.957,00

Pada tahun 2016 kewajiban jangka pendek terdiri atas akun sebagai berikut :

1. Utang PFK di PPKD
2. Utang PFK di SKPD
3. Pendapatan Diterima Di Muka
4. Utang Belanja Pegawai
5. Belanja yang masih harus dibayar – TAL
6. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD
7. Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS
8. Utang Belanja BLUD
9. Utang kepada Pihak ketiga di BLUD
10. Utang Jangka Pendek Lainnya

Untuk keperluan penyajian yang lebih rinci bagi pembaca laporan keuangan dan pengelompokan akun yang lebih tepat, maka dilakukan reklasifikasi terhadap kelompok akun Utang Belanja khususnya akun Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD, Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dan kelompok akun Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD disajikan lebih rinci menjadi :

- Utang Belanja Persediaan
- Utang Belanja Barang
- Utang Belanja Jasa Non TALI
- Utang Belanja Pemeliharaan
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

b) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD disajikan lebih rinci menjadi :

- Utang Belanja Pegawai BLUD
- Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

- Utang Belanja Modal BLUD

c) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Laporan keuangan Audited Tahun 2016 terdiri atas Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame dan Utang Restitusi Pajak. Pada penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame di kelompokkan ke dalam akun Utang PFK di PPKD.

Berikut ini disajikan tabel komparasi terhadap perubahan penyajian akun kewajiban jangka pendek :

No.	Uraian	Reklasifikasi Utang Jangka Pendek 2016 (Rp)	Utang Jangka Pendek 2016 Audited (Rp)	Keterangan
A.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
1.	Utang PFK di PPKD	661.100.070,00	99.463.000,00	Terdapat penambahan akun Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame yang sebelumnya dikelompokkan di akun Utang Jangka Pendek Lainnya
2.	Utang PFK di SKPD		1.743.501.101,00	
3.	Utang PFK di BLUD	1.184.147.531,00		
B.	Pendapatan Diterima Dimuka			
4.	Pendapatan Diterima Di Muka	499.741.678.825,00	499.741.678.825,00	
C.	Utang Belanja			
5.	Utang Belanja Pegawai	219.693.929.428,00	219.693.929.428,00	
6.	Utang Belanja TALI	436.324.908,00	436.324.908,00	
7.	Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	00,00	78.487.796.446,00	Di sajikan menjadi lebih rinci ke Utang Belanja Persediaan, Utang Belanja Barang, Utang Belanja Non TALI, Utang Belanja Pemeliharaan, dan Utang Belanja Modal SKPD
8.	Utang Belanja Persediaan	703.532.654,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
9.	Utang Belanja Barang	7.781.397.354,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
10.	Utang Belanja Non TALI	8.748.158.518,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
11.	Utang Belanja Pemeliharaan	50.616.876.841,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
12.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.891.386.349,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
13.	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.746.444.730,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD
14.	Utang Belanja kepada Lembaga	2.403.252.865,00	2.403.252.865,00	Berubah nama semula Utang Belanja Gakin,

No.	Uraian	Reklasifikasi Utang Jangka Pendek 2016 (Rp)	Utang Jangka Pendek 2016 Audited (Rp)	Keterangan
	Medis di luar Pemprov DKI Jakarta			SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS
15.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	70.527.151.066,00	71.157.554.989,00	Terdapat pemecahan penyajian ke akun Utang Belanja Modal BLUD
16.	Utang Belanja Modal BLUD	630.403.923,00	00,00	Penyajian lebih rinci dari akun Utang Belanja Barang Jasa BLUD
17.	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	73.060.241.575,00	73.060.241.575,00	
D.	Utang Jangka Pendek Lainnya			
18.	Utang jangka pendek lainnya	1.499.110.320,00	1.501.393.820,00	Akun Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame dipindahkan ke kelompok akun Utang PFK di PPKD
	Jumlah	948.325.136.957,00	948.325.136.957,00	

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.097.816.427,00 dan Rp1.845.247.601,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.52

Tabel 5.52
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2017 (Rp)		31 Desember 2016 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	UTANG PFK PAJAK				
1.	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	242.071.200,00	48.380.500,00	242.302.200,00	211.733.438,00
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	71.703.607,00	0,00	336.163.547,00
3.	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0,00	179.025,00	0,00	25.502.780,00
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	57.171.690,00	0,00	77.621.949,00
5.	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0,00	90.000,00	0,00	15.548.966,00
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	32.274.931,00	0,00	49.539.491,00

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2017 (Rp)		31 Desember 2016 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD	0,00	0,00	0,00	7.727,00
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	7.247.351,00	0,00	1.119.587,00
9.	Utang PPN di SPKD dan PPKD	0,00	2.535.000,00	1.540.000,00	162.181.459,00
10.	Utang PPN Dana BLUD	0,00	324.345.198,00	0,00	622.010.957,00
B.	UTANG ASURANSI				
11.	Utang BPJS Kesehatan	0,00	42.193.324,00	0,00	97.692.000,00
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	0,00	156.811.279,00	0,00	0,00
C.	UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN				
13.	Utang PFK Lainnya	0,00	102.518.474,00	0,00	0,00
D.	UTANG JAMINAN				
14.	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00	2.283.500,00	0,00
	Jumlah	242.071.200,00	845.450.379,00	246.125.700,00	1.599.121.901
	Jumlah Utang PFK	1.087.521.579,00		1.845.247.601,00	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2017 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari :

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2017, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp242.071.200,00 dan Rp99.463.000,00. Dengan rincian di Tabel 5.53.

Tabel 5.53

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	242.071.200,00	231.000,00
2.	Utang PPN Pusat	0,00	1.540.000,00
	Jumlah	242.071.200,00	1.771.000,00

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp51.184.525,00 dan Rp414.974.370,00 dengan rincian pada Tabel 5.54.

Tabel 5.54

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	48.380.500,00	211.733.438,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	179.025,00	25.502.780,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	90.000,00	15.548.966,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	7.727,00
5.	Utang Pemotongan PPN	2.535.000,00	162.181.459,00
	Jumlah	51.184.525,00	414.974.370,00

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp492.742.777,00 dan Rp1.086.455.531,00 dengan rincian pada Tabel 5.55.

Tabel 5.55

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	71.703.607,00	336.163.547,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	57.171.690,00	77.621.949,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	32.274.931,00	49.539.491,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	7.247.351,00	1.119.587,00
5.	Utang Pemotongan PPN	324.345.198,00	622.010.957,00
	Jumlah	492.742.777,00	1.086.455.531,00

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada BLUD RS Pasar Rebo Rp207.630.884,00, BLUD Puskesmas Kec. Matraman Rp119.974.604,00 dan BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati Rp90.990.894,00 dengan rincian pada Tabel 5.56.

Tabel 5.56

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2017

No.	Jenis Pajak	BLUD RS Pasar Rebo (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Matraman (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	29.058.098,00	26.898.527,00	12.218.557,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	14.421.702,00	16.852.820,00	8.348.726,00
3.	Utang Pemotongan	19.595.431,00	3.792.550,00	4.599.178,00

No.	Jenis Pajak	BLUD RS Pasar Rebo (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Matraman (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati (Rp)
	PPh Pasal 23			
4.	Utang Pemotongan PPN	144.555.653,00	72.430.707,00	65.824.433,00
	Jumlah	207.630.884,00	119.974.604,00	90.990.894,00

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebesar Rp199.004.603,00 dan Rp97.692.000,00. Pada tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Kec. Taman Sari terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp40.129.341,00, pada BLUD RS Koja terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp42.025.536,00 dan Utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp116.411.938,00, pada Suku Badan Pengelola Aset Kota – Jakut terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp167.788,00, dan pada BLUD RS Cengkareng terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp270.000,00.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya terdapat pada BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok – JAKUT sebesar Rp37.230.444,00, pada BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo – JAKTIM sebesar Rp24.347.880,00, dan pada BLUD RS Tarakan sebesar Rp40.940.150,00.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 10.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.649.419.975,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas belanja bunga yang timbul utang jangka panjang-pinjaman JEDI dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPR) nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga per 31 Desember 2017 sebesar Rp11.649.419.975,00 tersaji pada tabel 5.57.

Tabel 5.57
Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2017

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Hutang	Bunga Berjalan (Rp)	Hutang Bunga Akrual per 31 Des 17 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)*(5)
1	SLA-1247/DSMI/2012 (JEDI)	6 bulan	4 bulan	17.474.129.963	11.649.419.975
TOTAL					11.649.419.975

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp33.629.623.428,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp614.526.979.500,00 dan Rp499.741.678.825,00. Perbandingan tersebut dapat digambarkan pada tabel 5.58.

Tabel 5.58

Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	483.596.000.000,00	435.655.694.152,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	18.143.056.197,00	17.779.280.429,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	50.961.304.665,00	25.939.367.165,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	9.558.450.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	49.456.389.986,00	8.029.893.944,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.391.328.652,00	1.751.595.885,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka Bunga Deposito	0,00	1.027.397.250,00
	Total	614.526.979.500,00	499.741.678.825,00

1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp483.596.000.000,00 yang merupakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) atas Penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan) diatas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Pulau D yang saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai aspek legalitas pelaksanaan reklasmasi dan penerbitan HGB diatas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp18.143.056.197,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun; Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam.

3) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp50.961.304.665,00 seperti tersaji pada lampiran 11.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda sebesar Rp6.978.900.000,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp49.456.389.986,00 seperti tersaji pada lampiran 12

6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp5.391.328.652,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	585.677.290,00
2	BLUD RS Pasar Minggu	143.745.000,00
3	BLUD RS Tarakan	60.202.400,00

No.	SKPD	Jumlah
4	BLUD RS Cengkareng	236.768.771,00
5	BLUD RS Pasar Rebo	81.172.035,00
6	BLUD RS Budhi Asih	27.731.437,00
7	BLUD RS Duren Sawit	11.000.000,00
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	43.851.500,00
9	Unit Pengelola Tamam Margasatwa Ragunan	4.201.180.219,00
	Total	5.391.328.652,00

7) Pendapatan Diterima Dimuka Bunga Deposito

Pendapatan Diterima Dimuka Bunga Deposito Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp0,00 dan Rp1.027.397.250,00

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp553.840.563.200,00 dan Rp445.239.100.211,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Rekening	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	67.212.365.973,00	219.693.929.428,00
2	Utang Belanja Persediaan	89.905.157,00	703.532.654,00
3	Utang Belanja Barang	1.927.799.264,00	7.781.397.354,00
4	Utang Belanja Jasa Non TALI	3.092.555.883,00	8.748.158.518,00
5	Utang Belanja TALI	1.179.207.351,00	436.324.908,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan	43.347.014.591,00	50.616.876.841,00
7	Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	5.813.920.000,00	2.403.252.865,00
8	Utang Belanja Modal Tanah	157.180.380,00	0
9	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.592.510.000,00	0

No	Rekening	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
10	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.483.055.854,00	8.891.386.349,00
11	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.673.863.449,00	1.746.444.730,00
12	Utang Belanja Pegawai BLUD	1.505.436.006,00	0
13	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	108.770.619.299,00	70.527.151.066,00
14	Utang Belanja Modal BLUD	228.186.938,00	630.403.923,00
15	Utang Belanja Subsidi	20.284.135.000,00	0
16	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	63.482.808.055,00	73.060.241.575,00
	Jumlah	553.840.563.200,00	445.239.100.211,00

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp67.212.365.973,00 dan Rp219.693.929.428,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan karena adanya kekurangan pembayaran perhitungan TKD yang baru dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, gaji pegawai tidak tetap dan tunjangan pegawai tidak tetap.

Selain kekurangan TKD tahun 2015 Utang Belanja Pegawai juga terdiri dari tunjangan fungsional tahun 2017 yang belum dibayar, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) bulan Desember 2017 kepada PT. Taspen, selisih perubahan premi Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) Tahun 2017 kepada PT. Taspen berdasarkan PP No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, Tunjangan PPh bulan Desember 2017 dan Gaji PTT Bulan Desember 2017.

Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja Pegawai tahun 2017 yang terbesar :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp55.933.988.942,00;
- 2) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp6.979.489.841,00;
- 3) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp1.403.341.094,00;
- 4) Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp800.556.772,00;
- 5) Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp561.703.865,00;

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 14.1.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp89.905.157,00 dan Rp703.532.654,00. Utang Belanja Persediaan merupakan pembelian barang habis pakai untuk operasional kantor, ATK, pembelian BBM, obat-obatan dan lain sebagainya. Utang belanja Persediaan diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebesar Rp49.330.600,00 yang terdiri atas pengadaan pakaian kerja lapangan dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor.
- 2) Kelurahan Cilincing Jakarta Utara sebesar Rp 25.055.800,00 yang merupakan pengadaan barang jasa perkakas kerja.
- 3) BLUD RS Duren Sawit sebesar Rp7.726.400,00 yang merupakan pembelian BHP Radiologi.
- 4) Kelurahan Pulo Jakarta Selatan sebesar Rp2.174.521,00 yang merupakan pengadaan BBM.
- 5) Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara sebesar Rp 2.083.200,00 yang merupakan pengadaan BBM.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam lampiran 14.2.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.927.799.264,00 dan Rp7.781.397.354,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp1.116.829.833,00 yang merupakan pembangunan kontruksi Kantor PMI Jakarta Selatan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah.
- 3) BLUD RS Cengkareng sebesar Rp90.002.006,00 yang merupakan Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih.
- 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp88.990.000,00 yang merupakan utang kepada Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan, Nazir dan Rekan.
- 5) Kelurahan Makasar Jakarta Timur sebesar Rp55.994.400,00 yang merupakan belanja pakaian kerja lapangan untuk petugas PPSU.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 14.2.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp3.092.555.883,00 dan Rp8.748.158.518,00. Utang Belanja Jasa Non TALI diantaranya merupakan biaya kajian dan manajemen. Utang belanja Jasa Non TALI diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp535.458.100,00 yang merupakan Klaim KB Gratis dan Pajak KDO.

- 2) PSAA Putra Utama 4 sebesar Rp433.365.000,00 yang merupakan Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017.
- 3) PSAA Putra Utama 2 sebesar Rp387.210.000,00 yang diantaranya merupakan Utang Belanja Jasa Biaya Penunjang Pendidikan WBS Panti Tahun 2016 dan 2017.
- 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp317.826.360,00 yang diantaranya terdiri atas :
 - Rehab total Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebesar Rp52.765.757,00
 - Rehab total Puskesmas Kelurahan Ceger sebesar Rp22.177.372,00
 - Pembangunan Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Timur sebesar Rp21.908.173,00
 - Rehab Total Puskesmas Kecamatan Johar Baru sebesar Rp21.884.250,00
 - Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kelideres II sebesar Rp20.737.900,00
- 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp316.770.616,00 yang terdiri dari :
 - Hutang PBB Rumah Dinas Th 1993 s.d. 2016 sebesar Rp 260.548.066,00.
 - Kurang catat Hutang PBB Rumah Dinas Th 1993 s.d. 2017 sebesar Rp 56.222.550,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 14.2.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.179.207.351,00 dan Rp436.324.908,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2017 yang terbesar :

- 1) Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek sebesar Rp417.286.200,00;

- 2) Unit Pengelola Rumah Susun Tambora sebesar Rp174.127.016,00;
- 3) Unit Pengelola Rumah Susun Penjaringan sebesar Rp174.107.861,00;
- 4) Kecamatan Sawah Besar – Jakpus sebesar Rp130.464.098,00;
- 5) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp106.359.681,00;

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam lampiran 14.2.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp43.347.014.591,00 dan Rp50.616.876.841,00. Utang Belanja Pemeliharaan diantaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut :

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp30.284.561.331,00 yang diantaranya terdiri atas :
 - a) Pengadaan Suku Cadang Pompa (Sisa Tagihan) sebesar Rp5.964.994.743,00
 - b) Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara sebesar Rp4.145.043.375,00
 - c) Pembangunan dan Peningkatan sistem Polder Aliran Barat Prov.DKI Jakarta sebesar Rp1.710.237.985,00
- 2) Sudin Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang diantaranya terdiri atas :
 - a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp2.001.723.660,00.

- b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (Jl. Tendean, johan baru4, johan baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1) sebesar Rp1.519.630.788,00.
 - c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00.
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.100.725.880,00 yang diantaranya terdiri atas :
- a) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Marunda sebesar Rp952.677.901,00.
 - b) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Besar Selatan sebesar Rp786.048.285,00.
 - c) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Tipar Cakung sebesar Rp506.398.961,00.
- 4) Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur sebesar Rp1.699.131.219,00 yang diantaranya terdiri atas :
- a) Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1, 2,3,4,5,6,7,8, 11, 12, 14, 15 Kelurahan Pisangan Timur sebesar Rp395.413.978,00.
 - b) Peningkatan Sal. Phb. Cibening Area Tinja Cakung s.d Kali Cakung Lama + Sal. Phb Pulo Halmahera s.d kali Cakung sebesar Rp226.276.875,00.
 - c) Pembangunan Sal. Jl. SMU 64 Cipayung dan Normalisasi Sal. Jl. Raya Cipayung dan Crossing Urindo sebesar Rp223.214.093,00.
- 5) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang diantaranya terdiri atas :

- a) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (CNNP) sebesar Rp196.035.873,00.
- b) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Ajinomoto) sebesar Rp194.307.993,00.
- c) Pemeliharaan Trotoar Jl. Yos Sudarso (Cempaka Mas) sebesar Rp166.624.029,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam lampiran 14.2.

g. Utang Belanja Kepada Lembaga Medis di Luar Pemprov DKI

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS yang tercatat di Dinas Kesehatan.

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.813.920.000,00 dan Rp2.403.252.865,00. Rincian Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 5.60.

Tabel 5.60
Utang Dana Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	5.813.920.000,00	2.403.252.865,00
	Jumlah	5.813.920.000,00	2.403.252.865,00

Utang kepada lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2017 senilai Rp5.813.920.000,00 adalah kepada PMI DKI Jakarta.

h. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp157.180.380,00 dan Rp0,00. Utang belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Bina Marga yang merupakan Biaya Pembuatan Akta Pelepasan Hak.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam lampiran 14.2

i. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.592.510.000,00 dan Rp0,00. Utang belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke.

j. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.891.386.349,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2017 terjadi penambahan sebesar Rp217.483.055.854,00 sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp226.374.442.203,00. Dari jumlah tersebut, utang yang sudah dibayarkan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp8.891.386.349,00.

Nilai Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp217.483.055.854,00 atau naik sebesar Rp208.591.669.505,00 dari Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2016.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp120.786.938.392,00 yang diantaranya terdiri atas :
 - a) Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1 - 5, Jakarta Utara sebesar Rp18.991.285.676,00

- b) Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6 - 10, Jakarta Utara sebesar Rp16.534.511.520,00
 - c) Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan, Jakarta Timur (Multi Years) sebesar Rp12.691.811.991,00
- 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp59.893.826.119,00 yang terdiri atas :
- a) Pembangunan SDN Mangga Besar 01/03/05/07 sebesar Rp4.887.179.526,00
 - b) Pembangunan SDN Bintaro 08 sebesar Rp4.653.308.410,00
 - c) Pembangunan Sekolah Terpadu Tambora sebesar Rp4.559.464.154,00
 - d) Pembangunan SMPN 204 sebesar Rp3.164.880.061,00
 - e) Pembangunan SMPN 22 / SDN Pinangasia 06 sebesar Rp3.018.491.689,00
- 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp17.983.064.056,00 yang terdiri atas :
- a) Rehab Total Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan sebesar Rp2.821.239.595,00
 - b) Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ceger sebesar Rp1.178.728.405,00
 - c) Rehab Total Puskesmas Kecamatan Johar Baru sebesar Rp1.168.447.235,00
 - d) Pembangunan Puskesmas Kelurahan Cempaka Putih Timur sebesar Rp1.165.245.533,00
 - e) Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kalideres II sebesar Rp1.101.804.131,00

- 4) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp 9.056.145.769,00 yang merupakan :
- a) Pelaksanaan kontruksi pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Sudinakertrans Jakarta Utara sebesar Rp510.798.299,00
 - b) pelaksanaan konstruksi pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan PKP sebesar Rp8.545.347.470,00
- 5) Dinas Kehutanan sebesar Rp5.535.750.091,00 yang merupakan Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim.
- Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam lampiran 14.2.

k. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp13.673.863.449,00 dan Rp1.746.444.730,00. Utang belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat pada SKPD dibawah ini :

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp11.869.763.391,00 yang diantaranya merupakan :
- a) Pembangunan Underpass Kartini (fisik) sebesar Rp4.619.006.262,00
 - b) Pembangunan Underpass Matraman-Salemba (fisik) sebesar Rp1.956.480.963,00
 - c) Pemb.Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA-Fisik sebesar Rp1.419.860.676,00
 - d) Pemb. Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar-Fisik sebesar Rp1.376.116.000,00
 - e) Pemb. Fly Over Pancoran-Fisik sebesar Rp1.310.505.546,00

2) Dinas Kehutanan sebesar Rp1.804.100.058,00 yang merupakan:

- a) Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan sebesar Rp1.746.444.730,00.
- b) Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau di Jl.Bambu Wulung - Jl.Setapak Kel.Bambu Apus Kec.Cipayung Jaktim sebesar Rp57.655.328,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam lampiran 14.2.

I. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.505.436.006,00 dan Rp0,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2017 terdapat pada SKPD:

- 1) BLUD RS Cengkareng sebesar Rp886.249.369,00
- 2) BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp459.202.257,00
- 3) Rumah Sakit Umum Kec. Tebet sebesar Rp142.066.732,00
- 4) Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu sebesar Rp14.117.648,00
- 5) BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG – JAKTIM sebesar Rp3.800.000,00

m. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp108.770.619.299,00 dan Rp70.527.151.066,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terdiri dari:

Tabel 5.61
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	158.832.749,00	122.159.348,00
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	108.106.708.396,00	69.821.163.564,00
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	505.078.154,00
4.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	0,00	78.750.000,00
	Jumlah	108.770.619.299,00	70.527.151.066,00

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp108.106.708.396,00. Rincian dapat dilihat di Tabel 5.62.

Tabel 5.62
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No	SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	BLUD RS Koja	38.983.894.672,00	11.536.783.499,00
2.	BLUD RS Budhi Asih	26.812.214.310,00	35.253.339.186,00
3.	RSUD Pasar Rebo	23.352.089.972,00	0,00
4.	BLUD RS Cengkareng	15.534.009.378,00	20.683.265.844,00
5.	RSUD Pasar Minggu	1.273.857.787,00	00,00
6.	Rumah Sakit Umum Kec. Koja	950.902.900,00	0,00
7.	Rumah Sakit Umum Kec. Tanjung Priok	427.181.850,00	8.755.000,00
8.	Rumah Sakit Umum. Kec. Tebet	206.370.357,00	00,00
9.	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	109.338.559,00	364.475.607,00
10.	RSUD Kepulauan Seribu	103.004.740,00	110.000,00

No	SKPD	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
11.	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	100.704.410,00	0,00
12.	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	91.942.405,00	678.742.338,00
13.	Rumah Sakit Umum Kec. Jagakarsa	83.821.860,00	182.117.699,00
14.	Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih	41.307.144,00	899.807.607,00
15.	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan	17.290.500,00	197.935.483,00
16.	Rumah Sakit Umum Kec. Tanah Abang	15.897.552,00	0,00
17.	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	2.880.000,00	9.631.328,00
18.	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	00,00	6.199.973,00
	Jumlah	108.106.708.396,00	69.821.163.564,00

n. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian asset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp228.186.938,00 dan Rp 630.403.923,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2017 diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Kec. Koja sebesar Rp98.980.938,00
- 2) Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan sebesar Rp65.587.500,00 yang merupakan Perlengkapan Kantor bulan Desember 2017
- 3) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp57.788.500,00 yang merupakan pembelian Hepa Filter.
- 4) Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran sebesar Rp5.830.000,00 yang merupakan pembelian alat pendingin (Freezer GEA SD 260 BY).

o. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp20.284.135.000,00. Utang belanja subsidi tersebut terdiri dari:

1. Belanja Subsidi kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp13.246.525.000,00, dan
2. Belanja Subsidi kepada PT Food Station Tjipinang sebesar Rp7.037.610.000,00.

Utang belanja subsidi tersebut sudah dibayarkan di Tahun 2018.

p. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp63.482.808.055,00 dan Rp73.060.241.575,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) BLUD RS Tarakan

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Tarakan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp54.778.296.462,00 dan Rp40.192.174.410,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi.

2) BLUD RS Cengkareng

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp8.703.848.843,00 dan Rp8.274.392.902,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga penyedia makan pasien dan pedagang besar farmasi.

3) BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp552.750,00 dan Rp672.559.934,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi.

4) BLUD RSU Kecamatan

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSU Kecamatan per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp110.000,00 dan Rp1.048.290.567,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi dan alat kesehatan.

Nilai utang kepada pihak ketiga diatas tidak termasuk potensi utang atas pekerjaan tahun 2017 yang dilanjutkan pada tahun 2018 yang nantinya akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2018 yang pembayarannya dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018.

Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2017 sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

Sisa pekerjaan tahun 2017 yang dilanjutkan di tahun 2018 diantaranya terdapat pada :

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 300.134.797.984,00 yang diantaranya adalah :
 - a) Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 1-5 Jakarta Utara (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 24,97% dengan nilai Rp94.344.415.594,00
 - b) Pembangunan Rumah Susun Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur (Fisik) dan Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 17,98% dengan nilai Rp69.004.527.003,00

- c) Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Jakarta Utara (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 8,22% dengan nilai Rp29.766.746.520,00
 - d) Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 11-14 Jakarta Utara (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 7,81% dengan nilai Rp27.755.489.072,00
 - e) Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10 Jakarta Utara (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 6,23% dengan nilai Rp27.346.888.480,00
 - f) Pembangunan Rumah Polri Pesing Jakarta Barat dengan sisa progress pekerjaan 25,24% dengan nilai Rp19.692.982.484,00
 - g) Pembangunan Rumah Susun Pulogebang dan Penggilingan Jakarta Timur (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 4,69% dengan nilai Rp11.229.594.881,00
 - h) Pembangunan Rumah Susun Penggilingan Jakarta Timur (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 2,53% dengan nilai Rp3.856.095.493,00
 - i) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Pulogebang (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 28,66% dengan nilai Rp2.452.547.692,00
 - j) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Cipinang Muara (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 29,66% dengan nilai Rp2.043.763.569,00
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp79.066.917.409,00 yang diantaranya adalah :
- a) Pembangunan SMKN 61 P. Tidung dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp5.294.551.886,00.
 - b) Pembangunan SMPN 260 P. Harapan dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp5.255.640.268,00.
 - c) Pembangunan SMPN 93 Gunung Sahari dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp5.000.572.161,00.

- d) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN Mangga Besar 01/03/05/07 dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp4.712.637.399,84,00.
 - e) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SMPN 288 P. Lancang dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp4.616.791.229,00.
 - f) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SMPN 285 P. Untung Jawa dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp4.540.744.445,00.
 - g) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SMPN 133 P. Pramuka dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp4.296.911.917,46,00.
 - h) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN 01 P. Kelapa dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp3.962.753.003,00.
 - i) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN 03 Pagi P. Panggang dengan sisa progress pekerjaan 27% senilai Rp3.796.937.177,00.
 - j) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN Bintaro 08 dengan sisa progress pekerjaan 17% senilai Rp3.439.401.868,00.
3. Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebesar Rp107.778.732.997,00 yang diantaranya adalah :
- a) Pembangunan UP Mampang-Kuningan dengan sisa progress pekerjaan 17,92% senilai Rp36.236.333.056,00.
 - b) Pembangunan UP Kartini dengan sisa progress pekerjaan 19,93% senilai Rp18.157.158.738,00.
 - c) Pembangunan UP Matraman-Salemba dengan sisa progress pekerjaan 14,75% senilai Rp 17.489.707.038,00.
 - d) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA dengan sisa progress pekerjaan 25,02% senilai Rp17.079.201.811,00.
 - e) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar dengan sisa progress pekerjaan 9,31% senilai Rp10.766.084.000,00.

- f) Pembangunan FO Pancoran dengan sisa progress pekerjaan 5,16% senilai Rp8.050.248.354,00
4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebesar Rp144.340.245.854,00 yang diantaranya adalah :
- c) Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cilincing dengan sisa progress pekerjaan 93,37% senilai Rp41.469.190.746,00
 - d) Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Koja dengan sisa progress pekerjaan 23,09% senilai Rp10.325.560.322,00
 - e) Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Cipayung dengan sisa progress pekerjaan 24,33% senilai Rp9.959.104.161,00
 - f) Pengembangan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kramat Jati dengan sisa progress pekerjaan 22,83% senilai Rp9.347.801.507,00
 - g) Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan Kebayoran Lama dengan sisa progress pekerjaan 22,41% senilai Rp9.174.783.15700

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp5.603.804.002,00 dan Rp1.499.110.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.407.112.294,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Berikut rincian perhitungan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak :

No	Jenis Pajak	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Lalu	Utang Kelebihan Pembayaran Atas Piutang Pajak Tahun Berjalan	Total Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	P A T	-	307,432.00	307,432.00
3	HOTEL	57,312,717.00	-	57,312,717.00
4	RESTORAN	694,056,263.40	413,519,158.00	1,107,575,421.40
5	HIBURAN	149,600,927.00	181,768,094.00	331,369,021.00
6	REKLAME	130,686,879.00	150,065,766.00	280,752,645.00
7	PPJ	-	-	-
8	PARKIR	724,127.00	-	724,127.00
9	PBB-P2	226,572,632.00	1,402,498,299.00	1,629,070,931.00
	Grand Total	1,258,953,545.40	2,148,158,749.00	3,407,112,294.40

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.731.477.832,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah tas kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

c. Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya

Nilai Kewajiban-Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya Per 31 Desember 2017 sebesar Rp465.213.876,00. Saldo ini merupakan kontra akun dari Kas yang dibatasi penggunaannya sebagaimana dijelaskan pada Calk 5.5.1.1.1. Kas di Kas Daerah.

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.458.490.058.775,00 dan Rp537.058.594.103,00. Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.63 berikut ini:

Tabel 5.63
Kewajiban Jangka Panjang
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	1.458.490.058.775,00	504.949.300.724,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	32.109.293.379,00
	Jumlah	1.458.490.058.775,00	537.058.594.103,00

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.2.1 Utang Dalam Negeri

5.5.2.2.1.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.458.490.058.775,00 dan Rp504.949.300.724,00. Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

d. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2017 dana pinjaman tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.814.811.715,00 dan telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.428,00 sehingga saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2017 sebesar Rp454.504.865.581,00.

e. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus - Bundaran HI) sebesar Rp1.003.985.193.194,00.

5.5.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

5.5.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang di BLUD

Besaran Utang Jangka Panjang di BLUD pada tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp0,00 dan Rp32.109.293.379,00. Atas saldo tahun 2016 utang jangka panjang di BLUD pada RSUD Cengkareng sebesar Rp886.249.369,00 direklas ke Utang Belanja Pegawai BLUD, sisanya dihapuskan karena tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang.

Selain kewajiban tersebut diatas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan merujuk pada CaLK 5.1.4.3.

2. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992 Pemerintah DKI Jakarta melakukan Kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240 m² untuk pembangunan perumahan. PT Dharma

Winata Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24 Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 52/B/1994/PTTUN.JKT tanggal 29 Juli 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994 tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.

Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m² atas nama PT Dharma Winata Karya.

Sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirim surat Nomor B-7418/O.1/Gs/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian terhadap PT Dharma Winata Karya. Dengan pokok surat merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk tim penilai.

Pada tahun 2017 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mencabut surat kuasa kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah atas nama PT Dharma Winata Karya tersebut. Hal ini berdasarkan Surat Gubernur

Provinsi DKI Jakarta No.2036/-1.87 tanggal 2 Oktober 2017 hal Pencabutan Surat Kuasa Khusus bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m² atas nama PT Dharma Winata Karya telah dicabut dan tidak berlaku.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari penyelesaian masalah tanah PT Dharma Winata Karya agar dilakukan menempuh jalur hukum melalui pengadilan.

3. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas ± 2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).

Atas hal tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat No. 187/-1.875 tanggal 28 Februari 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hal permohonan penetapan *non executable* atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 yang sampai dengan saat ini masih menunggu jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa

Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT. Pesat Jaya Utama dan PT. Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT. Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PT. Pesat Jaya Utama No.001-R1/PJU/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT. Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT. Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan

PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun

potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

5. Potensi kewajiban yang mungkin timbul sebagai dampak dari persetujuan prinsip Gubernur untuk melakukan pembangunan yang merupakan pemenuhan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta.
 - a) Persetujuan prinsip pembangunan sebagai bagian pemenuhan kewajiban kontribusi tambahan yang telah dilakukan serah terima aset.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aset Gedung dan Bangunan dari dua pengembang sebagai penyerahan aset yang merupakan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta yaitu:

3. PT Muara Wisesa Samudera Pulau G, berupa Bangunan Rusunawa Daan Mogot senilai Rp89.655.700.000,00 dan;
4. PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I, berupa Pembangunan Rusunawa Muara Baru senilai Rp90.539.800.000,00.

Serah terima yang telah dilakukan antara Pemprov DKI dengan Pengembang dilakukan berdasarkan Persetujuan Prinsip Pemenuhan sebagian kewajiban tambahan kontribusi reklamasi Pantai Utara.

Berdasarkan Persetujuan Prinsip bahwa penyerahan aset yang dilakukan oleh dua Pengembang yaitu PT MWS Pulau G dan PT JKP Pulau I pada Tahun 2015 merupakan sebagian dari Tambahan Kontribusi Reklamasi.

- b) Persetujuan prinsip pembangunan sebagai bagian pemenuhan kewajiban kontribusi tambahan yang belum dilakukan serah terima aset.

Persetujuan prinsip pembangunan sebagai bagian pemenuhan kewajiban kontribusi tambahan tersebut terbit pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan rinci sebagai berikut:

No	Pengembang	Jenis Tambahan kontribusi	Persetujuan Prinsip
1.	PT Muara Wisesa Samudera	Pembangunan jalan dan penataan jalan inspeksi kali <ul style="list-style-type: none"> - Jalan inspeksi kali ciliwung - Jalan inspeksi kali item - Jalan inspeksi kali tubagus angke - Jalan inspeksi kali mokevar - Jalan inspeksi kali apuran - Jalan inspeksi kali sekretaris 	Surat Gubernur Nomor 4637/-1.792.1 tanggal 25 Oktober 2016 hal Persetujuan prinsip lokasi pembangunan jalan inspeksi
2.	PT. Jaladri Kartika Pakci	Pembangunan jalan dan penataan jalan inspeksi kali <ul style="list-style-type: none"> - Jalan inspeksi kali sentiong - Jalan inspeksi kali sentiong sunter jaya - Pengerukan lumpur kali sentiong - Jalan inspeksi kali sunter 	Surat Gubernur Nomor 4638/-1.792.1 tanggal 25 Oktober 2016 hal Persetujuan prinsip lokasi pembangunan jalan inspeksi
3.	PT. Jakarta Propertindo	Pembangunan jalan dan penataan jalan inspeksi kali <ul style="list-style-type: none"> - Jalan inspeksi kali grogol - Penataan peninggian dan pelebaran jalan inspeksi kali sunter barat - Jalan inspeksi rumah pompa waduk Pluit - Pelebaran dan peninggian jalan muara baru - Jalan inspeksi kali ciliwung sisi timur - Jalan inspeksi kali ciliwung sisi barat - Jalan inspeksi kali muara karang 	Surat Gubernur Nomor 4639/-1.792.1 tanggal 25 Oktober 2016 hal Persetujuan prinsip lokasi penetapan lokasi tambahan kontribusi

No	Pengembang	Jenis Tambahan kontribusi	Persetujuan Prinsip
4.	PT. Taman Harapan Indah	- Normalisasi pengerukan lumpur Waduk Pluit Kel.Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara	Surat Gubernur Nomor 1013/-1.793.43 tanggal 16 September 2015 hal Persetujuan prinsip pelaksanaan normalisasi Waduk Pluit
5.	PT. Taman Harapan Indah	- Pembangunan Rusun Rawa Bebek Kel. Pulogebang Kec. Cakung Jakarta Timur	Surat Gubernur Nomor 522/-1.796.3 tanggal 27 Mei 2015 hal Persetujuan prinsip pembangunan Rusun Rawa Bebek
6.	PT. Jakarta Propertindo	- Pembangunan Rusun Muara Angke Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara	Surat Gubernur Nomor 798/-1.796.3 tanggal 27 Mei 2015 hal Persetujuan prinsip pembangunan Rusun Muara Angke
7.	PT. Jaladri Kartika Pakci	- Pembangunan gedung parkir kantor Polda Metro Jaya	Surat Gubernur Nomor 128/-076.5 tanggal 27 Mei 2015 hal Persetujuan prinsip pembangunan gedung parkir kantor Polda Metro Jaya
8.	PT. Taman Harapan Indah	- Pembangunan dan penataan Jalan inspeksi kali pengerukan Waduk Pluit, Kali Gendong dan pembangunan Jalan Inspeksi sisi Timur Jakarta Utara	Surat Gubernur Nomor 4619/-1.711 tanggal 20 Oktober 2016 hal Persetujuan prinsip lokasi penetapan lokasi tambahan kontribusi

Pada tahun 2017 Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menarik kembali rancangan Perda dari Badan Legislatif Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.

Dengan ditariknya rancangan perda dari Badan Legislatif Daerah tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban bagi Pemprov DKI Jakarta. Atas hal tersebut saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kajian untuk menyelesaikan status aset yang diterima dari pengembang tersebut.

Atas kemungkinan timbulnya potensi kewajiban tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan azas keadilan dan supremasi hukum.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait perkara lahan proyek Banjir Kanal Timur seluas + 4.877M² yang terletak di Kavling Diskum TNI AD, Kelurahan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur kepada Ir.Soedharto Kadam,Cs sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.39/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Juli 2010 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.266/PDT/2011/PT.DKI tanggal 13 September 2011 yang dalam amar putusannya antara lain :

- a) Menyatakan sah secara hukum sertifikat yang dimiliki oleh para penggugat yang dikenal dengan nama Kavling Diskum TNI AD Blok G, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan para penggugat adalah pemiliknya.
- b) Menghukum tergugat I (Gubernur DKI Jakarta) dan tergugat II (Walikota Jakarta Timur) membayar ganti rugi atas obyek perkara milik para penggugat seluas + 4.877M² kepada para penggugat sebesar Rp8.549.381.000,00.

Perkara tersebut timbul atas pembangunan Proyek Banjir Kanal Timur di atas lahan kewajiban fasos/fasum Direktorat Kehakiman TNI AD/Dinas Hukum TNI AD berdasarkan SIPPT No.2286/A/K/BKD/1975. Hal tersebut diperkuat kajian BPKP Perwakilan DKI Jakarta I Nomor LAP-10595/PW09/5/2009 tanggal 14 September 2009 yang menyatakan bahwa objek tersebut merupakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Ir.Soedharto Kadam,Cs melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena menganggap atas pemanfaatan lahan dimaksud tidak diberikan ganti rugi.

Atas hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 di Neraca sebesar Rp461.922.919.162.697,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2017.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2017 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp441.491.839.269.867,00.

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Pada tahun 2017, terdapat perubahan kebijakan penentuan kriteria kualitas piutang dana bergulir menggunakan metode *executing agency*, dimana sebelumnya dinilai hanya berdasarkan umur piutang.

Sebagai dampak atas perubahan kebijakan penyesuaian dana bergulir tak tertagih tersebut, maka terdapat koreksi pengurang ekuitas sebesar Rp69.654.069.785,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.2.1.

3. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2017 adalah sebesar negatif Rp12.089.883.873.448,00, yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2017 adalah sebesar Rp24.067.420.862.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp19.428.149.295,00 terdiri dari:
 - a. Kurang catat Piutang Tahun 2016 sebesar Rp6.610.775.800,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp12.817.192.824,00;
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Jasa Giro belum disetor di SKPD sebesar Rp180.671,00
- 2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp39.985.566.524,00 merupakan kurang catat persediaan awal.
- 3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi permanen sebesar Rp4.626.849.806.195,00.
- 4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp16.428.971.326.363,00 terdiri dari:
 - a. Kurang Catat Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp16.425.140.164.163,00;
 - b. Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp3.831.162.200,00;
- 5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp919.259.946.677,00 terdiri dari:
 - a. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya yang Diserahkan ke Pihak Lain diluar SKPD sebesar Rp884.941.251.213,00;

- b. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2017 karena Temuan sebesar Rp256.474.174,00;
 - c. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp20.196.388.342,00;
 - d. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp13.865.832.948,00
- 6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban yaitu koreksi utang tahun 2016 sebesar Rp18.992.482.208,00.
- 7) Koreksi penambahan lainnya sebesar Rp2.013.933.585.690,00 terdiri dari:
- a. Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp5.919.140.652,00;
 - b. Pembatalan penyisihan dana bergulir karena pelunasan tahun 2017 sebesar Rp939.927.708,00;
 - c. Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD sebesar Rp32.109.293.379,00;
 - d. Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD Tahun 2017 sebesar Rp232.460.276.874,00.
 - e. Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya) sebesar Rp1.742.033.246.386,00;
 - f. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp11.042.085,00;
 - g. Koreksi Kurang Catat Kas di Kas Daerah atas Selisih Kurs Tahun 2017 sebesar Rp460.658.606,00.

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2017 adalah sebesar Rp36.157.304.736.400,00 dengan rincian sebagai berikut

- 1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp37.464.594.034,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Piutang Tahun 2016 sebesar Rp32.593.903.754,00;
 - b) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp4.870.690.280,00.
- 2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp13.004.310,00 merupakan lebih catat persediaan awal.
- 3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp24.676.028.030.265,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp24.650.913.977.177,00;
 - b) Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan Inspektorat/ BPK atas aset pengadaan sebelum tahun 2017 sebesar Rp4.556.933.514,00;
 - c) Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp1.711.279.000,00.
 - d) Koreksi Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp 18.845.840.574,00.
- 4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp10.654.759.756.079,00 terdiri dari:
 - a) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp10.653.776.581.262,00;
 - b) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari

SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp983.174.817,00.

- 5) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban sebesar Rp14.885.854.703,00 merupakan Koreksi Kurang Catat Utang Tahun 2016.
- 6) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp774.153.497.009,00 terdiri dari:
 - a) Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp507.910.026,00;
 - b) Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp232.460.276.874,00;
 - c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Pajak – LO sebesar Rp540.853.968.224,00;
 - d) Koreksi Lebih Catat Dana Bergulir sebesar Rp1.341.885,00
 - e) Pembatalan Kesepakatan Pengadaan Transjakarta sebesar Rp330.000.000,00.

4. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.590.617.836.063,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	80.004.765.369.334,00	
Beban	(47.531.984.472.151,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		32.472.780.897.183,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		134.107.878.926,00
Beban Luar Biasa		(16.270.940.046,00)
Surplus – LO		32.590.617.836.063,00

5.6 Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2017. Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2017.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per 31 Desember 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp61.849.743.322.010,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp39.960.793.374.590,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp21.888.949.947.420,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan dalam tabel 5.64 sebagai berikut:

Tabel 5.64
 Arus Kas Aktivitas Operasi
 Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Audited)
1	2		
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	36.500.782.266.176,00	31.613.197.634.662,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	624.137.343.759,00	675.475.066.072,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	489.478.684.673,00	303.204.423.956,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.254.402.717.473,00	4.355.795.634.264,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	16.605.608.520.001,00	12.304.612.421.602,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	241.880.930.262,00	83.970.656.912,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.121.801.939.666,00	2.883.078.374.200,00
i.	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
j.	Penerimaan/Pendapatan Hibah	11.650.920.000,00	11.097.600.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	61.849.743.322.010,00	52.230.431.811.668,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pegawai	20.228.738.653.151,00	19.359.807.013.530,00
b.	Pembayaran Barang	13.619.323.926.878,00	12.954.391.690.735,00
c.	Pembayaran Bunga	31.897.471.844,00	11.739.277.402,00
d.	Pembayaran Subsidi	1.405.914.619.150,00	903.898.736.862,00
e.	Pembayaran Hibah	1.112.078.352.913,00	2.161.217.950.484,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	3.202.680.640.000,00	2.452.948.130.000,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	344.121.138.120,00	210.314.034.030,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	16.038.572.534,00	744.309.687,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	39.960.793.374.590,00	38.055.061.142.730,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	21.888.949.947.420,00	14.175.370.668.938,00

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp36.500.782.266.176,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 4.887.584.631.514,00 atau 15,46% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp31.613.197.634.662,00.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp

624.137.343.759,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp51.337.722.313,00 atau 7,60% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp675.475.066.072,00.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp489.478.684.673,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp186.274.260.717,00 atau 61,44% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp303.204.423.956,00.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 5.254.402.717.473,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 898.607.083.209,00 atau 20,63% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp4.355.795.634.264,00.

Arus kas masuk Lain-lain PAD per 31 Desember 2017 termasuk pendapatan bunga dari Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah sebesar Rp79.391.502.822,00 sebagaimana dijelaskan CaLK 5.1.1.1.4.7 tentang Pendapatan Bunga.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp16.605.608.520.001,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.300.996.098.399,00 atau 34,95% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil

Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp12.304.612.421.602,00.

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp241.880.930.262,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp157.910.273.350,00 atau 188,05% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp83.970.656.912,00.

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp2.121.801.939.666,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp761.276.434.534,00 atau 26,40% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp2.883.078.374.200,00.

h. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp11.650.920.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp11.097.600.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 naik sebesar Rp553.320.000,00 atau 4,99%.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pegawai

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk

membayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp20.228.738.653.151,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 868.931.639.621,00 atau 4,49% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp19.359.807.013.530,00.

b. Pembayaran Barang

Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp13.619.323.926.878,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 664.932.236.143,00 atau 5,13% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp12.954.391.690.735,00.

c. Pembayaran Bunga

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp31.897.471.844,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.158.194.442,00 atau 171,72% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp11.739.277.402,00

d. Pembayaran Subsidi

Arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.405.914.619.150,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 adalah Rp903.898.736.862,00.

Arus Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp502.015.882.288,00 atau 55,54% dibandingkan dengan arus kas keluar belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016.

e. Pembayaran Hibah

Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.112.078.352.913,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.049.139.597.571,00 atau 48,54% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.161.217.950.484,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp3.202.680.640.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus

kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp749.732.510.000,00 atau 30,56% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.452.948.130.000,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp344.121.138.120,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp133.807.104.090,00 atau 63,62% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp210.314.034.030,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp16.038.572.534,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.294.262.847,00 atau 2054,83% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp744.309.687,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan

prasarana pelayanan kepada masyarakat yaitu ditunjukkan oleh pengadaan Belanja Modal sebesar Rp8.752.096.406.943,00 dan penjualan aset sebesar Rp14.807.187.252,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2017 Arus kas keluar belanja modal sebesar Rp11.047.114.490.981,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar Rp193.544.953.251,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.1.4.1.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Aset Tetap Lainnya dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap, Aset Tetap lainnya dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 2017 dan periode yang berakhir 31 Desember 2017, sebagai berikut:

Tabel 5.65
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Audited)
1	2	3	3
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Penjualan atas Tanah	177.692.000.000,00	0,00
b.	Penjualan atas Brandgang	0,00	0,00
c.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	309.812.400,00	333.248.664,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	9.618.848.986,00	6.692.905.476,00
e.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.924.291.865,00	7.781.033.112,00
f.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	1.542.832.382,00	338.475.881.320,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	195.087.785.633,00	353.283.068.572,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	79.391.502.822,00	81.575.989.831,00
b.	Perolehan Tanah	1.291.846.953.545,00	1.970.939.912.239,00
c.	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.927.676.771.109,00	1.894.719.648.105,00
d.	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.842.951.356.392,00	1.693.089.644.158,00
e.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.980.017.414.295,00	2.953.696.738.790,00
f.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.621.995.640,00	239.650.463.651,00
g.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.261.993.464.820,00	2.861.853.026.360,00
h.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	0,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	17.388.499.458.623,00	11.695.525.423.134,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	(17.193.411.672.990,00)	(11.342.242.354.562,00)

1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa penjualan perlatan/perengkapan kantor tidak terpakai, penjualan atas gedung dan bangunan serta Penjualan Aset Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp193.544.953.251,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp14.807.187.252,00. Di tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sebesar Rp338.475.881.320,00, sedangkan di tahun 2017 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sebesar Rp1.542.832.382,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembentukan Dana Cadangan

Arus Kas keluar Pembentukan dana cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp79.391.502.822,00 Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, arus kas masuk yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang diakui sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan). Arus kas keluar dari pembentukan dana cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.184.487.009,00 atau 2,68% dibandingkan yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp81.575.989.831,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Arus Kas Keluar berupa Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2017 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp11.047.114.490.981,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.295.018.084.038,00 atau 26,22% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp8.752.096.406.943,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, dan Badan Pengelola (BP).

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp2.861.853.026.360,00.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.261.993.464.820,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) PT Jakarta Toursindo	Rp	6.593.464.820,00
2) PT Mass Rapid Transportstation (MRT)	Rp	444.000.000.000,00
3) PT Asuransi Bangun Askrida	Rp	4.400.000.000,00
4) PT Jakarta Propertindo	Rp	4.662.000.000.000,00
5) PDAM Jaya	Rp	300.000.000.000,00
6) PD Pasar Jaya	Rp	200.000.000.000,00
7) PD Pembangunan Sarana Jaya	Rp	125.000.000.000,00
8) PT Transportasi Jakarta	Rp	420.000.000.000,00
9) PT Penjamin Kredit Daerah	Rp	100.000.000.000,00

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2016 berasal dari Penerimaan Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2015) sebesar Rp813.781.599.291,00 dan Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA 2016 sebesar Rp1.675.259.235,00 sedangkan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan per 31 Desember 2017 berasal dari Penerimaan Belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2016) sebesar Rp21.603.202.103,00, dan Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA 2017 sebesar Rp467.779.919,00 serta Kas BLUD ex UPT Transjakarta sebesar Rp1.106.734.645,00. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, dijelaskan pada Tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Audited)
1	2	3	3
1	ARUS KAS MASUK :		
a.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara awal tahun)	21.603.202.103,00	813.781.599.291,00
b.	Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2016	467.779.919,00	1.675.259.235,00
c.	Kas BLUD ex UPT Transjakarta (TA 2017)	1.106.734.645,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	23.177.716.667,00	815.456.858.526,00
2	ARUS KAS KELUAR :		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	16.814.811.715,00	0,00
b.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2017)	10.594.172.190,00	21.603.202.103,00
c.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah)	62.659.228.773,00	0,00
d.	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)	224.680.706,00	467.779.919,00

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016 (Audited)
1	2	3	3
e.	Kas BLUD ex UPT Transjakarta (TA 2016)	233.554.122.644,00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	323.847.016.028,00	22.070.982.022,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	(300.669.299.361,00)	793.385.876.504,00

1. Arus Kas Masuk

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2017, arus kas masuk dari Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun) sebesar Rp21.603.202.103,00 turun sebesar Rp792.178.397.188,00 atau 97,35% dibandingkan dari periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp813.781.599.291,00. Arus Kas masuk selain dari Belanja Dibayar di Muka juga berasal dari Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2016 per 31 Desember 2017 sebesar Rp467.779.919,00 turun sebesar Rp1.207.479.316,00 atau 72,08% dibandingkan dari periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp1.675.259.235,00. Di tahun 2017 terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yang berasal dari Kas BLUD ex UPT Transjakarta sebesar Rp.1.106.734.645,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp16.814.811.715,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tidak ada pembayaran Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat.

b. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA. 2017)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 arus kas keluar Belanja Dibayar di Muka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp10.594.172.190,00 turun sebesar Rp 11.009.029.913,00 atau 50,96% dibandingkan dari periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar dibandingkan dengan Rp21.603.202.103,00.

c. Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 terdapat arus kas keluar yang berasal dari Belanja Dibayar di Muka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp62.659.228.773,00.

d. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 arus kas keluar Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun) Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp224.680.706,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp467.779.919,00.

e. Kas BLUD ex UPT Transjakarta (TA 2016)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 arus kas keluar dari Kas BLUD ex UPT Transjakarta (TA 2016) Tahun Anggaran 2017 tercatat sebesar Rp233.554.122.644,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Uang Jaminan

Tidak ada penerimaan uang jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat penerimaan sebesar Rp343.265.050,00.

b. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tidak terdapat penerimaan jasa giro rekening Kas Non Anggaran. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terdapat penerimaan dan pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp61.410.498,00.

c. Kas yang dibatasi Penggunaannya

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 jumlah Kas yang dibatasi Penggunaannya sebesar Rp465.213.876,00 merupakan kas pada rekening yang terindikasi dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses penelusuran peruntukan penggunaannya.

d. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 jumlah penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.496.534.276.998,00 mengalami kenaikan sebesar Rp280.516.384.709,00 atau 8,72% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp3.216.017.892.289,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Hasil Eksekusi Uang Jaminan

Pengeluaran atas Hasil Eksekusi Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp2.283.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.453.302.458,00 atau 99,96% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat pengeluarannya sebesar Rp5.455.585.958,00.

b. Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tidak terdapat pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terdapat

pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp61.410.498,00.

c. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 jumlah pengeluaran PFK sebesar Rp3.497.083.678.377,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 jumlah pengeluaran PFK sebesar Rp3.540.283.069.748,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.199.391.371,00 atau 1,22%.

Tabel 5.67
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2017	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2017
1.	PPN	1.152.474.706.258,00	1.152.476.246.258,00
2.	PPh Pasal 21	1.435.333.994.889,00	1.435.334.225.889,00
3.	PPh Pasal 22	42.380.900.729,00	42.380.900.729,00
4.	PPh Pasal 23	10.884.244.434,00	10.884.244.434,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	243.957.977.244,00	243.957.977.244,00
6.	BPJS Ketenagakerjaan	8.953.690.121,00	8.953.690.121,00
7.	Asuransi	220.000,00	220.000,00
8.	Dana Pensiun	151.431.788.426,00	151.431.788.426,00
9.	Pot BPJS Kesehatan	174.618.691.391,00	174.618.691.391,00
10.	Tabungan Hari Tua	103.610.499.831,00	103.610.499.831,00
11.	Taperum	6.392.386.000,00	6.392.386.000,00
12.	PFK di BLUD	166.495.177.675,00	167.042.808.054,00
	Jumlah	3.496.534.276.998,00	3.497.083.678.377,00

5.6.5 Koreksi Saldo Awal Kas BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 terjadi koreksi kurang catat saldo awal kas BLUD minus sebesar Rp539.936.587,00, dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Jumlah Koreksi Saldo Awal
Unit Pengelola Perparkiran	(91.550)	0	0	0	(91.550)
Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	6.745.561	(15.495.946)	15.495.946	0	6.745.561
Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan	0	(2.621.481)	0	0	(2.621.481)

SKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Jumlah Koreksi Saldo Awal
Rumah Sakit Umum Kec. Tanah Abang	8.131.000	0	0	0	8.131.000
Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	7.228.000	0	0	0	7.228.000
BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS	0	0	3	0	3
BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL	0	(106.577.428)	0	0	(106.577.428)
BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM	0	56.401	0	0	56.401
BLUD RS Koja		(490.219.767)	0	0	(490.219.767)
BLUD RS Tarakan	84.973.100	(129.466)	0	129.466	84.973.100
BLUD RS Cengkareng	0	0	0	(47.560.426)	(47.560.426)
TOTAL	106.986.111	(614.987.687)	15.495.949	(47.430.960)	(539.936.587)

Penjelasan lebih lanjut terkait koreksi saldo awal kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unit Pengelola Parkiran terdapat kelebihan catat sebesar Rp91.550,00 di kas tunai pada Pembukuan BLUD tahun 2016
2. Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan terdapat koreksi kurang catat sebesar Rp6.745.561,00 dan kesalahan pengelompokan antara akun kas di bank dengan pajak di BLUD yang belum disetor Rp15.495.946,00;
3. Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan terdapat koreksi lebih catat sebesar Rp2.621.481,00 dikarenakan pengakuan penerimaan pengembalian dari bank atas pembayaran kepada pihak ketiga yang gagal transfer;
4. Rumah Sakit Umum Kec. Tanah Abang terdapat koreksi salah catat sebesar Rp8.131.000,00 atas penerimaan operasional BLUD yang seharusnya diakui tahun 2016
5. Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat terdapat koreksi kurang catat sebesar Rp7.228.000,00 dikarenakan belum memperhitungkan uang tunai yang masih ada di pelaksana penerimaan;

6. BLUD Puskesmas Kecamatan Kemayoran Jakarta pusat terdapat kurang catat nilai pajak tahun 2016 sebesar Rp3,00 yang belum disetor
7. BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru-JAKSEL terdapat koreksi lebih catat sebesar Rp106.577.428,00 dikarenakan adanya pengakuan penerimaan pengembalian dari bank atas pembayaran kepada pihak ketiga yang gagal transfer;
8. BLUD Puskesmas Kec. Ciracas-JAKTIM terdapat koreksi kurang catat sebesar Rp56.401,00 dikarenakan pengembalian pajak tahun sebelumnya;
9. BLUD Rumah Sakit Koja – JAKUT terdapat retur belanja Tahun 2016 yang masih terdapat di Rekening Koran Bulan Desember 2016 sebesar Rp490.219.767,00;
10. BLUD Rumah Sakit Tarakan – JAKBAR terdapat kesalahan catat nilai yang direklas antar akun kas di Bank dengan Uang Muka Pasien sebesar Rp129.466,00;
11. BLUD RS Cengkareng terdapat koreksi lebih catat atas uang muka pasien tahun sebelumnya sebesar Rp47.560.426,00.

5.6.6 Kenaikan (Penurunan) Kas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp4.394.703.226.084,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp3.297.136.692.513,00. Saldo awal kas di BUD tahun 2017 sebesar Rp7.684.222.409.201,00 dan saldo awal kas di BLUD tahun 2017 sebesar Rp1.017.166.144.568,00, sehingga atas kenaikan yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan setara kas BLUD per 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp13.096.091.779.853,00.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.169.843.325.931,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 dimana SiLPA tahun 2017 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2017 sebesar Rp3.861.198.399,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp465.213.876,00, Potongan PFK sebesar Rp742.931.905,00, Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD sebesar Rp2.345.226.683,00, Uang Titipan sebesar Rp10.361.262,00, Potongan Non Pajak yang Belum Disetor sebesar Rp61.578.324,00, dan koreksi SiLPA berupa selisih kurs sebesar Rp460.658.606,00. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar Rp224.680.706,00 dan Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perpajakan sebesar Rp91.550,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		13.169.843.325.931
SILPA		13.165.982.127.532
Selisih		3.861.198.399
Rincian Selisih SiLPA		
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		465.213.876
Utang PFK		742.931.905
Utang PPh Pusat	217.047.104,00	
Utang PPN Pusat	326.880.198,00	
Utang Asuransi	199.004.603,00	
Pendapatan Belum Disahkan		2.345.226.683
Kas di BLUD yang belum Disahkan	1.106.734.645,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K	990.536.051,00	
Pendapatan yang Belum Disetor	247.955.987,00	
Uang Titipan		10.361.262

Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	61.578.324
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(224.680.706)
Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perparkiran	(91.550)
Koreksi SILPA	460.658.606
Pembulatan	(1)
Total	3.861.198.399

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2017 sebesar Rp13.165.982.127.532,00 terdiri dari:

1. Kas Daerah	Rp12.402.525.459.503,00
2. Kas dari Jaminan Bank Garansi	Rp9.924.785.927,00
3. Sisa Belanja yang Belum Disetor di SKPD	Rp10.594.172.190,00
4. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	Rp62.659.228.773,00
5. Kas di BLUD yang disahkan Piutang Pengembalian Kelebihan	Rp680.514.367.488,00
6. Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp224.680.706,00
7. Tuntutan Perbendaharaan Belum Ditetapkan Statusnya di BLUD UP Perparkiran	Rp91.550,00
8. Koreksi SILPA	Rp(460.658.606,00)
9. Pembulatan	Rp1,00
Jumlah	Rp13.165.982.127.532,00



BAB VI

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi,

dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.2. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;

- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;
- 26) Perpustakaan;


Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup

- 1) Pertanian
- 2) Kehutanan
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral
- 4) Pariwisata
- 5) Kelautan dan Perikanan
- 6) Perdagangan
- 7) Industri.
- 8) Ketransmigrasian

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas daerah dapat digambarkan secara grafis sebagai berikut :

Skema Penjabaran Visi Misi RPJMD 2013-2017



Sumber : RPJMD 2013 - 2017

Adapun penjelasan untuk masing-masing elemennya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah **“JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**.

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

- a. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- b. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- c. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
- d. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
- c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
- d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
- e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

6.4 Kerjasama Antar Daerah

A. Kerjasama Antar Daerah/ Kota

1. Kerjasama DKI Jakarta Dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Cianjur (BODETABEKJUR)

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur

Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah di wilayah Bodetabekjur, setiap tahun dialokasikan anggaran Bantuan Keuangan diantaranya untuk harmonisasi antar kawasan dan kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta (keterpaduan, keserasian dan keseimbangan), seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan fungsi lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 Tahun 2017 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan sebesar Rp346.986.146.000 untuk pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Bodetabekjur, dengan perincian sebagaimana Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Alokasi Bantuan Keuangan per Kota/Kabupaten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Alokasi Bantuan Keuangan (dalam milyar rupiah)		Realisasi Bantuan Keuangan 2017
		2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kabupaten Bogor	5,46	5,63	5.628.470.000
2.	Kota Depok	-	3,00	3.000.000.000
3.	Kota Tangerang	15,20	15,00	15.000.000.000
4.	Kota Tangerang Selatan	-	3,00	0 (Tidak mencairkan)
5.	Kabupaten Bekasi	-	2,34	2.335.000.000
6.	Kota Bekasi	186,00	318,02	316.525.076.000
7.	Kabupaten Cianjur	6,45	-	-
	JUMLAH	213,11	346,99	342.488.546.000

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

Alokasi Bantuan Keuangan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada kabupaten/ kota di wilayah Bodetabekjur yakni :

- 1) Kabupaten Bogor

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

 - a) Revitalisasi Gedung Puskesmas Poned Cileungsi.
 - b) Pengadaan Sarana Sanitasi Masyarakat di Kawasan Puncak.
 - c) Pengadaan Sarana Sanitasi Masyarakat di Kawasan Cileungsi.
- 2) Kota Depok

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

 - a) Pembangunan dan Pelebaran Jalan Limo-Cinere
- 3) Kota Tangerang

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

 - a) Pembangunan Trash Rake dan Penataan Bantaran Kali Mookervart.
- 4) Kota Tangerang Selatan

Untuk Kota Tangerang Selatan, tidak dilakukan pencairan Bantuan Keuangan dikarenakan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Terminal BSD untuk mendukung akses Bus PPD rute Ciputat-BSD-Kota

Tangerang-DKI Jakarta, telah dilakukan melalui APBD Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017.

5) Kabupaten Bekasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

- a) Pelebaran jalan penghubung Kp. Poncol Kebon Pala
- b) Terusan jalan lingkungan Kp. Poncol RW. 15 Desar Segara Makmur Sisi Selatan

6) Kota Bekasi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

- a) Pembangunan dan Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatiwaringin Raya.
- b) Pembangunan Fly Over Rawa Panjang.
- c) Pembangunan Fly Over Cipendawa.
- d) Pemberian Dana Community Development (CD).

b. Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerja sama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerja sama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerja sama

BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

Adapun rincian Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BKSP Jabodetabekjur adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Bantuan Hibah Operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur
Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Hibah (Rp)
2013	3.100.000.000
2014	2.000.000.000
2015	2.000.000.000
2016	750.000.000
2017	-

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

Tidak ada pemberian hibah dikarenakan jabatan sekretaris BKSP masih dijabat oleh Pelaksana Harian.

Visi Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah terwujudnya sinergitas pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jabodetabekjur melalui fasilitasi yang professional. Adapun misi Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah:

- 1) Meningkatkan pendukung bagi terciptanya kebijaksanaan pembangunan yang lebih sinergis di wilayah Jabodetabekjur
- 2) Meningkatkan program pembangunan di wilayah Jabodetabekjur yang selaras dengan kebutuhan masyarakat

Ruang lingkup Kerja sama BKSP Jabodetabekjur :

- 1) Penataan ruang
- 2) Permukiman, sarana dan prasarana
- 3) Sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup
- 4) Transportasi, perhubungan dan pariwisata

- 5) Agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah
- 6) Industri, perdagangan, pertambangan dan investasi
- 7) Kependudukan, ketentraman dan ketertiban
- 8) Kesehatan dan pendidikan
- 9) Sosial dan tenaga kerja

Tugas pokok Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Sedangkan fungsi BKSP Jabodetabekjur adalah:

- 1) Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan bersama pembangunan Jabodetabekjur
- 2) Pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama Jabodetabekjur
- 3) Pelaksanaan pembangunan bersama Jabodetabekjur
- 4) Pelaksanaan evaluasi program pembangunan bersama Jabodetabekjur

Adapun tugas pokok Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan pelaksanaan, analisa evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup kegiatan kerjasama BKSP dan Sekretariatnya, maka pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur selama Tahun Anggaran 2017 adalah:

- 1) Peningkatan kerja sama bidang pembangunan di Wilayah Jabodetabekjur, antara lain :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang tata ruang dan pertanahan di Wilayah Jabodetabekjur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang sumber daya air dan

lingkungan hidup di Wilayah Jabodetabejur

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang pemukiman dan sarana dan prasarana di Wilayah Jabodetabejur
- 2) Peningkatan kerja sama bidang perekonomian di Wilayah Jabodetabejur, antara lain :
- a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang agribisnis, koperasi dan UMKM di Wilayah Jabodetabejur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang transportasi dan perhubungan di Wilayah Jabodetabejur
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang industri, perdagangan, pertambangan dan investasi di Wilayah Jabodetabejur
- 3) Peningkatan kerja sama bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Wilayah Jabodetabejur
- a) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang kependudukan, ketentraman dan ketertiban di Wilayah Jabodetabejur
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang kesehatan dan pendidikan di Wilayah Jabodetabejur
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kerja sama pembangunan dan monev bidang sosial dan tenaga kerja di Wilayah Jabodetabejur
- 4) Peningkatan kerja sama bidang umum dan penyelenggaraan operasional pendukung tugas Sekretariat BKSP Jabodetabejur Pada Tahun 2017 hingga saat ini, BKSP Jabodetabejur dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Penandatanganan Kesepakatan

Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Kepala Daerah Jabodetabekjur, antara lain :

- a) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangsel, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi Nomor Nomor: HK.201/1/11/BPTJ-2017, Nomor: 5 Tahun 2017, Nomor: 550/1245/DISHUB/2017, Nomor: 550/MoU.9.Huk/2017, Nomor: 119/KK.19-Dishub/2017, Nomor: 119/110/KB/KS/VI/2017, Nomor: 050/23/Pem-Dishub/Huk/2017, Nomor: 550/103-Dishub/2017, Nomor: 415.4/3854/ksd/2017, Nomor: 134.43/1554-Dishub/2017, Nomor: 759.A Tahun 2017, Nomor: 551/MoU.01.Dishub/2017, tanggal 15 Juni 2017;
- b) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 539/75/SPIBUMD dan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembagian Besaran Participating Interest (Pi) 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java;
- c) Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 188.600/MOU.6.HUK/2017 dan Nomor 415.4/3023_KSD/2017, tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- d) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 119/146/BKSP dan Nomor 435 Tahun 2016, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembangunan

Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten;

- e) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 1883600/MOU.7-HUK/2017 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Provinsi Banten;
- f) Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2017, Nomor 188.600/MOU.6.HUK/2017 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Energi, Pariwisata dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
- g) Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 224 Tahun 2017, tanggal 24 April 2017 tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.

2. Kerja Sama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

Kerja sama antar pemerintah provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan Sumber Daya Non Alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama.

Beberapa kegiatan MPU selama tahun 2017 yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Rapat Gabungan (RAGAB) FKD-MPU ke XVII Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 April 2017 bertempat di Hotel Allium, Tangerang Banten.
- b. Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) FKD-MPU Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d 20 Oktober 2017 bertempat di Hotel Lombok Raya, Lombok, NTB.
- c. Workshop Sistem & Aplikasi MPU Tourism, Trade & Investment (TTI) Centre yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 November 2017 di Hotel Pandanaran, Semarang.
- d. Workshop Pemetaan Investasi untuk mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi anggota MPU, yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 9 Desember 2017 di Hotel Novotel, Lampung.
- e. Rapat Khusus MPU tentang Perencanaan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2018 dan Persiapan Rakergub FKD-MPU ke XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung. Rapat Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Desember 2017 bertempat di Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta.
- f. Rapat Khusus MPU tentang Perencanaan Program Kerjasama FKD-MPU Tahun 2018 dan Ptindak lanjut Persiapan Rakergub FKD-MPU ke XVIII Tahun 2018 di Provinsi Lampung. Rapat

Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Desember 2017 bertempat di Hotel Grand Aquila, Bandung.

3. Kerjasama Provinsi, Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kerja sama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi. Untuk tahun 2017 belum ada PKS Transmigrasi yang ditandatangani dikarenakan keterbatasan akses untuk pembahasan.

Pada tahun 2017 menghasilkan 1 Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3349/-072.26 dan Nomor 120.23/1/4.1.3.1/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi untuk Penyediaan Daging Sapi bagi Kebutuhan Bangka Barat dan Provinsi DKI Jakarta serta beberapa Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU). Pada Tahun 2017 kerjasama dimaksud dituangkan dalam 3 Keputusan Bersama, sebagai berikut:

- a. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 74/SK/MPU/2017 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2019-2023;
- b. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 75/SK/MPU/2017 tentang Program dan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Tahun 2018;
- c. Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor 76/SK/MPU/2017 tentang Rekomendasi kepada Pemerintah;

4. Keanggotaan Dalam APPSI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif sebagai anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dengan tujuan :

- a. Mendapatkan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya daerah provinsi, karena perlu secara terus menerus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan menuju perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melahirkan rekomendasi kebijakan pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah dan otonomi daerah
- c. Penciptaan iklim kondusif bagi kerja sama antar pemerintah daerah dan tercapainya pelaksanaan kepentingan Provinsi DKI Jakarta dalam Asosiasi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, khususnya pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagai salah satu alternative inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan DKI Jakarta, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pihak Ketiga dimaksud adalah kerja sama dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), PD/PT/BUMD/BUMN, Lembaga/Badan di dalam negeri yang berbadan hukum dan juga fasilitasi keanggotaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anggotaa sosiasi dalam organisasi APPSI dan APEKSI.

C. Kerja Sama Luar Negeri

1. Program *Sister City*

Provinsi DKI Jakarta memiliki 21 *sister city/state/province* di seluruh dunia yakni Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moscow, Al-Quds As Shareef, Pyongyang dan Budapest. Adapun 10 kota yang aktif yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South Wales, Bangkok, Moscow, Pyongyang dan Budapest.

2. Keanggotaan Organisasi Internasional di Tahun 2017

No.	Organisasi Internasional	Ruang Lingkup Organisasi
1.	UCLG ASPAC	Pemerintah Daerah
2.	METROPOLIS	Pemerintah Daerah
3.	CITYNET	Manajemen Pemukiman
4.	WEGO	E-Government
5.	ANMC 21	Manajemen Krisis, Lingkungan dan Pengembangan Industri
6.	C40	Perubahan Iklim
7.	ASEM MEETING OF GOVERNORS AND MAYORS	Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya
8.	100 RESILIENT CITIES	Ketahanan Kota
9.	WORLD ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS (WAZA)	Konservasi Satwa Liar
10.	SOUTH EAST ASIAN ZOO ASSOCIATION (SEAZA)	Konservasi Satwa Liar
11.	ZOO AND AQUARIUM ASSOCIATION (ZAA)	Konservasi Satwa Liar
12.	INTERNATIONAL CONGRESS AND CONVENTION ASSOCIATION (ICCA)	Maskapai dan Destinasi Wisata
13.	TOURISM PROMOTION ORGANIZATION (TPO)	Organisasi Promosi Pariwisata
14.	PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA)	Organisasi Perjalanan Wisata

No.	Organisasi Internasional	Ruang Lingkup Organisasi
15.	PATA INDONESIA CHAPTER	Organisasi Perjalanan Wisata
16.	INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GOLF TOUR OPERATOR (IAGTO)	Asosiasi Operator Golf
17.	WORLD TOURISM CITIES FEDERATION (WTCF)	Organisasi Pariwisata
18.	DESTINATION MARKETING ASSOCIATION INTERNATIONAL (DMAI)	Industri Pariwisata
19.	THE GLOBAL ASSOCIATION OF THE EXHIBITION INDUSTRY (UFI)	Industri Pariwisata
20	COUNCIL FOR PROMOTION OF TOURISM IN ASIA (CPTA)	Promosi Pariwisata

3. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Realisasi program kerjasama teknik luar negeri Tahun 2017 :

1) Hubungan Internasional

Taiwan *Institute of Diplomacy and International Affairs* (IDIA) *Summer Program* di Taipei, Taiwan

2) Kebersihan

Training The Framework of The Project for Fostering's Japan Recycling Industries and Promoting Their Environmental Business Overseas di Tokyo, Jepang

3) Kesehatan

- 1) Kunjungan ke *National Cancer Singapore* di Singapura
- 2) Kunjungan Kerja Kementerian Kesehatan RI di Denmark di Denmark

4) Lingkungan Hidup

- 3) *International Forum on Urban Policy for The Sustainable Development Goals* di Seoul, Korea Selatan
- 4) *ANMC 21 Inter-City Workshop* di KL, Malaysia
- 5) *Video Tapping C40* di Jakarta, Indonesia
- 6) UN Habitat 3, *Earth Hour Award* (undangan WWF) di Quito, Ecuador

- 7) UN Habitat 3, *Networking Event*, (undangan dari Plan International) di Quito, Ecuador
- 8) The 7th 3R Forum di Adelaide, Australia

5) Olahraga

Asian Para Games di Bangkok, Thailand

6) Pariwisata

The Global Innovation Competition 2016 di Accra, Ghana

7) Pekerjaan Umum

Bauma *Trade Fair* dan Pabrik Wirtgen Group di Jerman di Jerman

8) Pemerintahan

- 1) *European Union Visitor Programme (EUVP)* di Brussel, Belgia
- 2) Pra Seminar Meeting Persiapan WORLD CITIES SUMMIT 2016 di Singapura di Singapura
- 3) UCLG ASPAC *Bureau Executive Meeting* di New Delhi, India
- 4) The 6th UCLG ASPAC *Congress* di Jeollabuk-do, Korea Selatan
- 5) *Global Mayoral Forum* di Quezon City, the Philippines
- 6) TFGPA *Training* di Singapore
- 7) UCLG *World Congress* di Bogota, Colombia
- 8) *Collaborative Culture: UCLG ASPAC Forum on Culture in Local Planning* and UCLG ASOAC *Culture Committee* di Solo, Jawa Tengah
- 9) *D8 Meeting of Mayors of Capitals and Metropolitan Cities* di Teheran, Iran
- 10) ASEAN *Governors/Mayors Meeting* di Vientiane, Laos

9) Penanggulangan Banjir

- 1) *Operation and Maintenance of Sewerage System* di Tokyo, Jepang
- 2) *Counterpart Training for the Project for Improving Planning Capacity for the Sewerage System in DKI Jakarta "Administrative Management Capacity Development of Sewerage System in Japan"* di Tokyo, Jepang

- 3) *Duct Training and Exposure Programme Integrated Urban Water Management* in Rotterdam and Jakarta di Rotterdam, Belanda di Rotterdam, Belanda
- 4) *Technical Deep Dive on Integrated Urban Flood Risk Management* di Tokyo, Jepang

10) Penanggulangan Bencana

- 1) *Workshop on Knowledge and Policy Gaps in Disaster Risk Reduction and Development and Planning* di Bangkok, Thailand
- 2) BNPB - NDMI *Knowledge Exchange* di Seoul, Korea Selatan
- 3) Konferensi ke-29 *International Fire's Chief Association of Asia* di Osaka, Jepang
- 4) ANMC 21 *Crisis Management Conference 2016* di Singapore

11) Penanggulangan Kebakaran

- 1) *New Fire Review* di Tokyo, Jepang
- 2) *Fire Safety Asia Conference* di Malaysia
- 3) *Firefighting Training Advance Team* di Suva, Fiji
- 4) *Firefighting Training Advance Team* di Mexico City, Mexico

12) Perdagangan

- 1) KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta
- 2) *Workshop on Knowledge Management For SME Top Management* di Cambodia

13) Perencanaan Kota

- 1) *Counterpart Training for Technical Cooperation Project on MPA Support Facilities Indonesia "PPP Implement Capacities Development in Japan"* di Tokyo, Jepang
- 2) *The 5th Urban Renewal Forum* di Singapore
- 3) *CityNet Executive Strategic Planning and 34th Executive Committee Meeting 2016* di Makati, Filipina

14) Teknologi Informasi

- 1) *Open Data Leaders' Network* di London, Inggris di London, Inggris

- 2) *Mobile World Congress 2016* di Barcelona Spanyol di Spanyol
- 3) *The 3rd South Asian Cities Summit 2016* di New Delhi, India
- 4) *WeGO e-Government Training 2016 The Seoul Program* di Seoul, Korea Selatan
- 5) *Joint Workshop for SmartCity and E-Government* di Seoul, Korea Selatan
- 6) *CSIS-JICA RI Joint Research Project on Transformative Innovation for Sustainable Development and Poverty Reduction* di Osaka, Jepang
- 7) *The Annual WeGo Executive Committee Meeting* di Beyoglu, Turki

15)Transportasi

- 1) *Counterpart Training for Jakarta-MRT Project* di Tokyo, Jepang
- 2) *Local Government Transport Officer Forum* di Salatiga
- 3) *ADB Meeting* di Frankfurt, Jerman
- 4) *Global Harbor Cities Forum* di Kaohsiung, Taiwan

6.5. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang

anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.

Dasar Hukum Pembentukan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):

- a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan
- b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Dalam RPTRA setidaknya terdapat fasilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Permainan edukatif indoor dan outdoor yang aman dan ramah anak,
- b. Olahraga dan kesehatan ibu anak seperti Posyandu, Ruang Laktasi, Konsultasi tumbuh kembang anak, lansia, dan sebagainya,
- c. Pendidikan masyarakat seperti BKB PAUD, Pojok Baca, Perpustakaan, Papan Informasi, Penerapan Jam Belajar, Panggung interaktif serta penyediaan sarana wifi/internet,
- d. Ruang Terbuka Hijau, mencakup taman yang indah, taman obat-obatan dan lain-lain,
- e. Kebersihan seperti tempat sampah terpilah dan sarana cuci tangan, toilet bersih, dan ramah anak.

Program dan kegiatan RPTRA terintegrasi dengan 10 Program pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak meliputi :

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
- b. Gotong Royong,
- c. Pangan,
- d. Sandang,
- e. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
- f. Pendidikan dan Keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- i. Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
- j. Perencanaan Hidup Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK ini pada dasarnya bersinergi dengan 31 indikator pemenuhan hak-hak anak yang sekaligus menjadi dasar dalam upaya Jakarta Menuju Kota Layak Anak dengan RPTRA sebagai wadah konkretnya.

Program Unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- a. Keluarga
- b. BKB-PAUD
- c. Hatinya PKK
- d. Perkuatan Posyandu, dan
- e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UP2K

Kelima program inti dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi ruh dari seluruh aktivitas di RPTRA. Dengan adanya sinergi yang positif antara kegiatan di RPTRA dengan 10 Program Pokok PKK dan lima program unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta maka langkah menuju dan menjadi kota yang ramah serta layak untuk anak segera terwujud di wilayah DKI Jakarta. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta memberikan penguatan SDM dalam pengelolaan

RPTRA, mulai dari tingkat kelurahan, kota sampai dengan provinsi.

Dalam kelanjutannya, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait beserta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta menggandeng Perguruan Tinggi dan CSR perusahaan yang ada di DKI Jakarta menjadi satu tim terpadu untuk mendukung terwujudnya RPTRA baik secara fisik ataupun non fisik mulai dari penyediaan lokasi, kelengkapan, sarana prasarana, pembinaan SDM pengelola RPTRA sampai dengan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar melibatkan PKK Provinsi DKI Jakarta adalah Permendagri 1/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas, pada tahap awal dibangun dengan menggunakan dana CSR perusahaan di atas lahan aset pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional dan Pemeliharaan RPTRA menjadi domain dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat, berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian RPTRA menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

RPTRA dikelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis RPTRA dibentuk Pelaksanaan Kegiatan RPTRA. Kepengurusan RPTRA dilaksanakan secara kolegal. Artinya proses pengambilan keputusan dalam rapat pengurus diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat setelah mendengarkan seluruh pendapat pengurus. Kedepan, RPTRA akan diupayakan dibangun di setiap Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan bahwa RPTRA akan menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya anak, sehingga upaya pemenuhan hak-hak anak dapat dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan pelayanan publik merencanakan membangun sebanyak 270 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebagaimana dalam lampiran 17. Pembangunan RPTRA dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

- a. Tahap I sebanyak 6 lokasi RPTRA seluruhnya telah diresmikan pada tahun 2015;
- b. Tahap II sebanyak 56 lokasi RPTRA. Dari jumlah tersebut telah diresmikan pada tahun 2015 sebanyak 4 RPTRA, pada tahun 2016 sebanyak 48 RPTRA dan 4 RPTRA pada tahun 2017;
- c. Tahap III sebanyak 139 lokasi RPTRA. Dari jumlah tersebut telah diresmikan pada tahun 2016 sebanyak 56 RPTRA dan sebanyak 83 RPTRA telah disemikan pada tahun 2017;
- d. Tahap IV sebanyak 68 lokasi RPTRA telah disemikan pada tahun 2017 dan 1 lokasi RPTRA yang direncanakan selesai pada tahun 2018.

6.6. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas

tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2017 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

A. Dasar hukum tugas pembantuan dan dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

B. Tugas Pembantuan yang diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui Dana Tugas Pembantuan.

1. Instansi pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan instansi pelaksana

Pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Tugas Pembantuan dari 2 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar Rp. 2.837.986.000,- atau 2,837 milyar rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 2.812.342.766,- atau 2,812 milyar rupiah atau 99.09 persen. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Tahun Anggaran 2017

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	600.000.000	593.662.000	98,94
2	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	2.237.986.000	2.218.680.766	99,14
JUMLAH			2.837.986.000	2.812.342.766	99,10

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

2. Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap kementerian pemberi Dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Pertanian

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
- 3) Realisasi :
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) SKPD pelaksana: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
- 3) Realisasi :
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya
- 4) Permasalahan:

C. Tugas Pembantuan yang diberikan

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 4 disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

Sesuai dengan peraturan dimaksud, Provinsi DKI Jakarta tidak dibagi lagi dalam wilayah kota dan kabupaten selain hanya sebagai wilayah administratif. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan alokasi penugasan dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

D. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Instansi pemberi dekonsentrasi dan instansi pelaksana

Untuk tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi dari 13 Kementerian dan 2 Lembaga sebagai berikut:

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 98.823.685.000,- pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp. 88.396.803.904,- atau 89,45 persen. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 6.4
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2017

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.544.784.000	1.453.559.839	94,09%
2	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	5.363.266.000	4.414.691.491	82,31%
3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	873.120.000	783.692.800	89,76%
4	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	691.630.000	435.505.700	62,97%
5	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian	1.740.000.000	1.675.008.610	96,26%
6	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.499.901.000	3.232.199.328	92,35%
7	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	23.387.221.000	18.304.404.921	78,27%
8	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.766.315.000	4.361.303.102	91,50%
9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	289.270.000	254.150.083	87,86%
10	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	15.863.686.000	15.511.770.710	97,78%
11	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata	1.769.200.000	1.706.428.085	96,45%
12	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	8.793.668.000	8.512.124.270	96,80%
13	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.950.000.000	1.849.066.271	94,82%
14	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	28.043.144.000	25.718.864.319	91,71%
15	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	248.480.000	184.034.375	74,06%
16	Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	139.050.000	0	0,00%
JUMLAH			98.962.735.000	88.396.803.904	89,32%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

2. Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap kementerian pemberi Dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

- 1) SKPD pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
 - b) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN
 - c) Pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta kerjasama internasional BKKBN
 - d) Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
- 3) Realisasi :
 - a) Tersediaanya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program KKBPK
 - b) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
 - c) Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggaraan program, kerjasama, internasional serta penelitian dan pengembangan program KKBPK
 - d) Terlaksananya program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah

b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD pelaksana : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Pengembangan Perpustakaan
- 3) Realisasi :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan kegemaran membaca, Meningkatnya koleksi perpustnas serta layanan perpustakaan yang mudah

c. Arsip Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD Pelaksana : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
- 3) Realiasi :
(Anggaran dikembalikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia)

d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) SKPD Pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3) Realisasi :
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

e. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) SKPD Pelaksana : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- 2) Program dan Kegiatan :
 - a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
 - b) Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - c) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

d) Produk Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

3) Realisasi :

- a) Tersedianya Kebijakan Pembangunan yang efektif
- b) Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan
- c) Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- d) Produk KP yang berdaya saing, bertanggungjawab dan berkelanjutan

f. Kementerian Pertanian

1) SKPD Pelaksana : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

2) Program dan Kegiatan :

- a) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- b) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c) Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

3) Realisasi :

- a) Terpenuhnya Konsumsi Cabai, Bawang Merah, Jeruk dan Aneka Produk Hortikultura Lainnya Dalam Negeri dan Ekspor
- b) Peningkatan Ketersediaan Pangan yang beragam, Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan, Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen, Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Peningkatan pangan segar yang aman dan bermutu
- c) Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian, meningkatnya kompetensi aparatur pertanian

g. Kementerian Perindustrian

1) SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

- 2) Program :
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Realisasi :
Meningkatnya Pertumbuhan Populasi IKM

h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Pendidikan Dasar dan Menengah
 - b) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - c) Guru dan Tenaga Pendidikan
- 3) Realisasi :
 - a) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, Peningkatan kualitas pembelajaran, dan Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik
 - b) Terselenggaranya sistem Perencanaan yang andal, Meningkatnya pemanfaatan sistem pembinaan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, Meningkatnya pemanfaatan sistem pengelolaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Terselenggaranya pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan bantuan hukum, dan tertatanya organisasi dan tatalaksana yang efektif, Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan informasi, serta komunikasi untuk pendidikan, Meningkatnya akses layanan Pendidikan antar negara ASEAN, Meningkatnya pemanfaatan data pokok dan statistik pendidikan dan kebudayaan, Meningkatnya kualitas layanan informasi dan hubungan masyarakat,

Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film, Meningkatkan kualitas pengembangan perfilman, penyensoran film, dan iklan film Indonesia, Terselenggaranya tata kelola setjen dan pengelolaan BMN kementerian yang akuntabel I, Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pegawai, dan Terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan

- c) Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari subject knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa, Meningkatkan kualitas layanan, Peningkatan Manajemen Guru, dan Pendidikan Keguruan, Persentase Peningkatan Kualifikasi, Karir, dan Kesejahteraan PTK SM, Meningkatkan keluasan dan Pemerataan Ketersediaan dan Kualitas PTK PAUD dan POD di seluruh Kabupaten/Kota, PTK Pada Daerah Khusus dan Meningkatkan jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan dan karir bagi guru dan tenaga kependidikan

i. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program : Pengembangan Kepariwisata
- 3) Realisasi : Meningkatkan Kualitas Destinasi Pariwisata, Meningkatkan Investasi di sektor Pariwisata, Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional, Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman), Meningkatkan Jumlah penerimaan devisa, Meningkatkan jumlah perjakanan wisatawan nusantara

(Wisnus), Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara, Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

j. Kementerian Ketenagakerjaan

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program:
 - a) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c) Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
- 3) Realisasi:
 - a) Penguatan kelembagaan hubungan industrial, Meningkatnya keadilan tenaga kerja dan perusahaan terhadap diskriminasi, terwujudnya pengupahan yang mendukung keadilan, kesejahteraan dan produktivitas, peningaktan program jaminan sosial bagi tenaga kerja, meningkatnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
 - b) Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas
 - c) Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, Penghapusan pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak

k. Kementerian Sosial

- 1) SKPD pelaksana: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program:
 - a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Lainnya Kementerian Sosial

- b) Pemberdayaan Sosial
- c) Rehabilitas Sosial;
- d) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e) Penanganan Fakir Miskin.

3) Realisasi:

- a) Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial, Berbasis Data Terpadu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- b) Meningkatnya akses warga KAT dalam memenuhi kebutuhan dasar, terlaksananya sistem layanan dan rujukan terpadu
- c) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas dan Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- d) Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan termasuk PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
- e) Meningkatnya kemampuan fakir miskin dan dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktivitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi

I. Kementerian Koperasi dan UMKM

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- 3) Realisasi :

Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian

m. Kementerian Perdagangan

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
 - b) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Realisasi :
 - a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang bernilai tambah dan jasa
 - b) Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Logistik dan Sarana Perdagangan

n. Kementerian Pemuda dan Olahraga

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta
- 2) Program :
Kepemudaan dan Keolahragaan
- 3) Realisasi :
Meningkatnya layanan kepemudaan khususnya bidang pengembangan pemuda

o. Kementerian Kesehatan

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta
- 2) Program :
 - a) Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 - b) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
 - c) Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
 - d) Pembinaan Pelayanan Kesehatan
 - e) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - f) Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - g) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- 3) Realisasi :
 - a) Penyediaan Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Penurunan jumlah ibu hamil KEK, Pelayanan Perawatan bayi baru Lahir
 - b) Dukungan Manajemen dan Program Teknis Kementerian Kesehatan
 - c) Menguatkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonsia sehat)
 - d) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
 - e) Menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa
 - f) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan mutu farmasi dan alat kesehatan
 - g) Dukungan manajemen program PPSDM Kesehatan

p. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- 1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- 3) Realisasi :
Terwujudnya permukiman transmigrasi yang dibangun dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.



BAB VII

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2017 AUDITED**

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2017, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 720 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi pengabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan PPKD, selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Opasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan

Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Inspektorat, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BLUD rumah sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp62.517.744.026.535,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp64.823.887.369.820,00 atau 103,69%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.039.181.057.307,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 sebesar Rp53.784.706.312.513,00

Di sisi lain capaian anggaran belanja dan transfer pada Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp61.821.923.000.480,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp51.066.081.379.887,00 atau 82,60%, sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp10.755.841.620.593,00 atau 17,40%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar Rp3.937.271.134.033,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp47.128.810.245.854,00. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di Tahun 2017 terjadi surplus sebesar Rp13.757.805.989.933,00. Surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp9.305.831.336.723,00 dan terealisasi sebesar Rp8.711.817.362.299,00 atau 93,62%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp10.001.652.362.778,00 dan terealisasi sebesar Rp9.303.641.224.699,00 atau 93,02%. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di Tahun 2017 terjadi pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp591.823.862.400,00. Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.642.217.132.464,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.050.393.270.064,00.

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp13.165.982.127.533,00 dikarenakan Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp13.757.805.989.933,00 dan pembiayaan neto minus sebesar Rp591.823.862.400,00. SiLPA Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp5.459.692.790.809,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.706.289.336.723,00

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017.

**Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**



Anies Baswedan, Ph.D.